

GUBERNUR PAPUA

PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA NOMOR 9 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) PROVINSI PAPUA TAHUN 2023-2042

TAHUN 2023

GUBERNUR PAPUA

PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA

NOMOR 9 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2023-2042

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 23 ayat (6) Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua Tahun 2023-2042;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang ...../2

4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6803);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
10. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6805);

11. Undang-Undang ...../3

11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 464);
16. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);
17. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330);
18. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 326);

19. Peraturan ...../4

19. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 327) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 530);
20. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1484);
21. Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 21 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Hutan Berkelanjutan di Provinsi Papua (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2008 Nomor 21);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA

dan

GUBERNUR PAPUA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2023-2042.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Provinsi adalah Provinsi Papua.
3. Gubernur adalah Gubernur Papua.
4. Kabupaten/Kota adalah kabupaten/kota di Provinsi Papua.
5. Pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan otonom.
6. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.

7. Tata ...../5

7. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
8. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil perencanaan tata ruang.
9. Penataan ruang adalah suatu sistem perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
10. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.
11. Pengaturan penataan ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam penataan ruang.
12. Pembinaan penataan ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.
13. Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
14. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
15. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
16. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
17. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
18. Wilayah adat adalah ruang kehidupan yang menjadi tempat keberadaan suatu kesatuan MHA yang penguasaan, penggunaan, dan pengelolaannya dilakukan sesuai hukum adat
19. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
20. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
21. Kawasan Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
22. Laut adalah ruang perairan di muka bumi yang menghubungkan daratan dengan daratan dan bentuk-bentuk alamiah lainnya, yang merupakan kesatuan geografis dan ekologis beserta segenap unsur terkait, dan yang batas dan sistemnya ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.
23. Perairan Pesisir adalah Laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 12 (dua belas) mil Laut diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau, dan laguna.
24. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang selanjutnya disebut RTRWN adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah negara.
25. Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu yang selanjutnya disingkat/RZ KSNT adalah rencana yang disusun untuk menentukan arahan Pemanfaatan Ruang Laut di KSNT.

26. Kawasan ...../6

26. Kawasan Strategis Nasional yang selanjutnya disingkat KSN adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.
27. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi yang selanjutnya disebut RTRW Provinsi adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah provinsi, yang mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Pulau/Kepulauan dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional.
28. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut RTRW Kabupaten/Kota adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten/kota, yang mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Rencana Tata Ruang Pulau/Kepulauan dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional.
29. Tujuan penataan ruang wilayah provinsi adalah tujuan yang ditetapkan pemerintah daerah provinsi yang merupakan terjemahan dari visi dan misi pengembangan wilayah provinsi dalam pelaksanaan pembangunan untuk mencapai kondisi ideal tata ruang wilayah provinsi yang diharapkan.
30. Kebijakan penataan ruang wilayah provinsi adalah arahan pengembangan wilayah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah provinsi guna mencapai tujuan penataan ruang wilayah provinsi dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun.
31. Strategi penataan ruang wilayah provinsi adalah penjabaran kebijakan penataan ruang ke dalam langkah-langkah pencapaian tindakan yang lebih nyata yang menjadi dasar dalam penyusunan rencana struktur dan pola ruang wilayah provinsi.
32. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarki memiliki hubungan fungsional.
33. Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disebut PKN adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi.
34. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disebut PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.
35. Pusat Kegiatan Strategis Nasional yang selanjutnya disebut PKSN adalah kawasan perkotaan yang ditetapkan untuk mendorong pengembangan kawasan perbatasan negara.
36. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.
37. Sistem jaringan jalan terdiri atas sistem jaringan jalan primer dan sistem jaringan jalan sekunder.
38. Sistem jaringan jalan primer adalah sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional, dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan.
39. Jalan arteri primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antar pusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.

40. Jalan ...../7

40. Jalan kolektor primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.
41. Terminal Penumpang adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
42. Terminal barang adalah tempat untuk melakukan kegiatan bongkar muat barang, perpindahan intramoda dan antarmoda angkutan barang, konsolidasi barang/pusat kegiatan logistik, dan/atau tempat parkir mobil barang.
43. Jembatan adalah jalan yang terletak di atas permukaan air dan/atau di atas permukaan tanah.
44. Jaringan jalur kereta api yang selanjutnya disebut jaringan jalur KA adalah rangkaian sistem jalur transportasi kereta api untuk melayani kegiatan transportasi penumpang dan barang serta mendukung kegiatan pertambangan dan industri.
45. Stasiun kereta api yang selanjutnya disebut stasiun KA adalah fasilitas operasi kereta api atau tempat kereta api berhenti secara teratur untuk menaikturunkan penumpang atau membongkar-muat barang.
46. Alur-pelayaran sungai dan alur-pelayaran danau adalah perairan sungai dan danau, muara sungai, alur yang menghubungkan 2 (dua) atau lebih antarmuara sungai yang merupakan satu kesatuan alur-pelayaran sungai yang dari segi kedalaman, lebar, dan bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari.
47. Pelabuhan sungai dan danau adalah pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan sungai yang terletak di sungai dan danau.
48. Pelabuhan penyeberangan adalah pelabuhan yang digunakan untuk kegiatan angkutan penyeberangan.
49. Pelabuhan Utama adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dan internasional, alih muatan angkutan laut dalam negeri dan internasional dalam jumlah besar, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar provinsi.
50. Pelabuhan Pengumpul adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, dalam jumlah menengah dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar provinsi.
51. Pelabuhan Pengumpan adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muatan angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam provinsi yang selanjutnya disebut pengumpan regional atau dalam kabupaten yang selanjutnya disebut pengumpan lokal.
52. Terminal khusus adalah terminal yang terletak di luar daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.
53. Pelabuhan perikanan samudera yang selanjutnya disingkat PPS adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas - batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan kelas A.

54. Pelabuhan ...../8

54. Pelabuhan perikanan nusantara yang selanjutnya disingkat PPN adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas - batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan kelas B.
55. Pelabuhan perikanan pantai yang selanjutnya disingkat PPP adalah Tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan kelas C.
56. Pelabuhan pendaratan ikan yang selanjutnya disingkat PPI adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan kelas D.
57. Alur-pelayaran umum dan perlintasan adalah bagian dari perairan yang dapat dilayari sesuai dimensi/spesifikasi kapal di laut sesuai kepentingan pelayanan masyarakat umum.
58. Alur-pelayaran masuk pelabuhan adalah jalur yang menghubungkan masuk ke wilayah perairan dan masuk ke pelabuhan.
59. Bandara udara pengumpul adalah bandar udara yang mempunyai cakupan pelayanan yang luas dari berbagai bandar udara yang melayani penumpang dan/atau kargo dalam jumlah besar dan mempengaruhi perkembangan ekonomi secara nasional atau berbagai provinsi.
60. Bandar udara pengumpan adalah Bandar udara yang mempunyai cakupan pelayanan dan mempengaruhi perkembangan ekonomi terbatas.
61. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan atau disingkat KKOP adalah wilayah daratan dan/atau perairan serta ruang udara di sekitar bandar udara yang digunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan.
62. Infrastruktur minyak dan gas bumi adalah prasarana utama yang mendukung seluruh kebutuhan minyak dan gas bumi, di permukaan tanah atau di bawah permukaan tanah.
63. jaringan minyak dan gas bumi adalah jaringan yang mendukung seluruh kebutuhan minyak dan gas bumi di permukaan tanah atau di bawah permukaan tanah, termasuk jaringan pipa/kabel bawah laut.
64. Infrastruktur pembangkit tenaga listrik dan sarana pendukungnya adalah prasarana yang berkaitan dengan kegiatan memproduksi tenaga listrik dan sarana pendukungnya.
65. Jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem adalah Jaringan yang menyalurkan tenaga listrik dari pembangkit ke sistem distribusi.
66. Jaringan distribusi tenaga listrik adalah Jaringan yang menyalurkan tenaga listrik dari sistem transmisi atau dari pembangkitan ke konsumen.
67. Pembangkit listrik tenaga air yang selanjutnya disebut PLTA adalah Pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga air.
68. Pembangkit listrik tenaga diesel yang selanjutnya disebut PLTD adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga diesel.
69. Pembangkit listrik tenaga surya yang selanjutnya disebut PLTS adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga matahari.

70. Pembangkit ...../9

70. Pembangkit listrik tenaga bayu yang selanjutnya disebut PLTB adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga angin.
71. Pembangkit listrik tenaga mikro hidro yang selanjutnya disebut PLTMH adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tekanan mikro hidro.
72. Pembangkit listrik tenaga mesin dan gas yang selanjutnya disebut PLTMG adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga mesin dan gas.
73. Pembangkit listrik tenaga energi baru terbaharukan yang selanjutnya disebut PLT EBT adalah energi yang bersumber dari proses alam yang berkelanjutan.
74. Gardu listrik adalah bangunan sebagai tempat distribusi arus listrik.
75. Jaringan telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam bertelekomunikasi.
76. Jaringan tetap adalah satu kesatuan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi untuk layanan telekomunikasi tetap, termasuk pipa/kabel bawah laut untuk telekomunikasi dan mitigasi bencana.
77. Jaringan bergerak adalah jaringan untuk layanan telekomunikasi bergerak.
78. Sumber daya air adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.
79. Sistem jaringan irigasi adalah bangunan air beserta bangunan lain yang menunjang kegiatan pengelolaan sumber daya air, baik langsung maupun tidak langsung.
80. Bangunan pengendalian banjir adalah bangunan yang dapat memperlambat waktu tiba banjir dan menurunkan besarnya debit banjir.
81. Bangunan sumber daya air adalah bangunan yang menunjang kegiatan pengelolaan air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya, termasuk di dalamnya bangunan water treatment.
82. Daerah irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.
83. Sistem penyediaan air minum yang selanjutnya disingkat SPAM adalah satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
84. Sistem pengelolaan air limbah yang selanjutnya disingkat SPAL adalah satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah, termasuk pipa/kabel bawah laut air limbah.
85. Sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah Satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan limbah B3.
86. Sistem jaringan persampahan adalah satu kesatuan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pengelolaan sampah meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
87. Rencana pola ruang adalah rencana distribusi peruntukan ruang wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
88. Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya adalah kawasan yang diperuntukkan untuk menaungi lingkungan dan makhluk hidup terdiri atas kawasan hutan lindung dan kawasan gambut.
89. Kawasan Perlindungan Setempat adalah kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber-sumber air. Termasuk di dalamnya kawasan kearifan lokal dan sempadan yang berfungsi sebagai kawasan lindung antara lain sempadan pantai, sungai, mata air, situ, danau, embung, dan waduk, serta kawasan lainnya yang memiliki fungsi perlindungan setempat.

90. Kawasan ...../10

90. Kawasan konservasi adalah bagian wilayah darat dan/atau laut yang mempunyai ciri khas sebagai satu kesatuan ekosistem yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan secara berkelanjutan.
91. Badan air adalah Air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, waduk, dan sebagainya.
92. Kawasan hutan produksi adalah Kawasan Hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil Hutan.
93. Kawasan perkebunan rakyat adalah hutan rakyat yaitu hutan yang dimiliki oleh rakyat dengan luas minimal 0,25 (nol koma dua lima) hektare, penutupan tajuk tanaman berkayu atau jenis lainnya lebih dari 50% (lima puluh persen) atau jumlah tanaman pada tahun pertama minimal 500 (lima ratus) tanaman tiap hektare.
94. Kawasan pertanian adalah kawasan budidaya pertanian yang ditetapkan dengan kriteria memiliki kesesuaian lahan untuk dikembangkan sebagai kawasan pertanian, ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan abadi, mendukung ketahanan pangan nasional, dan/atau dapat dikembangkan sesuai dengan tingkat ketersediaan air.
95. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat KP2B adalah wilayah budidaya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan Daerah dan nasional.
96. Kawasan perikanan adalah kawasan budidaya perikanan yang ditetapkan dengan kriteria wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan penangkapan, budidaya perikanan, industri pengolahan hasil perikanan, dan tidak mengganggu kelestarian lingkungan hidup.
97. Kawasan pertambangan dan energi adalah kawasan pada permukaan tanah dan/atau di bawah permukaan tanah yang direncanakan sebagai kegiatan hilir pertambangan minyak dan gas bumi dan/atau kegiatan operasi produksi pertambangan mineral dan batu bara serta kawasan panas bumi dan kawasan pembangkit tenaga listrik.
98. Kawasan peruntukan industri adalah Bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
99. Kawasan pariwisata adalah kawasan yang didominasi oleh fungsi kepariwisataan, mencakup sebagian areal dalam kawasan lindung atau kawasan budidaya yang lain yang di dalamnya terdapat konsentrasi daya tarik dan fasilitas penunjang pariwisata.
100. Kawasan permukiman adalah kawasan budi daya yang diperuntukkan bagi tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan ditetapkan dengan kriteria sebagai berikut, berada di luar kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan rawan bencana, memiliki akses menuju pusat kegiatan masyarakat di luar kawasan, dan memiliki kelengkapan sarana, prasarana, dan utilitas pendukung.
101. Kawasan transportasi adalah Kawasan yang dikembangkan untuk menampung fungsi transportasi skala regional dalam upaya untuk mendukung kebijakan pengembangan sistem transportasi yang tertuang di dalam rencana tata ruang yang meliputi transportasi darat, udara, dan laut.
102. Kawasan pertahanan dan keamanan adalah kawasan yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti instansi pertahanan dan keamanan, termasuk tempat latihan, kodam, koramil, dan sebagainya.

103. Bencana ...../11

103. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
104. Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
105. Kawasan Strategis Provinsi adalah wilayah provinsi yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup wilayah provinsi di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
106. Arahan pemanfaatan ruang wilayah provinsi adalah arahan pembangunan/pengembangan wilayah untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang wilayah provinsi sesuai dengan RTRW Provinsi melalui penyusunan dan pelaksanaan program pembangunan/pengembangan beserta pembiayaannya dalam indikasi program utama jangka menengah lima tahunan sampai akhir tahun perencanaan 20 (dua puluh) tahun.
107. Indikasi program utama jangka menengah lima tahunan adalah petunjuk yang memuat usulan program utama, lokasi, besaran, sumber dana, instansi pelaksana dan waktu pelaksanaan dalam rangka mewujudkan ruang provinsi yang sesuai dengan rencana tata ruang.
108. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.
109. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR.
110. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR selain RDTR.
111. Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang yang didasarkan pada kebijakan nasional yang bersifat strategis dan belum diatur dalam RTR dengan mempertimbangkan asas dan tujuan Penyelenggaraan Penataan Ruang.
112. Arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi meliputi indikasi arahan zonasi sistem provinsi, penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang, arahan insentif dan disinsentif serta arahan sanksi.
113. Indikasi arahan peraturan zonasi sistem provinsi adalah arahan dalam penyusunan ketentuan umum peraturan zonasi dan peraturan zonasi yang lebih detail dan sebagai acuan bagi pemanfaatan ruang dalam wilayah provinsi terutama pada kawasan strategis provinsi dan kawasan sekitar jaringan prasarana wilayah provinsi.
114. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah nilai perbandingan dari luasnya lahan dengan luas area yang bisa dibangun.
115. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah persentase perbandingan antara jumlah seluruh luas lantai bangunan yang bisa dibangun dengan luas lahan yang ada.
116. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah rangka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.

117. Arahan ...../12

117. Arahan insentif dan disinsentif adalah arahan yang diterapkan oleh pemerintah daerah provinsi untuk mendorong pelaksanaan pemanfaatan ruang agar sejalan dengan rencana tata ruang dan untuk mencegah pemanfaatan ruang yang tidak sesuai rencana tata ruang.
118. Arahan sanksi adalah arahan untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran ketentuan kewajiban pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku.
119. Adat adalah kebiasaan yang diakui, dipatuhi dan dilembagakan, serta dipertahankan oleh masyarakat adat setempat secara turun-temurun.
120. Masyarakat Adat adalah warga masyarakat asli Papua yang hidup dalam wilayah dan terikat serta tunduk kepada adat tertentu dengan rasa solidaritas yang tinggi di antara para anggotanya.
121. Hukum Adat adalah aturan atau norma tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat hukum adat, mengatur, mengikat dan dipertahankan, serta mempunyai sanksi.
122. Masyarakat Hukum Adat selanjutnya disebut MHA adalah warga masyarakat asli Papua yang sejak kelahirannya hidup dalam wilayah tertentu dan terikat serta tunduk kepada hukum adat tertentu dengan rasa solidaritas yang tinggi di antara para anggotanya.
123. Hak Ulayat adalah hak persekutuan yang dipunyai oleh MHA tertentu atas suatu wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya, yang meliputi hak untuk memanfaatkan tanah, hutan, dan air serta isinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
124. Pemangku Kepentingan adalah Orang atau pihak yang memiliki kepentingan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang yang meliputi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Masyarakat.
125. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
126. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, kelompok perempuan dan kelompok marginal, korporasi dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
127. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
128. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang.
129. Forum Penataan Ruang yang selanjutnya disingkat FPR adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
130. Kepentingan umum adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
131. *Holding Zone* adalah Kawasan Budidaya yang mendapatkan persetujuan substansi perubahan fungsi dan peruntukan menjadi Kawasan bukan hutan dan/atau sebaliknya dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan.
132. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan Ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan Ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan Ruang untuk fungsi budidaya.
133. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area yang memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial, budaya, dan estetika.

BAB ...../13

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang Lingkup RTRW Provinsi meliputi :
a. wilayah perencanaan; dan
b. substansi pengaturan.

Bagian Kesatu
Wilayah Perencanaan
Pasal 3

(1) Wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi:
   a. wilayah perencanaan provinsi; dan
   b. wilayah adat.

(2) Wilayah perencanaan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 13.158.285 (tiga belas juta seratus lima puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh lima) hektare berada pada koordinat dengan posisi geografis di antara 1° 8' 20.862" Lintang Utara - 4° 6' 58.620" Lintang Selatan dan 134° 5' 58.860" - 141° 0' 37.593" Bujur Timur, meliputi:
   a. wilayah darat; dan
   b. wilayah laut.

(3) Wilayah darat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a seluas kurang lebih 8.268.837 (delapan juta dua ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh tujuh) hektare, yang meliputi 8 kabupaten dan 1 kota, yaitu:
   a. Kabupaten Jayapura;
   b. Kabupaten Keerom;
   c. Kabupaten Kepulauan Yapen;
   d. Kabupaten Mamberamo Raya;
   e. Kabupaten Sarmi;
   f. Kabupaten Supiori;
   g. Kabupaten Biak Numfor;
   h. Kabupaten Waropen; dan
   i. Kota Jayapura.

(4) Wilayah laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan wilayah sejauh 12 mil dari garis pantai darat ke arah laut sesuai dengan kewenangan pemerintah Provinsi dengan luas kurang lebih 4.889.448 (empat juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh delapan) hektare.

(5) Batas Wilayah meliputi:
   a. Sebelah Utara berbatasan dengan Samudra Pasifik;
   b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Papua Pegunungan dan Provinsi Papua Tengah;
   c. Sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Papua Tengah dan Teluk Cendrawasih; dan
   d. Sebelah Timur berbatasan dengan Negara Papua Nugini.

(6) Wilayah ...../14

(6) Wilayah adat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b meliputi 2 (dua) wilayah adat yang secara kultural memiliki otoritas penuh dalam kepemilikan dan penguasaan wilayah adat secara budaya dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, yang tersebar di :
   a. Wilayah adat Tabi meliputi :
      1. Kota Jayapura;
      2. Kabupaten Jayapura;
      3. Kabupaten Keerom;
      4. Kabupaten Sarmi; dan
      5. Kabupaten Mamberamo Raya.
   b. Wilayah adat Saireri meliputi:
      1. Kabupaten Biak Numfor;
      2. Kabupaten Supiori;
      3. Kabupaten Kepulauan Yapen; dan
      4. Kabupaten Waropen.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai wilayah adat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah Provinsi.

(8) Wilayah perencanaan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:250.000 (satu berbanding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

(9) Wilayah adat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:250.000 (satu berbanding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Bagian Kedua
Substansi Pengaturan
Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas :
a. ketentuan umum;
b. ruang lingkup;
c. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah provinsi;
d. rencana struktur ruang wilayah provinsi;
e. rencana pola ruang wilayah provinsi;
f. kawasan strategis provinsi;
g. arahan pemanfaatan ruang wilayah provinsi;
h. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi;
i. peran masyarakat dan kelembagaan;
j. penyidikan;
k. ketentuan pidana;
l. ketentuan peralihan;
m. ketentuan lain-lain;
n. ketentuan penutup;
o. penjelasan; dan
p. lampiran.

BAB ...../15

BAB III
TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH PROVINSI

Bagian Kesatu
Tujuan
Pasal 5

Tujuan Penataan Ruang Wilayah Provinsi adalah untuk mewujudkan Penataan Ruang berbasis agroindustri, perikanan dan pariwisata bagi kesejahteraan masyarakat dengan tetap melindungi hak kelola masyarakat adat, yang maju dan berdaya saing, serta berkelanjutan.

Bagian Kedua
Kebijakan
Pasal 6

Untuk mewujudkan tujuan Penataan Ruang Wilayah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disusun kebijakan yang terdiri atas :

a. pengembangan komoditas unggulan pertanian, perkebunan dan kehutanan dalam menunjang agroindustri;
b. pengembangan perikanan budidaya dan tangkap dengan tetap mengedepankan sumberdaya ikan lestari;
c. pengembangan pariwisata unggulan berbasis wisata alam dan budaya yang terintegrasi dengan budaya setempat;
d. peningkatan fungsi ruang yang mendukung kawasan lindung dan budidaya sesuai dengan karakter dan hak kelola masyarakat hukum adat sekaligus mewujudkan provinsi berkelanjutan;
e. pengembangan secara terintegrasi wilayah darat, pesisir dan pulau-pulau kecil sesuai dengan karakter masyarakat adat dan kearifan lokal masing-masing wilayah sekaligus menciptakan peningkatan iklim investasi daerah;
f. pengembangan struktur ruang secara berhierarki, dalam mendukung pengembangan pusat permukiman dan susunan pusat pertumbuhan di daratan dan lautan yang terintegrasi dengan prasarana wilayah sampai tingkat distrik;
g. pemantapan ruang fungsi lindung dan budidaya dalam mendorong kelestarian lingkungan dan mendorong pengembangan wilayah dalam menciptakan daya saing daerah;
h. pengembangan kawasan strategis dengan mengoptimalkan potensi ekonomi, mempertahankan karakter sosial budaya masyarakat adat dan menjaga kelestarian lingkungan hidup; dan
i. pengembangan kawasan pertahanan dan keamanan di wilayah darat, laut dan udara dengan penekanan pengamanan wilayah yang sangat luas sampai tingkat kampung dan wilayah perbatasan negara.

Bagian Ketiga
Strategi Penataan Ruang
Pasal 7

(1) Strategi pengembangan komoditas unggulan pertanian, perkebunan dan kehutanan dalam menunjang agroindustri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, meliputi :
   a. mengembangkan lahan pertanian tanaman pangan dalam mencukupi ketersediaan pangan lokal;
   b. meningkatkan intensifikasi tanaman pangan lokal;
   c. meningkatkan sediaan pangan berdasarkan kearifan lokal secara mandiri;

d. meningkatkan ...../16

d. meningkatkan luas lahan pada kawasan perkebunan dengan memperhatikan hak adat dan komoditas unggulan;
e. meningkatkan luas lahan dan pengelolaan hasil hutan penghasil komoditas unggulan;
f. mengembangkan industri pengolah hasil perkebunan dan kehutanan komoditas unggulan; dan
g. meningkatkan aksesibilitas antara kawasan penghasil produk unggulan dengan industri pengolah dan gerbang ekspor.

(2) Strategi pengembangan perikanan budidaya dan tangkap dengan tetap mengedepankan sumberdaya ikan lestari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, meliputi :
a. memperluas area penangkapan ikan di laut dan darat;
b. memperluas jangkauan pemasaran lokal dalam pemenuhan kebutuhan ikan masyarakat dan jangkauan pemasaran regional/nasional;
c. membentuk sentra produksi perikanan;
d. mengembangkan industri hasil pengolah ikan; dan
e. meningkatkan aksesibilitas antara kawasan penghasil ikan dengan industri pengolah ikan dan gerbang ekspor.

(3) Strategi pengembangan pariwisata unggulan berbasis wisata alam dan budaya yang terintegrasi dengan budaya setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, meliputi :
a. menetapkan objek wisata alam dan budaya unggulan;
b. mengembangkan potensi lokal dalam mendukung pengembangan pariwisata;
c. mengembangkan potensi masing-masing objek wisata sebagai daya tarik utama wisata dilengkapi dengan akomodasi wisata;
d. mengembangkan kluster wisata sesuai kedekatan lokasi dan jalur wisata; dan
e. meningkatkan aksesibilitas antara wisata lokal dengan daerah tujuan wisata nasional.

(4) Strategi peningkatan fungsi ruang yang mendukung kawasan lindung dan budidaya sesuai dengan karakter dan hak kelola masyarakat hukum adat sekaligus mewujudkan provinsi berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, meliputi :
a. menetapkan pengelolaan kawasan lindung di ruang darat dan ruang laut yang dikelola masyarakat hukum adat, dalam mempertahankan keberlanjutan ekosistem dan keunikan bentang alamnya;
b. mengelola kawasan ekosistem esensial yang berada pada wilayah adat dalam menunjang keanekaragaman hayati;
c. mengelola kawasan rawan bencana dengan menggunakan prinsip kearifan lokal; dan
d. meningkatkan fungsi lahan menjadi lebih produktif yang dikelola masyarakat adat baik pada kawasan lindung maupun budidaya dengan tetap mempertahankan kondisi ekosistem yang sudah mapan secara partisipatif.

(5) Strategi pengembangan secara terintegrasi wilayah darat, pesisir dan pulau-pulau kecil sesuai dengan karakter masyarakat adat dan kearifan lokal masing-masing wilayah sekaligus menciptakan peningkatan iklim investasi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, meliputi :
a. mempercepat penyediaan prasarana berupa jaringan jalan, pelabuhan laut dan bandar udara, prasarana listrik, telekomunikasi dan air baku serta fasilitas penunjang kegiatan ekonomi;
b. menyediakan sarana prasarana dalam rangka memperluas akses pasar termasuk dalam lingkup wilayah kelola hukum adat;
c. mengembangkan pusat agroindustri, perikanan dan pariwisata dalam mengembangkan ekonomi wilayah daratan dan wilayah pesisir; dan
d. mengembangkan potensi sumberdaya lokal dalam mendorong investasi yang dapat menyerap tenaga kerja masyarakat adat.

(6) Strategi ...../17

(6) Strategi pengembangan struktur ruang secara berhierarki, dalam mendukung pengembangan pusat permukiman dan susunan pusat pertumbuhan di daratan dan lautan yang terintegrasi dengan prasarana wilayah sampai tingkat distrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f, meliputi :

a. mengembangkan pusat permukiman yang berjenjang mulai dari PKN, PKW, dan PKL yang didukung oleh prasarana wilayah yang saling terkoneksi antar perkotaan sampai perdesaan;
b. mengembangkan Perkotaan Jayapura, sebagai pusat pengembangan ekonomi wilayah yang berfungsi sebagai gerbang ekspor impor;
c. mengembangkan peran perkotaan PKW dan PKL sebagai pusat pertumbuhan dan pelayanan bagi wilayah sekitarnya, sesuai dengan potensi wilayah pendukung terutama pertanian, perikanan dan pariwisata dengan membentuk pusat-pusat pengolahan dan pemasaran;
d. mengembangkan prasarana wilayah secara terkoneksi dan saling terhubung antarmoda transportasi yang menjangkau pusat-pusat pertumbuhan wilayah sampai lingkungan permukiman terkecil (kampung) dan pusat kegiatan ekonomi sampai gerbang ekspor.
e. mengembangkan sumber daya termasuk energi baru dan terbarukan secara terkoneksi yang melayani sampai tingkat permukiman terkecil (kampung) dan menjangkau kawasan potensial ekonomi;
f. mendorong pengembangan prasarana telekomunikasi yang terkoneksi baik jaringan telekomunikasi darat dan laut serta terjangkau hingga kawasan terpencil dan terisolir;
g. mengembangkan prasarana sumber daya air guna memenuhi kebutuhan air minum, bangunan sumberdaya air, irigasi dalam menunjang ketersediaan lahan pertanian basah; dan
h. meningkatkan pengelolaan limbah yang tepat guna untuk meminimalkan dampak pencemaran baik yang berasal dari limbah domestik, industri dan pertambangan sesuai kaidah lingkungan hidup.

(7) Strategi pemantapan ruang fungsi lindung dan budidaya dalam mendorong kelestarian lingkungan dan mendorong pengembangan wilayah dalam menciptakan daya saing daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g, meliputi :

a. membatasi dan mengendalikan pemanfaatan ruang lindung dan mengoptimalkan pemanfaatan kawasan budidaya dengan tetap memperhatikan asas keberlanjutan;
b. mewujudkan tercapainya Provinsi Papua sebagai pendukung wilayah keberlanjutan;
c. membatasi alih fungsi kawasan perlindungan setempat, dalam menjaga kualitas tata air dan pemanfaatannya harus berkesesuaian dengan prinsip perlindungan tata air;
d. membatasi pemanfaatan ruang konservasi sebagai bagian dari kawasan lindung dalam memelihara kelestarian alam, dengan tetap menghormati masyarakat adat yang ada baik di wilayah darat, pesisir dan pulau-pulau kecil;
e. memelihara kelestarian kawasan hutan adat untuk dimanfaatkan oleh masyarakat adat sesuai dengan prinsip kearifan lokal masing-masing;
f. mempertahankan karst yang mempunyai fungsi sebagai hidrogeologi mulai dari zona resapan, pola aliran air sampai zona lahan;
g. melindungi dan memelihara situs dan kawasan cagar budaya, untuk memelihara kesakralan dan kekayaan budaya bangsa guna menunjang ilmu pengetahuan dan pariwisata;

h. memelihara ...../18

h. memelihara kawasan ekosistem mangrove yang terdapat di kawasan hutan sebagai ekosistem esensial, dan dapat dimanfaatkan secara terbatas nilai ekonominya serta menunjang pariwisata;

i. memanfaatkan hutan produksi, dengan memperhatikan pelestarian, siklus penanaman dan dapat dikelola dengan menggunakan sistem tumpang sari dengan tetap mempertahankan lahan hutan primer dalam mendukung kawasan pembangunan berkelanjutan, serta meningkatkan nilai tambah ekonomi hasil hutan dengan mengolah hasil hutan sebagai industri hasil hutan;

j. mengembangkan kawasan perkebunan rakyat dan memberikan nilai tambah melalui penanaman intensif dan pengembangan produksi unggulan, serta pengolahan hasil perkebunan dalam mewujudkan agroindustri;

k. mengembangkan lahan untuk kawasan pertanian dalam mencukupi kebutuhan pangan dengan memperhatikan kebutuhan pangan masyarakat setempat, serta meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi perkebunan komoditas unggulan yang terpadu dengan peternakan untuk dikembangkan dalam mendukung agroindustri;

l. memanfaatkan potensi kawasan perikanan darat dan laut dalam mencukupi kebutuhan pangan, mengolah dan meningkatkan pemasaran, membentuk pusat-pusat penangkapan dan pengelolaan ikan dalam menunjang industri perikanan disertai pemeliharaan ekosistem pesisir secara berkelanjutan;

m. mengelola potensi kawasan pertambangan dalam prinsip berkelanjutan dan mengembalikan ke rona asal atau peruntukan lainnya yang tidak mengganggu fungsi ekologis;

n. menyiapkan sentra industri yang mempunyai keterhubungan dengan sentra industri pertanian dalam menunjang pengembangan agroindustri, perikanan, pertambangan yang didukung oleh jaringan prasarana penunjang distribusi dan pemasaran;

o. meningkatkan kualitas obyek wisata yang dikemas dalam pengembangan klaster wisata dengan didukung oleh prasarana dan akomodasi wisata guna meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara;

p. meningkatkan permukiman yang layak huni di perkotaan dan pedesaan, yang dilengkapi dengan prasarana sarana dan utilitas serta mempertahankan permukiman adat pada masing-masing wilayah adat;

q. menyediakan ruang transportasi yang mendukung sistem intermoda dan konektivitas antar wilayah;

r. menyediakan ruang pertahanan dan keamanan sesuai dengan prinsip ketahanan dan keamanan negara yang terkoneksi dengan penyediaan prasarana dan logistik pada masing-masing wilayah; dan

s. mengelola kawasan rawan bencana sesuai dengan fungsi ruang dengan meminimalkan risiko bencana yang muncul.

(8) Strategi pengembangan kawasan strategis dengan mengoptimalkan potensi ekonomi, mempertahankan karakter sosial budaya masyarakat adat dan menjaga kelestarian lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf h, meliputi :

a. mengembangkan klaster pertumbuhan ekonomi berbasis pertanian, industri, perikanan, dan pariwisata;

b. melindungi kawasan yang mempunya nilai sosial budaya sesuai dengan karakter masyarakat adat yang dikembangkan sebagai aset wisata budaya;

c. mengintegrasikan wisata budaya dengan wisata alam pada masing-masing klaster; dan

d. mempertahankan kawasan pelestarian lingkungan dalam melindungi keanekaragaman hayati di wilayah darat dan lautan.

(9) Strategi ...../19

(9) Strategi pengembangan kawasan pertahanan dan keamanan di wilayah darat, laut dan udara dengan penekanan pengamanan wilayah yang sangat luas sampai tingkat kampung dan wilayah perbatasan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf i, meliputi:

a. menetapkan dan/atau penegasan batas lapangan kawasan pertahanan dan keamanan;
b. menetapkan jarak bebas aman kawasan pertahanan dan keamanan dengan tata guna lahan lainnya, terutama permukiman;
c. mengendalikan pemanfaatan lahan di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan secara ketat;
d. mendukung penetapan kawasan strategis nasional dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan;
e. mengembangkan kegiatan budi daya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan strategis nasional untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan negara;
f. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan strategis nasional sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan strategis nasional dengan kawasan budidaya tidak terbangun;
g. melindungi kawasan pertahanan dan keamanan negara agar sesuai dengan fungsinya; dan
h. membangun prasarana dan sarana yang diperuntukkan bagi kepentingan pemeliharaan dan pertahanan negara berdasarkan geostrategis nasional.

BAB IV
RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH PROVINSI
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 8

(1) Rencana struktur ruang wilayah provinsi meliputi:

a. sistem pusat permukiman;
b. sistem jaringan transportasi;
c. sistem jaringan energi;
d. sistem jaringan telekomunikasi;
e. sistem jaringan sumber daya air; dan
f. sistem jaringan prasarana lainnya.

(2) Rencana struktur ruang wilayah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:250.000 (satu berbanding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Sistem Pusat Permukiman
Pasal 9

(1) Sistem Pusat Permukiman meliputi :

a. PKN;
b. PKW;
c. PKSN; dan
d. PKL.

(2) PKN ...../20

(2) PKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa PKN Jayapura yang cakupan wilayahnya meliputi Kota Jayapura dan sebagian Kabupaten Jayapura.

(3) PKW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
   a. Biak di Kabupaten Biak Numfor;
   b. Sarmi di Kabupaten Sarmi; dan
   c. Arso di Kabupaten Keerom.

(4) PKSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
   a. Jayapura di Kota Jayapura; dan
   b. Biak di Kabupaten Biak Numfor.

(5) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
   a. Perkotaan Genyem di Kabupaten Jayapura;
   b. Perkotaan Airu di Kabupaten Jayapura;
   c. Perkotaan Warsa di Kabupaten Biak Numfor;
   d. Perkotaan Swandiwe di Kabupaten Biak Numfor;
   e. Perkotaan Yenburwo di Kabupaten Biak Numfor;
   f. Perkotaan Waris di Kabupaten Keerom;
   g. Perkotaan Towe di Kabupaten Keerom;
   h. Perkotaan Bonggo di Kabupaten Sarmi;
   i. Perkotaan Serui di Kabupaten Kepulauan Yapen;
   j. Perkotaan Saubeba di Kabupaten Kepulauan Yapen;
   k. Perkotaan Botawa di Kabupaten Waropen;
   l. Perkotaan Wapoga di Kabupaten Waropen;
   m. Perkotaan Awaki di Kabupaten Supiori;
   n. Perkotaan Sorendiweri di Kabupaten Supiori;
   o. Perkotaan Kasonaweja di Kabupaten Mamberamo Raya; dan
   p. Perkotaan Dabra di Kabupaten Mamberamo Raya.

(6) Sistem Pusat Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:250.000 (satu berbanding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Sistem Jaringan Transportasi
Pasal 10

(1) Sistem jaringan transportasi terdiri atas:
   a. sistem jaringan jalan;
   b. sistem jaringan kereta api;
   c. sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan;
   d. sistem jaringan transportasi laut; dan
   e. bandar udara umum dan bandar udara khusus.

(2) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:250.000 (satu berbanding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran V, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf ...../21

Paragraf 1
Sistem Jaringan Jalan
Pasal 11

(1) Sistem jaringan jalan terdiri atas :
   a. jalan umum;
   b. terminal penumpang;
   c. terminal barang; dan
   d. jembatan.

(2) Jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
   a. jalan arteri; dan
   b. jalan kolektor.

(3) Jalan arteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berupa jalan arteri primer.

(4) Jalan arteri primer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
   a. Bts. Kota Jayapura – Sentani;
   b. Akses Bandara Sentani (Jayapura);
   c. Jln. Raya Abepura (Abepura);
   d. Jln. Tasangkapura (Jayapura);
   e. Jln. Argapura (Jayapura);
   f. Jln. Koti (Jayapura);
   g. Abepura - Bts. Kota Jayapura / Kab. Jayapura;
   h. Abepura - Bts. Kota Jayapura / Kab. Kerom;
   i. Bts. Kota Jayapura / Kab. Kerom – Arso;
   j. Arso – Waris;
   k. Waris – Yetti;
   l. Yetti - Senggi – Mamberamo;
   m. Yeti - Ubrub - Yambra;
   n. Koya Kosa - Holtekamp - Skow/ Bts. PNG;
   o. Jln. Kelapa Dua (Jayapura);
   p. Hamadi - Holtekamp (Jalan & Jembatan Youtefa);
   q. Pelabuhan Waren - Pelabuhan Penyeberangan Waren (Kab. Waropen);
   r. Akses Pelabuhan Penyeberangan Sawai (Kab. Membramo Raya); dan
   s. Akses Pelabuhan Mokmer (Kab. Biak Numfor).

(5) Jalan kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berupa jalan kolektor primer.

(6) Jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi:
   a. Adoki - Samber (Kp. Baru);
   b. Akses Pelabuhan Biak (Biak);
   c. Biak – Adoki;
   d. Bonggo - Betaf – Sarmi;
   e. Bongkrang - Depapre (Akses Pelabuhan Depapre);
   f. Bts. Kota Serui – Menawi;
   g. Jalan Akses Pelabuhan Sarmi (Kab. Sarmi);
   h. Jln. Ahmad Yani (Biak);
   i. Jln. Frans Kaisepo (Serui);
   j. Jln. Imam Bonjol (Biak);
   k. Jln. Kartika (Serui);
   l. Jln. Ke Menawi (Serui);
   m. Jln. Mangga (Serui);

n. Jln ...../22

n. Jln. Sisingamangaraja (Biak);
o. Jln. Sorido Raya (Biak);
p. Jalan Yafdaz (Biak);
q. Jalan Yos Sudarso (Biak);
r. Jln. Yos Sudarso (Serui);
s. Menawi - Saubeba – Yobi;
t. Nimbotong – Bonggo;
u. Sarmi – Arbais;
v. Sentani - Bongkrang – Warumbaim;
w. Warumbaim – Nimbotong;
x. Jln. Moh. Yamin (Biak);
y. Biak - Junction – Korem;
z. Akses Pelabuhan Perikanan Fandoi;
aa. Akses Pelabuhan Perikanan Hamadi;
ab. Jln. Ansus - Wooi / Natabui;
ac. Jln. Arah ke Adibai;
ad. Jln. Ardipura;
ae. Jln. Arso XIV - Sawia - Kwarja;
af. Jln. Berap - Nimbotong - Lereh (Pertigaan Yetti Senggi Mamberamo);
ag. Jln. Biak - Adibai - Marau/Bosnik;
ah. Jln. Biak – Bosnik;
ai. Jln. Botawa - Koweda – Barapasi;
aj. Jln. Diponegoro;
ak. Jln. Hamadi – Entrop;
al. Jln. Inggerus- Spoiri;
am. Jln. Junction – Wardo;
an. Jln. Kamboja;
ao. Jln. Kemiri - Depapre (Akses Masuk Pelabuhan);
ap. Jln. Korem – Doubo;
aq. Jln. Kuansu - Besum – Genyem;
ar. Jln. Lereh – Pagai;
as. Jln. M. Yamin;
at. Jln. Pattimura;
au. Jln. Raya Bosnik;
av. Ring Road Jayapura;
aw. Jln. Sewan – Petam;
ax. Jln. Sumberbaba – Dawai;
ay. Jln. Taja - SP V – Kwarja;
az. Jln. Vihara - Tanah Hitam;
ba. Jln. Waena - Arso V;
bb. Jln. Wardo – Duber;
bc. Jln. Warumbaim - Berap – Demta;
bd. Jln. Yadauw – Sebum;
be. Jln. Yapen Utara – Windesi;
bf. Jln. Natabui - Karawi;
bg. Akses Pelabuhan Burmeso/Logpond;
bh. Bts. Kota Jayapura - Trans Woor;
bi. Jln. Alternatif Walikota;
bj. Jln. Ambroben - Ibdisub - Efefbo;
bk. Jln. Angkasa - Tamaja;

bl. Jln. ...../23

bl. Jln. Arso V - Arso XIV;
bm. Jln. Arso XIV - Simpang Bts Kota Jayapura/Kab. Keerom;
bn. Jln. Botawa - Sumiangga - Wapoga Atas;
bo. Jln. Burmeso - Eri;
bp. Jln. Burmeso - Gesa - Barapasi;
bq. Jln. Doubo - Sorendeweri - Wafor;
br. Jln. Eri - Sikari;
bs. Jln. Ibub - Sawoy - Yanbra - Soaib;
bt. Jln. Kampwolker - Buper - Telaga Ria;
bu. Jln. Lingkar Pulau Numfor;
bv. Jln. Mariadei;
bw. Jln. Menawi - Jembatan Wanampompi;
bx. Jln. Nendali - Komba;
by. Jln. Nusa Tenggara;
bz. Jln. RSUD Dok II;
ca. Jln. Samratulangi - Angkasa - Base-G - Dok II;
cb. Jln. Serui - Kamanap (Akses Masuk Bandara);
cc. Jln. Taja - Omon;
cd. Jln. Takar (Vinyabor) - Ebram;
ce. Jln. Tamaja - Kasonaweja - Burmeso;
cf. Jln. Terpones - Simpang Towehitam Oksibil;
cg. Jln. Towehitam - Bias (Perbatasan Papua Pegunungan);
ch. Jln. Waibron - Depapre (Akses Masuk Pelabuhan);
ci. Jln. Waren - Botawa;
cj. Simpang Arso XIV Kwarja - Simpang Senggi;
ck. Simpang Eri Sikari - Kordesi;
cl. Simpang Kenari - Lingkar Danau Bira;
cm. Simpang Skouw - Mosso - Bts. Kab. Keerom;
cn. Simpang Usku Kaisenar - Terpones;
co. Barapasi – Sugapa;
cp. Lingkar Supiori;
cq. Kasonaweja – Arbais;
cr. Legari – Botawa;
cs. PPKT Pulau Bepondi;
ct. PPKT Pulau Liki;
cu. Serui - Pelabuhan Dawai (Kab. Yapen);
cv. Kampung Ruja – Benawa;
cw. Mamberamo - Kampung Ruja (Bts Kab. Mamberamo Tengah/ Yalimo);
cx. Yambra - Towe Hitam – Batom;
cy. Akses PPKT Pulau Bras;
cz. Barapasi - SP.3 Gesa – Kasonaweja;
da. Botawa - Kali Baru – Barapasi;
db. Botawa - Pelabuhan Waren (Kab. Waropen); dan
dc. Nimbotong - Taja - Lereh – Mamberamo.

(7) Terminal ...../24

(7) Terminal penumpang, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
   a. Terminal Penumpang Tipe A, berupa Terminal Entrop di Kota Jayapura.
   b. Terminal Penumpang Tipe B, meliputi:
      1. Terminal Heram di Kota Jayapura;
      2. Terminal Sentani di Kabupaten Jayapura;
      3. Terminal Arso di Kabupaten Keerom;
      4. Terminal Sarmi di Kabupaten Sarmi;
      5. Terminal Darfuar di Kabupaten Biak Numfor;
      6. Terminal Burmeso di Kabupaten Mamberamo Raya; dan
      7. Terminal Botawa di Kabupaten Waropen.

(8) Terminal Barang, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa terminal barang perbatasan Skouw di Kota Jayapura.

(9) Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2
Sistem Jaringan Kereta Api
Pasal 12

(1) Sistem jaringan kereta api terdiri atas:
   a. jaringan jalur kereta api; dan
   b. stasiun kereta api.

(2) Jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
   a. Jalur KA Trans Papua (Jayapura – Sarmi);
   b. Jalur KA Stadion Mandala – Abe Pantai;
   c. Jalur KA Muara Tami – Abe Pantai – Sentani; dan
   d. Jalur KA Doyo Baru – Pelabuhan Depapre.

(3) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
   a. Stasiun Mandala di Kota Jayapura;
   b. Stasiun Gubernuran di Kota Jayapura;
   c. Stasiun GOR di Kota Jayapura;
   d. Stasiun Mesran di Kota Jayapura;
   e. Stasiun Pasar Hamadi di Kota Jayapura;
   f. Stasiun Entrop di Kota Jayapura;
   g. Stasiun Pasar Youtefa di Kota Jayapura;
   h. Stasiun Abe Pantai di Kota Jayapura;
   i. Stasiun Muara Tami di Kota Jayapura;
   j. Stasiun Koya di Kota Jayapura;
   k. Stasiun Uncen di Kota Jayapura;
   l. Stasiun Waena di Kota Jayapura;
   m. Stasiun Kamp. Harapan di Kabupaten Jayapura;
   n. Stasiun Bandara Sentani di Kabupaten Jayapura;
   o. Stasiun Doyo di Kabupaten Jayapura;
   p. Stasiun Yakonde di Kabupaten Jayapura;
   q. Stasiun Sawoi di Kabupaten Jayapura;
   r. Stasiun Besum Jaya di Kabupaten Jayapura;
   s. Stasiun Nimbokrang di Kabupaten Jayapura;
   t. Stasiun Garusa di Kabupaten Jayapura;

u. Stasiun ...../25

u. Stasiun Boashom di Kabupaten Jayapura;
v. Stasiun Sawesuma 1 di Kabupaten Jayapura;
w. Stasiun Sawesuma 2 di Kabupaten Jayapura;
x. Stasiun Bonggo Timur di Kabupaten Sarmi;
y. Stasiun Bonggo di Kabupaten Sarmi;
z. Stasiun Rotea di Kabupaten Sarmi;
aa. Stasiun Betaf di Kabupaten Sarmi;
ab. Stasiun Takar di Kabupaten Sarmi;
ac. Stasiun Wakde di Kabupaten Sarmi;
ad. Stasiun Sarmi di Kabupaten Sarmi; dan
ae. Stasiun Depapre di Kabupaten Jayapura.

Paragraf 3
Sistem Jaringan Sungai, Danau, dan Penyeberangan
Pasal 13

(1) Sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan meliputi:
a. alur-pelayaran sungai dan alur-pelayaran danau;
b. pelabuhan sungai dan danau; dan
c. pelabuhan penyeberangan.

(2) Alur-pelayaran sungai dan alur-pelayaran danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa jalur/rute pelayaran Kasonaweja - Teba melalui Sungai Mamberamo.

(3) Pelabuhan sungai dan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
a. Dermaga Danau Sentani di Kota Jayapura;
b. Dermaga Sungai Jayapura di Kabupaten Jayapura;
c. Dermaga Danau Yamasi di Kabupaten Jayapura;
d. Pelabuhan Demba di Kabupaten Waropen;
e. Pelabuhan Sarmi di Kabupaten Sarmi;
f. Pelabuhan Apawer Hulu di Kabupaten Sarmi;
g. Pelabuhan Tor Atas di Kabupaten Sarmi;
h. Pelabuhan Waren di Kabupaten Waropen;
i. Pelabuhan Wapoga di Kabupaten Waropen;
j. Pelabuhan Risei Sayeti di Kabupaten Waropen;
k. Pelabuhan Sungai yang juga dikenal dengan nama Pelabuhan Jolor Sawai di Kabupaten Waropen;
l. Pelabuhan Kasonaweja di Kabupaten Mamberamo Raya;
m. Dermaga Sungai di Kabupaten Mamberamo Raya;
n. Pelabuhan Dabra di Kabupaten Mamberamo Raya;
o. Pelabuhan Bagusa di Kabupaten Mamberamo Raya;
p. Pelabuhan Kaiy yang juga dikenal dengan nama Kaiyai di Kabupaten Mamberamo Raya; dan
q. Dermaga Danau Rombebai di Kabupaten Mamberamo Raya.

(4) Pelabuhan ...../26

(4) Pelabuhan Penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
   a. Pelabuhan Mokmer di Kabupaten Biak Numfor;
   b. Pelabuhan Kabuena di Kabupaten Kepulauan Yapen;
   c. Pelabuhan Waren di Kabupaten Waropen;
   d. Pelabuhan Sawai di Kabupaten Mamberamo Raya;
   e. Pelabuhan Kaonda di Kabupaten Kepulauan Yapen;
   f. Pelabuhan Numfor yang juga dikenal dengan nama Pelabuhan Saribi di Kabupaten Biak Numfor;
   g. Pelabuhan Mamberamo yang juga dikenal dengan nama Pelabuhan Burmeso di Kabupaten Mamberamo Raya; dan
   h. Pelabuhan Saubeba di Kabupaten Kepulauan Yapen.

Paragraf 4
Sistem Jaringan Transportasi Laut
Pasal 14

Sistem Jaringan Transportasi Laut meliputi :
a. Pelabuhan Laut; dan
b. Alur-Pelayaran di Laut.

Pasal 15

(1) Pelabuhan laut meliputi:
   a. pelabuhan utama;
   b. pelabuhan pengumpul;
   c. pelabuhan pengumpan;
   d. terminal khusus; dan
   e. pelabuhan perikanan.
(2) Pelabuhan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
   a. Pelabuhan Depapre di Kabupaten Jayapura; dan
   b. Pelabuhan Jayapura di Kota Jayapura.
(3) Pelabuhan pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
   a. Pelabuhan Biak di Kabupaten Biak Numfor;
   b. Pelabuhan Sarmi di Kabupaten Sarmi;
   c. Pelabuhan Waren di Kabupaten Waropen;
   d. Pelabuhan Dawai di Kabupaten Kepulauan Yapen; dan
   e. Pelabuhan Serui di Kabupaten Kepulauan Yapen.
(4) Pelabuhan pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
   a. Pelabuhan Korido di Kabupaten Supiori;
   b. Pelabuhan Janggerbun di Kabupaten Supiori.
   c. Pelabuhan P. Mapia di Kabupaten Supiori;
   d. Pelabuhan Marsram di Kabupaten Supiori;
   e. Pelabuhan Sowek di Kabupaten Supiori;
   f. Pelabuhan P. Insombabi di Kabupaten Supiori;
   g. Pelabuhan Pulau Owi di Kabupaten Biak Numfor;
   h. Pelabuhan Bosnik di Kabupaten Biak Numfor;
   i. Pelabuhan Kameri di Kabupaten Biak Numfor;

j. Pelabuhan ...../27

j. Pelabuhan Korem di Kabupaten Biak Numfor;
k. Pelabuhan Manggari di Kabupaten Biak Numfor;
l. Pelabuhan Mbromsi di Kabupaten Biak Numfor;
m. Pelabuhan Numford yang juga dikenal dengan nama Saribi di Kabupaten Biak Numfor;
n. Pelabuhan Padaido di Kabupaten Biak Numfor;
o. Pelabuhan Wundi di Kabupaten Biak Numfor;
p. Pelabuhan Wardo di Kabupaten Biak Numfor;
q. Pelabuhan Samber di Kabupaten Biak Numfor;
r. Pelabuhan Demta di Kabupaten Jayapura;
s. Pelabuhan Holtekam yang juga dikenal dengan nama Enggros di Kota Jayapura;
t. Pelabuhan Muara Tami yang juga dikenal dengan nama Nafri di Kota Jayapura;
u. Pelabuhan Kasonaweja di Kabupaten Mamberamo Raya;
v. Pelabuhan Teba di Kabupaten Mamberamo Raya;
w. Pelabuhan Bagusa di Kabupaten Mamberamo Raya;
x. Pelabuhan Bariwaro di Kabupaten Mamberamo Raya;
y. Pelabuhan Puiway di Kabupaten Mamberamo Raya;
z. Pelabuhan Trimuris di Kabupaten Mamberamo Raya;
aa. Pelabuhan D. Rombebai di Kabupaten Mamberamo Raya;
ab. Pelabuhan Anus di Kabupaten Sarmi;
ac. Pelabuhan Armo di Kabupaten Sarmi;
ad. Pelabuhan Armopa di Kabupaten Sarmi;
ae. Pelabuhan Betaf di Kabupaten Sarmi;
af. Pelabuhan Liki di Kabupaten Sarmi;
ag. Pelabuhan Matabor di Kabupaten Sarmi;
ah. Pelabuhan Takar di Kabupaten Sarmi;
ai. Pelabuhan Wakde di Kabupaten Sarmi;
aj. Pelabuhan Yamna di Kabupaten Sarmi;
ak. Pelabuhan Koweda di Kabupaten Waropen;
al. Pelabuhan Nauw di Kabupaten Waropen;
am. Pelabuhan Sungai Sanggei di Kabupaten Waropen;
an. Pelabuhan Sungai Waren di Kabupaten Waropen;
ao. Pelabuhan Wapoga di Kabupaten Waropen;
ap. Pelabuhan Ansus di Kabupaten Kepulauan Yapen;
aq. Pelabuhan Ambai di Kabupaten Kepulauan Yapen;
ar. Pelabuhan Angkaisera di Kabupaten Kepulauan Yapen;
as. Pelabuhan Kurudu di Kabupaten Kepulauan Yapen;
at. Pelabuhan Poom di Kabupaten Kepulauan Yapen;
au. Pelabuhan Ampimoi di Kabupaten Kepulauan Yapen;
av. Pelabuhan Kaipuri di Kabupaten Kepulauan Yapen;
aw. Pelabuhan Miosnum di Kabupaten Kepulauan Yapen;
ax. Pelabuhan Randawaya di Kabupaten Kepulauan Yapen;
ay. Pelabuhan Sumberbaba di Kabupaten Kepulauan Yapen;
az. Pelabuhan Wainapi yang juga dikenal dengan nama Pelabuhan Woinap di Kabupaten Kepulauan Yapen;
ba. Pelabuhan Wooi di Kabupaten Kepulauan Yapen;
bb. Pelabuhan Kabuena di Kabupaten Kepulauan Yapen; dan
bc. Pelabuhan Miosbipondi di Kabupaten Kepulauan Yapen.

(5) Terminal ...../28

(5) Terminal khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
   a. terminal khusus energi di Kabupaten Kepulauan Yapen;
   b. terminal khusus kehutanan di Kabupaten Kepulauan Yapen;
   c. terminal khusus kehutanan di Kabupaten Sarmi;
   d. terminal khusus energi di Kota Jayapura;
   e. terminal khusus industri di Kabupaten Jayapura;
   f. TUKS pertanian di Kabupaten Jayapura;
   g. TUKS Migas Setempat di Kabupaten Kepulauan Yapen;
   h. TUKS energi di Kabupaten Biak Numfor;
   i. TUKS energi di Kota Jayapura;
   j. TUKS kehutanan di Kabupaten Biak Numfor;
   k. TUKS PPS Oridek di Kabupaten Biak Numfor;
   l. pelabuhan militer TNI AL di Kabupaten Biak Numfor; dan
   m. Terminal Khusus Peti Kemas Karnindi di Kabupaten Biak Numfor.

(6) Pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri atas :
   a. pelabuhan perikanan samudera;
   b. pelabuhan perikanan nusantara;
   c. pelabuhan perikanan pantai; dan
   d. pangkalan pendaratan ikan.

(7) Pelabuhan perikanan samudera sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a berupa PPS Wadibu di Kabupaten Biak Numfor.

(8) Pelabuhan perikanan nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b meliputi :
   a. PPN Fandoi di Kabupaten Biak Numfor; dan
   b. PPN terintegrasi Sarwa – Napdori di Kabupaten Biak Numfor.

(9) Pelabuhan perikanan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c, meliputi :
   a. PPP Samber di Kabupaten Biak Numfor;
   b. PPP Hamadi di Kota Jayapura;
   c. PPP Waiya Depapre di Kabupaten Jayapura; dan
   d. PPP Biak di Kabupaten Biak Numfor.

(10) Pangkalan pendaratan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d, meliputi :
   a. PPI Sarafambai di Kabupaten Waropen;
   b. PPI Tanjung Batu di Kabupaten Sarmi; dan
   c. PPI Arbais di Kabupaten Sarmi.

Pasal 16

(1) Alur-Pelayaran di Laut sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf b, meliputi :
   a. alur-pelayaran umum dan perlintasan; dan
   b. alur-pelayaran masuk pelabuhan.

(2) Alur-pelayaran umum dan perlintasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
   a. jalur/rute pelayaran Nabire – Jayapura;
   b. jalur/rute pelayaran Manokwari – Biak – Jayapura;
   c. jalur/rute pelayaran Manokwari – Biak;
   d. jalur/rute pelayaran Biak – Depapre;
   e. jalur/rute pelayaran Biak – Jayapura;
   f. jalur/rute pelayaran Kepulauan Yapen – Depapre;
   g. jalur/rute pelayaran Kepulauan Yapen – Jayapura;

h. jalur ...../29

h. jalur/rute pelayaran Kepulauan Yapen – Sarmi;
i. jalur/rute pelayaran Manokwari – Mamberamo;
j. jalur/rute Pelayaran Nabire - Waropen - Mamberamo Raya – Jayapura;
k. jaringan transportasi laut Perintis antar Kabupaten Biak Numfor – Kabupaten Sarmi;
l. jaringan transportasi laut Perintis antar Kabupaten Mamberamo Raya – Kabupaten Kepulauan Yapen;
m. jaringan transportasi laut Perintis antar Kabupaten Mamberamo Raya – Kabupaten Sarmi;
n. jaringan transportasi laut Perintis antar Kabupaten Sarmi - Kota Jayapura;
o. jaringan transportasi laut Perintis antar Kabupaten Nabire – Kabupaten Kepulauan Yapen;
p. jaringan transportasi laut Perintis antar Kabupaten Waropen – Kabupaten Kepulauan Yapen; dan
q. jaringan transportasi laut Pesisir antar Kabupaten Kepulauan Yapen – Kabupaten Biak Numfor.

(3) Alur-pelayaran masuk pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
a. Alur Masuk Pelabuhan Biak;
b. Alur Masuk Pelabuhan Depapre;
c. Alur Masuk Pelabuhan Jayapura;
d. Alur Masuk Pelabuhan Korido;
e. Alur Masuk Pelabuhan Serui;
f. Alur Masuk Pelabuhan Sarmi; dan
g. Alur Masuk Pelabuhan Kasonaweja.

Paragraf 5
Bandar Udara Umum dan Bandar Udara Khusus
Pasal 17

(1) Bandar Udara Umum dan Bandar Udara Khusus meliputi:
a. Bandar Udara Pengumpul; dan
b. Bandar Udara Pengumpan.

(2) Bandar Udara Pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
a. Bandar Udara Sentani di Kabupaten Jayapura; dan
b. Bandar Udara Frans Kaisiepo di Kabupaten Biak Numfor.

(3) Bandar Udara Pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
a. Bandar Udara Dabra di Kabupaten Mamberamo Raya;
b. Bandar Udara Taive II di Kabupaten Mamberamo Raya;
c. Bandar Udara Kobakma/Taria yang juga dikenal dengan Taria di Kabupaten Mamberamo Raya;
d. Bandar Udara Yuruf di Kabupaten Keerom;
e. Bandar Udara Molof di Kabupaten Keerom;
f. Bandar Udara Senggeh yang juga dikenal dengan nama Senggi di Kabupaten Keerom;
g. Bandar Udara Numfor yang juga dikenal dengan nama Yenburwo di Kabupaten Biak Numfor;
h. Bandar Udara Stevanus Rumbewas di Kabupaten Kepulauan Yapen;
i. Bandar Udara Towe Hitam di Kabupaten Keerom;
j. Bandar Udara Botawa di Kabupaten Waropen;
k. Bandar Udara Airu yang juga dikenal dengan nama Pagai di Kabupaten Jayapura; dan
l. Bandar Udara Mararena di Kabupaten Sarmi.

Bagian ...../30

Bagian Keempat
Sistem Jaringan Energi
Pasal 18

(1) Sistem jaringan energi meliputi :
   a. jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
   b. jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.

(2) Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
   a. infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
   b. jaringan minyak dan gas bumi.

(3) Infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berupa Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi di Kabupaten Jayapura.

(4) Jaringan minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berupa jaringan distribusi di Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura.

(5) Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
   a. infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung; dan
   b. jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.

(6) Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung, sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, terdiri atas :
   a. PLTA meliputi :
      1. PLTA Danau Bira di Kabupaten Mamberamo Raya;
      2. PLTA Sentani di Kabupaten Jayapura;
      3. PLTA Orya di Kabupaten Jayapura;
      4. PLTA Sungai Mamberamo di Kabupaten Mamberamo Raya;
      5. PLTA Wardo di Kabupaten Biak Numfor; dan
      6. PLTA Warsa di Kabupaten Biak Numfor.
   b. PLTU berupa PLTU Jayapura (FTP 1) di Kota Jayapura.
   c. PLTD meliputi:
      1. PLTD Jayapura di Kota Jayapura;
      2. PLTD Arbais di Kabupaten Sarmi;
      3. PLTD Arso di Kabupaten Keerom;
      4. PLTD Ayapo di Kabupaten Jayapura;
      5. PLTD Baruki di Kabupaten Biak Numfor;
      6. PLTD Betaf di Kabupaten Sarmi;
      7. PLTD Bonggo di Kabupaten Sarmi;
      8. PLTD Dawai di Kabupaten Kepulauan Yapen;
      9. PLTD Demta di Kabupaten Jayapura;
      10. PLTD Dormena di Kabupaten Jayapura;
      11. PLTD Genyem di Kabupaten Jayapura;
      12. PLTD Kamdera di Kabupaten Jayapura;
      13. PLTD Karang Mulia di Kabupaten Biak Numfor;
      14. PLTD Lereh di Kabupaten Jayapura;
      15. PLTD Mambay di Kabupaten Waropen;
      16. PLTD Manggari di Kabupaten Biak Numfor;
      17. PLTD Nachatawa di Kabupaten Jayapura;
      18. PLTD Nau di Kabupaten Waropen;
      19. PLTD Newa di Kabupaten Jayapura;
      20. PLTD Nusowi di Kabupaten Biak Numfor;

21. PLTD ...../31

21. PLTD Owi di Kabupaten Biak Numfor;
22. PLTD Pai di Kabupaten Biak Numfor;
23. PLTD Pasi di Kabupaten Biak Numfor;
24. PLTD Saribi di Kabupaten Biak Numfor;
25. PLTD Sarmi di Kabupaten Sarmi;
26. PLTD Senamay di Kabupaten Jayapura;
27. PLTD Senggi di Kabupaten Keerom;
28. PLTD Sentani di Kabupaten Jayapura;
29. PLTD Serui di Kabupaten Kepulauan Yapen;
30. PLTD SP V Taja di Kabupaten Jayapura;
31. PLTD Takar di Kabupaten Sarmi;
32. PLTD Waena di Kota Jayapura;
33. PLTD Waren di Kabupaten Waropen;
34. PLTD Wundi di Kabupaten Biak Numfor; dan
35. PLTD Yarmokh di Kota Jayapura.

d. PLTS meliputi :
   1. PLTS Bukisi di Kabupaten Jayapura;
   2. PLTS Terpusat Bangai di Kabupaten Jayapura;
   3. PLTS Endokisi di Kabupaten Jayapura;
   4. PLTS Meukisi di Kabupaten Jayapura;
   5. PLTS Terpusat Muaif di Kabupaten Jayapura;
   6. PLTS Terpusat Aidiru di Kabupaten Supiori;
   7. PLTS Terpusat Isumbrei di Kabupaten Supiori;
   8. PLTS Terpusat Mapia/P. Bras di Kabupaten Supiori;
   9. PLTS Terpusat Masyai/Bepondi di Kabupaten Supiori;
   10. PLTS Terpusat Liki di Kabupaten Sarmi;
   11. PLTS + Baterai Sarmi di Kabupaten Sarmi;
   12. PLTS Terpusat Banda di Kabupaten Keerom;
   13. PLTS Bompai di Kabupaten Keerom;
   14. PLTS Terpusat Ampas di Kabupaten Keerom;
   15. PLTS Terpusat Kali Fam (Kalibom) di Kabupaten Keerom;
   16. PLTS Terpusat Kali Mo di Kabupaten Keerom;
   17. PLTS Terpusat Pund di Kabupaten Keerom;
   18. PLTS Terpusat Senggi di Kabupaten Keerom;
   19. PLTS Terpusat Skofro di Kabupaten Keerom;
   20. PLTS Terpusat Web di Kabupaten Keerom;
   21. PLTS Terpusat Yabanda di Kabupaten Keerom;
   22. PLTS Terpusat Yeti di Kabupaten Keerom;
   23. PLTS Terpusat Yuwainda di Kabupaten Keerom;
   24. PLTS Usku di Kabupaten Keerom;
   25. PLTS Kirihi di Kabupaten Waropen; dan
   26. PLTS + Baterai Serui di Kabupaten Kepulauan Yapen.

e. PLTMH meliputi :
   1. PLTMH Ormu Necheibe di Kabupaten Jayapura;
   2. PLTMH Kwerba di Kabupaten Mamberamo Raya; dan
   3. PLTMH Masrib di Kabupaten Supiori.

f. PLTB berupa PLTB Papua di Kabupaten Jayapura.

g. pembangkit ...../32

g. pembangkit listrik lainnya, meliputi :
   1. PLTM Wabudori di Kabupaten Supiori;
   2. PLTM Ormuwari di Kabupaten Jayapura;
   3. PLTM Nachatawa di Kabupaten Jayapura;
   4. PLTM Amai di Kabupaten Jayapura;
   5. PLTM Mamberamo Raya di Kabupaten Mamberamo Raya;
   6. PLTMG Biak di Kabupaten Biak Numfor;
   7. PLTMG Serui di Kabupaten Kepulauan Yapen;
   8. PLTMG Jayapura *Peaker* di Kota Jayapura;
   9. PLT EBT *Base* Jayapura 2 di Kota Jayapura;
   10. PLT *Hybrid* Waena di Kota Jayapura;
   11. PLT Arus di Kota Jayapura; dan
   12. *Mobile Power Plant* Jayapura di Kota Jayapura.

(7) Jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b terdiri atas:
   a. jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem;
   b. jaringan distribusi tenaga listrik; dan
   c. gardu listrik.

(8) Jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a meliputi :
   a. PLTU Holtekamp – Keerom;
   b. PLTU Holtekamp - GI Angkasa;
   c. GI Holtekamp - GI Jayapura (Skyland);
   d. GI Sentani Baru - Incomer 2 phi (PLTA Genyem-Sentani); dan
   e. Jayapura/Skyland - Sentani Baru.

(9) Jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b meliputi :
   a. G.I Jayapura (Skyland) - G.I Angkasa; dan
   b. G.I Angkasa - G.I Sentani Baru.

(10) Gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c berupa gardu induk (G.I) meliputi :
   a. G.I Holtekamp di Kota Jayapura;
   b. G.I Angkasa di Kota Jayapura;
   c. G.I Sentani Baru di Kabupaten Jayapura; dan
   d. G.I Keerom di Kabupaten Keerom.

(11) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:250.000 (satu berbanding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima
Sistem Jaringan Telekomunikasi
Pasal 19

(1) Sistem jaringan telekomunikasi terdiri atas :
   a. jaringan tetap; dan
   b. jaringan bergerak.

(2) Jaringan ...../33

(2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
a. EEZ Papua Nugini - Jayapura (Landing Station);
b. Jayapura (Landing Station) - Manokwari;
c. Sarmi - WP Sarmi;
d. Sarmi - WP Sentani;
e. Serui - Biak;
f. Manokwari - Sarmi;
g. Omi - BMH Jayapura;
h. Sarmi - BMH Sarmi;
i. BMH Arso - BMH Waris;
j. BMH Jayapura - BMH Arso;
k. BMH Mawesdai - BMH Jayapura;
l. BMH Sarmi - BMH Mawesdai;
m. Jalur SKKL P34 Sawai - Serui;
n. Rute PoP Jayapura - Gateway SMF Jayapura;
o. Sarmi - Teba Link;
p. Sawai - Serui Link;
q. Teba - Sawai Link;
r. BMH Supiori - TLS Biak;
s. BU Biak2 - BMH Supiori;
t. BU Manokwari2 - Marine Chart75;
u. BMH Biak - BMH Sorendiweri;
v. BMH Botawa - BMH Serui;
w. BMH Manokwari - BMH Numfor;
x. BMH Nabire - BMH Botawa;
y. BMH Sorendiweri - BMH Numfor;
z. Manokwari - Biak;
aa. OMI - PNG;
ab. FO Angkasapura;
ac. FO Arare;
ad. FO Argapura;
ae. FO Asano;
af. FO Awiyo;
ag. FO Bayangkara;
ah. FO Dabe Dua;
ai. FO Ebram;
aj. FO Entrop;
ak. FO Finyabor Dua;
al. FO Gurabesi;
am. FO Hamadi;
an. FO Holtekamp;
ao. FO Kapitiau;
ap. FO Kasukwe;
aq. FO Kayo Batu;
ar. FO Keder Lama;
as. FO Koya Barat;
at. FO Koya Tengah;
au. FO Koya Timur;
av. FO Lembah Neidam;
aw. FO Mandala;

ax. FO ...../34

ax. FO Mararena;
ay. FO Nengke Dua;
az. FO Numbay;
ba. FO Omte;
bb. FO Sarmi Kota;
bc. FO Sarmo;
bd. FO Sawar;
be. FO Sewan;
bf. FO Skouw Mabo;
bg. FO Skouw Sae;
bh. FO Skouw Yambe;
bi. FO Tanjung Ria;
bj. FO Tefarewar;
bk. FO Trikora;
bl. FO Vim;
bm. FO Wahno;
bn. FO Wakde;
bo. FO Wapo;
bp. FO Waskey;
bq. FO Way Mhorock;
br. FO Yamben;
bs. FO Yobe; dan
bt. FO Yoka.

(3) Jaringan Bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
a. BTS 415055 di Kota Jayapura;
b. BTS 415168 di Kota Jayapura;
c. BTS 415336 di Kota Jayapura;
d. BTS 415397 di Kota Jayapura;
e. BTS 415405 di Kota Jayapura;
f. BTS 415429 di Kota Jayapura;
g. BTS 415442 di Kota Jayapura;
h. BTS 415545 di Kota Jayapura;
i. BTS 427002 di Waropen;
j. BTS 427003 di Waropen;
k. BTS 732012 di Kota Jayapura;
l. BTS Afefbo di Kabupaten Biak Numfor;
m. BTS Amberparem di Kabupaten Biak Numfor;
n. BTS Amyambenram di Kabupaten Biak Numfor;
o. BTS Anjereuw di Kabupaten Biak Numfor;
p. BTS Anugerah Mawes Mukti di Kabupaten Sarmi;
q. BTS Anuspodena di Kabupaten Sarmi;
r. BTS Arara di Kabupaten Sarmi;
s. BTS Armnu di Kabupaten Biak Numfor;
t. BTS Arso di Kabupaten Keerom;
u. BTS Arso XII di Kabupaten Keerom;
v. BTS Asarkir di Kabupaten Biak Numfor;
w. BTS Asur di Kabupaten Biak Numfor;
x. BTS Asyaman di Kabupaten Keerom;
y. BTS Auki di Kabupaten Biak Numfor;
z. BTS Bagai Serwar di Kabupaten Sarmi;

aa. BTS ...../35

aa. BTS Baruki di Kabupaten Biak Numfor;
ab. BTS Batiwa di Kabupaten Mamberamo Raya;
ac. BTS Bawei di Kabupaten Biak Numfor;
ad. BTS Bebon Jaya di Kabupaten Sarmi;
ae. BTS Betaf Sarmi di Kabupaten Sarmi;
af. BTS Biak di Kabupaten Biak Numfor;
ag. BTS Biawer di Kabupaten Biak Numfor;
ah. BTS Bruyadori di Kabupaten Biak Numfor;
ai. BTS Burmeso di Kabupaten Mamberamo Raya;
aj. BTS Dafi di Kabupaten Biak Numfor;
ak. BTS Distrik Bonngo di Kabupaten Sarmi;
al. BTS Domosirarawa di Kabupaten Sarmi;
am. BTS Duai di Kabupaten Biak Numfor;
an. BTS Dukwia di Kabupaten Keerom;
ao. BTS Farusi di Kabupaten Biak Numfor;
ap. BTS Gwin Jaya di Kabupaten Sarmi;
aq. BTS Ifia-Fia di Kabupaten Keerom;
ar. BTS Inbeyomi di Kabupaten Biak Numfor;
as. BTS Inmdi di Kabupaten Biak Numfor;
at. BTS Inpres Sarmi di Kabupaten Sarmi;
au. BTS Inyobi di Kabupaten Biak Numfor;
av. BTS Kabidon di Kabupaten Biak Numfor;
aw. BTS Kameri di Kabupaten Biak Numfor;
ax. BTS Kampung Sarmo di Kabupaten Sarmi;
ay. BTS Kanai di Kabupaten Biak Numfor;
az. BTS Kandibundi di Kabupaten Biak Numfor;
ba. BTS Kansai di Kabupaten Biak Numfor;
bb. BTS Kantor Dprd Sarmi di Kabupaten Sarmi
bc. BTS Karabai di Kabupaten Biak Numfor;
bd. BTS Karnindi di Kabupaten Biak Numfor;
be. BTS Karuiberik di Kabupaten Biak Numfor;
bf. BTS Kasonaweja di Kabupaten Mamberamo Raya;
bg. BTS Kasukwe di Kabupaten Sarmi;
bh. BTS Koryakam di Kabupaten Biak Numfor;
bi. BTS Makmakerbo di Kabupaten Biak Numfor;
bj. BTS Makuker di Kabupaten Biak Numfor;
bk. BTS Mambiori di Kabupaten Biak Numfor;
bl. BTS Mambondosawai di Kabupaten Biak Numfor;
bm. BTS Mandori di Kabupaten Biak Numfor;
bn. BTS Maniri di Kabupaten Biak Numfor;
bo. BTS Manyor Indah di Kabupaten Biak Numfor;
bp. BTS Mararena di Kabupaten Sarmi;
bq. BTS Mardori di Kabupaten Biak Numfor;
br. BTS Masyarah di Kabupaten Biak Numfor;
bs. BTS Moibaken di Kabupaten Biak Numfor;
bt. BTS Naidam di Kabupaten Sarmi;
bu. BTS Namber di Kabupaten Biak Numfor;
bv. BTS Nengke Village di Kabupaten Sarmi;
bw. BTS Nermnu di Kabupaten Biak Numfor;
bx. BTS Numfor Timur di Kabupaten Biak Numfor;
by. BTS Nusi di Kabupaten Biak Numfor;
bz. BTS Nusi Babaruk di Kabupaten Biak Numfor;

ca. BTS ...../36

ca. BTS Nyansoren di Kabupaten Biak Numfor;
cb. BTS Padaido di Kabupaten Biak Numfor;
cc. BTS Pakreki di Kabupaten Biak Numfor;
cd. BTS Pomdori di Kabupaten Biak Numfor;
ce. BTS Pund/Paitenda di Kabupaten Keerom;
cf. BTS Ramdori di Kabupaten Biak Numfor;
cg. BTS Rarmpimbo di Kabupaten Biak Numfor;
ch. BTS Rawar di Kabupaten Biak Numfor;
ci. BTS Repeater Kaptiau di Kabupaten Sarmi;
cj. BTS Rimba di Kabupaten Biak Numfor;
ck. BTS Rodifu di Kabupaten Biak Numfor;
cl. BTS Rosayendi di Kabupaten Biak Numfor;
cm. BTS Rumbin di Kabupaten Biak Numfor
cn. BTS Sambawofuar di Kabupaten Biak Numfor;
co. BTS Samber Pasi di Kabupaten Biak Numfor;
cp. BTS Sambersuf di Kabupaten Biak Numfor;
cq. BTS Sandau di Kabupaten Biak Numfor;
cr. BTS Sandidori di Kabupaten Biak Numfor;
cs. BTS Sanggaria I di Kabupaten Keerom;
ct. BTS Sanggaria II di Kabupaten Keerom;
cu. BTS Sanggaria III di Kabupaten Keerom;
cv. BTS Sansundi di Kabupaten Biak Numfor;
cw. BTS Sanumi di Kabupaten Biak Numfor;
cx. BTS Saribi di Kabupaten Biak Numfor;
cy. BTS Saribra di Kabupaten Biak Numfor;
cz. BTS Sarmi Kota di Kabupaten Sarmi;
da. BTS Sarwa di Kabupaten Biak Numfor;
db. BTS Sasari di Kabupaten Biak Numfor;
dc. BTS Saswarbo di Kabupaten Biak Numfor;
dd. BTS Sauri di Kabupaten Biak Numfor;
de. BTS Sauribru di Kabupaten Biak Numfor;
df. BTS Sawa di Kabupaten Biak Numfor;
dg. BTS Sawadori di Kabupaten Biak Numfor;
dh. BTS Sawai di Kabupaten Biak Numfor;
di. BTS Sawar di Kabupaten Sarmi;
dj. BTS Sawar Besar di Kabupaten Sarmi;
dk. BTS Sepse di Kabupaten Biak Numfor;
dl. BTS Serbin di Kabupaten Biak Numfor;
dm. BTS Serdori di Kabupaten Biak Numfor;
dn. BTS Son di Kabupaten Biak Numfor;
do. BTS Sor di Kabupaten Biak Numfor;
dp. BTS Sorina di Kabupaten Biak Numfor;
dq. BTS Sosmai di Kabupaten Biak Numfor;
dr. BTS Sub Manggunsi di Kabupaten Biak Numfor;
ds. BTS Sunde di Kabupaten Biak Numfor;
dt. BTS Suneri di Kabupaten Biak Numfor;
du. BTS Sunyar di Kabupaten Biak Numfor;
dv. BTS Sup di Kabupaten Biak Numfor;
dw. BTS Supraima di Kabupaten Biak Numfor;
dx. BTS Swainober di Kabupaten Biak Numfor;
dy. BTS Syabes di Kabupaten Biak Numfor;
dz. BTS Syoribo di Kabupaten Biak Numfor;

ea. BTS ...../37

ea. BTS Tafarewar di Kabupaten Sarmi;
eb. BTS Takar Sarmi di Kabupaten Sarmi;
ec. BTS Telkomsel Bonoi di Kabupaten Mamberamo Raya;
ed. BTS Telkomsel Serui Laut di Kabupaten Kepulauan Yapen;
ee. BTS Telkomsel USO Trimuris di Kabupaten Mamberamo Raya;
ef. BTS Towe Hitam di Kabupaten Keerom;
eg. BTS Umuaf di Kabupaten Keerom;
eh. BTS Usku di Kabupaten Keerom;
ei. BTS USO Telkomsel Barapasi di Kabupaten Mamberamo Raya;
ej. BTS USO Telkomsel Poiwai di Kabupaten Mamberamo Raya;
ek. BTS Waderbo di Kabupaten Biak Numfor;
el. BTS Wadibu di Kabupaten Biak Numfor;
em. BTS Wansra di Kabupaten Biak Numfor;
en. BTS Warawaf di Kabupaten Biak Numfor;
eo. BTS Warberik di Kabupaten Biak Numfor;
ep. BTS Warbo di Kabupaten Keerom;
eq. BTS Warbukor di Kabupaten Biak Numfor;
er. BTS Warido di Kabupaten Biak Numfor;
es. BTS Wasani di Kabupaten Biak Numfor;
et. BTS Wasori di Kabupaten Biak Numfor;
eu. BTS Wodu di Kabupaten Biak Numfor;
ev. BTS Wouna di Kabupaten Biak Numfor;
ew. BTS Wundi di Kabupaten Biak Numfor;
ex. BTS Yabanda di Kabupaten Keerom;
ey. BTS Yaturaharja di Kabupaten Keerom;
ez. BTS Yenbepon di Kabupaten Biak Numfor;
fa. BTS Yenmanaina di Kabupaten Biak Numfor;
fb. BTS Yeri di Kabupaten Biak Numfor;
fc. BTS Yeruboi di Kabupaten Biak Numfor;
fd. Menara Telekomunikasi (BTS) di Kabupaten Mamberamo Raya;
fe. VSAT Kantor Distrik Gresi Selatan di Kabupaten Jayapura;
ff. VSAT Kantor Distrik Nimboran di Kabupaten Jayapura;
fg. VSAT Kantor Distrik Sentani di Kabupaten Jayapura;
fh. VSAT Kantor Distrik Sentani Timur di Kabupaten Jayapura;
fi. VSAT Kantor Distrik Waibu di Kabupaten Jayapura;
fj. VSAT Puskesmas Demta di Kabupaten Jayapura;
fk. VSAT Puskesmas Depapre di Kabupaten Jayapura;
fl. VSAT Puskesmas Dosay Sentani Barat di Kabupaten Jayapura;
fm. VSAT Puskesmas Ebungfauw di Kabupaten Jayapura;
fn. VSAT Puskesmas Genyem Nimboran di Kabupaten Jayapura;
fo. VSAT Puskesmas Harapan Sentani Timur di Kabupaten Jayapura;
fp. VSAT Puskesmas Kanda Distrik Waibu di Kabupaten Jayapura;
fq. VSAT Puskesmas Kemtuk Gresi di Kabupaten Jayapura;
fr. VSAT Puskesmas Lereh Kaureh di KabupatenJayapura;
fs. VSAT Puskesmas Namblong di Kabupaten Jayapura;
ft. VSAT Puskesmas Nimbokrang di Kabupaten Jayapura;
fu. VSAT Puskesmas Pagai Airu di Kabupaten Jayapura;
fv. VSAT Puskesmas Ravenirara di Kabupaten Jayapura;
fw. VSAT Puskesmas Saduyap Gresi Selatan di Kabupaten Jayapura;
fx. VSAT Puskesmas Sawoy Kemtuk Gresi di Kabupaten Jayapura;
fy. VSAT Puskesmas Sentani Kota Sentani di Kabupaten Jayapura;
fz. VSAT Puskesmas Unurumguay di Kabupaten Jayapura;
ga. VSAT Puskesmas Yapsi di Kabupaten Jayapura; dan
gb. VSAT Puskesmas Yokari di Kabupaten Jayapura.

(4) Sistem ...../38

(4) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:250.000 (satu berbanding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam
Sistem Jaringan Sumber Daya Air
Pasal 20

(1) Sistem jaringan sumber daya air berupa prasarana sumber daya air.
(2) Prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
   a. sistem jaringan irigasi;
   b. sistem pengendalian banjir; dan
   c. bangunan sumber daya air.
(3) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
   a. Jaringan Irigasi Permukaan Koya sebagai bagian dari Daerah Irigasi Koya di Kota Jayapura; dan
   b. Jaringan Irigasi Permukaan Lereh II sebagai bagian dari Daerah Irigasi Lereh II di Kabupaten Jayapura.
(4) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berupa bangunan pengendalian banjir.
(5) Bangunan pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi :
   a. Bangunan Pengendali Banjir Biri di Kabupaten Sarmi;
   b. Bangunan Pengendali Banjir Kimi di Kabupaten Jayapura;
   c. Bangunan Pengendali Banjir Orey di Kabupaten Sarmi;
   d. Bangunan Pengendali Banjir Sentani di Kabupaten Jayapura;
   e. Bangunan Pengendali Banjir Tami Kabupaten Jayapura di Kabupaten Jayapura;
   f. Bangunan Pengendali Banjir Tami Kota Jayapura di Kota Jayapura;
   g. Bangunan Pengendali Banjir Wanggar di Kabupaten Keerom;
   h. Bangunan Pengendali Sedimen Hinekombe di Kabupaten Jayapura;
   i. Bangunan Pengendali Sedimen Kali Away di Kabupaten Jayapura;
   j. Bangunan Pengendali Sedimen Kali Dehi di Kabupaten Jayapura;
   k. Bangunan Pengendali Sedimen Kali Kanda di Kabupaten Jayapura;
   l. Bangunan Pengendali Sedimen Nolokla di Kabupaten Jayapura;
   m. Bangunan Pengendali Sedimen Sabo Dam Abheale Sub DAS Kuruwaka di Kabupaten Jayapura;
   n. Bangunan Pengendali Sedimen Sabo Dam Flavouw di Kabupaten Jayapura;
   o. Bangunan Pengendali Sedimen Sabo Dam Khelandili Sub DAS Kuruwaka di Kabupaten Jayapura;
   p. Bangunan Pengendali Sedimen Sub DAS Yakembeng di Kabupaten Jayapura;
   q. Kolam Retensi Kasukwe di Kabupaten Sarmi;
   r. Pengaman Pantai Anggaduber Kabupaten Biak Numfor di Kabupaten Biak Numfor;
   s. Pengaman Pantai Abokarei di Kabupaten Kepulauan Yapen;
   t. Pengaman Pantai Awaki di Kabupaten Supiori;
   u. Pengaman Pantai Bagaiserwar Kabupaten Sarmi di Kabupaten Sarmi;
   v. Pengaman Pantai Dok 2 di Kota Jayapura;
   w. Pengaman Pantai Dormena di Kabupaten Jayapura;
   x. Pengaman Pantai Fanindi Kabupaten Supiori di Kabupaten Supiori;
   y. Pengaman Pantai Hamadi di Kota Jayapura;
   z. Pengaman Pantai Holtekam di Kota Jayapura;

aa. Pengaman ...../39

aa. Pengaman Pantai Mararena di Kabupaten sarmi;
ab. Pengaman Pantai Mokmer di Kabupaten Biak Numfor;
ac. Pengaman Pantai Ormu di Kabupaten Jayapura;
ad. Pengaman Pantai Paryem di Kabupaten Supiori;
ae. Pengaman Pantai Sarmi di Kabupaten Sarmi;
af. Pengaman Pantai Skow Mabo di Kota Jayapura;
ag. Pengaman Pantai Skow Sai di Kota Jayapura;
ah. Pengaman Pantai Skow Yambei di Kota Jayapura;
ai. Pengaman Pantai Sorendiweri di Kabupaten Supiori;
aj. Pengaman Pantai Tarfia di Kabupaten Jayapura;
ak. Pengaman Pantai Teluk Youtefa di Kota Jayapura;
al. Pengaman Pantai Wafor di Kabupaten Supiori;
am. Pengaman Pantai Waropen Kabupaten Waropen;
an. Pengaman Pantai Yendongker di Kabupaten Supiori;
ao. Pengendali Banjir Sungai Belo di Kabupaten Jayapura;
ap. Pengendali Banjir Sungai Kampung Kwimi di Kabupaten Keerom;
aq. Pengendali Banjir Sungai Komba di Kabupaten Jayapura;
ar. Pengendali Banjir Sungai Skamto di Kabupaten Keerom;
as. Pengendali Banjir Sungai SP 7 di Kabupaten Kepulauan Yapen;
at. Kolam Retensi Kabupaten Keerom di Kabupaten Keerom;
au. Kolam Retensi Organda Distrik Abepura di Kota Jayapura;
av. Pengendali Banjir Danau Sentani di Kota Jayapura;
aw. Pengendali Banjir Danau Yoka di Kota Jayapura;
ax. Pengendali Banjir di Kabupaten Jayapura;
ay. Pengendali Banjir Kali APO di Kota Jayapura;
az. Pengendali Banjir Kali Numaubon di Kabupaten Jayapura;
ba. Pengendali Banjir Sungai Ewani di Kabupaten Kepulauan Yapen;
bb. Pengendali Banjir Sungai Mantembu di Kabupaten Kepulauan Yapen;
bc. Pengendali Banjir Sungai Sanayoka di Kabupaten Kepulauan Yapen; dan
bd. Pengendali Banjir Sungai Tami di Kabupaten Keerom.

(6) Bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi :
a. Bangunan Hidrolik Dam APO di Kota Jayapura;
b. Bangunan Hidrolik Dam Doyo di Kabupaten Jayapura;
c. Bangunan Hidrolik Dam Kampung Harapan di Kabupaten Jayapura;
d. Bangunan Hidrolik Dam Kampwolker di Kota Jayapura;
e. Bangunan Hidrolik Dam Kemiri di Kabupaten Jayapura;
f. Bangunan Hidrolik Nolokla di Kabupaten Jayapura;
g. Bangunan Hidrolik Sabo Dam Abheale Sub DAS Kuruwaka di Kabupaten Jayapura;
h. Bangunan Hidrolik Sabo Dam Flavouw Sub DAS Netar di Kabupaten Jayapura;
i. Bangunan Hidrolik Sabo Dam Khelandili Sub DAS Kuruwaka di Kabupaten Jayapura;
j. Bendung Arso V di Kabupaten Keerom;
k. Bendung D.I Besum di Kabupaten Jayapura;
l. Bendung D.I Koya (Tami) di Kota Jayapura;
m. Bendung D.I Lereh I di Kabupaten Jayapura;
n. Bendung D.I Lereh II di Kabupaten Jayapura;
o. Bendung Lereh I di Kabupaten Jayapura;
p. Bendung Lereh II di Kabupaten Jayapura;
q. Bendung Nimbokrang di Kabupaten Jayapura;
r. Bendung Tami di Kota Jayapura;
s. Check Dam APO di Kota Jayapura;
t. Check Dam Sungai Dobokurung di Kabupaten Jayapura;
u. Check Dam Sungai Harapan di Kabupaten Jayapura;

v. Check ...../40

v. Check Dam Sungai Kampwolker di Kota Jayapura;
w. Check Dam Sungai Kemiri di Kabupaten Jayapura;
x. Embung Botawa di Kabupaten Waropen;
y. Jiat Desa Gemebs Distrik Nimbokrang di Kabupaten Jayapura.
z. Jiat Desa Kuipons I di Kabupaten Jayapura;
aa. Jiat Desa Kuipons II di Kabupaten Jayapura;
ab. Jiat Desa Pobaim di Kabupaten Jayapurag;
ac. Sabo Dam Abheale di Kabupaten Jayapura;
ad. Sabo Dam Flavou di Kabupaten Jayapura;
ae. Sabo Dam Kemiri di Kabupaten Jayapura;
af. Sabo Dam Khelandili di Kabupaten Jayapura;
ag. Bendung D.I Apauvar di Kabupaten Sarmi;
ah. Bendung D.I Armopha di Kabupaten Sarmi;
ai. Bendung D.I Biri di Kabupaten Sarmi;
aj. Bendung D.I Grime di Kabupaten Jayapura;
ak. Bendung D.I Hibonju di Kabupaten Sarmi;
al. Bendung D.I Senggi di Kabupaten Keerom;
am. Bendung D.I Sukuata di Kabupaten Jayapura;
an. Bendung D.I Tor di Kabupaten Sarmi;
ao. Bendung D.I Wirwai di Kabupaten Sarmi;
ap. Bendung Inggi D.I Bonggo Desa Krim di Kabupaten Sarmi;
aq. Dam DAS Andarwaren di Kabupaten Mamberamo Raya;
ar. Dam DAS Apauvar 1 di Kabupaten Mamberamo Raya;
as. Dam DAS Apauvar 2 di Kabupaten Sarmi;
at. Dam DAS Apauvar 3 di Kabupaten Sarmi;
au. Dam DAS Biri di Kabupaten Sarmi;
av. Dam DAS Mamberamo 1 di Kabupaten Jayapura;
aw. Dam DAS Mamberamo 2 di Kabupaten Sarmi;
ax. Dam DAS Nano di Kabupaten Jayapura;
ay. Dam DAS Rambori di Kabupaten Mamberamo Raya;
az. Dam DAS Sentani-Tami 1 di Kabupaten Jayapura;
ba. Dam DAS Sentani-Tami 2 di Kabupaten Jayapura;
bb. Dam DAS Sentani-Tami 3 di Kabupaten Jayapura;
bc. Dam DAS Sentani-Tami 4 di Kabupaten Keerom;
bd. Dam DAS Sentani-Tami 5 di Kota Jayapura;
be. Dam DAS Wakamba di Kabupaten Mamberamo Raya;
bf. Embung 1 Kabupaten Jayapura di Kabupaten Jayapura;
bg. Embung 1 Kabupaten Keerom di Kabupaten Keerom;
bh. Embung 1 Kota Jayapura di Kota Jayapura;
bi. Embung 10 Kabupaten Keerom di Kabupaten Keerom;
bj. Embung 11 Kabupaten Keerom di Kabupaten Keerom;
bk. Embung 12 Kabupaten Keerom di Kabupaten Keerom;
bl. Embung 13 Kabupaten Keerom di Kabupaten Keerom;
bm. Embung 14 Kabupaten Keerom di Kabupaten Keerom;
bn. Embung 15 Kabupaten Keerom di Kabupaten Keerom;
bo. Embung 2 Kabupaten Jayapura di Kabupaten Jayapura;
bp. Embung 2 Kabupaten Keerom di Kabupaten Keerom;
bq. Embung 2 Kota Jayapura di Kota Jayapura;
br. Embung 3 Kabupaten Keerom di Kabupaten Keerom;
bs. Embung 3 Kota Jayapura di Kota Jayapura;
bt. Embung 4 Kabupaten Keerom di Kabupaten Keerom;
bu. Embung 4 Kota Jayapura di Kota Jayapura;
bv. Embung 5 Kabupaten Keerom di Kabupaten Keerom;

bw. Embung ...../41

bw. Embung 5 Kota Jayapura di Kota Jayapura;
bx. Embung 6 Kabupaten Keerom di Kabupaten Keerom;
by. Embung 6 Kota Jayapura di Kota Jayapura;
bz. Embung 7 Kabupaten Keerom di Kabupaten Keerom;
ca. Embung 7 Kota Jayapura di Kota Jayapura;
cb. Embung 8 Kabupaten Keerom di Kabupaten Keerom;
cc. Embung 9 Kabupaten Keerom di Kabupaten Keerom;
cd. Embung 1 Mamberamo di Kabupaten Mamberamo Raya;
ce. Embung 2 Mamberamo di Kabupaten Mamberamo Raya;
cf. Embung 3 Mamberamo di Kabupaten Mamberamo Raya;
cg. Embung 4 Mamberamo di Kabupaten Mamberamo Raya;
ch. Embung 5 Mamberamo di Kabupaten Mamberamo Raya;
ci. Instalasi Produksi Reservoir dan IPA Doyo Baru di Kabupaten Jayapura;
cj. Instalasi Produksi Reservoir dan IPA Hinekombe di Kabupaten Jayapura;
ck. Instalasi Produksi Reservoir dan IPA Ifale/Ajau di Kabupaten Jayapura;
cl. Instalasi Produksi Reservoir dan IPA Nolokla di Kabupaten Jayapura;
cm. Instalasi Produksi Reservoir dan IPA Sereh di Kabupaten Jayapura;
cn. Perkuatan Tebing 1 di Kota Jayapura;
co. Perkuatan Tebing 2 di Kota Jayapura;
cp. Perkuatan Tebing 3 di Kota Jayapura;
cq. Sabo DAM SP3 Bonggo di Kabupaten Sarmi;
cr. Sabo Dam Sungai Abheale/Warno di Kabupaten Jayapura;
cs. Sabo Dam Flavouw di Kabupaten Jayapura;
ct. Sabo Dam Sungai Kemiri di Kabupaten Jayapura; dan
cu. Sabo Dam Sungai Khelandili/Belo di Kabupaten Jayapura.

(7) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:250.000 (satu berbanding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh
Sistem Jaringan Prasarana Lainnya
Pasal 21

(1) Sistem Jaringan Prasarana Lainnya terdiri atas :
a. sistem penyediaan air minum (SPAM);
b. sistem pengelolaan air limbah (SPAL);
c. sistem pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3); dan
d. sistem jaringan persampahan.

(2) Sistem penyediaan air minum (SPAM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
a. jaringan sistem penyediaan air minum (SPAM); dan
b. infrastruktur sistem penyediaan air minum (SPAM).

(3) Jaringan sistem penyediaan air minum (SPAM) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
a. jaringan Booster Intake Air Baku (Pompa) Kampwolker;
b. jaringan Intake Air Baku Ardipura;
c. jaringan Intake Air Baku Danau Sentani;
d. jaringan SPAM Regional Jayatani;
e. jaringan Intake Air Baku Batiwa;
f. jaringan Intake Air Baku Burmeso;
g. jaringan Intake Air Baku DAS Mamberamo;
h. jaringan Intake Air Baku Doyo Baru;
i. jaringan Intake Air Baku Hinekombe;
j. jaringan Intake Air Baku Ifale/Ajau;

k. jaringan ...../42

k. jaringan Intake Air Baku Kampung Harapan;
l. jaringan Intake Air Baku Sereh;
m. jaringan Intake Air Baku Rosbori; dan
n. jaringan Intake Air Baku Toweta.

(4) Infrastruktur sistem penyediaan air minum (SPAM) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
a. Air Baku Berap di Kabupaten Jayapura;
b. Air Baku Bonggo di Kabupaten Sarmi;
c. Air Baku Karmon di Kabupaten Biak Numfor;
d. Air Baku Pantai Barat di Kabupaten Sarmi;
e. Air Baku Rosbori di Kabupaten Kepulauan Yapen;
f. Booster Intake Air Baku (Pompa) Kampwolker di Kota Jayapura;
g. Intake Bumi Sahaja di Kabupaten Jayapura;
h. Free Intake di Kabupaten Biak Numfor;
i. Free Intake Kaviari di Kabupaten Biak Numfor;
j. Intake 1 RINDAM XVII Cenderawasih di Kabupaten Jayapura;
k. Intake 2 RINDAM XVII Cenderawasih di Kabupaten Jayapura;
l. Intake 3 RINDAM XVII Cenderawasih di Kabupaten Jayapura;
m. Intake 4 RINDAM XVII Cenderawasih di Kabupaten Jayapura;
n. Intake 5 RINDAM XVII Cenderawasih di Kabupaten Jayapura;
o. Intake 6 SECABA RINDAM XVII Cenderawasih di Kabupaten Jayapura;
p. Intake 7 MAKO RINDAM XVII Cenderawasih di Kabupaten Jayapura;
q. Intake 10 RT III RINDAM XVII Cenderawasih di Kabupaten Jayapura;
r. Intake 11 RT II RINDAM XVII Cenderawasih di Kabupaten Jayapura;
s. Intake 12 Posyandu RINDAM XVII Cenderawasih di Kabupaten Jayapura;
t. Intake 8 RT V RINDAM XVII Cenderawasih di Kabupaten Jayapura;
u. Intake 9 RT IV & MAKO RINDAM XVII Cenderawasih di Kabupaten Jayapura;
v. Intake Air Baku Batiwa di Kabupaten Mamberamo Raya;
w. Intake Air Baku Buih di Kabupaten Biak Numfor;
x. Intake Air Baku Burmeso di Kabupaten Mamberamo Raya;
y. Intake Air Baku Check Dam APO di Kabupaten Kota Jayapura;
z. Intake Air Baku Check Dam Doyo di Kabupaten Jayapura;
aa. Intake Air Baku Check Dam Harapan di Kabupaten Jayapura;
ab. Intake Air Baku Check Dam Kampwolker di Kota Jayapura;
ac. Intake Air Baku Danau Sentani di Kota Jayapura;
ad. Intake Air Baku Ardipura di Kota Jayapura;
ae. Intake Air Baku Botawa di Kabupaten Waropen;
af. Intake Air Baku Dikwa di Kabupaten Waropen;
ag. Intake Air Baku Kampung Ampas di Kabupaten Keerom;
ah. Intake Air Baku Kampung Harapan di Kabupaten Jayapura;
ai. Intake Air Baku Kampung Tarawasi Marenggi Distrik Bonggo Timur di Kabupaten Sarmi;
aj. Intake Air Baku Kampung Warombaim di Kabupaten Jayapura;
ak. Intake Air Baku Kilo 9 di Kota Jayapura;
al. Intake Air Baku Man Wendi di Kabupaten Biak Numfor;
am. Intake Air Baku Rosbori di Kabupaten Kepulauan Yapen;
an. Intake Air Baku Sandau Kasun I di Kabupaten Biak Numfor;
ao. Intake Air Baku Sandau Kasun II di Kabupaten Biak Numfor;
ap. Intake Air Baku Sanggai di Kabupaten Waropen;
aq. Intake Air Baku Sumur Bor SP.5A di Kabupaten Sarmi;
ar. Intake Air Baku Sumur Bor SP.5B di Kabupaten Sarmi;
as. Intake Air Baku Sumur Bor SP.5C di Kabupaten Sarmi;
at. Intake Air Baku Sumur Bor SP.6 di Kabupaten Sarmi;
au. Intake Air Baku Toweta di Kepulauan Yapen;

av. Intake ...../43

av. Intake Air Baku Warembi di Kabupaten Biak Numfor;
aw. Intake Dawai di Kabupaten Kepulauan Yapen;
ax. Intake Kanaki di Kabupaten Kepulauan Yapen;
ay. Intake Korombobi di Kabupaten Kepulauan Yapen;
az. Intake Poom di Kabupaten Kepulauan Yapen;
ba. Intake Randawaya di Kabupaten Kepulauan Yapen;
bb. Intake Saruman di Kabupaten Kepulauan Yapen;
bc. Intake Waren I di Kabupaten Waropen;
bd. Intake/Broncaptering di Kabupaten Biak Numfor;
be. Intake Air Baku Ampas di Kabupaten Keerom;
bf. Intake Air Baku Bukit Barisan di Kota Jayapura;
bg. Intake Air Baku Kelurahan Toweta Kecamatan Yapen Barat di Kabupaten Kepulauan Yapen;
bh. Intake Air Baku Kota Burmeso di Kabupaten Mamberamo Raya;
bi. Intake Air Baku Tor Atas di Kabupaten Sarmi;
bj. Intake Air Baku Numfor Timur di Kabupaten Biak Numfor;
bk. Intake Air Baku Stadion Papua Bangkit di Kabupaten Jayapura;
bl. Intake Air Baku DAS Mamberamo di Kabupaten Keerom;
bm. Intake Air Baku DAS Muwar di Kabupaten Sarmi;
bn. Intake Air Baku Doyo Baru di Kabupaten Jayapura;
bo. Intake Air Baku Hinekombe di Kabupaten Jayapura;
bp. Intake Air Baku Ifale/Ajau di Kabupaten Jayapura;
bq. Intake Air Baku Nolokla di Kabupaten Jayapura;
br. Intake Air Baku Rondisi di Kabupaten Waropen;
bs. Intake Air Baku Sereh di Kabupaten Jayapura;
bt. Intake Air Baku Wowo di Kabupaten Waropen;
bu. Intake Air Baku Keerom di Kabupaten Keerom; dan
bv. SPAM Regional Jayatani di Kota Jayapura

(5) Sistem pengelolaan air limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa infrastruktur sistem pengelolaan air limbah (SPAL).

(6) Infrastruktur sistem pengelolaan air limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi :
a. IPAL Arso 3 di Kabupaten Keerom;
b. IPLT Koya Koso di Kota Jayapura;
c. IPLT Waibron di Kabupaten Jayapura;
d. IPAL Industri Skamto di Kabupaten Keerom;
e. IPAL Kobe Oser di Kota Jayapura; dan
f. IPLT Biak Numfor di Kabupaten Biak Numfor.

(7) Sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
a. sistem pengelolaan limbah B3 KPI Bongkrang di Kabupaten Jayapura;
b. sistem pengelolaan limbah B3 Arso di Kabupaten Keerom; dan
c. sistem pengelolaan limbah B3 RSUD Dok II Jayapura di Kota Jayapura.

(8) Sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi :
a. TPA Regional Koya Koso di Kota Jayapura;
b. TPA Abioki di Kabupaten Biak Numfor;
c. TPA Wembi di Kabupaten Keerom;
d. TPA Waibron di Kabupaten Jayapura;
e. TPA Sarmi di Kabupaten Sarmi;
f. TPA Kasonaweja di Kabupaten Mamberamo Raya;
g. TPA Burmeso di Kabupaten Mamberamo Raya;
h. TPA Wotoa di Kabupaten Waropen;
i. TPA Serui di Kabupaten Kepulauan Yapen; dan
j. TPA Sorendiweri di Kabupaten Supiori.

(9) Sistem ...../44

(9) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:250.000 (satu berbanding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran X, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V
RENCANA POLA RUANG WILAYAH PROVINSI
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 22

(1) Rencana pola ruang wilayah provinsi terdiri atas :
   a. kawasan lindung; dan
   b. kawasan budi daya.

(2) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
   a. kawasan lindung dan kawasan budi daya seluas kurang lebih 12.703.581 (dua belas juta tujuh ratus tiga ribu lima ratus delapan puluh satu) hektare;
   b. terdapat Kawasan Strategis Nasional Tertentu di wilayah laut seluas kurang lebih 454.704 (empat ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus empat) hektare; dan
   c. rencana pola ruang pada Kawasan Strategis Nasional Tertentu di wilayah laut sebagaimana dimaksud huruf b ditetapkan melalui Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

(3) Rencana pola ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:250.000 (satu berbanding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Kawasan Lindung
Pasal 23

Kawasan lindung seluas kurang lebih 3.844.508 (tiga juta delapan ratus empat puluh empat ribu lima ratus delapan) hektare, terdiri atas:
a. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
b. kawasan perlindungan setempat;
c. kawasan konservasi; dan
d. badan air.

Paragraf 1
Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya
Pasal 24

(1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya seluas kurang lebih 1.895.030 (satu juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu tiga puluh) hektare tersebar di :
   a. Kabupaten Biak Numfor;
   b. Kabupaten Jayapura;
   c. Kabupaten Keerom;
   d. Kabupaten Kepulauan Yapen;
   e. Kabupaten Mamberamo Raya;
   f. Kabupaten Sarmi;
   g. Kabupaten Supiori;
   h. Kabupaten Waropen;
   i. Kota Jayapura; dan
   j. Wilayah Laut.

(2) Terhadap ...../45

(2) Terhadap kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat usulan perubahan seluas kurang lebih 19.230 (sembilan belas ribu dua ratus tiga puluh) hektare yang ditetapkan sebagai *holding zone*, meliputi :

a. usulan perubahan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya menjadi kawasan pertanian selanjutnya disingkat PTB/P seluas kurang lebih 17.724 (tujuh belas ribu tujuh ratus dua puluh empat) hektare, tersebar di :
   1. Kabupaten Biak Numfor;
   2. Kabupaten Jayapura;
   3. Kabupaten Kepulauan Yapen;
   4. Kabupaten Sarmi;
   5. Kabupaten Waropen; dan
   6. Kota Jayapura.

b. usulan perubahan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya menjadi kawasan permukiman selanjutnya disingkat PTB/PM seluas kurang lebih 652 (enam ratus lima puluh dua) hektare, tersebar di :
   1. Kabupaten Biak Numfor;
   2. Kabupaten Jayapura;
   3. Kabupaten Keerom;
   4. Kabupaten Kepulauan Yapen;
   5. Kabupaten Mamberamo Raya;
   6. Kabupaten Sarmi;
   7. Kabupaten Supiori;
   8. Kota Jayapura; dan
   9. Wilayah Laut.

c. usulan perubahan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya menjadi kawasan perikanan selanjutnya disingkat PTB/IK seluas kurang lebih 78 (tujuh puluh delapan) hektare berada di Wilayah Laut.

d. usulan perubahan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya menjadi kawasan transportasi selanjutnya disingkat PTB/TR seluas kurang lebih 541 (lima ratus empat puluh satu) hektare, tersebar di :
   1. Kabupaten Biak Numfor;
   2. Kabupaten Mamberamo Raya;
   3. Kabupaten Sarmi;
   4. Kabupaten Supiori; dan
   5. Kabupaten Waropen.

e. usulan perubahan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya menjadi kawasan pertahanan dan keamanan selanjutnya disingkat PTB/HK seluas kurang lebih 236 (dua ratus tiga puluh enam) hektare, tersebar di Kabupaten Biak Numfor.

Paragraf 2
Kawasan Perlindungan Setempat
Pasal 25

Kawasan perlindungan setempat seluas kurang lebih 5.408 (lima ribu empat ratus delapan) hektare tersebar di:

a. Kabupaten Biak Numfor;
b. Kabupaten Jayapura;
c. Kabupaten Kepulauan Yapen;
d. Kabupaten Mamberamo Raya;
e. Kabupaten Sarmi;
f. Kabupaten Supiori;
g. Kabupaten Waropen; dan
h. Kota Jayapura.

Paragraf ...../46

Paragraf 3
Kawasan Konservasi
Pasal 26

(1) Kawasan konservasi seluas kurang lebih 1.928.668 (satu juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu enam ratus enam puluh delapan) hektare, tersebar di:
   a. Kabupaten Biak Numfor;
   b. Kabupaten Jayapura;
   c. Kabupaten Keerom;
   d. Kabupaten Kepulauan Yapen;
   e. Kabupaten Mamberamo Raya;
   f. Kabupaten Sarmi;
   g. Kabupaten Supiori;
   h. Kabupaten Waropen;
   i. Kota Jayapura; dan
   j. Wilayah Laut.

(2) Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
   a. Kawasan Suaka Alam/Kawasan Pelestarian Alam Mapia di Kabupaten Supiori;
   b. Cagar Alam Biak Utara di Kabupaten Biak Numfor;
   c. Cagar Alam Pegunungan Cycloops meliputi:
      1. Kabupaten Jayapura; dan
      2. Kota Jayapura.
   d. Cagar Alam Pulau Supiori di Kabupaten Supiori;
   e. Cagar Alam Yapen Tengah di Kabupaten Kepulauan Yapen;
   f. Taman Nasional Teluk Cenderawasih di Wilayah Laut;
   g. Suaka Margasatwa Mamberamo Foja meliputi:
      1. Kabupaten Jayapura;
      2. Kabupaten Keerom;
      3. Kabupaten Mamberamo Raya;
      4. Kabupaten Sarmi; dan
      5. Kabupaten Waropen.
   h. Taman Wisata Alam Pulau Supiori di Kabupaten Supiori;
   i. Taman Wisata Alam Teluk Youtefa di Kota Jayapura dan Wilayah Laut; dan
   j. Taman Wisata Perairan Padaido di Wilayah Laut.

(3) Terhadap kawasan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat usulan perubahan seluas kurang lebih 2.799 (dua ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan) hektare yang ditetapkan sebagai *holding zone*, meliputi:
   a. usulan perubahan kawasan konservasi menjadi kawasan pertanian selanjutnya disingkat KS/P seluas kurang lebih 1.135 (seribu serratus tiga puluh lima) hektare, tersebar di:
      1. Kabupaten Jayapura;
      2. Kabupaten Mamberamo Raya; dan
      3. Kabupaten Supiori.
   b. usulan perubahan kawasan konservasi menjadi kawasan permukiman selanjutnya disingkat KS/PM seluas kurang lebih 1.399 (seribu tiga ratus sembilan puluh sembilan) hektare, tersebar di:
      1. Kabupaten Biak Numfor;
      2. Kabupaten Jayapura;
      3. Kabupaten Keerom;
      4. Kabupaten Supiori;
      5. Kota Jayapura; dan
      6. Wilayah Laut.

c. usulan ...../47

c. usulan perubahan kawasan konservasi menjadi kawasan transportasi selanjutnya disingkat KS/TR seluas kurang lebih 236 (dua ratus tiga puluh enam) hektare tersebar di:
   1. Kabupaten Kepulauan Yapen; dan
   2. Kabupaten Mamberamo Raya
d. usulan perubahan kawasan konservasi menjadi kawasan pertahanan dan keamanan selanjutnya disingkat KS/HK seluas kurang lebih 30 (tiga puluh) hektare terdapat di Kota Jayapura.

(4) Kawasan konservasi di wilayah laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam KKPR Laut yang tercantum dalam Lampiran XIII dan Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4
Badan Air
Pasal 27

Badan air seluas kurang lebih 15.402 (lima belas ribu empat ratus dua) hektare, tersebar di :
a. Kabupaten Biak Numfor;
b. Kabupaten Jayapura;
c. Kabupaten Keerom;
d. Kabupaten Kepulauan Yapen;
e. Kabupaten Mamberamo Raya;
f. Kabupaten Sarmi;
g. Kabupaten Waropen; dan
h. Kota Jayapura.

Bagian Ketiga
Kawasan Budi Daya
Pasal 28

Kawasan budi daya seluas kurang lebih 8.859.074 (delapan juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu tujuh puluh empat) hektare, meliputi:
a. kawasan hutan produksi;
b. kawasan perkebunan rakyat;
c. kawasan pertanian;
d. kawasan perikanan;
e. kawasan pertambangan dan energi;
f. kawasan peruntukan industri;
g. kawasan pariwisata;
h. kawasan permukiman;
i. kawasan transportasi; dan
j. kawasan pertahanan dan keamanan.

Paragraf 1
Kawasan Hutan Produksi
Pasal 29

(1) Kawasan hutan produksi seluas 4.061.078 (empat juta enam puluh satu ribu tujuh puluh delapan) hektare meliputi:
   a. Kabupaten Biak Numfor;
   b. Kabupaten Jayapura;
   c. Kabupaten Keerom;
   d. Kabupaten Kepulauan Yapen;
   e. Kabupaten Mamberamo Raya;
   f. Kabupaten Sarmi;
   g. Kabupaten Supiori;
   h. Kabupaten Waropen; dan
   i. Kota Jayapura.

(2) Terhadap ...../48

(2) Terhadap kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat usulan perubahan seluas kurang lebih 802.011 (delapan ratus dua ribu sebelas) hektare yang ditetapkan sebagai *holding zone*, meliputi :

a. usulan perubahan kawasan hutan produksi menjadi kawasan pertanian selanjutnya disingkat KHP/P seluas kurang lebih 641.881 (enam ratus empat puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh satu) hektare, tersebar di :
   1. Kabupaten Biak Numfor;
   2. Kabupaten Jayapura;
   3. Kabupaten Keerom;
   4. Kabupaten Kepulauan Yapen;
   5. Kabupaten Mamberamo Raya;
   6. Kabupaten Sarmi;
   7. Kabupaten Supiori;
   8. Kabupaten Waropen; dan
   9. Kota Jayapura.

b. usulan perubahan kawasan hutan produksi menjadi kawasan perkebunan rakyat selanjutnya disingkat KHP/KR seluas kurang lebih 124.181 (seratus dua puluh empat ribu seratus delapan puluh satu) hektare, tersebar di:
   1. Kabupaten Jayapura;
   2. Kabupaten Keerom;
   3. Kabupaten Mamberamo Raya;
   4. Kabupaten Sarmi; dan
   5. Kabupaten Waropen.

c. usulan perubahan kawasan hutan produksi menjadi kawasan perikanan selanjutnya disingkat KHP/IK seluas kurang lebih 2.052 (dua ribu lima puluh dua) hektare, tersebar di:
   1. Kabupaten Biak Numfor; dan
   2. Kabupaten Kepulauan Yapen.

d. usulan perubahan kawasan hutan produksi menjadi kawasan pariwisata selanjutnya disingkat KHP/W seluas kurang lebih 557 (lima ratus lima puluh tujuh) hektare, tersebar di:
   1. Kabupaten Keerom; dan
   2. Kota Jayapura.

e. usulan perubahan kawasan hutan produksi menjadi kawasan peruntukan industri selanjutnya disingkat KHP/KPI seluas kurang lebih 68 (enam puluh delapan) hektare, terdapat di Kabupaten Jayapura.

f. usulan perubahan kawasan hutan produksi menjadi kawasan permukiman selanjutnya disingkat KHP/PM seluas kurang lebih 33.188 (tiga puluh tiga ribu seratus delapan puluh delapan) hektare meliputi:
   1. Kabupaten Biak Numfor;
   2. Kabupaten Jayapura;
   3. Kabupaten Keerom;
   4. Kabupaten Kepulauan Yapen;
   5. Kabupaten Mamberamo Raya;
   6. Kabupaten Sarmi;
   7. Kabupaten Waropen; dan
   8. Kota Jayapura.

g. usulan perubahan kawasan hutan produksi menjadi kawasan transportasi selanjutnya disingkat KHP/TR seluas kurang lebih 84 (delapan puluh empat) hektare, tersebar di:
   1. Kabupaten Biak Numfor;
   2. Kabupaten Jayapura;
   3. Kabupaten Keerom;
   4. Kabupaten Mamberamo Raya; dan
   5. Kabupaten Waropen.

Paragraf ...../49

Paragraf 2
Kawasan Perkebunan Rakyat
Pasal 30

Kawasan perkebunan rakyat seluas kurang lebih 8.610 (delapan ribu enam ratus sepuluh) hektare tersebar di:
a. Kabupaten Jayapura;
b. Kabupaten Mamberamo Raya; dan
c. Kabupaten Waropen.

Paragraf 3
Kawasan Pertanian
Pasal 31

Kawasan pertanian seluas kurang lebih 374.914 (tiga ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus empat belas) hektare tersebar di:
a. Kabupaten Biak Numfor;
b. Kabupaten Jayapura;
c. Kabupaten Keerom;
d. Kabupaten Kepulauan Yapen;
e. Kabupaten Mamberamo Raya;
f. Kabupaten Sarmi;
g. Kabupaten Supiori;
h. Kabupaten Waropen; dan
i. Kota Jayapura.

Paragraf 4
Kawasan Perikanan
Pasal 32

(1) Kawasan perikanan seluas kurang lebih 4.097. 625 (empat juta sembilan puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh lima) hektare, tersebar di:
    a. Kabupaten Jayapura;
    b. Kabupaten Supiori; dan
    c. Wilayah Laut.
(2) Kawasan perikanan di wilayah laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam KKPR Laut yang tercantum dalam Lampiran XIII dan Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5
Kawasan Pertambangan dan Energi
Pasal 33

(1) Kawasan pertambangan dan energi seluas kurang lebih 20 (dua puluh) hektare berada di Kota Jayapura.
(2) Kawasan pertambangan dan energi di wilayah laut diatur dalam KKPR Laut yang tercantum dalam XIII dan Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 6
Kawasan Peruntukan Industri
Pasal 34

Kawasan peruntukan industri seluas kurang lebih 7.644 (tujuh ribu enam ratus empat puluh empat) hektare, terdapat di Kabupaten Jayapura.

Paragraf ...../50

Paragraf 7
Kawasan Pariwisata
Pasal 35

(1) Kawasan pariwisata seluas kurang lebih 72.532 (tujuh puluh dua ribu lima ratus tiga puluh dua) hektare tersebar di:
a. Kabupaten Supiori; dan
b. Wilayah Laut.

(2) Kawasan pariwisata di wilayah laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam KKPR Laut yang tercantum dalam XIII dan Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 8
Kawasan Permukiman
Pasal 36

(1) Kawasan permukiman seluas kurang lebih 208.280 (dua ratus delapan ribu dua ratus delapan puluh) hektare, tersebar di :
a. Kabupaten Biak Numfor;
b. Kabupaten Jayapura;
c. Kabupaten Keerom;
d. Kabupaten Kepulauan Yapen;
e. Kabupaten Mamberamo Raya;
f. Kabupaten Sarmi;
g. Kabupaten Supiori;
h. Kabupaten Waropen;
i. Kota Jayapura; dan
j. Wilayah Laut.

(2) Kawasan permukiman di wilayah laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam KKPR Laut yang tercantum dalam Lampiran XIII dan Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 9
Kawasan Transportasi
Pasal 37

(1) Kawasan transportasi seluas kurang lebih 27.142 (dua puluh tujuh ribu seratus empat puluh dua) hektare, tersebar di:
a. Kabupaten Biak Numfor;
b. Kabupaten Jayapura;
c. Kabupaten Keerom;
d. Kabupaten Kepulauan Yapen;
e. Kabupaten Mamberamo Raya;
f. Kabupaten Sarmi;
g. Kabupaten Supiori;
h. Kabupaten Waropen;
i. Kota Jayapura; dan
j. Wilayah Laut.

(2) Kawasan transportasi di wilayah laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam KKPR Laut yang tercantum dalam Lampiran XIII dan Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf ...../51

Paragraf 10
Kawasan Pertahanan dan Keamanan
Pasal 38

(1) Kawasan pertahanan dan keamanan seluas kurang lebih 1.228 (seribu dua ratus dua puluh delapan) hektare, meliputi:
   a. Balai Pengobatan - Mako Lantamal X di Kota Jayapura;
   b. Daerah Latihan Militer - Lapangan Tembak Mako Lantamal X di Kota Jayapura;
   c. Instalasi Militer - Mako Lantamal X di Kota Jayapura;
   d. Lapangan Bola Yonmarhanlan X di Kota Jayapura;
   e. Mako Lantamal X, Komplek TNI AL Hamadi, Kesatrian di Kota Jayapura;
   f. Rumah Sakit Angkatan Laut di Kota Jayapura;
   g. Satkom Lantamal X di Kota Jayapura;
   h. Yonmarhanlan X di Kota Jayapura;
   i. Mako Kesatrian Lanal Biak di Kabupaten Biak Numfor;
   j. Komando Operasi Udara III di Kabupaten Biak Numfor;
   k. Kosek Hanudnas IV /Biak di Kabupaten Biak Numfor;
   l. Lanud Manuhua di Kabupaten Biak Numfor;
   m. Lanud Silas Papare di Kabupaten Jayapura;
   n. Paskhas Yonko 468 /Sarotama di Kabupaten Biak Numfor;
   o. Satrad 242 Tanjung Warari di Kabupaten Biak Numfor;
   p. Skadron Udara 27 Biak di Kabupaten Biak Numfor;
   q. Komplek Militer AURI di Kabupaten Biak Numfor;
   r. Denzipur-10 di Kota Jayapura;
   s. Kodam XVII Cenderawasih di Kota Jayapura;
   t. Korem 173 /Praja Vira Braja di Kabupaten Biak Numfor;
   u. RINDAM XVII CENDRAWASIH di Kabupaten Jayapura;
   v. Wilayah Hankam Perbatasan Negara (PNG) di Kota Jayapura; dan
   w. YONIF 751/RK di Kabupaten Jayapura.

(2) Pengembangan kawasan pertahanan dan keamanan di luar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kebijakan penataan ruang Kabupaten/Kota.

BAB VI
KAWASAN STRATEGIS PROVINSI
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 39

Kawasan strategis meliputi:
a. kawasan strategis nasional (KSN);
b. kawasan strategis nasional tertentu (KSNT); dan
c. kawasan strategis provinsi (KSP).

Pasal 40

(1) KSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a meliputi:
   a. kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
   b. kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan.

(2) Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat huruf a berupa Kawasan Biak.

(3) Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat huruf b berupa Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Papua.

Pasal ...../52

Pasal 41

KSNT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b meliputi:
a. Pulau Fanildo, Pulau Bras, Pulau Befondi di Kabupaten Supiori; dan
b. Pulau Liki di Kabupaten Sarmi.

Pasal 42

(1) KSP sebagaimana dimaksud Pasal 38 huruf c meliputi:
   a. kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
   b. kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya; dan
   c. kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
(2) Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
   a. Kawasan Pertanian Mamberamo Raya - Waropen di Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Waropen dan Wilayah Laut;
   b. Kawasan Perikanan dan Pariwisata Kepulauan Yapen dan sekitarnya di Kabupaten Kepulauan Yapen dan Wilayah Laut;
   c. Kawasan Perikanan dan Pariwisata Pulau Numfor di Kabupaten Biak Numfor dan Wilayah Laut; dan
   d. Kawasan Pertanian dan Industri Jayapura – Sarmi di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sarmi dan Wilayah Laut.
(3) Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
   a. Kawasan Festival Danau Sentani – Jayapura di Kabupaten Jayapura, dan Kota Jayapura;
   b. kawasan Goa Jepang Biak di Kabupaten Biak Numfor dan Wilayah Laut; dan
   c. kawasan Maudori Supiori di Kabupaten Supiori dan Wilayah Laut.
(4) Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
   a. Kawasan Suaka Margasatwa Mamberamo Foja di Kabupaten Jayapura, Kabupaten Keerom, Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Waropen dan Wilayah Laut;
   b. Kawasan Rawan Bencana Biak – Supiori di Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Supiori dan Wilayah Laut; dan
   c. kawasan Cagar Alam Cycloops dan sekitarnya di Kabupaten Jayapura, dan Kota Jayapura.
   d. Kawasan Mangrove Waropen – Mamberamo Raya di Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Waropen dan Wilayah Laut.
(5) Penetapan kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:250.000 (satu berbanding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian ...../53

Bagian Kedua
Tujuan Pengembangan Kawasan Strategis
Pasal 43

(1) Tujuan pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) meliputi :
   a. tujuan pengembangan Kawasan Pertanian Mamberamo Raya - Waropen adalah meningkatkan ketersediaan pangan dan pengolahan hasil pertanian menunjang ekspor;
   b. tujuan pengembangan Kawasan Perikanan dan Pariwisata Kepulauan Yapen dan sekitarnya adalah membentuk pusat pengolahan perikanan berorientsi ekspor dan pusat pelayanan pariwisata bahari;
   c. tujuan pengembangan Kawasan Perikanan dan Pariwisata Pulau Numfor adalah membentuk pusat pengolahan perikanan berorientsi ekspor dan pusat pelayanan pariwisata bahari; dan
   d. tujuan pengembangan kawasan Pertanian dan Industri Jayapura – Sarmi, adalah membentuk penyediaan lahan pertanian tanaman pangan dalam menunjang ketahanan pangan dan industri pengolah hasil tanaman pangan sebagai satu kesatuan kegiatan secara terpadu.

(2) Tujuan pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya sebagaimana dalam Pasal 41 ayat (3) meliputi:
   a. tujuan pengembangan kawasan Festival Danau Sentani – Jayapura adalah untuk mewujudkan Kawasan Danau Sentani sebagai pusat wisata budaya masyarakat Pesisir Pulau Papua;
   b. tujuan pengembangan kawasan Goa Jepang Biak adalah sebagai pusat festival budaya; dan
   c. tujuan pengembangan kawasan Maudori Supiori adalah untuk mewujudkan wilayah Maudori sebagai kawasan pelestarian budaya yang berbasis religi.

(3) Tujuan pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (4) meliputi :
   a. tujuan pengembangan Kawasan Suaka Margasatwa Mamberamo Foja adalah mewujudkan kawasan Mamberamo-Foja sebagai kawasan perlindungan dan konservasi keanekaragaman hayati;
   b. tujuan pengembangan Kawasan Rawan Bencana Biak – Supiori adalah mewujudkan kawasan Biak-Supiori sebagai kawasan perlindungan dan konservasi keanekaragaman hayati;
   c. tujuan pengembangan kawasan cagar alam Cycloops dan sekitarnya adalah mewujudkan kawasan darat dan laut Cycloops sebagai kawasan perlindungan dan konservasi keanekaragaman hayati;
   d. tujuan pengembangan wilayah pesisir (mangrove) Waropen – Mamberamo Raya adalah mewujudkan wilayah pesisir sebagai kawasan perlindungan dan konservasi keanekaragaman hayati laut.

Bagian Ketiga
Arahan Pengembangan Kawasan Strategis
Pasal 44

(1) Arahan pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) meliputi :
   a. arahan pengembangan Kawasan Pertanian Mamberamo Raya - Waropen meliputi :
      1. penyediaan lahan pertanian;
      2. peningkatan sarana dan prasarana produksi;
      3. pengembangan produk unggulan pertanian yang berdaya saing;
      4. pengembangan sentra pengolahan hasil pertanian;
      5. pengembangan pusat pemasaran; dan
      6. pengembangan konektivitas pusat penghasil produksi dengan pusat pemasaran.

b. arahan ...../54

b. arahan pengembangan Kawasan Perikanan dan Pariwisata Kepulauan Yapen dan sekitarnya meliputi :
   1. penetapan kawasan perikanan tangkap di laut dan darat secara lestari;
   2. peningkatan sarana dan prasarana produksi perikanan;
   3. pembuatan pusat pengolahan hasil perikanan berorientsi ekspor;
   4. pembuatan klaster dan pusat wisata bahari dan jalur wisata; dan
   5. Pengembangan infrastruktur penunjang pariwisata.

c. arahan pengembangan Kawasan Perikanan dan Pariwisata Pulau Numfor meliputi :
   1. penetapan kawasan perikanan tangkap di laut dan darat secara lestari;
   2. peningkatan sarana dan prasarana produksi perikanan;
   3. pembuatan pusat pengolahan hasil perikanan berorientsi ekspor;
   4. pembuatan klaster dan pusat wisata bahari dan jalur wisata; dan
   5. Pengembangan infrastruktur penunjang pariwisata.

d. arahan pengembangan kawasan Pertanian dan Industri Jayapura – Sarmi, meliputi :
   1. penyediaan lahan untuk pengembangan pertanian dan industri;
   2. penyediaan infrastruktur penunjang pengembangan pertanian; dan
   3. pengembangan kawasan industri pengolahan hasil produk pertanian.

(2) Tujuan pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya sebagaimana dalam Pasal 42 ayat (3) terdiri atas:

a. arahan pengembangan kawasan festival Danau Sentani - Jayapura, meliputi :
   1. melestarikan Danau Sentani;
   2. mengembangkan festival budaya; dan
   3. menyediakan prasarana wisata budaya.

b. arahan pengembangan kawasan Goa Jepang Biak adalah sebagai pusat festival budaya, meliputi:
   1. melestarikan kawasan Goa Jepang;
   2. menyediakan ruang festival budaya; dan
   3. menyediakan prasarana wisata budaya.

c. arahan pengembangan kawasan Maudori Supirori meliputi:
   1. pengembangan wilayah Maudori sebagai kawasan pusat wisata budaya;
   2. melindungi jejak ruang sejarah; dan
   3. pengembangan prasarana pendukung dan akomodasi wisata.

(3) Arahan pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (4) meliputi :

a. arahan pengembangan Kawasan Suaka Margasatwa Mamberamo Foja meliputi:
   1. penetapan zona pemantapan fungsi konservasi dan keanekaragaman hayati;
   2. penetapan penggunaan fungsi kawasan untuk pariwisata, pendidikan, dan ilmu pengetahuan;
   3. penetapan hak kelola masyarakat adat pada kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati; dan
   4. penyediaan infrastruktur penunjang.

b. arahan pengembangan Kawasan Rawan Bencana Biak – Supiori meliputi:
   1. penetapan zona konservasi laut dan pengembangan;
   2. pemantapan fungsi lindung dan keanekaragaman hayati laut;
   3. penetapan penggunaan fungsi lindung untuk pariwisata dan pendidikan ilmu pengetahuan;
   4. penetapan hak kelola masyarakat adat pada kawasan konservasi laut; dan
   5. penyediaan infrastruktur penunjang.

c. arahan ...../55

c. arahan pengembangan kawasan cagar alam Cycloops dan sekitarnya meliputi :
   1. penetapan zona konservasi laut dan pengembangan;
   2. pemantapan fungsi lindung dan keanekaragaman hayati laut;
   3. penetapan penggunaan fungsi lindung untuk pariwisata, Pendidikan, dan ilmu pengetahuan;
   4. penetapan hak kelola masyarakat adat pada kawasan konservasi laut; dan
   5. penyediaan infrastruktur penunjang.
d. arahan pengembangan wilayah pesisir (mangrove) Waropen – Mamberamo Raya meliputi:
   1. penetapan zona konservasi laut dan pengembangan;
   2. pemantapan fungsi lindung dan keanekaragaman hayati laut;
   3. penetapan penggunaan fungsi lindung untuk pariwisata, Pendidikan, dan ilmu pengetahuan;
   4. penetapan hak kelola masyarakat adat pada kawasan konservasi laut; dan
   5. penyediaan infrastruktur penunjang.

BAB VII
ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH PROVINSI
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 45

Arahan pemanfaatan ruang wilayah provinsi meliputi :
a. Ketentuan KKPR;
b. Penyusunan indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
c. Pelaksanaan SPPR.

Bagian Kedua
Ketentuan KKPR
Pasal 46

Ketentuan KKPR meliputi:
a. KKPR darat; dan
b. KKPR laut.

Paragraf 1
KKPR Darat
Pasal 47

(1) KKPR darat meliputi:
   a. KKPR untuk kegiatan berusaha;
   b. KKPR untuk kegiatan non berusaha; dan
   c. KKPR untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional.
(2) Pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
   a. konfirmasi KKPR;
   b. persetujuan KKPR; dan
   c. rekomendasi KKPR.
(3) Pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) KKPR Darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan oleh Menteri.
(5) KKPR menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RTRW.

Paragraf ...../56

Paragraf 2
KKPR Laut
Pasal 48

(1) KKPR laut meliputi:
   a. KKPR laut untuk kawasan lindung; dan
   b. KKPR untuk kawasan budi daya.

(2) Dalam rangka pemberian KKPR laut, kawasan peruntukan lindung dan budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berada di laut dijabarkan ke dalam kegiatan.

(3) Penjabaran kegiatan pada kawasan peruntukan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kawasan konservasi terdiri atas kegiatan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil, konservasi perairan, konservasi maritim dan kawasan lindung lainnya.

(4) Penjabaran kegiatan pada kawasan peruntukan budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
   a. kawasan pariwisata terdiri atas zona pariwisata yang mencakup kegiatan pariwisata alam pantai atau pesisir dan pulau-pulau kecil, pariwisata alam bawah laut dan olahraga air.
   b. kawasan pelabuhan terdiri atas:
      1. zona pelabuhan umum berupa kegiatan terkait dengan daerah lingkungan kerja (DLKr) dan daerah lingkungan pelabuhan (DLKp);
      2. zona pelabuhan khusus berupa kegiatan terkait dengan daerah lingkungan kerja (DLKr) pelabuhan dan daerah lingkungan kepentingan (DLKp) pelabuhan; dan
      3. zona pelabuhan perikanan berupa kegiatan terkait dengan wilayah kerja dan wilayah OPP pelabuhan perikanan;
   c. Kawasan ekosistem mangrove terdiri atas zona hutan mangrove.
   d. Kawasan pertambangan, terdiri atas:
      1. zona pertambangan mineral berupa wilayah untuk kegiatan eksploitasi; dan
      2. zona pertambangan minyak dan gas berupa wilayah untuk kegiatan fasilitas produksi.
   e. Kawasan perikanan yang terdiri atas:
      1. zona perikanan tangkap berupa kegiatan penangkapan ikan demersal dan ikan pelagis yang dilakukan pada jalur penangkapan ikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
      2. zona perikanan budidaya berupa wilayah atau kegiatan untuk budidaya laut berupa budidaya rumput laut, budidaya kerapu dan budidaya mutiara.
   f. Kawasan energi terdiri atas zona energi berupa kegiatan PLTG/MG

(5) KKPR laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Perairan Pesisir, wilayah perairan, dan wilayah yurisdiksi, berlaku selama 2 (dua) tahun sejak diterbitkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan.

(6) KKPR laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Perairan Pesisir, wilayah perairan, dan wilayah yurisdiksi berlaku sampai dengan berakhirnya perizinan berusaha dan perizinan nonberusaha lainnya.

(7) Dalam hal perizinan berusaha dan perizinan non berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (6) belum diterbitkan, maka Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di perairan pesisir, wilayah perairan, dan wilayah yurisdiksi berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sejak diterbitkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan.

(8) Kegiatan ...../57

(8) Kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dapat berupa keputusan :
a. disetujui; atau
b. ditolak dengan disertai alasan penolakan.

(9) Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revisi rencana tata ruang wilayah.

(10) Setelah memperoleh Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(11) Pelaku usaha dapat melaksanakan kegiatan pemanfaatan ruang setelah memperoleh perizinan berusaha.

(12) Rincian lokasi, luasan, dan aturan pemanfaatan ruang pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

(13) Ruang laut yang terdiri dari kawasan lindung dan budi daya didetailkan dalam peta skala 1:50.000 (satu berbanding lima puluh ribu) tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Bagian Ketiga
Indikasi Program Utama Perwujudan Pemanfaatan Ruang
Pasal 49

(1) Indikasi program utama 5 (lima) tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b, meliputi :
a. perwujudan rencana struktur ruang;
b. perwujudan rencana pola ruang; dan
c. perwujudan kawasan strategis.

(2) Indikasi program perwujudan pemanfaatan ruang struktur ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
a. perwujudan sistem pusat permukiman;
b. perwujudan sistem jaringan transportasi;
c. perwujudan sistem energi;
d. perwujudan sistem telekomunikasi;
e. perwujudan sistem sumber daya air; dan
f. perwujudan sistem prasarana lainnya.

(3) Indikasi program perwujudan pemanfaatan ruang pola ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
a. Indikasi program perwujudan kawasan lindung; dan
b. Indikasi program perwujudan kawasan budi daya.

(4) Indikasi program perwujudan pemanfaatan ruang kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
a. kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
b. kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya; dan
c. kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

(5) Indikasi program utama terdiri atas:
a. program utama;
b. lokasi;
c. sumber pendanaan;
d. instansi pelaksana; dan
e. waktu pelaksanaan.

(6) Sumber ...../58

(6) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c berasal dari APBN, APBD, swasta, masyarakat, dan/atau sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(7) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf e merupakan dasar bagi instansi pelaksana, baik pusat maupun daerah, dalam menetapkan prioritas pembangunan, dibagi dalam 5 (lima) tahapan meliputi:
   a. tahap I (2023 – 2024);
   b. tahap II (2025 – 2029);
   c. tahap III (2030 – 2034);
   d. tahap IV (2035 – 2039); dan
   e. tahap V (2040 -2042).
(8) Rincian indikasi program utama dan lokasi, indikasi sumber pendanaan, indikasi instansi pelaksana, dan indikasi waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang
Pasal 50

(1) Pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
(2) Sinkronisasi program pemanfaatan ruang yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap RTRW Provinsi.
(3) Pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang dilakukan berdasarkan indikasi program utama.
(4) Pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang dilakukan dengan menyelaraskan indikasi program utama dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu;
(5) Sinkronisasi program pemanfaatan ruang menghasilkan dokumen yang terdiri dari:
   a. sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
   b. sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang jangka pendek 1 (satu) tahunan.
(6) Dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi masukan untuk penyusunan rencana pembangunan dan pelaksanaan peninjauan kembali dalam rangka revisi rencana tata ruang.

BAB VIII
ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH PROVINSI
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 51

(1) Arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Provinsi.
(2) Arahan pengendalian pemanfaatan ruang terdiri atas:
   a. indikasi arahan zonasi sistem provinsi;
   b. penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang;
   c. arahan insentif dan disinsentif; dan
   d. arahan sanksi.

Bagian ...../59

Bagian Kedua
Indikasi Arahan Zonasi Sistem Provinsi
Pasal 52

(1) Indikasi arahan zonasi sistem provinsi meliputi :
   a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, diperbolehkan dengan syarat dan kegiatan yang tidak diperbolehkan;
   b. sarana dan prasarana minimum;
   c. arahan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah provinsi mengikuti ketentuan peraturan perundangan yang berlaku; dan
   d. ketentuan khusus.
(2) Indikasi arahan zonasi sistem provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
   a. Indikasi arahan zonasi rencana struktur ruang; dan
   b. Indikasi arahan zonasi rencana pola ruang.

Bagian Ketiga
Indikasi Arahan Zonasi Rencana Struktur Ruang
Pasal 53

Indikasi arahan zonasi struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf a, meliputi:
a. indikasi arahan zonasi untuk sistem pusat permukiman;
b. indikasi arahan zonasi untuk sistem jaringan transportasi;
c. indikasi arahan zonasi untuk sistem jaringan energi;
d. indikasi arahan zonasi untuk sistem jaringan telekomunikasi;
e. indikasi arahan zonasi untuk sistem jaringan sumber daya air; dan
f. indikasi arahan zonasi untuk sistem jaringan prasarana lainnya.

Paragraf 1
Indikasi Arahan Zonasi untuk Sistem Pusat Permukiman
Pasal 54

(1) Indikasi arahan zonasi untuk sistem pusat permukiman meliputi :
   a. indikasi arahan zonasi untuk sistem pusat permukiman pada PKN Jayapura;
   b. indikasi arahan zonasi untuk sistem pusat permukiman pada PKW Biak, PKW Sarmi, dan PKW Arso;
   c. indikasi arahan zonasi untuk sistem pusat permukiman pada PKSN Jayapura, dan PKSN Biak; dan
   d. indikasi arahan zonasi untuk sistem pusat permukiman pada PKL.
(2) Indikasi arahan zonasi untuk sistem pusat permukiman pada PKN Jayapura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi arahan pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi dan sosial budaya, serta penyediaan infrastruktur perkotaan berskala regional, nasional dan internasional.
(3) Indikasi arahan zonasi untuk sistem pusat permukiman pada PKW Biak, PKW Sarmi, dan PKW Arso sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi arahan pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi dan sosial budaya, serta penyediaan infrastruktur perkotaan berskala regional.
(4) Indikasi arahan zonasi untuk sistem pusat permukiman pada PKSN Jayapura dan PKSN Biak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi arahan pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi perkotaan, pertahanan, dan sosial budaya masyarakat serta pintu gerbang internasional.

(5) Indikasi ...../60

(5) Indikasi arahan zonasi untuk sistem pusat permukiman pada PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas :
   a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi :
      1. pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi dan sosial budaya serta fasilitas dan infrastruktur perkotaan berskala kabupaten/kota;
      2. pengembangan ruang untuk sentra-sentra kegiatan produksi dalam skala wilayah; dan
      3. pengembangan jaringan akses dari sentra-sentra kegiatan produksi menuju pusat pemasaran.
   b. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan eksploitasi dan pembangunan kawasan yang dapat menimbulkan bencana alam dan kerusakan alam.

Paragraf 2
Indikasi Arahan Zonasi Untuk Sistem Jaringan Transportasi
Pasal 55

Indikasi arahan zonasi untuk sistem jaringan transportasi meliputi:
a. indikasi arahan zonasi pada sistem jaringan jalan;
b. indikasi arahan zonasi pada sistem jaringan jalur kereta api;
c. indikasi arahan zonasi pada sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan;
d. indikasi arahan zonasi pada sistem jaringan transportasi laut; dan
e. indikasi arahan zonasi pada bandar udara umum dan bandar udara khusus.

Pasal 56

(1) Indikasi arahan zonasi untuk sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 huruf a, meliputi:
   a. indikasi arahan zonasi untuk jalan umum;
   b. indikasi arahan zonasi untuk terminal penumpang;
   c. indikasi arahan zonasi untuk terminal barang; dan
   d. indikasi arahan zonasi untuk jembatan.
(2) Indikasi arahan zonasi untuk jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
   a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
      1. pengembangan angkutan untuk manusia dan barang pada badan jalan dengan memperhatikan kelas jalan;
      2. penyediaan jalur hijau jalan;
      3. pengembangan jaringan utilitas meliputi jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, dan jaringan drainase;
      4. pengembangan ruang terbuka hijau privat, *carport*, ruang keluarga terbuka pada ruwasja (sempadan bangunan); dan
      5. penyelenggaraan kegiatan di ruwasja sesuai dengan pola ruang yang direncanakan;
      6. pengembangan saluran yang digunakan untuk menunjang utilitas pengembangan kawasan; dan
      7. kegiatan pembuatan *ductel* atau *Duct for Underground Telecommunications* untuk menampung kabel-kabel telekomunikasi pada ruang milik jalan.
   b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
      1. penyediaan median jalan;
      2. penyediaan halte angkutan umum;
      3. penyediaan reklame;

4. penyelenggaraan ...../61

4. penyelenggaraan bangunan gedung dan non gedung yang melintas diatas atau dibawah ruang milik jalan;
5. pemasangan, pembangunan, perbaikan, penggantian, pemindahan, relokasi, dan pembongkaran jalur pejalan kaki atau trotoar, jalur hijau jalan, dan jaringan utilitas;
6. perubahan fungsi kawasan budidaya di ruwasja;
7. kegiatan saluran unt uk pipa SPAM dan listrik pada ruang milik jalan; dan
8. pengembangan jaringan jalan yang mendukung kegiatan pertahanan dan keamanan.

c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi :
   1. kegiatan yang mengganggu lalu lintas dan lingkungan; dan
   2. perubahan fungsi kawasan lindung di ruwasja.

d. ketentuan prasarana dan sarana minimum meliputi marka jalan dan fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas yang terdapat di jalan dan di luar badan jalan.

e. arahan pemanfaatan ruang kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah meliputi:
   1. perubahan fungsi pada kawasan lindung dan kawasan budidaya di ruwasja sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
   2. pemanfaatan KP2B hanya diperbolehkan untuk kepentingan umum, PSN, kawasan strategis nasional dan tempat evakuasi bencana sementara; dan
   3. kegiatan wilayah MHA yang dilalui jalan umum tetap dilindungi hak ulayatnya.

(3) Indikasi arahan zonasi untuk terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :

a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
   1. kegiatan angkutan penumpang;
   2. penyediaan dan pemeliharaan fasilitas penunjang angkutan; dan
   3. penyediaan dan pemeliharaan parkir angkutan umum, angkutan *online*, dan kendaraan pribadi.

b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi :
   1. kegiatan perdagangan dan jasa penunjang pengembangan terminal; dan
   2. kegiatan pedagang kaki lima.

c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu kelancaran lalu lintas kendaraan pada zona fasilitas utama serta kegiatan yang mengganggu keamanan dan kenyamanan pada zona fasilitas penunjang.

d. ketentuan prasarana dan sarana minimum meliputi:
   1. jalur pejalan kaki;
   2. pos pelayanan kesehatan;
   3. pos keamanan;
   4. hidran pemadam kebakaran; dan
   5. jalur dan tempat evakuasi sementara.

e. arahan pemanfaatan ruang kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah meliputi:
   1. perubahan fungsi pada kawasan lindung dan kawasan budidaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
   2. pemanfaatan KP2B hanya diperbolehkan untuk kepentingan umum, PSN, kawasan strategis nasional dan tempat evakuasi bencana sementara; dan
   3. kegiatan wilayah MHA yang berada di sekitar terminal penumpang tetap dilindungi hak ulayatnya.

(4) Indikasi ...../62

(4) Indikasi arahan zonasi untuk terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
   a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
      1. kegiatan pengelolaan terminal;
      2. penyediaan dan pemeliharaan fasilitas penunjang angkutan;
      3. pemanfaatan ruang untuk parkir kendaraan dan bongkar muat barang; dan
      4. pergudangan.
   b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, serta fungsi terminal.
   c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan, berupa kegiatan yang dapat mengganggu keamanan, keselamatan, lalu lintas dan kelancaran angkutan barang serta fungsi kawasan di sekitar terminal angkutan barang.
   d. ketentuan prasarana dan sarana minimum meliputi:
      1. lapangan penumpukan barang;
      2. tempat parkir dan tempat tunggu kendaraan angkutan barang; dan
      3. peralatan bongkar muat barang.

(5) Indikasi arahan zonasi untuk jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
   a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
      1. perlintasan angkutan barang dan orang; dan
      2. kegiatan perawatan atau peningkatan kualitas fungsi jembatan.
   b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat, kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan di jembatan.
   c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan, berupa pemanfaatan lahan yang dapat mengganggu kepentingan kegiatan jembatan.
   d. penyediaan sarana dan prasarana minimum meliputi jalur lalu lintas, pendukung konstruksi, dan perlengkapan dan fasilitas pendukung jembatan.
   e. arahan pemanfaatan ruang kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah meliputi:
      1. perubahan fungsi pada kawasan lindung dan kawasan budidaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
      2. kegiatan wilayah MHA yang dilalui jembatan tetap dilindungi hak ulayatnya.

Pasal 57

Indikasi arahan zonasi pada sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf b, terdiri atas :
a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
   1. perlintasan angkutan barang dan orang;
   2. penyediaan dan pemeliharaan fasilitas penunjang kereta api;
   3. kegiatan bongkar muat barang; dan
   4. kegiatan pelayanan jasa yang mendukung sistem jaringan jalur kereta api.
b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
   1. perlintasan sebidang antara rel kereta api dengan jaringan jalan; dan
   2. penyediaan jaringan utilitas lainnya yang tidak berhubungan dengan sistem jaringan kereta api.
c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
   1. kegiatan yang tidak memiliki hubungan langsung dengan jalur kereta api di ruang milik jalan; dan
   2. kegiatan pembangunan jaringan jalur kereta api yang melewati kawasan cagar budaya.

d. ketentuan ...../63

d. ketentuan prasarana dan sarana minimum pada jaringan jalur kereta api meliputi :
   1. pos penjagaan, palang pintu, dan menara pemantau di stasiun pemberhentian; dan
   2. jaringan komunikasi, rambu-rambu, dan bangunan pengaman.
e. arahan pemanfaatan ruang kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah meliputi:
   1. pembangunan jalur kereta api di kawasan hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
   2. perencanaan dan pembangunan jaringan kereta api tidak diperkenankan merusak keanekaragaman hayati kawasan hutan;
   3. perencanaan dan pembangunan jaringan kereta api di kawasan rawan bencana dan di kawasan hutan wajib mengacu kajian lingkungan hidup strategis dan analisis mengenai dampak lingkungan serta dampak sosial; dan
   4. kegiatan wilayah MHA yang dilalui sistem jaringan jalur kereta api tetap dilindungi hak ulayatnya.

Pasal 58

Indikasi arahan zonasi pada sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf c, meliputi:
a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
   1. kegiatan yang menunjang keselamatan dan keamanan pelayaran;
   2. penyediaan fasilitas penyeberangan yang sesuai dengan kondisi fisik lingkungan; dan
   3. penyediaan jaringan utilitas penunjang pelabuhan.
b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan penyediaan jaringan utilitas lainnya yang tidak berhubungan dengan sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan.
c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
   1. kegiatan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur-pelayaran sungai, danau, dan penyeberangan;
   2. pemanfaatan perairan yang tidak mengganggu sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan; dan
   3. kegiatan yang dapat mengganggu keselamatan dan keamanan kegiatan pelayaran.
d. ketentuan prasarana dan sarana minimum pada jaringan sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan, meliputi :
   1. pos pemantauan keamanan;
   2. dermaga; dan
   3. jaringan utilitas.
e. arahan pemanfaatan ruang kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah meliputi:
   1. pembangunan pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan di kawasan hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
   2. perencanaan dan pembangunan sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan tidak diperkenankan merusak keanekaragaman hayati; dan
   3. kegiatan wilayah MHA yang dilalui sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan tetap dilindungi hak ulayatnya.

Pasal ...../64

Pasal 59

Indikasi arahan zonasi pada sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf d, meliputi :

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
   1. kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kapal, penumpang, dan barang;
   2. penyediaan fasilitas transportasi laut yang sesuai dengan kondisi fisik lingkungan;
   3. kegiatan yang menunjang keselamatan dan keamanan pelayaran;
   4. penyediaan jaringan utilitas penunjang transportasi laut;
   5. kegiatan operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan;
   6. pendaratan hasil tangkapan perikanan, pelaksanaan operasional kapal perikanan, tambat labuh kapal perikanan dan kapal pengawas perikanan, pemasaran dan distribusi ikan; dan
   7. kegiatan perikanan tangkap dengan alat penangkapan yang tidak mengganggu alur-pelayaran di laut.
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
   1. kegiatan jasa terkait dengan kepelabuhanan;
   2. kegiatan pembangunan, pengembangan, dan pengoperasian terminal untuk kepentingan sendiri;
   3. kegiatan pertahanan dan keamanan; dan
   4. kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang berada di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan, Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan, dan Wilayah Kerja Operasi Pelabuhan Perikanan yang tidak mengganggu kegiatan transportasi laut.
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu kegiatan di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan, Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan, dan Wilayah Kerja Operasi Pelabuhan Perikanan.
d. sarana dan prasarana minimum berupa fasilitas dan utilitas penunjang transportasi laut.
e. arahan pemanfaatan ruang kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah meliputi:
   1. pembangunan jaringan transportasi laut di kawasan hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
   2. kegiatan wilayah MHA yang dilalui sistem jaringan transportasi laut tetap dilindungi hak ulayatnya.

Pasal 60

Indikasi arahan zonasi pada bandar udara umum dan bandar udara khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf e, meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
   1. pembangunan, pengembangan, perawatan, dan operasional fasilitas pokok dan fasilitas penunjang bandar udara; dan
   2. pelayanan jasa kebandarudaraan.
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pemanfaatan tanah, perairan, serta ruang udara di sekitar bandar udara, dan kegiatan lain yang tidak mengganggu keselamatan operasi penerbangan dan fungsi bandar udara.
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan yang dapat mengganggu keamanan dan keselamatan operasi penerbangan.

d. arahan ...../65

d. arahan pemanfaatan ruang kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah meliputi :
   1. pembangunan bandar udara umum dan bandar udara khusus di kawasan hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
   2. kegiatan wilayah MHA yang dilalui bandar udara umum dan bandar udara khusus tetap dilindungi hak ulayatnya;
   3. mempertahankan lahan bukan terbangun sebagai ruang bebas untuk mewujudkan keselamatan, keamanan, dan kenyamanan;
   4. perencanaan dan pembangunan bandar udara umum dan bandar udara khusus memperhatikan kawasan lindung; dan
   5. menerapkan rekayasa teknis dan/atau pemanfaatan teknologi penggunaan lahan dan bangunan untuk bandar udara umum dan bandar udara khusus yang berada di kawasan rawan bencana.

Paragraf 3
Indikasi Arahan Zonasi Untuk Sistem Jaringan Energi
Pasal 61

Indikasi arahan zonasi untuk sistem jaringan energi meliputi:
a. indikasi arahan zonasi untuk jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
b. indikasi arahan zonasi untuk jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.

Pasal 62

Indikasi arahan zonasi untuk jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a, meliputi:
a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
   1. kegiatan operasional jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
   2. penyediaan dan pemeliharaan fasilitas penunjang jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi.
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat terdiri atas:
   1. pemanfaatan ruang di sekitar jaringan minyak dan gas bumi yang memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan kawasan sekitarnya; dan
   2. penyediaan fasilitas dan jaringan utilitas lainnya yang tidak mengganggu dengan sistem jaringan minyak dan gas bumi.
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, terdiri atas:
   1. pemanfaatan ruang bebas di sepanjang jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
   2. fasilitas yang mengganggu keamanan, keselamatan umum dan estetika lingkungan.
d. sarana dan prasarana minimum berupa bangunan pelengkap jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi.
e. arahan pemanfaatan ruang kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah meliputi:
   1. pengembangan jaringan infrastruktur minyak dan gas di kawasan hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
   2. kegiatan wilayah MHA yang dilalui jaringan infrastruktur minyak dan gas tetap dilindungi hak ulayatnya.

Pasal ...../66

Pasal 63

Indikasi arahan zonasi untuk jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b, meliputi :

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
   1. kegiatan operasional jaringan infrastruktur ketenagalistrikan; dan
   2. penyediaan dan pemeliharaan fasilitas penunjang jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat terdiri atas:
   1. pemanfaatan ruang di sekitar jaringan infrastruktur ketenagalistrikan memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan kawasan sekitarnya; dan
   2. penyediaan fasilitas dan jaringan utilitas lainnya yang tidak mengganggu jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan yang membahayakan instalasi pembangkitan tenaga listrik dan jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.
d. sarana dan prasarana minimum berupa bangunan pelengkap dan ruang penyangga dari jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
e. arahan pemanfaatan ruang kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah meliputi:
   1. pengembangan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan di kawasan hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
   2. kegiatan wilayah MHA yang dilalui jaringan infrastruktur ketenagalistrikan tetap dilindungi hak ulayatnya.

Paragraf 4
Indikasi Arahan Zonasi Untuk Sistem Jaringan Telekomunikasi
Pasal 64

Indikasi arahan zonasi untuk sistem jaringan telekomunikasi meliputi:

a. indikasi arahan zonasi untuk jaringan tetap; dan
b. indikasi arahan zonasi untuk jaringan bergerak.

Pasal 65

Indikasi arahan zonasi untuk jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada Pasal 64 huruf b, meliputi :

a. kegiatan yang diperbolehkan, terdiri atas :
   1. pengembangan jaringan tetap di bawah tanah dan di bawah laut;
   2. kegiatan operasional jaringan tetap; dan
   3. penyediaan dan pemeliharaan fasilitas penunjang jaringan tetap.
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat terdiri atas:
   1. pemanfaatan ruang di sekitar jaringan tetap memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan kawasan sekitarnya; dan
   2. penyediaan fasilitas dan jaringan utilitas lainnya yang tidak mengganggu kegiatan telekomunikasi jaringan tetap.
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat mengganggu fungsi dan pelayanan jaringan tetap.
d. sarana dan prasarana minimum berupa bangunan pelengkap dan ruang keamanan pengguna jaringan tetap.
e. arahan pemanfaatan ruang kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah meliputi:
   1. pengembangan jaringan tetap di kawasan hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
   2. kegiatan wilayah MHA yang dilalui jaringan tetap dilindungi hak ulayatnya.

Pasal ...../67

Pasal 66

Indikasi arahan zonasi untuk jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada Pasal 63 huruf b, meliputi :

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi :
   1. pembangunan instalasi menara telekomunikasi;
   2. kegiatan operasional jaringan bergerak; dan
   3. penyediaan dan pemeliharaan fasilitas penunjang jaringan bergerak.
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa:
   1. pemanfaatan ruang di sekitar jaringan bergerak memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan kawasan sekitarnya; dan
   2. penyediaan fasilitas dan jaringan utilitas lainnya yang tidak mengganggu kegiatan telekomunikasi jaringan bergerak.
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat mengganggu fungsi dan pelayanan jaringan bergerak.
d. ketentuan sarana prasarana minimum untuk jaringan bergerak meliputi:
   1. pagar pengaman/pembatas dengan guna lahan di sekitarnya; dan
   2. bangunan pelengkap dan ruang keamanan pengguna jaringan bergerak.
e. arahan pemanfaatan ruang kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah meliputi:
   1. pengembangan jaringan bergerak di kawasan hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
   2. kegiatan wilayah MHA yang dilalui jaringan bergerak dilindungi hak ulayatnya.

Paragraf 5
Indikasi Arahan Zonasi Untuk Sistem Jaringan Sumber Daya Air
Pasal 67

Indikasi arahan zonasi untuk sistem jaringan sumber daya air berupa indikasi arahan zonasi untuk prasarana sumber daya air, meliputi:

a. indikasi arahan zonasi untuk sistem jaringan irigasi;
b. indikasi arahan zonasi untuk sistem pengendalian banjir; dan
c. indikasi arahan zonasi untuk bangunan sumber daya air.

Pasal 68

Indikasi arahan zonasi untuk sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf a, meliputi :

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
   1. kegiatan operasional jaringan irigasi; dan
   2. penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang sistem jaringan irigasi.
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
   1. pengelolaan limbah dan bahan pencemar lainnya;
   2. penyediaan instalasi/unit pengolahan dan produksi air bersih;
   3. pembangkitan listrik mikro hidro;
   4. pemanfaatan ruang di sekitar sistem jaringan irigasi memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan kawasan sekitarnya; dan
   5. penyediaan fasilitas dan jaringan utilitas lainnya yang tidak mengganggu kegiatan irigasi.
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang berpotensi mencemari, merusak, dan mengganggu fungsi jaringan sumber daya air pendukung pertanian.

d. ketentuan ...../68

d. ketentuan sarana prasarana minimum untuk jaringan irigasi meliputi bangunan pelengkap dan ruang keamanan pengguna jaringan bergerak.
e. arahan pemanfaatan ruang kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah meliputi:
   1. pengembangan jaringan irigasi di kawasan hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
   2. kegiatan wilayah MHA yang dilalui jaringan irigasi dilindungi hak ulayatnya.

Pasal 69

Indikasi arahan zonasi untuk sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b, meliputi:
a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi :
   1. kegiatan operasional sistem pengendalian banjir; dan
   2. penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang sistem pengendalian banjir.
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
   1. pemanfaatan ruang di sekitar sistem pengendalian banjir memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan kawasan sekitarnya; dan
   2. penyediaan fasilitas dan jaringan utilitas lainnya yang tidak mengganggu sistem pengendalian banjir.
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang berpotensi merusak, dan mengganggu fungsi sistem pengendalian banjir.
d. ketentuan sarana prasarana minimum untuk sistem pengendalian banjir meliputi bangunan pelengkap dan ruang keamanan pengguna sistem pengendalian banjir.
e. arahan pemanfaatan ruang kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah meliputi:
   1. pengembangan sistem pengendalian banjir di kawasan hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
   2. kegiatan wilayah MHA yang dilalui sistem pengendalian banjir dilindungi hak ulayatnya.

Pasal 70

Indikasi arahan zonasi untuk bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf c, meliputi :
a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi :
   1. kegiatan operasional bangunan sumber daya air; dan
   2. penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang bangunan sumber daya air.
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
   1. penyediaan instalasi/unit pengolahan dan produksi air bersih;
   2. pembangkitan listrik mikro hidro;
   3. pemanfaatan ruang di sekitar bangunan sumber daya air memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan kawasan sekitarnya; dan
   4. penyediaan fasilitas dan jaringan utilitas lainnya yang tidak mengganggu bangunan sumber daya air.
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang berpotensi mencemari, merusak, dan mengganggu fungsi sumber air baku.
d. ketentuan sarana prasarana minimum untuk jaringan air bersih meliputi bangunan pelengkap, ruang keamanan pengguna bangunan sumber daya air, serta bangunan pengontrol debit dan kualitas air.

e. arahan ...../69

e. arahan pemanfaatan ruang kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah meliputi :
   1. pengembangan bangunan sumber daya air di kawasan hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
   2. kegiatan wilayah MHA yang dilalui bangunan sumber daya air dilindungi hak ulayatnya.

Paragraf 6
Indikasi Arahan Zonasi Untuk Sistem Jaringan Prasarana Lainnya
Pasal 71

Indikasi arahan zonasi untuk sistem jaringan prasarana lainnya meliputi:
a. indikasi arahan zonasi untuk sistem penyediaan air minum (SPAM);
b. indikasi arahan zonasi untuk sistem pengelolaan air limbah (SPAL);
c. indikasi arahan zonasi untuk sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3); dan
d. indikasi arahan zonasi untuk sistem jaringan persampahan.

Pasal 72

Indikasi arahan zonasi untuk sistem penyediaan air minum (SPAM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf a, meliputi :
a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi :
   1. kegiatan operasional SPAM;
   2. pembangunan jaringan primer, jaringan sekunder dan sambungan rumah; dan
   3. penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang SPAM.
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, berupa:
   1. pemanfaatan ruang di sekitar SPAM memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan kawasan sekitarnya;
   2. penyediaan fasilitas dan jaringan utilitas lainnya yang namun tidak mengganggu SPAM; dan
   3. pemanfaatan sumber daya air tanah.
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, berupa kegiatan yang berpotensi mencemari, merusak, dan mengganggu SPAM.
d. ketentuan sarana prasarana minimum untuk SPAM meliputi bangunan pelengkap, bak penampungan, menara air, dan bak pengolahan air.
e. arahan pemanfaatan ruang kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah meliputi:
   1. pengembangan bangunan SPAM di kawasan hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
   2. kegiatan wilayah MHA yang dilalui bangunan SPAM dilindungi hak ulayatnya.

Pasal 73

Indikasi arahan zonasi untuk sistem pengelolaan air limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf b, meliputi:
a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
   1. kegiatan operasional SPAL;
   2. fasilitas pengelolaan limbah dan bangunan pendukung jaringan pengolahan limbah; dan
   3. penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang SPAL.
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, berupa:
   1. pembangunan sarana pengolah limbah secara individual di perkotaan dengan kepadatan bangunan tinggi;
   2. pemanfaatan ruang di sekitar SPAL memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan kawasan sekitarnya;
   3. penyediaan fasilitas dan jaringan utilitas lainnya yang tidak mengganggu SPAL; dan
   4. pemanfaatan sumber daya air tanah.

c. kegiatan ...../70

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, berupa
   1. kegiatan yang berpotensi mencemari, merusak, dan mengganggu SPAL; dan
   2. pembuangan air limbah secara langsung ke sungai, embung, dan saluran irigasi.
d. ketentuan sarana prasarana minimum untuk SPAL meliputi bangunan pelengkap, bak penampungan, dan bak pengolahan.
e. arahan pemanfaatan ruang kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah meliputi:
   1. pengembangan bangunan SPAL di kawasan hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
   2. kegiatan wilayah MHA yang dilalui bangunan SPAL dilindungi hak ulayatnya.

Pasal 74

Indikasi arahan zonasi untuk sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf c, meliputi:
a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
   1. kegiatan operasional sistem pengelolaan limbah B3;
   2. fasilitas pengolahan dan bangunan pendukung sistem pengelolaan limbah B3; dan
   3. penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang sistem pengelolaan limbah B3.
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, berupa:
   1. pemanfaatan ruang di sekitar sistem pengelolaan limbah B3 memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan kawasan sekitarnya; dan
   2. penyediaan fasilitas dan jaringan utilitas lainnya yang tidak mengganggu sistem pengelolaan limbah B3.
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, berupa kegiatan yang berpotensi mencemari, merusak, dan mengganggu sistem pengelolaan limbah B3.
d. ketentuan sarana prasarana minimum untuk sistem pengelolaan limbah B3 meliputi bangunan pelengkap dan ruang keamanan pengguna.
e. arahan pemanfaatan ruang kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah meliputi:
   1. pengembangan bangunan sistem pengelolaan limbah B3 di kawasan hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
   2. kegiatan wilayah MHA yang dilalui bangunan sistem pengelolaan limbah B3 dilindungi hak ulayatnya.

Pasal 75

Indikasi arahan zonasi untuk sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf d, terdiri atas:
a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
   1. kegiatan pemilihan, pemilahan dan pengolahan sampah;
   2. fasilitas pengolahan dan bangunan pendukung sistem jaringan persampahan; dan
   3. penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang sistem jaringan persampahan.
b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
   1. kegiatan penelitian dan pembinaan masyarakat:
   2. pemanfaatan ruang di sekitar sistem jaringan persampahan memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan kawasan sekitarnya;
   3. penyediaan fasilitas dan jaringan utilitas lainnya yang tidak mengganggu sistem jaringan persampahan; dan
   4. penyediaan sistem pengelolaan *sanitary landfill di* TPA Regional dan TPA skala kabupaten/kota.

c. kegiatan ...../71

c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang berpotensi merusak, dan mengganggu sistem jaringan persampahan.
d. ketentuan sarana prasarana minimum untuk sistem jaringan persampahan meliputi bangunan pendukung pengolahan sampah, bangunan pelengkap, dan ruang keamanan pengguna.
e. arahan pemanfaatan ruang kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah meliputi:
   1. pengembangan sistem jaringan persampahan di kawasan hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
   2. kegiatan wilayah MHA yang dilalui bangunan sistem jaringan persampahan dilindungi hak ulayatnya.

Bagian Keempat
Indikasi Arahan Zonasi Rencana Pola Ruang
Pasal 76

Indikasi arahan zonasi rencana pola ruang, meliputi :
a. indikasi arahan zonasi kawasan lindung; dan
b. indikasi arahan zonasi kawasan budi daya.

Paragraf 1
Indikasi Arahan Zonasi untuk Kawasan Lindung
Pasal 77

Indikasi arahan zonasi untuk kawasan lindung meliputi:
a. indikasi arahan zonasi untuk kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
b. indikasi arahan zonasi untuk kawasan perlindungan setempat;
c. indikasi arahan zonasi untuk kawasan konservasi; dan
d. indikasi arahan zonasi untuk badan air.

Pasal 78

Indikasi arahan zonasi untuk kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a, meliputi:
a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
   1. kegiatan untuk memanfaatkan ruang tumbuh sehingga diperoleh manfaat lingkungan, manfaat sosial, dan manfaat ekonomi secara optimal dengan tidak mengurangi fungsi utamanya;
   2. kegiatan untuk memanfaatkan potensi jasa lingkungan dengan tidak merusak lingkungan dan mengurangi fungsi utamanya;
   3. kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan berupa bukan kayu dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya; dan
   4. kegiatan penataan batas kawasan hutan, perlindungan hutan, pengawasan hutan, rehabilitasi hutan dan lahan.
b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
   1. pengembangan dan pembangunan sistem jaringan transportasi;
   2. pengembangan sarana dan prasarana utilitas ketenagalistrikan, telekomunikasi, dan penunjang dasar lainnya;
   3. kegiatan lain sepanjang tidak mengganggu fungsi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, antara lain kegiatan wisata alam, pusat penelitian dan ilmu pengetahuan, dan pertahanan dan keamanan;
   4. pemanfaatan lahan untuk lokasi evakuasi bencana;
   5. penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan; dan
   6. kegiatan permukiman serta jaringan prasarana sarana pendukung MHA.

c. kegiatan ...../72

c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
   1. kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan hutan; dan
   2. penambangan dengan pola penambangan terbuka.
d. sarana prasarana minimum pada kawasan hutan lindung meliputi bangunan pengelolaan hutan, bangunan atau pos jaga, dan menara pantau.
e. arahan pemanfaatan ruang kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah meliputi:
   1. penggunaan kawasan lindung untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
   2. kegiatan wilayah MHA yang berada dalam kawasan hutan lindung tetap dilindungi hak ulayatnya.

Pasal 79

Indikasi arahan zonasi untuk kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b, terdiri atas:
a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
   1. penyelenggaraan perlindungan kawasan hutan dan ekosistem mangrove;
   2. kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk pengelolaan badan air, peningkatan fungsi ekologis kawasan perlindungan setempat, pengendalian kualitas dan konservasi lingkungan perairan; dan
   3. pemertahanan sempadan pantai untuk menjaga titik-titik garis pangkal kepulauan dari ancaman abrasi dan kegiatan yang mengganggu kelestarian fungsi pantai; dan
   4. penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana.
b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
   1. bangunan prasarana sumber daya air;
   2. fasilitas jembatan dan dermaga;
   3. pengembangan sarana dan prasarana utilitas ketenagalistrikan, telekomunikasi, dan penunjang dasar lainnya;
   4. kegiatan pertambangan batuan dengan menjaga dimensi palung sungai, danau atau waduk, dan mempunyai jarak aman dengan badan air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   5. kegiatan permukiman, beserta jaringan prasarana sarana pendukung yang sudah ada sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan; dan
   6. kegiatan lain sepanjang tidak mengganggu fungsi kawasan perlindungan setempat, antara lain kegiatan perikanan, pariwisata, dan pertahanan dan keamanan.
c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
   1. penanaman tanaman selain rumput;
   2. kegiatan yang menghasilkan limbah dan mengakibatkan pencemaran lingkungan;
   3. kegiatan mendirikan bangunan; dan
   4. kegiatan yang berdampak pada pengurangan dimensi tanggul.
d. sarana prasarana minimum pada perlindungan setempat meliputi jalan inspeksi, bangunan atau pos pengawas ketinggian air, penyediaan akses publik, dan jalur evakuasi bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
e. arahan pemanfaatan ruang kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah berupa kegiatan wilayah MHA yang berada dalam kawasan perlindungan setempat tetap dilindungi hak ulayatnya.

Pasal ...../73

Pasal 80

Indikasi arahan zonasi untuk kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf c, terdiri atas :

a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
   1. kegiatan untuk memanfaatkan ruang tumbuh sehingga diperoleh manfaat lingkungan, manfaat sosial, dan manfaat ekonomi secara optimal dengan tidak mengurangi fungsi utamanya;
   2. kegiatan untuk memanfaatkan potensi jasa lingkungan dengan tidak merusak lingkungan dan mengurangi fungsi utamanya;
   3. kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil Hutan berupa bukan kayu dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya;
   4. penangkapan ikan di konservasi laut;
   5. pembudidayaan ikan di konservasi laut;
   6. pariwisata alam perairan; dan
   7. penelitian dan pendidikan.
b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi :
   1. pengembangan dan pembangunan sistem jaringan transportasi;
   2. pengembangan sarana dan prasarana utilitas ketenagalistrikan, telekomunikasi, dan penunjang dasar lainnya;
   3. pemanfaatan lahan untuk lokasi evakuasi bencana;
   4. pengembangan dan pembangunan sarana pertahanan dan keamanan;
   5. kegiatan permukiman serta jaringan prasarana sarana pendukung MHA.
c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
   1. kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan konservasi; dan
   2. penambangan dengan pola penambangan terbuka.
d. sarana prasarana minimum pada kawasan konservasi meliputi bangunan pengelolaan hutan, bangunan atau pos jaga, menara pantau, sarana dan prasarana perlindungan tumbuhan, populasi satwa liar, jenis ikan, beserta habitatnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
e. arahan pemanfaatan ruang kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah meliputi:
   1. penggunaan kawasan konservasi untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
   2. kegiatan wilayah MHA yang berada dalam kawasan hutan konservasi tetap dilindungi hak ulayatnya.

Pasal 81

Indikasi arahan zonasi untuk badan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf d, meliputi:

a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
   1. kegiatan perikanan budidaya dan pariwisata;
   2. kegiatan pengelolaan dan/atau pemanfaatan badan air; dan
   3. kegiatan pengerukan untuk kepentingan normalisasi.
b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi
   1. pengembangan dan pembangunan sarana pertahanan dan keamanan;
   2. fasilitas jembatan dan dermaga;
   3. kegiatan transportasi laut, sungai, danau dan penyeberangan;
   4. pengembangan sarana dan prasarana utilitas ketenagalistrikan, telekomunikasi, dan penunjang dasar lainnya;
   5. bangunan pengontrol/pengukur debit air;
   6. penambangan pasir dan batuan.

c. kegiatan ...../74

c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi :
   1. kegiatan yang mengubah letak tepi badan air atau bentang alam, mengganggu fungsi hidrologi dan hidraulis, mengganggu kelestarian hewan, membuang sampah dan limbah, serta kegiatan lain yang mengganggu fungsi badan air;
   2. bangunan yang tidak berhubungan secara langsung dengan badan air; dan
   3. kegiatan baik berupa bangunan maupun bukan yang berpotensi dapat menurunkan kualitas air.
d. sarana prasarana minimum pada badan air berupa kelengkapan bangunan penunjang badan air, penyediaan rambu, dan peringatan keselamatan terkait badan air.
e. arahan pemanfaatan ruang kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah berupa kegiatan wilayah MHA yang berada dalam badan air tetap dilindungi hak ulayatnya.

Paragraf 2
Indikasi Arahan Zonasi untuk Kawasan Budi Daya
Pasal 82

Indikasi arahan zonasi untuk kawasan budi daya meliputi:
a. kawasan hutan produksi;
b. kawasan perkebunan rakyat;
c. kawasan pertanian;
d. kawasan perikanan;
e. kawasan pertambangan dan energi;
f. kawasan peruntukan industri;
g. kawasan pariwisata;
h. kawasan permukiman;
i. kawasan transportasi; dan
j. kawasan pertahanan dan keamanan.

Pasal 83

Indikasi arahan zonasi untuk kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf a, terdiri atas:
a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
   1. kegiatan untuk memanfaatkan ruang tumbuh sehingga diperoleh manfaat lingkungan, manfaat sosial, dan manfaat ekonomi secara optimal dengan tidak mengurangi fungsi utamanya;
   2. kegiatan untuk memanfaatkan potensi jasa lingkungan dengan tidak merusak lingkungan dan mengurangi fungsi utamanya;
   3. kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil Hutan berupa bukan kayu dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya;
   4. kegiatan pemanenan/pemanfaatan hasil hutan kayu sehingga dapat dipasarkan; dan
   5. pemungutan hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu.
b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
   1. pengembangan dan pembangunan sistem jaringan transportasi;
   2. pengembangan sarana dan prasarana utilitas ketenagalistrikan, telekomunikasi, dan penunjang dasar lainnya;
   3. pengembangan wisata alam, pusat penelitian dan ilmu pengetahuan;

4. pemanfaatan ...../75

4. pemanfaatan lahan untuk lokasi evakuasi bencana;
5. pemanfaatan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan;
6. kegiatan pertambangan;
7. industri selain industri primer hasil hutan;
8. pengembangan dan pembangunan sarana pertahanan dan keamanan; dan
9. kegiatan permukiman serta jaringan prasarana sarana pendukung MHA.

c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
   1. kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan hutan; dan
   2. penambangan dengan pola penambangan terbuka.

d. sarana prasarana minimum pada kawasan hutan produksi meliputi bangunan pengelolaan hutan, bangunan atau pos jaga, dan menara pantau.

e. arahan pemanfaatan ruang kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah meliputi:
   1. penggunaan kawasan hutan produksi untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
   2. kegiatan wilayah MHA yang berada dalam kawasan hutan produksi tetap dilindungi hak ulayatnya

Pasal 84

Indikasi arahan zonasi untuk kawasan perkebunan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf b, terdiri atas:

a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
   1. kegiatan untuk memanfaatkan ruang tumbuh sehingga diperoleh manfaat lingkungan, manfaat sosial, dan manfaat ekonomi secara optimal dengan tidak mengurangi fungsi utamanya;
   2. kegiatan untuk memanfaatkan potensi jasa lingkungan dengan tidak merusak lingkungan dan mengurangi fungsi utamanya;
   3. kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil Hutan berupa bukan kayu dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya;
   4. kegiatan pemanenan/pemanfaatan hasil hutan kayu sehingga dapat dipasarkan; dan
   5. pemungutan hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu.

b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
   1. pengembangan dan pembangunan sistem jaringan transportasi;
   2. pengembangan sarana dan prasarana utilitas ketenagalistrikan, telekomunikasi, dan penunjang dasar lainnya;
   3. pengembangan wisata alam, pusat penelitian dan ilmu pengetahuan;
   4. pemanfaatan lahan untuk lokasi evakuasi bencana;
   5. pembangunan di luar kegiatan perkebunan rakyat;
   6. kegiatan pertambangan tradisional;
   7. industri selain industri primer hasil hutan;
   8. pengembangan dan pembangunan sarana pertahanan dan keamanan;
   9. kegiatan permukiman serta jaringan prasarana sarana pendukung MHA;
   10. kegiatan budi daya yang tidak mengolah tanah secara intensif atau mengubah bentang alam yang dapat menjadi penyebab bencana alam; dan
   11. kegiatan budi daya yang menjamin kelestarian sumber air dan kekayaan hayati.

c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa penambangan dengan pola penambangan terbuka.

d. sarana prasarana minimum pada kawasan perkebunan rakyat meliputi bangunan pengelolaan hutan, bangunan atau pos jaga, dan menara pantau.

e. arahan ...../76

e. arahan pemanfaatan ruang kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah meliputi:
   1. penggunaan kawasan perkebunan rakyat untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
   2. kegiatan wilayah MHA yang berada dalam kawasan perkebunan rakyat tetap dilindungi hak ulayatnya; dan
   3. kawasan perkebunan rakyat yang tutupan lahannya secara eksisting berupa hutan primer, maka keberadaan hutan tersebut dapat dipertahankan guna menunjang pembangunan berkelanjutan.

Pasal 85

Indikasi arahan zonasi untuk kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf c, terdiri atas :

a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi :
   1. pemantapan dan pengembangan lahan pertanian;
   2. kegiatan pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan;
   3. perlindungan, pelestarian, pemanfaatan, dan pengembangan KP2B; dan
   4. pengembangan sarana dan prasarana penunjang pertanian.
b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
   1. kegiatan wisata alam berbasis ekowisata;
   2. alih fungsi lahan KP2B dapat dilakukan untuk kepentingan umum dan/atau proyek strategis nasional;
   3. kegiatan permukiman serta jaringan prasarana sarana pendukung;
   4. pengembangan sarana dan prasarana utilitas ketenagalistrikan, telekomunikasi, dan penunjang dasar lainnya;
   5. pengembangan dan pembangunan sarana pertahanan dan keamanan; dan
   6. pembuatan bangunan penunjang pertanian, penelitian dan pendidikan.
c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
   1. alih fungsi KP2B selain untuk kepentingan umum dan/atau proyek strategis nasional;
   2. pengembangan kawasan terbangun pada lahan basah beririgasi;
   3. aktivitas budi daya yang mengganggu atau merusak fungsi utama kawasan pertanian; dan
   4. kegiatan yang dapat memutus jaringan irigasi.
d. sarana prasarana minimum pada kawasan pertanian berupa infrastruktur penunjang kegiatan pertanian.
e. arahan pemanfaatan ruang kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah meliputi:
   1. kegiatan wilayah MHA yang berada dalam kawasan pertanian tetap dilindungi hak ulayatnya;
   2. kawasan pertanian yang berupa tanaman sagu fungsinya dilindungi dan tidak dapat dialihfungsikan guna menunjang pembangunan berkelanjutan;
   3. pertanian budidaya lahan kering tidak produktif dapat dialihfungsikan dengan syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
   4. perubahan penggunaan lahan sawah beririgasi dari pertanian ke non pertanian wajib diikuti oleh penyediaan lahan pertanian beririgasi di tempat yang lain melalui perluasan jaringan irigasi.

Pasal ...../77

Pasal 86

Indikasi arahan zonasi untuk kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf d, terdiri atas :

a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
   1. pengolahan hasil ikan;
   2. pengembangan sarana dan prasarana pengembangan produk perikanan;
   3. pembenihan budidaya ikan;
   4. kegiatan lain yang bersifat mendukung kegiatan perikanan;
   5. kegiatan perikanan budidaya dan perikanan tangkap dengan metode, alat dan teknologi ramah lingkungan yang tidak merusak ekosistem; dan
   6. kegiatan penangkapan ikan skala kecil.
b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
   1. kegiatan wisata alam, penelitian, dan pendidikan;
   2. fasilitas jembatan dan dermaga;
   3. kegiatan permukiman serta jaringan prasarana sarana pendukung;
   4. pengembangan sarana dan prasarana utilitas ketenagalistrikan, telekomunikasi, dan penunjang dasar lainnya;
   5. pengembangan dan pembangunan sarana pertahanan dan keamanan; dan
   6. kegiatan industri perikanan.
c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
   1. permukiman, fasilitas sosial, ekonomi dan industri yang berdampak negatif terhadap perikanan;
   2. kegiatan pertambangan dan pembuangan di laut;
   3. segala jenis kegiatan perikanan budi daya pada kawasan perikanan tangkap; dan
   4. kegiatan budi daya yang akan mengganggu kualitas air.
d. sarana prasarana minimum pada kawasan perikanan berupa infrastruktur penunjang kegiatan perikanan.
e. arahan pemanfaatan ruang kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah meliputi:
   1. kegiatan wilayah MHA yang berada dalam kawasan perikanan tetap dilindungi hak ulayatnya;
   2. kegiatan penangkapan ikan harus menggunakan peralatan yang ramah lingkungan, mempertimbangkan habitat dan populasi ikan; dan
   3. kegiatan pembudidayaan harus menghindari areal terumbu karang.

Pasal 87

Indikasi arahan zonasi untuk kawasan pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf e, terdiri atas:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
   1. kegiatan operasional kawasan pembangkitan tenaga listrik; dan
   2. penyediaan dan pemeliharaan fasilitas penunjang kawasan pembangkitan tenaga listrik.
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat terdiri atas:
   1. pemanfaatan ruang kawasan pertambangan dan energi memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan kawasan sekitarnya;
   2. pengembangan dan pembangunan sistem jaringan transportasi;
   3. pengembangan sarana dan prasarana utilitas ketenagalistrikan, telekomunikasi, dan penunjang dasar lainnya; dan
   4. pengembangan dan pembangunan sarana pertahanan dan keamanan.

c. kegiatan ...../78

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan yang membahayakan instalasi pembangkitan tenaga listrik serta mengganggu fungsi pembangkitan tenaga listrik.
d. sarana dan prasarana minimum berupa bangunan pelengkap dan ruang keamanan pengguna jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
e. arahan pemanfaatan ruang kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah meliputi kegiatan wilayah MHA yang dilalui jaringan infrastruktur ketenagalistrikan tetap dilindungi hak ulayatnya.

Pasal 88

Indikasi arahan zonasi untuk kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf f, terdiri atas :

a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
   1. pengembangan sarana dan prasarana penunjang kawasan peruntukan industri;
   2. kegiatan usaha pengelolaan atau menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi dan usaha jasa industri yang terkait dengan kegiatan industri; dan
   3. pengendalian dampak lingkungan kegiatan industri dan pengelolaan limbah industri.
b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
   1. kegiatan permukiman serta jaringan prasarana sarana pendukung;
   2. pengembangan sarana dan prasarana utilitas ketenagalistrikan, telekomunikasi, dan penunjang dasar lainnya;
   3. pengembangan jaringan akses dari sentra-sentra kegiatan industri menuju pusat pemasaran;
   4. pengembangan jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
   5. pengembangan dan pembangunan sarana pertahanan dan keamanan.
c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
   1. kegiatan industri yang menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan terutama yang menimbulkan dampak polusi udara dan dampak kerusakan kawasan resapan air dan keselamatan lingkungan sekitarnya; dan
   2. kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup ruang publik, lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan peruntukan industri.
d. sarana prasarana minimum pada kawasan peruntukan industri berupa bangunan penunjang produksi dan pengolahan, fasilitas pengangkutan, dan pos pengawasan.
e. arahan pemanfaatan ruang kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah meliputi:
   1. pengembangan kawasan peruntukan industri harus dilengkapi dengan jalur hijau sebagai penyangga antar fungsi kawasan, dan sarana pengolahan limbah;
   2. pengembangan kawasan peruntukan industri yang terletak pada sepanjang jalan arteri atau kolektor harus dilengkapi dengan *frontage road* untuk kelancaran aksesibilitas;
   3. setiap kegiatan industri harus menyediakan kebutuhan air baku untuk kegiatan industri tanpa menggunakan sumber utama dari air tanah; dan
   4. kegiatan wilayah MHA pada kawasan peruntukan industri tetap dilindungi hak ulayatnya.

Pasal ...../79

Pasal 89

Indikasi arahan zonasi untuk kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf g, terdiri atas :

a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi :
   1. pengembangan sarana dan prasarana penunjang pariwisata;
   2. kegiatan wisata, pengamatan, pemantauan, pengawasan dan pengelolaan kawasan;
   3. kegiatan yang menunjang pariwisata dan kegiatan ekonomi yang lainnya secara bersinergi; dan
   4. kegiatan pengembangan hutan mangrove.
b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
   1. kegiatan perikanan tangkap;
   2. fasilitas jembatan dan dermaga;
   3. pengembangan sarana dan prasarana utilitas ketenagalistrikan, telekomunikasi, dan penunjang dasar lainnya;
   4. kegiatan eksisting yang selaras dengan fungsi kawasan;
   5. pengembangan dan pembangunan sarana pertahanan dan keamanan;
   6. kegiatan permukiman serta jaringan prasarana sarana pendukung; dan
   7. pengembangan bangunan penunjang pendidikan dan penelitian.
c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan lainnya yang berpotensi mengganggu, merusak dan mencemari lingkungan;
d. sarana prasarana minimum kawasan pariwisata berupa infrastruktur penunjang kegiatan wisata; dan
e. arahan pemanfaatan ruang kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah meliputi:
   1. pelestarian lingkungan hidup pada kawasan pariwisata;
   2. pengembangan pariwisata diarahkan sesuai dengan prinsip pengembangan daya tarik wisata yang berwawasan lingkungan; dan
   3. kegiatan wilayah MHA yang dilalui jaringan infrastruktur ketenagalistrikan tetap dilindungi hak ulayatnya.

Pasal 90

Indikasi arahan zonasi untuk kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf h, terdiri atas :

a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi :
   1. pengembangan pembangunan perumahan;
   2. pengembangan sarana dan prasarana utilitas ketenagalistrikan, telekomunikasi, dan penunjang dasar lainnya; dan
   3. fasilitas pelayanan umum, perkantoran, dan perdagangan jasa yang merupakan bagian dari kawasan permukiman.
b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
   1. perlindungan bangunan cagar budaya;
   2. industri kecil dan menengah yang ramah lingkungan;
   3. pariwisata budaya maupun buatan yang bersinergis;
   4. pengembangan dan pembangunan sistem jaringan transportasi; dan
   5. pengembangan dan pembangunan sarana pertahanan dan keamanan.
c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
   1. kegiatan yang mengganggu kawasan permukiman;
   2. pengambilan air tanah secara berlebihan; dan
   3. industri yang berpotensi mencemari lingkungan.

d. sarana ...../80

d. sarana prasarana minimum pada kawasan peruntukan permukiman meliputi :
   1. penyediaan RTH;
   2. jalur dan ruang evakuasi bencana; dan
   3. sarana dan prasarana utilitas umum.
e. arahan pemanfaatan ruang kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah meliputi:
   1. kawasan permukiman yang mempunyai kepadatan tinggi dan cenderung kumuh diperlukan perbaikan lingkungan permukiman;
   2. mempertahankan kawasan permukiman yang ditetapkan sebagai cagar budaya;
   3. pengembangan permukiman produktif dapat dilakukan tanpa harus mengganggu lingkungan sekitarnya;
   4. kegiatan wilayah MHA yang berada dalam kawasan permukiman tetap dilindungi hak ulayatnya.

Pasal 91

Indikasi arahan zonasi untuk kawasan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf i, terdiri atas :
a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi :
   1. penyelenggaraan kegiatan operasional transportasi darat, laut dan udara;
   2. penyediaan fasilitas penunjang kawasan transportasi; dan
   3. pengembangan sarana dan prasarana utilitas ketenagalistrikan, telekomunikasi, dan penunjang dasar lainnya.
b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
   1. kegiatan ekonomi lainnya secara bersinergi;
   2. pembangunan pipa/kabel bawah laut;
   3. pergudangan;
   4. kegiatan usaha sektor informal; dan
   5. pengembangan dan pembangunan sarana pertahanan dan keamanan.
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang menimbulkan gangguan terhadap fungsi kawasan transportasi.
d. sarana prasarana minimum pada kawasan transportasi sesuai dengan arahan peraturan zonasi pada kawasan transportasi darat, laut dan udara diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
e. arahan pemanfaatan ruang kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah meliputi:
   1. arahan peraturan zonasi kawasan transportasi diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   2. kegiatan wilayah MHA yang berada dalam kawasan transportasi tetap dilindungi hak ulayatnya; dan
   3. kegiatan transportasi yang berada di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan memperhatikan karakter, tingkat keamanan dan konflik yang ditimbulkan.

Pasal 92

Indikasi arahan zonasi untuk kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf j, meliputi:
a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
   1. pembangunan prasarana dan sarana penunjang pertahanan dan keamanan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   2. pengembangan kegiatan lindung dan/atau budi daya non terbangun di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan sebagai zona penyangga; dan
   3. kegiatan yang mendukung dan menjaga fungsi pangkalan militer, daerah latihan militer, instalasi militer, daerah penyimpanan barang eksplosif dan berbahaya lainnya, daerah disposal amunisi, dan peralatan pertahanan berbahaya lainnya, obyek vital nasional yang bersifat strategis, dan pertahanan udara.

b. kegiatan ...../81

b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan pertahanan dan keamanan.
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi semua kegiatan yang menimbulkan gangguan terhadap aktivitas kawasan pertahanan dan keamanan.
d. arahan pemanfaatan ruang kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah meliputi:
   1. sarana dan prasarana yang berada di kawasan pertahanan dan keamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
   2. kegiatan transportasi yang berada di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan memperhatikan karakter, tingkat keamanan dan konflik yang ditimbulkan.

Paragraf 3
Ketentuan Khusus
Pasal 93

Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf d terdiri atas :
a. KKOP;
b. kawasan pertanian pangan berkelanjutan;
c. kawasan rawan bencana;
d. kawasan cagar budaya;
e. kawasan resapan air;
f. kawasan sempadan;
g. kawasan pertahanan dan keamanan;
h. kawasan karst;
i. kawasan pertambangan mineral dan batubara; dan
j. kawasan migrasi satwa.

Pasal 94

(1) KKOP sebagaimana dimaksud pada Pasal 93 huruf a terdapat di:
   a. Kota Jayapura;
   b. Kabupaten Jayapura;
   c. Kabupaten Biak Numfor; dan
   d. Wilayah Laut.
(2) KKOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
   a. kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas;
   b. kawasan di bawah permukaan horizontal-dalam;
   c. kawasan di bawah permukaan horizontal-luar;
   d. kawasan di bawah permukaan kerucut;
   e. kawasan di bawah permukaan transisi; dan
   f. kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan.
(3) Ketentuan khusus untuk kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
   a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi penyediaan dan pengembangan fasilitas yang menunjang kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan, pemanfaatan ruang non permukiman yng tidak menjadi habitat burung;
   b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat kegiatan mendirikan, mengubah, atau melestarikan bangunan, serta menanam atau memelihara pepohonan di dalam KKOP dengan mengacu dan memenuhi batas-batas ketinggian yang ditetapkan;
   c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu aktifitas kawasan ancaman pendaratan dan lepas landas.

(4) Ketentuan ...../82

(4) Ketentuan khusus untuk kawasan di bawah permukaan horizontal-dalam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
   a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi kegiatan permukiman yang ditunjang RTH;
   b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat kegiatan mendirikan, mengubah, atau melestarikan bangunan, serta menanam atau memelihara pepohonan di dalam KKOP dengan mengacu dan memenuhi batas-batas ketinggian yang ditetapkan;
   c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan industri yang menimbulkan polusi udara/asap yang dapat mengganggu keselamatan penerbangan, peternakan dan/atau habitat burung, kegiatan yang dapat diterbangkan serta pembakaran lahan yang menimbulkan asap.

(5) Ketentuan khusus untuk kawasan di bawah permukaan horizontal-luar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:
   a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi kegiatan permukiman, sarana dan prasarana penunjang permukiman serta kegiatan yang tidak mendatangkan burung;
   b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat kegiatan mendirikan, mengubah, atau melestarikan bangunan, serta menanam atau memelihara pepohonan di dalam KKOP dengan mengacu dan memenuhi batas-batas ketinggian yang ditetapkan;
   c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat mengganggu keselamatan penerbangan berupa kegiatan yang dapat diterbangkan serta pembakaran lahan yang menimbulkan asap.

(6) Ketentuan khusus untuk kawasan di bawah permukaan kerucut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, meliputi:
   a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi kegiatan permukiman, sarana dan prasarana penunjang permukiman serta kegiatan yang tidak mendatangkan burung;
   b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat kegiatan mendirikan, mengubah, atau melestarikan bangunan, serta menanam atau memelihara pepohonan di dalam KKOP dengan mengacu dan memenuhi batas-batas ketinggian yang ditetapkan; dan
   c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan industri yang menimbulkan polusi udara/asap yang dapat mengganggu keselamatan penerbangan, peternakan dan/atau habitat burung, kegiatan yang dapat diterbangkan serta pembakaran lahan yang menimbulkan asap.

(7) Ketentuan khusus untuk kawasan di bawah permukaan transisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, meliputi:
   a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi penyediaan dan pengembangan fasilitas yang menunjang kawasan dibawah permukaan transisi;
   b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat kegiatan mendirikan, mengubah, atau melestarikan bangunan, serta menanam atau memelihara pepohonan di dalam KKOP dengan mengacu dan memenuhi batas-batas ketinggian yang ditetapkan; dan
   c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan mendirikan bangunan yang dapat mengganggu aktifitas pada kawasan di bawah permukaan transisi.

(8) Ketentuan ...../83

(8) Ketentuan khusus untuk kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, meliputi:
   a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi penyediaan dan pengembangan fasilitas yang menunjang kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan;
   b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan mendirikan, mengubah, atau melestarikan bangunan, serta menanam atau memelihara pepohonan di dalam KKOP dengan mengacu dan memenuhi batas-batas ketinggian yang ditetapkan; dan
   c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan mendirikan bangunan yang dapat menambah tingkat fatalitas apabila terjadi kecelakaan pesawat seperti bangunan sarana penunjang transportasi, industri, dan sistem jaringan energi.

(9) Pada bandar udara yang belum terdapat penetapan KKOP diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan.

(10) Ketentuan khusus untuk KKOP sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan ketentuan penggunaan lahan dan ketinggian bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(11) Ketentuan khusus untuk KKOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:250.000 (satu berbanding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Pasal 95

(1) KP2B seluas kurang lebih 111.397 (seratus sebelas ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh) hektare sebagaimana dimaksud pada Pasal 92 huruf b tersebar di :
   a. Kabupaten Biak Numfor;
   b. Kabupaten Jayapura;
   c. Kabupaten Keerom;
   d. Kabupaten Kepulauan Yapen;
   e. Kabupaten Mamberamo Raya;
   f. Kabupaten Sarmi;
   g. Kabupaten Supiori;
   h. Kabupaten Waropen; dan
   i. Kota Jayapura.

(2) Ketentuan khusus untuk KP2B sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
   a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi pertanian tanaman pangan;
   b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan untuk kepentingan umum, PSN, kawasan strategis nasional dan tempat evakuasi bencana sementara serta kegiatan wilayah MHA; dan
   c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi semua kegiatan kecuali yang termasuk dalam kegiatan pada huruf a dan huruf b.

(3) Ketentuan khusus KP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:250.000 (satu berbanding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Pasal ...../84

Pasal 96

(1) Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada Pasal 92 huruf c terdiri dari :

a. kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi tersebar di:
   1. Kabupaten Biak Numfor;
   2. Kabupaten Jayapura;
   3. Kabupaten Keerom;
   4. Kabupaten Kepulauan Yapen;
   5. Kabupaten Mamberamo Raya;
   6. Kabupaten Sarmi;
   7. Kabupaten Supiori;
   8. Kabupaten Waropen; dan
   9. Kota Jayapura.

b. kawasan rawan bencana banjir bandang tingkat tinggi tersebar di:
   1. Kabupaten Jayapura;
   2. Kabupaten Keerom;
   3. Kabupaten Kepulauan Yapen;
   4. Kabupaten Mamberamo Raya;
   5. Kabupaten Sarmi;
   6. Kabupaten Supiori;
   7. Kabupaten Waropen; dan
   8. Kota Jayapura.

c. kawasan rawan bencana longsor tingkat tinggi tersebar di:
   1. Kabupaten Biak Numfor;
   2. Kabupaten Jayapura;
   3. Kabupaten Keerom;
   4. Kabupaten Kepulauan Yapen;
   5. Kabupaten Mamberamo Raya;
   6. Kabupaten Sarmi;
   7. Kabupaten Supiori;
   8. Kabupaten Waropen; dan
   9. Kota Jayapura.

d. kawasan rawan bencana cuaca ekstrim tingkat tinggi tersebar di:
   1. Kabupaten Biak Numfor;
   2. Kabupaten Jayapura;
   3. Kabupaten Keerom;
   4. Kabupaten Kepulauan Yapen;
   5. Kabupaten Mamberamo Raya;
   6. Kabupaten Sarmi;
   7. Kabupaten Supiori;
   8. Kabupaten Waropen; dan
   9. Kota Jayapura.

e. kawasan rawan bencana kebakaran hutan dan lahan tingkat tinggi tersebar di :
   1. Kabupaten Biak Numfor;
   2. Kabupaten Jayapura;
   3. Kabupaten Keerom;
   4. Kabupaten Mamberamo Raya;
   5. Kabupaten Sarmi;
   6. Kabupaten Waropen; dan
   7. Kota Jayapura.

f. Kawasan ...../85

f. kawasan rawan bencana kekeringan tingkat tinggi tersebar di:
   1. Kabupaten Biak Numfor;
   2. Kabupaten Jayapura;
   3. Kabupaten Keerom;
   4. Kabupaten Kepulauan Yapen;
   5. Kabupaten Mamberamo Raya;
   6. Kabupaten Sarmi; dan
   7. Kota Jayapura.

g. kawasan rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi tersebar di:
   1. Kabupaten Biak Numfor;
   2. Kabupaten Jayapura;
   3. Kabupaten Keerom;
   4. Kabupaten Kepulauan Yapen;
   5. Kota Jayapura;
   6. Kabupaten Mamberamo Raya;
   7. Kabupaten Sarmi;
   8. Kabupaten Supiori; dan
   9. Kabupaten Waropen.

h. kawasan rawan bencana tsunami tingkat tinggi tersebar di:
   1. Kabupaten Biak Numfor;
   2. Kabupaten Jayapura;
   3. Kabupaten Kepulauan Yapen;
   4. Kabupaten Mamberamo Raya;
   5. Kabupaten Sarmi;
   6. Kabupaten Supiori;
   7. Kabupaten Waropen; dan
   8. Kota Jayapura.

i. kawasan rawan bencana likuefaksi tingkat tinggi tersebar di:
   1. Kabupaten Biak Numfor;
   2. Kabupaten Kepulauan Yapen;
   3. Kabupaten Mamberamo Raya;
   4. Kabupaten Sarmi;
   5. Kabupaten Supiori;
   6. Kabupaten Waropen; dan
   7. Kota Jayapura.

(2) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi sebagaimana yang dimaksud ayat (1) huruf a terdiri atas:
   a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi pembangunan sarana dan prasarana mitigasi bencana, kegiatan pemantauan dan peringatan dini bencana, pemanfaatan ruang untuk kegiatan yang menunjang kawasan lindung, pemanfaatan ruang untuk kegiatan budidaya non terbangun;
   b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi semua kegiatan yang termasuk budidaya terbangun, dan jaringan infrastruktur wilayah.
   c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi semua kegiatan pemanfaatan ruang yang dapat menimbulkan bencana.

(3) Ketentuan khusus kawasan rawan banjir bandang tingkat tinggi sebagaimana yang dimaksud ayat (1) huruf b, ditetapkan dengan memperhatikan:
   a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi pembangunan sarana dan prasarana mitigasi bencana, kegiatan pemantauan dan peringatan dini bencana, pemanfaatan ruang untuk kegiatan yang menunjang kawasan lindung, pemanfaatan ruang untuk kegiatan budidaya non terbangun;
   b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi semua kegiatan yang termasuk budidaya terbangun, dan jaringan infrastruktur wilayah.
   c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi semua kegiatan pemanfaatan ruang yang dapat menimbulkan bencana.

(4) Ketentuan ...../86

(4) Ketentuan khusus rawan bencana longsor tingkat tinggi sebagaimana yang dimaksud ayat (1) huruf c, dengan memperhatikan:
   a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi pembangunan sarana dan prasarana mitigasi bencana, kegiatan pemantauan dan peringatan dini bencana, pemanfaatan ruang untuk kegiatan yang menunjang kawasan lindung;
   b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi semua kegiatan yang termasuk budidaya terbangun dan non terbangun, dan jaringan infrastruktur wilayah.
   c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi semua kegiatan pemanfaatan ruang yang dapat menimbulkan bencana.

(5) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana cuaca ekstrim tingkat tinggi sebagaimana yang dimaksud ayat (1) huruf d, ditetapkan dengan memperhatikan :
   a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi pembangunan sarana dan prasarana mitigasi bencana, kegiatan pemantauan dan peringatan dini bencana, pemanfaatan ruang untuk kegiatan yang menunjang kawasan lindung;
   b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi semua kegiatan yang termasuk budidaya terbangun dan non terbangun, dan jaringan infrastruktur wilayah.
   c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi semua kegiatan pemanfaatan ruang yang dapat menimbulkan bencana.

(6) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana kebakaran hutan dan lahan tingkat tinggi sebagaimana yang dimaksud ayat (1) huruf e, ditetapkan dengan memperhatikan :
   a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi pembangunan sarana dan prasarana mitigasi bencana, kegiatan pemantauan dan peringatan dini bencana, rehabilitasi dan konservasi serta pemanfaatan ruang untuk kegiatan yang menunjang kawasan lindung;
   b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi jaringan infrastruktur wilayah; dan
   c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi semua kegiatan pemanfaatan ruang yang dapat menimbulkan bencana.

(7) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana kekeringan tingkat tinggi sebagaimana yang dimaksud ayat (1) huruf f, ditetapkan dengan memperhatikan :
   a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi pembangunan dan pengembangan sistem jaringan sumber daya air, pembangunan sarana dan prasarana mitigasi bencana, kegiatan pemantauan dan peringatan dini bencana, rehabilitasi dan konservasi serta pemanfaatan ruang untuk kegiatan yang menunjang kawasan lindung;
   b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan budidaya dan jaringan infrastruktur wilayah; dan
   c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi semua kegiatan pemanfaatan ruang yang dapat menimbulkan bencana.

(8) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana gempa tingkat tinggi sebagaimana yang dimaksud ayat (1) huruf g, ditetapkan dengan memperhatikan :
   a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi pembangunan sarana dan prasarana mitigasi bencana, kegiatan pemantauan dan peringatan dini bencana, serta kegiatan budidaya non terbangun;
   b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan budidaya terbangun dan jaringan infrastruktur wilayah; dan
   c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi semua kegiatan pemanfaatan ruang yang dapat menimbulkan bencana.

(9) Ketentuan ...../87

(9) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana tsunami tingkat tinggi sebagaimana yang dimaksud ayat (1) huruf h, ditetapkan dengan memperhatikan :
   a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi pembangunan sarana dan prasarana mitigasi bencana, kegiatan pemantauan dan peringatan dini bencana, rehabilitasi dan konservasi serta pemanfaatan ruang untuk kegiatan yang menunjang kawasan lindung;
   b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan budidaya dan jaringan infrastruktur wilayah; dan
   c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi semua kegiatan pemanfaatan ruang yang dapat menimbulkan bencana.

(10) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana likuefaksi tingkat tinggi sebagaimana yang dimaksud ayat (1) huruf i, ditetapkan dengan memperhatikan :
   a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi pembangunan sarana dan prasarana mitigasi bencana, kegiatan pemantauan dan peringatan dini bencana, rehabilitasi dan konservasi serta pemanfaatan ruang untuk kegiatan yang menunjang kawasan lindung;
   b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan budidaya dan jaringan infrastruktur wilayah; dan
   c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi semua kegiatan pemanfaatan ruang yang dapat menimbulkan bencana.

(11) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:250.000 (satu berbanding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Pasal 97

(1) Kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf d terdiri dari :
   a. Kabupaten Jayapura;
   b. Kabupaten Keroom;
   c. Kabupaten Mamberamo Raya;
   d. Kabupaten Sarmi; dan
   e. wilayah laut.

(2) Ketentuan khusus untuk kawasan cagar budaya di darat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
   a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi pelestarian kawasan cagar budaya, pengembangan pusat penelitian sebagai sarana pusat informasi dan pengelolaan wisata budaya pengembangan pusat penelitian sebagai sarana pusat informasi dan pengelolaan wisata budaya;
   b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pemanfaatan ruang yang mendukung sektor penggerak perekonomian wilayah dengan pemberdayaan masyarakat sekitar, sarana dan prasarana penunjang kawasan cagar budaya serta kegiatan yang termasuk dalam hak ulayat MHA; dan
   c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi semua kegiatan pemanfaatan ruang yang dapat mengurangi dan merusak kawasan cagar budaya.

(3) Ketentuan khusus kawasan cagar budaya di laut sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
   a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi pelestarian kawasan cagar budaya, dan pengembangan pusat penelitian dan informasi;
   b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi, sarana dan prasarana penunjang kawasan cagar budaya serta kegiatan yang termasuk dalam hak ulayat MHA.
   c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi semua kegiatan pemanfaatan ruang yang dapat mengurangi dan merusak kawasan cagar budaya.

(4) Ketentuan ...../88

(4) Ketentuan khusus kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:250.000 (satu berbanding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Pasal 98

(1) Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf e tersebar di :
   a. Kabupaten Biak Numfor;
   b. Kabupaten Jayapura;
   c. Kabupaten Keerom;
   d. Kabupaten Kepulauan Yapen;
   e. Kabupaten Sarmi;
   f. Kabupaten Waropen;
   g. Kabupaten Supiori;
   h. Kabupaten Mamberamo Raya; dan
   i. Kota Jayapura.

(2) Ketentuan khusus kawasan resapan air sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
   a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi rehabilitasi dan konservasi, dan kegiatan pemanfaatan ruang yang menunjang fungsi lindung;
   b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, penyelidikan, kepentingan nasional, hajat hidup orang banyak dan dapat menjaga keaslian bentang alam, kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologis, serta kelestarian flora dan fauna, serta pengembangan resapan air untuk kawasan perkotaan.
   c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi pemanfaatan ruang yang mengubah bentang alam, mengganggu kesuburan dan keawetan tanah, dan fungsi hidrologis.

(3) Ketentuan khusus kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:250.000 (satu berbanding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Pasal 99

(1) Kawasan sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf f meliputi :
   a. sempadan pantai tersebar di:
      1. Kabupaten Biak Numfor;
      2. Kabupaten Jayapura;
      3. Kabupaten Kepulauan Yapen;
      4. Kabupaten Mamberamo Raya;
      5. Kabupaten Sarmi;
      6. Kabupaten Waropen;
      7. Kabupaten Supiori; dan
      8. Kota Jayapura.
   b. sempadan sungai tersebar di:
      1. Kabupaten Biak Numfor;
      2. Kabupaten Jayapura;
      3. Kabupaten Keerom;
      4. Kabupaten Kepulauan Yapen;
      5. Kabupaten Mamberamo Raya;
      6. Kabupaten Sarmi;
      7. Kabupaten Waropen;
      8. Kabupaten Supiori; dan
      9. Kota Jayapura.

c. sempadan ...../89

c. sempadan situ, danau, embung dan waduk tersebar di:
   1. Kabupaten Biak Numfor;
   2. Kabupaten Jayapura;
   3. Kabupaten Keerom;
   4. Kabupaten Kepulauan Yapen;
   5. Kabupaten Mamberamo Raya;
   6. Kabupaten Sarmi;
   7. Kabupaten Waropen;
   8. Kabupaten Supiori; dan
   9. Kota Jayapura.

d. sempadan pipa kabel tersebar di:
   1. Kabupaten Sarmi; dan
   2. Wilayah laut.

(2) Ketentuan khusus kawasan sempadan pantai sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
   a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi pembangunan prasarana lalu lintas air, pembangunan bangunan pengambilan dan pembuangan air, pembangunan bangunan penunjang kegiatan di laut/pantai, kegiatan pengamanan laut, sarana dan prasarana mitigasi bencana, penanaman mangrove, pemanfaatan struktur alami dan struktur buatan untuk mencegah abrasi, akresi, intrusi air laut dan kerusakan lingkungan lainnya dan RTH;
   b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan yang memberikan nilai tambah kawasan menjadi kawasan wisata dengan tidak mengganggu fungsi sempadan pantai, kegiatan pertanian, perikanan, permukiman eksisting, pertahanan keamanan, transportasi, wisata, ilmu pengetahuan dan teknologi, pengembangan ruang/bangunan evakuasi, kawasan terbangun, pengembangan jaringan dan sarana prasarana kota dengan mengikuti ketentuan teknis yang berlaku serta kegiatan yang berkaitan dengan hak ulayat MHA; dan
   c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat menurunkan fungsi ekologis dan estetika kawasan yang mengubah dan/atau merusak bentang alam, kelestarian fungsi pantai dan akses terhadap kawasan sempadan pantai, pembuangan secara langsung limbah padat, limbah cair, limbah gas dan limbah B3.

(3) Ketentuan khusus kawasan sempadan sungai sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
   a. kegiatan yang diperboleh meliputi kawasan pertanian yang ada di kawasan sempadan, reboisasi atau penanaman pohon kembali serta pengembangan RTH;
   b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pemanfaatan ruang untuk kegiatan budidaya terbangun, bangunan inspeksi, sarana dan prasarana pengembangan sumber daya air serta kegiatan yang berkaitan dengan hak ulayat MHA; dan
   c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang yang dapat mencemari sungai.

(4) Ketentuan khusus kawasan sempadan situ, danau, embung dan waduk sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
   a. kegiatan yang diperboleh meliputi kawasan pertanian yang ada di kawasan sempadan, reboisasi atau penanaman pohon kembali serta pengembangan RTH;
   b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pemanfaatan ruang untuk kegiatan budidaya terbangun, bangunan inspeksi, sarana dan prasarana pengembangan sumber daya air serta kegiatan yang berkaitan dengan hak ulayat MHA; dan
   c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang yang dapat mencemari situ, danau, embung dan waduk.

(5) Ketentuan ...../90

(5) Ketentuan khusus kawasan sempadan pipa/kabel sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
   a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi penataan alur pipa dan kabel bawah laut, sarana dan prasarana penunjang jaringan energi dan kelistrikan;
   b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan usaha migas dan persetujuan layak operasi, infrastruktur wilayah, kegiatan pemanfaatan ruang diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
   c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi semua kegiatan pemanfaatan ruang yang dapat mengganggu jaringan pipa/kabel.

(6) Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:250.000 (satu berbanding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Pasal 100

(1) Kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf g berada di seluruh wilayah provinsi.

(2) Ketentuan khusus untuk kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Ketentuan khusus kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:250.000 (satu berbanding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Pasal 101

(1) Kawasan Karst sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf h terdapat di:
   a. Kabupaten Biak Numfor;
   b. Kabupaten Jayapura;
   c. Kabupaten Keerom;
   d. Kabupaten Kepulauan Yapen;
   e. Kabupaten Mamberamo Raya;
   f. Kabupaten Sarmi;
   g. Kabupaten Waropen;
   h. Kabupaten Supiori; dan
   i. Kota Jayapura.

(2) Ketentuan khusus untuk kawasan Karst sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
   a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan yang menunjang sistem hidrogeologi karst secara komprehensif mulai dari zona resapan, pola aliran air sampai zona lahan, perlindungan sumber daya air, perlindungan terhadap morfologi unik hasil karstifikasi, baik yang dikategorikan sebagai eksokarst maupun endokarst;
   b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pemanfaatan ruang yang mendukung perlindungan terhadap morfologi karst dengan pertimbangan dari sudut pandang antropologi, biologi, arkeologi, geowisata dan relasi dengan masyarakat sekitar, dan kegiatan yang berkaitan dengan hak ulayat MHA; dan
   c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat mengganggu dan merusak kawasan Karst.

(3) Ketentuan khusus untuk kawasan Karst sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:250.000 (satu berbanding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Pasal ...../91

Pasal 102

(1) Kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf i tersebar di:
   a. Kabupaten Jayapura;
   b. Kabupaten Biak Numfor;
   c. Kabupaten Sarmi;
   d. Kabupaten Keerom;
   e. Kabupaten Mamberamo Raya;
   f. Kabupaten Waropen;
   g. Kabupaten Supiori;
   h. Kota Jayapura; dan
   i. Wilayah Laut.

(2) Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
   a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan yang berkaitan langsung dengan pertambangan mineral dan batubara, sarana dan prasarana penunjang pertambangan mineral dan batubara;
   b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan eksplorasi, eksploitasi dan pemanfaatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengembangan kawasan pertambangan mineral dan batubara dilakukan dengan mempertimbangkan potensi bahan galian, kondisi geologi dan geohidrologi dalam kaitannya dengan kelestarian lingkungan, pengelolaan kawasan bekas penambangan harus direhabilitasi sesuai dengan zona peruntukan yang ditetapkan, pengelolaan limbah hasil penambangan untuk menjaga keberlanjutan ekosistem pada kawasan sekitarnya, reklamasi pada kawasan hutan bekas area tambang wajib dilaksanakan oleh pemegang izin pertambangan sesuai dengan tahapan kegiatan pertambangan, dalam kawasan hutan lindung hanya dapat dilakukan penambangan dengan pola pertambangan bawah tanah dengan ketentuan dilarang mengakibatkan turunnya permukaan tanah, berubahnya fungsi pokok kawasan hutan secara permanen dan terjadinya kerusakan akuifer air tanah dan pengembalian fungsi lindung atau rehabilitasi tanah pada kawasan bekas kuasa penambangan; dan
   c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan penambangan yang tidak disertai dengan rehabilitasi kawasan bekas tambang.

(3) Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:250.000 (satu berbanding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Pasal 103

(1) Kawasan migrasi satwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf j terdapat di Wilayah Laut meliputi:
   a. migrasi penyu lekang meliputi perairan Biak Numfor;
   b. migrasi penyu belimbing meliputi perairan Biak Numfor dan Supiori
   c. migrasi biota ikan paus di Perairan Utara Papua.

(2) Ketentuan ...../92

(2) Ketentuan khusus kawasan migrasi satwa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
   a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
      1. kegiatan lalu lintas kapal dengan memperhatikan dan menurunkan kecepatan kapal yang dapat mengganggu jalur migrasi biota laut;
      2. kegiatan penelitian yang tidak mengganggu keberlangsungan migrasi biota laut;
      3. kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap yang diperbolehkan menurut peraturan perundang-undangan dan ramah lingkungan dengan meminimalkan hasil tangkapan sampingan selain spesies/ikan target; dan
      4. kegiatan pariwisata melihat penyu, paus dan lumba-lumba dengan tidak mengganggu tingkah lakunya di alam.
   b. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat yaitu:
      1. kegiatan penangkapan ikan yang ramah lingkungan;
      2. kegiatan pariwisata dengan tidak mengganggu tingkah laku biota laut di alam;
      3. penelitian dan pendidikan;
      4. monitoring dan evaluasi; dan
      5. kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap yang bergerak, kegiatan yang selaras dengan pelestarian/perlindungan biota dan lingkungan.
   c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu:
      1. kegiatan perikanan budi daya;
      2. penangkapan ikan dengan alat tangkap yang tidak ramah penyu dan mamalia laut yaitu rawai dan jaring insang;
      3. pemasangan alat bantu penangkapan ikan statis;
      4. penangkapan ikan yang menggunakan bom dan/atau bahan peledak, bius dan/atau bahan beracun serta menggunakan alat tangkap yang bersifat merusak ekosistem di wilayah pesisir;
      5. mengalih fungsikan alur migrasi biota laut untuk kegiatan lain; dan
      6. pembuangan sampah dan limbah.

(3) Ketentuan khusus kawasan migrasi satwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:250.000 (satu berbanding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Bagian Kelima
Penilaian Pemanfaatan Ruang
Pasal 104

(1) Penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang menjadi pertimbangan dalam melaksanakan kegiatan pemanfaatan ruang.
(2) Penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
   a. penilaian pelaksanaan KKPR; dan
   b. penilaian perwujudan RTR.

Paragraf 1
Penilaian Pelaksanaan KKPR
Pasal 105

(1) Penilaian pelaksanaan KKPR dilaksanakan untuk memastikan:
   a. Kepatuhan pelaksanaan ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan
   b. Pemenuhan prosedur perolehan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.

(2) Penilaian ...../93

(2) Penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dilakukan pada periode:
   a. Selama pembangunan; dan
   b. Pasca pembangunan
(3) Penilaian pelaksanaan ketentuan dokumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Penilaian Perwujudan RTR
Pasal 106

(1) Penilaian perwujudan RTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (2) huruf b dilakukan dengan penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang.
(2) Penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
   a. penilaian tingkat perwujudan rencana Struktur Ruang; dan
   b. penilaian tingkat perwujudan rencana Pola Ruang.
(3) Penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap:
   a. kesesuaian program;
   b. kesesuaian lokasi; dan
   c. kesesuaian waktu pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang.
(4) Penilaian tingkat perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan penyandingan pelaksanaan program pembangunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana terhadap rencana Struktur Ruang.
(5) Penilaian tingkat perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan penyandingan pelaksanaan program pengelolaan lingkungan, pembangunan berdasarkan perizinan berusaha, dan hak atas tanah terhadap rencana Pola Ruang.

Pasal 107

(1) Hasil penilaian tingkat perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) huruf a berisikan :
   a. muatan rencana Struktur Ruang yang terwujud;
   b. muatan rencana Struktur Ruang yang belum terwujud; dan
   c. pelaksanaan program pembangunan yang tidak sesuai dengan muatan rencana Struktur Ruang.
(2) Hasil penilaian tingkat perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) huruf b berisikan:
   a. muatan rencana Pola Ruang yang terwujud;
   b. muatan rencana Pola Ruang yang belum terwujud; dan
   c. pelaksanaan program pembangunan yang tidak sesuai dengan muatan rencana Pola Ruang.
(3) Tingkat perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tingkat perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk tekstual dan spasial.

Pasal ...../94

Pasal 108

(1) Terhadap hasil penilaian pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 dan hasil penilaian perwujudan RTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106, dilakukan pengendalian implikasi kewilayahan untuk terwujudnya keseimbangan pengembangan Wilayah sebagaimana tertuang dalam RTR.
(2) Pengendalian implikasi kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan membatasi :
   a. konsentrasi Pemanfaatan Ruang tertentu pada Wilayah tertentu yang tidak sesuai dengan skenario perwujudan RTR; dan
   b. dominasi kegiatan Pemanfaatan Ruang tertentu.
(3) Pengendalian implikasi kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada:
   a. zona kendali; atau
   b. zona yang didorong.
(4) Zona kendali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan zona dengan konsentrasi kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau dominasi kegiatan Pemanfaatan Ruang tertentu yang tinggi dan berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung.
(5) Zona yang didorong sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan zona dengan konsentrasi kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau dominasi kegiatan Pemanfaatan Ruang tertentu yang sangat rendah yang perlu ditingkatkan perwujudannya sesuai dengan RTR.
(6) Terhadap zona kendali dan zona yang didorong sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat disusun perangkat Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

Pasal 109

(1) Penilaian perwujudan RTR Wilayah dilakukan oleh Gubernur sesuai dengan kewenangannya.
(2) Penilaian perwujudan RTR Wilayah dilakukan secara periodik dan terus menerus.
(3) Penilaian perwujudan RTR Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan dilaksanakan 1 (satu) tahun sebelum peninjauan kembali RTR Wilayah.
(4) Pelaksanaan penilaian perwujudan RTR Wilayah dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dalam hal terdapat perubahan kebijakan yang bersifat strategis nasional yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Arahan Insentif dan Disinsentif
Pasal 110

(1) Arahan insentif dan disinsentif merupakan acuan bagi pemerintah daerah dalam pemberian insentif dan pengenaan disinsentif.
(2) Insentif diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan indikasi arahan zonasi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
(3) Disinsentif dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi keberadaannya berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
(4) Pemberian insentif dan disinsentif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal ...../95

Pasal 111

(1) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dalam pemanfaatan ruang wilayah dilakukan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat.
(2) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi berwenang sesuai dengan kewenangannya.
(3) Insentif dan disinsentif dapat diberikan kepada pelaku kegiatan pemanfaatan ruang untuk mendukung perwujudan RTRW.
(4) Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan untuk :
    a. menindaklanjuti pengendalian implikasi kewilayahan pada zona kendali atau zona yang didorong; atau
    b. menindaklanjuti implikasi kebijakan atau rencana strategis nasional.

Pasal 112

(1) Insentif merupakan perangkat untuk memotivasi, mendorong, memberikan daya tarik, dan/atau memberikan percepatan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang memiliki nilai tambah pada zona yang perlu didorong pengembangannya.
(2) Ketentuan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan :
    a. rencana struktur ruang, rencana pola ruang dan kawasan strategis provinsi;
    b. indikasi arahan zonasi; dan
    c. peraturan perundang-undangan sector terkait lainnya.
(3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
    a. insentif fiskal; dan/atau
    b. insentif nonfiskal.

Pasal 113

(1) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (3) huruf a dapat berupa pemberian keringanan pajak, retribusi, dan/atau penerimaan bukan pajak.
(2) Insentif nonfiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (3) huruf b dapat berupa :
    a. pemberian kompensasi;
    b. subsidi;
    c. imbalan;
    d. sewa ruang;
    e. urun saham;
    f. fasilitasi persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
    g. penyediaan prasarana dan sarana;
    h. penghargaan; dan/atau
    i. publikasi atau promosi.
(3) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan insentif nonfiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 114

(1) Insentif dapat diberikan oleh:
    a. Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah;
    b. Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya; dan
    c. pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah kepada Masyarakat.

(2) Insentif ...../96

(2) Insentif dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa :
   a. subsidi;
   b. penyediaan prasarana dan sarana di daerah;
   c. pemberian kompensasi;
   d. penghargaan; dan/atau
   e. publikasi atau promosi daerah.

(3) Insentif dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa :
   a. pemberian kompensasi;
   b. pemberian penyediaan prasarana dan sarana;
   c. penghargaan; dan/atau
   d. publikasi atau promosi daerah.

(4) Insentif dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa :
   a. Pemberian keringan pajak dan/atau retribusi;
   b. Subsidi;
   c. Pemberian kompensasi;
   d. Imbalan;
   e. Sewa ruang;
   f. Urun saham;
   g. Fasilitasi persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
   h. Penyediaan prasarana dan sarana;
   i. Penghargaan; dan/atau
   j. Publikasi atau promosi.

Pasal 115

Tata cara dan mekanisme pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 sampai dengan Pasal 114 diatur oleh Gubernur sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 116

(1) Disinsentif merupakan perangkat untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang sejalan dengan RTR dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.
(2) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
   a. disinsentif fiskal; dan/atau
   b. disinsentif nonfiskal.

Pasal 117

(1) Disinsentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (2) huruf a dapat berupa pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi.
(2) Pemberian disinsentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 118

Disinsentif nonfiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (2) huruf b dapat berupa :
a. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan;
b. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
c. pemberian status tertentu.

Pasal ...../97

Pasal 119

(1) Disinsentif dapat diberikan oleh:
   a. Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah;
   b. Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya; dan
   c. Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah kepada Masyarakat.

(2) Disinsentif dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan dalam bentuk:
   a. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana di daerah; dan/atau
   b. pemberian status tertentu.

(3) Disinsentif dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.

(4) Disinsentif dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa:
   a. pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi;
   b. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan; dan/atau
   c. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.

Bagian Ketujuh
Arahan Sanksi
Pasal 120

(1) Arahan sanksi merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam pengenaan sanksi administratif kepada pelanggar pemanfaatan ruang.

(2) Pengenaan sanksi dilakukan terhadap:
   a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang dan pola ruang;
   b. pelanggaran indikasi arahan zonasi;
   c. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan KKPR yang diberikan oleh pejabat yang berwenang;
   d. penggunaan dokumen persetujuan KKPR Laut atau konfirmasi kesesuaian ruang laut yang tidak sah;
   e. tindakan tidak melaporkan pendirian dan/atau penempatan bangunan dan instalasi di laut kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan;
   f. tindakan tidak menyampaikan laporan tertulis pelaksanaan KKPR Laut secara berkala tiap 1 (satu) tahun sekali kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan;
   g. pelaksanaan Persetujuan KKPR Laut yang mengganggu ruang penghidupan dan akses nelayan kecil, nelayan tradisional, dan pembudidaya ikan kecil;
   h. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan/atau
   i. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RTRW Provinsi.

Pasal 121

(1) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf g, huruf h, dan huruf i dikenakan sanksi administratif berupa :
   a. peringatan tertulis;
   b. denda administratif;
   c. penghentian sementara kegiatan;

d. penghentian ...../98

d. penghentian sementara pelayanan umum;
e. penutupan lokasi;
f. pencabutan izin;
g. pembatalan izin;
h. pembongkaran bangunan;
i. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
j. denda administratif.

(2) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (2) huruf c, huruf d dan huruf e dikenakan sanksi administratif berupa:
a. peringatan tertulis;
b. penghentian sementara kegiatan;
c. penghentian sementara pelayanan umum;
d. penutupan lokasi;
e. pembongkaran bangunan;
f. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
g. denda administratif.

Pasal 122

Pengenaan sanksi administratif dilakukan berdasarkan:
a. hasil penilaian pelaksanaan ketentuan KKPR;
b. hasil Pengawasan Penataan Ruang;
c. hasil audit Tata Ruang; dan/atau
d. pengaduan pelanggaran Pemanfaatan Ruang.

Pasal 123

Sanksi administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dikenakan berdasarkan kriteria:
a. besar atau kecilnya dampak yang ditimbulkan akibat pelanggaran pemanfaatan ruang;
b. nilai manfaat pengenaan sanksi yang diberikan terhadap pemanfaatan ruang; dan/atau
c. kerugian publik yang ditimbulkan akibat pelanggaran pemanfaatan ruang.

BAB IX
HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN MASYARAKAT
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 124

Peran masyarakat dan kelembagaan dalam penataan ruang di provinsi terdiri dari:
a. hak dan kewajiban masyarakat; dan
b. peran masyarakat.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Masyarakat
Pasal 125

(1) Hak masyarakat dalam kegiatan mewujudkan penataan ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 huruf a, berupa:
a. mengetahui Rencana Tata Ruang;
b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan RTR;

d. mengajukan ...../99

d. mengajukan tuntutan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan RTR di wilayahnya;
e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan RTR kepada pejabat berwenang;
f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan RTR menimbulkan kerugian; dan
g. menjamin pemanfaatan ruang dilakukan berdasarkan prinsip persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA).

(2) Kewajiban masyarakat dalam kegiatan mewujudkan penataan ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 huruf a, berupa:
a. memberikan masukan terkait penentuan arah pengembangan wilayah dan kawasan;
b. melakukan identifikasi potensi dan masalah dalam pengembangan wilayah dan kawasan;
c. memberi masukan dalam perumusan konsep rencana tata ruang;
d. menetapkan RTR;
e. menaati RTR yang telah ditetapkan;
f. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
g. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
h. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pasal 126

(1) Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (2) dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu, dan aturan-aturan penataan ruang yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2) Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dilakukan masyarakat secara turun temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor-faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi, dan struktur pemanfaatan ruang serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras, dan seimbang.

Bagian Ketiga
Peran Masyarakat
Pasal 127

Peran masyarakat dalam penataan ruang di provinsi dilakukan antara lain melalui :
a. perencanaan tata ruang;
b. pemanfaatan ruang; dan
c. pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 128

Bentuk peran masyarakat pada tahap penyusunan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 huruf a dapat berupa :
a. memberikan masukan mengenai:
   1. persiapan penyusunan RTR;
   2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
   3. pengidentifikasian potensi dan masalah wilayah atau kawasan;
   4. perumusan konsepsi RTR; dan/atau
   5. penetapan RTR.
b. melakukan kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

Pasal ...../100

Pasal 129

Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 huruf b dapat berupa :

a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
b. kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 130

Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 huruf c dapat berupa :

a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi;
c. pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
d. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
e. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 131

(1) Peran masyarakat di bidang penataan ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis;
(2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disampaikan kepada Gubernur; dan
(3) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat disampaikan melalui unit kerja terkait yang ditunjuk oleh Gubernur.

Pasal 132

Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, pemerintah daerah membangun sistem informasi dan dokumentasi penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Pasal 133

Pelaksanaan tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB ...../101

BAB X
KELEMBAGAAN
Pasal 134

(1) Dalam rangka mengkoordinasikan penyelenggaraan penataan ruang secara partisipatif dan kerjasama antar sektor atau daerah di bidang penataan ruang, Gubernur dapat membentuk Forum Penataan Ruang Provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-Undangan.
(2) Pelaksanaan FPR di daerah dilakukan dalam hal Gubernur membutuhkan pertimbangan terkait pelaksanaan penataan ruang Provinsi.
(3) FPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.
(4) Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan tata kerja FPR dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 135

(1) Selain pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia, pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang penataan ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
(2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
   a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
   b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
   c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
   d. melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
   e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang penataan ruang; dan
   f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang penataan ruang.
(3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia.
(4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, penyidik pegawai negeri sipil melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia. (6) Pengangkatan pejabat penyidik pegawai negeri sipil dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB ...../102

BAB XII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 136

(1) Setiap orang/korporasi yang tidak mentaati Rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan, atau memanfaatkan ruang tidak sesuai izin pemanfaatan ruang/KKPR, atau tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang/KKPR, yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang dan/atau kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, pelaku dipidana dan denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.
(3) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:
    a. pencabutan izin usaha;
    b. pencabutan status badan hukum; dan/atau
    c. pembatalan proses penyelesaian izin usaha.
(4) Pejabat pemerintah daerah yang berwenang menerbitkan izin tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 137

Rencana tata ruang wilayah Provinsi menjadi pedoman untuk :
a. penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah;
b. penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah;
c. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten/kota;
d. pewujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antar wilayah kabupaten/kota, serta keserasian antar sektor;
e. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan
f. penataan ruang wilayah kabupaten/kota.

Pasal 138

(1) Jangka waktu RTRW Provinsi adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
(2) Peninjauan kembali RTRW Provinsi dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa:
    a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
    c. perubahan batas daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; dan/atau
    d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
(3) Peraturan Daerah tentang RTRW Provinsi dilengkapi dengan Rencana dan Album Peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 139

(1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:
   a. Izin pemanfaatan ruang/ kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR) yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
   b. Izin pemanfaatan ruang/ kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR) yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, berlaku ketentuan sebagai berikut:
      1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin pemanfaatan ruang atau kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR) tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan dan pemanfaatan ruang;
      2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, pemanfaatan ruang dilakukan sampai izin terkait habis masa berlakunya dan dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan
      3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin pemanfaatan ruang/kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR) yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan Izin pemanfaatan ruang/kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR) tersebut dapat diberikan penggantian yang layak dengan bentuk sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
      4. penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 3, dengan memperhatikan indikator sebagai berikut :
         a) memperhatikan harga pasaran setempat;
         b) sesuai dengan nilai jual objek pajak; atau
         c) menyesuaikan kemampuan keuangan daerah.
   c. Pemanfaatan ruang yang diselenggarakan tanpa izin dan/atau konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR) ditentukan sebagai berikut :
      1. yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, pemanfaatan ruang yang bersangkutan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan
      2. yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini dipercepat untuk mendapatkan izin.

(2) Pemanfaatan ruang Kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, 26, dan 29 tetap berlaku sebagai kawasan hutan sampai ditetapkannya peraturan perundang-undangan mengenai perubahan peruntukan dan/atau fungsi kawasan hutan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kehutanan.

(3) Dalam hal belum terbentuknya Perda RTRW pada Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah dan Provinsi Papua Pegunungan, karena belum terbentuknya DPRD, maka penyelenggaraan penataan ruang berdasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua Tahun 2013-2033 sampai dengan ditetapkan dan diundangkannya Perda RTRW pada Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah dan Provinsi Papua Pegunungan.

BAB ...../104

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 140

(1) Pada saat Perda ini berlaku, maka Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua Tahun 2013-2033 sepanjang pengaturan rencana tata ruang bagi Provinsi Papua dinyatakan tidak berlaku.
(2) Peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang daerah yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 141

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Papua.

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 28 Desember 2023

Pj. GUBERNUR PAPUA,
CAP/TTD
Dr. M. RIDWAN RUMASUKUN, SE., MM

Diundangkan di Jayapura
pada tanggal 29 Desember 2023
Sekretaris Daerah Provinsi Papua
CAP/TTD
Dr. M. RIDWAN RUMASUKUN, SE., MM
LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2023 NOMOR 9
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA NOMOR (18-272/2023)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

SOFIA BONSAPIA, SH., M.Hum
NIP. 19700912 199712 2 001

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA

NOMOR 9 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2023-2042

I. UMUM

Ruang Wilayah Provinsi Papua sebagai sub sistem dari Ruang Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik sebagai kesatuan wadah yang meliputi Ruang darat, Ruang Laut dan Ruang udara, termasuk Ruang di dalam bumi, maupun sebagai sumber daya, merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada Masyarakat Provinsi Papua yang perlu disyukuri, dilindungi dan dikelola secara berkelanjutan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat sesuai dengan amanat yang terkandung dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, serta makna yang terkandung dalam falsafah dan Dasar negara Pancasila.

Secara geografis, letak Provinsi Papua sangat strategis dengan batas sebelah Utara adalah Samudra Pasifik, sebelah Timur berbatasan dengan Negara Papua New Guinea, sebelah selatan berbatasan dengan Provinsi Papua Pegunungan dan Provinsi Papua Tengah, dan sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Papua Tengah dan Teluk Cendrawasih.

Secara geografis Provinsi Papua terletak pada posisi geografis di antara 1° 8' 20.862" Lintang Utara - 4° 6' 58.620" Lintang Selatan dan 134° 5' 58.860" - 141° 0' 37.593" Bujur Timur. Geografi wilayah Provinsi Papua mencakup wilayah daratan seluas kurang lebih 8.268.837,42 (delapan juta dua ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh tujuh koma empat dua) hektare dan wilayah laut sejauh 12 mil dari garis pantai darat ke arah laut sesuai dengan kewenangan pemerintah Provinsi dengan luas kurang lebih 4.889.447,96 (empat juta delapan ratus delapan puluh sembilan empat ratus empat puluh koma sembilan enam) hektare.

Sumber daya alam maupun sumber daya buatan yang terkandung di Wilayah Provinsi Papua, seperti pertanian, perkebunan, perikanan dan pariwisata merupakan sumber daya yang sangat potensial untuk menunjang terwujudnya tata ruang berbasis agroindustri, perikanan dan pariwisata bagi kesejahteraan masyarakat dengan tetap melindungi hak kelola masyarakat adat, yang maju dan berdaya saing, serta berkelanjutan.

Ruang sebagai sumber daya pada dasarnya tidak mengenal batas Wilayah. Namun untuk mewujudkan Ruang Wilayah Provinsi yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional serta sejalan dengan kebijakan otonomi daerah yang nyata, luas dan bertanggungjawab, maka Penataan Ruang Provinsi Papua menuntut kejelasan pendekatan dalam proses perencanaannya demi menjaga keselarasan, keserasian, keseimbangan, dan keterpaduan antar daerah, antara Pusat dan Daerah, antar sektor, dan antar pemangku kepentingan. Dalam Peraturan Daerah ini, Penataan Ruang didasarkan pada pendekatan sistem, fungsi utama kawasan, Wilayah administratif, kegiatan Kawasan, dan nilai strategis Kawasan.

Dalam rangka pengembangan Provinsi Papua, khususnya penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan pada masa yang akan datang sesuai dengan potensi Daerah, diperlukan adanya kesatuan perencanaan pembangunan wilayah. Untuk itu, Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua harus benar-benar serasi dan terpadu penyusunannya dalam satu kesatuan sistem dengan RTR Wilayah Nasional, RTR Wilayah Provinsi, dan RTR Wilayah Kabupaten/Kota.

Penataan Ruang Wilayah Provinsi Papua sebagai suatu sistem Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan antara yang satu dengan yang lain dan harus dilakukan sesuai dengan kaidah Penataan Ruang.

Fungsi RTR Wilayah Provinsi adalah:

a. sebagai arahan bagi pembangunan Daerah Provinsi Papua;
b. sebagai landasan kebijakan tentang arahan Pemanfaatan Ruang di Wilayah Provinsi Papua sesuai dengan kondisi Wilayah dan berasaskan pembangunan yang berkelanjutan dalam 20 (dua puluh tahun) mendatang;
c. sebagai bahan rujukan bagi penyusunan rencana program pembangunan Daerah dalam 1 (satu) tahun dan 5 (lima) tahun;
d. sebagai sarana untuk mewujudkan keterkaitan dan kesinambungan perkembangan antara wilayah di dalam Wilayah Provinsi Papua; dan
e. sebagai rujukan/referensi Kabupaten/Kota dalam penyusunan RTR Wilayah Kabupaten/Kota.

Kegunaan RTR Wilayah Provinsi Papua adalah sebagai pedoman dalam penyusunan program pembangunan 20 (dua puluh) tahunan, 5 (lima) tahunan, dan program pembangunan tahunan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Tujuan penataan ruang daerah merupakan arahan perwujudan ruang wilayah provinsi yang ingin dicapai pada masa yang akan datang.

Pasal 6

Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah Provinsi ditetapkan untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah Provinsi.

Yang dimaksud dengan "kebijakan Penataan Ruang Wilayah Provinsi" adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar dalam pemanfaatan ruang darat, Laut, dan udara termasuk ruang di dalam bumi untuk mencapai tujuan penataan ruang.

Pasal 7

Yang dimaksud dengan "strategi Penataan Ruang Wilayah Provinsi" adalah langkah-langkah pelaksanaan kebijakan Penataan Ruang.

Pasal 8

Yang dimaksud dengan "rencana Struktur Ruang Wilayah Provinsi" adalah rencana sistem susunan pusat-pusat permukiman (sistem perkotaan wilayah provinsi yang berkaitan dengan kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya) dan sistem jaringan prasarana wilayah provinsi yang dikembangkan untuk melayani kegiatan skala provinsi dan mengintegrasikan wilayah provinsi. Sistem perkotaan wilayah tersebut di atas dapat berupa pusat perekonomian, rencana kota baru, simpul ekonomi baru dan/atau koridor ekonomi baru yang dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan ruang, keberlanjutan pembangunan dan ketahanan Masyarakat. Kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya merupakan wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintah, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.

Dalam rencana tata ruang wilayah Provinsi digambarkan sistem pusat permukiman dalam wilayah Provinsi dan peletakan jaringan prasarana wilayah yang menurut peraturan perundang-undangan, pengembangan dan pengelolaannya merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dengan sepenuhnya memperhatikan struktur ruang yang telah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

Pasal 9

Pusat Kegiatan Nasional (PKN) adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi;

Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota;

Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) adalah kawasan perkotaan yang ditetapkan untuk mendorong pengembangan kawasan perbatasan negara;

Pusat Pelayanan Lokal (PKL) merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa Distrik.

Pasal 10

Sistem jaringan transportasi merupakan sistem yang memperlihatkan keterkaitan kebutuhan dan pelayanan transportasi antarwilayah dan antar Kawasan Perkotaan dalam ruang wilayah Provinsi.

Pengembangan sistem jaringan transportasi dimaksudkan untuk menciptakan keterkaitan antarpusat perkotaan serta mewujudkan keselarasan dan keterpaduan antara pusat perkotaan dengan sektor kegiatan ekonomi Masyarakat.

Pengembangan sistem jaringan transportasi dilakukan secara terintegrasi mencakup transportasi darat, Laut, dan udara yang menghubungkan antar Kawasan Perkotaan dengan kawasan produksi, sehingga terbentuk kesatuan untuk menunjang kegiatan sosial, ekonomi dan pertahanan dan keamanan.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "jalan arteri primer" adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antar pusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.

Yang dimaksud dengan "jalan kolektor" adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.

Jalan kolektor primer didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 40 (empat puluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 9 (sembilan) meter. Jalan kolektor primer mempunyai kapasitas yang lebih besar dari volume lalu lintas rata-rata. Jumlah jalan masuk dibatasi dan direncanakan sehingga ketentuan masih tetap terpenuhi. Persimpangan sebidang pada jalan kolektor primer dengan pengaturan tertentu harus tetap memenuhi ketentuan. Jalan kolektor primer yang memasuki kawasan perkotaan dan/atau kawasan pengembangan perkotaan tidak boleh terputus. Ruang milik jalan paling sedikit memiliki lebar 25 (dua puluh lima) meter. Lebar ruang pengawasan jalan ditentukan dari tepi badan jalan paling sedikit dengan ukuran 10 (sepuluh) meter.

Jalan kolektor sekunder didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 20 (dua puluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 9 (sembilan) meter. Jalan kolektor sekunder mempunyai kapasitas yang lebih besar daripada volume lalu lintas rata-rata. Pada jalan kolektor sekunder lalu lintas cepat tidak boleh terganggu oleh lalu lintas lambat . Persimpangan sebidang pada jalan kolektor sekunder dengan pengaturan tertentu harus memenuhi ketentuan. Ruang milik jalan paling sedikit memiliki lebar 25 (dua puluh lima) meter. Lebar Ruang pengawasan jalan ditentukan dari tepi badan jalan paling sedikit dengan ukuran 5 (lima) meter.

Ayat (4)

- Huruf h, yang dimaksud dengan Kab. Keerom adalah Kabupaten Keerom.
- Huruf m, yang dimaksud dengan Yeti - Ubrub - Yambra adalah Yetti - Ubrub - Yambra.
- Huruf n, yang dimaksud dengan Koya Kosa adalah Koya Koso dan Skow adalah Skouw.

Ayat (6)

- Huruf b, yang dimasuk dengan Akses Pelabuhan Biak (Biak) adalah Jalan Jenderal Sudirman.

Ayat (7)

- Yang dimaksud dengan "terminal penumpang tipe A" adalah terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan antarkota antarprovinsi (AKAP), angkutan lintas batas antarnegara, angkutan antarkota dalam provinsi (AKDP), angkutan kota (AK), serta angkutan perdesaan (ADES).
- Yang dimaksud dengan "terminal penumpang tipe B" adalah terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan antarkota dalam provinsi (AKDP), angkutan kota (AK), serta angkutan perdesaan (ADES).
- Huruf b, point 3 yang dimaksud Terminal Arso adalah Terminal Avijan.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "jaringan jalur kereta api" adalah seluruh jalur kereta api yang terkait satu sama lain yang menghubungkan berbagai tempat sehingga merupakan satu sistem. Jaringan jalur Kereta Api termasuk kereta rel listrik, kereta bawah tanah, monorel, dan lain-lain.

Ayat (2)

Huruf d

Jalur KA Doyo Baru – Pelabuhan Depapre merupakan jalur KA yang mendukung program "Pengembangan Jaringan dan Layanan KA yang menghubungkan wilayah sumber daya alam atau kawasan produksi dengan pelabuhan Depapre Kabupaten Jayapura", sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KP 2128 Tahun 2018 Tentang Rencana Induk Perkeretaapian Nasional (program sampai tahun 2030).

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "stasiun kereta api" adalah prasarana kereta api sebagai tempat pemberangkatan dan pemberhentian kereta api.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "alur-pelayaran sungai dan alur-pelayaran danau" adalah perairan sungai dan danau, muara sungai, alur yang menghubungkan 2 (dua) atau lebih antarmuara sungai yang merupakan satu kesatuan alur-pelayaran sungai yang dari segi kedalaman, lebar, dan bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari.

Ayat (3)

- Yang dimaksud dengan "pelabuhan sungai dan danau" adalah pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan sungai yang terletak di sungai dan danau.
- Penentuan definitif rencana lokasi pelabuhan sungai dan danau, akan ditentukan kemudian dalam RTRW Kabupaten atau hasil studi FS dan DED.

Ayat (4)

- Yang dimaksud dengan "pelabuhan penyeberangan" adalah pelabuhan yang digunakan untuk kegiatan angkutan penyeberangan.
- Huruf f, yang dimaksud dengan Pelabuhan Numfor di Kabupaten Biak adalah Pelabuhan Sarimbi.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "pelabuhan utama" adalah Pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan Laut dalam negeri dan internasional, alih muat angkutan Laut dalam negeri dan internasional dalam jumlah besar, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar provinsi.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "pelabuhan pengumpul" adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan Laut dalam negeri, alih muat angkutan Laut dalam negeri dalam jumlah menengah, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar provinsi.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "pelabuhan pengumpan" adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan Laut dalam negeri, alih muat angkutan Laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam provinsi.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan "terminal khusus" adalah terminal yang terletak di luar daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan "pelabuhan perikanan" adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas- batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan. Yang dimaksud dengan PPI Biak adalah Pelabuhan Eks BMJ di Distrik Biak Kota.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "alur-pelayaran umum dan perlintasan" adalah bagian dari perairan yang dapat dilayari sesuai dimensi/spesifikasi kapal di Laut sesuai kepentingan pelayanan Masyarakat umum. Alur-pelayaran umum dan perlintasan dapat berupa Alur Laut Kepulauan Indonesia.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "bandar udara pengumpul" adalah bandar udara yang mempunyai cakupan pelayanan yang luas dari berbagai bandar udara yang melayani penumpang dan/atau kargo dalam jumlah besar dan mempengaruhi perkembangan ekonomi secara nasional atau berbagai provinsi.

Ayat (3)

- Yang dimaksud dengan "bandar udara pengumpan" adalah bandar udara yang mempunyai cakupan pelayanan dan mempengaruhi perkembangan ekonomi terbatas.
- Huruf g, yang dimaksud dengan Senggeh adalah Senggih.
- Huruf h, yang dimaksud dengan bandar udara Numfor adalah Bandar Udara Yenburwo.
- Huruf k, yang dimaksud bandar udara Pagai adalah bandar udara Airu.
- Huruf l, yang dimaksud bandar udara Maralena adalah bandar udara Mararena.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "infrastruktur minyak dan gas bumi" adalah prasarana utama yang mendukung seluruh kebutuhan minyak dan gas bumi, di permukaan tanah atau di bawah permukaan tanah.

Yang dimaksud dengan "jaringan minyak dan gas bumi" adalah jaringan yang mendukung seluruh kebutuhan minyak dan gas bumi di permukaan tanah atau di bawah permukaan tanah, termasuk jaringan pipa/kabel bawah Laut.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya adalah jaringan yang berkaitan dengan kegiatan penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukungnya adalah Prasarana yang berkaitan dengan kegiatan memproduksi tenaga listrik dan sarana pendukungnya.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan jaringan transmisi tenaga listrik antar sistem adalah jaringan yang menyalurkan tenaga listrik dari pembangkit ke sistem distribusi.

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan jaringan distribusi tenaga listrik adalah Jaringan yang menyalurkan tenaga listrik dari sistem transmisi atau dari pembangkitan ke konsumen.

Ayat (8)

Yang dimaksud dengan gardu listrik adalah bangunan sebagai tempat distribusi arus listrik.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan jaringan tetap adalah satu kesatuan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi untuk layanan telekomunikasi tetap, termasuk pipa/kabel bawah Laut untuk telekomunikasi dan mitigasi bencana.

BMH merupakan singkatan dari Beach Manhole adalah merupakan instalasi penunjang jaringan kabel yang dipasang di bawah permukaan tanah.

FO merupakan singkatan dari Fiber Optik adalah jenis kabel yang berfungsi mengubah sinyal listrik menjadi cahaya dan mengalirkannya dari satu ke titik yang lain.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan jaringan bergerak adalah jaringan untuk layanan telekomunikasi bergerak.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan sistem jaringan irigasi adalah bangunan air beserta bangunan lain yang menunjang kegiatan pengelolaan sumber daya air, baik langsung maupun tidak langsung.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan sistem pengendalian banjir adalah jaringan dan bangunan yang dapat memperlambat waktu tiba banjir dan menurunkan besarnya debit banjir.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan bangunan sumber daya air adalah bangunan yang menunjang kegiatan pengelolaan air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya. Termasuk di dalamnya bangunan water treatment.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan sistem penyediaan air minum (SPAM) adalah satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum, termasuk pipa/kabel bawah Laut air minum.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan sistem pengelolaan air limbah (SPAL) adalah satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah, termasuk pipa/kabel bawah Laut air limbah.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) adalah satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan sistem jaringan persampahan adalah satu kesatuan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pengelolaan sampah meliputi pengurangan dan penanganan sampah.

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Yang dimaksud dengan Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya adalah Kawasan yang diperuntukkan untuk menaungi lingkungan dan makhluk hidup terdiri atas kawasan hutan lindung dan kawasan gambut.

Pasal 24

Yang dimaksud dengan Kawasan perlindungan setempat adalah Kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dalam tata kehidupan Masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber-sumber air. Termasuk di dalamnya kawasan kearifan lokal dan sempadan yang berfungsi sebagai kawasan lindung antara lain sempadan pantai, sungai, mata air, situ, danau, embung, dan waduk, serta kawasan lainnya yang memiliki fungsi perlindungan setempat.

Pasal 25

Yang dimaksud dengan Kawasan konservasi adalah bagian wilayah darat dan/atau Laut yang mempunyai ciri khas sebagai satu kesatuan ekosistem yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan secara berkelanjutan.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Yang dimaksud dengan Kawasan hutan produksi adalah Kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.

Pasal 29

Yang dimaksud dengan Kawasan perkebunan rakyat adalah hutan rakyat yaitu hutan yang dimiliki oleh rakyat dengan luas minimal 0,25 (nol koma dua lima) hektare, penutupan tajuk tanaman berkayu atau jenis lainnya lebih dari 50% (lima puluh persen) atau jumlah tanaman pada tahun pertama minimal 500 (lima ratus) tanaman tiap hektare.

Pasal 30

Yang dimaksud dengan Kawasan pertanian adalah Kawasan yang dialokasikan dan memenuhi kriteria untuk budi daya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan.

Pasal 31

Yang dimaksud dengan Kawasan perikanan adalah Kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk kegiatan perikanan tangkap dan perikanan budi daya. Termasuk di dalamnya kawasan pengelolaan ekosistem pesisir.

Pasal 32

Yang dimaksud dengan Kawasan pertambangan dan energi adalah Kawasan pada permukaan tanah dan/atau dibawah permukaan tanah yang direncanakan sebagai kegiatan hilir pertambangan minyak dan gas bumi dan/atau kegiatan operasi produksi pertambangan mineral dan batubara serta kawasan panas bumi dan kawasan pembangkitan tenaga listrik.

Pasal 33

Yang dimaksud dengan Kawasan peruntukan industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

Yang dimaksud dengan Kawasan pariwisata adalah Kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya.

Pasal 35

Yang dimaksud dengan Kawasan permukiman adalah Kawasan yang merupakan bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa Kawasan Perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

Pasal 36

Yang dimaksud dengan Kawasan transportasi adalah Kawasan yang dikembangkan untuk menampung fungsi transportasi skala regional dalam upaya untuk mendukung kebijakan pengembangan sistem transportasi yang tertuang di dalam rencana tata ruang yang meliputi transportasi darat, udara, dan Laut.

Pasal 37

Yang dimaksud dengan Kawasan pertahanan dan keamanan adalah Kawasan yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti instalasi pertahanan dan keamanan, termasuk tempat latihan, kodam, korem, koramil, dan sebagainya.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi dengan kriteria sebagai berikut:

a. memiliki potensi ekonomi cepat tumbuh;
b. memiliki sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi provinsi;
c. memiliki potensi ekspor;
d. memiliki pusat kegiatan yang mempunyai pengaruh terhadap sektor dan pengembangan wilayah;
e. didukung jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi;
f. ditetapkan untuk mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal;
g. ditetapkan untuk mempertahankan tingkat produksi sumber energi dalam rangka mewujudkan ketahanan energi;
h. memiliki pusat kegiatan pengelolaan, pengolahan dan distribusi bahan baku menjadi bahan jadi;
i. memiliki kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi tinggi;
j. memiliki fungsi untuk mempertahankan tingkat produksi pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan. Kawasan strategis ini dapat ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B);
k. memiliki pusat pengembangan produk unggulan; dan/atau
l. memiliki pusat kegiatan perdagangan dan jasa.

Ayat (3)

Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya dengan kriteria sebagai berikut :

a. merupakan tempat pelestarian dan pengembangan adat istiadat atau cagar budaya baik yang terletak di daratan dan/ atau di perairan;
b. memiliki pusat kegiatan warisan budaya yang bersifat kebendaan berupa benda, bangunan, struktur dan situs cagar budaya;
c. merupakan prioritas peningkatan kualitas sosial dan budaya;
d. merupakan aset yang harus dilindungi dan dilestarikan;
e. merupakan tempat perlindungan peninggalan budaya; dan/atau
f. memberikan perlindungan terhadap keanekaragaman budaya.

Ayat (4)

Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup dengan kriteria sebagai berikut :

a. merupakan tempat perlindungan keanekaragaman hayati;
b. merupakan kawasan lindung yang ditetapkan bagi perlindungan ekosistem, flora dan/atau fauna yang hampir punah atau diperkirakan akan punah yang harus dilindungi dan/atau dilestarikan;
c. memberikan perlindungan keseimbangan neraca air yang setiap tahun berpeluang menimbulkan kerugian;
d. memberikan perlindungan terhadap keseimbangan iklim makro;
e. menuntut prioritas tinggi peningkatan kualitas lingkungan hidup;
f. memiliki pusat kegiatan pada kawasan rawan bencana dan mempunyai risiko bencana alam; dan/atau
g. sangat menentukan dalam perubahan rona alam dan mempunyai dampak luas terhadap kelangsungan kehidupan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Indikasi program utama perwujudan pemanfaatan ruang disusun dengan kriteria :

a. berdasarkan rencana struktur ruang, rencana pola ruang dan kebijakan pengembangan KSP;
b. mendukung program utama penataan ruang nasional;
c. dapat diacu dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Provinsi;
d. realistis, objektif, terukur, dan dapat dilaksanakan dalam jangka waktu perencanaan;
e. mempertimbangkan keterpaduan antar program pengembangan wilayah provinsi dan rencana induk sektor di daerah;
f. konsisten dan berkesinambungan terhadap program yang disusun, baik dalam jangka waktu tahunan maupun antar lima tahunan;
g. mempertimbangkan kemampuan pembiayaan, dan kapasitas daerah serta pertumbuhan investasi;
h. mempertimbangkan aspirasi Masyarakat; dan
i. mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

Sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang dilakukan berdasarkan indikasi program utama yang termuat dalam RTR Wilayah Provinsi melalui penyelarasan indikasi program dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu. Dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang akan menjadi masukan untuk penyusunan rencana pembangunan dan pelaksanaan peninjauan kembali dalam rangka revisi RTRW Provinsi.

Pasal 51

Arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi disusun dengan kriteria :

a. berdasarkan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang;
b. mempertimbangkan penetapan KSP;
c. mempertimbangkan permasalahan, tantangan dan potensi yang dimiliki wilayah provinsi;
d. terukur, realistis dan dapat diterapkan;
e. mempertimbangkan aspirasi Masyarakat dalam penetapannya;
f. melindungi kepentingan umum; dan
g. mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

Yang dimaksud dengan indikasi arahan zonasi sistem provinsi adalah arahan dalam penyusunan ketentuan umum zonasi yang lebih detail dan sebagai acuan bagi pemanfaatan ruang dalam wilayah provinsi terutama pada KSP dan kawasan sekitar jaringan prasarana wilayah provinsi.

Indikasi arahan zonasi sistem provinsi berfungsi :

a. sebagai dasar pertimbangan dalam pengawasan penataan ruang;
b. menyeragamkan arahan zonasi di seluruh wilayah provinsi untuk peruntukan ruang yang sama; dan
c. sebagai dasar pemberian kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang Laut.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80
Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82
Cukup jelas.

Pasal 83
Cukup jelas.

Pasal 84
Cukup jelas.

Pasal 85
Cukup jelas.

Pasal 86
Cukup jelas.

Pasal 87
Cukup jelas.

Pasal 88
Cukup jelas.

Pasal 89
Cukup jelas.

Pasal 90
Cukup jelas.

Pasal 91
Cukup jelas.

Pasal 92
Cukup jelas.

Pasal 93

Ketentuan khusus menerangkan aturan tambahan yang ditumpangsusunkan (overlay) di atas kawasan tertentu karena adanya hal-hal khusus yang memerlukan aturan tersendiri.

Komponen ketentuan khusus antara lain meliputi :

a. bandar udara, antara lain meliputi kawasan keselamatan operasi penerbangannya (KKOP), batas kawasan kebisingan, dan kawasan di sekitar bandar udara yang penting untuk diperhatikan;
b. cagar budaya atau adat;
c. rawan bencana;
d. tempat evakuasi bencana (TES dan TEA);
e. pertahanan keamanan (hankam);
f. pusat penelitian (observatorium, peluncuran roket, dan lain-lain);
g. kawasan berorientasi transit (TOD); dan
h. lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B).

Ketentuan mengenai penerapan aturan khusus pada zona-zona khusus di atas ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang. Ketentuan khusus dapat menganulir aturan yang ada pada aturan dasar sesuai dengan tuntutan kekhususannya.

Pasal 94

Kawasan keselamatan operasi penerbangan yaitu wilayah daratan dan/atau perairan dan ruang udara di sekitar bandar udara yang dipergunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Kawasan rawan bencana yaitu kawasan dengan kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Kawasan resapan air yaitu daerah yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (akifer) yang berguna sebagai sumber air.

Pasal 99

Kawasan sempadan yaitu kawasan dengan jarak tertentu dari pantai, sungai, situ/danau/embung/waduk, mata air, dan pipa/kabel bawah Laut yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Kawasan karst yaitu bentang alam yang terbentuk karena pelarutan air pada batuan gamping dan/atau dolomit.

Pasal 102

Kawasan pertambangan mineral dan batubara, yaitu kawasan yang memiliki potensi berupa komoditas pertambangan mineral dan batubara, dapat berupa wilayah pertambangan (WP), Wilayah Usaha Pertambangan (WUP), dll sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan.

Pasal 103

Kawasan migrasi satwa yaitu suatu area yang dimanfaatkan untuk migrasi atau berpindahnya jenis dan spesies satwa tertentu secara berkelanjutan. Kawasan migrasi satwa termasuk alur migrasi biota laut.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Penilaian pelaksanaan KKPR dilaksanakan untuk memastikan kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKPR. Penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKPR dilakukan pada periode, yaitu :

a. selama pembangunan, dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaksanaan dalam memenuhi ketentuan KKPR. Dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya KKPR. Apabila ditemukan ketidakpatuhan, maka pelaku kegiatan diharuskan melakukan penyesuaian ruang.
b. pasca pembangunan, dilakukan untuk memastikan kepatuhan hasil pembangunan dengan ketentuan dokumen KKPR. Apabila ditemukan inkonsistensi, dilakukan pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan dalam KKPR dilakukan oleh pemerintah pusat dan dapat didelegasikan kepada pemerintah daerah. Hasil penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan dalam KKPR dituangkan dalam bentuk tekstual dan spasial.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Yang dimaksud dengan "arahan insentif dan disinsentif" adalah arahan yang diterapkan oleh pemerintah daerah provinsi untuk mendorong pelaksanaan pemanfaatan ruang agar sejalan dengan rencana tata ruang dan untuk mencegah pemanfaatan ruang yang tidak sesuai rencana tata ruang.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111
Cukup jelas.

Pasal 112
Cukup jelas.

Pasal 113
Cukup jelas.

Pasal 114
Cukup jelas.

Pasal 115
Cukup jelas.

Pasal 116
Cukup jelas.

Pasal 117
Yang dimaksud dengan "arahan sanksi" adalah arahan untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran ketentuan kewajiban pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku.

Pasal 118
Cukup jelas.

Pasal 119
Cukup jelas.

Pasal 120
Cukup jelas.

Pasal 121
Cukup jelas.

Pasal 122
Cukup jelas.

Pasal 123
Cukup jelas.

Pasal 124
Cukup jelas.

Pasal 125
Cukup jelas.

Pasal 126
Cukup jelas.

Pasal 127
Cukup jelas.

Pasal 128
Cukup jelas.

Pasal 129
Cukup jelas.

Pasal 130
Cukup jelas.

Pasal 131
Cukup jelas.

Pasal 132
Cukup jelas.

Pasal 133
Cukup jelas.

Pasal 134
Cukup jelas.

Pasal 135
Cukup jelas.

Pasal 136
Cukup jelas.

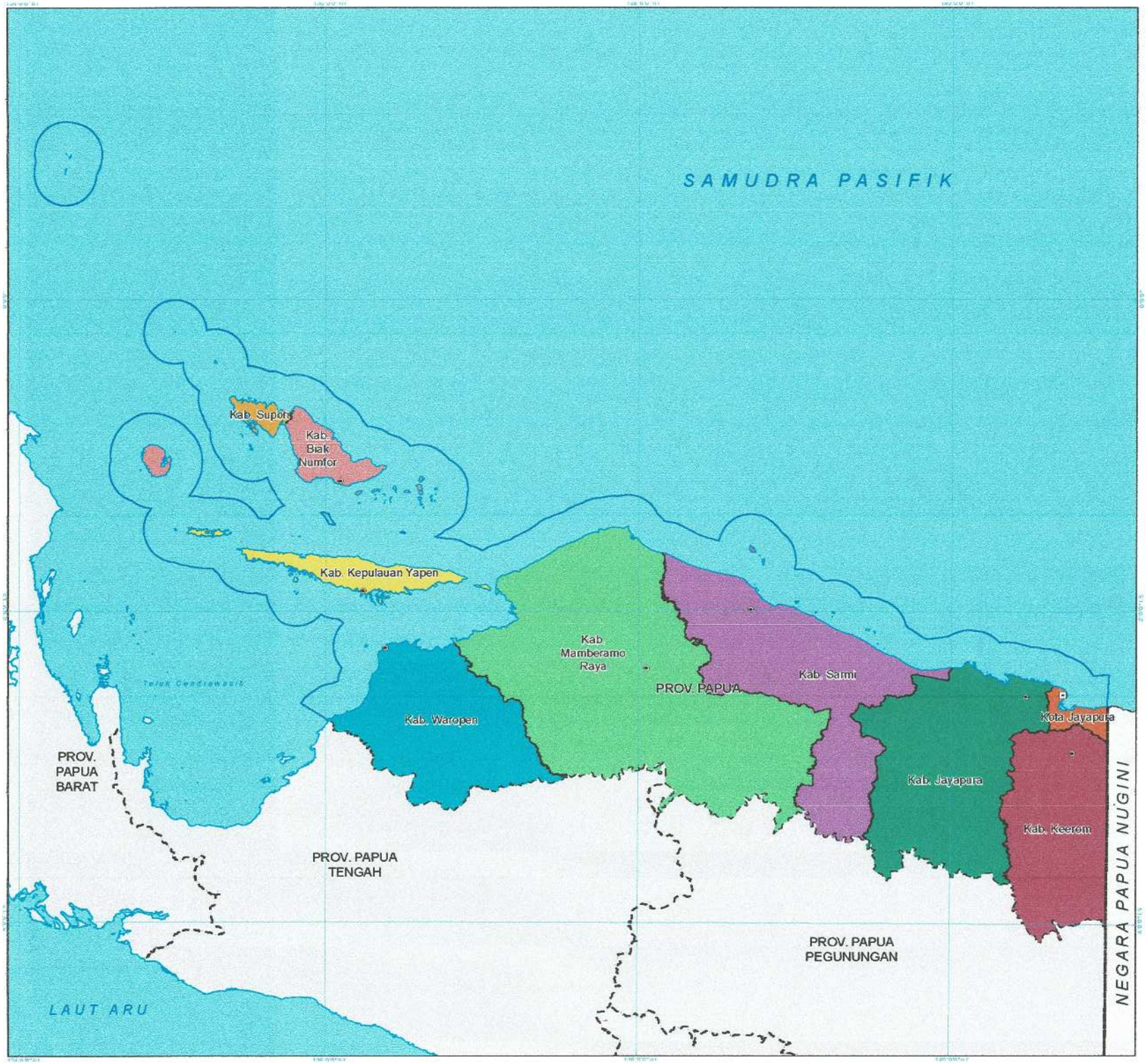
Pasal 137
Cukup jelas.

Pasal 138
Cukup jelas.

Pasal 139
Cukup jelas.

Pasal 140
Cukup jelas.

Pasal 141
Cukup jelas.



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA
NOMOR 09 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI PAPUA
TAHUN 2023 - 2042

PETA WILAYAH PERENCANAAN PROVINSI

U

SKALA : 1:1.300.000

0 30 60 120 Km

Sistem Grid : Grid Geografis
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibu Kota Pemerintahan
- Ibu kota Provinsi
- Ibu kota Kabupaten

Batas Administrasi
- Batas Administrasi Negara
- Batas Administrasi Provinsi
- Batas Administrasi Kabupaten/Kota
- Batas Wilayah Laut

Perairan
- Garis Pantai

WILAYAH KABUPATEN/KOTA
- Kab. Biak Numfor
- Kab. Jayapura
- Kab. Keerom
- Kab. Kepulauan Yapen
- Kab. Mamberamo Raya
- Kab. Sarmi
- Kab. Supiori
- Kab. Waropen
- Kota Jayapura

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA :
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) SPOT 6/7 perekaman tahun 2018-2020
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dan Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
3. Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Kemendagri tahun 2022

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

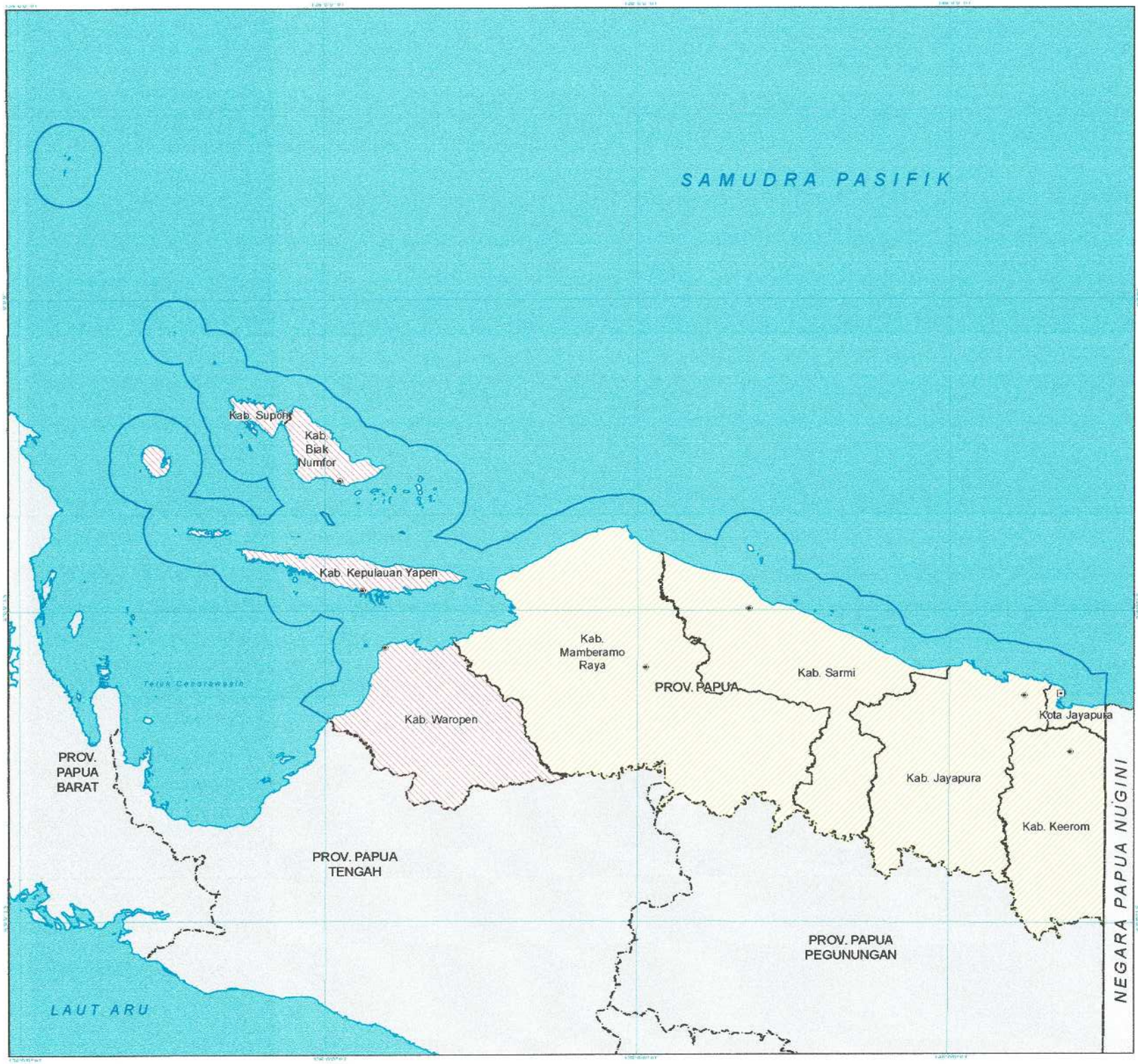
Pj. GUBERNUR PAPUA

ttd

Dr. M. RIDWAN RUMASUKUN, SE., MM

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

SOFIA BONSAPIA, SH., M.Hum
NIP. 19700912 199712 2 001



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA
NOMOR 09 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI PAPUA
TAHUN 2023 - 2042

PETA WILAYAH ADAT

U

SKALA : 1:1.300.000

0 30 60 120 Km

Sistem Grid : Grid Geografis
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibu Kota Pemerintahan
- Ibu Kota Provinsi
- Ibu Kota Kabupaten

Batas Administrasi
- Batas Administrasi Negara
- Batas Administrasi Provinsi
- Batas Administrasi Kabupaten/Kota
- Batas Wilayah Laut

Perairan
- Garis Pantai

WILAYAH ADAT
- Saereri
- Tabi

Suku Wilayah Adat Tabi

1. Suku Tobati	17. Suku Tabu Elseng	
2. Suku Kayubatu	18. Suku Oiya	
3. Suku Kayu Pulo	19. Suku Sause	
4. Suku Enggros	20. Suku Kaureh	
5. Suku Klabi	21. Suku Kasir	
6. Suku Skouw	22. Suku Takana	
7. Suku Sentani	23. Suku Kaport	
8. Suku Ajar	24. Suku Kesare	
9. Suku Tepera	25. Suku Sobey	
10. Suku Ieda	26. Suku Armati	
11. Suku Yokari	27. Suku Rumbai	
12. Suku Nawaery	28. Suku Manem	
13. Suku Tarpi	29. Suku Barawa	
14. Suku Nimbokran	30. Suku Bonggi	
15. Suku Kembu	31. Suku Wawia	
16. Suku Gresi		

Suku Wilayah Adat Saereri

1. Suku Biak
2. Suku SW (Wandai, Wondei, Wonawa)
3. Suku Nombawang
4. Suku Gosami
5. Suku Onate
6. Suku Asa
7. Suku Aespar
8. Suku Babai
9. Suku Waropen Darat
10. Suku Waropen Kai
11. Suku Waropen Pinai
12. Suku Waropen Ambumi

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) SPOT 6/7 perekaman tahun 2018-2020
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
3. Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Kemendagri tahun 2022

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Pj. GUBERNUR PAPUA

ttd

Dr. M. RIDWAN RUMASUKUN, SE., MM

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

SOFIA BONSAPIA, SH., M.Hum
NIP. 19700912 199712 2 001



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA
NOMOR 09 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI PAPUA
TAHUN 2023 - 2042

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG

U

SKALA : 1:1.300.000

0 30 60 120 Km

Sistem Grid : Grid Geografis
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibu Kota Pemerintahan
- Ibu Kota Provinsi
- Ibu Kota Kabupaten

Batas Administrasi
- Batas Administrasi Negara
- Batas Administrasi Provinsi
- Batas Administrasi Kabupaten/Kota
- Batas Wilayah Laut

- Garis Pantai
- Badan Air
- Kawasan Strategis Nasional Tertentu

RENCANA STRUKTUR RUANG

Sistem Pusat Pemukiman
- Pusat Kegiatan Nasional (PKN)
- Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)
- Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN)
- Pusat Kegiatan Lokal (PKL)

Sistem Jaringan Transportasi
Transportasi Darat
- Terminal Penumpang Tipe A
- Terminal Penumpang Tipe B
- Terminal Barang
- Stasiun Kereta Api
- Jembatan Timbang
- Pelabuhan
- Pelabuhan Sungai dan Danau
- Pelabuhan Penyeberangan
- Jalan Arteri Primer
- Jalan Kolektor Primer
- Jaringan Jalur Kereta Api
- Alur Pelayaran Sungai dan Alur Pelayaran Danau

Transportasi Udara
- Bandar Udara Pengumpul
- Bandar Udara Pengumpan

Transportasi Laut
- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan
- Terminal Khusus
- Pelabuhan Perikanan Samudera
- Pelabuhan Perikanan Nusantara
- Pelabuhan Perikanan Pantai
- Pangkalan Pendaratan Ikan
- Alur Pelayaran Umum dan Perlintasan
- Alur Pelayaran Masuk Pelabuhan

Sistem Jaringan Energi
- Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi
- Infrastruktur Pembangkitan Tenaga Listrik dan Sistem Penyaluran
- Gardu Induk
- Jaringan Minyak dan Gas Bumi
- Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Antarsistem
- Jaringan Distribusi Tenaga Listrik

Sistem Jaringan Telekomunikasi
- Jaringan Bergerak
- Jaringan Tetap

Sistem Jaringan Sumber Daya Air
- Bangunan Pengambilan Air
- Bangunan Sumber Daya Air
- Saluran Jaringan Irigasi

Sistem Jaringan Prasarana Lainnya
- Infrastruktur Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
- Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL)
- Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
- Sistem Jaringan Persampahan
- Jaringan Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM)

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

1. PP Nomor 13 Tahun 2017 tentang RTRWN
2. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) SPOT 6/7 perekaman tahun 2018-2020
3. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dan Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2022
4. Pengolahan data dan analisis Tahun 2021 - 2023

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Pj. GUBERNUR PAPUA

ttd

Dr. M. RIDWAN RUMASUKUN, SE., MM

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

SOFIA BONSAPIA, SH., M.Hum
NIP. 19700912 199712 2 001



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA

LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA
NOMOR 09 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI PAPUA
TAHUN 2023 - 2042

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG SISTEM PUSAT PERMUKIMAN

U SKALA : 1:1.300.000
0 30 60 120 Km

Sistem Grid : Grid Geografis
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibu Kota Pemerintahan
- Ibu Kota Provinsi
- Ibu Kota Kabupaten

Batas Administrasi
- Batas Administrasi Negara
- Batas Administrasi Provinsi
- Batas Administrasi Kabupaten/Kota
- Batas Wilayah Laut

Perairan
- Garis Pantai
- Badan
- Kawasan Strategis Nasional Tertentu

RENCANA STRUKTUR RUANG

Sistem Pusat Permukiman
- Pusat Kegiatan Nasional (PK-N)
- Pusat Kegiatan Wilayah (PK-W)
- Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PK-SN)
- Pusat Kegiatan Lokal (PK-L)

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. UU Nomor 11 Tahun 2017 tentang BPBWN
2. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) SPOT-6/7 perekaman tahun 2019-2020
3. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dan Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
4. Pengolahan data dan analisis tahun 2021 - 2023

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Pj. GUBERNUR PAPUA

ttd

Dr. M. RIDWAN RUMASUKUN, SE., MM

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

SOFIA GONSAPTA, SH., M.Hum
NIP. 19700912 199712 2 001



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA

LAMPIRAN V
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA
NOMOR 09 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI PAPUA
TAHUN 2023 - 2042

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI

U

SKALA : 1:1.300.000

0 30 60 120 Km

Sistem Grid : Grid Geografis
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibu Kota Pemerintahan
- Ibu Kota Provinsi
- Ibu Kota Kabupaten

Batas Administrasi
- Batas Administrasi Negara
- Batas Administrasi Provinsi
- Batas Administrasi Kabupaten/Kota
- Batas Wilayah Laut

Perairan
- Garis Pantai
- Badan Air
- Kawasan Strategis Nasional Tertentu

RENCANA STRUKTUR RUANG

Sistem Jaringan Transportasi

Transportasi Darat
- Terminal Penumpang Tipe A
- Terminal Penumpang Tipe B
- Terminal Barang
- Jembatan Timbang
- Jembatan
- Stasiun Kereta Api
- Pelabuhan Sungai dan Danau
- Pelabuhan Penyeberangan
- Jalan Arteri Primer
- Jalan Kolektor Primer
- Jaringan Jalur Kereta Api
- Alur-Pelayaran Sungai dan Alur-Pelayaran Danau

Transportasi Udara
- Bandar Udara Pengumpul
- Bandar Udara Pengumpan

Transportasi Laut
- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan
- Terminal Khusus
- Pelabuhan Perikanan Samudera
- Pelabuhan Perikanan Nusantara
- Pelabuhan Perikanan Pantai
- Pangkalan Pendaratan Ikan
- Alur-Pelayaran Umum dan Perlintasan
- Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

1. PP Nomor 13 Tahun 2017 tentang RTRWN
2. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) SPOT 6/7 perekaman Tahun 2018-2020
3. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terbentuk dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2022
4. Pengolahan data dan analisis Tahun 2021 - 2023

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

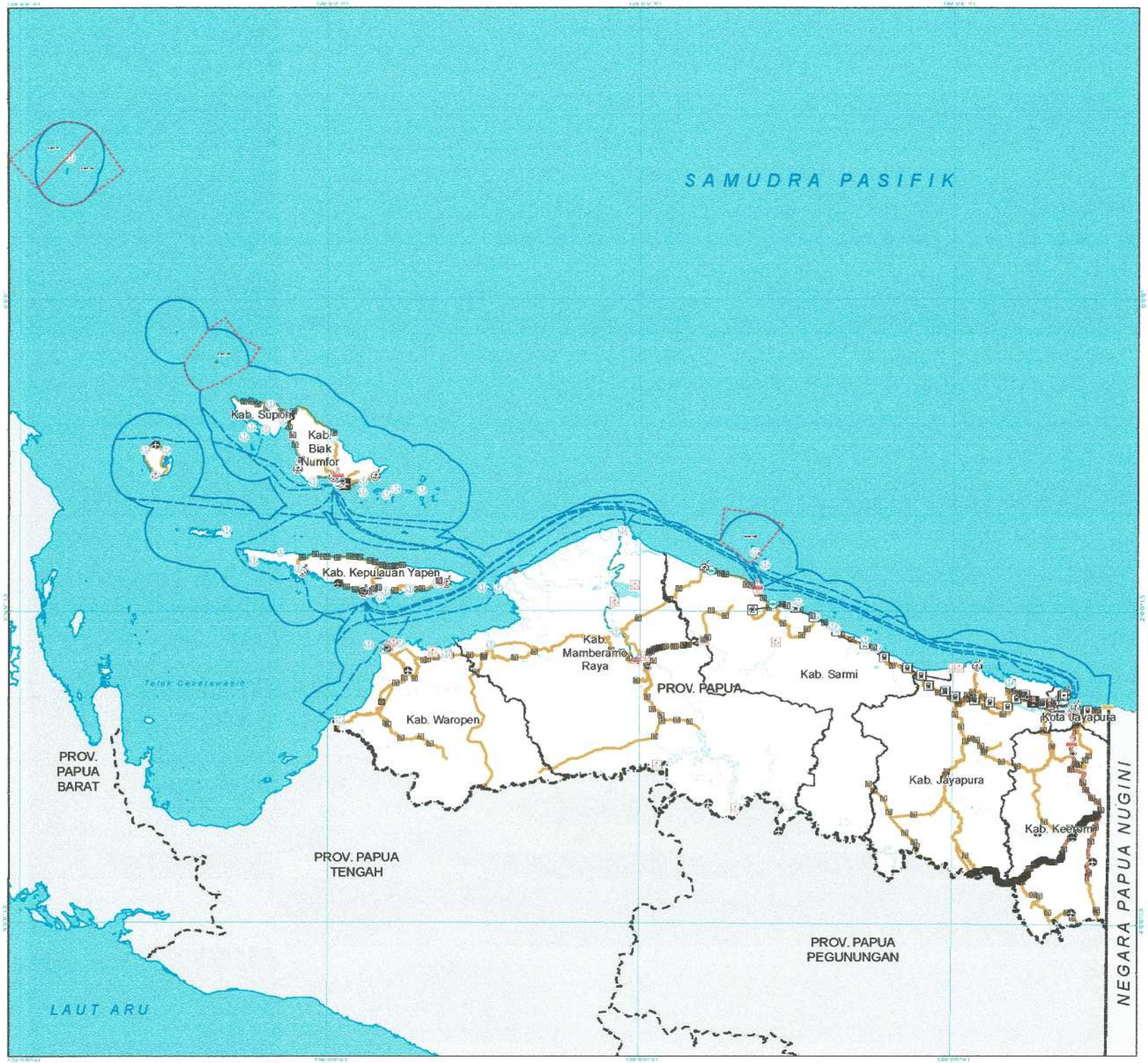
Pj. GUBERNUR PAPUA

ttd

Dr. M. RIDWAN RUMASUKUN, SE., MM

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

SOFIA BONSAPIA, SH., M.Hum
NIP. 19700912 199712 2 001



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA

LAMPIRAN V
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA
NOMOR 09 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI PAPUA
TAHUN 2023 - 2042

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI

U

SKALA : 1:1.300.000

0 30 60 120 Km

Sistem Grid : Grid Geografis
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibu Kota Pemerintahan
- Ibu kota Provinsi
- Ibu kota Kabupaten

Batas Administrasi
- Batas Administrasi Negara
- Batas Administrasi Provinsi
- Batas Administrasi Kabupaten/kota
- Batas Wilayah Laut

Perairan
- Garis Pantai
- Badan Air
- kawasan Strategis Nasional Tertentu

RENCANA STRUKTUR RUANG

Sistem Jaringan Transportasi

Transportasi Darat
- Terminal Penumpang Tipe A
- Terminal Penumpang Tipe B
- Terminal Barang
- Jembatan Timbang
- Jembatan
- Stasiun Kereta Api
- Pelabuhan Sungai dan Danau
- Pelabuhan Penyeberangan
- Jalan Arteri Primer
- Jalan Kolektor Primer
- Jaringan Jalur Kereta Api
- Alur Pelayaran Sungai dan Alur Pelayaran Danau

Transportasi Udara
- Bandar Udara Pengumpul
- Bandar Udara Pengumpan

Transportasi Laut
- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan
- Terminal Khusus
- Pelabuhan Perikanan Samudera
- Pelabuhan Perikanan Nusantara
- Pelabuhan Perikanan Pantai
- Pangkalan Pendaratan Ikan
- Alur Pelayaran Umum dan Perlintasan
- Alur Pelayaran Masuk Pelabuhan

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA :
1. PP Nomor 13 Tahun 2017 tentang RTRWN
2. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) SPOT 6/7 perekaman tahun 2018-2020
3. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2022
4. Pengolahan data dan analisa tahun 2021 - 2023

Catatan
Peta ini hanya sebagai referensi tidak menjelaskan garis-garis batas administrasi

Pj. GUBERNUR PAPUA

ttd

Dr. M. RIDWAN RUMASUKUN, SE., MM

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

SOFIA BONSAPIA, SH., M.Hum
NIP. 19700912 199712 2 001

LAMPIRAN VI
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA NOMOR 09 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2023-2042

JEMBATAN DI PROVINSI PAPUA

NO	NAMA JEMBATAN	NAMA RUAS JALAN
1	Jembatan Abepura - Bts. Kota Jayapura / Kab.Jayapura	Abepura - Bts. Kota Jayapura / Kab.Jayapura
2	Jembatan Abepura - Bts. Kota	Abepura - Bts. Kota Jayapura /
3	Jembatan Airu 1	Yetti - Senggi - Mamberamo
4	Jembatan Airu 2	Yetti - Senggi - Mamberamo
5	Jembatan Airu 3	Yetti - Senggi - Mamberamo
6	Jembatan Airu 4	Yetti - Senggi - Mamberamo
7	Jembatan Airu 5	Yetti - Senggi - Mamberamo
8	Jembatan Airu 6	Yetti - Senggi - Mamberamo
9	Jembatan Airu 7	Yetti - Senggi - Mamberamo
10	Jembatan Airu 8	Yetti - Senggi - Mamberamo
11	Jembatan Airu 9	Yetti - Senggi - Mamberamo
12	Jembatan Andreas	Yetti - Senggi - Mamberamo
13	Jembatan Andreas CS 1	Yetti - Senggi - Mamberamo
14	Jembatan Andreas CS 2	Yetti - Senggi - Mamberamo
15	Jembatan Angkasa - Tamaja I	Jln. Angkasa - Tamaja
16	Jembatan Angkasa - Tamaja II	Jln. Angkasa - Tamaja
17	Jembatan Angkasa - Tamaja III	Jln. Angkasa - Tamaja
18	Jembatan Angkasa - Tamaja IV	Jln. Angkasa - Tamaja
19	Jembatan Apiaro	Yetti - Senggi - Mamberamo
20	Jembatan Apiaro CS 1	Yetti - Senggi - Mamberamo
21	Jembatan Apiaro CS 2	Yetti - Senggi - Mamberamo
22	Jembatan Apiaro CS 3	Yetti - Senggi - Mamberamo
23	Jembatan Aple	Yetti - Senggi - Mamberamo
24	Jembatan Arso - Waris I	Arso - Waris
25	Jembatan Arso - Waris II	Arso - Waris
26	Jembatan Arso - Waris III	Arso - Waris
27	Jembatan Arso - Waris IV	Arso - Waris
28	Jembatan Arso - Waris V	Arso - Waris
29	Jembatan Arso V - Arso XIV	Jln. Arso V - Arso XIV
30	Jembatan Barapasi - Sugapa I	Barapasi - Sugapa
31	Jembatan Barapasi - Sugapa II	Barapasi - Sugapa
32	Jembatan Barapasi - Sugapa III	Barapasi - Sugapa
33	Jembatan Berap - Nimbotong - Lereh (Pertigaan Yetti Senggi Mamberamo) I	Jln. Berap - Nimbotong - Lereh (Pertigaan Yetti Senggi Mamberamo)

NO	NAMA JEMBATAN	NAMA RUAS JALAN
34	Jembatan Berap - Nimbotong – Lereh (Pertigaan Yetti Senggi Mamberamo) II	Jln. Berap - Nimbotong - Lereh (Pertigaan Yetti Senggi Mamberamo)
35	Jembatan Berap - Nimbotong – Lereh (Pertigaan Yetti Senggi Mamberamo) III	Jln. Berap - Nimbotong - Lereh (Pertigaan Yetti Senggi Mamberamo)
36	Jembatan Berap - Nimbotong – Lereh (Pertigaan Yetti Senggi Mamberamo) IV	Jln. Berap - Nimbotong - Lereh (Pertigaan Yetti Senggi Mamberamo)
37	Jembatan Berap - Nimbotong – Lereh (Pertigaan Yetti Senggi Mamberamo) IX	Jln. Berap - Nimbotong - Lereh (Pertigaan Yetti Senggi Mamberamo)
38	Jembatan Berap - Nimbotong – Lereh (Pertigaan Yetti Senggi Mamberamo) V	Jln. Berap - Nimbotong - Lereh (Pertigaan Yetti Senggi Mamberamo)
39	Jembatan Berap - Nimbotong – Lereh (Pertigaan Yetti Senggi Mamberamo) VI	Jln. Berap - Nimbotong - Lereh (Pertigaan Yetti Senggi Mamberamo)
40	Jembatan Berap - Nimbotong - Lereh (Pertigaan Yetti Senggi Mamberamo) VII	Jln. Berap - Nimbotong - Lereh (Pertigaan Yetti Senggi Mamberamo)
41	Jembatan Berap - Nimbotong - Lereh (Pertigaan Yetti Senggi Mamberamo) VIII	Jln. Berap - Nimbotong - Lereh (Pertigaan Yetti Senggi Mamberamo)
42	Jembatan Biak - Junction - Korem I	Biak - Junction - Korem
43	Jembatan Biak - Junction - Korem II	Biak - Junction - Korem
44	Jembatan Bonggo - Betaf - Sarmi I	Bonggo - Betaf - Sarmi
45	Jembatan Bonggo - Betaf - Sarmi II	Bonggo - Betaf - Sarmi
46	Jembatan Bonggo - Betaf - Sarmi III	Bonggo - Betaf - Sarmi
47	Jembatan Bonggo - Betaf - Sarmi IV	Bonggo - Betaf - Sarmi
48	Jembatan Bonggo - Betaf - Sarmi IX	Bonggo - Betaf - Sarmi
49	Jembatan Bonggo - Betaf - Sarmi V	Bonggo - Betaf - Sarmi
50	Jembatan Bonggo - Betaf - Sarmi VI	Bonggo - Betaf - Sarmi
51	Jembatan Bonggo - Betaf - Sarmi VII	Bonggo - Betaf - Sarmi
52	Jembatan Bonggo - Betaf - Sarmi VIII	Bonggo - Betaf - Sarmi
53	Jembatan Bonggo - Betaf - Sarmi X	Bonggo - Betaf - Sarmi
54	Jembatan Bonggo - Betaf - Sarmi XI	Bonggo - Betaf - Sarmi
55	Jembatan Bonggo - Betaf - Sarmi XII	Bonggo - Betaf - Sarmi
56	Jembatan Bonggo - Betaf - Sarmi XIII	Bonggo - Betaf - Sarmi
57	Jembatan Boompay	Yetti - Senggi - Mamberamo
58	Jembatan Boompay I	Yetti - Senggi - Mamberamo
59	Jembatan Boompay II	Yetti - Senggi - Mamberamo
60	Jembatan Boompay III	Yetti - Senggi - Mamberamo
61	Jembatan Boompay IV	Yetti - Senggi - Mamberamo
62	Jembatan Boompay IX	Yetti - Senggi - Mamberamo
63	Jembatan Boompay V	Yetti - Senggi - Mamberamo
64	Jembatan Boompay VI	Yetti - Senggi - Mamberamo
65	Jembatan Boompay VII	Yetti - Senggi - Mamberamo
66	Jembatan Boompay VIII	Yetti - Senggi - Mamberamo
67	Jembatan Boompay XI	Yetti - Senggi - Mamberamo
68	Jembatan Boompay XII	Yetti - Senggi - Mamberamo
69	Jembatan Boompay XIII	Yetti - Senggi - Mamberamo
70	Jembatan Borobudur	Yetti - Senggi - Mamberamo

NO	NAMA JEMBATAN	NAMA RUAS JALAN
71	Jembatan Botawa - Kali Baru - Barapasi	Jln. Botawa - Koweda - Barapasi
72	Jembatan Botawa - Koweda – Barapasi I	Jln. Botawa - Koweda - Barapasi
73	Jembatan Botawa - Koweda – Barapasi II	Jln. Botawa - Koweda - Barapasi
74	Jembatan Botawa - Koweda – Barapasi III	Jln. Botawa - Koweda - Barapasi
75	Jembatan Botawa - Koweda – Barapasi IV	Jln. Botawa - Koweda - Barapasi
76	Jembatan Botawa - Koweda – Barapasi V	Jln. Botawa - Koweda - Barapasi
77	Jembatan Botawa - Koweda – Barapasi VI	Jln. Botawa - Koweda - Barapasi
78	Jembatan Botawa - Sumiangga - Wapoga Atas I	Jln. Botawa - Sumiangga - Wapoga Atas
79	Jembatan Botawa - Sumiangga - Wapoga Atas II	Jln. Botawa - Sumiangga - Wapoga Atas
80	Jembatan Botawa - Sumiangga - Wapoga Atas III	Jln. Botawa - Sumiangga - Wapoga Atas
81	Jembatan Botawa - Sumiangga - Wapoga Atas IV	Jln. Botawa - Sumiangga - Wapoga Atas
82	Jembatan Botawa - Sumiangga - Wapoga Atas V	Jln. Botawa - Sumiangga - Wapoga Atas
83	Jembatan Box 1 Boompay	Yetti - Senggi - Mamberamo
84	Jembatan Box 1 Boompay I	Yetti - Senggi - Mamberamo
85	Jembatan Box 1 Boompay III	Yetti - Senggi - Mamberamo
86	Jembatan Box 1 Boompay IV	Yetti - Senggi - Mamberamo
87	Jembatan Box 1 Boompay IX	Yetti - Senggi - Mamberamo
88	Jembatan Box 1 Boompay V	Yetti - Senggi - Mamberamo
89	Jembatan Box 1 Boompay XI	Yetti - Senggi - Mamberamo
90	Jembatan Box 1 Boompay XII	Yetti - Senggi - Mamberamo
91	Jembatan Box 1 Kali Nee	Yetti - Senggi - Mamberamo
92	Jembatan Box 1 Moo	Yetti - Senggi - Mamberamo
93	Jembatan Box 1 Moo IV	Yetti - Senggi - Mamberamo
94	Jembatan Box 1 Moo V	Yetti - Senggi - Mamberamo
95	Jembatan Box 1 Muaranawa IV	Yetti - Senggi - Mamberamo
96	Jembatan Box 1 Namla II	Yetti - Senggi - Mamberamo
97	Jembatan Box 1 Nawa XV	Yetti - Senggi - Mamberamo
98	Jembatan Box 1 Senggi	Yetti - Senggi - Mamberamo
99	Jembatan Box 1 Sinta X	Yetti - Senggi - Mamberamo
100	Jembatan Box 1 Usku VIII	Yetti - Senggi - Mamberamo
101	Jembatan Box 1 Usku XI	Yetti - Senggi - Mamberamo
102	Jembatan Box 2 Boompay III	Yetti - Senggi - Mamberamo
103	Jembatan Box 2 Boompay XI	Yetti - Senggi - Mamberamo
104	Jembatan Box 2 Boompay XII	Yetti - Senggi - Mamberamo
105	Jembatan Box 2 Moo IV	Yetti - Senggi - Mamberamo
106	Jembatan Box 2 Namla II	Yetti - Senggi - Mamberamo
107	Jembatan Box 2 Senggi	Yetti - Senggi - Mamberamo
108	Jembatan Box 2 Usku XI	Yetti - Senggi - Mamberamo
109	Jembatan Box 3 Boompay XII	Yetti - Senggi - Mamberamo
110	Jembatan Box 3 Namla II	Yetti - Senggi - Mamberamo
111	Jembatan Box 3 Senggi	Yetti - Senggi - Mamberamo
112	Jembatan Box 3 Sinta XXII	Yetti - Senggi - Mamberamo
113	Jembatan Box 4 Senggi	Yetti - Senggi - Mamberamo

NO	NAMA JEMBATAN	NAMA RUAS JALAN
114	Jembatan Box 5 Senggi	Yetti - Senggi - Mamberamo
115	Jembatan Box Culvert 265+570	Yetti - Senggi - Mamberamo
116	Jembatan Box Culvert 266+530	Yetti - Senggi - Mamberamo
117	Jembatan Box Culvert 266+670	Yetti - Senggi - Mamberamo
118	Jembatan Box Culvert 266+960	Yetti - Senggi - Mamberamo
119	Jembatan Bts. Kota Jayapura - Sentani I	Bts. Kota Jayapura - Sentani
120	Jembatan Bts. Kota Jayapura - Sentani II	Bts. Kota Jayapura - Sentani
121	Jembatan Bts. Kota Jayapura - Sentani III	Bts. Kota Jayapura - Sentani
122	Jembatan Bts. Kota Jayapura - Trans Woor I	Bts. Kota Jayapura - Trans Woor
123	Jembatan Bts. Kota Jayapura - Trans Woor II	Bts. Kota Jayapura - Trans Woor
124	Jembatan Bts. Kota Jayapura - Trans Woor III	Bts. Kota Jayapura - Trans Woor
125	Jembatan Bts. Kota Jayapura - Trans Woor IV	Bts. Kota Jayapura - Trans Woor
126	Jembatan Bts. Kota Serui - Menawi	Bts. Kota Serui - Menawi
127	Jembatan Burmeso - Eri I	Jln. Burmeso - Eri
128	Jembatan Burmeso - Eri II	Jln. Burmeso - Eri
129	Jembatan Burmeso - Eri III	Jln. Burmeso - Eri
130	Jembatan Burmeso - Gesa - Barapasi I	Jln. Burmeso - Gesa - Barapasi
131	Jembatan Burmeso - Gesa - Barapasi II	Jln. Burmeso - Gesa - Barapasi
132	Jembatan Burmeso - Gesa - Barapasi III	Jln. Burmeso - Gesa - Barapasi
133	Jembatan Burmeso - Gesa - Barapasi IV	Jln. Burmeso - Gesa - Barapasi
134	Jembatan Burmeso - Gesa - Barapasi V	Jln. Burmeso - Gesa - Barapasi
135	Jembatan Burmeso - Gesa - Barapasi VI	Jln. Burmeso - Gesa - Barapasi
136	Jembatan Doubo - Sorendeweri - Wafor I	Jln. Doubo - Sorendeweri - Wafor
137	Jembatan Doubo - Sorendeweri - Wafor II	Jln. Doubo - Sorendeweri - Wafor
138	Jembatan Doubo - Sorendeweri - Wafor III	Jln. Doubo - Sorendeweri - Wafor
139	Jembatan Entrop	Jln. Kelapa Dua (Jayapura)
140	Jembatan Eri - Sikari I	Jln. Eri - Sikari
141	Jembatan Eri - Sikari II	Jln. Eri - Sikari
142	Jembatan Eri - Sikari III	Jln. Eri - Sikari
143	Jembatan Gembo	Yetti - Senggi - Mamberamo
144	Jembatan Gorong - Gorong Kali Nee	Yetti - Senggi - Mamberamo
145	Jembatan Ibub - Sawoy - Yanbra - Soaib	Jln. Ibub - Sawoy - Yanbra - Soaib
146	Jembatan Inggerus- Spoiri I	Jln. Inggerus - Spoiri
147	Jembatan Inggerus- Spoiri II	Jln. Inggerus - Spoiri
148	Jembatan Inggerus- Spoiri III	Jln. Inggerus - Spoiri
149	Jembatan Inggerus- Spoiri IV	Jln. Inggerus - Spoiri

NO	NAMA JEMBATAN	NAMA RUAS JALAN
150	Jembatan Inggerus- Spoiri V	Jln. Inggerus - Spoiri
151	Jembatan Jourin	Yetti - Senggi - Mamberamo
152	Jembatan Kali Muu	Yetti - Senggi - Mamberamo
153	Jembatan Kali Ondu	Yetti - Senggi - Mamberamo
154	Jembatan Kali Pis	Yetti - Senggi - Mamberamo
155	Jembatan Kali Pis I	Yetti - Senggi - Mamberamo
156	Jembatan Kampwolker - Buper - Telaga Ria	Jln. Kampwolker - Buper - Telaga Ria
157	Jembatan Kayu 1 Latape CS 14	Yetti - Senggi - Mamberamo
158	Jembatan Kayu 1 Muaranawa VI	Yetti - Senggi - Mamberamo
159	Jembatan Kayu I Apiaro	Yetti - Senggi - Mamberamo
160	Jembatan Ke Menawi (Serui)	Jln. Ke Menawi (Serui)
161	Jembatan Keerom	Yetti - Senggi - Mamberamo
162	Jembatan Keerom IX	Yetti - Senggi - Mamberamo
163	Jembatan Keerom X	Yetti - Senggi - Mamberamo
164	Jembatan Keerom XII	Yetti - Senggi - Mamberamo
165	Jembatan Kemiri - Depapre (Akses Masuk Pelabuhan) I	Jln. Kemiri - Depapre (Akses Masuk Pelabuhan)
166	Jembatan Kemiri - Depapre (Akses Masuk Pelabuhan) II	Jln. Kemiri - Depapre (Akses Masuk Pelabuhan)
167	Jembatan Kemiri - Depapre (Akses Masuk Pelabuhan) III	Jln. Kemiri - Depapre (Akses Masuk Pelabuhan)
168	Jembatan Kemiri - Depapre (Akses Masuk Pelabuhan) IV	Jln. Kemiri - Depapre (Akses Masuk Pelabuhan)
169	Jembatan Kemiri - Depapre (Akses Masuk Pelabuhan) V	Jln. Kemiri - Depapre (Akses Masuk Pelabuhan)
170	Jembatan Kemiri - Depapre (Akses Masuk Pelabuhan) VI	Jln. Kemiri - Depapre (Akses Masuk Pelabuhan)
171	Jembatan Kerom VI	Yetti - Senggi - Mamberamo
172	Jembatan Koya Kosa - Holtekamp - Skow/ Bts. PNG I	Koya Kosa - Holtekamp - Skow/ Bts. PNG
173	Jembatan Koya Kosa - Holtekamp - Skow/ Bts. PNG II	Koya Kosa - Holtekamp - Skow/ Bts. PNG
174	Jembatan Kuansu - Besum - Genyem I	Jln. Kuansu - Besum - Genyem
175	Jembatan Kuansu - Besum - Genyem II	Jln. Kuansu - Besum - Genyem
176	Jembatan Latape	Yetti - Senggi - Mamberamo
177	Jembatan Latape CS 1	Yetti - Senggi - Mamberamo
178	Jembatan Latape CS 10	Yetti - Senggi - Mamberamo
179	Jembatan Latape CS 11	Yetti - Senggi - Mamberamo
180	Jembatan Latape CS 12	Yetti - Senggi - Mamberamo
181	Jembatan Latape CS 13	Yetti - Senggi - Mamberamo
182	Jembatan Latape CS 14	Yetti - Senggi - Mamberamo
183	Jembatan Latape CS 15	Yetti - Senggi - Mamberamo
184	Jembatan Latape CS 2	Yetti - Senggi - Mamberamo
185	Jembatan Latape CS 3	Yetti - Senggi - Mamberamo
186	Jembatan Latape CS 4	Yetti - Senggi - Mamberamo
187	Jembatan Latape CS 5	Yetti - Senggi - Mamberamo
188	Jembatan Latape CS 6	Yetti - Senggi - Mamberamo
189	Jembatan Latape CS 7	Yetti - Senggi - Mamberamo

NO	NAMA JEMBATAN	NAMA RUAS JALAN
190	Jembatan Latape CS 8	Yetti - Senggi - Mamberamo
191	Jembatan Latape CS 9	Yetti - Senggi - Mamberamo
192	Jembatan Legari - Botawa	Legari - Botawa
193	Jembatan Lereh - Pagai I	Jln. Lereh - Pagai
194	Jembatan Lereh - Pagai II	Jln. Lereh - Pagai
195	Jembatan Lereh - Pagai III	Jln. Lereh - Pagai
196	Jembatan Lereh - Pagai IV	Jln. Lereh - Pagai
197	Jembatan Lereh - Pagai V	Jln. Lereh - Pagai
198	Jembatan Lereh - Pagai VI	Jln. Lereh - Pagai
199	Jembatan Lereh - Pagai VII	Jln. Lereh - Pagai
200	Jembatan Lingkar Supiori I	Lingkar Supiori
201	Jembatan Lingkar Supiori II	Lingkar Supiori
202	Jembatan Lingkar Supiori III	Lingkar Supiori
203	Jembatan Lingkar Supiori IV	Lingkar Supiori
204	Jembatan Lintasan Basah Latape CS 12	Yetti - Senggi - Mamberamo
205	Jembatan Mafi	Yetti - Senggi - Mamberamo
206	Jembatan Matae	Yetti - Senggi - Mamberamo
207	Jembatan Matae CS 1	Yetti - Senggi - Mamberamo
208	Jembatan Menawi - Jembatan Wanampompi I	Jln. Menawi - Jembatan Wanampompi
209	Jembatan Menawi - Jembatan Wanampompi II	Serui - Pelabuhan Dawai (Kab. Yapen)
210	Jembatan Menawi - Saubeba - Yobi I	Menawi - Saubeba - Yobi
211	Jembatan Menawi - Saubeba - Yobi II	Menawi - Saubeba - Yobi
212	Jembatan Menawi - Saubeba - Yobi III	Menawi - Saubeba - Yobi
213	Jembatan Menawi - Saubeba - Yobi IV	Menawi - Saubeba - Yobi
214	Jembatan Menawi - Saubeba - Yobi V	Menawi - Saubeba - Yobi
215	Jembatan Menawi - Saubeba - Yobi VI	Menawi - Saubeba - Yobi
216	Jembatan Meteor	Yetti - Senggi - Mamberamo
217	Jembatan Moo I	Yetti - Senggi - Mamberamo
218	Jembatan Moo II	Yetti - Senggi - Mamberamo
219	Jembatan Moo III	Yetti - Senggi - Mamberamo
220	Jembatan Moo IV	Yetti - Senggi - Mamberamo
221	Jembatan Moo V	Yetti - Senggi - Mamberamo
222	Jembatan Muaranawa I	Yetti - Senggi - Mamberamo
223	Jembatan Muaranawa II	Yetti - Senggi - Mamberamo
224	Jembatan Muaranawa III	Yetti - Senggi - Mamberamo
225	Jembatan Muaranawa IV	Yetti - Senggi - Mamberamo
226	Jembatan Muaranawa V	Yetti - Senggi - Mamberamo
227	Jembatan Muaranawa VI	Yetti - Senggi - Mamberamo
228	Jembatan Muaranawa VII	Yetti - Senggi - Mamberamo
229	Jembatan Muaranawa VIII	Yetti - Senggi - Mamberamo
230	Jembatan Namla	Yetti - Senggi - Mamberamo
231	Jembatan Namla I	Yetti - Senggi - Mamberamo
232	Jembatan Namla II	Yetti - Senggi - Mamberamo
233	Jembatan Namla III	Yetti - Senggi - Mamberamo
234	Jembatan Namla IV	Yetti - Senggi - Mamberamo
235	Jembatan Natabui - Karawi I	Jln. Natabui - Karawi

NO	NAMA JEMBATAN	NAMA RUAS JALAN
236	Jembatan Natabui - Karawi II	Jln. Natabui - Karawi
237	Jembatan Natabui - Karawi III	Jln. Natabui - Karawi
238	Jembatan Natabui - Karawi IV	Jln. Natabui - Karawi
239	Jembatan Natabui - Karawi V	Jln. Natabui - Karawi
240	Jembatan Nawa	Yetti - Senggi - Mamberamo
241	Jembatan Nawa I	Yetti - Senggi - Mamberamo
242	Jembatan Nawa II	Yetti - Senggi - Mamberamo
243	Jembatan Nawa III	Yetti - Senggi - Mamberamo
244	Jembatan Nawa IX	Yetti - Senggi - Mamberamo
245	Jembatan Nawa V	Yetti - Senggi - Mamberamo
246	Jembatan Nawa VI	Yetti - Senggi - Mamberamo
247	Jembatan Nawa VII	Yetti - Senggi - Mamberamo
248	Jembatan Nawa VIII	Yetti - Senggi - Mamberamo
249	Jembatan Nawa X	Yetti - Senggi - Mamberamo
250	Jembatan Nawa XI	Yetti - Senggi - Mamberamo
251	Jembatan Nawa XII	Yetti - Senggi - Mamberamo
252	Jembatan Nawa XIII	Yetti - Senggi - Mamberamo
253	Jembatan Nawa XIV	Yetti - Senggi - Mamberamo
254	Jembatan Nawa XV	Yetti - Senggi - Mamberamo
255	Jembatan Nendali - Komba	Jln. Nendali - Komba
256	Jembatan Nimbotong - Bonggo I	Nimbotong - Bonggo
257	Jembatan Nimbotong - Bonggo II	Nimbotong - Bonggo
258	Jembatan Nimbotong - Bonggo III	Nimbotong - Bonggo
259	Jembatan Nimbotong - Bonggo IV	Nimbotong - Bonggo
260	Jembatan Nimbotong - Bonggo IX	Nimbotong - Bonggo
261	Jembatan Nimbotong - Bonggo V	Nimbotong - Bonggo
262	Jembatan Nimbotong - Bonggo VI	Nimbotong - Bonggo
263	Jembatan Nimbotong - Bonggo VII	Nimbotong - Bonggo
264	Jembatan Nimbotong - Bonggo VIII	Nimbotong - Bonggo
265	Jembatan Nimbotong - Bonggo X	Nimbotong - Bonggo
266	Jembatan Rangka Baja Sinta XXII	Yetti - Senggi - Mamberamo
267	Jembatan Raya Abepura (Abepura)	Jln. Raya Abepura (Abepura)
268	Jembatan Samratulangi - Angkasa - Base-G - Dok II I	Jln. Koti (Jayapura)
269	Jembatan Samratulangi - Angkasa - Base-G - Dok II II	Jln. Samratulangi - Angkasa - Base-G - Dok II
270	Jembatan Samratulangi - Angkasa - Base-G - Dok II III	Jln. Samratulangi - Angkasa - Base-G - Dok II
271	Jembatan Samratulangi - Angkasa - Base-G - Dok II IV	Jln. Samratulangi - Angkasa - Base-G - Dok II
272	Jembatan Sarmi - Arbais I	Sarmi - Arbais
273	Jembatan Sarmi - Arbais II	Sarmi - Arbais
274	Jembatan Sarmi - Arbais III	Sarmi - Arbais
275	Jembatan Sarmi - Arbais IV	Sarmi - Arbais
276	Jembatan Sarmi - Arbais V	Sarmi - Arbais
277	Jembatan Sarmi - Arbais VI	Sarmi - Arbais
278	Jembatan Sarmi - Arbais VII	Sarmi - Arbais

NO	NAMA JEMBATAN	NAMA RUAS JALAN
279	Jembatan Sentani - Bonggrang - Warumbaim I	Sentani - Bonggrang - Warumbaim
280	Jembatan Sentani - Bonggrang - Warumbaim II	Sentani - Bonggrang - Warumbaim
281	Jembatan Sentani - Bonggrang - Warumbaim III	Sentani - Bonggrang - Warumbaim
282	Jembatan Sentani I A	Bts. Kota Jayapura - Sentani
283	Jembatan Serui - Kamanap (Akses Masuk Bandara) I	Jln. Serui - Kamanap (Akses Masuk Bandara)
284	Jembatan Serui - Kamanap (Akses Masuk Bandara) II	Jln. Serui - Kamanap (Akses Masuk Bandara)
285	Jembatan Serui - Kamanap (Akses Masuk Bandara) III	Jln. Serui - Kamanap (Akses Masuk Bandara)
286	Jembatan Serui - Kamanap (Akses Masuk Bandara) IV	Jln. Serui - Kamanap (Akses Masuk Bandara)
287	Jembatan Serui - Pelabuhan Dawai (Kab. Yapen) I	Serui - Pelabuhan Dawai (Kab. Yapen)
288	Jembatan Serui - Pelabuhan Dawai (Kab. Yapen) II	Serui - Pelabuhan Dawai (Kab. Yapen)
289	Jembatan Siberi	Yetti - Senggi - Mamberamo
290	Jembatan Siberi CS 1	Yetti - Senggi - Mamberamo
291	Jembatan Siberi CS 10	Yetti - Senggi - Mamberamo
292	Jembatan Siberi CS 2	Yetti - Senggi - Mamberamo
293	Jembatan Siberi CS 3	Yetti - Senggi - Mamberamo
294	Jembatan Siberi CS 4	Yetti - Senggi - Mamberamo
295	Jembatan Siberi CS 5	Yetti - Senggi - Mamberamo
296	Jembatan Siberi CS 6	Yetti - Senggi - Mamberamo
297	Jembatan Siberi CS 7	Yetti - Senggi - Mamberamo
298	Jembatan Siberi CS 8	Yetti - Senggi - Mamberamo
299	Jembatan Siberi CS 9	Yetti - Senggi - Mamberamo
300	Jembatan Simpang Arso XIV Kwarja - Simpang Senggi I	Simpang Arso XIV Kwarja - Simpang Senggi
301	Jembatan Simpang Arso XIV Kwarja - Simpang Senggi II	Simpang Arso XIV Kwarja - Simpang Senggi
302	Jembatan Simpang Arso XIV Kwarja - Simpang Senggi III	Simpang Arso XIV Kwarja - Simpang Senggi
303	Jembatan Simpang Eri Sikari - Kordesi I	Simpang Eri Sikari - Kordesi
304	Jembatan Simpang Eri Sikari - Kordesi II	Simpang Eri Sikari - Kordesi
305	Jembatan Simpang Kenari - Lingkar Danau Bira	Simpang Kenari - Lingkar Danau Bira
306	Jembatan Simpang Skouw - Mosso - Bts. Kab. Keerom	Simpang Skouw - Mosso - Bts. Kab. Keerom
307	Jembatan Simpang Usku Kaisenar - Terpones I	Simpang Usku Kaisenar - Terpones
308	Jembatan Simpang Usku Kaisenar - Terpones II	Simpang Usku Kaisenar - Terpones
309	Jembatan Simpang Usku Kaisenar - Terpones III	Simpang Usku Kaisenar - Terpones
310	Jembatan Sinta I	Yetti - Senggi - Mamberamo
311	Jembatan Sinta II	Yetti - Senggi - Mamberamo
312	Jembatan Sinta III	Yetti - Senggi - Mamberamo

NO	NAMA JEMBATAN	NAMA RUAS JALAN
313	Jembatan Sinta IV	Yetti - Senggi - Mamberamo
314	Jembatan Sinta IX	Yetti - Senggi - Mamberamo
315	Jembatan Sinta V	Yetti - Senggi - Mamberamo
316	Jembatan Sinta VI	Yetti - Senggi - Mamberamo
317	Jembatan Sinta VII	Yetti - Senggi - Mamberamo
318	Jembatan Sinta VII	Yetti - Senggi - Mamberamo
319	Jembatan Sinta X	Yetti - Senggi - Mamberamo
320	Jembatan Sinta X-A	Yetti - Senggi - Mamberamo
321	Jembatan Sinta XI	Yetti - Senggi - Mamberamo
322	Jembatan Sinta XII	Yetti - Senggi - Mamberamo
323	Jembatan Sinta XIII	Yetti - Senggi - Mamberamo
324	Jembatan Sinta XIV	Yetti - Senggi - Mamberamo
325	Jembatan Sinta XIX	Yetti - Senggi - Mamberamo
326	Jembatan Sinta XV	Yetti - Senggi - Mamberamo
327	Jembatan Sinta XVI	Yetti - Senggi - Mamberamo
328	Jembatan Sinta XVIII	Yetti - Senggi - Mamberamo
329	Jembatan Sinta XX	Yetti - Senggi - Mamberamo
330	Jembatan Sinta XXI	Yetti - Senggi - Mamberamo
331	Jembatan Sinta XXII	Yetti - Senggi - Mamberamo
332	Jembatan Sinta XXIII	Yetti - Senggi - Mamberamo
333	Jembatan Sinta XXIV	Yetti - Senggi - Mamberamo
334	Jembatan Sinta XXIV (Kayu Sinta Xxiii)	Yetti - Senggi - Mamberamo
335	Jembatan Sumberbaba - Dawai	Jln. Sumberbaba - Dawai
336	Jembatan Taja - SP V - Kwarja I	Jln. Taja - SP V - Kwarja
337	Jembatan Taja - SP V - Kwarja II	Jln. Taja - SP V - Kwarja
338	Jembatan Taja - SP V - Kwarja III	Jln. Taja - SP V - Kwarja
339	Jembatan Taja - SP V - Kwarja IV	Jln. Taja - SP V - Kwarja
340	Jembatan Taja - SP V - Kwarja V	Jln. Taja - SP V - Kwarja
341	Jembatan Taja - SP V - Kwarja VI	Jln. Taja - SP V - Kwarja
342	Jembatan Taja - SP V - Kwarja VII	Jln. Taja - SP V - Kwarja
343	Jembatan Takar (Vinyabor) - Ebram I	Jln. Takar (Vinyabor) - Ebram
344	Jembatan Takar (Vinyabor) - Ebram II	Jln. Takar (Vinyabor) - Ebram
345	Jembatan Takar (Vinyabor) - Ebram III	Jln. Takar (Vinyabor) - Ebram
346	Jembatan Tamaja - Kasonaweja - Burmeso I	Jln. Tamaja - Kasonaweja - Burmeso
347	Jembatan Tamaja - Kasonaweja - Burmeso II	Jln. Tamaja - Kasonaweja - Burmeso
348	Jembatan Tamaja - Kasonaweja - Burmeso III	Jln. Tamaja - Kasonaweja - Burmeso
349	Jembatan Tamaja - Kasonaweja - Burmeso IV	Jln. Tamaja - Kasonaweja - Burmeso
350	Jembatan Tamaja - Kasonaweja - Burmeso IX	Jln. Tamaja - Kasonaweja - Burmeso
351	Jembatan Tamaja - Kasonaweja - Burmeso V	Jln. Tamaja - Kasonaweja - Burmeso
352	Jembatan Tamaja - Kasonaweja - Burmeso VI	Jln. Tamaja - Kasonaweja - Burmeso

NO	NAMA JEMBATAN	NAMA RUAS JALAN
353	Jembatan Tamaja - Kasonaweja - Burmeso VII	Jln. Tamaja - Kasonaweja - Burmeso
354	Jembatan Tamaja - Kasonaweja - Burmeso VIII	Jln. Tamaja - Kasonaweja - Burmeso
355	Jembatan Tamaja - Kasonaweja - Burmeso X	Jln. Tamaja - Kasonaweja - Burmeso
356	Jembatan Tamaja - Kasonaweja - Burmeso XI	Jln. Tamaja - Kasonaweja - Burmeso
357	Jembatan Tamaja - Kasonaweja - Burmeso XII	Jln. Tamaja - Kasonaweja - Burmeso
358	Jembatan Tamaja - Kasonaweja - Burmeso XIII	Jln. Tamaja - Kasonaweja - Burmeso
359	Jembatan Tamaja - Kasonaweja - Burmeso XIV	Jln. Tamaja - Kasonaweja - Burmeso
360	Jembatan Tamaja - Kasonaweja - Burmeso XIX	Jln. Tamaja - Kasonaweja - Burmeso
361	Jembatan Tamaja - Kasonaweja - Burmeso XV	Jln. Tamaja - Kasonaweja - Burmeso
362	Jembatan Tamaja - Kasonaweja - Burmeso XVI	Jln. Tamaja - Kasonaweja - Burmeso
363	Jembatan Tamaja - Kasonaweja - Burmeso XVII	Jln. Tamaja - Kasonaweja - Burmeso
364	Jembatan Tamaja - Kasonaweja - Burmeso XVIII	Jln. Tamaja - Kasonaweja - Burmeso
365	Jembatan Tamaja - Kasonaweja - Burmeso XX	Jln. Tamaja - Kasonaweja - Burmeso
366	Jembatan Tamaja - Kasonaweja - Burmeso XXI	Jln. Tamaja - Kasonaweja - Burmeso
367	Jembatan Tekay	Yetti - Senggi - Mamberamo
368	Jembatan Teluk Moudori	Lingkar Supiori
369	Jembatan Terpones - Simpang Towehitam Oksibil	Jln. Terpones - Simpang Towehitam Oksibil
370	Jembatan Tobati - Holtekamp	Ring Road Jayapura
371	Jembatan Towehitam - Bias (Perbatasan Papua Pegunungan)	Jln. Towehitam - Bias (Perbatasan Papua
372	Jembatan Usku	Yetti - Senggi - Mamberamo
373	Jembatan Usku I	Yetti - Senggi - Mamberamo
374	Jembatan Usku II	Yetti - Senggi - Mamberamo
375	Jembatan Usku III	Yetti - Senggi - Mamberamo
376	Jembatan Usku IV	Yetti - Senggi - Mamberamo
377	Jembatan Usku IX	Yetti - Senggi - Mamberamo
378	Jembatan Usku V	Yetti - Senggi - Mamberamo
379	Jembatan Usku VI	Yetti - Senggi - Mamberamo
380	Jembatan Usku VII	Yetti - Senggi - Mamberamo
381	Jembatan Usku VIII	Yetti - Senggi - Mamberamo
382	Jembatan Usku X	Yetti - Senggi - Mamberamo
383	Jembatan Usku XI	Yetti - Senggi - Mamberamo
384	Jembatan Vihara - Tanah Hitam	Jln. Vihara - Tanah Hitam
385	Jembatan Waena - Arso V I	Jln. Waena - Arso V
386	Jembatan Waena - Arso V II	Jln. Waena - Arso V

NO	NAMA JEMBATAN	NAMA RUAS JALAN
387	Jembatan Waibron - Depapre (Akses Masuk Pelabuhan)	Jln. Waibron - Depapre (Akses Masuk Pelabuhan)
388	Jembatan Wardo - Duber I	Jln. Wardo - Duber
389	Jembatan Wardo - Duber II	Jln. Wardo - Duber
390	Jembatan Wardo - Duber III	Jln. Wardo - Duber
391	Jembatan Wardo - Duber IV	Jln. Wardo - Duber
392	Jembatan Wardo - Duber V	Jln. Wardo - Duber
393	Jembatan Waren - Botawa	Jln. Waren - Botawa
394	Jembatan Waris - Yetti	Waris - Yetti
395	Jembatan Warumbaim - Nimbotong	Warumbaim - Nimbotong
396	Jembatan Web 2	Yetti - Senggi - Mamberamo
397	Jembatan Yadauw - Sebum	Jln. Yadauw - Sebum
398	Jembatan Yapen Utara - Windesi I	Jln. Yapen Utara - Windesi
399	Jembatan Yapen Utara - Windesi II	Jln. Yapen Utara - Windesi
400	Jembatan Yapen Utara - Windesi III	Jln. Yapen Utara - Windesi
401	Jembatan Yapen Utara - Windesi IV	Jln. Yapen Utara - Windesi
402	Jembatan Yapen Utara - Windesi V	Jln. Yapen Utara - Windesi
403	Jembatan Yeti - Ubrub - Yambra I	Yeti - Ubrub - Yambra
404	Jembatan Yeti - Ubrub - Yambra II	Yeti - Ubrub - Yambra
405	Jembatan Yeti - Ubrub - Yambra III	Yeti - Ubrub - Yambra
406	Jembatan Youtefa	Hamadi - Holtekamp (Jalan & Jembatan
407	Jembatan Kasonaweja - Arbais I	Kasonaweja - Arbais
408	Jembatan Kasonaweja - Arbais II	Kasonaweja - Arbais
409	Jembatan Kasonaweja - Arbais III	Kasonaweja - Arbais
410	Jembatan Yambra - Towe Hitam - Batom I	Yambra - Towe Hitam - Batom
411	Jembatan Yambra - Towe Hitam - Batom II	Yambra - Towe Hitam - Batom

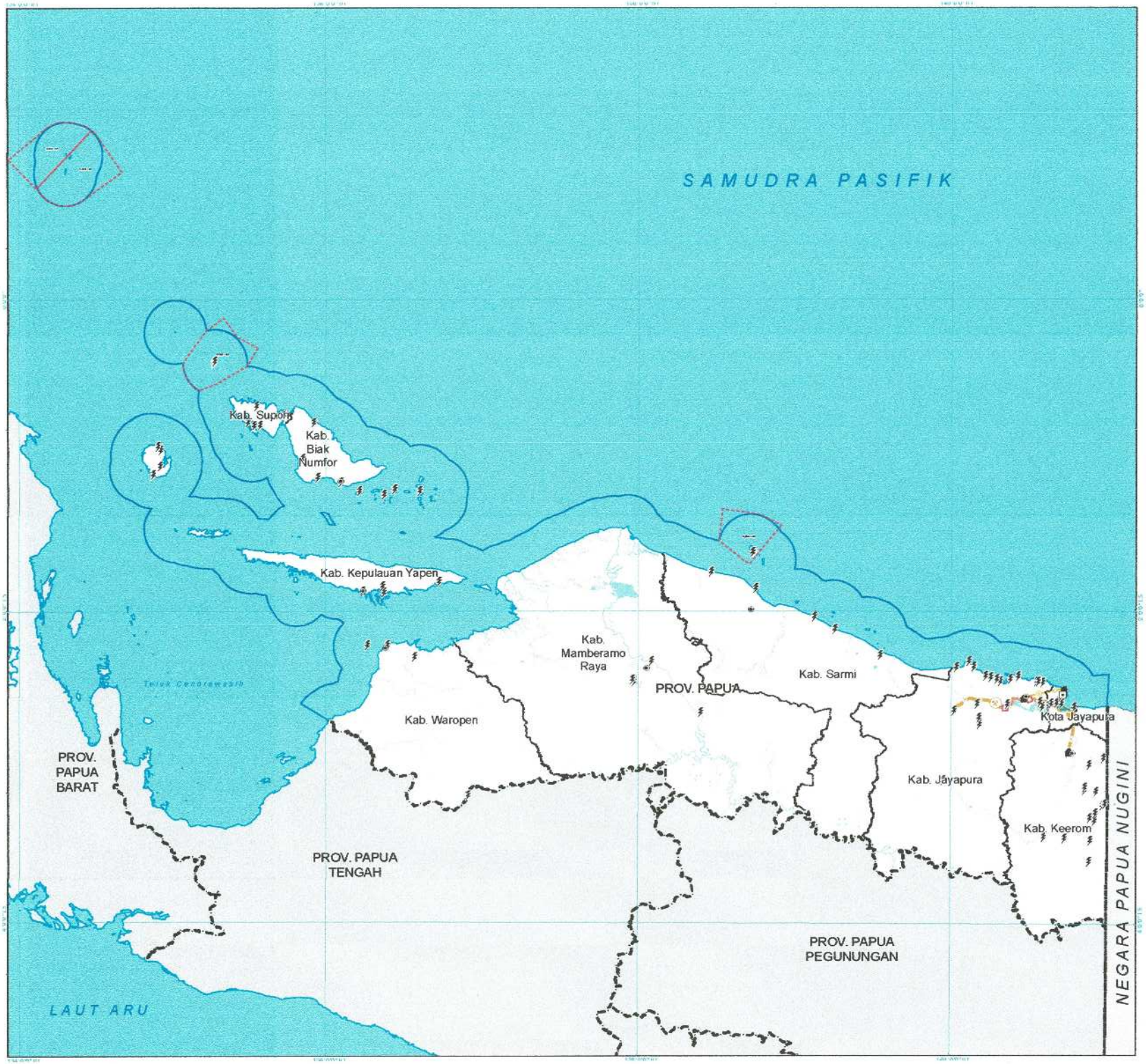
Pj. GUBERNUR PAPUA,

CAP/TTD

Dr. M. RIDWAN RUMASUKUN SE., MM

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

SOFIA BONSAPIA,SH.,M.Hum
NIP. 19700912 199712 2 001



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA

LAMPIRAN VII
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA
NOMOR 09 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI PAPUA
TAHUN 2023 - 2042

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG SISTEM JARINGAN ENERGI

U

SKALA : 1:1.300.000

0 30 60 120 Km

Sistem Grid : Grid Geografis
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibu Kota Pemerintahan
- Ibu Kota Provinsi
- Ibu Kota Kabupaten

Batas Administrasi
- Batas Administrasi Negara
- Batas Administrasi Provinsi
- Batas Administrasi Kabupaten/Kota
- Batas Wilayah Laut

Perairan
- Garis Pantai
- Badan Air
- Kawasan Strategis Nasional Tertentu

RENCANA STRUKTUR RUANG

Sistem Jaringan Energi
- Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi
- Infrastruktur Pembangkitan Tenaga Listrik dan Sarana Pendukung
- Gardu Listrik
- Jaringan Minyak dan Gas Bumi
- Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Antarsistem
- Jaringan Distribusi Tenaga Listrik

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. PP Nomor 13 Tahun 2017 tentang RTRWN
2. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) SPOT 6/7 perekaman tahun 2018-2020
3. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2022
4. Pengolahan data dan analisis tahun 2021 - 2023

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

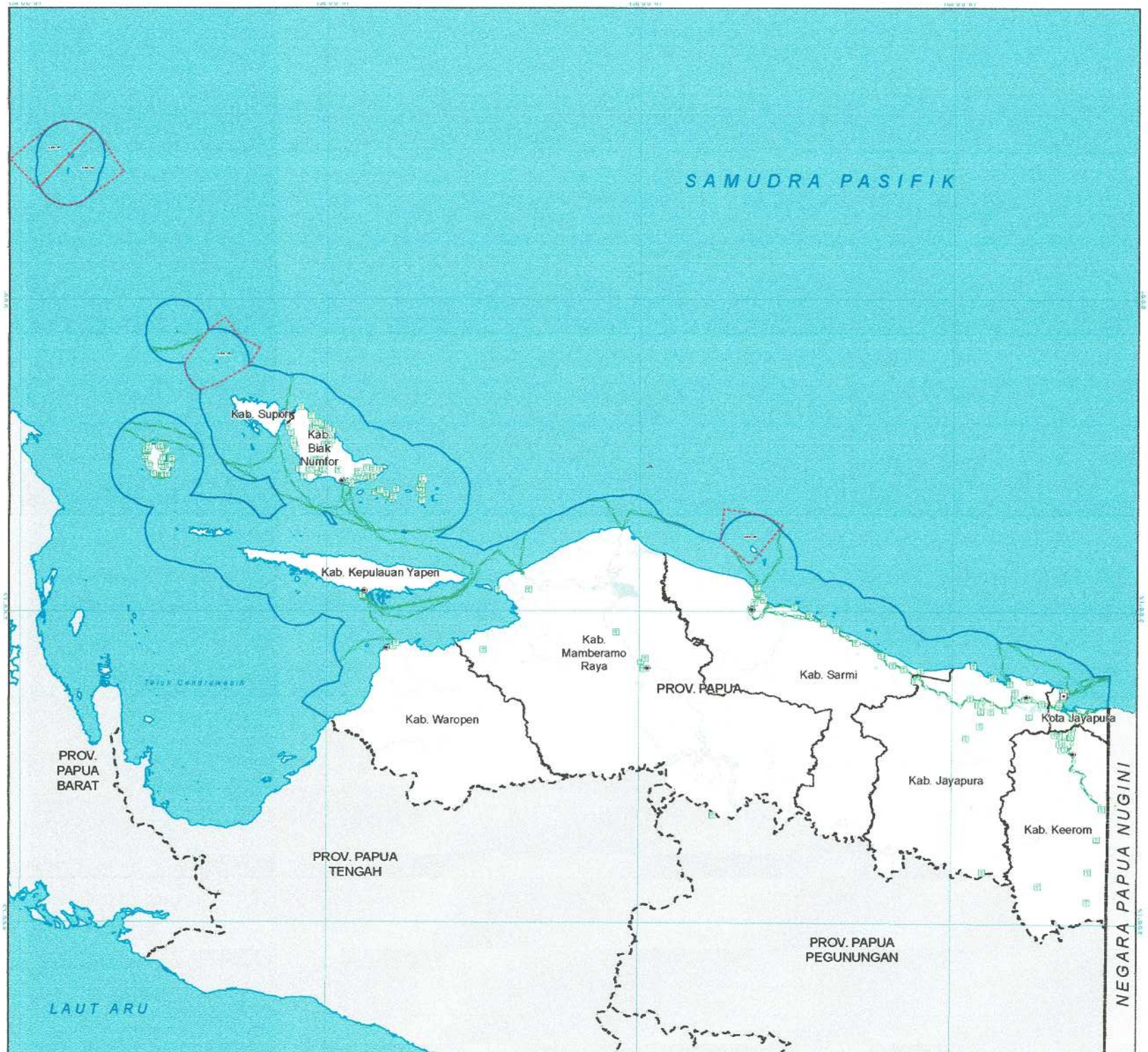
Pj. GUBERNUR PAPUA

ttd

Dr. M. RIDWAN RUMASUKUN, SE., MM

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

SOFIA BONSAPIA, SH., M.Hum
NIP. 19700912 199712 2 001



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA

LAMPIRAN VIII
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA
NOMOR 09 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI PAPUA
TAHUN 2023 - 2042

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI

U

SKALA : 1:1.300.000

0 30 60 120 Km

Sistem Grid : Grid Geografis
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibu Kota Pemerintahan
- Ibu Kota Provinsi
- Ibu Kota Kabupaten

Batas Administrasi
- Batas Administrasi Negara
- Batas Administrasi Provinsi
- Batas Administrasi Kabupaten/Kota
- Batas Wilayah Laut

Perairan
- Garis Pantai
- Badan

Kawasan Strategis Nasional Tertentu

RENCANA STRUKTUR RUANG

Sistem Jaringan Telekomunikasi
- Jaringan Bergerak
- Jaringan Tetap

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

1. PP Nomor 13 Tahun 2017 tentang RTRWN
2. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) SPOT 6/7 perekaman tahun 2018-2020
3. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terbentuk dan Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2022
4. Pengolahan data dan analisis tahun 2021 - 2023

Catatan
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

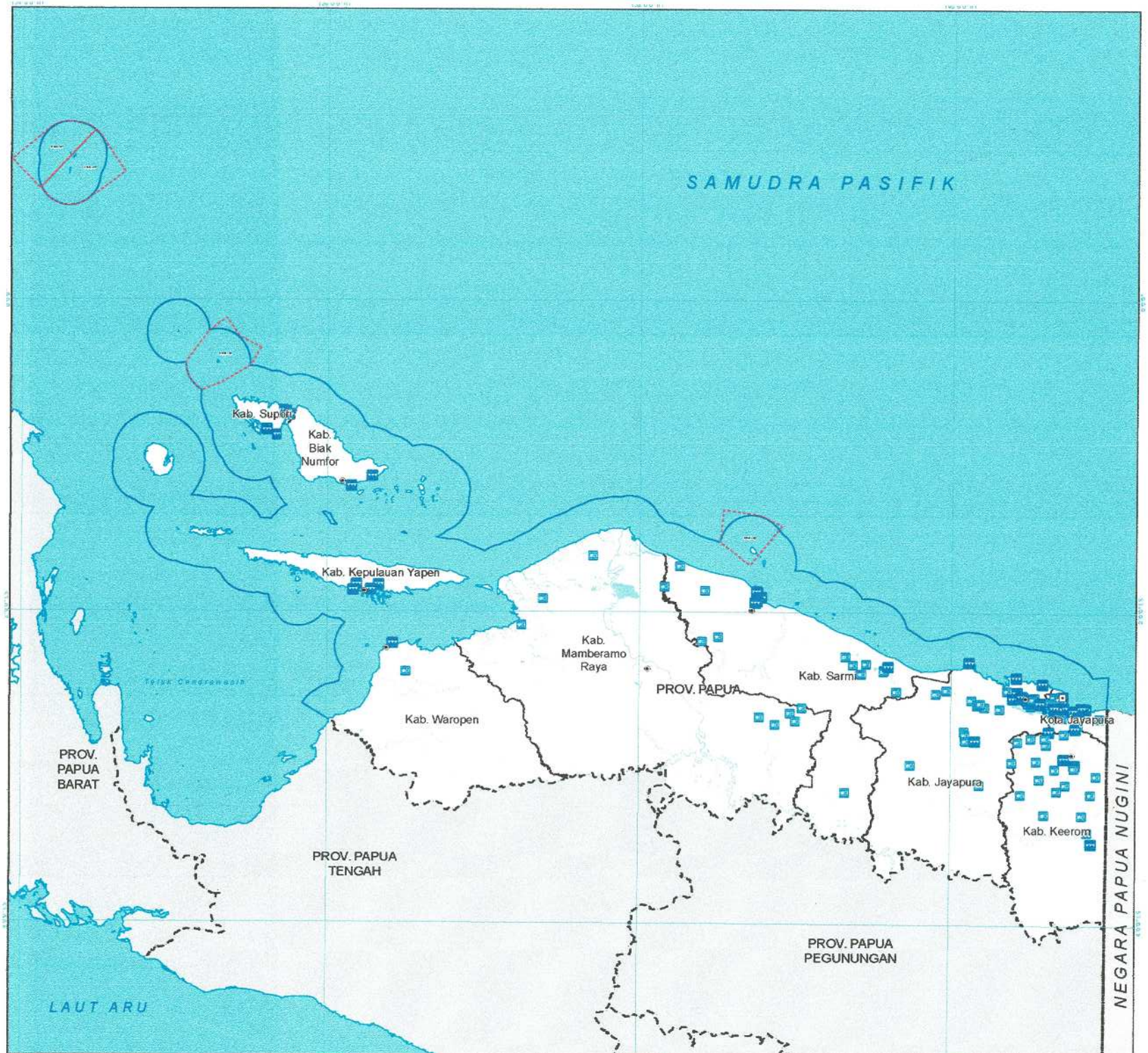
Pj. GUBERNUR PAPUA

ttd

Dr. M. RIDWAN RUMASUKUN, SE., MM

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

SOFIA BONSAPIA, SH., M.Hum
NIP. 19700912 199712 2 001



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA

LAMPIRAN IX
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA
NOMOR 09 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI PAPUA
TAHUN 2023 - 2042

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG SISTEM JARINGAN SUMBER DAYA AIR

U

SKALA : 1:1.300.000

0 30 60 120 Km

Sistem Grid : Grid Geografis
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibu Kota Pemerintahan
- Ibu Kota Provinsi
- Ibu Kota Kabupaten

Batas Administrasi
- Batas Administrasi Negara
- Batas Administrasi Provinsi
- Batas Administrasi Kabupaten/Kota
- Batas Wilayah Laut

Perairan
- Garis Pantai
- Badan
- Kawasan Strategis Nasional Tertentu

RENCANA STRUKTUR RUANG

Sistem Jaringan Sumber Daya Air
- Bangunan Pengendalian Banjir
- Bangunan Sumber Daya Air
- Sistem Jaringan Irigasi

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA :
1. PP Nomor 42 tahun 2017 tentang RTRWN
2. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) SPOT 6/7 perekaman tahun 2018-2020
3. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terbit oleh dan Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
4. Pengolahan data dan analisis tahun 2021 - 2023

Catatan :
Peta ini belum referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

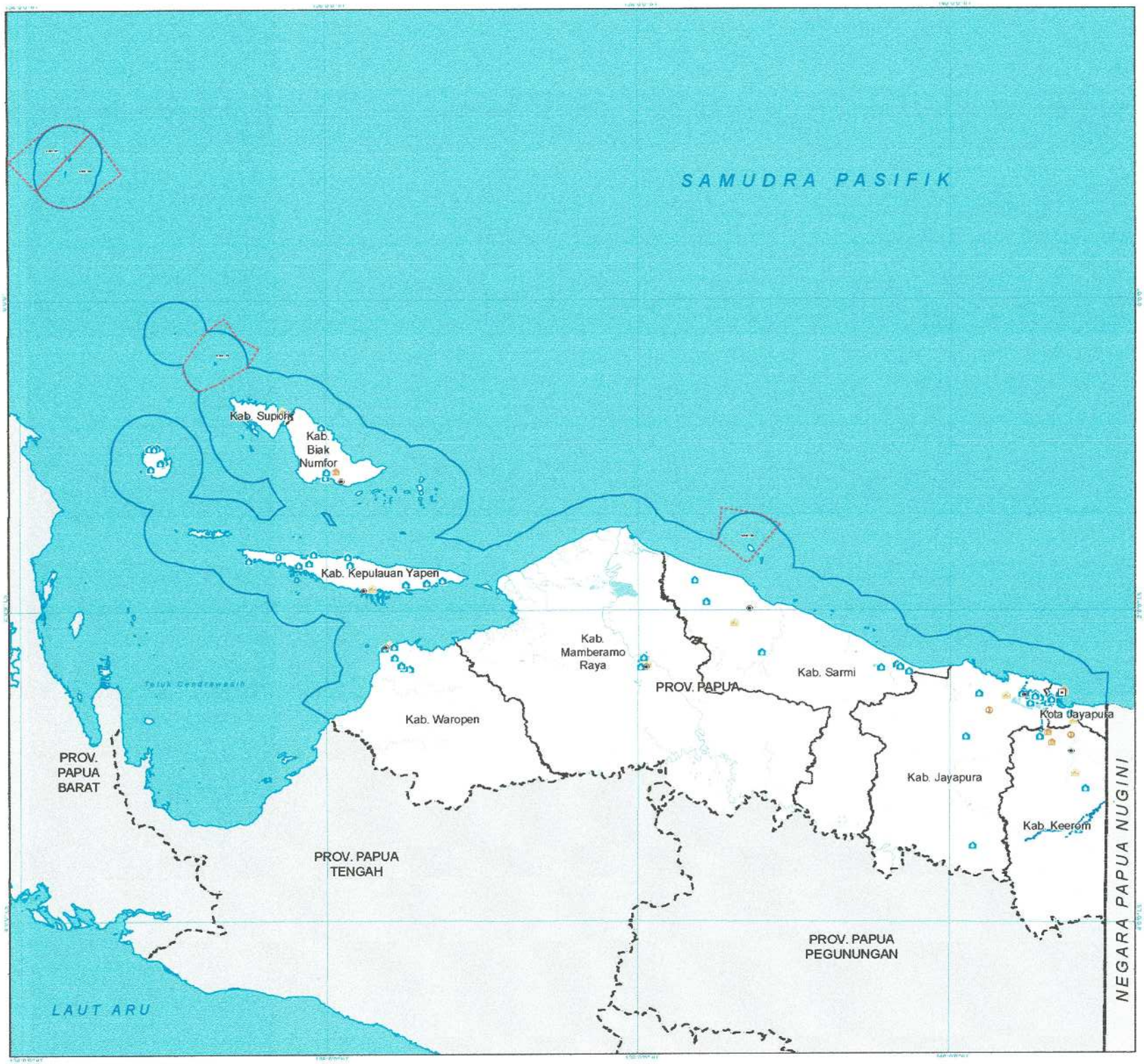
Pj. GUBERNUR PAPUA

ttd

Dr. M. RIDWAN RUMASUKUN, SE., MM

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

SOFIA BONSAPIA, SH., M.Hum
NIP. 19700912 199712 2 001



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA

LAMPIRAN X
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA
NOMOR 09 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI PAPUA
TAHUN 2023 - 2042

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG SISTEM JARINGAN PRASARANA LAINNYA

U

SKALA : 1:1.300.000

0 30 60 120 Km

Sistem Grid : Grid Geografis
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibu Kota Pemerintahan
- Ibu Kota Provinsi
- Ibu Kota Kabupaten

Batas Administrasi
- Batas Administrasi Negara
- Batas Administrasi Provinsi
- Batas Administrasi Kabupaten/Kota
- Batas Wilayah Laut

Perairan
- Garis Pantai
- Badan
- Kawasan Strategis Nasional Tertentu

RENCANA STRUKTUR RUANG

Sistem Jaringan Prasarana Lainnya
- Infrastruktur Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
- Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL)
- Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
- Sistem Jaringan Persampahan
- Jaringan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

1. PP Nomor 13 Tahun 2017 tentang RTRWN
2. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) SPOT 6/7 perekaman tahun 2018-2020
3. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
4. Pengolahan data dan analisis tahun 2021 - 2023

Catatan
Peta ini bukan referensi resmi menyangkut garis-garis batas administrasi

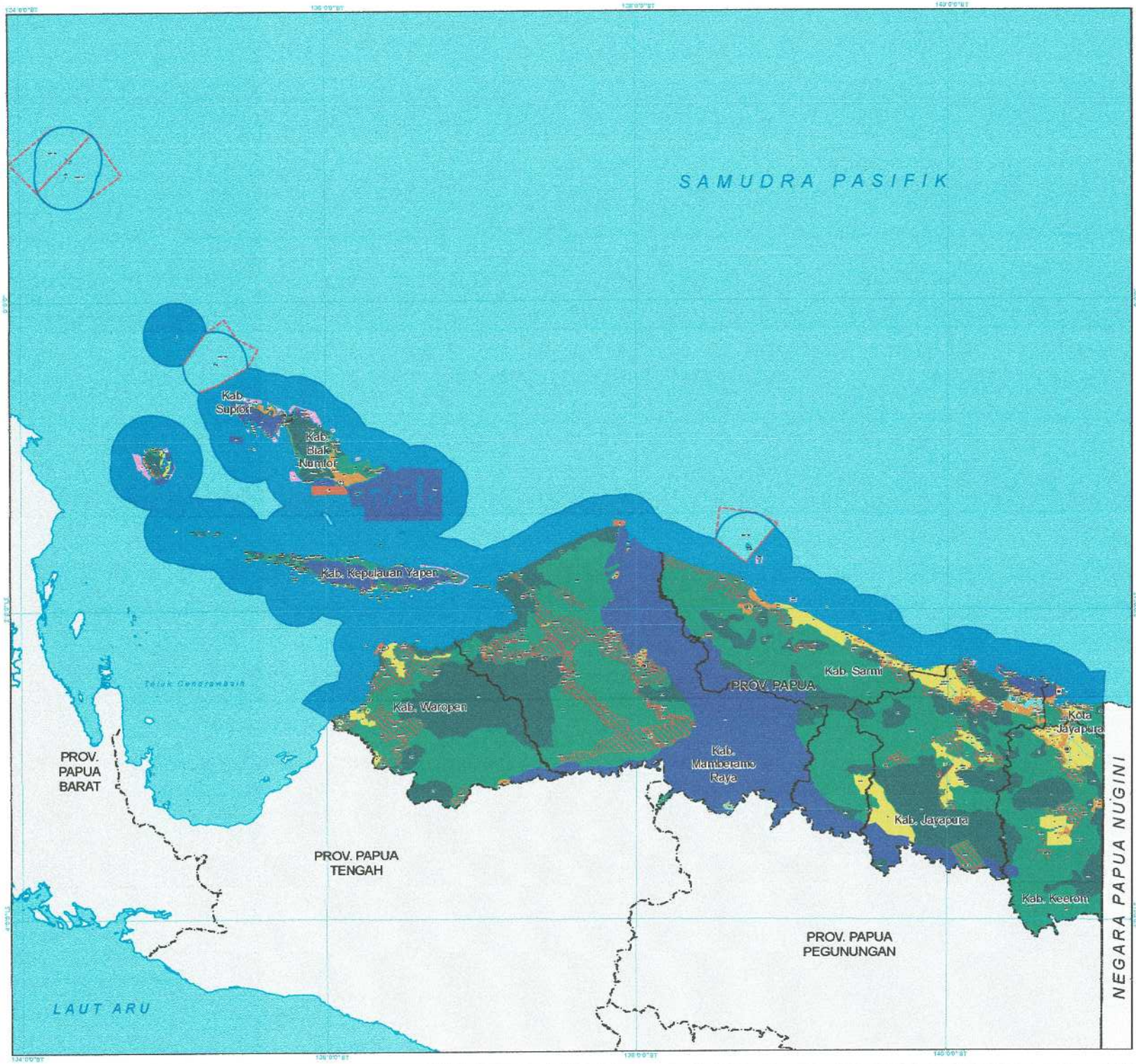
Pj. GUBERNUR PAPUA

ttd

Dr. M. RIDWAN RUMASUKUN, SE., MM

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

SOFIA BONSAPIA, SH., M.Hum
NIP. 19700912 199712 2 001



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA

LAMPIRAN XI
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA
NOMOR 09 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI PAPUA
TAHUN 2023 - 2042

PETA RENCANA POLA RUANG

U

SKALA : 1:1.300.000

0 30 60 120 Km

Sistem Grid : Grid Geografis
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibu Kota Pemerintahan

Batas Administrasi

Perairan

RENCANA POLA

KAWASAN LINDUNG

KAWASAN BUDI DAYA

SUMBER DATA DAN RINAYAT PETA:
1. PP Nomor 13 Tahun 2017 tentang RTRWN
2. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) SPOT 6/7 perekaman tahun 2018 - 2020
3. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
4. Pengolahan data dan analisis tahun 2021 - 2023
5. Keputusan Menteri LHK Nomor SK.6620/MENLHK-PKTL/IPHPA/2019/2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Papua

Catatan
Peta ini belum dilengkapi dengan garis-garis batas administrasi

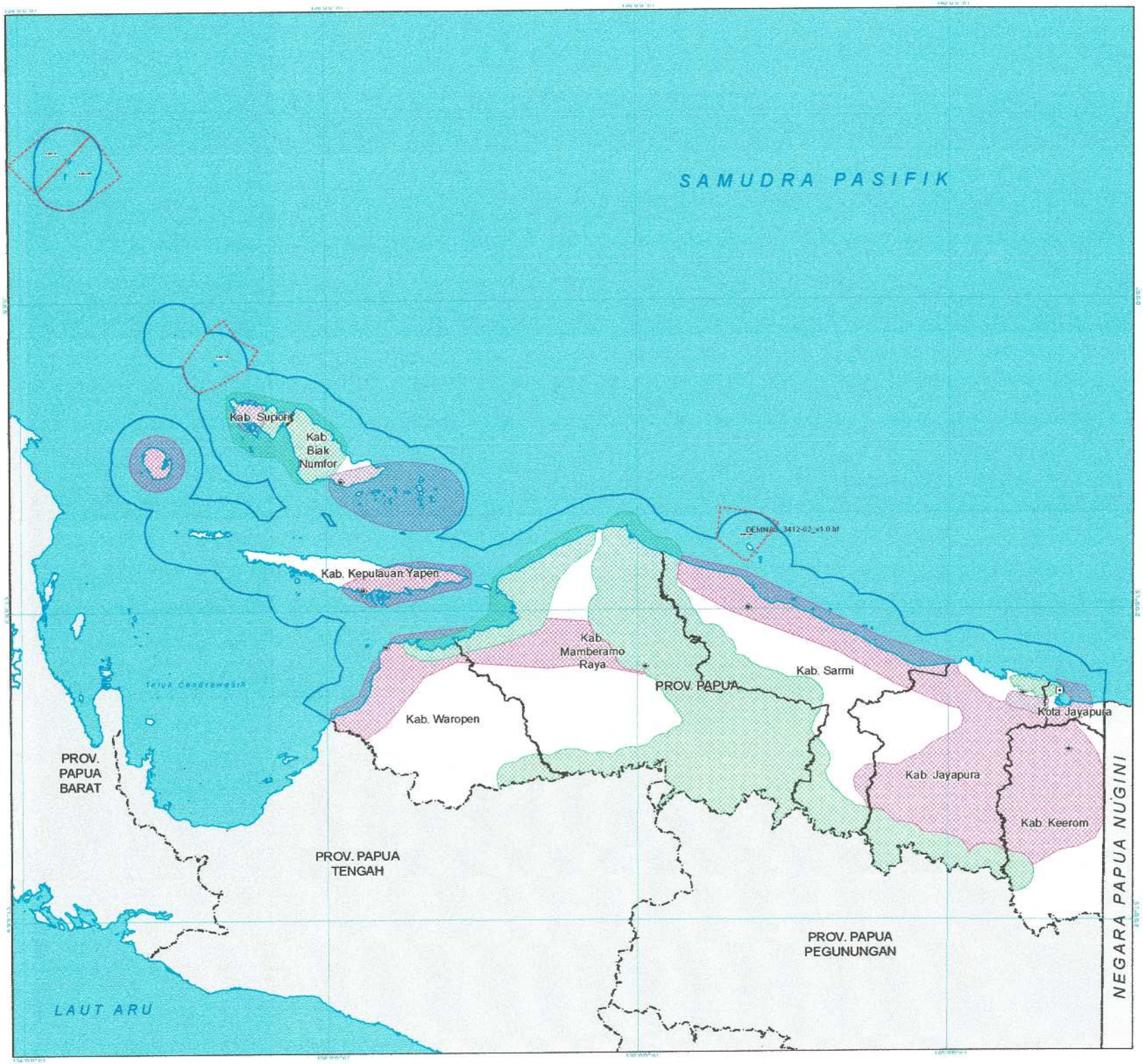
Pj. GUBERNUR PAPUA

ttd

Dr. M. RIDWAN RUMASUKUN, SE., MM

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

SOFIA BOISAPIA, SH., M.Hum
NIP. 19700912 199712 2 001



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA

LAMPIRAN XII
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA
NOMOR 09 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI PAPUA
TAHUN 2023 - 2042

PETA PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS

U

SKALA : 1:1.300.000

0 30 60 120 Km

Sistem Grid : Grid Geografis
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibu Kota Pemerintahan
- Ibu kota Provinsi
- Ibu kota Kabupaten

Batas Administrasi
- Batas Administrasi Negara
- Batas Administrasi Provinsi
- Batas Administrasi Kabupaten/Kota
- Batas Wilayah Laut

Perairan
- Garis Pantai
- Kawasan Strategis Nasional Tertentu

PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS
Sudut Kepentingan
- Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup
- Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan/atau Teknologi Tinggi
- Pertumbuhan Ekonomi
- Sosial dan Budaya

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA :
1. PP Nomor 13 Tahun 2017 tentang RTRWN
2. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) SPOT 6/7 perekaman tahun 2018-2020
3. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terverifikasi dan Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
4. Pengolahan data dan analisis tahun 2021 - 2023

Catatan :
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Pj. GUBERNUR PAPUA

ttd

Dr. M. RIDWAN RUMASUKUN, SE., MM

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

SOFIA BONSAPIA, SH., M.Hum
NIP. 19700912 199712 2 001

LAMPIRAN XIII
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA
NOMOR 09 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2023-2042

RINCIAN LOKASI, LUASAN DAN ATURAN PEMANFAATAN RUANG KAWASAN LINDUNG UNTUK KKPR LAUT

Jenis Peruntukan	Pola Ruang	Kegiatan	Kode	Lokasi				Luas (Ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			
				Perairan	Kab/Kota	Distrik	Toponimi		Lintang	Bujur	Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan Syarat	Ketentuan Khusus
Kawasan Konservasi di Laut	Kawasan Konservasi Lainnya	Taman Nasional	KL-01		Nabire	Yaur, Teluk Umar	TN Teluk Cendrawasih	2.35	2° 57' 23.076" LS	134° 51' 11.336" BT	Pelayaran rakyat dan nelayan kecil	- Pelayaran rakyat dan nelayan kecil tidak diperbolehkan di zona inti - Pelayaran kapal penumpang reguler domestik - Pelayaran Kapal penumpang wisata/kapal pesiar - Lalu lintas kapal penangkap ikan ukuran >10GT - Pendidikan - Penangkapan Ikan - Kegiatan pariwisata alam peraian	- Penelitian - Penangkapan Ikan oleh nelayan yang bermukim di sekitar kawasan konservasi dizona pemanfaatan terbatas - Pembudidaya aan ikan oleh pembudi daya ikan kecil di Zona Pemanfaatan Terbatas - Pendirian dan/atau penempatan bangunan laut di zona lain sesuai peruntukan - Penempatan	
		Taman Wisata Alam	KL-03		Kota Jayapura	Abepura	TWA Teluk Youtefa	0.39	2° 35' 49.172" LS	140° 42' 44.572" BT				
					Kota Jayapura	Abepura, Jayapura Selatan	TWA Teluk Youtefa	1,410.90	2° 36' 44.004" LS	140° 42' 39.388" BT				
					Kota Jayapura	Jayapura Selatan	TWA Teluk Youtefa	58.18	2° 34' 43.409" LS	140° 42' 7.640" BT				

Jenis Peruntukan	Pola Ruang	Kegiatan	Kode	Lokasi				Luas (Ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			
				Perairan	Kab/Kota	Distrik	Toponimi		Lintang	Bujur	Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan Syarat	Ketentuan Khusus
												- Penyediaaninfrastruktur Pariwisata Alam Perairan - Pendirian dan/atau penempatan bangunan laut - Pembuatan foto, film, dan video komersial - Landing, take off, dan taxiing seaplane	instalasi di laut di zona pemanfaatan terbatas dan zona lain sesuai peruntukan - Pemanfaatan air laut selain energy zona pemanfaatan terbatas dan zona lain sesuai peruntukan - Pembuatan foto, film, dan video komersial - Landing, take off, dan taxiing seaplane	
		Kawasan Konservasi Maritim	KP-05		Supiori	Kepulauan Aruri	Pesawat tenggelam PD II	4,110.51	0° 53' 14.809" LS	135° 24' 19.783" BT	- Pelayaran rakyat dan nelayan kecil - Pelayaran kapal penumpang reguler domestik - Lalu lintas kapal penangkap ikan ukuran >10GT	- Penangkapan Ikan - Penangkapan Ikan oleh nelayan yang bermukim di sekitar kawasan konservasi - Pembudidayaan ikan - Pembudidayaan ikan oleh pembudi daya ikan kecil - Kegiatanpariwisata alam peraian - Penyediaan infrastruktur	- Pelayaran Kapal penumpang wisata/kapal pesiar - Penelitian - Pendidikan - Pendirian dan/atau penempatan bangunan laut - Penempatan instalasi di laut - Pembuatan foto, film, dan video komersial	
			KP-09		Jayapura	Demta	Kerangka Kapal	33.34	2° 20' 59.859" LS	140° 9' 23.925" BT				

Jenis Peruntukan	Pola Ruang	Kegiatan	Kode	Lokasi				Luas (Ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			
				Perairan	Kab/Kota	Distrik	Toponimi		Lintang	Bujur	Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan Syarat	Ketentuan Khusus
												Pariwisata Alam Perairan - Pemanfaatan air laut selain energy - Landing, take off, dan taxiing seaplane		
	Taman	Taman	KP-02		Biak Numfor	Biak Timur, Oridek, Biak Kota	KKPD Biak Numfor	889.29	1° 13' 21.805" LS	136° 9' 1.589" BT	Pelayaran rakyat dan nelayan kecil	- Pelayaran rakyat dan nelayan kecil tidak diperbolehkan di zona inti - Pelayaran kapal penumpang reguler domestik - Pelayaran Kapal penumpang wisata/kapal pesiar - Lalu lintas kapal penangkap ikan ukuran >10GT - Pendidikan - Penangkapan Ikan - Kegiatan pariwisata alam peraian - Penyediaan infrastruktur Pariwisata Alam Perairan - Pendirian dan/atau	- Penelitian - Penangkapan Ikan oleh nelayan yang bermukim di sekitar kawasan konservasi dizona pemanfaatan terbatas - Pembudidayaan ikan oleh pembudi daya ikan kecil di Zona Pemanfaatan Terbatas - Pendirian dan/atau penempatan bangunan laut di zona lain sesuai peruntukan - Penempatan instalasi di laut di zona pemanfaatan terbatas dan zona lain sesuai peruntukan	
					Biak Numfor	Poiru, Bruyadori, Ork Eri	KKPD Biak Numfor	6.08	1° 19' 24.857" LS	136° 10' 2.231" BT				
					Biak Numfor	Poiru, Bruyadori, Ork Eri	KKPD Biak Numfor	48,157.58	1° 4' 51.537" LS	134° 56' 25.038" BT				
			KP-04		Jayapura	Demta	Demta	2,458.66	2° 20' 5.627" LS	140° 5' 51.264" BT				
					Jayapura	Depapre	Depapre	2,501.60	2° 24' 44.569" LS	140° 20' 29.658" BT				
		Taman Wisata Perairan	KP-01		Biak Numfor	Padaido, Aimando	TWP Padaido	176,684.30	1° 15' 30.703" LS	136° 30' 23.638" BT				

Jenis Peruntukan	Pola Ruang	Kegiatan	Kode	Lokasi				Luas (Ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			
				Perairan	Kab/Kota	Distrik	Toponimi		Lintang	Bujur	Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan Syarat	Ketentuan Khusus
												penempatan bangunan laut - Pembuatan foto, film, dan video komersial - Landing, take off, dan taxiing seaplane	- Pemanfaatan air laut selain energy zona pemanfaatan terbatas dan zona lain sesuai peruntukan - Pembuatan foto, film, dan video komersial - Landing, take off, dan taxiing seaplane	

RINCIAN LOKASI, LUASAN DAN ATURAN PEMANFAATAN RUANG KAWASAN BUDIDAYA UNTUK KKPR LAUT

Jenis Peruntukan	Pola Ruang	Kegiatan	Kode	Lokasi				Luas (Ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			
				Perairan	KabKota	Distrik	Toponimi		Lintang	Bujur	Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan Syara	Ketentuan Khusus
Kawasan Pemanfaatan Umum	Pariwisata	Pariwisata Alam Bawah Laut	KPU-W-01		Kota Jayapura	Jayapura Utara	Wisata Selam	111.00	2° 28' 33.102" LS	140° 40' 37.230" BT	- Usaha wisata edukasi - Usaha wisata dayung - Usaha wisata selam - Usaha kegiatan hiburan dan rekreasi - Usaha jasa perjalanan wisata - Usaha wisata	- Pengambilan terumbu karang - Pembudidayaan ikan untuk kepentingan industri - Usaha budidaya perikanan terapung (jaring apung dan pen system	- Usaha wisata memancing - Usaha wisata selancar - Usaha wisata olahraga tirta - Usaha dermaga wisata - Usaha wisata ekstrim (beresiko tinggi)	
			KPU-W-02		Sarmi	Bonggo	Wisata Selam, Snorkeling	704.28	2° 7' 0.570" LS	139° 27' 53.555" BT				
			KPU-W-03		Kepulauan Yapen	Pulau Yerui		484.63	1° 31' 18.205" LS	135° 23' 42.725" BT				
			KPU-W-04		Supiori	Supiori Barat		33,354.84	0° 52' 6.192" LU	134° 18' 16.998" BT				

Jenis Peruntukan	Pola Ruang	Kegiatan	Kode	Lokasi				Luas (Ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			
				Perairan	KabKota	Distrik	Toponimi		Lintang	Bujur	Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan Syara	Ketentuan Khusus
			KPU-W-05		Kota Jayapura	Jayapura Selatan	Wisata Selam	16.43	2° 33' 52.838" LS	140° 44' 27.887" BT	snorkeling - Usaha wisata tontonan - Usaha wisata berenang - Usaha wisata alam perairan - Penanaman tanaman bakau dan nipah - Jasa Wisata Tirta (bahari) - Perlindungan keanekaragaman hayati; - Penyelamatan dan perlindungan lingkungan - Penelitian kegiatan konservasi - Pendidikan kegiatan konservasi - Survei dan/atau penelitian ilmiah - Pengambilan air laut untuk kegiatan budidaya perikanan - Penelitian dan	seluas ≥ 5 Ha dengan jumlah 1000 unit. - Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Asing - Budidaya Ikan hasil rekayasa genetik - Pengangkutan ikan hasil penangkapan dengan Kapal - Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Asing - Bongkar muat ikan - Penangkapan ikan menggunakan pukat hela (trawls), payang, cantrang, jaring lampara, dogol, dan sejenisnya	- Usaha angkutan laut wisata dalam negeri - Usaha angkutan laut wisata - Usaha vila (*cottage*) di atas laut - Usaha restoran di atas laut - Pengambilan foto/video bawah laut - Budidaya mangrove - Pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan mangrove (madu; getah; daun; buah dan biji; tanin; ikan; hasil hutan bukan kayu lainnya)	
			KPU-W-06		Kota Jayapura	Jayapura Utara	Wisata Selam dan Snorkeling	114.79	2° 31' 57.513" LS	140° 45' 57.733" BT				
			KPU-W-07		Sarmi	Sarmi	Wisata Selam, Wisata Lumba-Lumba	3,195.94	1° 41' 6.555" LS	138° 47' 38.063" BT				
		Pariwisata Alam Pantai/Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	=KPU-W-09		Supiori	Supiori Selatan		3.72	0° 53' 0.474" LS	135° 38' 20.935" BT				
			KPU-W-10		Kota Jayapura	Abepura	Wisata Pantai	10.04	2° 37' 7.410" LS	140° 44' 18.934" BT				
			KPU-W-11		Supiori, Biak Numfor	Supiori Utara, Supiori Timur, Bondifuar		260.32	0° 42' 37.224" LS	135° 44' 1.743" BT				
					Supiori, Biak Numfor	Supiori Utara, Supiori Timur, Bondifuar		13,619.77	0° 43' 7.322" LS	135° 48' 53.068" BT				
			KPU-W-12		Supiori	Supiori Selatan		92.79	0° 47' 4.804" LS	135° 31' 28.897" BT				
			KPU-W-13		Biak Numfor	Yawosi, Biak Utara		1,301.20	0° 50' 3.751" LS	136° 2' 38.527" BT				

Jenis Peruntukan	Pola Ruang	Kegiatan	Kode	Lokasi				Luas (Ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			
				Perairan	KabKota	Distrik	Toponimi		Lintang	Bujur	Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan Syara	Ketentuan Khusus
			KPU-W-14		Biak Numfor	Biak Utara		420.27	0° 53' 33.851" LS	136° 4' 22.493" BT	pengembangan perikanan - Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) - Penetapan tempat labuh - Pembangunan dan pengoperasian Jetty - Kegiatan membantu pekerjaan teknis terhadap kapal- kapal yang masih mengapung tetapi sedang mendapat malapetaka - Mitigasi Bencana dan Kondisi darurat di laut; - Latihan militer	- Penangkapan ikan menggunakan Gill Net (Jaring insang) dan sejenisnya - Penangkapan ikan menggunakan seine nets dan sejenisnya - Penangkapan ikan menggunakan Long bag set net (jaring kantong besar) - Kegiatan pengujian kapal perikanan/perahu ikan bermotor - Eksplorasi mineral logam, mineral bukan logam, batuan, batubara, mineral radioaktif - Pengangkutan mineral logam,	- Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal < 10GT - Pengambilan barang-barang purbakala - Pengambilan barang-barang selain barang purbakala - Pelepasan jangkar - Penggunaan galah untuk mendorong perahu - Usaha pembudidayaan ikan laut - Pengambilan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi	
			KPU-W-17		Kepulauan Yapen	Raimbawi, Yapen Timur		13,046.54	1° 47' 14.004" LS	136° 45' 49.260" BT				
			KPU-W-18		Supiori	Supiori Barat		6,335.90	0° 38' 25.783" LS	135° 29' 56.186" BT				
			KPU-W-19		Sarmi	Bonggo		421.11	2° 7' 38.079" LS	139° 30' 1.643" BT				
			KPU-W-20		Supiori	Kepulauan Aruri		1,107.86	0° 49' 52.500" LS	135° 29' 8.565" BT				
			KPU-W-21		Supiori	Supiori Timur		1,465.84	0° 50' 30.789" LS	135° 41' 33.768" BT				
			KPU-W-22		Supiori	Kepulauan Aruri		454.51	0° 41' 40.363" LS	135° 22' 52.829" BT				
			KPU-W-23		Biak Numfor	Yendidori		5,112.85	1° 7' 52.653" LS	135° 48' 13.708" BT				
			KPU-W-25		Kota Jayapura	Jayapura Selatan	Wisata Pantai	5.04	2° 35' 15.354" LS	140° 42' 51.323" BT				
					Kota Jayapura	Jayapura Selatan	Wisata Pantai	0.88	2° 35' 17.595" LS	140° 42' 51.839" BT				
			KPU-W-26		Supiori	Supiori Selatan		34.61	0° 52' 0.287" LS	135° 37'				

Jenis Peruntukan	Pola Ruang	Kegiatan	Kode	Lokasi				Luas (Ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			
				Perairan	KabKota	Distrik	Toponimi		Lintang	Bujur	Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan Syara	Ketentuan Khusus
										1.091" BT		mineral bukan logam, batuan, batubara, mineral radioaktif - Pembangunan FPSO (Floating Production Storage and Offloading) - Pengerukan perairan dengan capital dredging - Pengerukan perairan laut dengan capital dredging yang memotong material karang dan/atau batu - Pembangunan PLTU - Pembangunan anjungan/platform migas - Pembangunan Floating Storage Offloading (FSO)	- Pembudidayaan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi - Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Indonesia - Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan Kapal nelayan kecil - Pemasangan Keramba Jaring Apung - Pemasangan rumpon perairan dalam	
			KPU-W-28		Jayapura	Demta	Wisata Pantai	1,382.18	2° 20' 49.158" LS	140° 10' 5.691" BT				
			KPU-W-30		Biak Numfor	Numfor Barat		11,739.63	1° 3' 34.084" LS	134° 47' 20.544" BT				
			KPU-W-31		Biak Numfor	Bruyadori, Poiru		3,159.06	1° 2' 10.244" LS	134° 58' 2.951" BT				
			KPU-W-32		Kepulauan Yapen	Yapen Barat		99.07	1° 47' 5.366" LS	135° 56' 1.117" BT				
			KPU-W-35		Kepulauan Yapen	Yerui		458.96	1° 28' 45.212" LS	135° 0' 44.495" BT				
			KPU-W-36		Waropen	Waropen Bawah		18.70	2° 12' 55.128" LS	136° 15' 37.301" BT				
			KPU-W-37		Sarmi	Sarmi	Wisata Pantai, Wisata Selam, Wisata Sejarah	378.71	1° 52' 26.107" LS	138° 45' 57.397" BT				
			KPU-W-38		Sarmi	Sarmi	Wisata Panti, Wisata Selam, Wisata Sejarah	414.50	1° 52' 38.616" LS	138° 45' 49.956" BT				
			KPU-W-39		Supiori	Supiori Timur		891.50	0° 53' 20.627" LS	135° 40' 16.867" BT				

Jenis Peruntukan	Pola Ruang	Kegiatan	Kode	Lokasi				Luas (Ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			
				Perairan	KabKota	Distrik	Toponimi		Lintang	Bujur	Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan Syara	Ketentuan Khusus
					Supiori	Supiori Timur		725.00	0° 53' 21.816" LS	135° 40' 21.734" BT		- Pembangunan Fasilitas Terapung (Floating Facility) Migas: Mooring - Eksploitasi (Operasi Produksi) Batubara - Eksploitasi (Operasi Produksi) Mineral logam - Eksploitasi (Operasi Produksi) Mineral bukan logam atau mineral batuan - Eksploitasi (Operasi Produksi) Mineral radioaktif - Pengolahan & Pemurnian Batubara - Pengolahan & Pemurnian Mineral logam - Pengolahan & Pemurnian Mineral bukan logam atau mineral batuan	- Pemasangan rumpon perairan dangkal - Pengangkutan ikan hasil penangkapan dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Indonesia - Penangkapan ikan menggunakan Squid Jigging - Penangkapan ikan menggunakan Pancing Prawe Dasar - Penangkapan ikan menggunakan Long line (rawai Tuna) - Penangkapan ikan menggunakan Pole dan line - Penangkapan ikan menggunakan	
			KPU-W-40		Kota Jayapura	Jayapura Utara		251.87	2° 30' 47.504" LS	140° 44' 52.467" BT				
					Kota Jayapura	Jayapura Utara		130.89	2° 30' 47.680" LS	140° 44' 42.917" BT				
			KPU-W-41		Sarmi	Sarmi		1,032.25	1° 36' 32.093" LS	138° 45' 3.260" BT				
			KPU-W-42		Supiori	Kepulauan Aruri		744.38	0° 57' 13.430" LS	135° 31' 7.504" BT				
			KPU-W-43		Biak Numfor	Biak Timur, Oridek		1,216.14	1° 1' 12.695" LS	136° 12' 32.435" BT				
			- KPU-W-46		Kepulauan Yapen	Teluk Ampimoi		311.20	1° 54' 12.942" LS	136° 32' 47.594" BT				
			- KPU-W-47		Kepulauan Yapen	Pulau Yerui		59.31	1° 27' 48.873" LS	135° 7' 24.757" BT				
			- KPU-W-48		Kepulauan Yapen	Pulau Yerui		144.85	1° 28' 33.554" LS	135° 13' 19.779" BT				
		Pariwisata Olahraga Air	- KPU-W-49		Sarmi	Pantai Timur Bagian Barat	Wisata Memancing	315.93	1° 59' 13.884" LS	139° 13' 43.779" BT				
		Wisata Sejarah	- KPU-W-50		Sarmi	Pantai Timur	Wisata Sejarah	1,772.04	1° 56' 34.369" LS	139° 0' 48.727" BT				

Jenis Peruntukan	Pola Ruang	Kegiatan	Kode	Lokasi				Luas (Ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			
				Perairan	KabKota	Distrik	Toponimi		Lintang	Bujur	Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan Syara	Ketentuan Khusus
						Bagian Barat						- Pengolahan & Pemurnian Mineral radioaktif - Penempatan tailing (bahan yang tertinggal setelah pemisahan fraksi) di bawah laut - Pembangunan Terminal Regasifikasi LNG - Pembakaran Gas Suar Bakar (Flaring) - Pemusnahan handak migas - Pemasangan fasilitas mesin kalor - Eksplorasi energi OTEC - Pembangunan terminal peti kemas - Pembangunan terminal curah kering - Pembangunan terminal curah CAIR - Pembangunan terminal ro-ro	Bubu/Muro ami dan sejenisnya - Penangkapan ikan menggunakan Bouke Ami - Penangkapan ikan menggunakan Bagan Apung - Pemasangan fasilitas turbin generator energi - Pembangunan pembangkitan, transmisi, distribusi dan penjualan tenaga listrik - Pembangunan, pemindahan, dan/atau pembongkaran bangunan atau instalasi pipanisasi di perairan - Penanaman kabel - Pembangunan kabel telekomunikasi *Local Port*	

Jenis Peruntukan	Pola Ruang	Kegiatan	Kode	Lokasi				Luas (Ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			
				Perairan	KabKota	Distrik	Toponimi		Lintang	Bujur	Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan Syara	Ketentuan Khusus
												- Pembangunan Tempat perbaikan kapal - Penempatan kapal mati - Uji coba kapal - Usaha pelayanan perbaikan dan pemeliharaan kapal perikanan : dock/slipway, bengkel dan tempat perbaikan jaring; - Usaha bongkar muat barang : pengemasan, penumpukan, dan penyimpanan di pelabuhan - Usaha tally mandiri : kegiatan cargodoring, receiving/delivery, stuffing, dan stripping peti kemas bagi kepentingannya sendiri.	*Service* (LPS) - Penanaman dan atau pemancangan kabel atau tiang serta sarana di laut - Penetapan tempat alih muat antar kapal - Pembangunan Kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal - Pembangunan TPI - Pembangunan breakwater (pemecah gelombang) - Pembangunan turap (*revetment*) - pembangunan *groin*; - Penetapan alur pelayaran dari dan ke pelabuhan - Usaha pelayanan logistik dan perbekalan kapal	

Jenis Peruntukan	Pola Ruang	Kegiatan	Kode	Lokasi				Luas (Ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			
				Perairan	KabKota	Distrik	Toponimi		Lintang	Bujur	Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan Syara	Ketentuan Khusus
												- Pembangunan dan pengoperasian cement grinding plant dan cement packing plant - Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional dan Lokal - Pengerukan di wilayah perairan Pelabuhan Pengumpan Regional dan Lokal - Usaha angkutan laut badan usaha pada lintas pelabuhan antar kab/kota dalam Provinsi - Pengelolaan (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan regional. - Operasi Kapal Angkutan Penyeberang	perikanan - Pembangunan dermaga perikanan - Usaha angkutan laut pelayaran rakyat atau badan usaha pada lintas pelabuhan antar kab/kota dalam provinsi, antar provinsi dan pelabuhan internasional - Usaha jasa angkutan perairan pelabuhan - Usaha jasa penyewaan peralatan angkutan laut - Kegiatan riset atau survei hidrografi oleh kapal asing - Pengangkutan dan penjualan Garam - Kegiatan pekerjaan	

Jenis Peruntukan	Pola Ruang	Kegiatan	Kode	Lokasi				Luas (Ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			
				Perairan	KabKota	Distrik	Toponimi		Lintang	Bujur	Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan Syara	Ketentuan Khusus
												an Dalam Provinsi - Kegiatan penerbangan diatas alur kepulauan - Penetapan rute pelayaran internasional - Kegiatan bongkar muat oleh kapal asing - Kegiatan berlabuh jangkar kecuali dalam keadaan force majeure oleh kapal asing - Pelatihan perang dengan menggunakan amunisi oleh kapal asing - Usaha pelayanan jasa pemanduan kapal. - Pembangunan dan pengoperasian terminal khusus - -	penyelaman (*diving works* dalam rangka industri maritim). - Penarikan (*Towing*) - Pengapungan (*refloating*) - pengambilan air laut selain energi; - Kegiatan budidaya biota laut untuk kepentingan industri Biofarmakologi / Bioteknologi Laut - Pipa *intake* dan *outtake* industri garam dan perikanan budidaya - Usaha jasa angkutan perairan pelabuhan - Usaha jasa penyewaan peralatan angkutan laut - Kegiatan riset atau survei	

Jenis Peruntukan	Pola Ruang	Kegiatan	Kode	Lokasi				Luas (Ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			
				Perairan	KabKota	Distrik	Toponimi		Lintang	Bujur	Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan Syara	Ketentuan Khusus
												- Pembangunan Fasilitas Infrastruktur (Saluran Primer, Sekunder dan pantai air) Industri penggaraman - Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, pembuangan, dan penimbunan limbah B3 - Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, pembuangan, dan penimbunan limbah non B3 - Kegiatan Industri Galangan Kapal dengan sistem Graving Dock Kapal - Pembangunan industri yang	hidrografi oleh kapal asing - Pengangkutan dan penjualan Garam - Kegiatan pekerjaan penyelaman (*diving works* dalam rangka industri maritim). - Penarikan (*Towing*) - Pengapungan (*refloating*) - pengambilan air laut selain energi; - Kegiatan budidaya biota laut untuk kepentingan industri Biofarmakologi / Bioteknologi Laut - Pipa *intake* dan *outtake* industri garam dan perikanan budidaya - Penyelenggaran Alur-Pelayaran	

Jenis Peruntukan	Pola Ruang	Kegiatan	Kode	Lokasi				Luas (Ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			
				Perairan	KabKota	Distrik	Toponimi		Lintang	Bujur	Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan Syara	Ketentuan Khusus
												terintegrasi dengan pelabuhan - Kegiatan pembuatan kapal/alat terapung saja; - Kegiatan perbaikan atau pemeliharaan kapal/alat-alat terapung saja; - Kegiatan pembuatan mesin-mesin utama/pembantu; - Kegiatan pembuatan alat-alat perlengkapan lain yang khusus dipergunakan dalam kapal; - Kegiatan pembuatan alat-alat maritim lainnya - Kegiatan pemindahan muatan dan atau bahan bakar (cargo and fuel transferring)	- Pembangunan sarana bantu navigasi pelayaran - Seluruh kegiatan yang bersifat darurat, bencana dan malapetaka - Kegiatan yang bertujuan untuk memberikan bantuan kepada kejadian darurat, bencana dan malapetaka	

Jenis Peruntukan	Pola Ruang	Kegiatan	Kode	Lokasi				Luas (Ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			
				Perairan	KabKota	Distrik	Toponimi		Lintang	Bujur	Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan Syara	Ketentuan Khusus
												- Pengintroduksian organisme hasil rekayasa genetika ke lingkungan - Pembangunan stasiun pengisian bahan bakar nelayan - Kegiatan Industri Galangan Kapal dengan sistem Graving Dock Kapal - Pembangunan industri yang terintegrasi dengan pelabuhan - Kegiatan pembuatan kapal/alat terapung saja; - Kegiatan perbaikan atau pemeliharaan kapal/alat-alat terapung saja; - Kegiatan pembuatan mesin-mesin		

Jenis Peruntukan	Pola Ruang	Kegiatan	Kode	Lokasi				Luas (Ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			
				Perairan	KabKota	Distrik	Toponimi		Lintang	Bujur	Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan Syara	Ketentuan Khusus
												utama/pembantu; - Kegiatan pembuatan alat-alat perlengkapan lain yang khusus dipergunakan dalam kapal; - Kegiatan pembuatan alat-alat maritim lainnya - Kegiatan pemindahan muatan dan atau bahan bakar (cargo and fuel transferring) - Pengintroduksian organisme hasil rekayasa genetika ke lingkungan - Pembangunan stasiun pengisian bahan bakar nelayan pen system seluas ≥ 5 Ha dengan jumlah 1000 unit		

Jenis Peruntukan	Pola Ruang	Kegiatan	Kode	Lokasi				Luas (Ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			
				Perairan	KabKota	Distrik	Toponimi		Lintang	Bujur	Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan Syara	Ketentuan Khusus
	Pelabuhan Laut	DLKR	- KPU-PL-01		Kota Jayapura	Jayapura Utara	Pelabuhan Utama	1,027.96	2° 32' 20.488" LS	140° 44' 0.121" BT	- Usaha jasa angkutan perairan pelabuhan - Usaha jasa penyewaan peralatan angkutan laut - Pengelolaan (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan. - Operasi Kapal Angkutan Penyeberangan dalam Provinsi - Penetapan rute pelayaran internasional - Kegiatan bongkar muat oleh kapal asing - Usaha pelayanan jasa pemanduan kapal. - Kegiatan Industri Galangan Kapal dengan sistem - Graving Dock Kapal - Pembanguna	- Penangkapan ikan menggunakan Pole dan line - Penangkapan ikan menggunakan Bubu/Muroami dan sejenisnya - Penangkapan ikan menggunakan Bouke Ami - Penangkapan ikan menggunakan Bagan Apung - Pembangunan anjungan/platform migas - Pembangunan Floating Storage Offloading (FSO) - Pembangunan Fasilitas Terapung (Floating Facility) Migas: Mooring - Eksploitasi	- Kegiatan Instalasi Pembangkit Listrik - Pemasangan fasilitas mesin kalor - Eksplorasi energi OTEC - Pembangunan, pemindahan, dan/atau pembongkaran bangunan atau instalasi pipanisasi di perairan - Penanaman kabel - Pembangunan kabel telekomunikasi Local Port Service (LPS) - Penanaman dan atau pemancangan kabel atau tiang serta sarana di laut - Pengerukan di wilayah perairan Pelabuhan Pengumpan Regional dan Lokal - Kegiatan riset atau survei	
		Pelabuhan Umum	- KPU-PL-02		Biak Numfor	Biak Kota	Pengumpul	15,659.39	1° 13' 0.379" LS	136° 1' 7.352" BT				
					Biak Numfor	Biak Kota	Pengumpul	666.53	1° 13' 9.811" LS	136° 6' 31.066" BT				
			- KPU-PL-06		Supiori	Supiori Selatan	Pengumpan Regional	40.17	0° 50' 24.711" LS	135° 35' 13.974" BT				
			- KPU-PL-11		Mamberamo Raya	Sawai, Mamberamo Hilir	Pengumpan Lokal	535.18	1° 26' 40.391" LS	137° 52' 2.492" BT				
					Mamberamo Raya	Sawai, Mamberamo Hilir	Pengumpan Lokal	2,850.08	1° 26' 50.894" LS	137° 53' 30.091" BT				
					Mamberamo Raya	Sawai, Mamberamo Hilir	Pengumpan Lokal	473.98	1° 26' 58.166" LS	137° 54' 8.197" BT				
			- KPU-PL-13		Kepulauan Yapen	Sawai	Pengumpan Lokal	33.55	1° 51' 6.315" LS	136° 59' 18.550" BT				
			- KPU-PL-14		Kota Jayapura	Jayapura Selatan	Pelabuhan Umum, Pelabuhan Barang di	3.26	2° 32' 37.304" LS	140° 42' 30.346" BT				

Jenis Peruntukan	Pola Ruang	Kegiatan	Kode	Lokasi				Luas (Ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			
				Perairan	KabKota	Distrik	Toponimi		Lintang	Bujur	Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan Syara	Ketentuan Khusus
							Jayapura, Pel*				n industri yang terintegrasi dengan pelabuhan - Kegiatan pembuatan kapal/alat terapung; - Kegiatan perbaikan atau pemeliharaan kapal/alat-alat terapung; - Kegiatan pembuatan mesin-mesin utama/pembantu; - Kegiatan pembuatan alat-alat perlengkapan lain yang khusus dipergunakan dalam kapal; - Kegiatan pembuatan alat-alat maritim lainnya - Kegiatan membantu pekerjaan teknis terhadap kapal- kapal yang masih mengapung	(Operasi Produksi) Batubara - Eksploitasi (Operasi Produksi) Mineral logam - Eksploitasi (Operasi Produksi) Mineral bukan logam atau mineral batuan - Eksploitasi (Operasi Produksi) Mineral radioaktif - Pembangunan Terminal Regasifikasi LNG - Pembakaran Gas Suar Bakar (Flaring) - Pemusnahan handak migas - Pembangunan TPI - Pengintroduksian organisme hasil	hidrografi - Kegiatan berlabuh jangkar kecuali dalam keadaan force majeure oleh kapal asing - Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, pembuangan, dan penimbunan limbah B3 - Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, pembuangan, dan penimbunan limbah non B3 - Kegiatan pekerjaan penyelaman (diving works dalam rangka industri maritim). - Kegiatan budidaya biota laut untuk kepentingan industri Biofarmakolo	
			- KPU-PL-15		Supiori	Supiori Barat	Pengumpan Lokal	1.11	0° 52' 6.192" LU	134° 18' 16.998" BT				
			- KPU-PL-17		Sarmi	Sarmi	Pengumpul	57.93	1° 51' 30.372" LS	138° 45' 12.503" BT				
			- KPU-PL-18		Nabire, Kepulauan Yapen, Biak Numfor, Mamberamo, Waropen	Seluruh Distrik Pesisir	Pengumpan Lokal	0.09	1° 15' 16.780" LS	135° 46' 57.646" BT				
			- KPU-PL-19		Jayapura	Demta	PT AGROPANCA MODERN	24.08	2° 21' 24.229" LS	140° 9' 13.844" BT				
			- KPU-PL-21		Kepulauan Yapen	Yapen Selatan	Pengumpul	17.34	1° 53' 17.264" LS	136° 14' 39.144" BT				
			- KPU-PL-22		Kepulauan Yapen	Yapen Timur	Terminal Khusus	2.10	1° 49' 25.736" LS	136° 44' 49.780" BT				
		Terminal Khusus	- KPU-PL-24		Kota Jayapura	Abepura, Muara Tami	Terminal Khusus PT. PLN	966.20	2° 36' 43.307" LS	140° 46' 16.771" BT				
			- KPU-PL-25		Kepulauan Yapen	Yapen Barat	Terminal Khusus	10.87	1° 45' 15.258" LS	135° 50' 18.805" BT				
			- KPU-PL-26		Kepulauan Yapen	Yapen Timur	Tersus PT Sinar Wijaya	19.71	1° 49' 35.737" LS	136° 45' 31.709" BT				

Jenis Peruntukan	Pola Ruang	Kegiatan	Kode	Lokasi				Luas (Ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			
				Perairan	KabKota	Distrik	Toponimi		Lintang	Bujur	Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan Syara	Ketentuan Khusus
			- KPU-PL-27		Kepulauan Yapen	Yapen Selatan	Terminal Khusus	2.24	1° 53' 2.003" LS	136° 13' 30.618" BT	tetapi sedang mendapat malapetaka - Kegiatan pemindahan muatan dan atau bahan bakar (cargo and fuel transferring) - Penarikan (Towing) - Pengapungan (refloating) - Pembangunan stasiun pengisian bahan bakar nelayan	rekayasa genetika ke lingkungan	gi / Bioteknologi Laut - Pembangunan pembangkitan, transmisi, distribusi dan penjualan tenaga listrik - Kegiatan pendalaman dan pelebaran alur pelayaran - Usaha pelayanan logistik dan perbekalan kapal perikanan - Pembangunan dermaga perikanan - Pembangunan dan pengoperasian terminal khusus - *salvage*; - kegiatan penggelaran/ pemasangan kabel/pipa bawah laut; - kegiatan penggunaan atau pemanfaatan air laut	
		Terminal Untuk Kepentingan Sendiri	- KPU-PL-29		Biak Numfor	Biak Kota	TUKS Pertamina	31.27	1° 11' 6.812" LS	136° 4' 10.431" BT				
			- KPU-PL-30		Kota Jayapura	Jayapura Utara	TUKS Terminal Jayapura	6.29	2° 31' 34.855" LS	140° 43' 37.378" BT				

Jenis Peruntukan	Pola Ruang	Kegiatan	Kode	Lokasi				Luas (Ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			
				Perairan	KabKota	Distrik	Toponimi		Lintang	Bujur	Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan Syara	Ketentuan Khusus
													- kegiatan perikanan budidaya yang tidak mengganggu aktivitas kepelabuhan an dan pelayaran. - Pemasangan pipa intake dan outtake industri dan perikanan - Latihan militer - Penyelenggar an Alur-Pelayaran - Pembanguna n sarana bantu navigasi pelayaran - Seluruh kegiatan yang bersifat darurat, bencana dan malapetaka - Kegiatan yang bertujuan untuk memberikan bantuan kepada kejadian darurat, bencana dan malapetaka.	

Jenis Peruntukan	Pola Ruang	Kegiatan	Kode	Lokasi				Luas (Ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			
				Perairan	KabKota	Distrik	Toponimi		Lintang	Bujur	Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan Syara	Ketentuan Khusus
	Pelabuhan Perikanan	Pelabuhan Perikanan	- KPU-PP-03		Waropen	Waropen Bawah	PP Sarafambai	2,919.80	2° 14' 51.165" LS	136° 20' 47.169" BT	- Perlindungan keanekaragaman hayati; - Penyelamatan dan perlindungan lingkungan - Penelitian kegiatan konservasi - Pendidikan kegiatan konservasi - Survei dan/atau penelitian ilmiah - Pelepasan jangkar - Penggunaan galah untuk mendorong perahu - Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Indonesia - Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan Kapal nelayan kecil - Pengangkutan ikan hasil penangkapan dengan Kapal Pengangkut	- Usaha wisata selancar - Usaha wisata olahraga tirta - Usaha wisata ekstrim (beresiko tinggi) - Usaha angkutan laut wisata dalam negeri - Usaha angkutan laut internasional wisata - Usaha jasa perjalanan wisata - Usaha vila (cottage) di atas laut - Usaha wisata snorkeling - Usaha wisata berenang - Jasa Wisata Tirta (bahari) - Pengambilan foto/video bawah laut - Pengambilan terumbu karang - Pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan mangrove	- Usaha wisata edukasi - Usaha wisata memancing - Usaha dermaga wisata - Usaha kegiatan hiburan dan rekreasi - Usaha wisata tontonan - Usaha restoran di atas laut - Usaha wisata alam perairan - Penanaman tanaman bakau dan nipah - Budidaya mangrove - Penangkapan ikan dengan - Pengambilan barang-barang purbakala - Pengambilan barang-barang selain barang purbakala - Usaha pembudidayaan ikan laut (kerapu, kakap,	
			- KPU-PP-04		Jayapura	Depapre	Pelabuhan Perikanan Pantai Waiya Depapre	5.11	2° 26' 20.335" LS	140° 24' 50.748" BT				
			- KPU-PP-06		Kota Jayapura	Jayapura Selatan	Pelabuhan Perikanan Hamadi	7.14	2° 33' 51.381" LS	140° 42' 58.053" BT				
			- KPU-PP-10		Biak Numfor	Biak Kota	Pelabuhan Perikanan Fandoi	2.00	1° 11' 10.996" LS	136° 4' 58.657" BT				

Jenis Peruntukan	Pola Ruang	Kegiatan	Kode	Lokasi				Luas (Ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			
				Perairan	KabKota	Distrik	Toponimi		Lintang	Bujur	Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan Syara	Ketentuan Khusus
											Ikan Hidup Berbendera Indonesia - Bongkar muat ikan - Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) - Penetapan tempat labuh - Penetapan tempat alih muat antar kapal - Pembangunan Kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal - Pembangunan Tempat perbaikan kapal - Pembangunan TPI - Pembangunan breakwater (pemecah gelombang) - Pembangunan turap (revetment) - pembangunan groin;	(madu; getah; daun; buah dan biji; tanin; ikan; hasil hutan bukan kayu lainnya) - Usaha budidaya perikanan terapung (jaring apung dan pen system seluas ≥ 5 Ha dengan jumlah 1000 unit. - Pengambilan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi - Pembudidayaan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi - Budidaya Ikan hasil rekayasa genetik - Pemasangan Keramba Jaring Apung - Pemasangan rumpon perairan dalam	baronang) - Pembudidayaan ikan untuk kepentingan industri - Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Asing - Pengangkutan ikan hasil penangkapan - dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Asing - Penelitian dan pengembangan perikanan - Kegiatan pengujian kapal perikanan/perahu ikan bermotor - Pengerukan perairan dengan capital dredging - Pengerukan perairan laut dengan capital	

Jenis Peruntukan	Pola Ruang	Kegiatan	Kode	Lokasi				Luas (Ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			
				Perairan	KabKota	Distrik	Toponimi		Lintang	Bujur	Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan Syara	Ketentuan Khusus
											- Penetapan alur pelayaran dari dan ke pelabuhan - Usaha pelayanan logistik dan perbekalan kapal perikanan - Pembangunan dermaga perikanan - Pembangunan dan pengoperasian Jetty - Usaha jasa penyewaan peralatan angkutan laut - Usaha pelayanan jasa pemanduan kapal. - Kegiatan membantu pekerjaan teknis terhadap kapal-kapal yang masih mengapung tetapi sedang mendapat malapetaka - Kegiatan pemindahan	- Pemasangan rumpon perairan dangkal - Penangkapan ikan menggunakan pukat hela (trawls), payang, cantrang, jaring lampara, dogol, dan sejenisnya - Penangkapan ikan menggunakan Gill Net (Jaring insang) dan sejenisnya - Penangkapan ikan menggunakan seine nets dan sejenisnya - Penangkapan ikan menggunakan Long bag set net (jaring kantong besar) - Penangkapan ikan menggunakan Squid Jigging - Penangkapan	dredging yang memotong material karang dan/atau batu - Pembangunan, pemindahan, dan/atau pembongkaran bangunan atau instalasi pipanisasi di perairan - Penanaman kabel - Pembangunan kabel telekomunikasi Local Port Service (LPS) - Penanaman dan atau pemancangan kabel atau tiang serta sarana di laut - Uji coba kapal - Usaha pelayanan perbaikan dan pemeliharaan kapal perikanan : dock/slipway, bengkel dan tempat perbaikan jaring;	

Jenis Peruntukan	Pola Ruang	Kegiatan	Kode	Lokasi				Luas (Ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			
				Perairan	KabKota	Distrik	Toponimi		Lintang	Bujur	Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan Syara	Ketentuan Khusus
											muatan dan atau bahan bakar (cargo and fuel transferring) - Penarikan (Towing) - Pengapungan (refloating) - Pembangunan stasiun pengisian bahan bakar nelayan -	ikan menggunakan Pancing Prawe Dasar - Penangkapan ikan menggunakan Long line (rawai Tuna) - Penangkapan ikan menggunakan Pole dan line - Penangkapan ikan menggunakan Bubu/Muroami dan sejenisnya - Penangkapan ikan menggunakan Bouke Ami - Penangkapan ikan menggunakan Bagan Apung - Eksplorasi mineral logam, mineral bukan logam, batuan, batubara, mineral radioaktif - Pengangkutan mineral	- Kegiatan penerbangan di atas alur kepulauan - Kegiatan riset atau survei hidrografi oleh kapal asing - Pengangkutan dan penjualan Garam - Pembangunan Fasilitas Infrastruktur (Saluran Primer, Sekunder dan pantai air) Industri penggaraman - Kegiatan Industri Galangan Kapal dengan sistem Graving Dock Kapal - Pembangunan industri yang terintegrasi dengan pelabuhan - Kegiatan pembuatan kapal/alat terapung saja; - Kegiatan	

Jenis Peruntukan	Pola Ruang	Kegiatan	Kode	Lokasi				Luas (Ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			
				Perairan	KabKota	Distrik	Toponimi		Lintang	Bujur	Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan Syara	Ketentuan Khusus
												logam, mineral bukan logam, batuan, batubara, mineral radioaktif - Pembangunan FPSO (Floating Production Storage and Offloading) - Pembangunan PLTU - Pembangunan anjungan/platform migas - Pembangunan Floating Storage Offloading (FSO) - Pembangunan Fasilitas Terapung (Floating Facility) Migas: Mooring - Eksploitasi (Operasi Produksi) Batubara - Eksploitasi (Operasi Produksi) Mineral logam - Eksploitasi	perbaikan atau pemeliharaan kapal/alat-alat terapung saja; - Kegiatan pembuatan mesin-mesin utama/pembantu; - Kegiatan pembuatan alat-alat perlengkapan lain yang khusus dipergunakan dalam kapal; - Kegiatan pembuatan alat-alat maritim lainnya - Kegiatan pekerjaan penyelaman (diving works dalam rangka industri maritim). - Pembangunan pembangkitan, transmisi, distribusi dan penjualan tenaga listrik - Kegiatan pendalaman dan pelebaran	

Jenis Peruntukan	Pola Ruang	Kegiatan	Kode	Lokasi				Luas (Ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			
				Perairan	KabKota	Distrik	Toponimi		Lintang	Bujur	Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan Syara	Ketentuan Khusus
												(Operasi Produksi) Mineral bukan logam atau mineral batuan - Eksploitasi (Operasi Produksi) Mineral radioaktif - Pengolahan & Pemurnian Batubara - Pengolahan & Pemurnian Mineral logam - Pengolahan & Pemurnian Mineral bukan logam atau mineral batuan - Pengolahan & Pemurnian Mineral radioaktif - Penempatan tailing (bahan yang tertinggal setelah pemisahan mineral berharga) di muara dan laut - Pembangunan Terminal Regasifikasi	alur pelayaran - Usaha pelayanan logistik dan perbekalan kapal perikanan - Pembangunan dermaga perikanan - Pembangunan dan pengoperasian terminal khusus pertanian, perikanan dan peternakan. - salvage; - kegiatan penggelaran/ pemasangan kabel/pipa bawah laut; - kegiatan penggunaan atau pemanfaatan air laut - kegiatan perikanan budidaya yang tidak mengganggu aktivitas kepelabuhan an dan pelayaran. - Kegiatan	

Jenis Peruntukan	Pola Ruang	Kegiatan	Kode	Lokasi				Luas (Ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			
				Perairan	KabKota	Distrik	Toponimi		Lintang	Bujur	Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan Syara	Ketentuan Khusus
												LNG - Pembakaran Gas Suar Bakar (Flaring) - Pemusnahan handak migas Pemasangan fasilitas turbin generator energi - Kegiatan Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Arus Laut (PLTAL) - Pemasangan fasilitas mesin kalor - Eksplorasi energi OTEC - Pembangunan terminal peti kemas - Pembangunan terminal curah kering - Pembangunan terminal curah CAIR - Pembangunan terminal ro-ro - Penempatan kapal mati - Usaha bongkar	budidaya biota laut untuk kepentingan industri Biofarmakologi / Bioteknologi Laut - Latihan militer - Pemasangan pipa intake dan outtake industri dan perikanan - Penyelenggaran Alur-Pelayaran - Pembangunan sarana bantu navigasi pelayaran - Seluruh kegiatan yang bersifat darurat, bencana dan malapetaka - Kegiatan yang bertujuan untuk memberikan bantuan kepada kejadian darurat, bencana dan malapetaka.	

Jenis Peruntukan	Pola Ruang	Kegiatan	Kode	Lokasi				Luas (Ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			
				Perairan	KabKota	Distrik	Toponimi		Lintang	Bujur	Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan Syara	Ketentuan Khusus
												muat barang: pengemasan, penumpukan, dan penyimpanan di pelabuhan - Usaha tally mandiri : kegiatan cargodoring, receiving/delivery, stuffing, dan stripping peti kemas bagi kepentingannya sendiri. - Pembangunan dan pengoperasian cement grinding plant dan cement packing plant - Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional dan Lokal - Usaha angkutan laut badan usaha pada lintas pelabuhan antar kab/kota dalam Provinsi - Usaha angkutan	- Pengembangan Pelabuhan perikanan -	

Jenis Peruntukan	Pola Ruang	Kegiatan	Kode	Lokasi				Luas (Ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			
				Perairan	KabKota	Distrik	Toponimi		Lintang	Bujur	Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan Syara	Ketentuan Khusus
												laut pelayaran rakyat atau badan usaha pada lintas pelabuhan antar kab/kota dalam Provinsi , antar provinsi dan pelabuhan internasional - Usaha jasa angkutan perairan pelabuhan - Pengelolaan (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan regional. - Operasi Kapal Angkutan Penyeberangan Dalam Provinsi - Penetapan rute pelayaran internasional - Kegiatan bongkar muat oleh kapal asing - Kegiatan berlabuh jangkar kecuali dalam		

Jenis Peruntukan	Pola Ruang	Kegiatan	Kode	Lokasi				Luas (Ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			
				Perairan	KabKota	Distrik	Toponimi		Lintang	Bujur	Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan Syara	Ketentuan Khusus
												keadaan force majeure oleh kapal asing - Pelatihan perang dengan menggunakan amunisi oleh kapal asing - Pembangunan dan pengoperasian terminal khusus - Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, pembuangan, dan penimbunan limbah B3 - Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, pembuangan, dan penimbunan limbah non B3 - Pengintroduksian organisme hasil rekayasa genetika ke lingkungan - Pembanguna		

Jenis Peruntukan	Pola Ruang	Kegiatan	Kode	Lokasi				Luas (Ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			
				Perairan	KabKota	Distrik	Toponimi		Lintang	Bujur	Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan Syara	Ketentuan Khusus
												n pembangkitan, transmisi, distribusi dan penjualan tenaga listrik		
	Pengelolaan Ekosistem Pesisir (Cadangan Karbon Biru)	Pengelolaan Ekosistem Pesisir (Cadangan Karbon Biru)	- KPU-PEP-02		Kepulauan Yapen	Pulau Yerui		1,531.54	1° 30' 17.899" LS	135° 20' 1.579" BT	- Usaha wisata edukasi - Usaha wisata tontonan - Usaha wisata memancing - Usaha wisata alam perairan - Jasa Wisata Tirta (bahari) - Pengambilan foto/video bawah laut - Penanaman tanaman bakau dan nipah - Perlindungan keanekaragaman hayati; - Penyelamatan dan perlindungan lingkungan - Penelitian kegiatan konservasi - Penelitian dan pengembangan perikanan - Pendidikan kegiatan	- Pengambilan terumbu karang - Penangkapan ikan dengan kapal - Pelepasan jangkar - Pembudidayaan ikan untuk kepentingan industri Usaha budidaya perikanan terapung (jaring apung dan pen system seluas ≥ 5 Ha dengan jumlah 1000 unit. - Pengambilan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi - Pembudidayaan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi	- Usaha wisata olahraga tirta - Usaha wisata dayung - Usaha dermaga wisata - Usaha kegiatan hiburan dan rekreasi - Usaha angkutan laut wisata dalam negeri - Usaha jasa perjalanan wisata - Usaha wisata ekstrim (beresiko tinggi) - Usaha restoran di atas laut - Usaha vila (cottage) di atas laut - Usaha wisata snorkeling - Usaha wisata alam perairan - Jasa Wisata Tirta (bahari)	
			- KPU-PEP-06		Kota Jayapura	Muara Tami		2.47	2° 36' 30.590" LS	140° 57' 33.200" BT				
			- KPU-PEP-07		Kota Jayapura	Muara Tami		28.53	2° 36' 46.368" LS	140° 56' 42.695" BT				
			- KPU-PEP-08		Kota Jayapura	Muara Tami		7.61	2° 36' 43.665" LS	140° 55' 49.946" BT				
			- KPU-PEP-09		Kota Jayapura	Muara Tami		9.23	2° 37' 8.310" LS	140° 55' 17.811" BT				
			- KPU-PEP-10		Sarmi	Pantai Timur	Potensial untuk Kawasan Konservasi	40.43	2° 0' 27.619" LS	139° 14' 51.498" BT				
			- KPU-PEP-11		Sarmi	Sarmi		1,624.30	1° 35' 31.773" LS	138° 43' 6.590" BT				
			- KPU-PEP-12		Sarmi	Bonggo	Potensial untuk Kawasan Konservasi	36.37	2° 7' 38.894" LS	139° 30' 46.539" BT				
			- KPU-PEP-19		Kota Jayapura	Muara Tami		129.27	2° 36' 6.801" LS	140° 59' 35.846" BT				

Jenis Peruntukan	Pola Ruang	Kegiatan	Kode	Lokasi				Luas (Ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			
				Perairan	KabKota	Distrik	Toponimi		Lintang	Bujur	Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan Syara	Ketentuan Khusus
											konservasi - Survei dan/atau penelitian ilmiah - Budidaya mangrove - Budidaya Silvofishery	- Budidaya Ikan hasil rekayasa genetik - Pemasangan Keramba Jaring Apung - Pemasangan rumpon perairan dalam - Pemasangan rumpon perairan dangkal - Penangkapan ikan menggunakan pukat hela (trawls), payang, cantrang, jaring lampara, dogol, dan - sejenisnya - Penangkapan ikan menggunakan Gill Net (Jaring insang) dan sejenisnya - Penangkapan ikan menggunakan seine nets dan sejenisnya - Penangkapan ikan	- Pembangunan tracking mangrove - Pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan mangrove (madu; getah; daun; buah dan biji; tanin; ikan; hasil hutan bukan kayu lainnya) - Pengambilan barang-barang purbakala - Pengambilan barang-barang purbakala selain - Penggunaan galah untuk mendorong perahu - Penangkapan ikan menggunakan Squid Jigging - Penangkapan ikan menggunakan Pancing Prawe Dasar - Penangkapan ikan menggunakan Long line (rawai Tuna) - Penangkapan ikan	

Jenis Peruntukan	Pola Ruang	Kegiatan	Kode	Lokasi				Luas (Ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			
				Perairan	KabKota	Distrik	Toponimi		Lintang	Bujur	Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan Syara	Ketentuan Khusus
												menggunakan Long bag set net (jaring kantong besar) - Penangkapan ikan menggunakan Squid Jigging - Penangkapan ikan menggunakan Pancing Prawe Dasar - Penangkapan ikan menggunakan Long line (rawai Tuna) - Penangkapan ikan menggunakan Pole dan line - Penangkapan ikan menggunakan Bubu/Muroami dan sejenisnya - Penangkapan ikan menggunakan Bouke Ami - Penangkapan ikan menggunakan Bagan Apung	menggunakan Pole dan line - Penangkapan ikan menggunakan Gill Net (Jaring insang) dan sejenisnya - Penangkapan ikan menggunakan Pancing Prawe Dasar - Penangkapan ikan menggunakan Long line (rawai Tuna) - Penangkapan ikan menggunakan Bubu/Muroami dan sejenisnya - Penangkapan ikan menggunakan Bouke Ami - Kegiatan budidaya biota laut untuk kepentingan industri Biofarmakologi / Bioteknologi Laut - Usaha jasa perjalanan wisata	

Jenis Peruntukan	Pola Ruang	Kegiatan	Kode	Lokasi				Luas (Ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			
				Perairan	KabKota	Distrik	Toponimi		Lintang	Bujur	Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan Syara	Ketentuan Khusus
												- Kegiatan pengujian kapal perikanan/perahu ikan bermotor - Eksplorasi mineral logam, mineral bukan logam, batuan, batubara, mineral radioaktif - Pengangkutan mineral logam, mineral bukan logam, batuan, batubara, mineral radioaktif - Pembangunan FPSO (Floating Production Storage and Offloading) - Pengerukan perairan dengan capital dredging - Pengerukan perairan laut dengan capital	- Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal < 10 GT - Pelepasan jangkar - Penggunaan galah untuk mendorong perahu - Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan Kapal nelayan kecil - Pemasangan rumpon perairan dalam - Penanaman kabel - Pembangunan kabel telekomunikasi Local Port Service (LPS) - Penanaman dan atau pemancangan kabel atau tiang serta sarana di laut - Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) - Kegiatan	

Jenis Peruntukan	Pola Ruang	Kegiatan	Kode	Lokasi				Luas (Ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			
				Perairan	KabKota	Distrik	Toponimi		Lintang	Bujur	Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan Syara	Ketentuan Khusus
												dredging yang memotong material karang dan/atau batu - Pembangunan PLTU - Pembangunan anjungan/platform migas - Pembangunan Floating Storage Offloading (FSO) - Pembangunan Fasilitas Terapung (Floating Facility) Migas: Mooring - Eksploitasi (Operasi Produksi) Batubara - Eksploitasi (Operasi Produksi) Mineral logam - Eksploitasi (Operasi Produksi) Mineral bukan logam - atau mineral batuan - Eksploitasi	budidaya biota laut untuk kepentingan industri Biofarmakologi / Bioteknologi Laut - Pembangunan Tambat perahu - Pembangunan breakwater (pemecah gelombang) - Pemanfaatan air laut untuk kegiatan perikanan budidaya - Pembangunan turap (revetment) - Pipa intake dan outtake kegiatan perikanan dan garam - Penyelenggaran Alur-Pelayaran - Pembangunan sarana bantu navigasi pelayaran - Seluruh kegiatan yang bersifat	

Jenis Peruntukan	Pola Ruang	Kegiatan	Kode	Lokasi				Luas (Ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			
				Perairan	KabKota	Distrik	Toponimi		Lintang	Bujur	Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan Syara	Ketentuan Khusus
												(Operasi Produksi) Mineral radioaktif - Pengolahan & Pemurnian Batubara - Pengolahan & Pemurnian Mineral logam - Pengolahan & Pemurnian Mineral bukan logam atau mineral batuan - Pengolahan & Pemurnian Mineral radioaktif - Penempatan tailing (bahan yang tertinggal setelah pemisahan mineral berharga) di muara dan laut - Pembangunan Terminal Regasifikasi LNG - Pembakaran Gas Suar Bakar (Flaring) - Pemusnahan handak	darurat, bencana dan malapetaka - Kegiatan yang bertujuan untuk memberikan bantuan kepada kejadian darurat, bencana dan malapetaka.	

Jenis Peruntukan	Pola Ruang	Kegiatan	Kode	Lokasi				Luas (Ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			
				Perairan	KabKota	Distrik	Toponimi		Lintang	Bujur	Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan Syara	Ketentuan Khusus
												migas - Pemasangan fasilitas turbin generator energi - Pemasangan fasilitas mesin kalor - Eksplorasi energi OTEC - Penetapan tempat alih muat antar kapal - Pembangunan Kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal - Pembangunan terminal peti kemas - Pembangunan terminal curah kering - Pembangunan terminal curah CAIR - Pembangunan terminal ro-ro - Pembangunan Tempat perbaikan kapal - Penempatan		

Jenis Peruntukan	Pola Ruang	Kegiatan	Kode	Lokasi				Luas (Ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			
				Perairan	KabKota	Distrik	Toponimi		Lintang	Bujur	Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan Syara	Ketentuan Khusus
												kapal mati - Usaha tally mandiri : kegiatan cargodoring, receiving/delivery, stuffing, dan stripping peti kemas bagi kepentingannya sendiri. - Pembangunan dan pengoperasian cement grinding plant dan cement packing plant - Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional dan Lokal - Usaha jasa penyewaan peralatan angkutan laut - Pengelolaan (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan regional. - Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan		

Jenis Peruntukan	Pola Ruang	Kegiatan	Kode	Lokasi				Luas (Ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			
				Perairan	KabKota	Distrik	Toponimi		Lintang	Bujur	Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan Syara	Ketentuan Khusus
												pembuangan, dan penimbunan limbah B3 - Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, pembuangan, dan penimbunan limbah non B3 - Kegiatan Industri Galangan Kapal dengan sistem Graving Dock Kapal - Pembangunan industri yang terintegrasi dengan pelabuhan - Kegiatan pembuatan kapal/alat terapung saja; - Kegiatan perbaikan atau pemeliharaan kapal/alat-alat terapung saja; - Kegiatan pembuatan mesin-mesin		

Jenis Peruntukan	Pola Ruang	Kegiatan	Kode	Lokasi				Luas (Ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			
				Perairan	KabKota	Distrik	Toponimi		Lintang	Bujur	Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan Syara	Ketentuan Khusus
												utama/pembantu; - Kegiatan pembuatan alat-alat perlengkapan lain yang khusus dipergunakan dalam kapal; - Kegiatan pembuatan alat-alat maritim lainnya - Kegiatan pekerjaan penyelaman (diving works dalam rangka industri maritim). - Kegiatan pemindahan muatan dan atau bahan bakar (cargo and fuel transferring) - Penarikan (Towing) - Pengapungan (refloating) - Pembangunan dan pengoperasian terminal khusus		
	Perikanan		KPU-PB-01		Jayapura	Depapr c	KJA	691.82	2° 22' 4.220" LS	140° 25'	- Usaha wisata	- Usaha wisata	- Usaha wisata	

Jenis Peruntukan	Pola Ruang	Kegiatan	Kode	Lokasi				Luas (Ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			
				Perairan	KabKota	Distrik	Toponimi		Lintang	Bujur	Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan Syara	Ketentuan Khusus
	Budidaya	Perikanan Budidaya								34.128" BT	edukasi - Usaha dermaga wisata - Usaha kegiatan hiburan dan rekreasi - Usaha jasa perjalanan wisata - Usaha wisata tontonan - Usaha wisata alam perairan - Jasa Wisata Tirta (bahari) - Pengambilan foto/video bawah laut - Penanaman tanaman bakau dan nipah - Budidaya mangrove - Perlindungan keanekaragaman hayati; - Penyelamatan dan perlindungan lingkungan - Penelitian kegiatan konservasi - Pendidikan kegiatan konservasi	selancar - Usaha angkutan laut wisata dalam negeri - Usaha angkutan laut internasional wisata - Pengambilan terumbu karang - Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal ≥ 30 GT - Pelepasan jangkar - Pemasangan rumpon perairan dalam - Pemasangan rumpon perairan dangkal - Bongkar muat ikan - Penangkapan ikan menggunakan pukat hela (trawls), payang, cantrang, jaring lampara, dogol, dan sejenisnya - Penangkapan	dayung - Usaha wisata selam - Usaha wisata memancing - Usaha wisata olahraga tirta - Usaha wisata ekstrim (beresiko tinggi) - Usaha vila (cottage) di atas laut - Usaha wisata snorkeling - Usaha wisata berenang - Usaha restoran di atas laut - Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal < 30 GT - Pengambilan barang-barang purbakala - Pengambilan barang-barang selain barang purbakala - Penggunaan galah untuk mendorong perahu - Pengangkutan ikan hasil budidaya	
			KPU-PB-02		Jayapura	Demta	KJA	487.75	2° 16' 44.670" LS	140° 12' 26.674" BT				
			KPU-PB-03		Jayapura	Demta		367.30	2° 10' 36.320" LS	140° 13' 56.669" BT				
			KPU-PB-04		Jayapura	Demta	KJA	894.36	2° 11' 54.260" LS	140° 4' 27.431" BT				
			KPU-PB-05		Supiori	Kepulauan Aruri		7.70	0° 52' 58.355" LS	135° 26' 54.928" BT				
			KPU-PB-07		Kepulauan Yapen	Sawai		18,322.78	1° 50' 41.703" LS	137° 1' 20.342" BT				
			KPU-PB-08		Biak Numfor	Numfor Timur, Numfor Barat		3,058.91	0° 57' 19.471" LS	134° 47' 27.751" BT				
			KPU-PB-09		Kepulauan Yapen	Sawai		4.49	1° 51' 19.072" LS	137° 1' 47.018" BT				
			KPU-PB-10		Kota Jayapura	Abepura, Jayapura Selatan		1,575.09	2° 35' 29.197" LS	140° 43' 55.599" BT				
			KPU-PB-11		Mamberamo Raya	Waropen Atas		28,562.39	2° 5' 35.164" LS	137° 1' 48.702" BT				
			KPU-PB-12		Kepulauan Yapen	Kosiwo, Yapen Selatan, Kepulauan Ambai,		9,489.25	1° 54' 44.198" LS	136° 21' 54.336" BT				

Jenis Peruntukan	Pola Ruang	Kegiatan	Kode	Lokasi				Luas (Ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			
				Perairan	KabKota	Distrik	Toponimi		Lintang	Bujur	Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan Syara	Ketentuan Khusus
						Angkaisere					- Survei dan/atau penelitian ilmiah - Pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan mangrove (madu; getah; daun; buah dan biji; tanin; ikan; hasil hutan bukan kayu lainnya) - Usaha pembudidayaan ikan laut - Pembudidayaan ikan untuk kepentingan industri - Usaha budidaya perikanan terapung (jaring apung dan pen system seluas ≥ 5 Ha dengan jumlah 1000 unit. - Pengambilan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi - Pembudidayaan sumber daya laut non ikan	ikan menggunakan seine nets dan sejenisnya - Penangkapan ikan menggunakan Long bag set net (jaring kantong besar) - Penangkapan ikan menggunakan Squid Jigging - Penangkapan ikan menggunakan Long line (rawai Tuna) - Penangkapan ikan menggunakan Pole dan line - Penangkapan ikan menggunakan Bouke Ami - Kegiatan pengujian kapal perikanan/perahu ikan bermotor - Pengangkutan mineral logam, mineral bukan logam, batuan, batubara, mineral radioaktif	dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Asing - Pengangkutan ikan hasil penangkapan dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Asing - Penangkapan ikan menggunakan Gill Net (Jaring insang) dan sejenisnya - Penangkapan ikan menggunakan Pancing Prawe Dasar - Penangkapan ikan menggunakan Bubu/Muroami dan sejenisnya - Penangkapan ikan menggunakan Bagan Apung - Eksplorasi mineral logam, mineral bukan logam, batuan, batubara, mineral radioaktif	
			KPU-PB-13		Kepulauan Yapen	Yapen Utara		2,168.94	1° 40' 57.458" LS	136° 20' 6.302" BT				
			KPU-PB-14		Kepulauan Yapen	Sawai	Budidaya Kepiting Bakau, KJA	3,465.25	1° 42' 43.454" LS	137° 14' 5.584" BT				
					Kepulauan Yapen	Sawai	Budidaya Kepiting Bakau, KJA	1,268.97	1° 42' 58.499" LS	137° 13' 21.719" BT				
			KPU-PB-15		Kepulauan Yapen	Sawai	Budidaya Kepiting Bakau, KJA	9,074.24	1° 32' 14.918" LS	137° 32' 23.083" BT				
			KPU-PB-16		Kepulauan Yapen	Sawai	Budidaya Kepiting Bakau, KJA	43.65	1° 25' 35.385" LS	137° 51' 6.518" BT				
			KPU-PB-16		Kepulauan Yapen	Sawai	Budidaya Kepiting Bakau, KJA	1,363.91	1° 26' 36.410" LS	137° 50' 22.401" BT				
			KPU-PB-17		Mamberamo Raya	Mamberamo Hilir	Budidaya Kepiting Bakau	3,323.97	1° 30' 56.562" LS	137° 59' 19.754" BT				
			KPU-PB-18		Supiori	Kepulauan Aruri		6,753.70	0° 43' 36.828" LS	135° 23' 0.243" BT				
			KPU-PB-20		Jayapura	Demta	Tambak Ikan	280.24	2° 21' 34.835" LS	140° 10' 51.583" BT				
			KPU-PB-21		Supiori	Supiori Timur, Swandiwe		2,336.67	0° 49' 18.374" LS	135° 43' 19.952" BT				

Jenis Peruntukan	Pola Ruang	Kegiatan	Kode	Lokasi				Luas (Ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			
				Perairan	KabKota	Distrik	Toponimi		Lintang	Bujur	Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan Syara	Ketentuan Khusus
											untuk kepentingan ekonomi - Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Indonesia - Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan Kapal nelayan kecil - Budidaya Ikan hasil rekayasa genetik - Pemasangan Keramba Jaring Apung - Pengangkutan ikan hasil penangkapan dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Indonesia - Penelitian dan pengembangan perikanan - Penetapan alur pelayaran dari dan ke pelabuhan - Pembangunan dermaga perikanan - Kegiatan	- Pengerukan perairan dengan capital dredging - Pengerukan perairan laut dengan capital dredging yang memotong material karang dan/atau batu - Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, pembuangan, dan penimbunan limbah B3 - Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, pembuangan, dan penimbunan limbah non B3 - - -	- Pembangunan FPSO (Floating Production Storage and Offloading) - Pembangunan PLTU - Pembangunan anjungan/platform migas - Kegiatan Instalasi Pembangkit Listrik - Pemasangan fasilitas mesin kalor Eksplorasi energi OTEC - Pembangunan, pemindahan, dan/atau pembongkaran bangunan atau instalasi pipanisasi di perairan - Penanaman kabel - Pembangunan kabel telekomunikasi Local Port Service (LPS) - Penanaman dan atau pemancangan kabel atau tiang serta sarana di laut - Pembangunan	

Jenis Peruntukan	Pola Ruang	Kegiatan	Kode	Lokasi				Luas (Ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			
				Perairan	KabKota	Distrik	Toponimi		Lintang	Bujur	Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan Syara	Ketentuan Khusus
											budidaya biota laut untuk kepentingan industri Biofarmakologi / Bioteknologi Laut - Pemanfaatan dan pengambilan air laut untuk kegiatan budidaya - Pembangunan sarana prasarana pendukung budidaya		Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) - Penetapan tempat labuh - Penetapan tempat alih muat antar kapal - Pembangunan Kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal - Pembangunan Tempat perbaikan kapal - Penempatan kapal mati - Pembangunan TPI - Pembangunan breakwater (pemecah gelombang) - Pembangunan turap (revetment) - pembangunan groin; - Uji coba kapal - Usaha pelayanan perbaikan dan pemeliharaan	

Jenis Peruntukan	Pola Ruang	Kegiatan	Kode	Lokasi				Luas (Ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			
				Perairan	KabKota	Distrik	Toponimi		Lintang	Bujur	Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan Syara	Ketentuan Khusus
													kapal perikanan : dock/slipway, bengkel dan tempat perbaikan jaring; - Usaha pelayanan logistik dan perbekalan kapal perikanan - Usaha bongkar muat barang : pengemasan, penumpukan, dan penyimpanan di pelabuhan - Usaha tally mandiri : kegiatan cargodoring, receiving/delivery, stuffing, dan stripping peti kemas bagi kepentingannya sendiri. - Pembangunan dan pengoperasian Jetty - Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional dan Lokal - Pengerukan di	

Jenis Peruntukan	Pola Ruang	Kegiatan	Kode	Lokasi				Luas (Ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			
				Perairan	KabKota	Distrik	Toponimi		Lintang	Bujur	Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan Syara	Ketentuan Khusus
													wilayah perairan Pelabuhan Pengumpan Regional dan Lokal - Usaha angkutan laut badan usaha pada lintas pelabuhan antar kab/kota dalam Provinsi - Usaha angkutan laut pelayaran rakyat atau badan usaha pada lintas pelabuhan antar kab/kota dalam Provinsi, antar provinsi dan pelabuhan internasional - Usaha jasa angkutan perairan pelabuhan - Usaha jasa penyewaan peralatan angkutan laut - Pengelolaan (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan	

Jenis Peruntukan	Pola Ruang	Kegiatan	Kode	Lokasi				Luas (Ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			
				Perairan	KabKota	Distrik	Toponimi		Lintang	Bujur	Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan Syara	Ketentuan Khusus
													regional. - Operasi Kapal Angkutan Penyeberangan - Penarikan (Towing) - Pengapungan (refloating) - Pengintroduksian organisme hasil rekayasa genetika ke lingkungan - Pembangunan pembangkitan, transmisi, distribusi dan penjualan tenaga listrik - Pembangunan stasiun pengisian bahan bakar nelayan - Latihan militer - Pipa intake dan outtake industri dan kegiatan perikanan - Penyelenggaran Alur-Pelayaran - Pembangunan sarana bantu navigasi pelayaran - Seluruh kegiatan yang	

Jenis Peruntukan	Pola Ruang	Kegiatan	Kode	Lokasi				Luas (Ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			
				Perairan	KabKota	Distrik	Toponimi		Lintang	Bujur	Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan Syara	Ketentuan Khusus
													bersifat darurat, bencana dan malapetaka - Kegiatan yang bertujuan untuk memberikan bantuan kepada kejadian darurat, bencana dan malapetaka -	
	Perikanan Tangkap	Perikanan Tangkap	KPU-PT-02		Jayapura	Depapre	Depapre	102.84	2° 24' 44.569" LS	140° 20' 29.658" BT	- Usaha wisata edukasi - Usaha wisata dayung - Usaha wisata selam - Usaha wisata memancing - Usaha wisata selancar - Usaha wisata olahraga tirta - Usaha dermaga wisata - Usaha kegiatan hiburan dan rekreasi - Usaha wisata ekstrim (beresiko tinggi)	- Pengambilan terumbu karang - Penangkapan ikan menggunakan pukat hela (trawls), payang, cantrang, jaring lampara, dogol, dan sejenisnya - Penangkapan ikan menggunakan pukat hela (trawls), payang, cantrang, jaring	- Pengambilan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi - Pengambilan barang-barang purbakala - Pengambilan barang-barang selain barang purbakala - Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Asing - Pemasangan Keramba Jaring Apung	
					Mamberamo Jaya, Sarmi, Jayapura, Kota Jayapura	Seluruh Distrik Pesisir		1,076,193.85	1° 55' 33.592" LS	139° 16' 1.242" BT				
					Nabire, Kepulauan Yapen, Biak Numfor, Mamberamo, Waropen	Seluruh Distrik Pesisir		3,194,682.09	1° 15' 16.780" LS	135° 46' 57.646" BT				
					Seluruh distrik pesisir	Seluruh distrik pesisir		6,033.68	0° 16' 4.356" LS	135° 6' 35.369" BT				
					Seluruh distrik pesisir	Seluruh distrik pesisir		2,421.99	0° 35' 31.336" LS	135° 45' 27.041" BT				

Jenis Peruntukan	Pola Ruang	Kegiatan	Kode	Lokasi				Luas (Ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			
				Perairan	KabKota	Distrik	Toponimi		Lintang	Bujur	Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan Syara	Ketentuan Khusus
					Seluruh distrik pesisir	Seluruh distrik pesisir		2,882.97	1° 20' 31.852" LS	137° 46' 5.593" BT	- Usaha angkutan laut wisata dalam negeri - Usaha angkutan laut internasional wisata - Usaha jasa perjalanan wisata - Usaha vila (cottage) di atas laut - Usaha wisata snorkeling - Usaha wisata tontonan - Usaha wisata berenang - Usaha restoran di atas laut - Usaha wisata alam perairan - Jasa Wisata Tirta (bahari) - Pengambilan foto/video bawah laut - Penanaman tanaman bakau dan nipah - Budidaya mangrove - Perlindungan keanekaragaman hayati;	lampara, dogol, dan sejenisnya - Penang kapan ikan mengg unakan seine nets dan sejenis nya - Kegiata n pengu mpulan , pemanf aatan, pengola han, pembu angan, dan penimb unan limbah B3 kecuali sisa hasil pengola han biji h - Kegiatan pengump ulan, pemanfaa tan, pengolah an,	- Pengangkutan ikan hasil penangkapan dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Asing - Bongkar muat ikan - Pengangkutan ikan hasil penangkapan dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Asing - Bongkar muat ikan - Eksplorasi mineral logam, mineral bukan logam, batuan, batubara, mineral radioaktif - Pembangunan FPSO (Floating Production Storage and Offloading) - Pembangunan dan pengoperasian fasilitas pipa LNG bawah laut - Pengerukan perairan	
					Seluruh distrik pesisir	Seluruh distrik pesisir		2,869.33	1° 32' 35.950" LS	137° 18' 44.202" BT				
					Seluruh distrik pesisir	Seluruh distrik pesisir		9,481.53	1° 34' 27.314" LS	138° 20' 37.792" BT				
					Seluruh distrik pesisir	Seluruh distrik pesisir		4.38	1° 50' 46.411" LS	138° 45' 0.888" BT				
					Seluruh distrik pesisir	Seluruh distrik pesisir		92,980.09	1° 53' 59.660" LS	136° 53' 36.268" BT				
					Seluruh distrik pesisir	Seluruh distrik pesisir		11,394.51	1° 56' 27.119" LS	136° 17' 47.784" BT				
					Seluruh distrik pesisir	Seluruh distrik pesisir		4,161.61	1° 56' 41.440" LS	136° 17' 19.459" BT				
					Seluruh distrik pesisir	Seluruh distrik pesisir		12,046.49	2° 22' 28.844" LS	140° 41' 57.607" BT				
					Seluruh distrik pesisir	Seluruh distrik pesisir		0.63	2° 35' 25.846" LS	140° 42' 56.101" BT				

Jenis Peruntukan	Pola Ruang	Kegiatan	Kode	Lokasi				Luas (Ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			
				Perairan	KabKota	Distrik	Toponimi		Lintang	Bujur	Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan Syara	Ketentuan Khusus
											- Penyelamatan dan perlindungan lingkungan - Penelitian kegiatan konservasi - Pendidikan kegiatan konservasi - Survei dan/atau penelitian ilmiah - Pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan mangrove (madu; getah; daun; buah dan biji; tanin; ikan; hasil hutan bukan kayu lainnya) - Penangkapan ikan dengan kapal - Pelepasan jangkar - Penggunaan galah untuk mendorong perahu - Usaha pembudidayaan ikan laut - Pembudidayaan ikan untuk kepentingan industri	pembuangan, dan penimbunan limbah non B3 - Kegiatan pembuatan kapal/alat terapung saja; - Kegiatan perbaikan atau pemeliharaan kapal/alat-alat terapung saja; - Kegiatan pembuatan mesin-mesin utama/pembantu; - Kegiatan pembuatan alat-alat perlengkapan lain yang khusus dipergunakan dalam kapal; - Kegiatan pembuatan alat-alat maritim lainnya -	dengan capital dredging - Pengerukan perairan laut dengan capital dredging yang memotong material karang dan/atau batu - Pembangunan Floating Storage Offloading (FSO) - Pembangunan Fasilitas Terapung (Floating Facility) Migas: Mooring - Penempatan tailing (bahan yang tertinggal setelah pemisahan mineral berharga) di muara dan laut - Pembangunan PLTU - Pembangunan anjungan/platform migas - Eksploitasi (Operasi Produksi) Batubara - Eksploitasi	

Jenis Peruntukan	Pola Ruang	Kegiatan	Kode	Lokasi				Luas (Ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			
				Perairan	KabKota	Distrik	Toponimi		Lintang	Bujur	Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan Syara	Ketentuan Khusus
											- Usaha budidaya perikanan terapung (jaring apung dan pen system seluas ≥ 5 Ha dengan jumlah 1000 unit. - Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Indonesia - Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan Kapal nelayan kecil - Budidaya Ikan hasil rekayasa genetik - Pemasangan rumpon perairan dalam - Pemasangan rumpon perairan dangkal - Pengangkutan ikan hasil penangkapan dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera		(Operasi Produksi) Mineral logam - Eksploitasi (Operasi Produksi) Mineral bukan logam atau mineral batuan - Eksploitasi (Operasi Produksi) Mineral radioaktif - Pengolahan & Pemurnian Batubara - Pengolahan & Pemurnian Mineral logam - Pengolahan & Pemurnian Mineral bukan logam atau mineral batuan - Pengolahan & Pemurnian Mineral radioaktif - Pembangunan Terminal Regasifikasi LNG - Pembakaran Gas Suar Bakar (Flaring) - Pemusnahan handak migas	

Jenis Peruntukan	Pola Ruang	Kegiatan	Kode	Lokasi				Luas (Ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			
				Perairan	KabKota	Distrik	Toponimi		Lintang	Bujur	Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan Syara	Ketentuan Khusus
											Indonesia - Penangkapan ikan menggunakan Gill Net (Jaring insang) dan sejenisnya - Penangkapan ikan menggunakan Long bag set net (jaring kantong besar) - Penangkapan ikan menggunakan Squid Jigging - Penangkapan ikan menggunakan Pancing Prawe Dasar - Penangkapan ikan menggunakan Long line (rawai Tuna) - Penangkapan ikan menggunakan Pole dan line - Penangkapan ikan menggunakan Bubu/Muroami dan sejenisnya - Penangkapan ikan menggunakan Bouke Ami		- Pemasangan fasilitas turbin generator energi - Kegiatan Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Arus Laut (PLTAL) - Pemasangan fasilitas mesin kalor Eksplorasi energi OTEC - Pembangunan, pemindahan, dan/atau pembongkaran bangunan atau instalasi pipanisasi di perairan - Penanaman kabel - Pembangunan kabel telekomunikasi Local Port Service (LPS) - Penanaman dan atau pemancangan kabel atau tiang serta sarana di laut - Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP)	

Jenis Peruntukan	Pola Ruang	Kegiatan	Kode	Lokasi				Luas (Ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			
				Perairan	KabKota	Distrik	Toponimi		Lintang	Bujur	Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan Syara	Ketentuan Khusus
											- Penangkapan ikan menggunakan Bagan Apung - Penelitian dan pengembangan perikanan - Kegiatan pengujian kapal perikanan/perahu ikan bermotor - Penetapan alur pelayaran dari dan ke pelabuhan - Pembangunan dermaga perikanan - Kegiatan pemindahan muatan dan atau bahan bakar (cargo and fuel transferring) - Penarikan (Towing) - Pengapungan (refloating) - Kegiatan budidaya biota laut untuk kepentingan industri Biofarmakologi / Bioteknologi Laut - Pemanfaatan dan		- Penetapan tempat berlabuh jangkar kapal - Penetapan tempat alih muat antar kapa (ship to ship loading) - Pembangunan Kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal - Pembangunan terminal peti kemas - Pembangunan terminal curah kering - Pembangunan terminal curah CAIR - Pembangunan terminal ro-ro - Pembangunan Tempat perbaikan kapal - Penempatan kapal mati - Pembangunan TPI - Pembangunan breakwater (pemecah gelombang)	

Jenis Peruntukan	Pola Ruang	Kegiatan	Kode	Lokasi				Luas (Ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			
				Perairan	KabKota	Distrik	Toponimi		Lintang	Bujur	Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan Syara	Ketentuan Khusus
											pengambilan air laut untuk kegiatan budidaya		- Pembangunan turap (revetment) - pembangunan groin; - Uji coba kapal - Usaha pelayanan perbaikan dan pemeliharaan kapal perikanan : dock/slipway, bengkel dan tempat perbaikan jaring; - Usaha pelayanan logistik dan perbekalan kapal perikanan - Usaha bongkar muat barang : pengemasan, penumpukan, dan penyimpanan di pelabuhan - Usaha tally mandiri : kegiatan cargodoring, receiving/delivery, stuffing, dan stripping peti kemas bagi kepentinganny	

Jenis Peruntukan	Pola Ruang	Kegiatan	Kode	Lokasi				Luas (Ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			
				Perairan	KabKota	Distrik	Toponimi		Lintang	Bujur	Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan Syara	Ketentuan Khusus
													a sendiri. - Pembangunan dan pengoperasian Jetty - Pembangunan dan pengoperasian cement grinding plant dan cement packing plant - Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional dan Lokal - Pengerukan di wilayah perairan Pelabuhan Pengumpan Regional dan Lokal - Usaha angkutan laut badan usaha pada lintas pelabuhan antar kab/kota dalam Provinsi - Usaha angkutan laut pelayaran rakyat atau badan usaha pada lintas pelabuhan antar kab/kota dalam Provinsi	

Jenis Peruntukan	Pola Ruang	Kegiatan	Kode	Lokasi				Luas (Ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			
				Perairan	KabKota	Distrik	Toponimi		Lintang	Bujur	Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan Syara	Ketentuan Khusus
													, antar provinsi dan pelabuhan internasional - Usaha jasa angkutan perairan pelabuhan - Usaha jasa penyewaan peralatan angkutan laut - Pengelolaan (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan regional. - Operasi Kapal Angkutan Penyeberangan Dalam Provinsi - Kegiatan penerbangan diatas alur kepulauan - Penetapan rute pelayaran internasional - Penetapan rute pelayaran nasional - Kegiatan bongkar muat oleh kapal asing - Kegiatan bongkar muat oleh kapal	

Jenis Peruntukan	Pola Ruang	Kegiatan	Kode	Lokasi				Luas (Ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			
				Perairan	KabKota	Distrik	Toponimi		Lintang	Bujur	Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan Syara	Ketentuan Khusus
													domestik - Kegiatan riset atau survei hidrografi oleh kapal asing - Kegiatan berlabuh jangkar kecuali dalam keadaan force majeure oleh kapal asing - Pelatihan perang dengan menggunakan amunisi oleh kapal asing - Usaha pelayanan jasa pemanduan kapal. - Pembangunan dan pengoperasian terminal khusus - Pengangkutan dan penjualan Garam - Pembangunan Fasilitas Infrastruktur (Saluran Primer, Sekunder dan pantai air) Industri penggaraman - Kegiatan Industri	

Jenis Peruntukan	Pola Ruang	Kegiatan	Kode	Lokasi				Luas (Ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			
				Perairan	KabKota	Distrik	Toponimi		Lintang	Bujur	Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan Syara	Ketentuan Khusus
													Galangan Kapal dengan sistem Graving Dock Kapal - Pembangunan industri yang terintegrasi dengan pelabuhan - Kegiatan pekerjaan penyelaman (diving works dalam rangka industri maritim). - Kegiatan membantu pekerjaan teknis terhadap kapal-kapal yang masih mengapung tetapi sedang mendapat malapetaka - Pengintroduksian organisme hasil rekayasa genetika ke lingkungan - Pembangunan pembangkitan, transmisi, - distribusi dan penjualan tenaga listrik - Pembangunan stasiun	

Jenis Peruntukan	Pola Ruang	Kegiatan	Kode	Lokasi				Luas (Ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			
				Perairan	KabKota	Distrik	Toponimi		Lintang	Bujur	Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan Syara	Ketentuan Khusus
													pengisian bahan bakar nelayan - Pembangunan pembangkitan, transmisi, distribusi dan penjualan tenaga listrik - Kegiatan pendalaman dan pelebaran alur pelayaran - Usaha pelayanan logistik dan perbekalan kapal perikanan - Pembangunan dermaga perikanan - Pembangunan dan pengoperasian terminal khusus - salvage; - kegiatan penggelaran/pemasangan kabel/pipa bawah laut; - Latihan militer - Pemasangan pipa intake dan outake industri dan perikanan	

Jenis Peruntukan	Pola Ruang	Kegiatan	Kode	Lokasi				Luas (Ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			
				Perairan	KabKota	Distrik	Toponimi		Lintang	Bujur	Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan Syara	Ketentuan Khusus
													- Penyelenggaraan Alur-Pelayaran - Pembangunan sarana bantu navigasi pelayaran - Seluruh kegiatan yang bersifat darurat, bencana dan malapetaka - Kegiatan yang bertujuan untuk memberikan bantuan kepada kejadian darurat, bencana dan malapetaka	
	Permukiman	Permukiman	KPU-P-01		Kota Jayapura	Jayapura Selatan		5.29	2° 33' 58.679" LS	140° 42' 50.640" BT	- Usaha jasa perjalanan wisata - Usaha wisata snorkeling - Usaha wisata tontonan - Usaha wisata berenang - Usaha wisata alam perairan - Penanaman tanaman bakau dan	- Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Asing - Budidaya Ikan hasil rekayasa genetik - Pengangkutan ikan hasil penangkapan dengan Kapal	- Usaha angkutan laut wisata dalam negeri - Usaha angkutan laut internasional wisata - Usaha vila (cottage) di atas laut - Usaha restoran di atas laut - Usaha Jasa	
			KPU-P-02		Kota Jayapura	Abepura		1.74	2° 35' 56.433" LS	140° 42' 40.666" BT				
			KPU-P-03		Kota Jayapura	Jayapura Selatan		5.22	2° 35' 16.712" LS	140° 42' 19.807" BT				
			KPU-P-04		Kepulauan Yapen	Kepulauan Ambai		31.81	1° 54' 44.198" LS	136° 21' 54.336" BT				

Jenis Peruntukan	Pola Ruang	Kegiatan	Kode	Lokasi				Luas (Ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			
				Perairan	KabKota	Distrik	Toponimi		Lintang	Bujur	Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan Syara	Ketentuan Khusus
			KPU-P-05		Kepulauan Yapen	Kepulauan Ambai		43.99	1° 54' 44.198" LS	136° 21' 54.336" BT	nipah - Jasa Wisata Tirta (bahari) - Perlindungan keanekaragaman hayati; - Penyelamatan dan perlindungan lingkungan - Penelitian kegiatan konservasi - Pendidikan kegiatan konservasi - Survei dan/atau penelitian ilmiah - Pengambilan air laut untuk kegiatan budidaya perikanan - Penelitian dan pengembangan perikanan - Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) - Penetapan tempat labuh - Pembangunan dan pengoperasian Jetty	Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Asing - Penangkapan ikan menggunakan pukat hela (trawls), payang, cantrang, jaring lampara, dogol, dan sejenisnya - Kegiatan pengujian kapal perikanan/perahu ikan bermotor - Eksplorasi mineral logam, mineral bukan logam, batuan, batubara, mineral radioaktif - Pengangkutan mineral logam, mineral bukan logam, batuan, batubara, mineral radioaktif - Pembangunan FPSO (Floating Production Storage and	Wisata Tirta (bahari) - Pengambilan foto/video bawah laut - Budidaya mangrove - Pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan mangrove (madu; getah; daun; buah dan biji; tanin; ikan; hasil hutan bukan kayu lainnya) - Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal < 10 GT - Pengambilan barang-barang purbakala - Pengambilan barang-barang selain barang purbakala - Pelepasan jangkar - Penggunaan	
			KPU-P-06		Kepulauan Yapen	Kepulauan Ambai		0.73	1° 54' 44.198" LS	136° 21' 54.336" BT				
			KPU-P-07		Kepulauan Yapen	Kepulauan Ambai		1.73	1° 54' 44.198" LS	136° 21' 54.336" BT				
			KPU-P-08		Kepulauan Yapen	Kepulauan Ambai		0.76	1° 56' 27.119" LS	136° 17' 47.784" BT				
			KPU-P-09		Kepulauan Yapen	Kepulauan Ambai		1.14	1° 54' 44.198" LS	136° 21' 54.336" BT				
			KPU-P-10		Kepulauan Yapen	Teluk Ampimoi		4.39	1° 15' 16.780" LS	135° 46' 57.646" BT				
			KPU-P-11		Kepulauan Yapen	Teluk Ampimoi		56.01	1° 15' 16.780" LS	135° 46' 57.646" BT				
			KPU-P-12		Kepulauan Yapen	Yapen Barat		8.58	1° 15' 16.780" LS	135° 46' 57.646" BT				
			KPU-P-13		Kepulauan Yapen	Yapen Barat		36.81	1° 15' 16.780" LS	135° 46' 57.646" BT				
			KPU-P-14		Kepulauan Yapen	Yapen Barat		20.30	1° 15' 16.780" LS	135° 46' 57.646" BT				
			KPU-P-15		Kepulauan Yapen	Yapen Barat		11.29	1° 15' 16.780" LS	135° 46'				

Jenis Peruntukan	Pola Ruang	Kegiatan	Kode	Lokasi				Luas (Ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			
				Perairan	KabKota	Distrik	Toponimi		Lintang	Bujur	Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan Syara	Ketentuan Khusus
										57.646" BT	- Kegiatan membantu pekerjaan teknis terhadap kapal- kapal yang masih mengapung tetapi sedang mendapat malapetaka	Offloading) - Pengerukan perairan dengan capital dredging - Pengerukan perairan laut dengan capital dredging yang memotong material karang dan/atau batu - Pembangunan PLTU - Pembangunan anjungan/plat form migas - Pembangunan Floating Storage Offloading (FSO) - Pembangunan Fasilitas Terapung (Floating Facility) Migas: Mooring - Eksploitasi (Operasi Produksi) Batubara - Eksploitasi (Operasi Produksi) Mineral logam - Eksploitasi (Operasi	galah untuk mendorong perahu - Usaha pembudidayaan ikan laut - Pengambilan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi - Pembudidayaan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi - Pengangkutan ikan hasil budidaya - Pemasangan Keramba Jaring Apung - Pemasangan rumpon perairan dangkal - Pengangkutan ikan hasil penangkapan - Penangkapan ikan menggunakan Squid Jigging - Penangkapan ikan menggunakan Pancing - Prawe Dasar	
			KPU-P-16		Kepulauan Yapen	Wonawa		1.89	1° 15' 16.780" LS	135° 46' 57.646" BT				
			KPU-P-17		Kepulauan Yapen	Yapen Barat		4.06	1° 15' 16.780" LS	135° 46' 57.646" BT				
			KPU-P-18		Kepulauan Yapen	Wonawa		9.75	1° 15' 16.780" LS	135° 46' 57.646" BT				
			KPU-P-19		Supiori	Kepulauan Aruri		1.50	1° 15' 16.780" LS	135° 46' 57.646" BT				
			KPU-P-20		Kota Jayapura	Jayapura Selatan		14.67	1° 55' 33.592" LS	139° 16' 1.242" BT				
			KPU-P-21		Kota Jayapura	Jayapura Selatan		0.00	1° 55' 33.592" LS	139° 16' 1.242" BT				
			KPU-P-22		Kepulauan Yapen	Kepulauan Ambai		12.12	1° 54' 44.198" LS	136° 21' 54.336" BT				
			KPU-P-23		Kepulauan Yapen	Kepulauan Ambai		3.09	1° 56' 27.119" LS	136° 17' 47.784" BT				
			KPU-P-24		Kepulauan Yapen	Kepulauan Ambai		18.09	1° 56' 27.119" LS	136° 17' 47.784" BT				
			KPU-P-25		Kepulauan Yapen	Kepulauan Ambai		14.03	1° 54' 44.198" LS	136° 21' 54.336" BT				

Jenis Peruntukan	Pola Ruang	Kegiatan	Kode	Lokasi				Luas (Ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			
				Perairan	KabKota	Distrik	Toponimi		Lintang	Bujur	Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan Syara	Ketentuan Khusus
			KPU-P-26		Kepulauan Yapen	Kepulauan Ambai		7.12	1° 56' 27.119" LS	136° 17' 47.784" BT		Produksi) Mineral bukan logam atau mineral batuan - Eksploitasi (Operasi Produksi) Mineral radioaktif - Pengolahan & Pemurnian Batubara - Pengolahan & Pemurnian Mineral logam - Pengolahan & Pemurnian Mineral bukan logam atau mineral batuan - Pengolahan & Pemurnian Mineral radioaktif - Penempatan tailing (bahan yang tertinggal setelah - pemisahan fraksi) di bawah laut - Pembangunan Terminal Regasifikasi LNG - Pembakaran Gas Suar Bakar	- Penangkapan ikan menggunakan Long line (rawai Tuna) - Penangkapan ikan menggunakan Pole dan line - Penangkapan ikan menggunakan Bubu/Muroami dan sejenisnya - Penangkapan ikan menggunakan Bouke Ami - Penangkapan ikan menggunakan Bagan Apung - Pemasangan fasilitas turbin generator energi - Kegiatan Instalasi Pembangkit Listrik - Pembangunan, pemindahan, dan/atau pembongkaran bangunan atau instalasi pipanisasi di perairan - Pembangunan	
			KPU-P-27		Kepulauan Yapen	Kepulauan Ambai		0.64	1° 54' 44.198" LS	136° 21' 54.336" BT				
			KPU-P-28		Kepulauan Yapen	Kepulauan Ambai		0.70	1° 56' 27.119" LS	136° 17' 47.784" BT				
			KPU-P-29		Kepulauan Yapen	Teluk Ampimoi		7.31	1° 15' 16.780" LS	135° 46' 57.646" BT				
			KPU-P-30		Kepulauan Yapen	Teluk Ampimoi		27.96	1° 15' 16.780" LS	135° 46' 57.646" BT				
			KPU-P-31		Kepulauan Yapen	Yawakuyat, Angkaiser		29.69	1° 54' 44.198" LS	136° 21' 54.336" BT				
			KPU-P-32		Kepulauan Yapen	Teluk Ampimoi		27.74	1° 15' 16.780" LS	135° 46' 57.646" BT				
			KPU-P-33		Kepulauan Yapen	Teluk Ampimoi		3.22	1° 15' 16.780" LS	135° 46' 57.646" BT				
			KPU-P-34		Kepulauan Yapen	Yapen Barat		15.54	1° 15' 16.780" LS	135° 46' 57.646" BT				
			KPU-P-35		Kepulauan Yapen	Yapen Barat		7.56	1° 15' 16.780" LS	135° 46' 57.646" BT				
			KPU-P-36		Kepulauan Yapen	Yapen Barat		55.80	1° 15' 16.780" LS	135° 46'				

Jenis Peruntukan	Pola Ruang	Kegiatan	Kode	Lokasi				Luas (Ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			
				Perairan	KabKota	Distrik	Toponimi		Lintang	Bujur	Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan Syara	Ketentuan Khusus
										57.646" BT		(Flaring) - Pemusnahan handak migas - Pemasangan fasilitas mesin kalor - Eksplorasi energi OTEC - Pembangunan terminal peti kemas - Pembangunan terminal curah kering - Pembangunan terminal curah CAIR - Pembangunan terminal ro-ro - Pembangunan Tempat perbaikan kapal - Penempatan kapal mati - Uji coba kapal - Usaha bongkar muat barang : pengemasan, penumpukan, dan penyimpanan di pelabuhan - Usaha tally mandiri : kegiatan cargodoring,	breakwater (pemecah gelombang) - Pembangunan turap (revetment) - pembangunan groin; - Penetapan alur pelayaran dari dan ke pelabuhan - Usaha pelayanan logistik dan perbekalan kapal perikanan - Pembangunan dermaga perikanan - Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional dan Lokal - Pengerukan di wilayah perairan Pelabuhan Pengumpan Regional dan Lokal - Usaha angkutan laut pelayaran rakyat atau badan usaha pada lintas	
			KPU-P-37		Kepulauan Yapen	Yapen Barat		143.82	1° 15' 16.780" LS	135° 46' 57.646" BT				
			KPU-P-38		Kepulauan Yapen	Wonawa		6.28	1° 15' 16.780" LS	135° 46' 57.646" BT				
			KPU-P-39		Kepulauan Yapen	Wonawa		26.46	1° 15' 16.780" LS	135° 46' 57.646" BT				
			KPU-P-40		Kepulauan Yapen	Wonawa		13.60	1° 15' 16.780" LS	135°46' 57.646" BT				
			KPU-P-41		Kepulauan Yapen	Poom		6.68	1° 15' 16.780" LS	135°46' 57.646" BT				
			KPU-P-42		Kepulauan Yapen	Poom		13.24	1° 15' 16.780" LS	135°46' 57.646" BT				
			KPU-P-43		Supiori	Kepulauan Aruri		40.66	0° 49' 52.500" LS	135°29' 8.565" BT				
			KPU-P-44		Supiori	Kepulauan Aruri		0.48	0° 48' 16.496" LS	135°29' 5.223" BT				
			KPU-P-45		Kepulauan Yapen	Yapen Selatan		13.07	1° 56' 27.119" LS	136°17' 47.784" BT				
			KPU-P-46		Kepulauan Yapen	Yapen Selatan		9.42	1° 56' 27.119" LS	136°17' 47.784" BT				
			KPU-P-47		Kepulauan Yapen	Yapen Barat		57.15	1° 15' 16.780" LS	135° 46' 57.646" BT				
			KPU-P-48		Kepulauan Yapen	Wonawa		6.29	1° 15' 16.780" LS	135° 46'				

Jenis Peruntukan	Pola Ruang	Kegiatan	Kode	Lokasi				Luas (Ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			
				Perairan	KabKota	Distrik	Toponimi		Lintang	Bujur	Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan Syara	Ketentuan Khusus
										57.646" BT		receiving/delivery, stuffing, dan stripping peti kemas bagi kepentingannya sendiri. - Pembangunan dan pengoperasian cement grinding plant dan cement packing plant - Pengelolaan (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan regional. - Operasi Kapal Angkutan Penyeberangan Dalam Provinsi - Kegiatan penerbangan di atas alur kepulauan - Kegiatan bongkar muat oleh kapal asing - Kegiatan berlabuh jangkar kecuali dalam keadaan force majeure oleh kapal asing	pelabuhan antar kab/kota dalam provinsi, antar provinsi dan pelabuhan internasional - Usaha jasa angkutan perairan pelabuhan - Usaha jasa penyewaan peralatan angkutan laut - Kegiatan riset atau survei hidrografi oleh kapal asing - Pengangkutan dan penjualan Garam - Kegiatan pekerjaan penyelaman (diving works dalam rangka industri maritim). - Penarikan (Towing) - Pengapungan (refloating) - Bongkar muat ikan - Kegiatan budidaya biota laut untuk kepentingan industri	
			KPU-P-49		Kepulauan Yapen	Wonawa		4.61	1° 15' 16.780" LS	135° 46' 57.646" BT				

Jenis Peruntukan	Pola Ruang	Kegiatan	Kode	Lokasi				Luas (Ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			
				Perairan	KabKota	Distrik	Toponimi		Lintang	Bujur	Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan Syara	Ketentuan Khusus
												- Pelatihan perang dengan menggunakan amunisi oleh kapal asing - Usaha pelayanan jasa pemanduan kapal. - Pembangunan dan pengoperasian terminal khusus - Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, pembuangan, dan penimbunan limbah B3 - Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan - pembuangan, dan penimbunan limbah non B3 - Kegiatan Industri Galangan Kapal dengan sistem Graving Dock Kapal - Pembangunan industri yang terintegrasi	Biofarmakologi / Bioteknologi Laut - Pipa intake dan outtake industri garam dan perikanan budidaya - Kegiatan tambat perahu - Kegiatan fasilitas umum - Kegiatan pendidikan dan penelitian umum Latihan militer - Penyelenggaran Alur-Pelayaran - Pembangunan sarana bantu navigasi pelayaran - Seluruh kegiatan yang bersifat darurat, bencana dan malapetaka - Kegiatan yang bertujuan untuk memberikan bantuan kepada kejadian darurat, bencana dan	

Jenis Peruntukan	Pola Ruang	Kegiatan	Kode	Lokasi				Luas (Ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			
				Perairan	KabKota	Distrik	Toponimi		Lintang	Bujur	Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan Syara	Ketentuan Khusus
												dengan pelabuhan - Kegiatan perbaikan atau pemeliharaan kapal/alat-alat terapung saja; - Kegiatan pembuatan mesin-mesin utama/pembantu; - Kegiatan pembuatan alat-alat perlengkapan lain yang khusus dipergunakan dalam kapal; - Kegiatan pembuatan alat-alat maritim lainnya - Kegiatan pemindahan muatan dan atau bahan bakar (cargo and fuel transferring) - Pengintroduksian organisme hasil rekayasa genetika ke lingkungan - Pembangunan pembangkitan	malapetaka.	

Jenis Peruntukan	Pola Ruang	Kegiatan	Kode	Lokasi				Luas (Ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			
				Perairan	KabKota	Distrik	Toponimi		Lintang	Bujur	Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan Syara	Ketentuan Khusus
												, transmisi, distribusi dan penjualan tenaga listrik - Pembangunan stasiun pengisian bahan bakar nelayan		
	Pertambangan Mineral dan Batu Bara	Pertambangan Mineral	KPU-TB-01		Sarmi	Sarmi Timur, Pantai Timur Bagian Barat	PASIR BESI	906.44	1° 57' 49.384" LS	38° 56' 23.891" BT	- Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal < 10 GT - Eksplorasi mineral logam, mineral bukan logam, batuan, batubara, mineral radioaktif - Pengangkutan mineral logam, mineral bukan logam, batuan, batubara, mineral radioaktif - Pembangunan FPSO (Floating Production Storage and Offloading) - Pembangunan anjungan/platform migas - Pembangunan	- Usaha wisata edukasi - Usaha wisata dayung - Usaha wisata selam - Usaha wisata memancing - Usaha wisata selancar - Usaha wisata olahraga tirta - Usaha dermaga wisata - Usaha kegiatan hiburan dan rekreasi - Usaha wisata ekstrim (beresiko tinggi) - Usaha angkutan laut wisata dalam negeri - Usaha angkutan laut internasional wisata	- Survei dan/atau penelitian ilmiah - Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal > 10 GT - Pengambilan barang-barang purbakala - Pengambilan barang-barang selain barang purbakala - Pembangunan PLTU - Pelepasan jangkar - Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Indonesia - Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan Kapal Pengangkut	
			KPU-TB-03		Sarmi	Pantai Barat	Logam Dasar	1,459.69	1° 45' 14.316" LS	138° 29' 41.829" BT				
			KPU-TB-04		Sarmi	Pantai Timur, Bonggo, Bonggo Timur	Logam Dasar	2,416.75	2° 10' 7.458" LS	139° 23' 6.371" BT				
			KPU-TB-06		Jayapura	Depapre	Nikel	128.73	2° 23' 59.659" LS	140° 23' 6.580" BT				
			KPU-TB-07		Sarmi	Pantai Barat	Logam Dasar	45.89	1° 38' 43.875" LS	138° 12' 22.653" BT				

Jenis Peruntukan	Pola Ruang	Kegiatan	Kode	Lokasi				Luas (Ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			
				Perairan	KabKota	Distrik	Toponimi		Lintang	Bujur	Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan Syara	Ketentuan Khusus
											Floating Storage Offloading (FSO) - Pembangunan Fasilitas Terapung (Floating Facility) Migas: Mooring - Eksploitasi (Operasi Produksi) Mineral logam - Eksploitasi (Operasi Produksi) Mineral bukan logam atau mineral batuan - Pengolahan & Pemurnian Mineral logam - Pengolahan & Pemurnian Mineral bukan logam atau mineral batuan - Pembakaran Gas Suar Bakar (Flaring) - Pemusnahan handak migas - Kegiatan membantu pekerjaan teknis terhadap	- Usaha jasa perjalanan wisata - Usaha vila (cottage) di atas laut - Usaha wisata snorkeling	Ikan Hidup Berbendera Asing - Penyelenggaran Alur-Pelayaran - Pembangunan sarana bantu navigasi pelayaran - Seluruh kegiatan yang bersifat darurat, bencana dan malapetaka - Kegiatan yang bertujuan untuk memberikan bantuan kepada kejadian darurat, bencana dan malapetaka. - Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan Kapal nelayan kecil - Pemasangan rumpon perairan dangkal - Pengangkutan ikan hasil penangkapan dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup	

Jenis Peruntukan	Pola Ruang	Kegiatan	Kode	Lokasi				Luas (Ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			
				Perairan	KabKota	Distrik	Toponimi		Lintang	Bujur	Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan Syara	Ketentuan Khusus
											kapal- kapal yang masih mengapung tetapi sedang mendapat malapetaka -		Berbendera Indonesia - Pengangkutan ikan hasil penangkapan dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Asing	

Pj. GUBERNUR PAPUA,

ttd

Dr. M. RIDWAN RUMASUKUN SE., M.M

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM ,

SOFIA BONSAPIA,SH.,M.Hum
NIP. 19700912 199712 2 001

SAMUDRA PASIFIK

Ruang Wilayah Laut

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA

LAMPIRAN XIV
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA
NOMOR 09 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI PAPUA
TAHUN 2022 - 2042

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT PROVINSI PAPUA

LEMBAR : B1

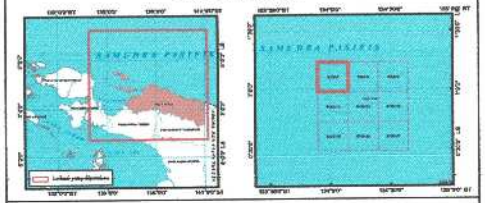
U

SKALA : 1:60.350

0 1,5 3 6 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 53 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :



SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

1. PP Nomor 13 tahun 2017 tentang RTRWN
2. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) SPOT 6/7 perekaman tahun 2018-2020
3. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
4. Pengolahan data dan analisis tahun 2021 - 2023

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

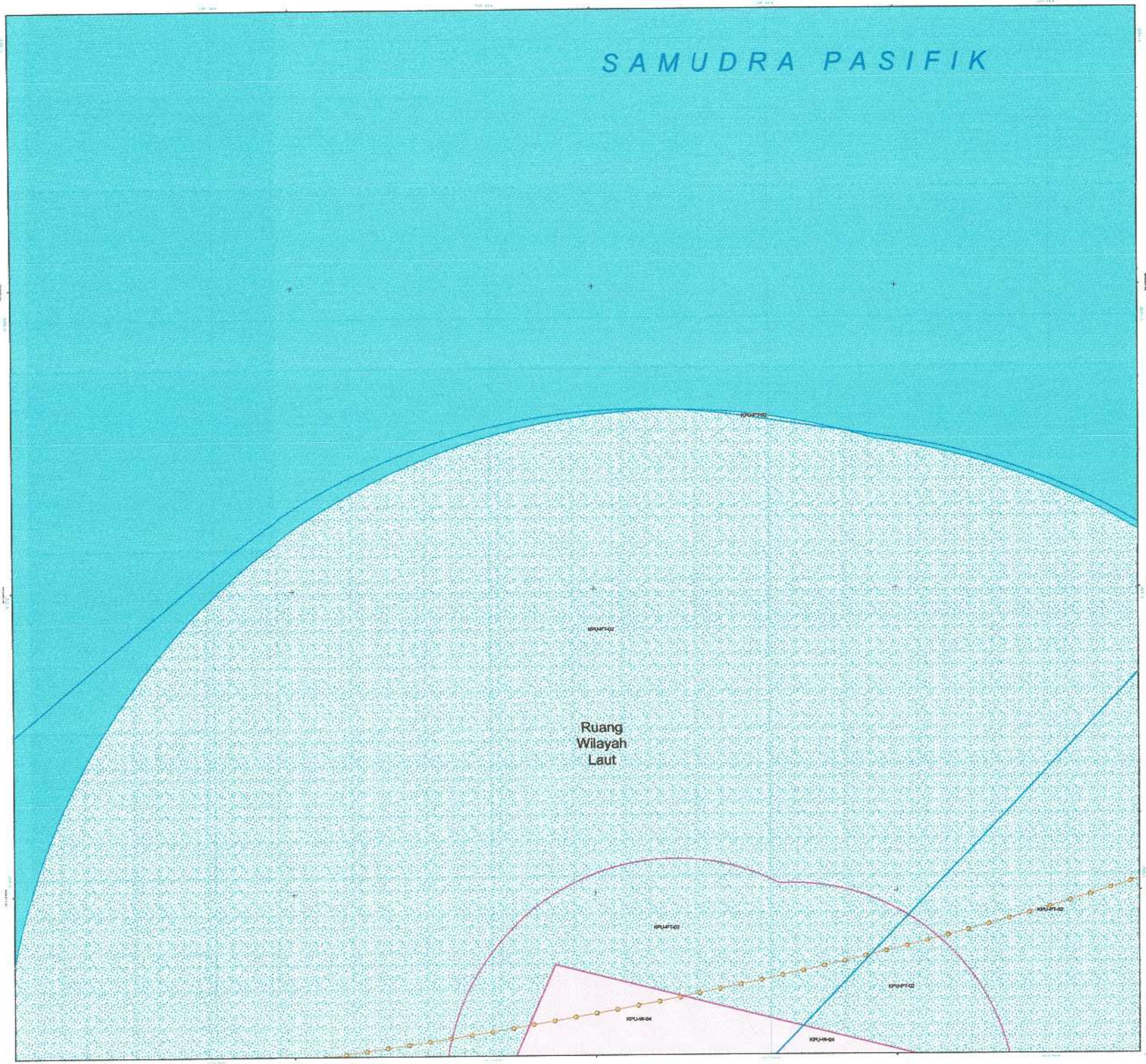
Pj. GUBERNUR PAPUA

ttd

Dr. M. RIDWAN RUMASUKUN, SE., MM

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

SOFIA BONSAPIA, SH., M.Hum
NIP. 19700912 199712 2 001



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA

LAMPIRAN XIV
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA
NOMOR 09 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI PAPUA
TAHUN 2022 - 2042

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT PROVINSI PAPUA

LEMBAR : B2

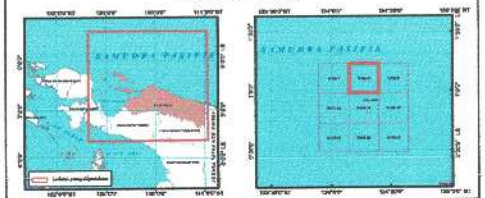
U

SKALA : 1:60.340

0 1,5 3 6 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 53 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :



SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

1. PP Nomor 13 tahun 2017 tentang RTRWN
2. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) SPOT 6/7 perekaman tahun 2018-2020
3. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
4. Pengolahan data dan analisis tahun 2021 - 2023

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

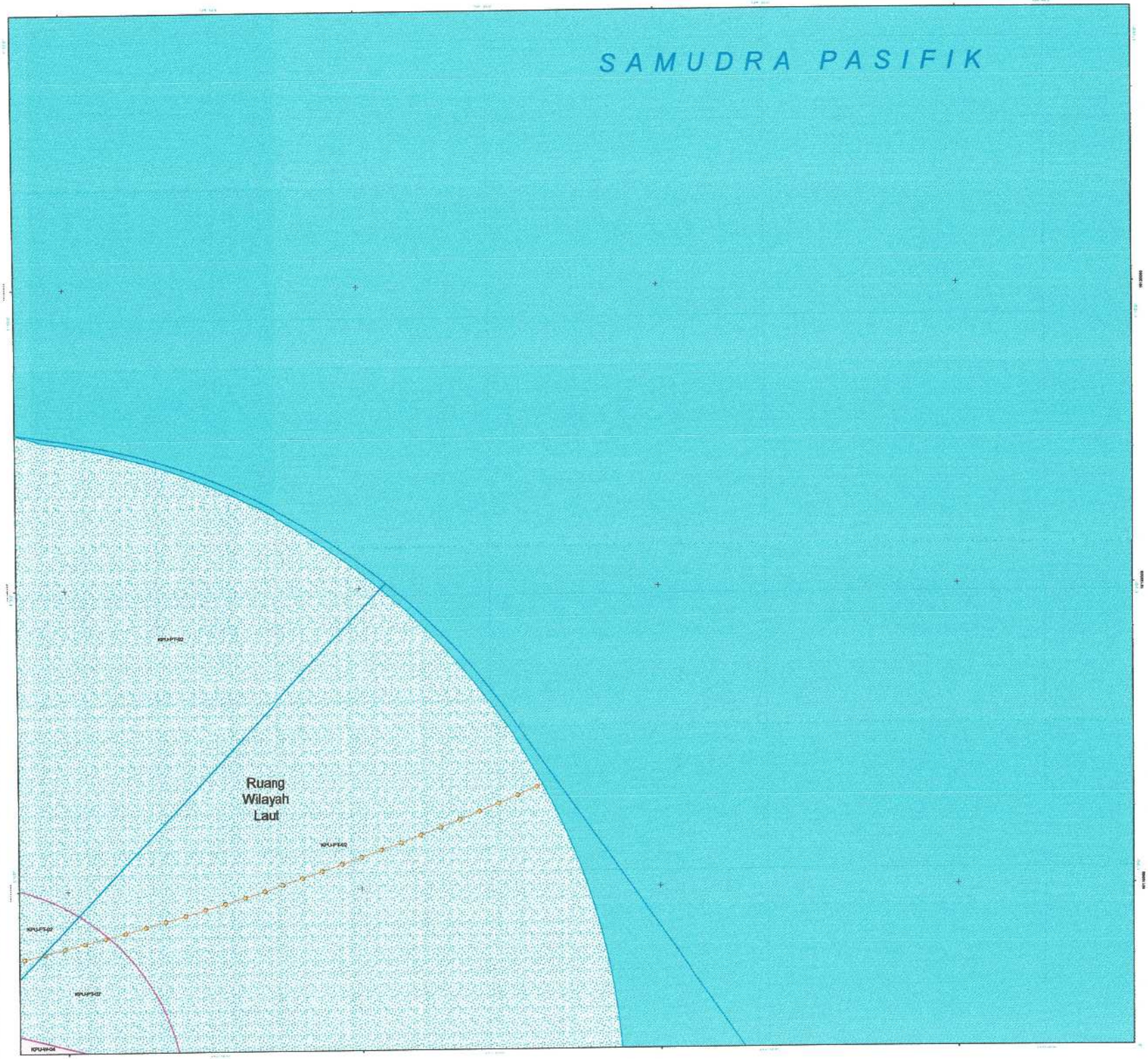
Pj. GUBERNUR PAPUA

ttd

Dr. M. RIDWAN RUMASUKUN, SE., MM

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

SOFIA BONSAPIA, SH., M.Hum
NIP. 19700812 199712 2 001



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA

LAMPIRAN XIV
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA
NOMOR 09 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI PAPUA
TAHUN 2022 - 2042

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT PROVINSI PAPUA

LEMBAR : B3

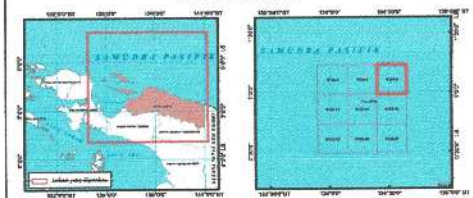
U

SKALA : 1:60.330

0 1,5 3 6 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 53 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :



SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

1. PP Nomor 13 tahun 2017 tentang RTRWN
2. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) SPOT 6/7 perekaman tahun 2018-2020
3. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
4. Pengolahan data dan analisis tahun 2021 - 2023

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

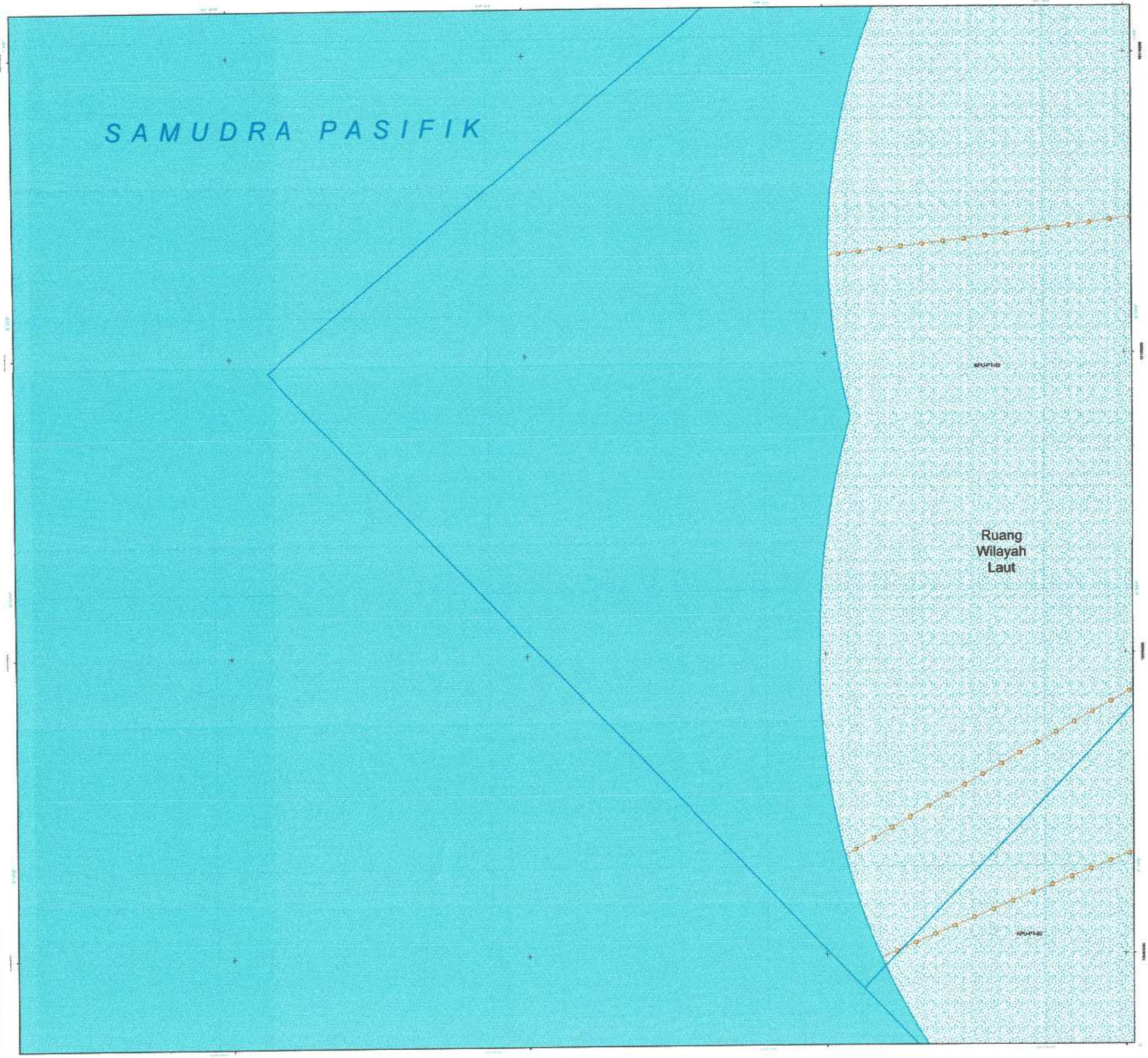
Pj. GUBERNUR PAPUA

ttd

Dr. M. RIDWAN RUMASUKUN, SE., MM

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

SOFIA BONSAPIA, SH., M.Hum
NIP. 19709112 199712 2 001



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA

LAMPIRAN XIV
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA
NOMOR 09 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI PAPUA
TAHUN 2022 - 2042

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT PROVINSI PAPUA

LEMBAR : C1

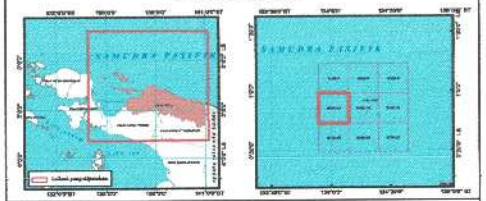
U

SKALA : 1:60.380

0 1,5 3 6 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 53 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :



SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

1. PP Nomor 13 tahun 2017 tentang RTRWN
2. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) SPOT 6/7 perekaman tahun 2018-2020
3. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
4. Pengolahan data dan analisis tahun 2021 - 2023

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

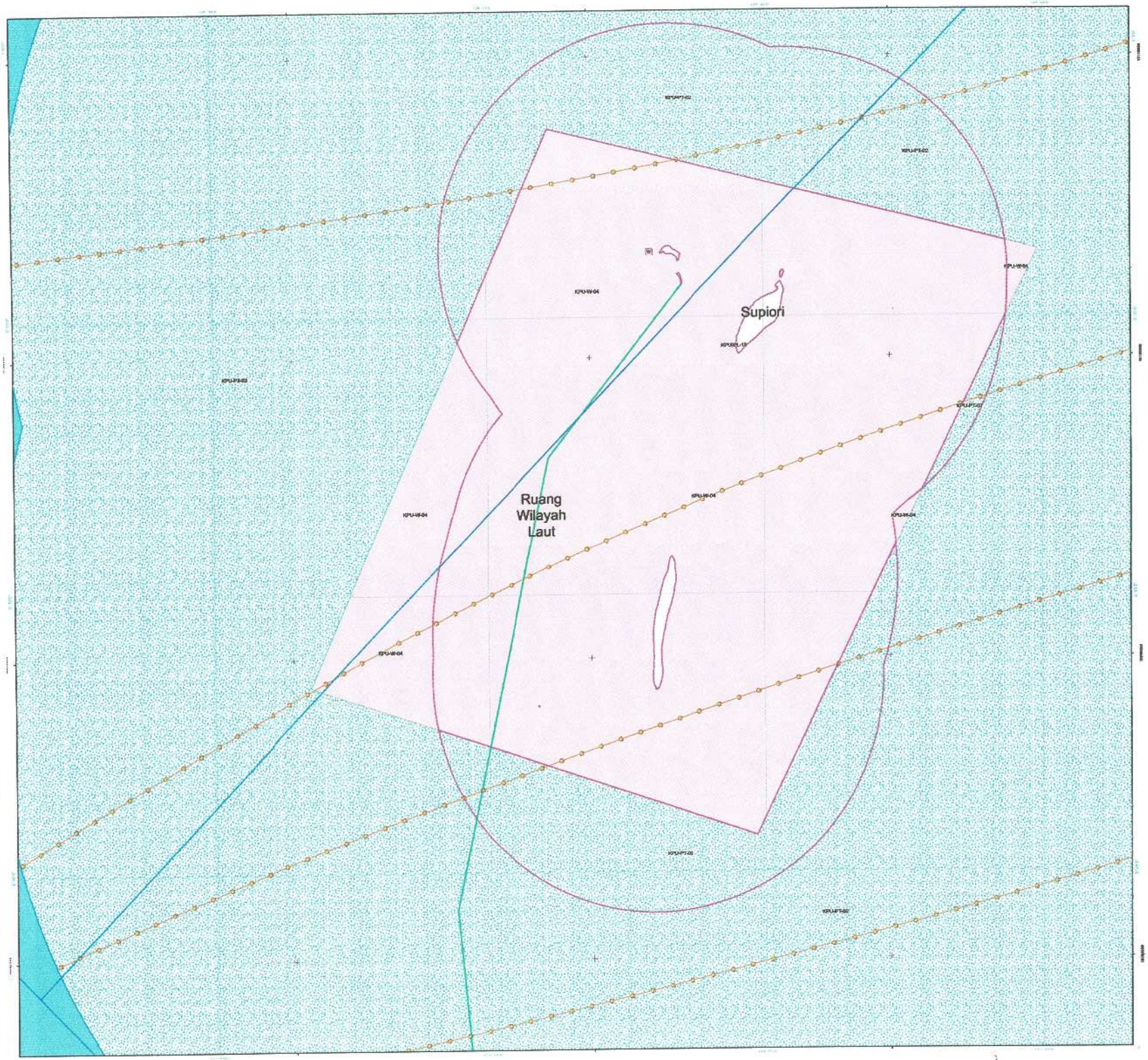
Pj. GUBERNUR PAPUA

ttd

Dr. M. RIDWAN RUMASUKUN, SE., MM

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

SOFIA BONEPAPIA, SH., M.Hum
NIP. 19700112 199712 2 001



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA

LAMPIRAN XIV
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA
NOMOR 09 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI PAPUA
TAHUN 2022 - 2042

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT PROVINSI PAPUA

LEMBAR : C2

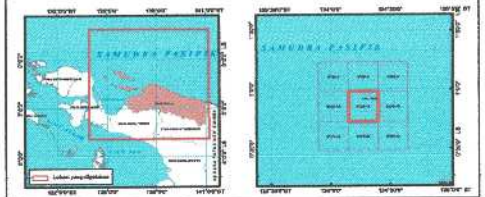
U

SKALA : 1:60.370

0 1,5 3 6 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 53 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :



SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

1. PP Nomor 13 tahun 2017 tentang RTRWN
2. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) SPOT 6/7 perekaman tahun 2018-2020
3. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
4. Pengolahan data dan analisis tahun 2021 - 2023

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

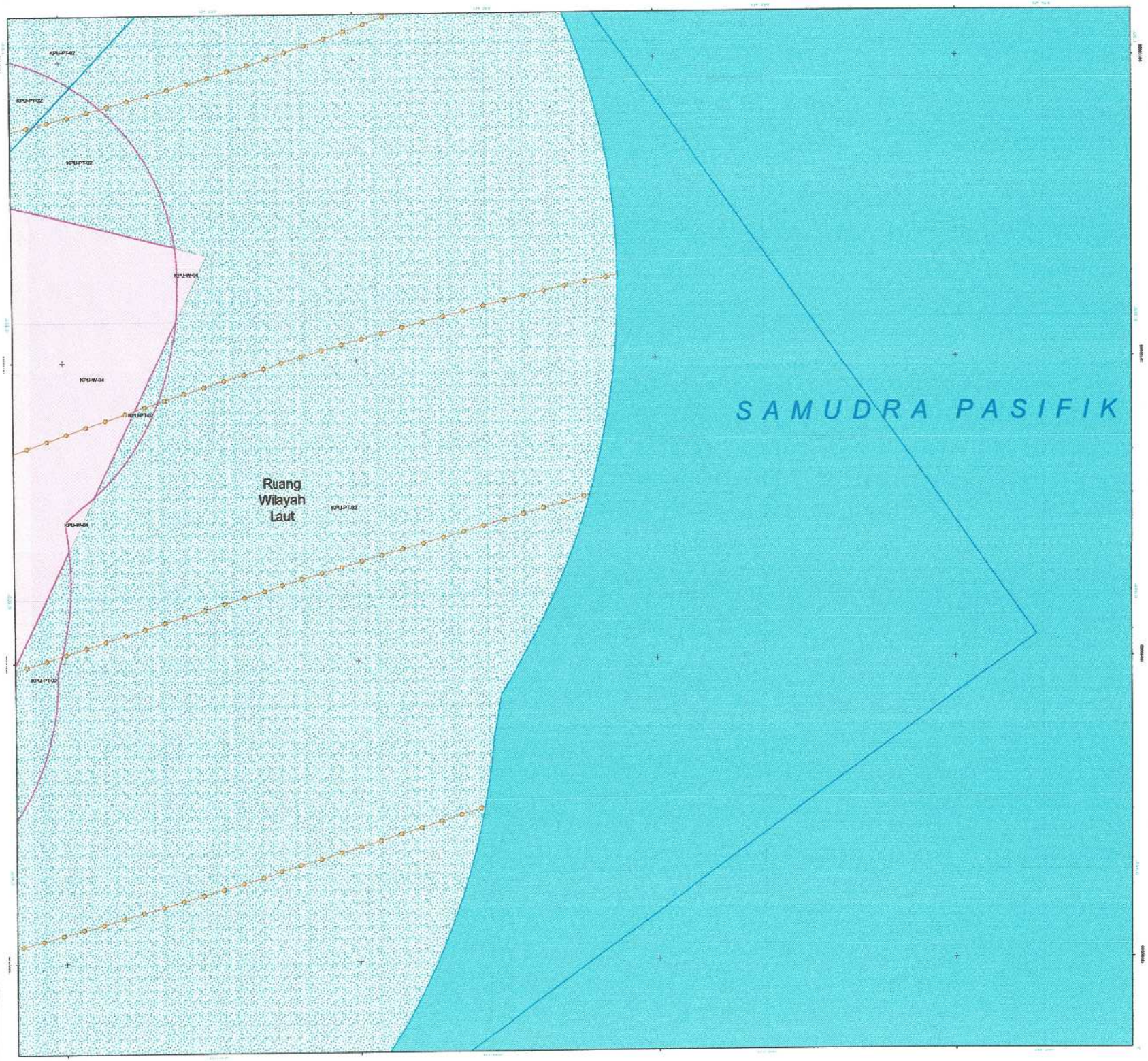
Pj. GUBERNUR PAPUA

ttd

Dr. M. RIDWAN RUMASUKUN, SE., MM

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

SOFIA BONSAPIA, SH., M.Hum
NIP. 19700912 199712 2 001



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA

LAMPIRAN XIV
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA
NOMOR 09 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI PAPUA
TAHUN 2022 - 2042

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT PROVINSI PAPUA

LEMBAR : C3

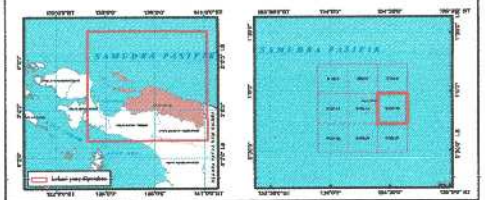
U

SKALA : 1:60.360

0 1,5 3 6 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 53 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :



SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

1. PP Nomor 13 tahun 2017 tentang RTRWN
2. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) SPOT 6/7 perekaman tahun 2018-2020
3. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah tertorehkan dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
4. Pengolahan data dan analisis tahun 2021 - 2023

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

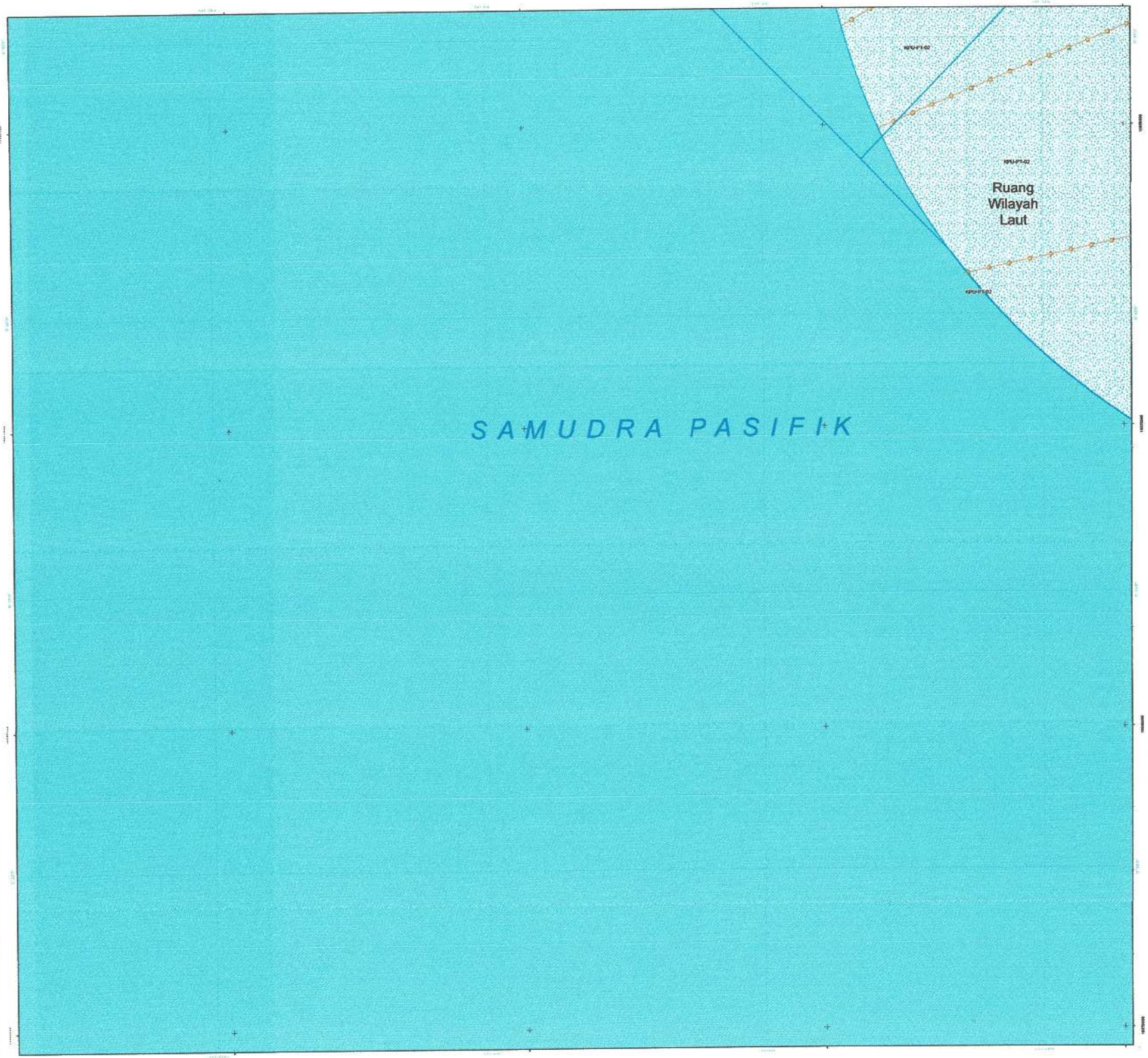
Pj. GUBERNUR PAPUA

ttd

Dr. M. RIDWAN RUMASUKUN, SE., MM

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

SOFIA BONSAPIA, SH., M.Hum
NIP. 19700112 199712 2 001



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA

LAMPIRAN XIV
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA
NOMOR 09 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI PAPUA
TAHUN 2022 - 2042

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT PROVINSI PAPUA

LEMBAR : D1

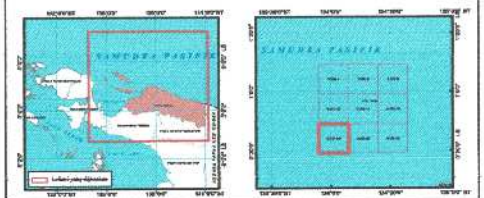
U

SKALA : 1:60.370

0 1,5 3 6 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 53 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :



SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

1. PP Nomor 13 tahun 2017 tentang RTRWN
2. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) SPOT 6/7 perekaman tahun 2018-2020
3. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
4. Pengolahan data dan analisis tahun 2021 - 2023

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

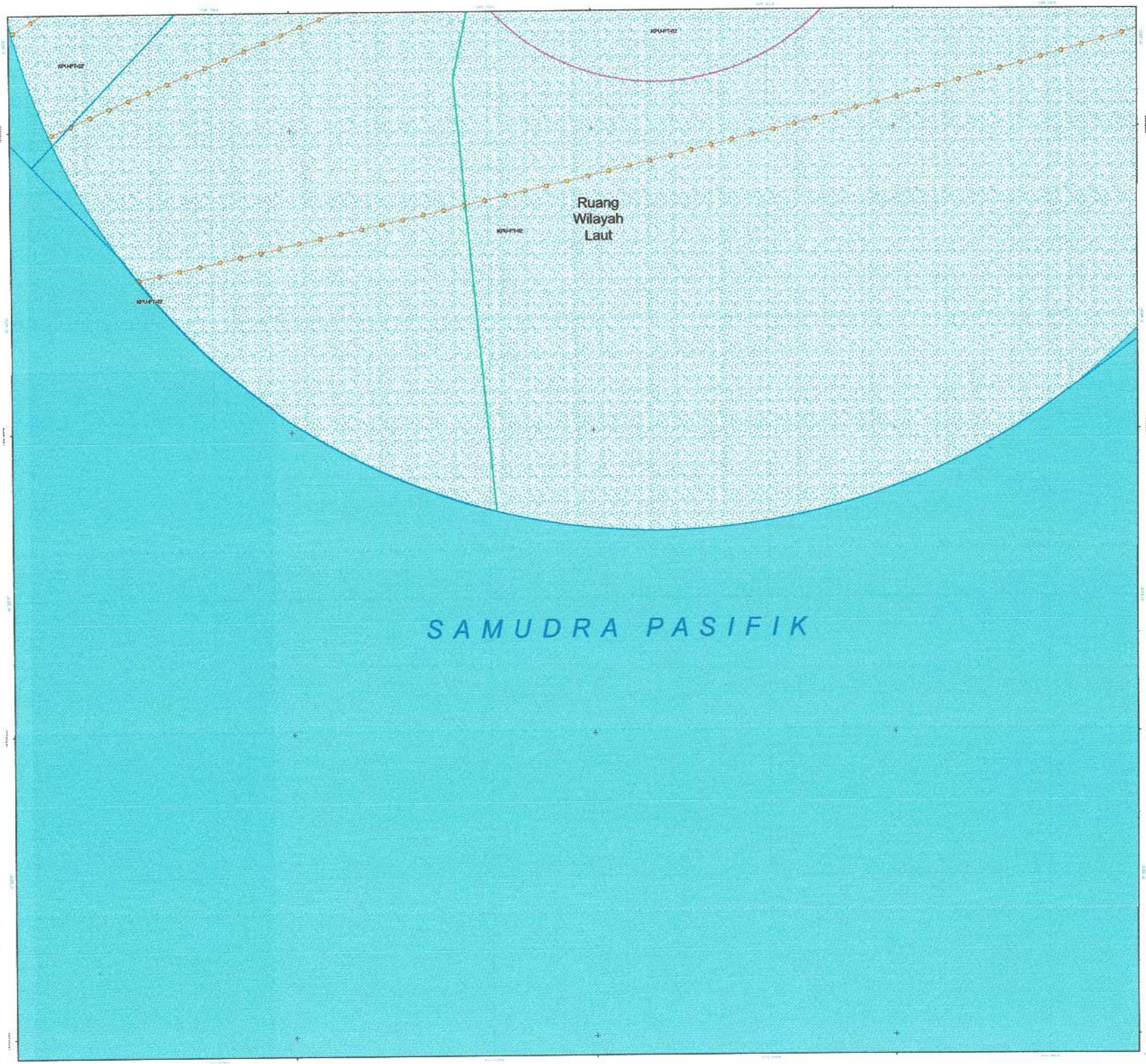
Pj. GUBERNUR PAPUA

ttd

Dr. M. RIDWAN RUMASUKUN, SE., MM

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

SOFIA BONSAPIA, SH., M.Hum
NIP. 19700912 199712 2 001



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA

LAMPIRAN XIV
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA
NOMOR 09 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI PAPUA
TAHUN 2022 - 2042

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT PROVINSI PAPUA

LEMBAR : D2

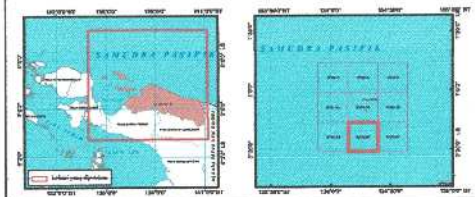
U

SKALA : 1:60.360

0 1,5 3 6 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 53 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :



SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

1. PP Nomor 13 tahun 2017 tentang RTRWN
2. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) SPOT 6/7 perekaman tahun 2018-2020
3. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
4. Pengolahan data dan analisis tahun 2021 - 2023

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

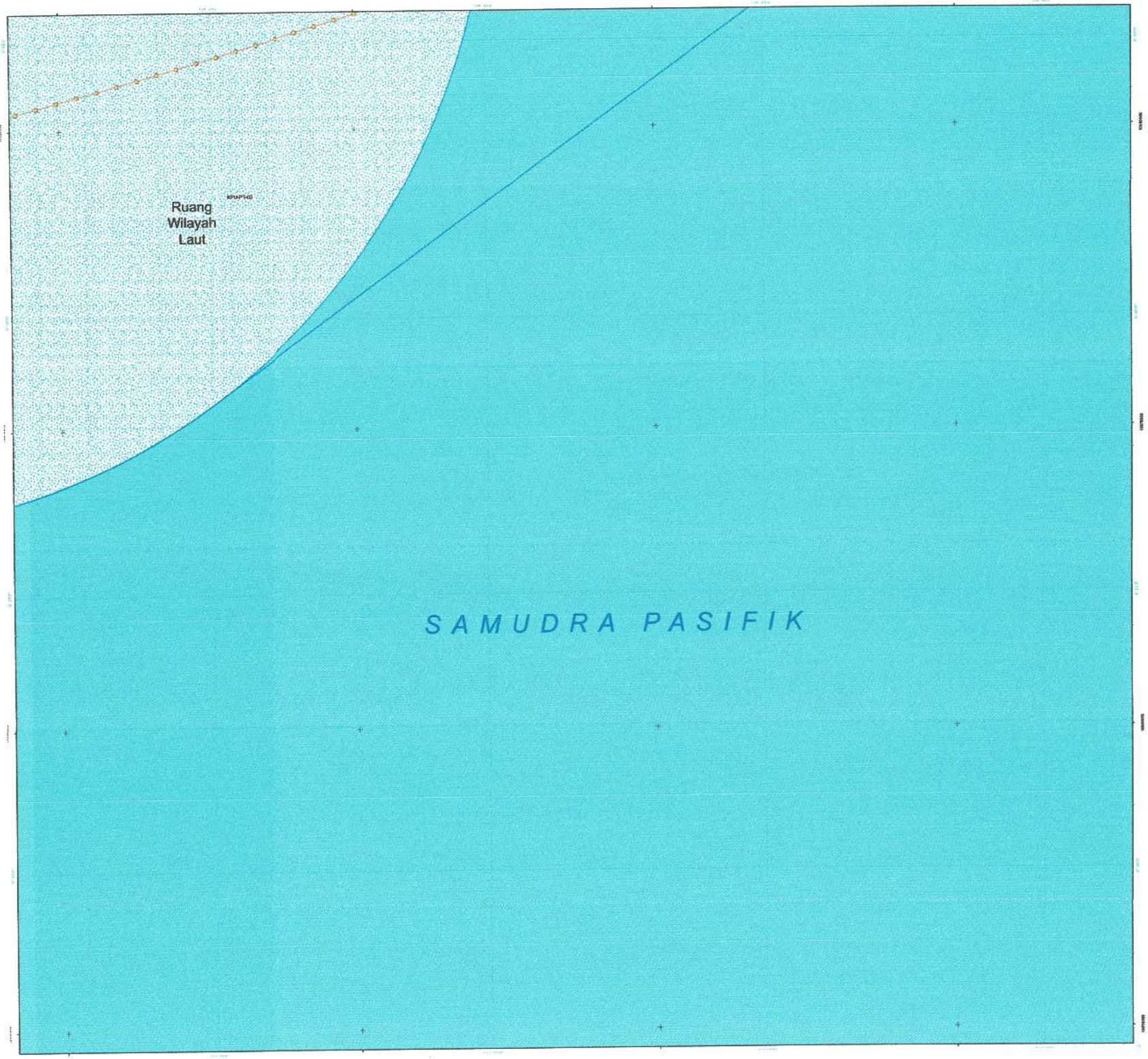
Pj. GUBERNUR PAPUA

ttd

Dr. M. RIDWAN RUMASUKUN, SE., MM

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

SOFIA BONSAPIA, SH., M.Hum
NIP. 19700912 199712 2 001



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA

LAMPIRAN XIV
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA
NOMOR 09 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI PAPUA
TAHUN 2022 - 2042

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT PROVINSI PAPUA

LEMBAR : D3

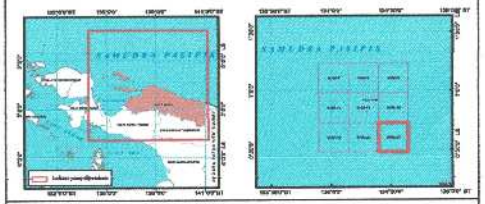
U

SKALA : 1:60.360

0 1,5 3 6 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 53 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :



SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

1. PP Nomor 13 tahun 2017 tentang RTRWN
2. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) SPOT 6/7 perekaman tahun 2018-2020
3. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
4. Pengolahan data dan analisis tahun 2021 - 2023

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

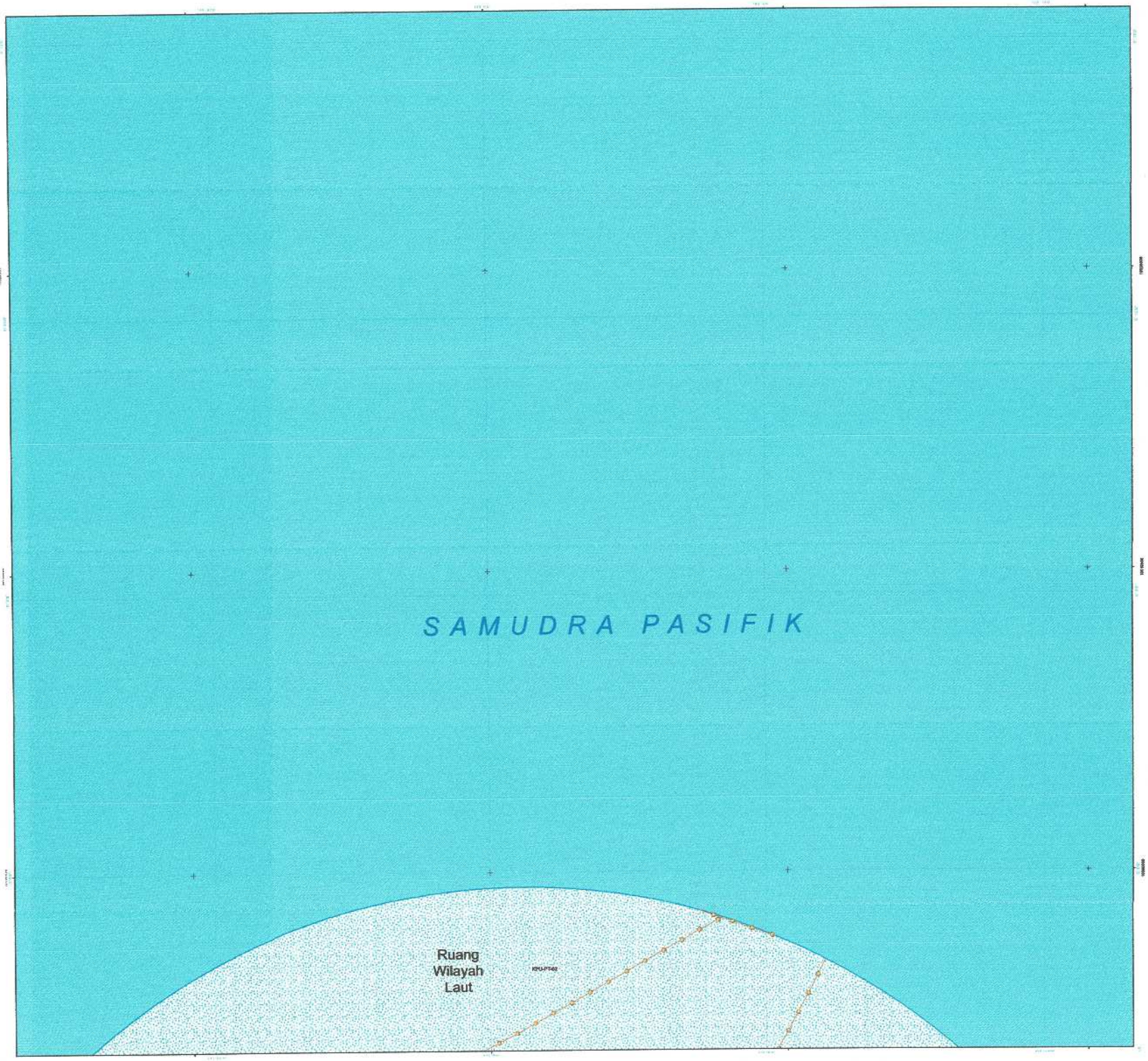
Pj. GUBERNUR PAPUA

ttd

Dr. M. RIDWAN RUMASUKUN, SE., MM

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

SOFIA BONSAPIA, SH., M.Hum
NIP. 19700912 199712 2 001



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA

LAMPIRAN XIV
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA
NOMOR 09 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI PAPUA
TAHUN 2022 - 2042

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT PROVINSI PAPUA

LEMBAR : F5

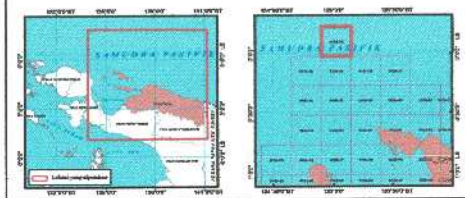
U

SKALA : 1:60.350

0 1,5 3 6 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 53 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :



SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

1. PP Nomor 13 tahun 2017 tentang RTRWN
2. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) SPOT 6/7 perekaman tahun 2018-2020
3. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
4. Pengolahan data dan analisis tahun 2021 - 2023

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

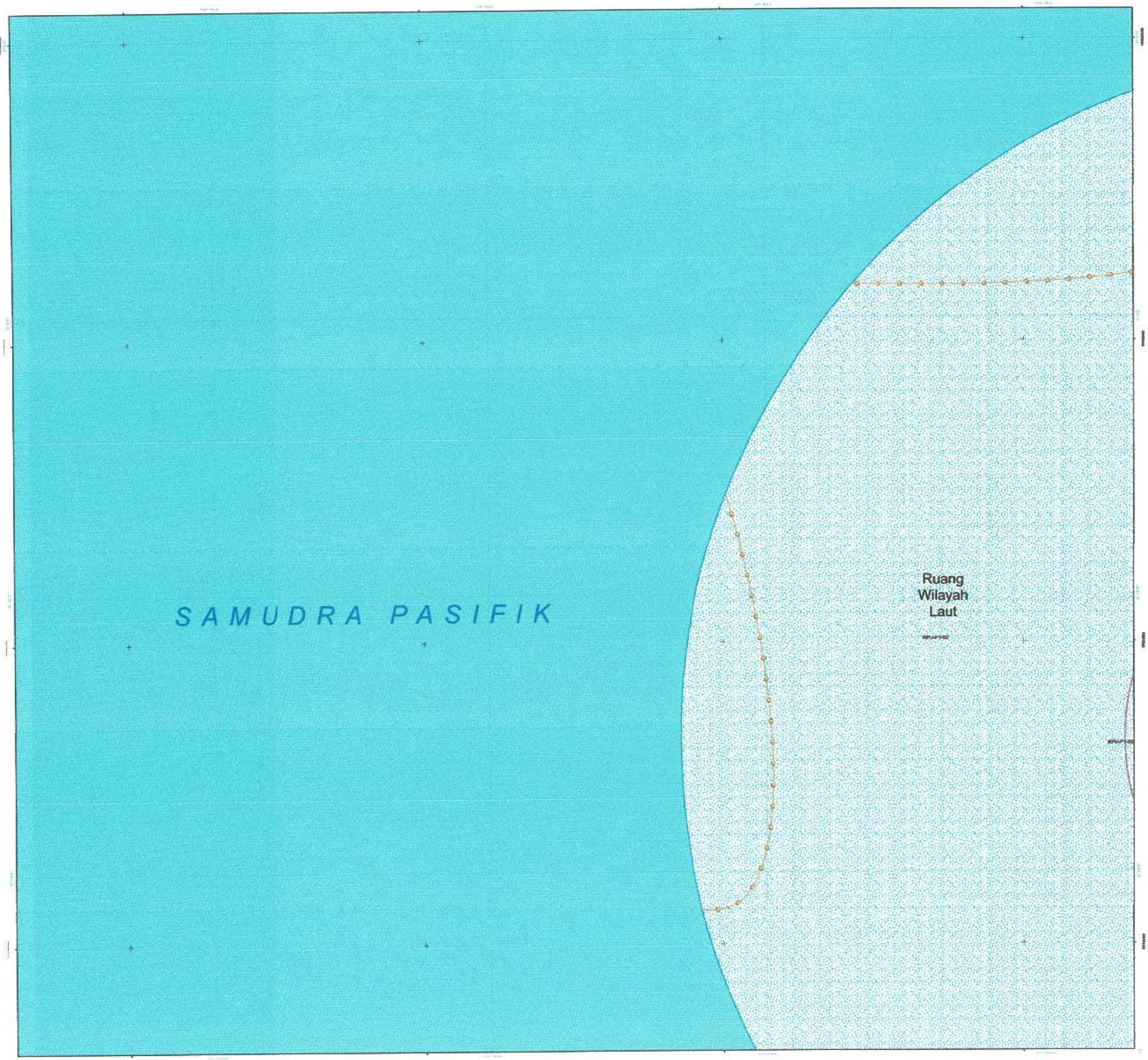
Pj. GUBERNUR PAPUA

ttd

Dr. M. RIDWAN RUMASUKUN, SE., MM

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

SOFIA BONSAPIA, SH., M.Hum
NIP. 19700912 199712 2 001



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA

LAMPIRAN XIV
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA
NOMOR 09 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI PAPUA
TAHUN 2022 - 2042

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT PROVINSI PAPUA

LEMBAR : G4

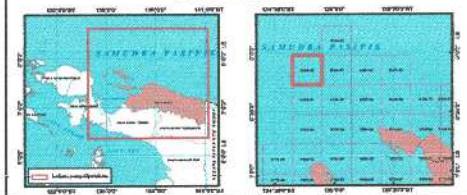
U

SKALA : 1:60.350

0 1,5 3 6 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 53 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :



SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

1. PP Nomor 13 tahun 2017 tentang RTRWN
2. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) SPOT 6/7 perekaman tahun 2018-2020
3. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
4. Pengolahan data dan analisis tahun 2021 - 2023

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

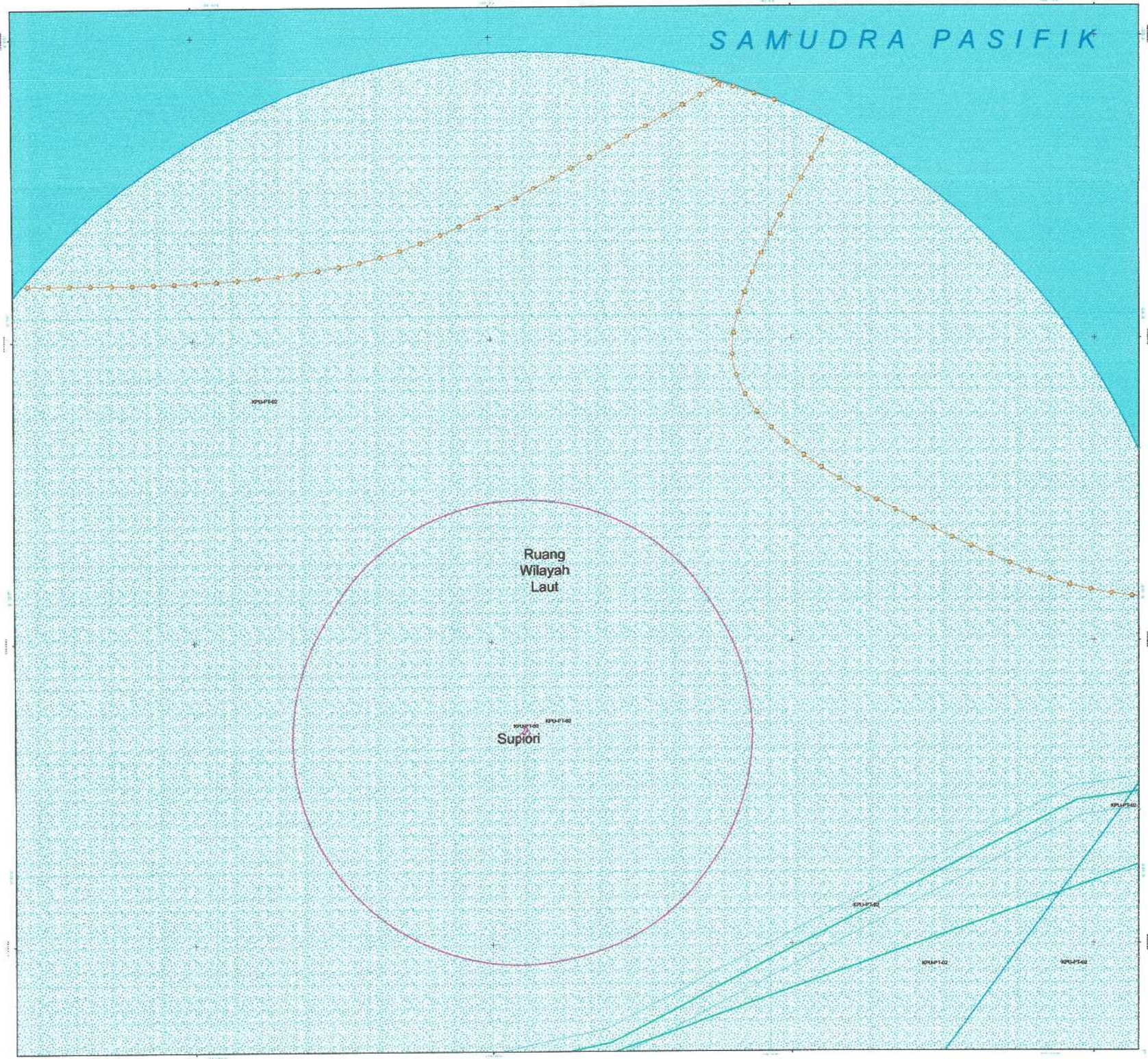
Pj. GUBERNUR PAPUA

ttd

Dr. M. RIDWAN RUMASUKUN, SE., MM

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

SOFIA BONSAPIA, SN., M.Hum
NIP. 19700912 199712 2 001



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA

LAMPIRAN XIV
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA
NOMOR 09 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI PAPUA
TAHUN 2022 - 2042

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT PROVINSI PAPUA

LEMBAR : G5

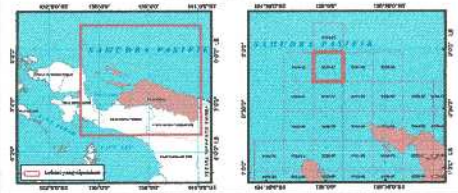
U

SKALA : 1:60.350

0 1,5 3 6 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 53 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :



SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

1. PP Nomor 13 tahun 2017 tentang RTRWN
2. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) SPOT 6/7 perekaman tahun 2018-2020
3. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
4. Pengolahan data dan analisis tahun 2021 - 2023

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

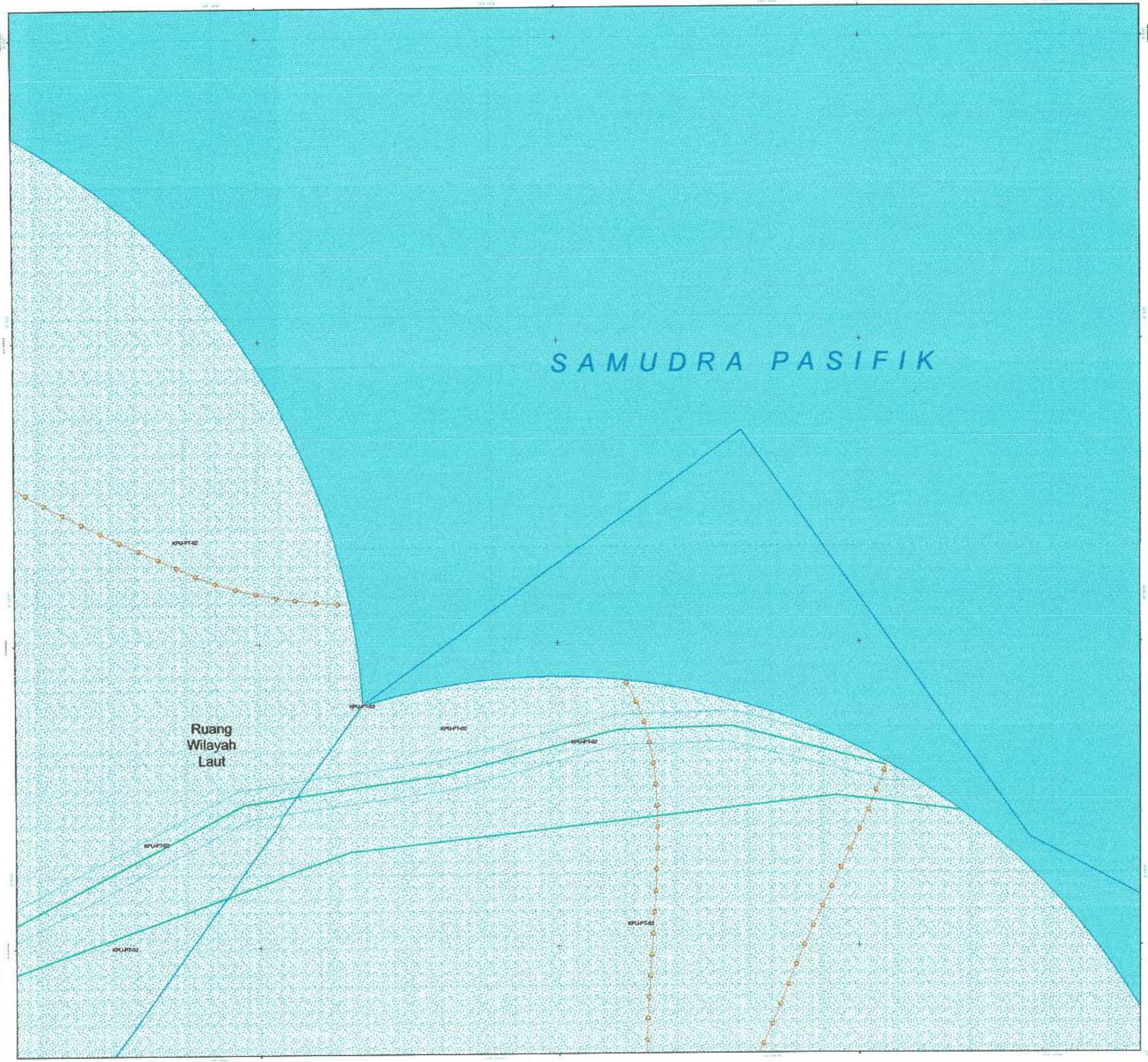
Pj. GUBERNUR PAPUA

ttd

Dr. M. RIDWAN RUMASUKUN, SE., MM

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

SOFIA BONSAPIA, SH., M.Hum
NIP. 19700912 199712 2 001



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA

LAMPIRAN XIV
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA
NOMOR 09 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI PAPUA
TAHUN 2022 - 2042

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT PROVINSI PAPUA

LEMBAR : G6

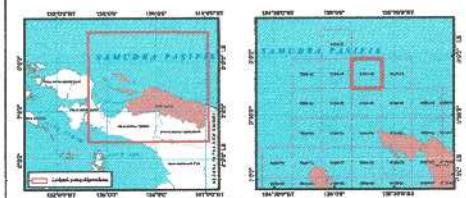
U

SKALA : 1:60.350

0 1,5 3 6 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 53 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :



SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

1. PP Nomor 13 tahun 2017 tentang RTRWN
2. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) SPOT 6/7 perekaman tahun 2018-2020
3. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
4. Pengolahan data dan analisis tahun 2021 - 2023

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

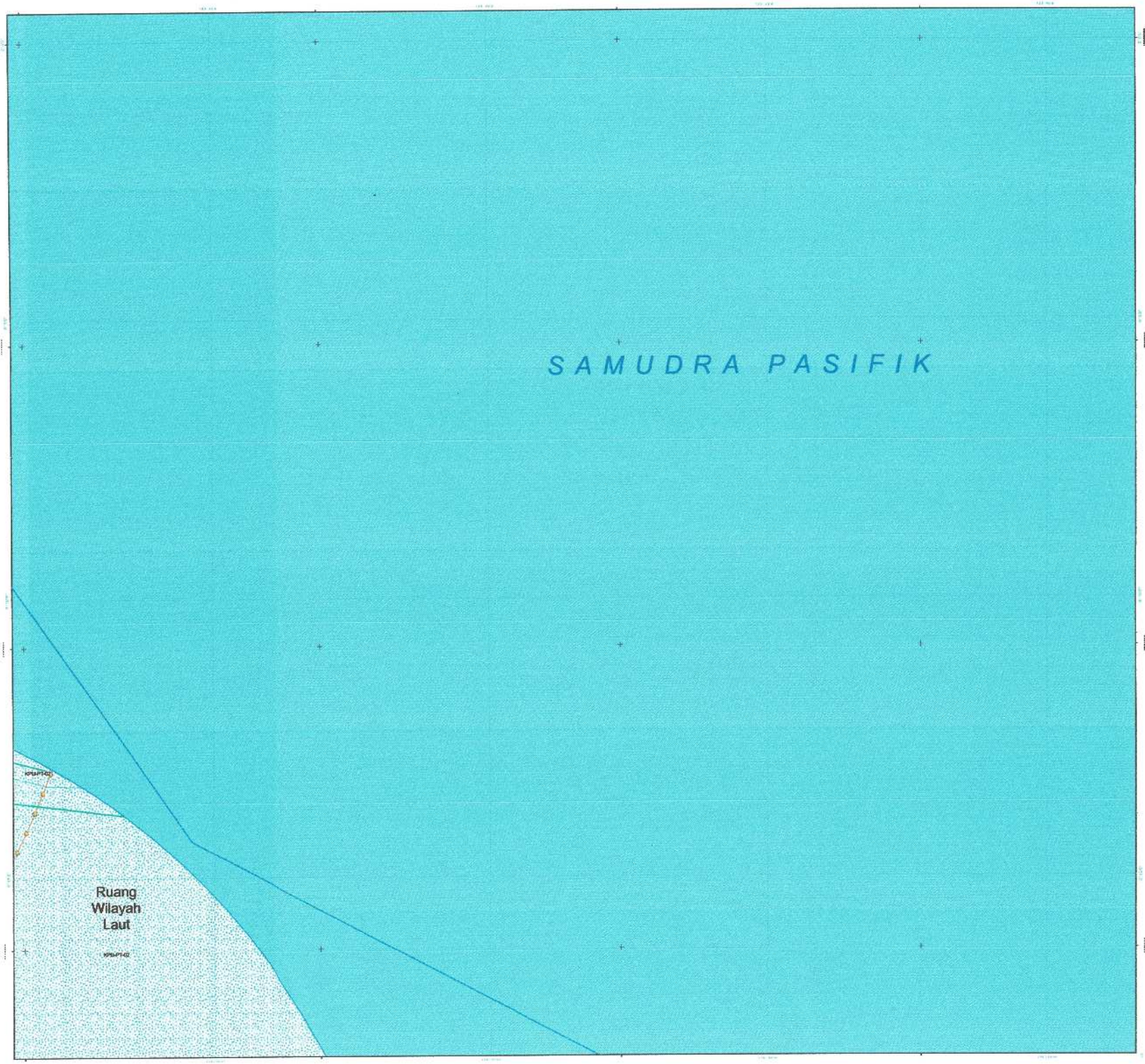
Pj. GUBERNUR PAPUA

ttd

Dr. M. RIDWAN RUMASUKUN, SE., MM

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

SOFIA BONSAPIA, SH., M.Hum
NIP. 197009 2 199712 2 001



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA

LAMPIRAN XIV
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA
NOMOR 09 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI PAPUA
TAHUN 2022 - 2042

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT PROVINSI PAPUA

LEMBAR : G7

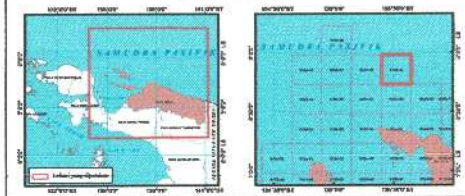
U

SKALA : 1:60.360

0 1,5 3 6 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 53 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :



SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

1. PP Nomor 13 tahun 2017 tentang RTRWN
2. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) SPOT 6/7 perekaman tahun 2018-2020
3. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
4. Pengolahan data dan analisis tahun 2021 - 2023

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

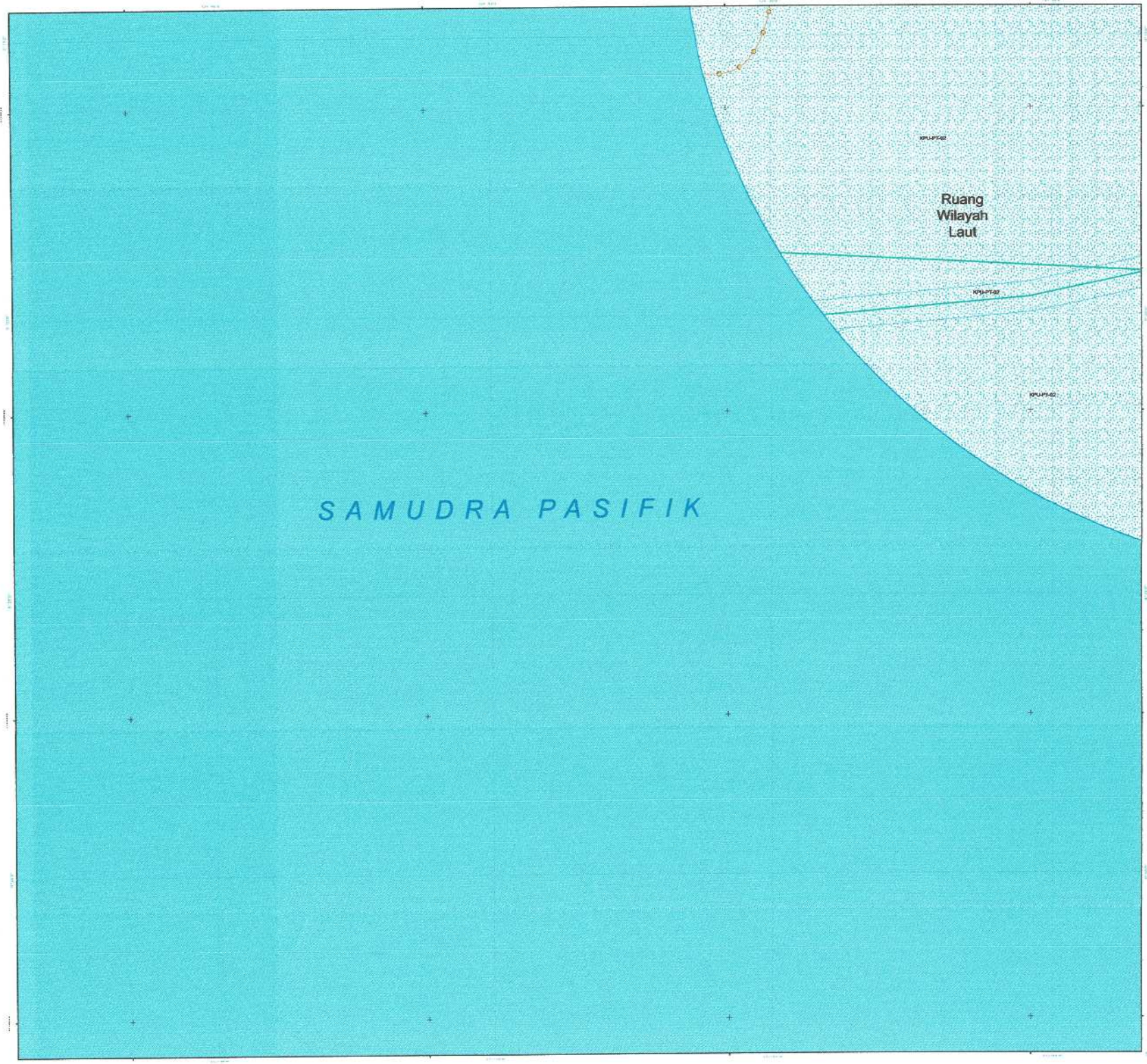
Pj. GUBERNUR PAPUA

ttd

Dr. M. RIDWAN RUMASUKUN, SE., MM

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

SOFIA BONSAPIA, SH., M.Hum
NIP. 19700913 199712 2 001



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA

LAMPIRAN XIV
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA
NOMOR 09 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI PAPUA
TAHUN 2022 - 2042

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT PROVINSI PAPUA

LEMBAR : H4

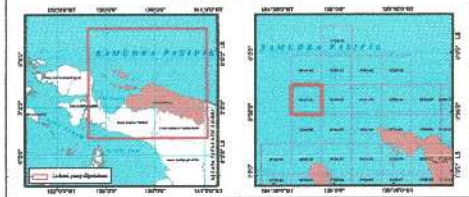
U

SKALA : 1:60.350

0 1,5 3 6 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 53 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :



SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

1. PP Nomor 13 tahun 2017 tentang RTRWN
2. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) SPOT 6/7 perekaman tahun 2018-2020
3. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
4. Pengolahan data dan analisis tahun 2021 - 2023

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

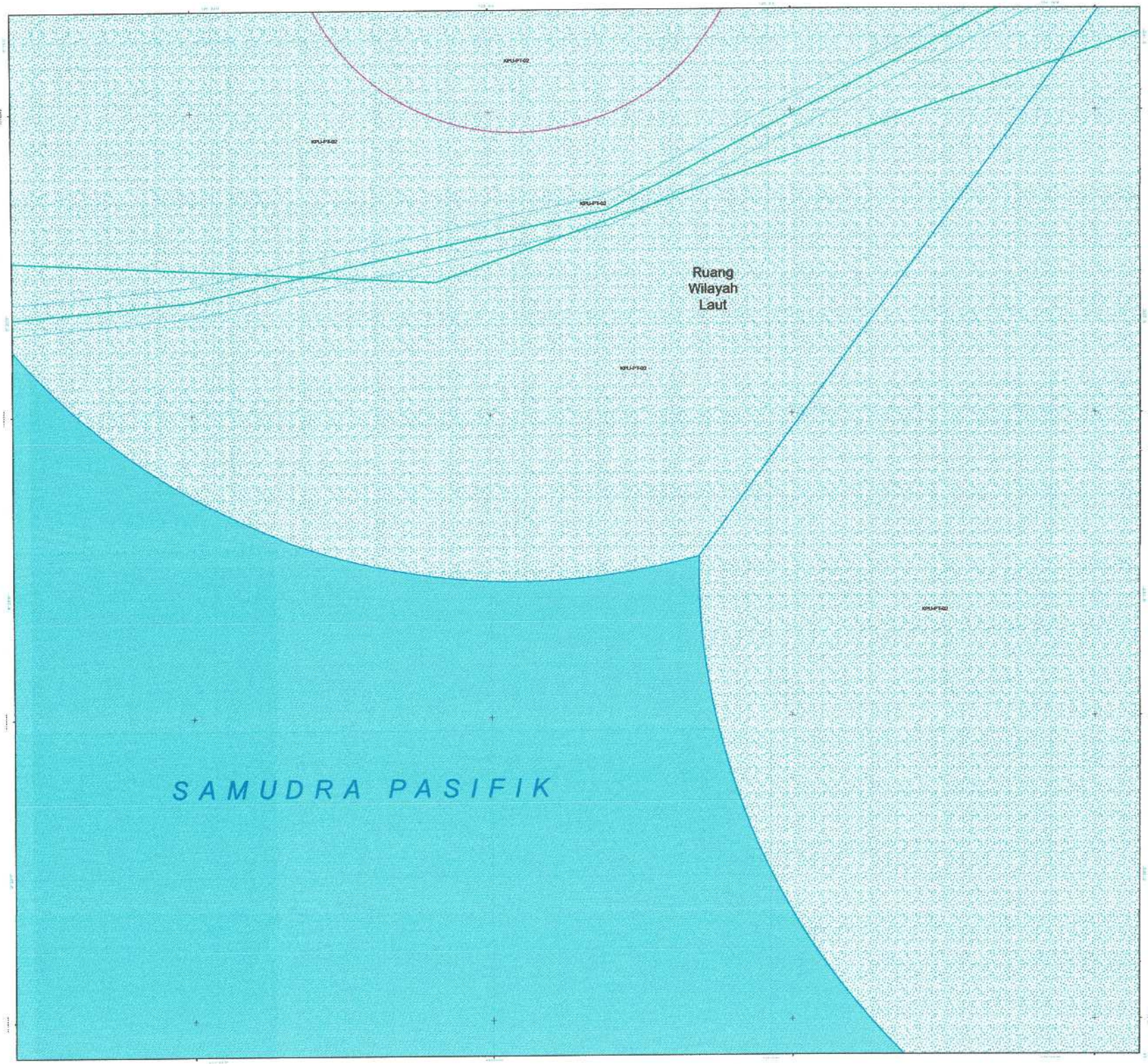
Pj. GUBERNUR PAPUA

ttd

Dr. M. RIDWAN RUMASUKUN, SE., MM

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

SOFIA BONSAPIA, SH., M.Hum
NIP. 19700912 199712 2 001



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA

LAMPIRAN XIV
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA
NOMOR 09 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI PAPUA
TAHUN 2022 - 2042

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT PROVINSI PAPUA

LEMBAR : H5

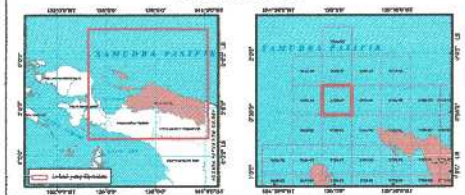
U

SKALA : 1:60.350

0 1,5 3 6 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 53 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :



SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

1. PP Nomor 13 tahun 2017 tentang RTRWN
2. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) SPOT 6/7 perekaman tahun 2018-2020
3. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
4. Pengolahan data dan analisis tahun 2021 - 2023

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

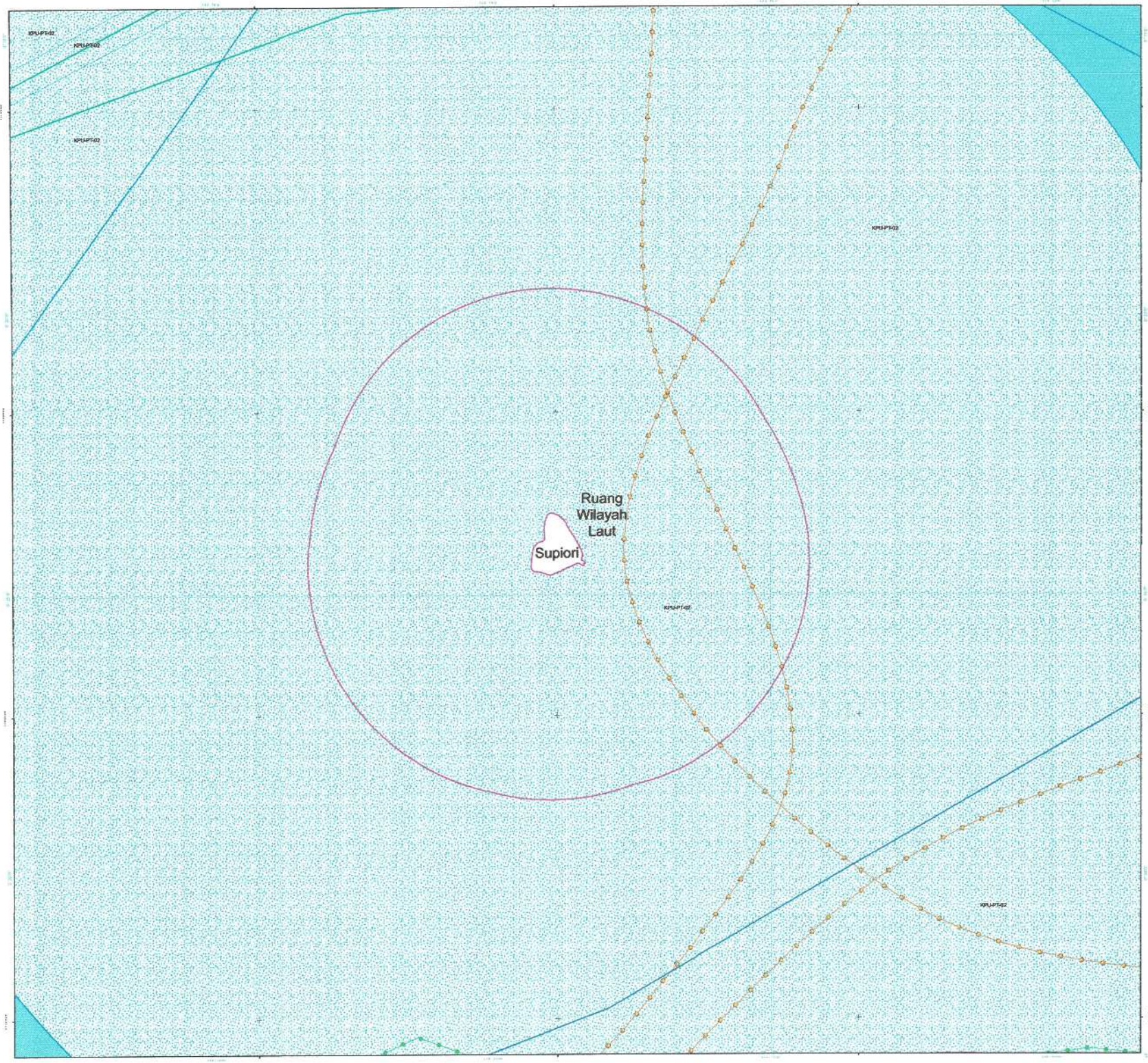
Pj. GUBERNUR PAPUA

ttd

Dr. M. RIDWAN RUMASUKUN, SE., MM

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

SOFIA BONSAPIA, SH, M.Hum
NIP. 19700812 199712 2 001



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA

LAMPIRAN XIV
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA
NOMOR 09 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI PAPUA
TAHUN 2022 - 2042

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT PROVINSI PAPUA

LEMBAR : H6

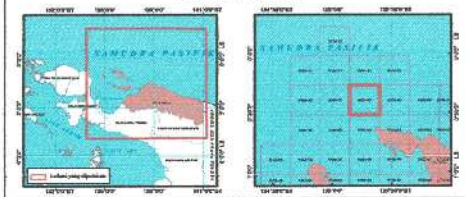
U

SKALA : 1:60.350

0 1,5 3 6 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 53 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :



SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

1. PP Nomor 13 tahun 2017 tentang RTRWN
2. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) SPOT 6/7 perekaman tahun 2018-2020
3. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dan Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
4. Pengolahan data dan analisis tahun 2021 - 2023

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

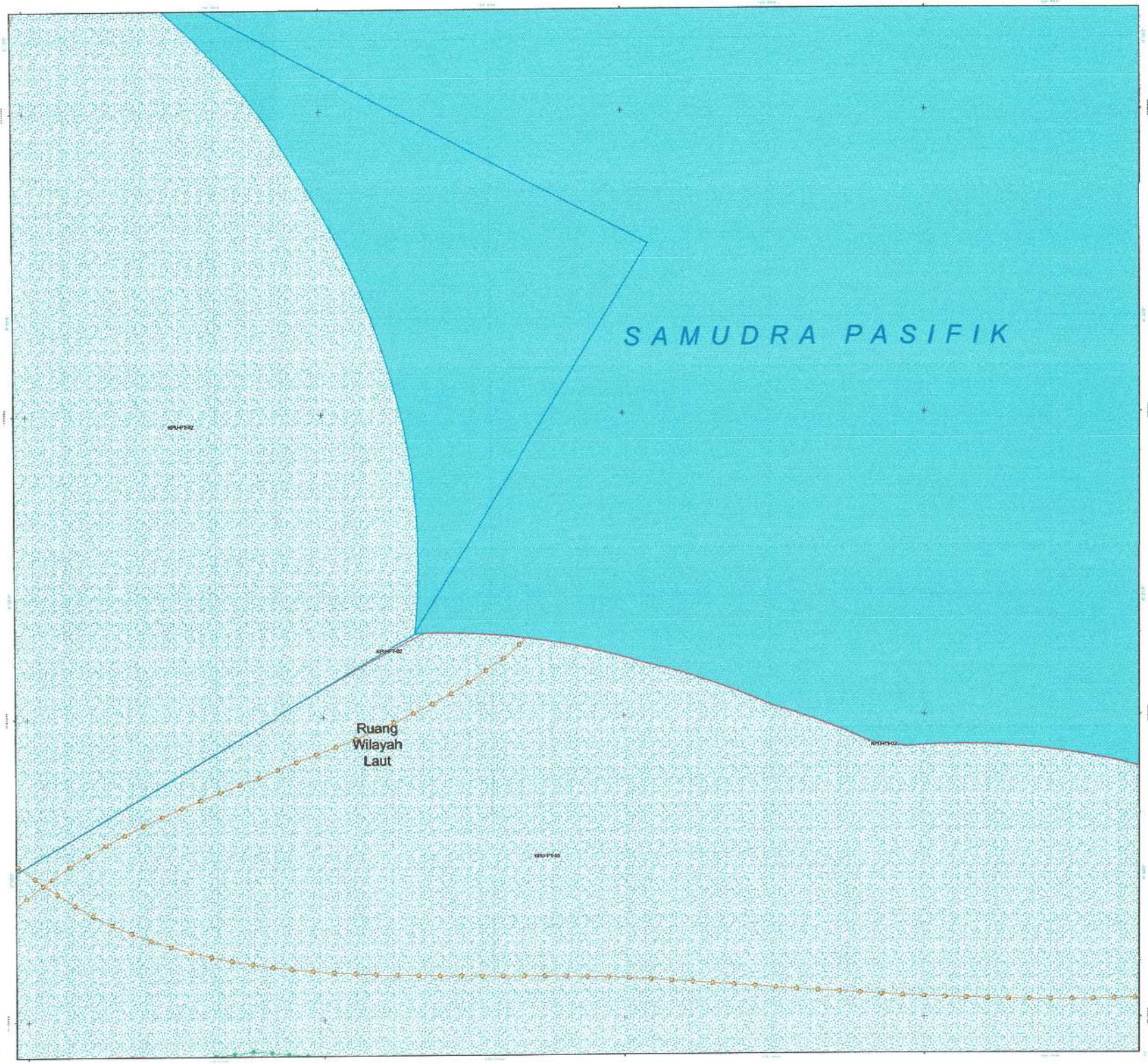
Pj. GUBERNUR PAPUA

ttd

Dr. M. RIDWAN RUMASUKUN, SE., MM

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

SOFIA BONSAPIA, SH., M.Hum
NIP. 19700912 199712 2 001



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA

LAMPIRAN XIV
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA
NOMOR 09 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI PAPUA
TAHUN 2022 - 2042

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT PROVINSI PAPUA

LEMBAR : H7

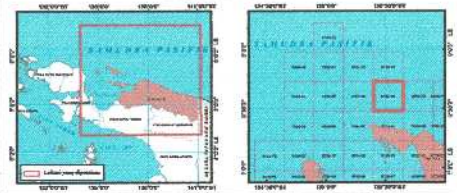
U

SKALA : 1:60.360

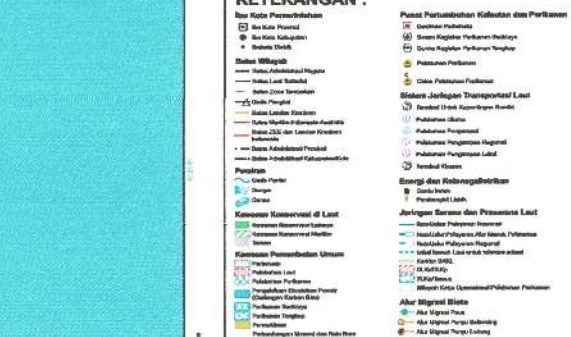
0 1,5 3 6 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 53 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :



SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

1. PP Nomor 13 tahun 2017 tentang RTRWN
2. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) SPOT 6/7 perekaman tahun 2015-2020
3. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
4. Pengolahan data dan analisis tahun 2021 - 2023

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

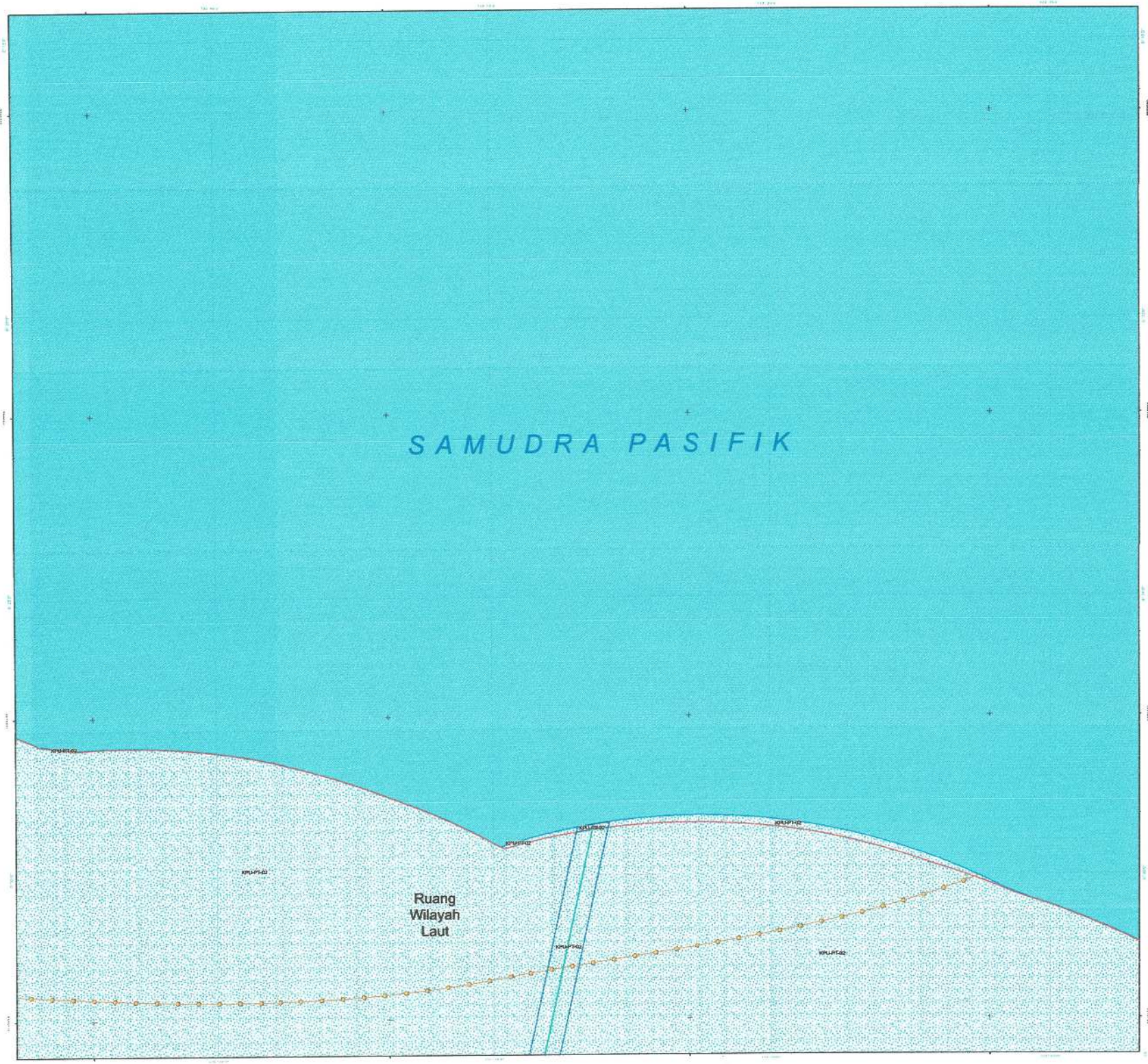
Pj. GUBERNUR PAPUA

ttd

Dr. M. RIDWAN RUMASUKUN, SE., MM

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

SOFIA BONSAPIA, SH., M.Hum
NIP. 19700915 199712 2 001



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA

LAMPIRAN XIV
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA
NOMOR 09 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI PAPUA
TAHUN 2022 - 2042

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT PROVINSI PAPUA

LEMBAR : H8

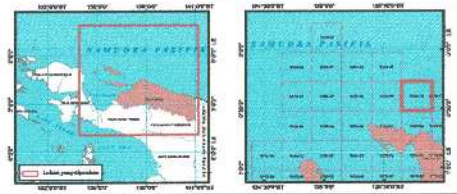
U

SKALA : 1:60.360

0 1,5 3 6 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 53 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :



SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

1. PP Nomor 13 tahun 2017 tentang RTRWN
2. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) SPOT 6/7 perekaman tahun 2018-2020
3. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
4. Pengolahan data dan analisis tahun 2021 - 2023

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

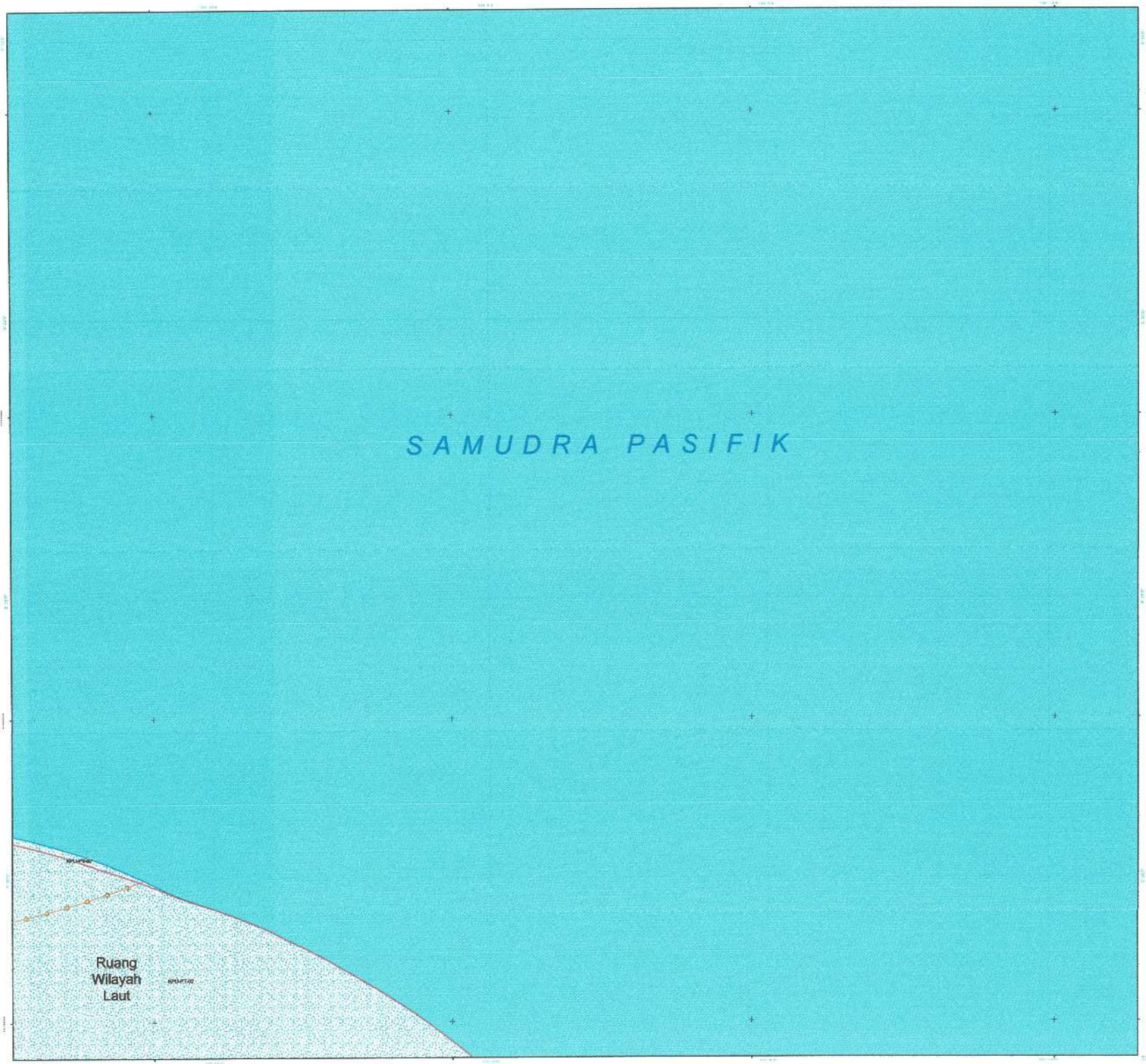
Pj. GUBERNUR PAPUA

ttd

Dr. M. RIDWAN RUMASUKUN, SE., MM

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

SOFIA BONSAPIA, SH., M.Hum
NIP. 197009 2 199712 2 001



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA

LAMPIRAN XIV
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA
NOMOR 09 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI PAPUA
TAHUN 2022 - 2042

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT PROVINSI PAPUA

LEMBAR : H9

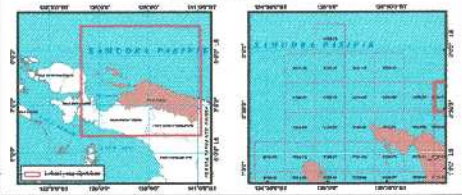
U

SKALA : 1:60.370

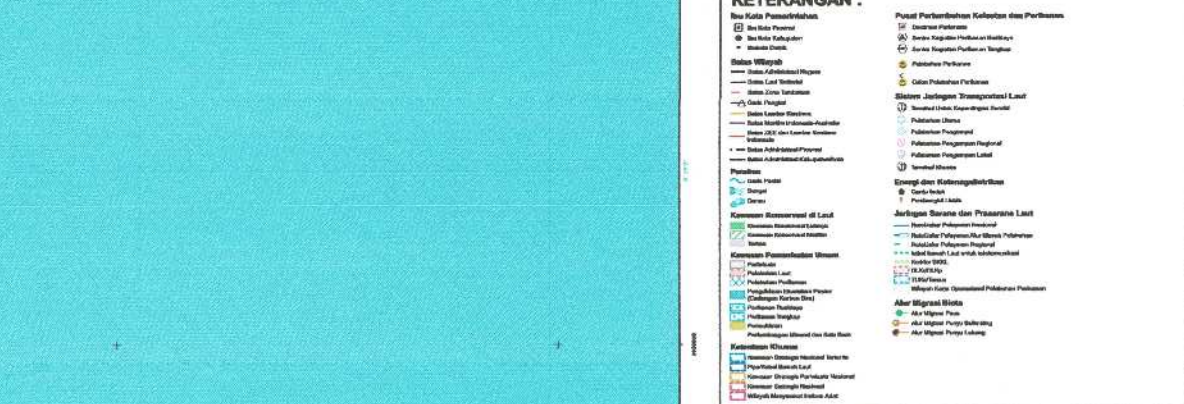
0 1,5 3 6 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 53 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :



SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

1. PP Nomor 13 tahun 2017 tentang RTRWN
2. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) SPOT 6/7 perekaman tahun 2018-2020
3. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
4. Pengolahan data dan analisis tahun 2021 - 2023

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

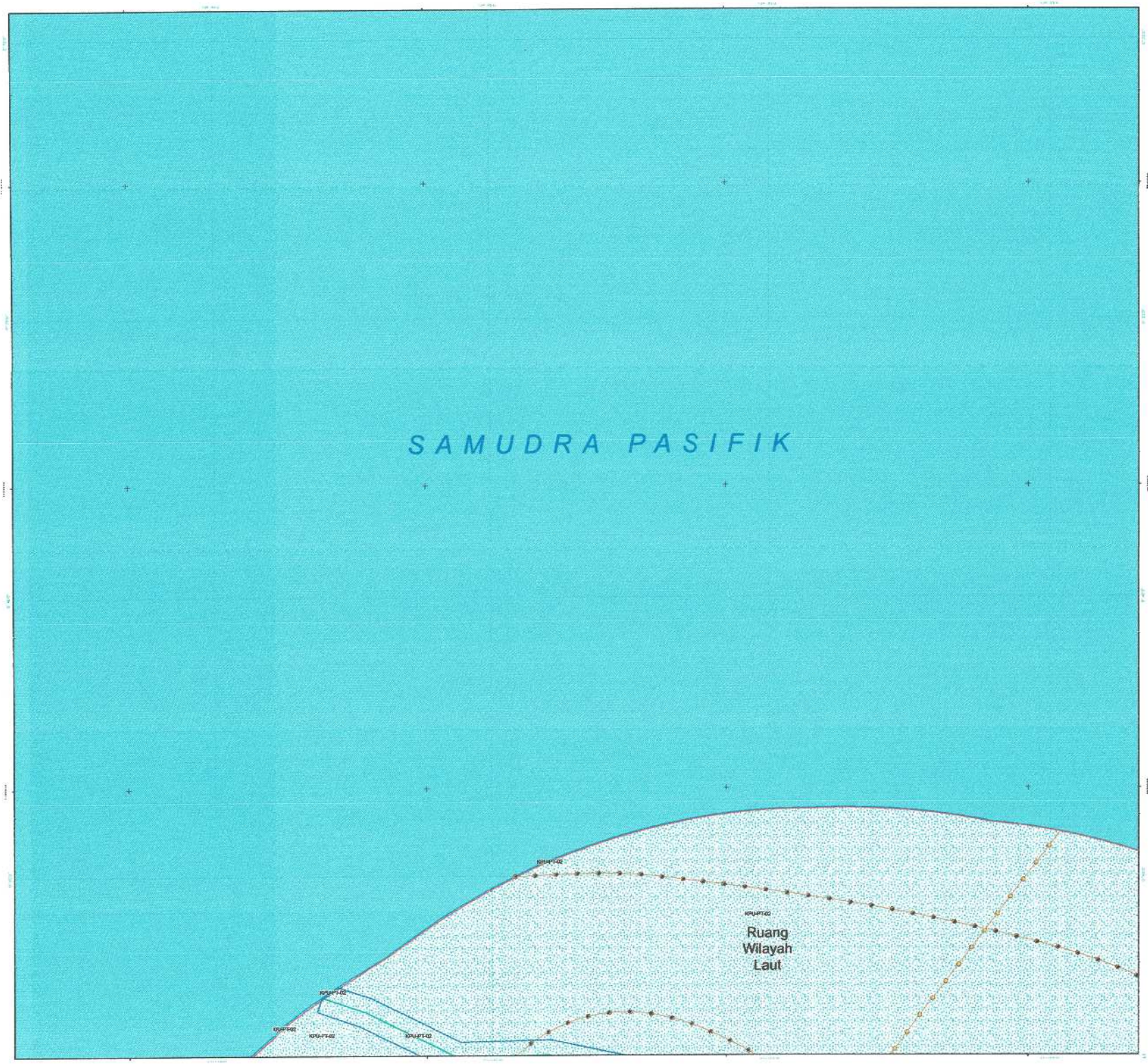
Pj. GUBERNUR PAPUA

ttd

Dr. M. RIDWAN RUMASUKUN, SE., MM

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

SOFIA BONSAPIA, SH., M.Hum
NIP. 19700912 199712 2 001



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA

LAMPIRAN XIV
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA
NOMOR 09 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI PAPUA
TAHUN 2022 - 2042

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT PROVINSI PAPUA

LEMBAR : I4

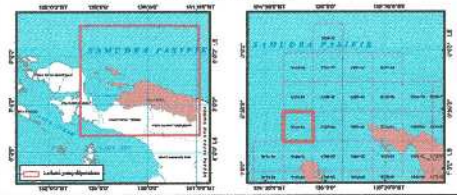
U

SKALA : 1:60.350

0 1,5 3 6 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 53 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :



SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

1. PP Nomor 13 tahun 2017 tentang RTRWN
2. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) SPOT 6/7 perekaman tahun 2018-2020
3. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
4. Pengolahan data dan analisis tahun 2021 - 2023

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

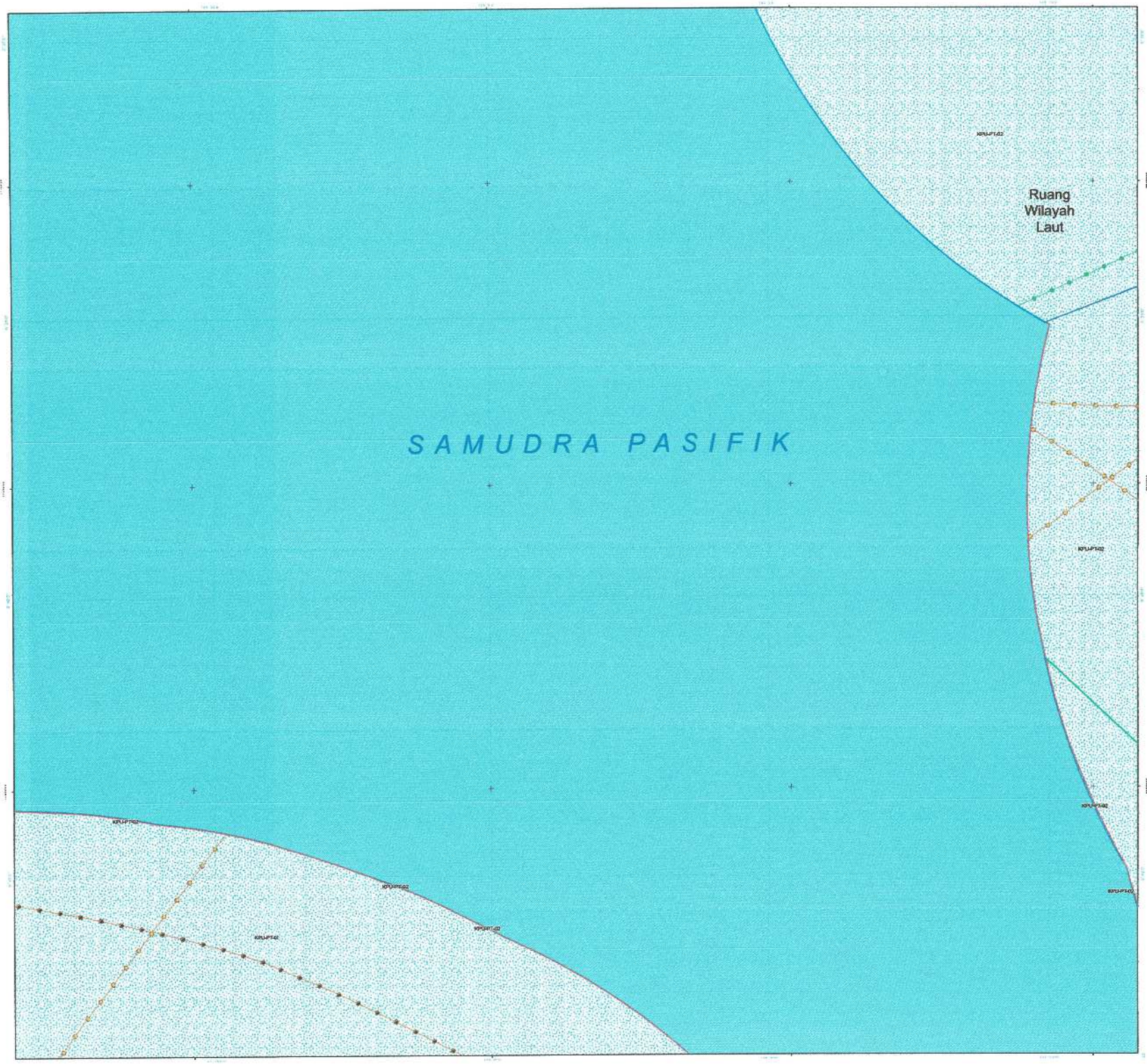
Pj. GUBERNUR PAPUA

ttd

Dr. M. RIDWAN RUMASUKUN, SE., MM

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

SOFIA BONSAPIA, SH., M.Hum
NIP. 19700912 199712 2 001



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA

LAMPIRAN XIV
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA
NOMOR 09 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI PAPUA
TAHUN 2022 - 2042

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT PROVINSI PAPUA

LEMBAR : I5

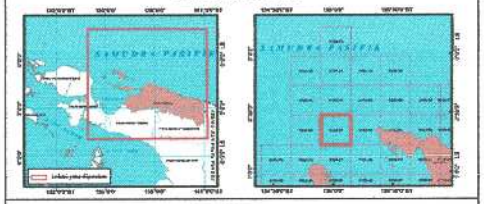
U

SKALA : 1:60.350

0 1,5 3 6 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 53 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :



SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

1. PP Nomor 13 tahun 2017 tentang RTRWN
2. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) SPOT 6/7 perekaman tahun 2016-2020
3. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
4. Pengolahan data dan analisis tahun 2021 - 2023

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

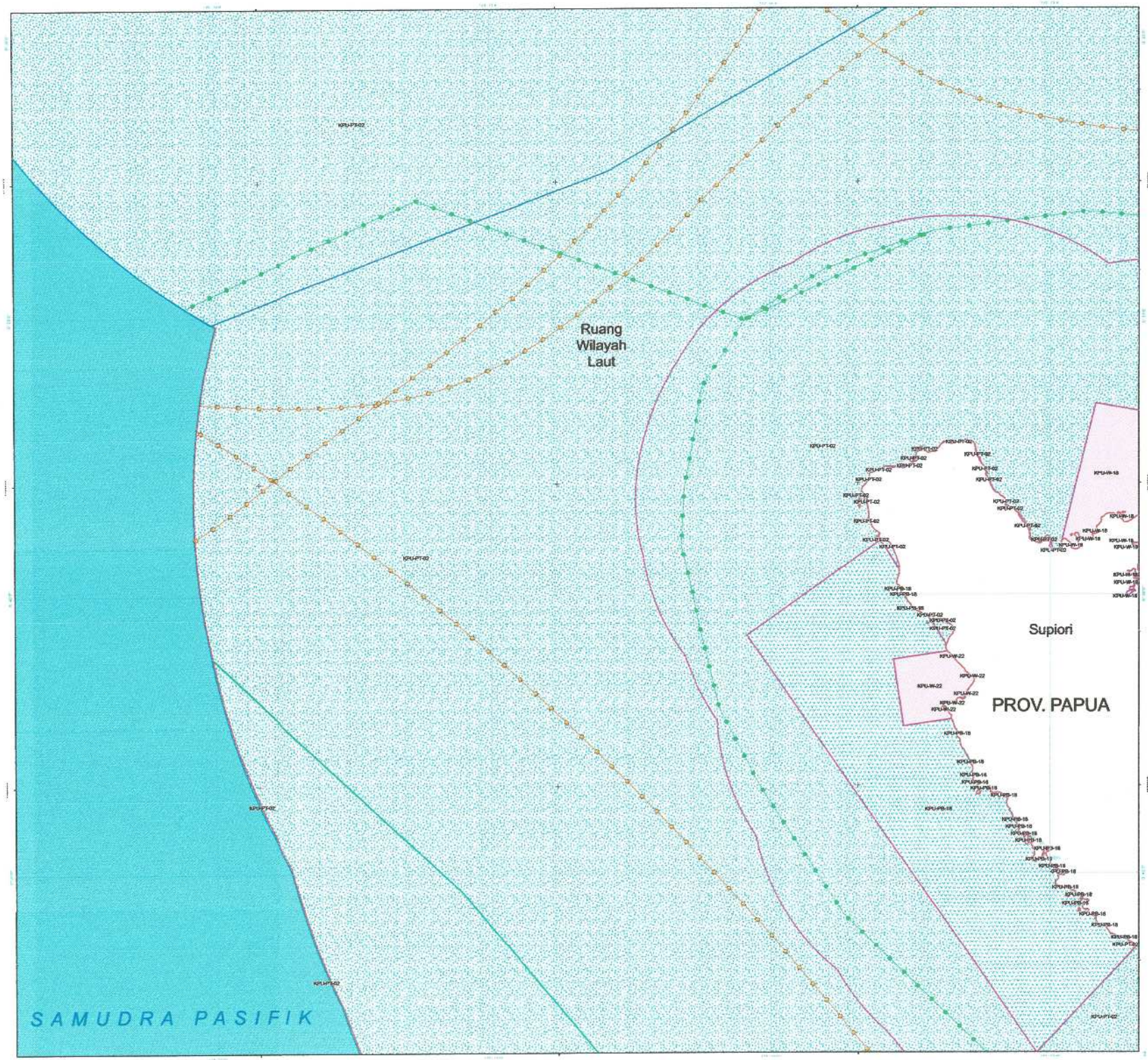
Pj. GUBERNUR PAPUA

ttd

Dr. M. RIDWAN RUMASUKUN, SE., MM

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

SOFIA BORSAPIA, SH., M.Hum
NIP. 19700912 199712 2 001



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA

LAMPIRAN XIV
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA
NOMOR 09 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI PAPUA
TAHUN 2022 - 2042

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT PROVINSI PAPUA

LEMBAR : I6

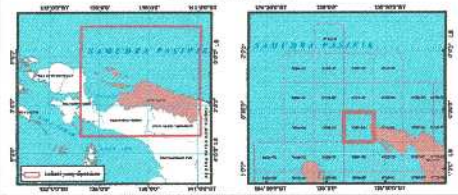
U

SKALA : 1:60.360

0 1,5 3 6 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 53 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :



SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

1. PP Nomor 13 tahun 2017 tentang RTRWN
2. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) SPOT 6/7 perekaman tahun 2018-2020
3. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
4. Pengolahan data dan analisis tahun 2021 - 2023

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

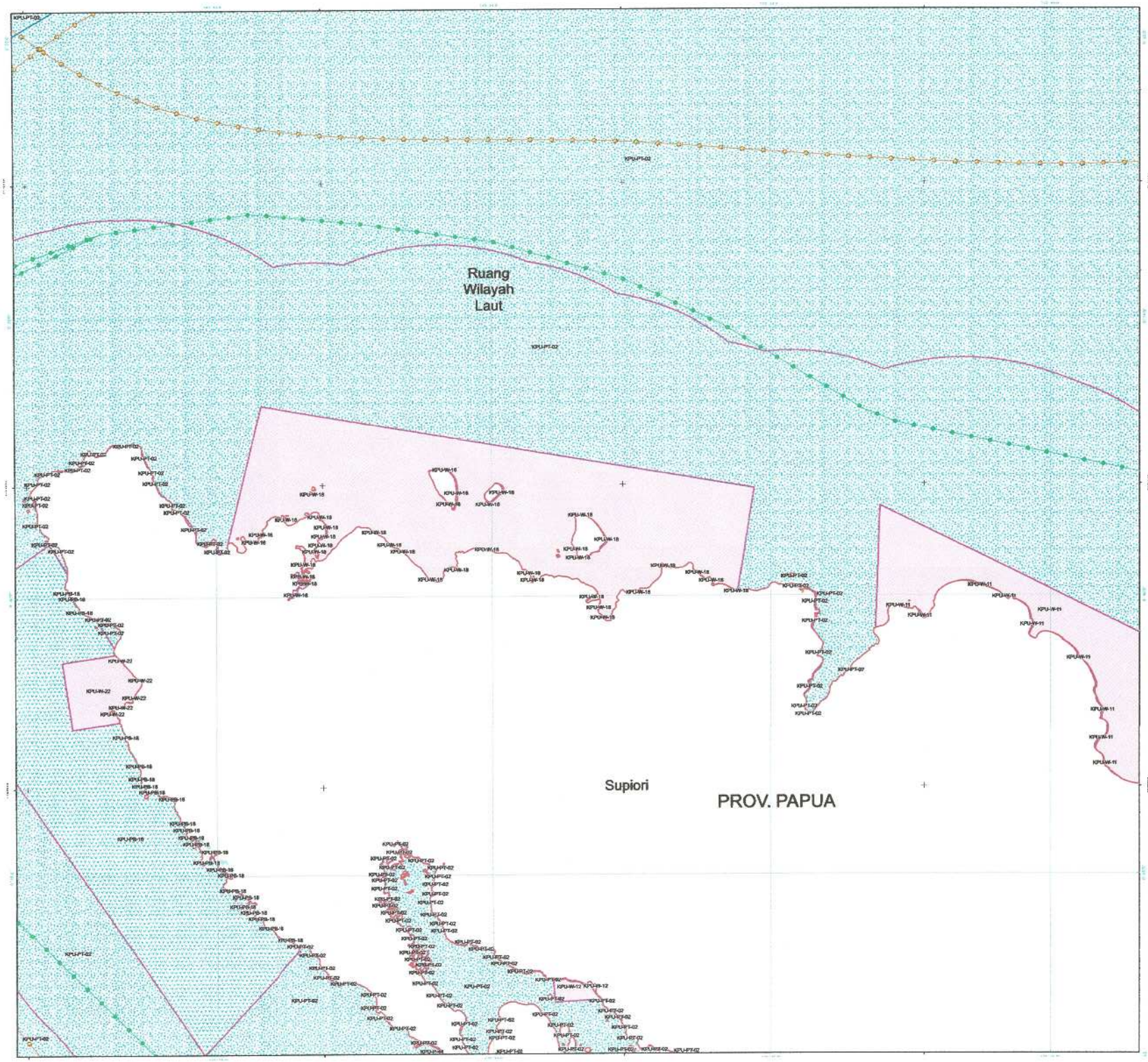
Pj. GUBERNUR PAPUA

ttd

Dr. M. RIDWAN RUMASUKUN, SE., MM

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

SOFIA BONSAPIA, SH., M.Hum
NIP. 19700912 199712 2 001



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA

LAMPIRAN XIV
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA
NOMOR 09 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI PAPUA
TAHUN 2022 - 2042

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT PROVINSI PAPUA

LEMBAR : I7

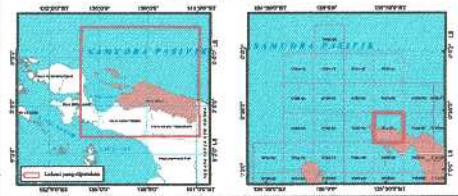
U

SKALA : 1:60.360

0 1,5 3 6 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 53 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibu Kota Pemerintahan
- Ibu Kota Provinsi
- Ibu Kota Kabupaten
- Ibukota Distrik

Batas Wilayah
- Batas Administrasi Negara
- Batas Laut Teritorial
- Batas Zona Tambahan
- Garis Tengah
- Batas Landas Kontinen
- Batas Maritim Indonesia-Australia
- Batas Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia
- Batas Administrasi Provinsi
- Batas Administrasi Kabupaten/Kota

Pesisir
- Garis Pantai
- Sempadan Pantai
- Sempadan Sungai

Kawasan Konservasi di Laut
- Kawasan Konservasi Lainnya
- Kawasan Konservasi Maritim
- Taman Nasional

Kawasan Pemanfaatan Umum
- Perikanan
- Pelabuhan Laut
- Pelabuhan Perikanan
- Pelabuhan Penyeberangan (Lintasan Pantai Barat)
- Pariwisata Budidaya
- Pariwisata Tangkap
- Pesisir Admin
- Pertambangan Mineral non Bahan Bakar

Kawasan Khusus
- Kawasan Strategis Nasional tertentu
- Pipa/Kabel Bawah Laut
- Kawasan Strategis Pariwisata Nasional
- Kawasan Strategis Nasional
- Wilayah Kewenangan Hukum Adat

Pusat Pertumbuhan Kelautan dan Perikanan
- Sentra Kegiatan Perikanan Skala Kecil
- Sentra Kegiatan Perikanan Skala Menengah
- Pelabuhan Perikanan
- Calon Pelabuhan Perikanan

Sistem Jaringan Transportasi Laut
- Terminal Untuk Kepentingan Sendiri
- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan Regional
- Pelabuhan Pengumpan Lokal
- Terminal Khusus

Energi dan Ketenagalistrikan
- Pembangkit Listrik

Jaringan Sarana dan Prasarana Laut
- Alur Pelayaran Nasional
- Alur Pelayaran Regional
- Lokasi Bongkar Muat Barang
- Kantor SPBG
- Wilayah Kerja Operasional Pelabuhan Perikanan

Alur Migrasi Biota
- Alur Migrasi Paus
- Alur Migrasi Penyu Belimbing
- Alur Migrasi Penyu Lainnya

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

1. PP Nomor 13 tahun 2017 tentang RTRWN
2. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) SPOT 6/7 perekaman tahun 2018-2020
3. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
4. Pengolahan data dan analisis tahun 2021 - 2023

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

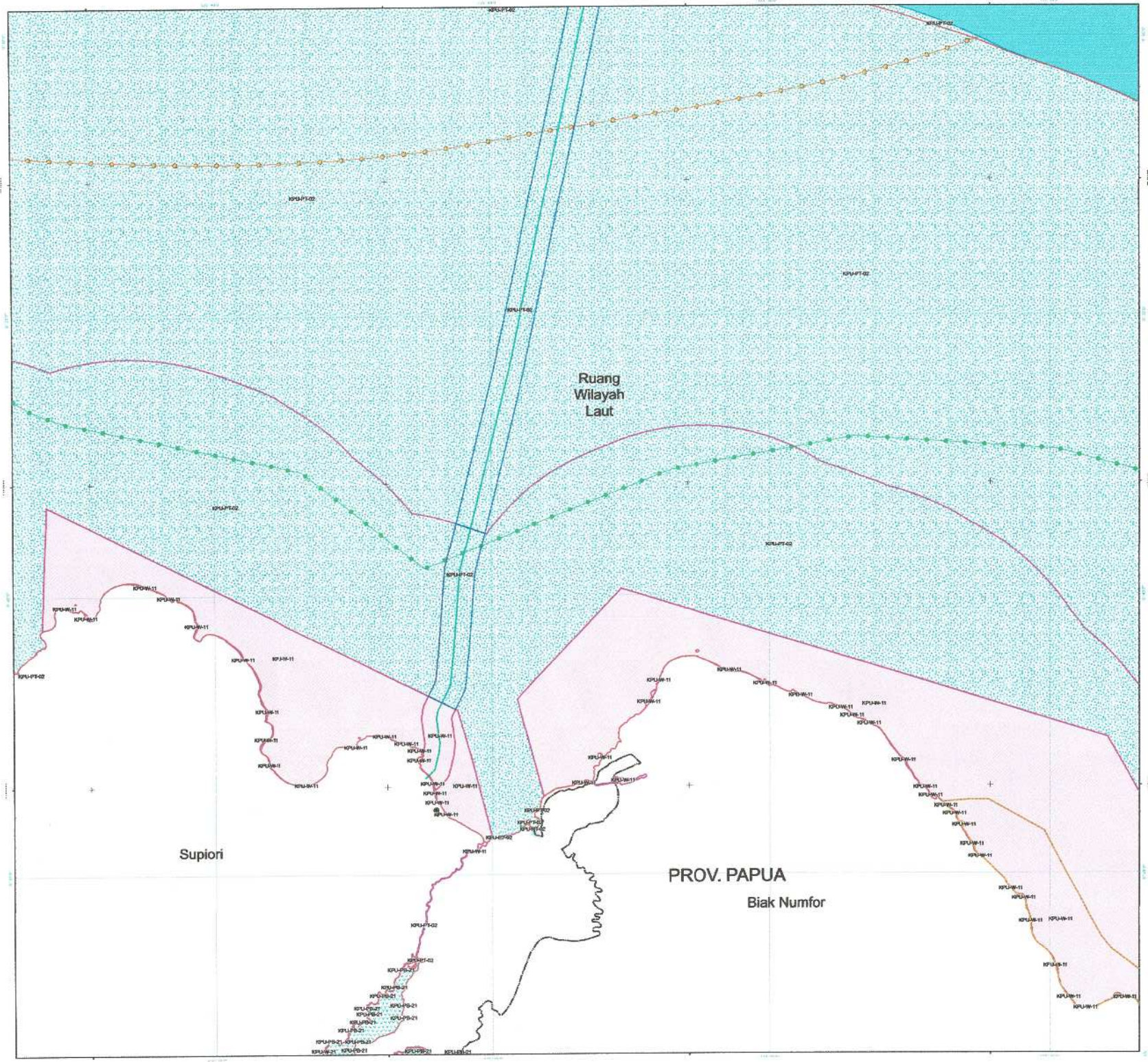
Pj. GUBERNUR PAPUA

ttd

Dr. M. RIDWAN RUMASUKUN, SE., MM

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

SOFIA BONSAPIA, SH., M.Hum
NIP. 19700912 199712 2 001



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA

LAMPIRAN XIV
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA
NOMOR 09 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI PAPUA
TAHUN 2022 - 2042

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT PROVINSI PAPUA

LEMBAR : I8

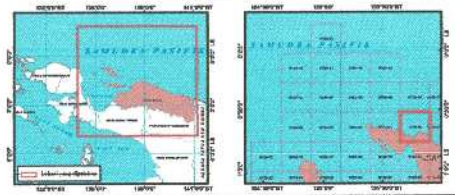
U

SKALA : 1:60.370

0 1,5 3 6 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 53 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :



SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

1. PP Nomor 13 tahun 2017 tentang RTRWN
2. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) SPOT 6/7 perekaman tahun 2018-2020
3. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
4. Pengolahan data dan analisis tahun 2021 - 2023

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

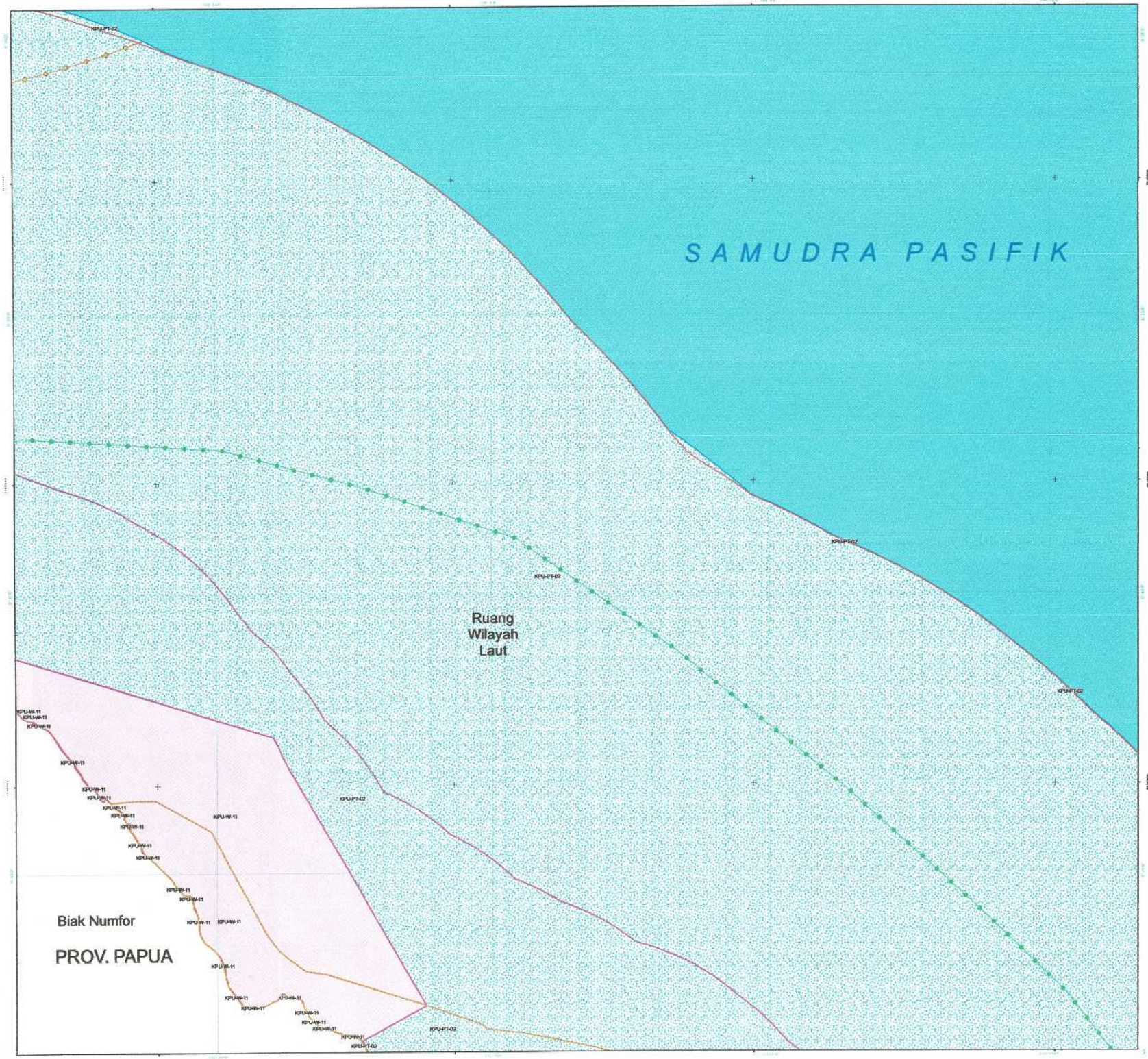
Pj. GUBERNUR PAPUA

ttd

Dr. M. RIDWAN RUMASUKUN, SE., MM

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

SOFIA BONSAPIA, SH.,M.Hum
NIP. 19700912 199712 2 001



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA

LAMPIRAN XIV
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA
NOMOR 09 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI PAPUA
TAHUN 2022 - 2042

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT PROVINSI PAPUA

LEMBAR : 19

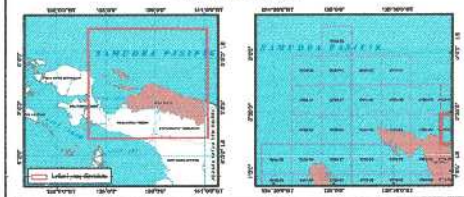
U

SKALA : 1:60.370

0 1,5 3 6 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 53 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibu Kota Pemerintahan
- Ibu Kota Provinsi
- Ibu Kota Kabupaten
- Ibukota Distrik

Batas Wilayah
- Batas Administrasi Negara
- Batas Laut Teritorial
- Batas Zona Ekonomi
- Garis Pangkal
- Batas Landas Kontinen
- Batas Maritim Indonesia-Australia
- Batas ZEE dan Landas Kontinen Indonesia
- Batas Administrasi Provinsi
- Batas Administrasi Kabupaten/Kota

Perairan
- Laut/Perairan
- Sungai
- Danau

Kawasan Konservasi di Laut
- Kawasan Konservasi Laut
- Kawasan Konservasi Maritim
- Taman

Kawasan Pemanfaatan Umum
- Perikanan
- Pelabuhan Laut
- Pelabuhan Perikanan
- Pengeboran Eksplorasi Panas (Geothermal Energy)
- Pertambangan Non-Migas
- Pertambangan Migas
- Pariwisata
- Perhubungan
- Pertambangan Mineral dan Batu Bara

Kawasan Khusus
- Kawasan Strategis Nasional Tertentu
- Kawasan Strategis Nasional
- Wilayah Masyarakat Hukum Adat

Pusat Pertumbuhan Kelautan dan Perikanan
- Kawasan Perikanan
- Sentra Kegiatan Perikanan Budidaya
- Sentra Kegiatan Perikanan Tangkap
- Pelabuhan Perikanan
- Calon Pelabuhan Perikanan

Sistem Jaringan Transportasi Laut
- Terminal Untuk Kepentingan Sendiri
- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan Regional
- Pelabuhan Pengumpan Lokal
- Terminal Khusus

Energi dan Ketenagalistrikan
- Gardu Induk
- Pembangkit Listrik

Jaringan Sarana dan Prasarana Laut
- Rencana Pelayaran Internasional
- Rencana Pelayaran Alur Laut Kepulauan Indonesia
- Rencana Pelayaran Regional
- Jalur Kabel Laut untuk telekomunikasi
- Kabel TRSS
- DUMAI/Dry
- Kilometer
- Wilayah Kerja Operasional Pelabuhan Perikanan

Alur Migrasi Biota
- Alur Migrasi Paus
- Alur Migrasi Penyu Belimbing
- Alur Migrasi Penyu Lekang

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

1. PP Nomor 13 tahun 2017 tentang RTRWN
2. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) SPOT 6/7 perekaman tahun 2018-2020
3. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
4. Pengolahan data dan analisis tahun 2021 - 2023

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

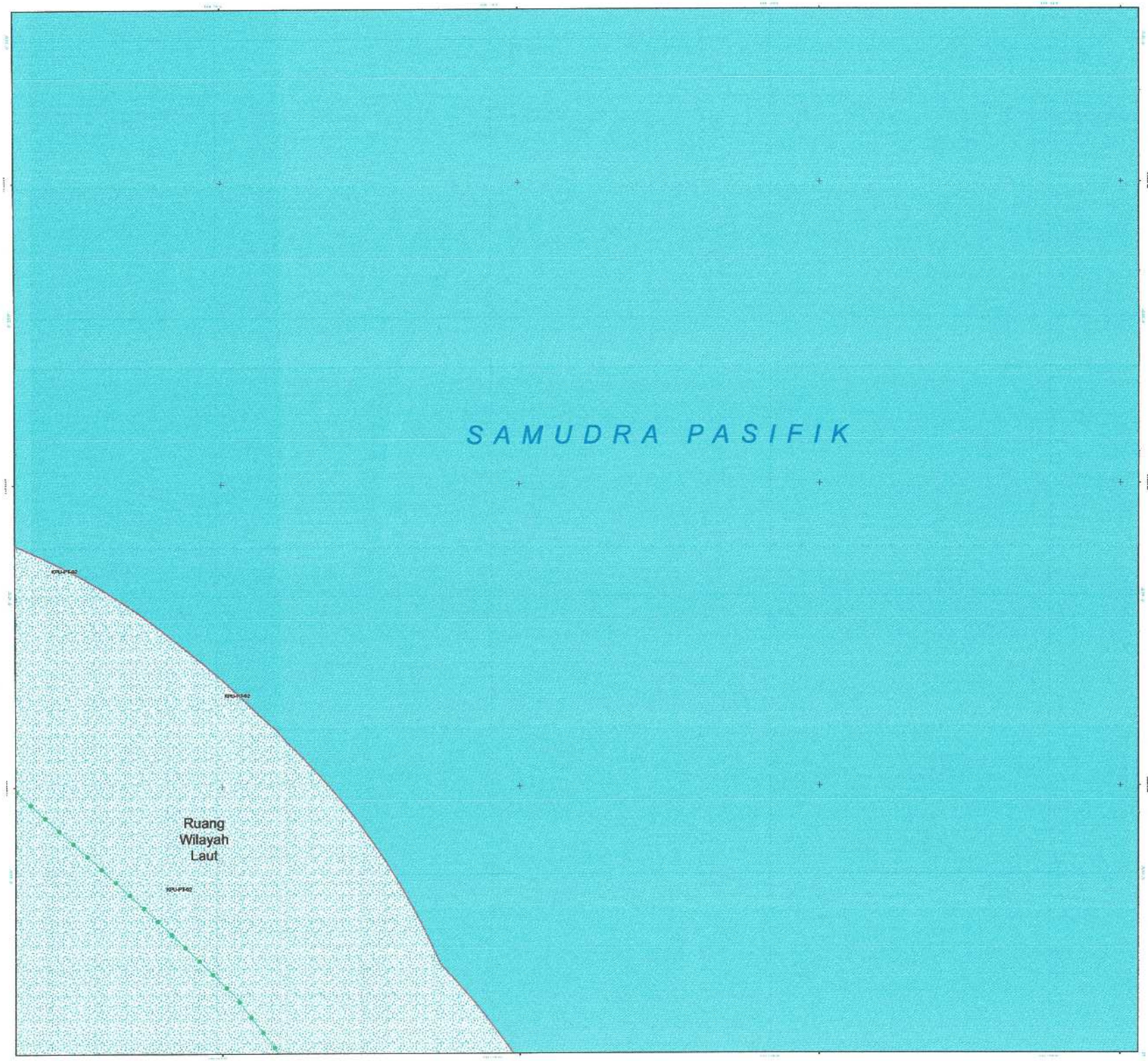
Pj. GUBERNUR PAPUA

ttd

Dr. M. RIDWAN RUMASUKUN, SE., MM

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

SOFIA BONSAPIA, SH., M.Hum
NIP. 19700912 199712 2 001



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA

LAMPIRAN XIV
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA
NOMOR 09 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI PAPUA
TAHUN 2022 - 2042

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT PROVINSI PAPUA

LEMBAR : H0

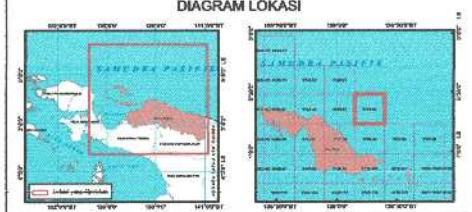
U

SKALA : 1:60.380

0 1,5 3 6 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 53 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :



SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

1. PP Nomor 13 tahun 2017 tentang RTRWN
2. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) SPOT 6/7 perekaman tahun 2018-2020
3. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
4. Pengolahan data dan analisis tahun 2021 - 2023

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

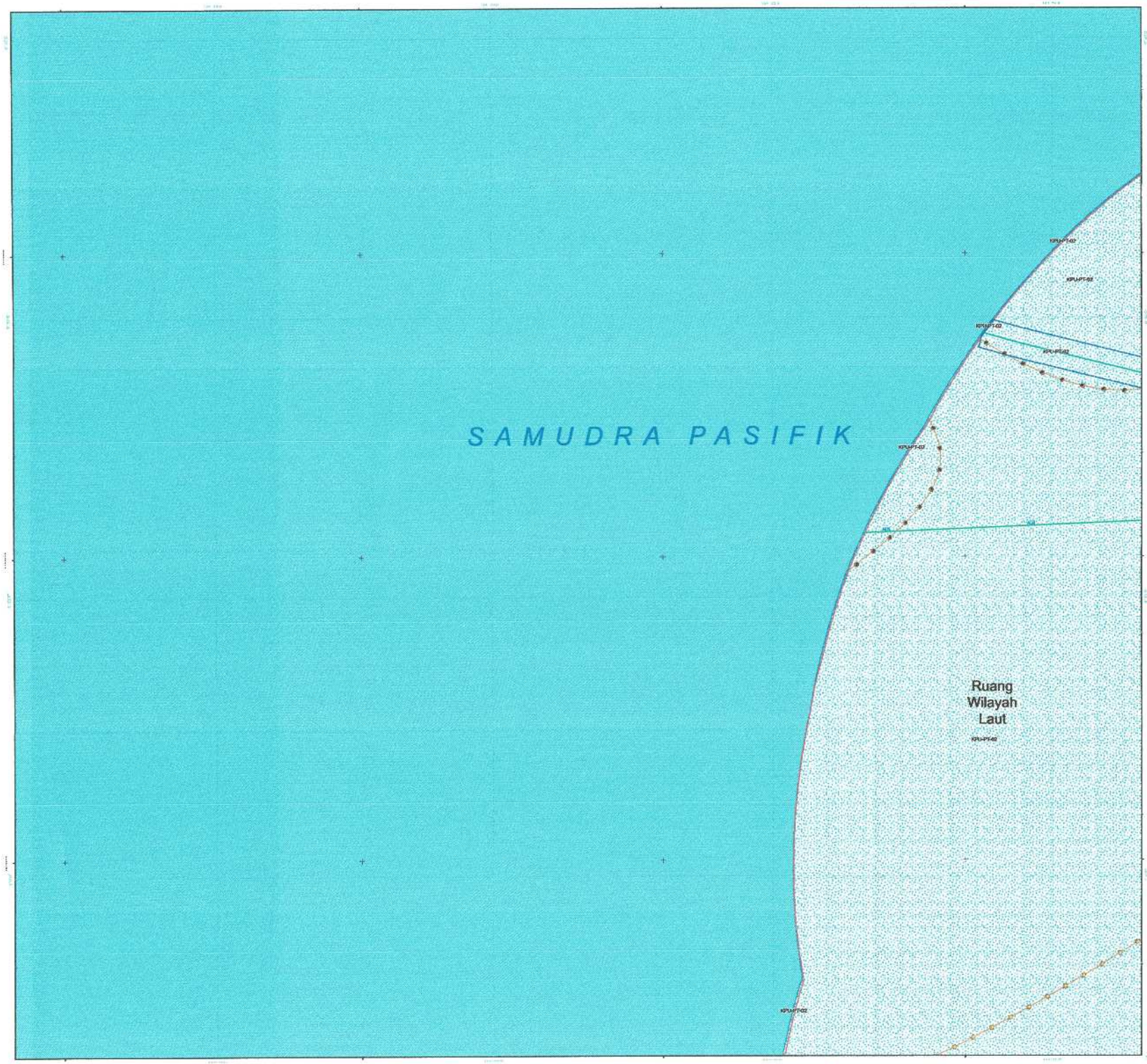
Pj. GUBERNUR PAPUA

ttd

Dr. M. RIDWAN RUMASUKUN, SE., MM

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

SOFIA BONSAPIA, SH., M.Hum
NIP. 19700912 199712 2 001



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA

LAMPIRAN XIV
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA
NOMOR 09 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI PAPUA
TAHUN 2022 - 2042

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT PROVINSI PAPUA

LEMBAR : J3

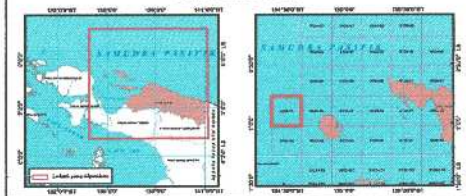
U

SKALA : 1:60.360

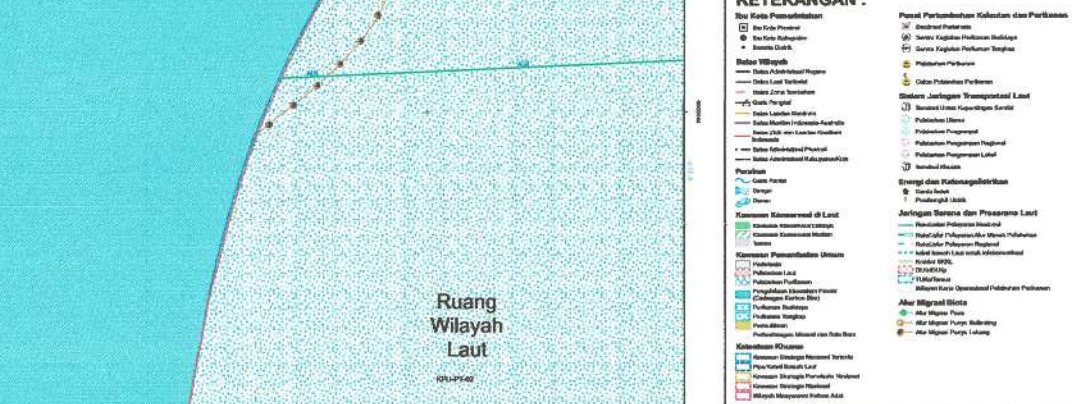
0 1,5 3 6 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 53 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :



SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

1. PP Nomor 13 tahun 2017 tentang RTRWN
2. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) SPOT 6/7 perekaman tahun 2018-2020
3. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
4. Pengolahan data dan analisis tahun 2021 - 2023

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

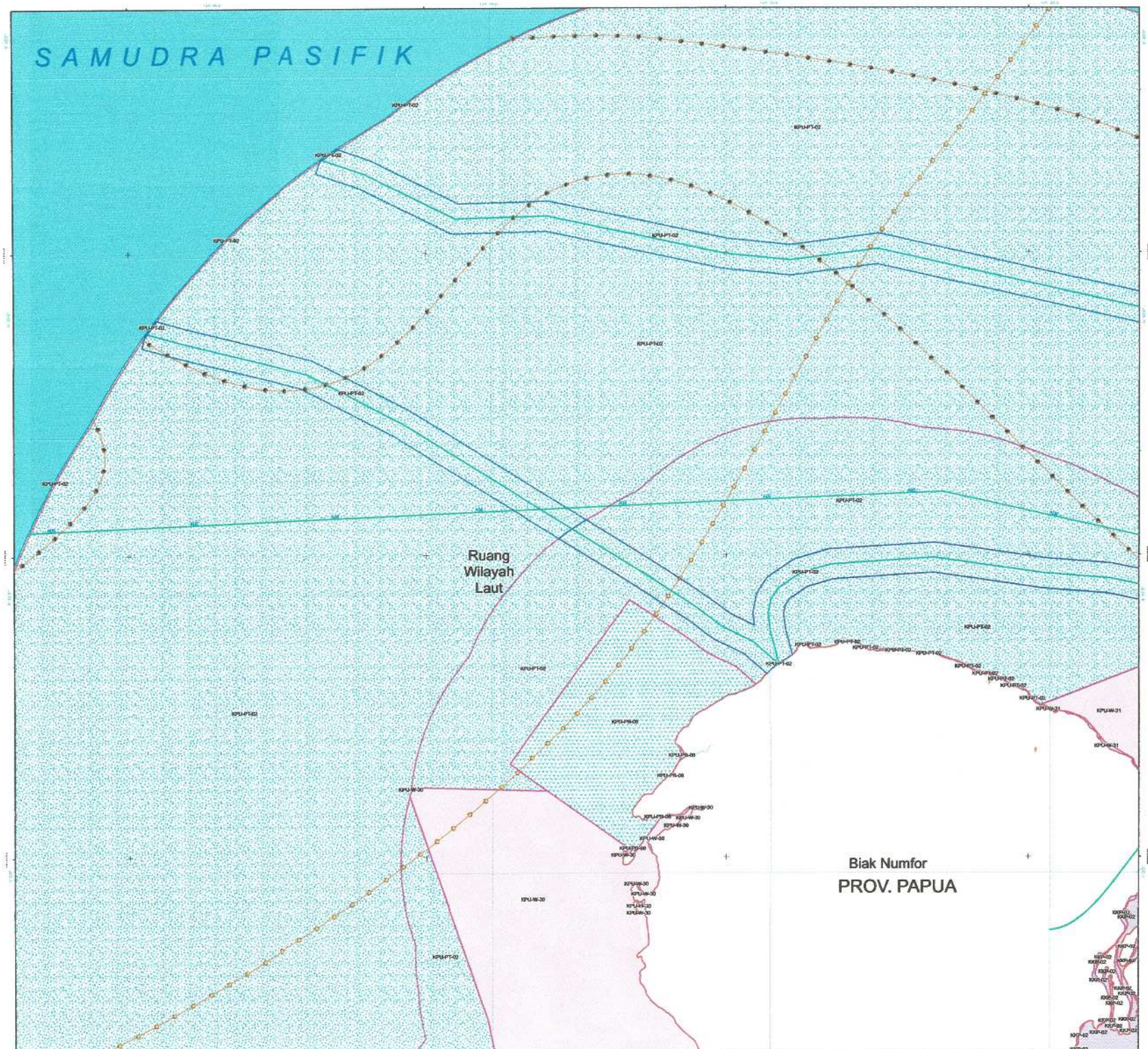
Pj. GUBERNUR PAPUA

ttd

Dr. M. RIDWAN RUMASUKUN, SE., MM

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

SOFIA BONSAPIA, SH., M.Hum
NIP. 19700912 199712 2 001



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA

LAMPIRAN XIV
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA
NOMOR 09 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI PAPUA
TAHUN 2022 - 2042

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT PROVINSI PAPUA

LEMBAR : J4

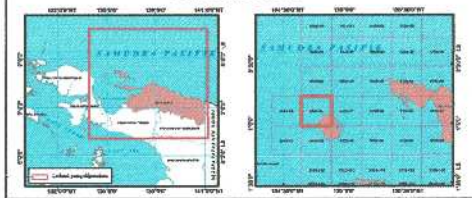
U

SKALA : 1:60.360

0 1,5 3 6 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 53 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibu Kota Pemerintahan
- Ibu Kota Provinsi
- Ibu Kota Kabupaten
- Batas Distrik

Batas Wilayah
- Batas Administrasi Negara
- Batas Laut Teritorial
- Batas Zona Tambahan
- Garis Pangkal
- Batas Landas Kontinen
- Batas Maritim Indonesia-Australia
- Batas ZEE dan Landas Kontinen Indonesia
- Batas Administrasi Provinsi
- Batas Administrasi Kabupaten/Kota

Perairan
- Garis Pantai
- Sungai
- Danau

Kawasan Konservasi di Laut
- Kawasan Konservasi Lainnya
- Kawasan Konservasi Maritim
- Taman

Kawasan Pemanfaatan Umum
- Perikanan
- Pelabuhan Laut
- Pelabuhan Perikanan
- Pengelolaan Sumberdaya Pesisir (Cadangan Karbon Biru)
- Pariwisata Bahari
- Pariwisata Tangkap
- Pertambangan Mineral dan Batu Bara

Kawasan Khusus
- Kawasan Strategis Nasional Tertentu
- Pertahanan Negara Laut
- Kawasan Ekologis Perlindungan Nasional
- Kawasan Ekologis Nasional
- Wilayah Masyarakat Hukum Adat

Pusat Pertumbuhan Kelautan dan Perikanan
- Direktorat Pertamina
- Kawasan Kegiatan Perikanan Budidaya
- Kawasan Kegiatan Perikanan Tangkap
- Pelabuhan Perikanan
- Coast Pelabuhan Perikanan

Sistem Jaringan Transportasi Laut
- Terminal Untuk Kepentingan Sendiri
- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan Regional
- Pelabuhan Pengumpan Lokal
- Terminal Khusus

Energi dan Ketenagalistrikan
- Gardu Induk
- Pembangkit Listrik

Jaringan Sarana dan Prasarana Laut
- Kawasan Pelayanan Nasional
- Kawasan Pelayanan Regional
- Kawasan Pelayanan Lokal
- Kantor SPBU
- Oil And Gas
- Kilang/Depot
- Wilayah Kerja Operasional Pelabuhan Perikanan

Alur Migrasi Biota
- Alur Migrasi Paus
- Alur Migrasi Penyu Sulawesi
- Alur Migrasi Penyu Lekang

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

1. PP Nomor 13 tahun 2017 tentang RTRWN
2. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) SPOT 6/7 perekaman tahun 2018-2020
3. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
4. Pengolahan data dan analisis tahun 2021 - 2023

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

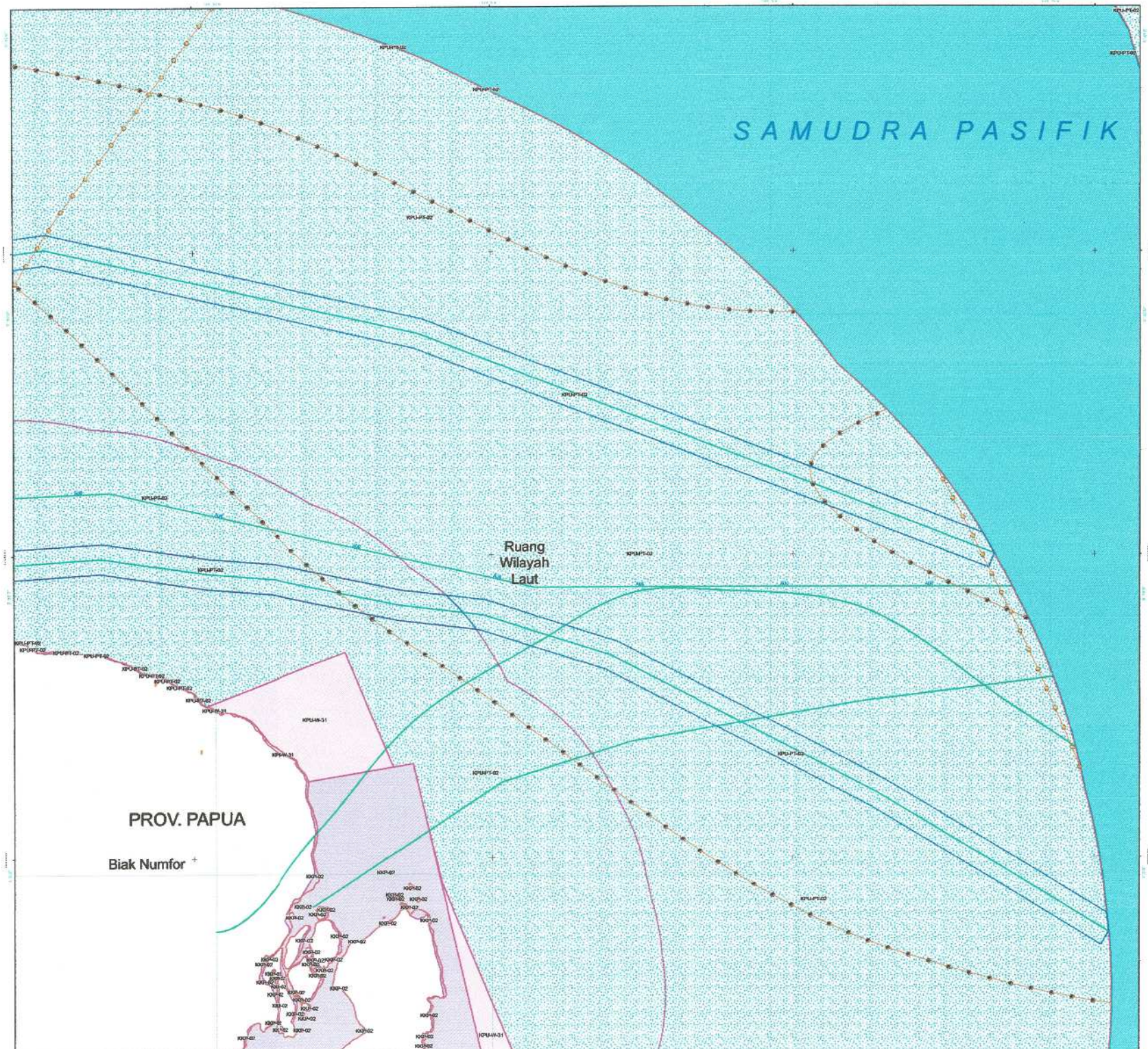
Pj. GUBERNUR PAPUA

ttd

Dr. M. RIDWAN RUMASUKUN, SE., MM

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

SOFIA BONSAPIA, SH., M.Hum
NIP. 19700912 199712 2 001



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA

LAMPIRAN XIV
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA
NOMOR 09 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI PAPUA
TAHUN 2022 - 2042

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT PROVINSI PAPUA

LEMBAR : J5

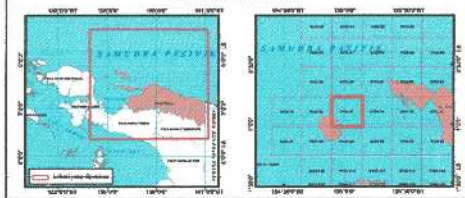
U

SKALA : 1:60.350

0 1,5 3 6 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 53 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :



SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

1. PP Nomor 13 tahun 2017 tentang RTRWN
2. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) SPOT 6/7 perekaman tahun 2018-2020
3. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
4. Pengolahan data dan analisis tahun 2021 - 2023

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

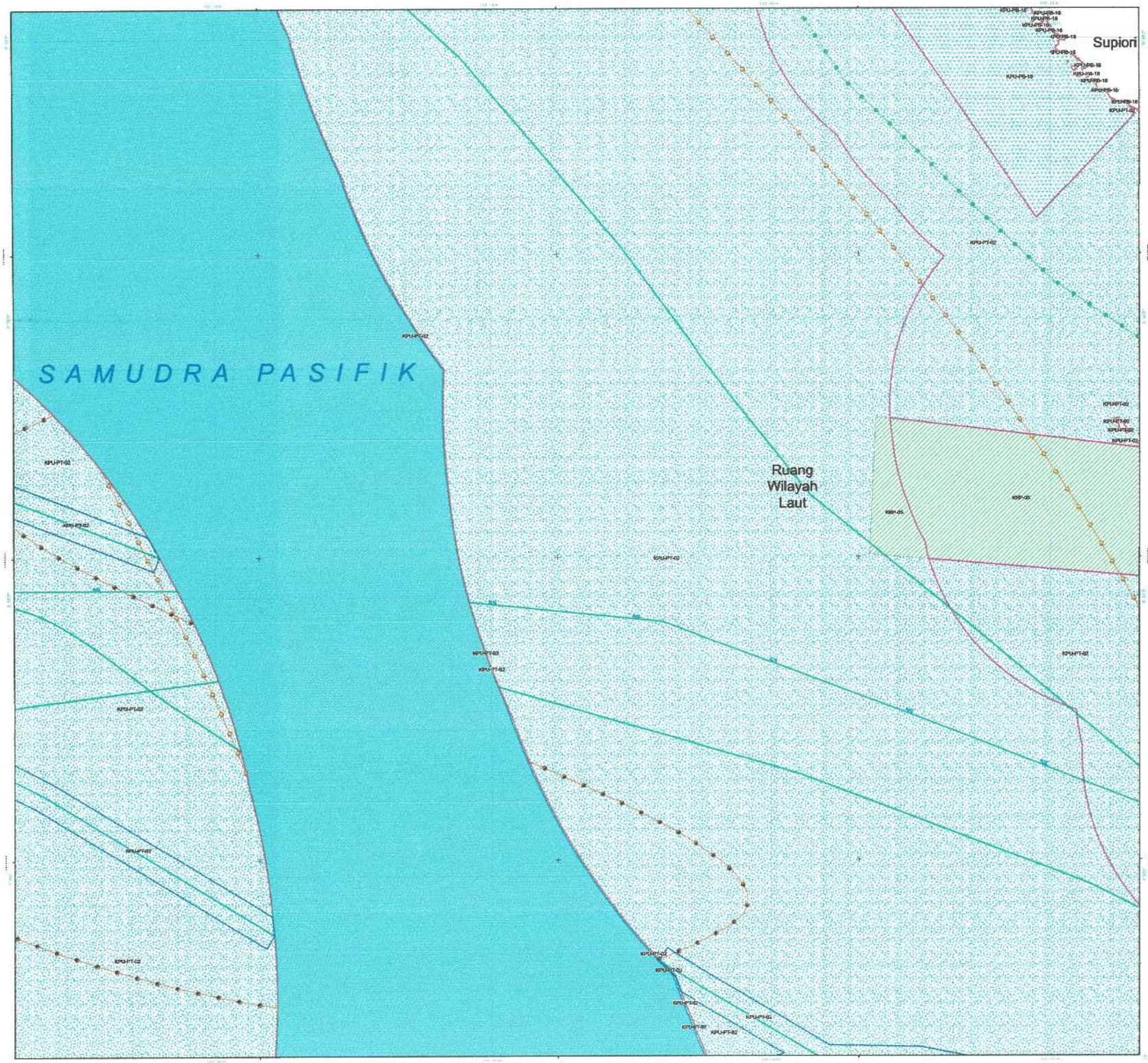
Pj. GUBERNUR PAPUA

ttd

Dr. M. RIDWAN RUMASUKUN, SE., MM

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

SOFIA BONSAPIA, SH., M.Hum
NIP. 19700912 199712 2 001



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA

LAMPIRAN XIV
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA
NOMOR 09 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI PAPUA
TAHUN 2022 - 2042

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT PROVINSI PAPUA

LEMBAR : J6

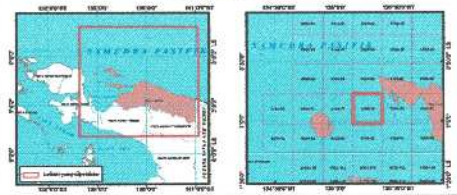
U

SKALA : 1:60.360

0 1,5 3 6 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 53 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :



SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

1. PP Nomor 13 tahun 2017 tentang RTRWN
2. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) SPOT 6/7 perekaman tahun 2018-2020
3. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
4. Pengolahan data dan analisis tahun 2021 - 2023

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

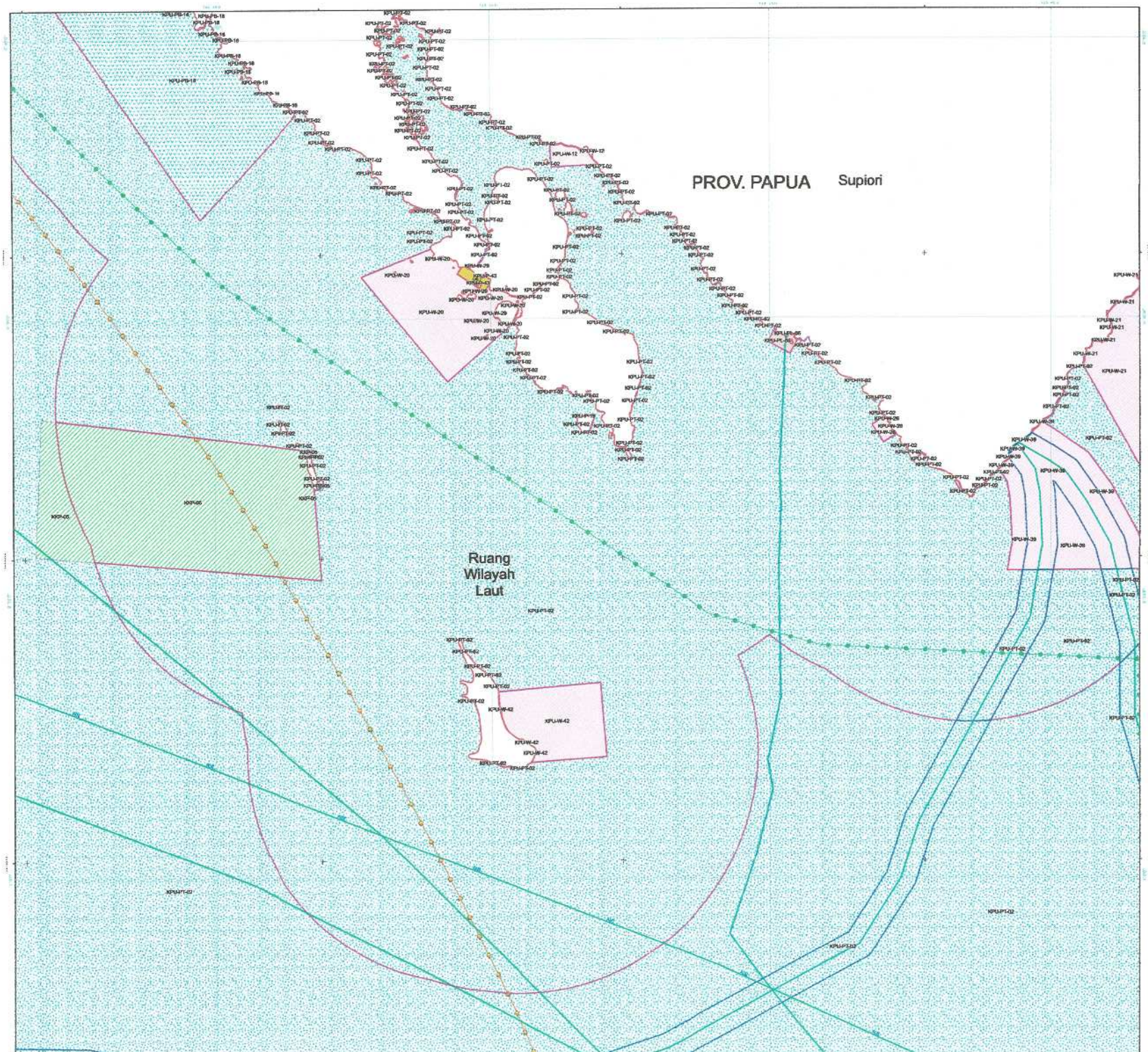
Pj. GUBERNUR PAPUA

ttd

Dr. M. RIDWAN RUMASUKUN, SE., MM

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

SOFIA BONSAPIA, SH., M.Hum
NIP. 19700912 199712 2 001



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA

LAMPIRAN XIV
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA
NOMOR 09 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI PAPUA
TAHUN 2022 - 2042

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT PROVINSI PAPUA

LEMBAR : J7

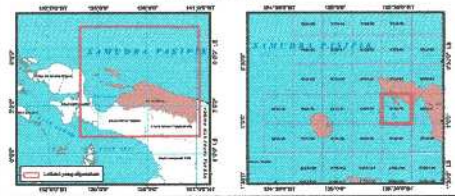
U

SKALA : 1:60.360

0 1,5 3 6 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 53 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :



SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

1. PP Nomor 13 tahun 2017 tentang RTRWN
2. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) SPOT 6/7 perekaman tahun 2018-2020
3. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
4. Pengolahan data dan analisis tahun 2021 - 2023

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

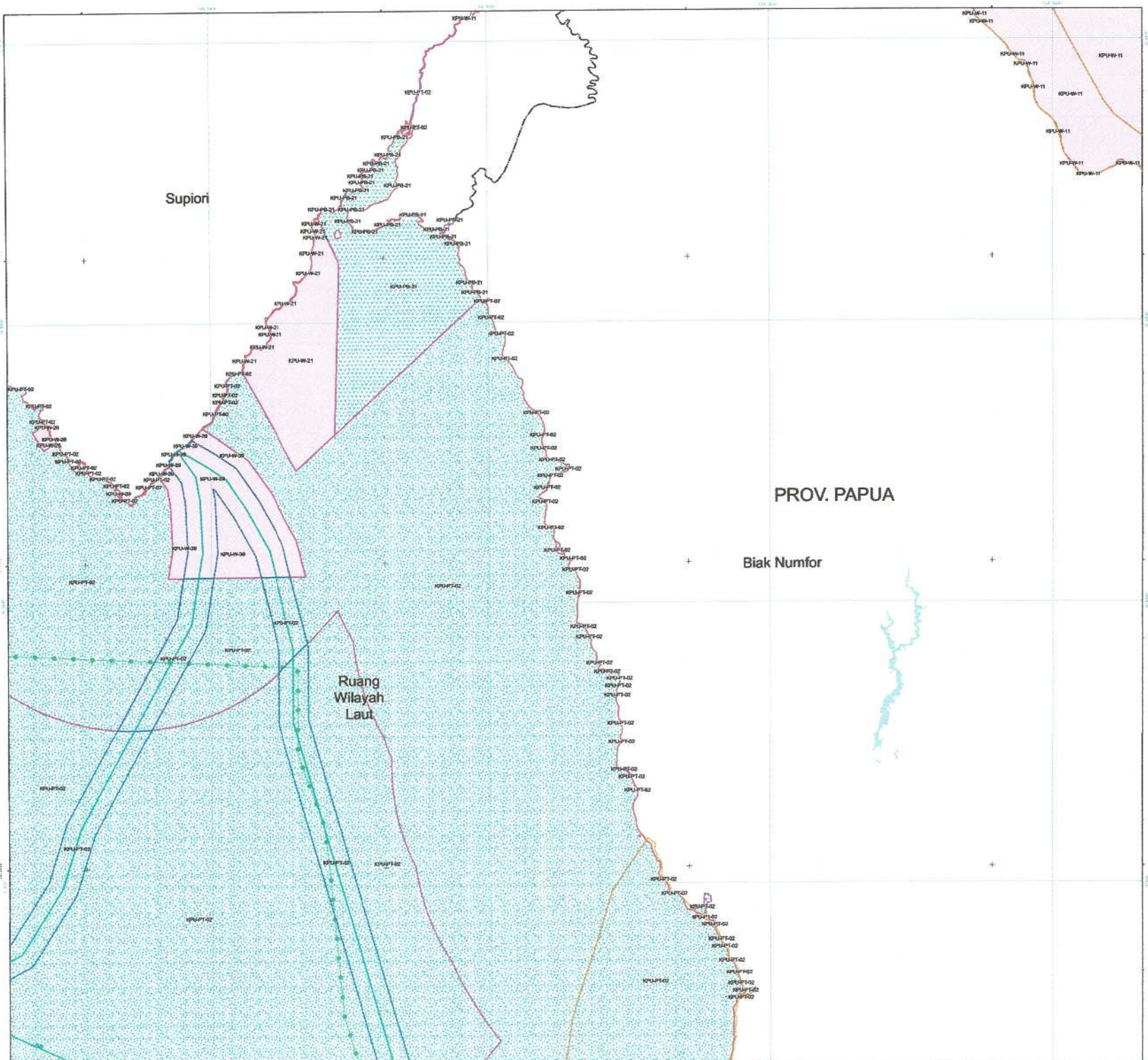
Pj. GUBERNUR PAPUA

ttd

Dr. M. RIDWAN RUMASUKUN, SE., MM

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

SOFIA BONSAPIA, SH., M.Hum
NIP. 19700912 199712 2 001



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA

LAMPIRAN XIV
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA
NOMOR 09 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI PAPUA
TAHUN 2022 - 2042

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT PROVINSI PAPUA

LEMBAR : J8

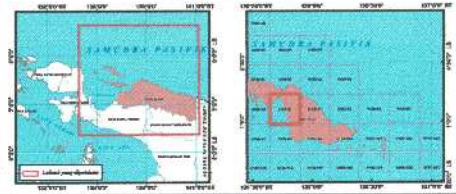
U

SKALA : 1:60.360

0 1,5 3 6 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 53 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :



SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

1. PP Nomor 13 tahun 2017 tentang RTRWN
2. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) SPOT 6/7 perekaman tahun 2016-2020
3. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
4. Pengolahan data dan analisis tahun 2021 - 2023

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

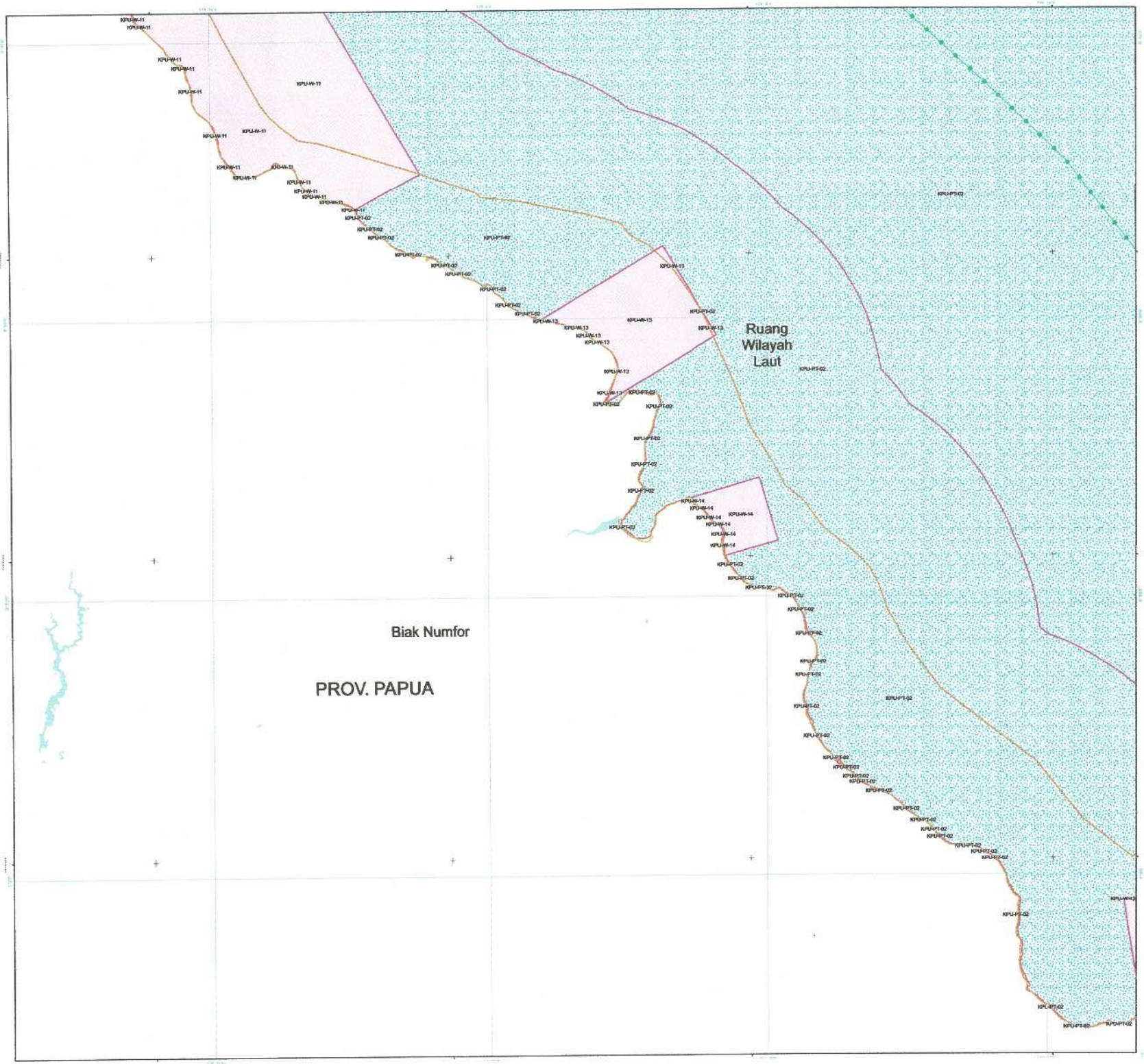
Pj. GUBERNUR PAPUA

ttd

Dr. M. RIDWAN RUMASUKUN, SE., MM

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

SOFIA BONSAPIA, SH., M.Hum
NIP. 19700912 199712 2 001



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA

LAMPIRAN XIV
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA
NOMOR 09 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI PAPUA
TAHUN 2022 - 2042

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT PROVINSI PAPUA

LEMBAR : J9

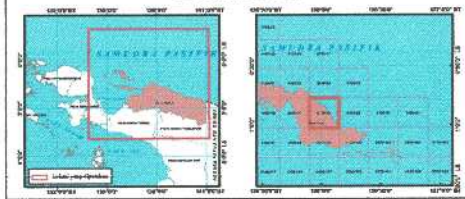
U

SKALA : 1:60.380

0 1,5 3 6 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 53 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :



SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

1. PP Nomor 13 tahun 2017 tentang RTRWN
2. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) SPOT 6/7 perekaman tahun 2018-2020
3. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
4. Pengolahan data dan analisis tahun 2021 - 2023

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

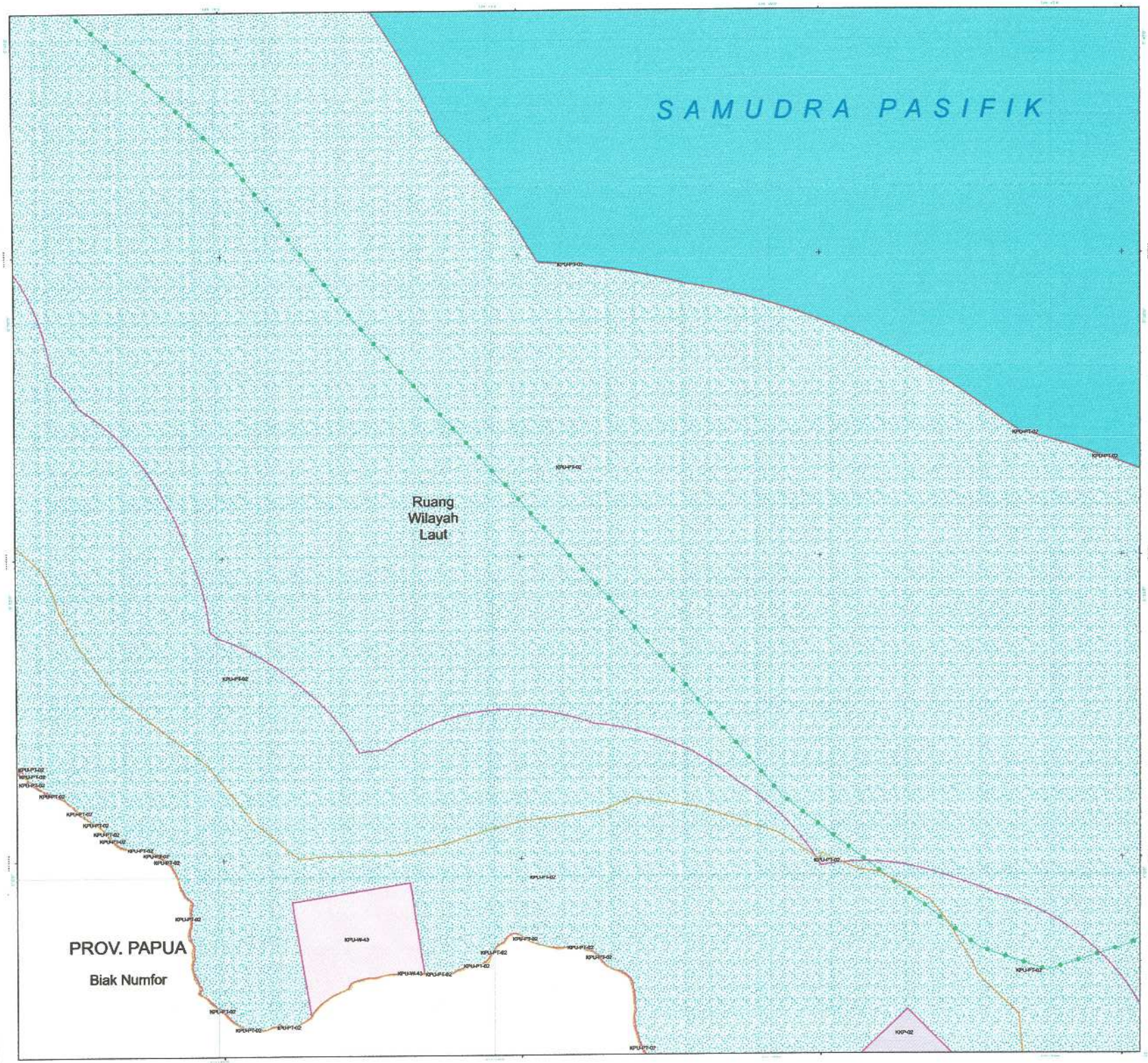
Pj. GUBERNUR PAPUA

ttd

Dr. M. RIDWAN RUMASUKUN, SE., MM

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

SOFIA BONSAPIA, SH., M.Hum
NIP. 197009?2 199712 2 001



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA

LAMPIRAN XIV
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA
NOMOR 09 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI PAPUA
TAHUN 2022 - 2042

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT PROVINSI PAPUA

LEMBAR : J10

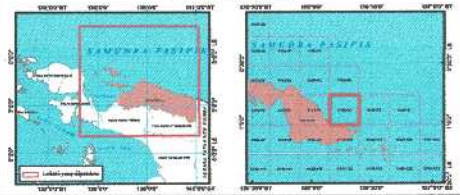
U

SKALA : 1:60.390

0 1,5 3 6 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 53 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibu Kota Pemerintahan
- Ibu Kota Provinsi
- Ibu Kota Kabupaten
- Ibukota Distrik

Batas Wilayah
- Batas Administrasi Negara
- Batas Laut Teritorial
- Batas Zona Tambahan
- Garis Pangkal
- Batas Landas Kontinen
- Batas Maritim Indonesia-Australia berdasarkan Perjanjian 1997 dan Landas Kontinen Indonesia-Australia
- Batas Administrasi Provinsi
- Batas Administrasi Kabupaten/Kota

Perairan
- Garis Pantai
- Sungai
- Danau

Kawasan Konservasi di Laut
- Kawasan Konservasi Perairan
- Kawasan Konservasi Maritim
- Taman

Kawasan Pemanfaatan Umum
- Perikanan
- Pelabuhan Laut
- Pelabuhan Perikanan
- Penggabungan Ekosistem Pesisir (Terbangun Kanton Dan)
- Perikanan Budidaya
- Perikanan Tangkap
- Pertambangan Mineral dan Batu Bara

Kawasan Pertahanan
- Kawasan Strategis Nasional Tertentu
- Pangkalan Bersih Laut
- Kawasan Strategis Pariwisata Nasional
- Kawasan Strategis Nasional
- Wilayah Pengawasan Militer Asing

Pusat Pertumbuhan Kelautan dan Perikanan
- Destinasi Pariwisata
- Kawasan Kegiatan Perikanan Budidaya
- Kawasan Kegiatan Perikanan Tangkap
- Pelabuhan Perikanan
- Calon Pelabuhan Perikanan

Sistem Jaringan Transportasi Laut
- Terminal Untuk Kepentingan Sendiri
- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan Regional
- Pelabuhan Pengumpan Lokal
- Terminal Khusus

Energi dan Ketenagalistrikan
- Gardu Induk
- Pembangkit Listrik

Jaringan Sarana dan Prasarana Laut
- Batas Laut Wilayah Indonesia
- Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI)
- Batas Laut Wilayah Provinsi
- Batas Laut Wilayah Kabupaten/Kota
- Lokasi Survei Laut untuk Telekomunikasi
- Garis Pangkal Kepulauan Indonesia
- Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia
- Batas Landas Kontinen Indonesia
- Batas Wilayah Kerja Operasional Pelabuhan Perikanan

Alur Migrasi Biota
- Alur Migrasi Paus
- Alur Migrasi Penyu Belimbing
- Alur Migrasi Penyu Lekang

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

1. PP Nomor 13 tahun 2017 tentang RTRWN
2. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) SPOT 6/7 perekaman tahun 2018-2020
3. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
4. Pengolahan data dan analisis tahun 2021 - 2023

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

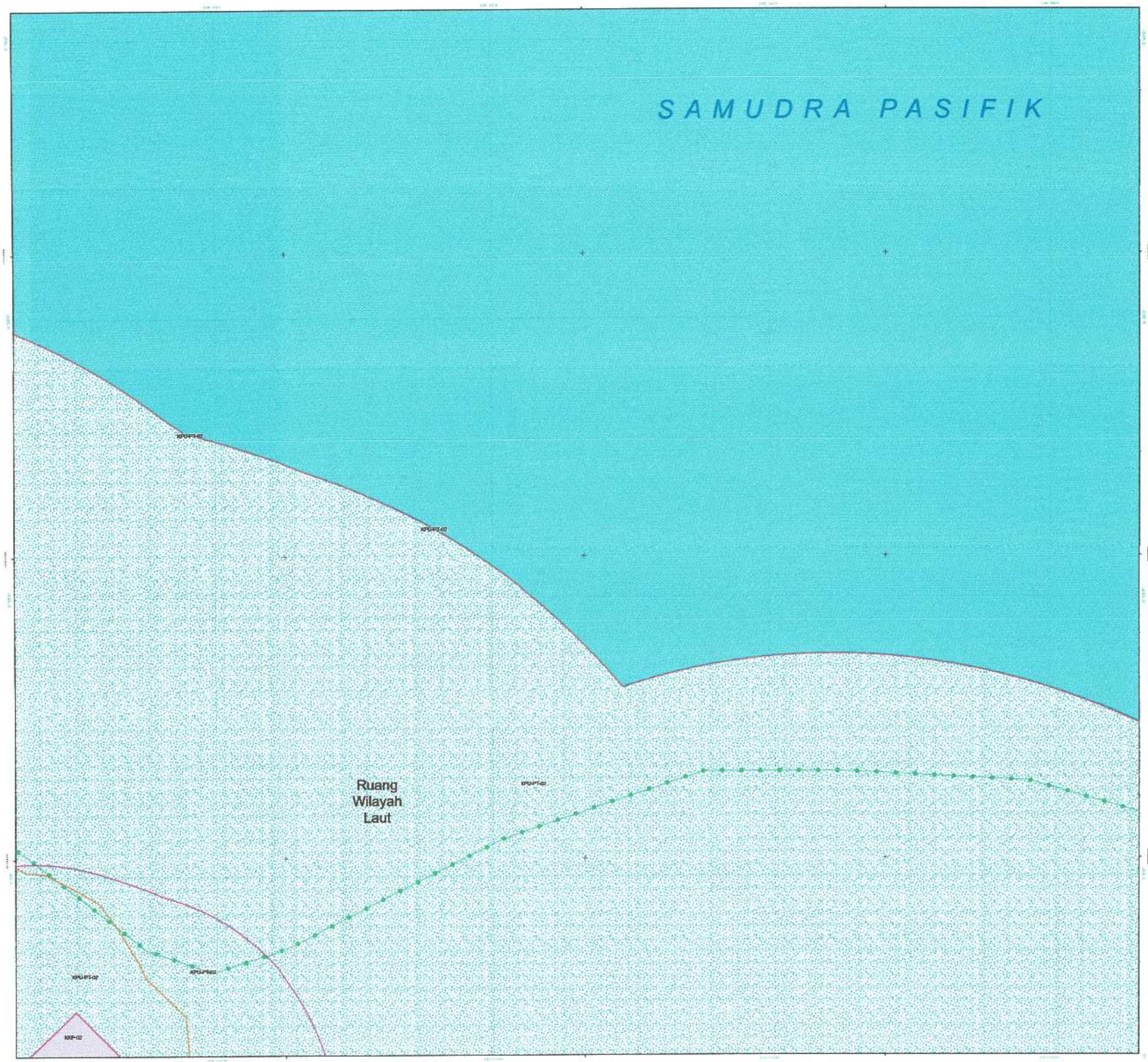
Pj. GUBERNUR PAPUA

ttd

Dr. M. RIDWAN RUMASUKUN, SE., MM

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

SOFIA BONSAPIA, SH., M.Hum
NIP. 19700912 199712 2 001



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA

LAMPIRAN XIV
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA
NOMOR 09 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI PAPUA
TAHUN 2022 - 2042

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT PROVINSI PAPUA

LEMBAR : J11

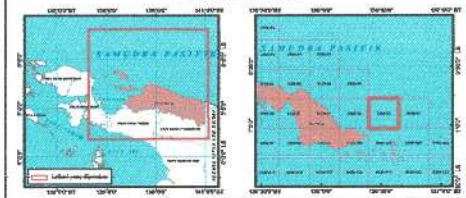
U

SKALA : 1:60.400

0 1,5 3 6 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 53 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :



SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

1. PP Nomor 13 tahun 2017 tentang RTRWN
2. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) SPOT 6/7 perekaman tahun 2016-2020
3. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
4. Pengolahan data dan analisis tahun 2021 - 2023

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Pj. GUBERNUR PAPUA

ttd

Dr. M. RIDWAN RUMASUKUN, SE., MM

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

SOFIA BONSAPIA, SH., M.Hum
NIP. 19700912 199712 2 001



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA

LAMPIRAN XIV
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA
NOMOR 09 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI PAPUA
TAHUN 2022 - 2042

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT PROVINSI PAPUA

LEMBAR : J12

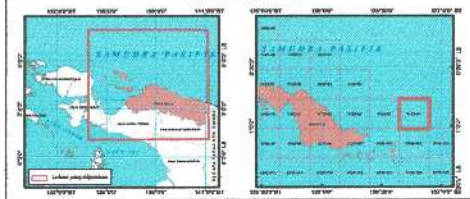
U

SKALA : 1:60.410

0 1,5 3 6 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 53 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :



SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

1. PP Nomor 13 tahun 2017 tentang RTRWN
2. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) SPOT 6/7 perekaman tahun 2018-2020
3. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
4. Pengolahan data dan analisis tahun 2021 - 2023

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

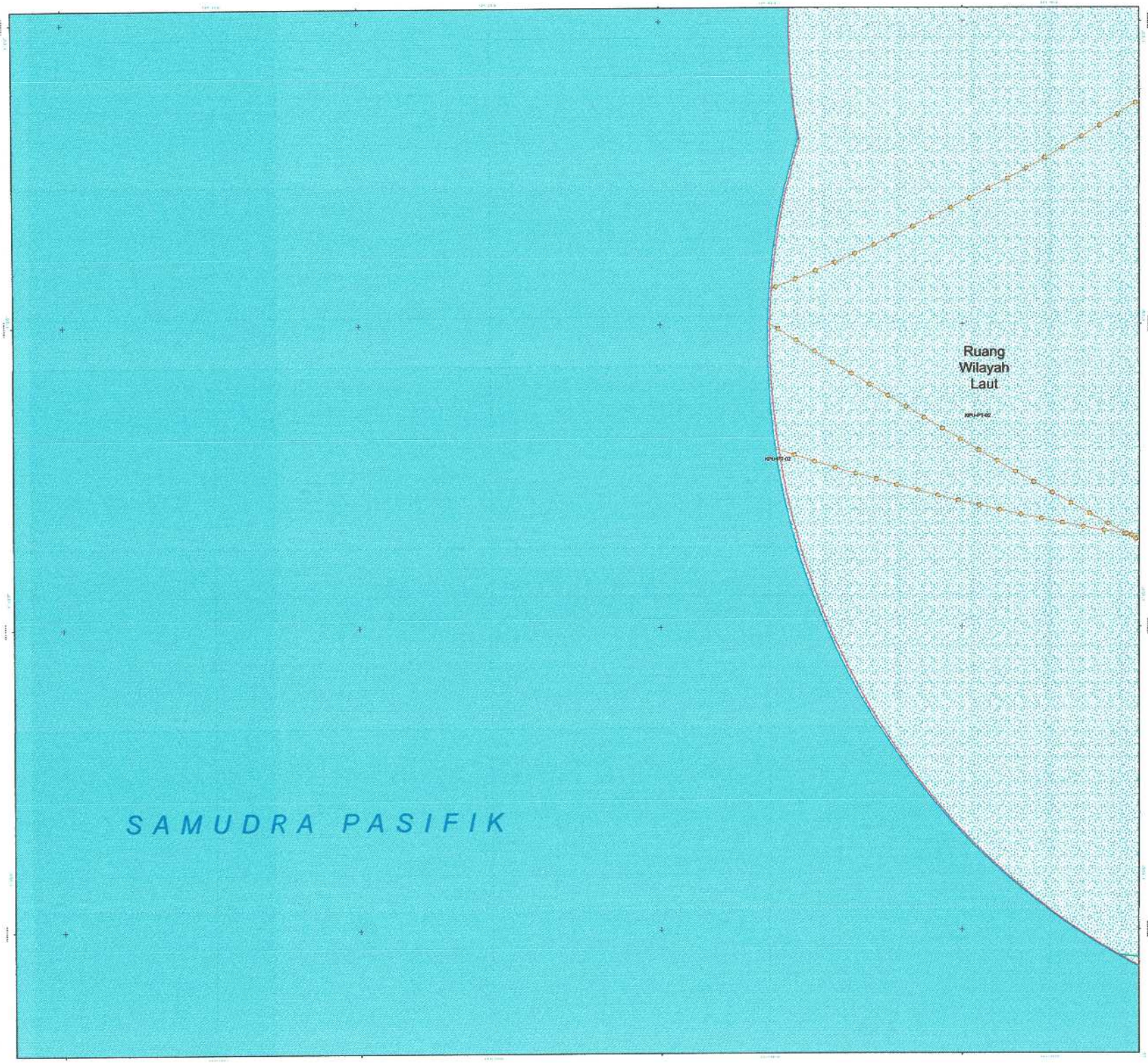
Pj. GUBERNUR PAPUA

ttd

Dr. M. RIDWAN RUMASUKUN, SE., MM

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

SOFIA BONSAPIA, SH., M.Hum
NIP. 19700912 199712 2 001



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA

LAMPIRAN XIV
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA
NOMOR 09 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI PAPUA
TAHUN 2022 - 2042

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT PROVINSI PAPUA

LEMBAR : K3

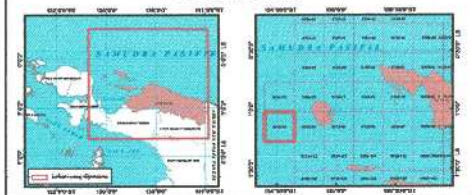
U

SKALA : 1:60.360

0 1,5 3 6 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 53 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :



SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

1. PP Nomor 13 tahun 2017 tentang RTRWN
2. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) SPOT 6/7 perekaman tahun 2018-2020
3. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
4. Pengolahan data dan analisis tahun 2021 - 2023

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

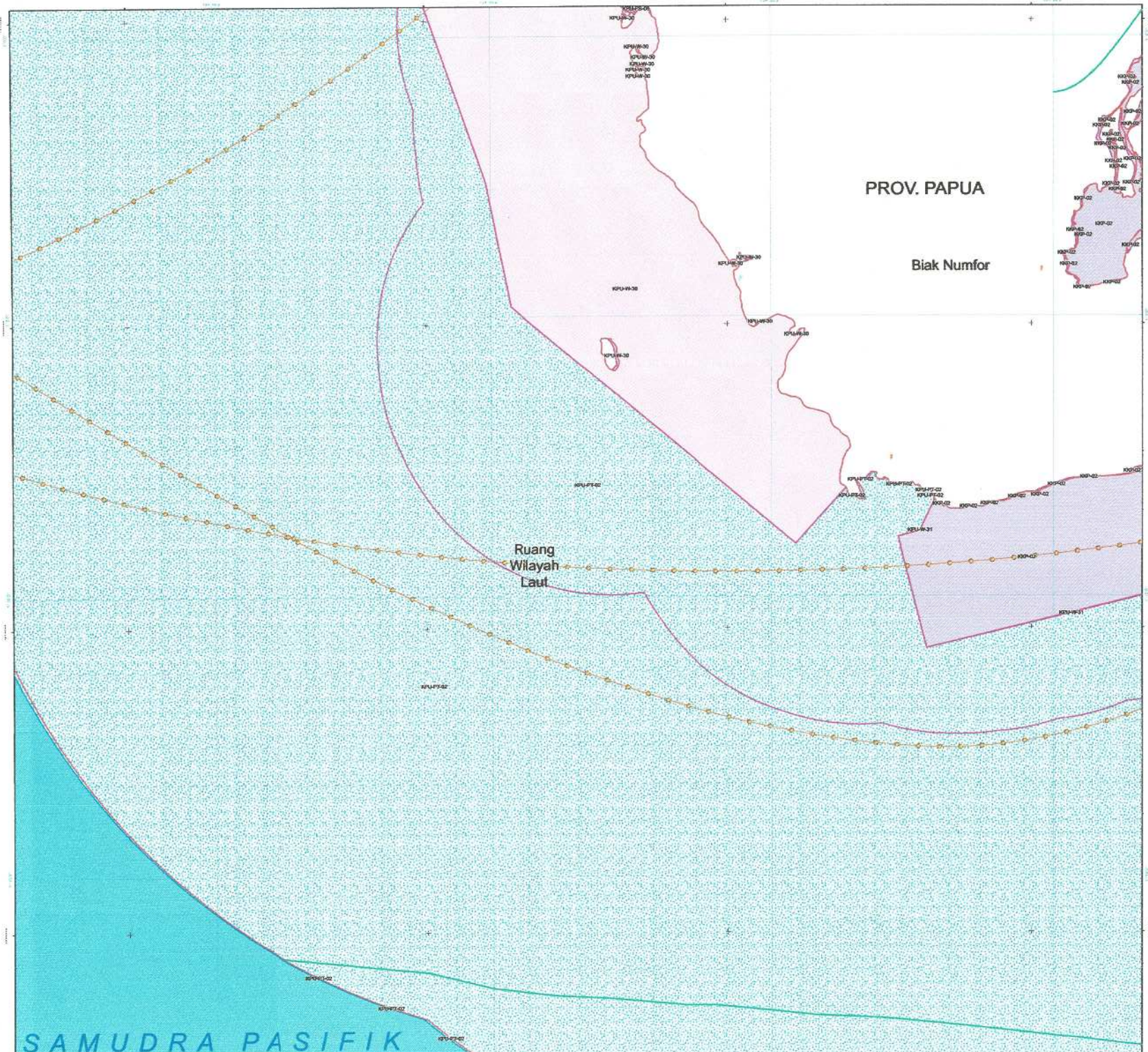
Pj. GUBERNUR PAPUA

ttd

Dr. M. RIDWAN RUMASUKUN, SE., MM

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

SOFIA BONSAPIA, SH., M.Hum
NIP. 19700912 199712 2 001



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA

LAMPIRAN XIV
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA
NOMOR 09 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI PAPUA
TAHUN 2022 - 2042

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT PROVINSI PAPUA

LEMBAR : K4

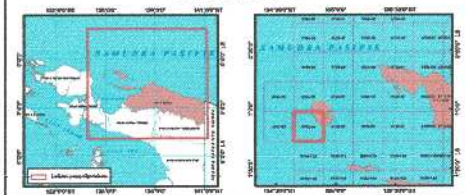
U

SKALA : 1:60.360

0 1,5 3 6 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 53 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :



SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

1. PP Nomor 13 tahun 2017 tentang RTRWN
2. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) SPOT 6/7 perekaman tahun 2018-2020
3. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
4. Pengolahan data dan analisis tahun 2021 - 2023

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

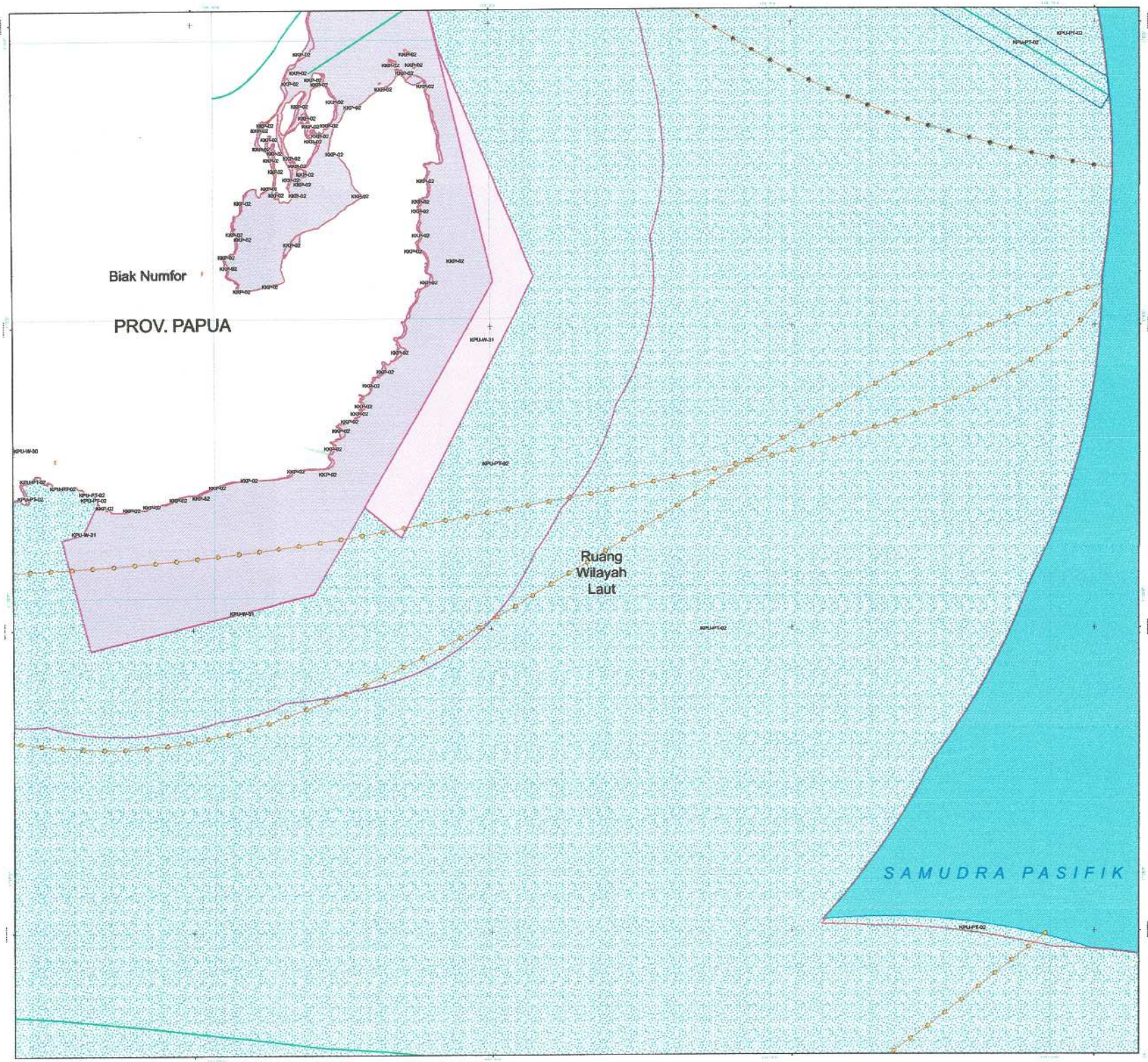
Pj. GUBERNUR PAPUA

ttd

Dr. M. RIDWAN RUMASUKUN, SE., MM

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

SOFIA BONSAPIA, SH., M.Hum
NIP. 19709912 199712 2 001



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA

LAMPIRAN XIV
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA
NOMOR 09 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI PAPUA
TAHUN 2022 - 2042

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT PROVINSI PAPUA

LEMBAR : K5

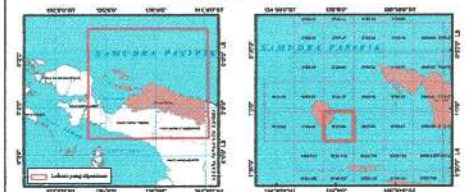
U

SKALA : 1:60.350

0 1,5 3 6 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 53 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :



SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

1. PP Nomor 13 tahun 2017 tentang RTRWN
2. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) SPOT 6/7 perekaman tahun 2018-2020
3. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
4. Pengolahan data dan analisis tahun 2021 - 2023

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

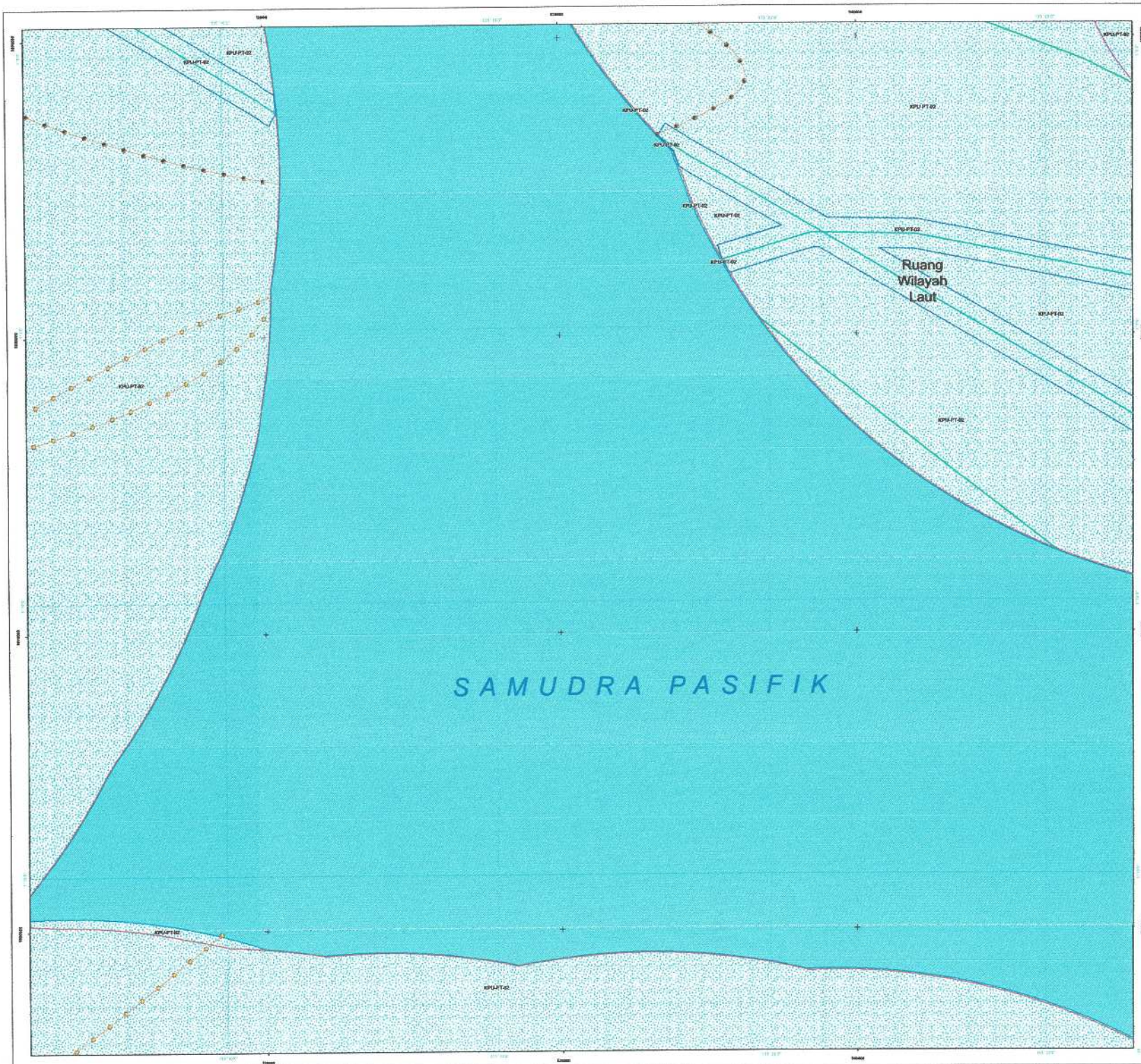
Pj. GUBERNUR PAPUA

ttd

Dr. M. RIDWAN RUMASUKUN, SE., MM

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

SOFIA BONSAPIA, SH., M.Hum
NIP. 19700912 199712 2 001



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA

LAMPIRAN XIV
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA
NOMOR 09 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI PAPUA
TAHUN 2022 - 2042

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT PROVINSI PAPUA

LEMBAR : K6

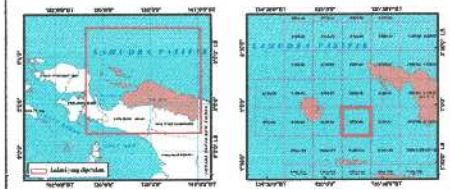
U

SKALA : 1:60.360

0 1,5 3 6 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 53 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :



SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

1. PP Nomor 13 tahun 2017 tentang RTRWN
2. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) SPOT 6/7 perekaman tahun 2018-2020
3. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
4. Pengolahan data dan analisis tahun 2021 - 2023

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis garis batas administrasi

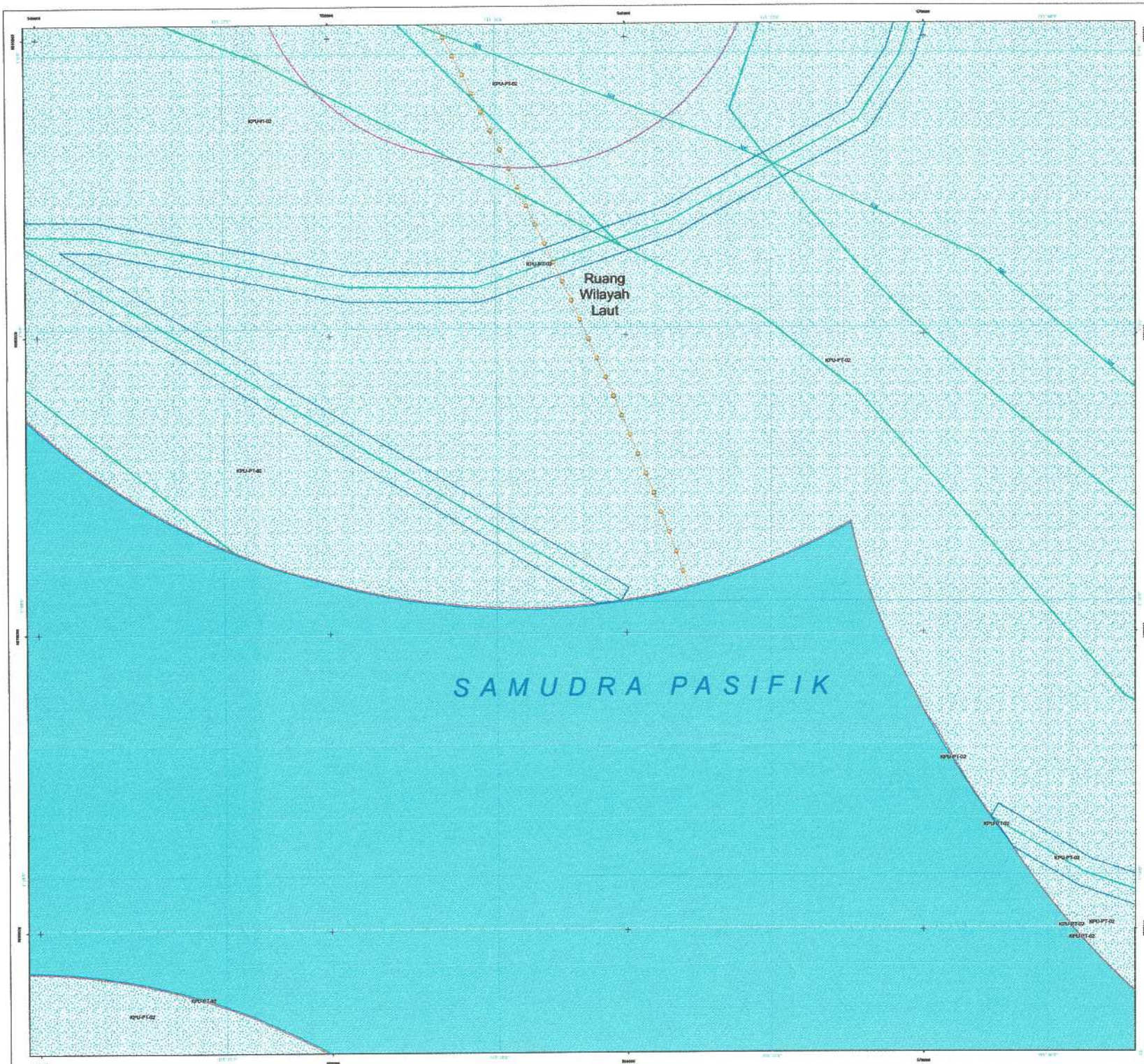
Pj. GUBERNUR PAPUA

ttd

Dr. M. RIDWAN RUMASUKUN, SE., MM

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

SOFIA BONSAPIA, SH., M.Hum
NIP. 19701912 199712 2 001



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA

LAMPIRAN XIV
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA
NOMOR 09 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI PAPUA
TAHUN 2022 - 2042

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT PROVINSI PAPUA

LEMBAR : K7

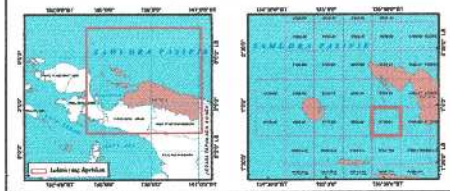
U

SKALA : 1:60.370

0 1,5 3 6 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 53 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :



SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

1. PP Nomor 13 tahun 2017 tentang RTRWN
2. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) SPOT 6/7 perekaman tahun 2018-2020
3. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
4. Pengolahan data dan analisis tahun 2021 - 2023

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

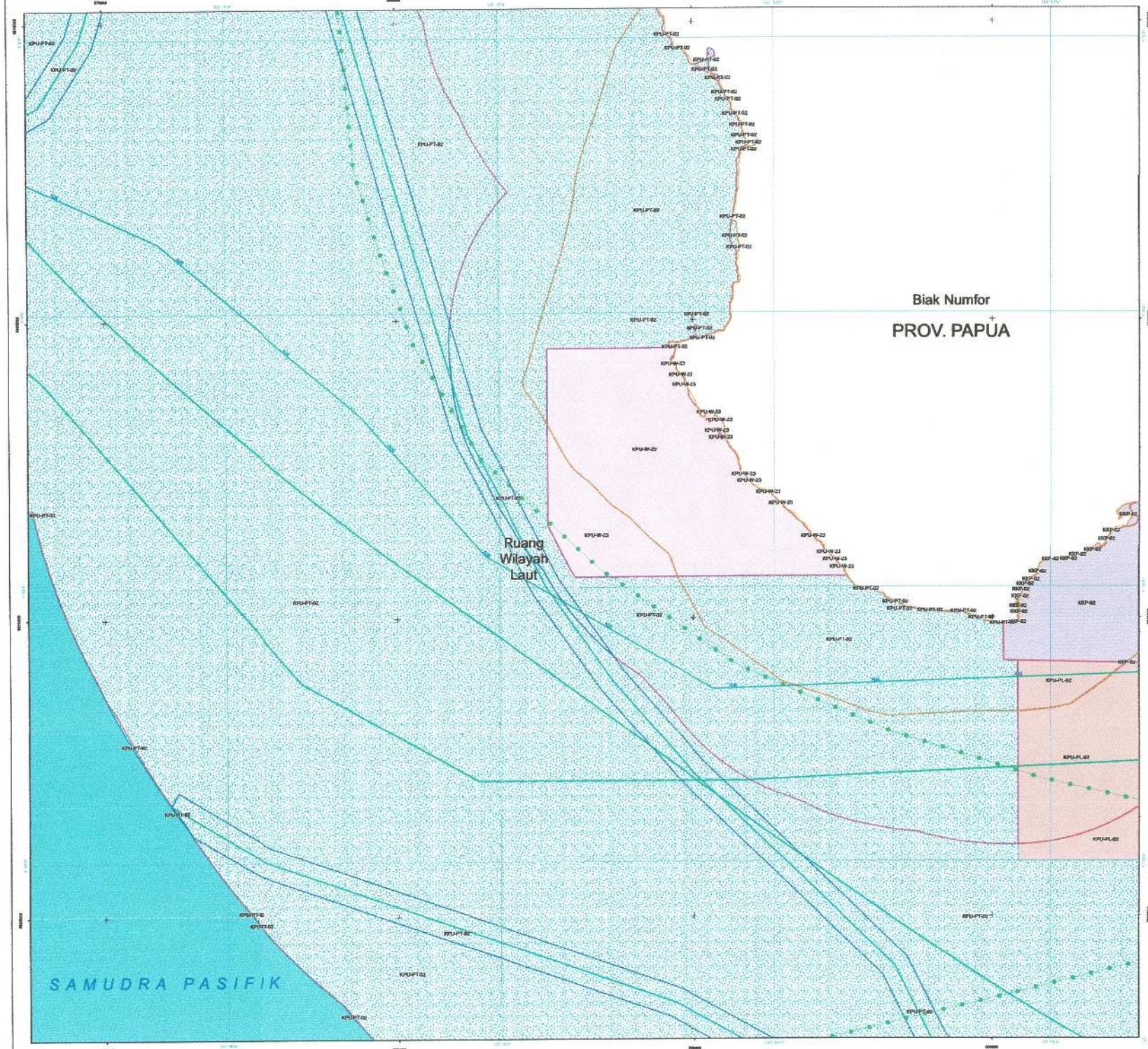
Pj. GUBERNUR PAPUA

ttd

Dr. M. RIDWAN RUMASUKUN, SE., MM

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

SOFIA BONSAPIA, SH., M.Hum
NIP. 19701912 199712 2 001



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA

LAMPIRAN XIV
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA
NOMOR 09 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI PAPUA
TAHUN 2022 - 2042

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT PROVINSI PAPUA

LEMBAR : K8

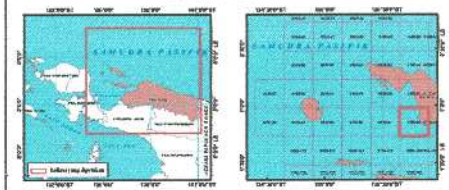
U

SKALA : 1:60.370

0 1,5 3 6 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 53 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :



SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

1. PP Nomor 13 tahun 2017 tentang RTRWN
2. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CBRT) SPOT 6/7 perekaman tahun 2018-2020
3. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
4. Pengolahan data dan analisis tahun 2021 - 2023

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

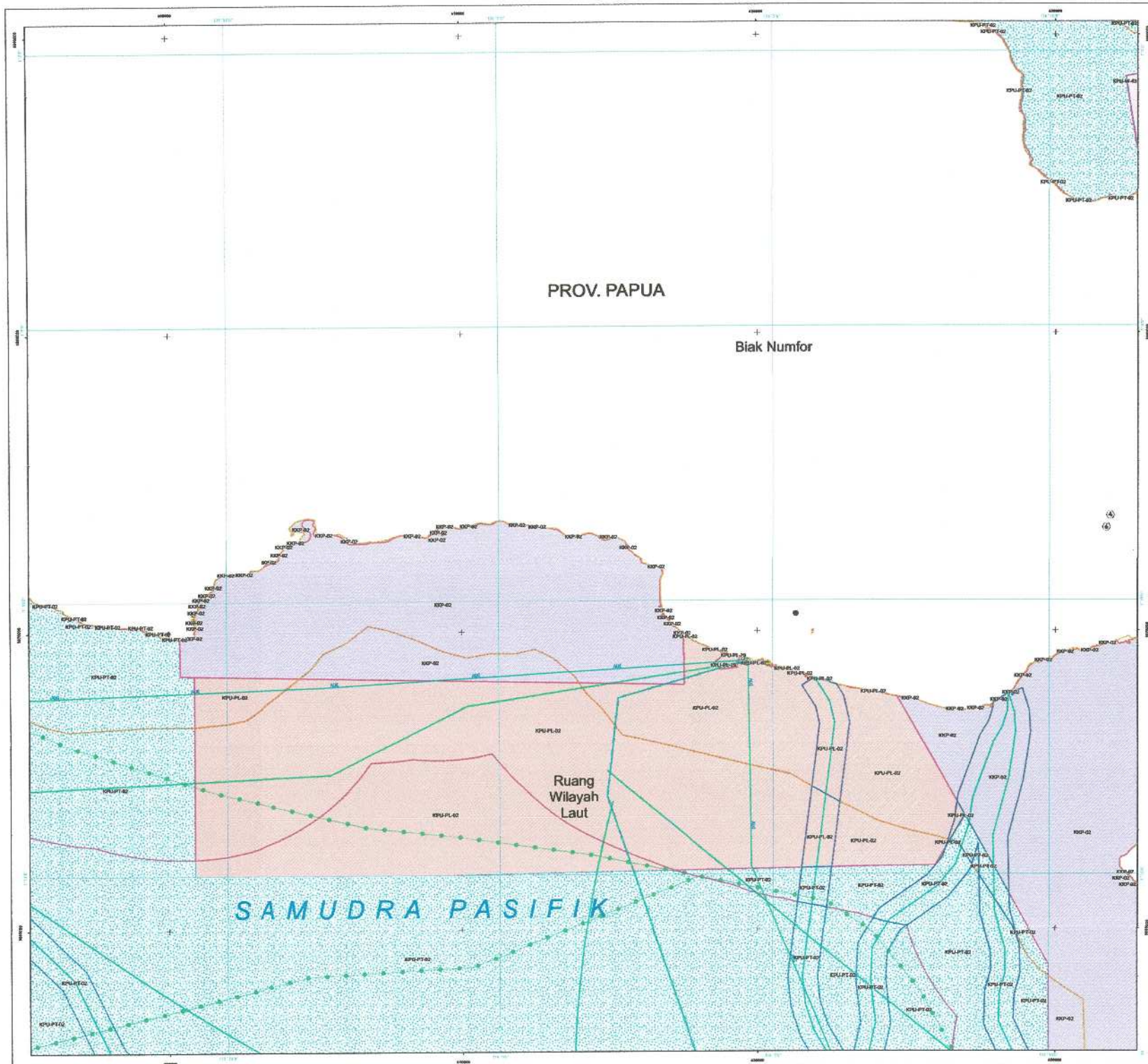
PJ. GUBERNUR PAPUA

ttd

Dr. M. RIDWAN RUMASUKUN, SE., MM

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

SOFIA BONSAPIA, SH., M.Hum
NIP. 19700912 199712 2 001



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA

LAMPIRAN XIV
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA
NOMOR 09 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI PAPUA
TAHUN 2022 - 2042

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT PROVINSI PAPUA

LEMBAR : K9

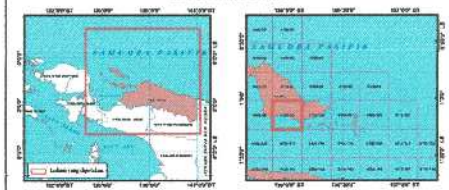
U

SKALA : 1:60.380

0 1,5 3 6 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 53 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :



SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

1. PP Nomor 13 tahun 2017 tentang RTRWN
2. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) SPOT 6/7 perekaman tahun 2018-2020
3. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
4. Pengolahan data dan analisis tahun 2021 - 2023

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

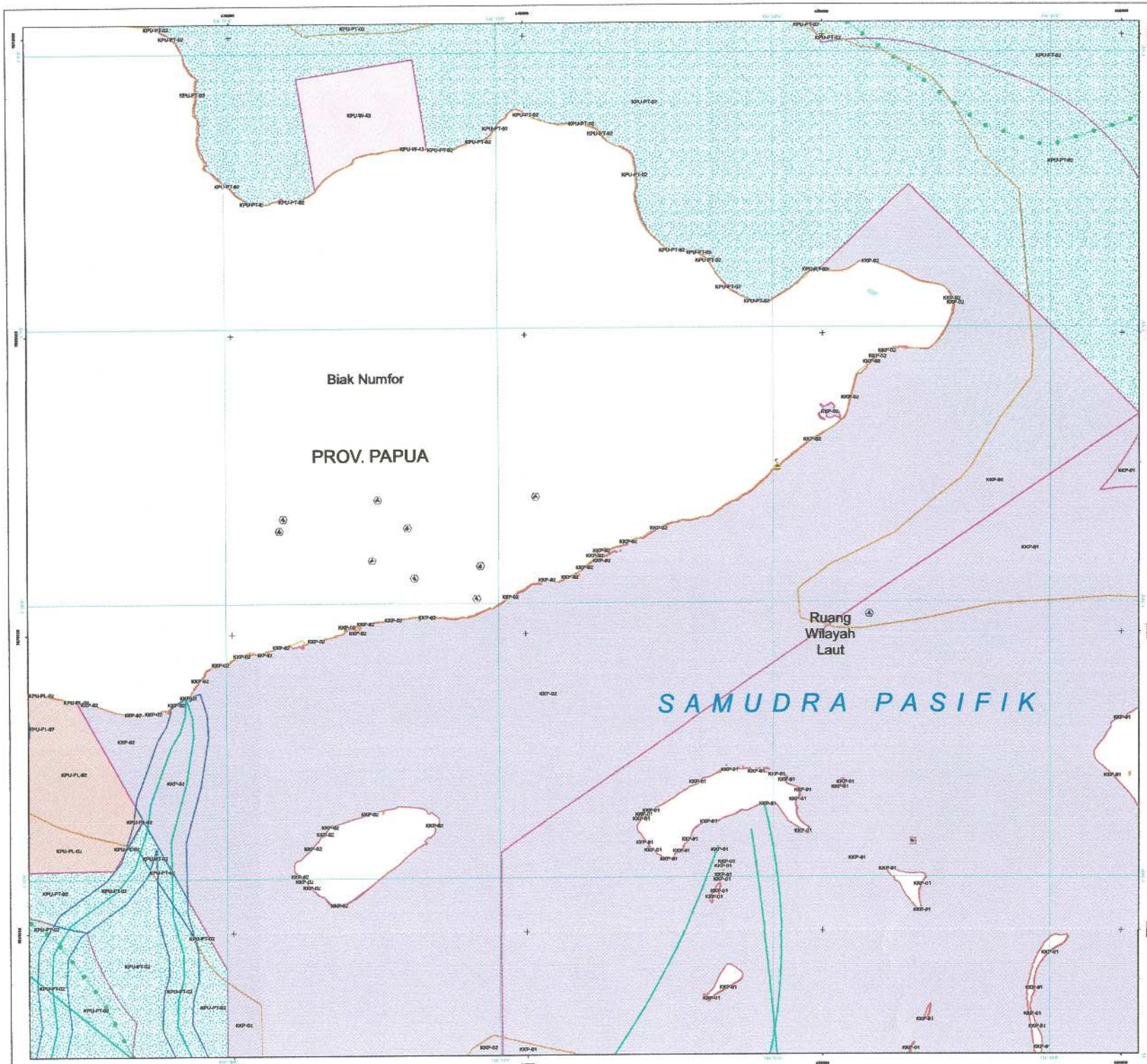
PJ. GUBERNUR PAPUA

ttd

Dr. M. RIDWAN *RUMASUKUN, SE., MM*

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

SOFIA BONSAPIA, SH., M.Hum
NIP. 19700912 199712 2 001



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA

LAMPIRAN XIV
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA
NOMOR 09 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI PAPUA
TAHUN 2022 - 2042

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT PROVINSI PAPUA

LEMBAR : K10

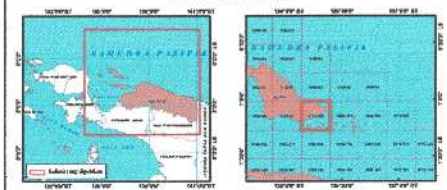
U

SKALA : 1:60.390

0 1,5 3 6 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 53 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :



SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

1. PP Nomor 13 tahun 2017 tentang RTRWN
2. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) SPOT 6/7 perekaman tahun 2018-2020
3. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
4. Pengolahan data dan analisis tahun 2021 - 2023

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

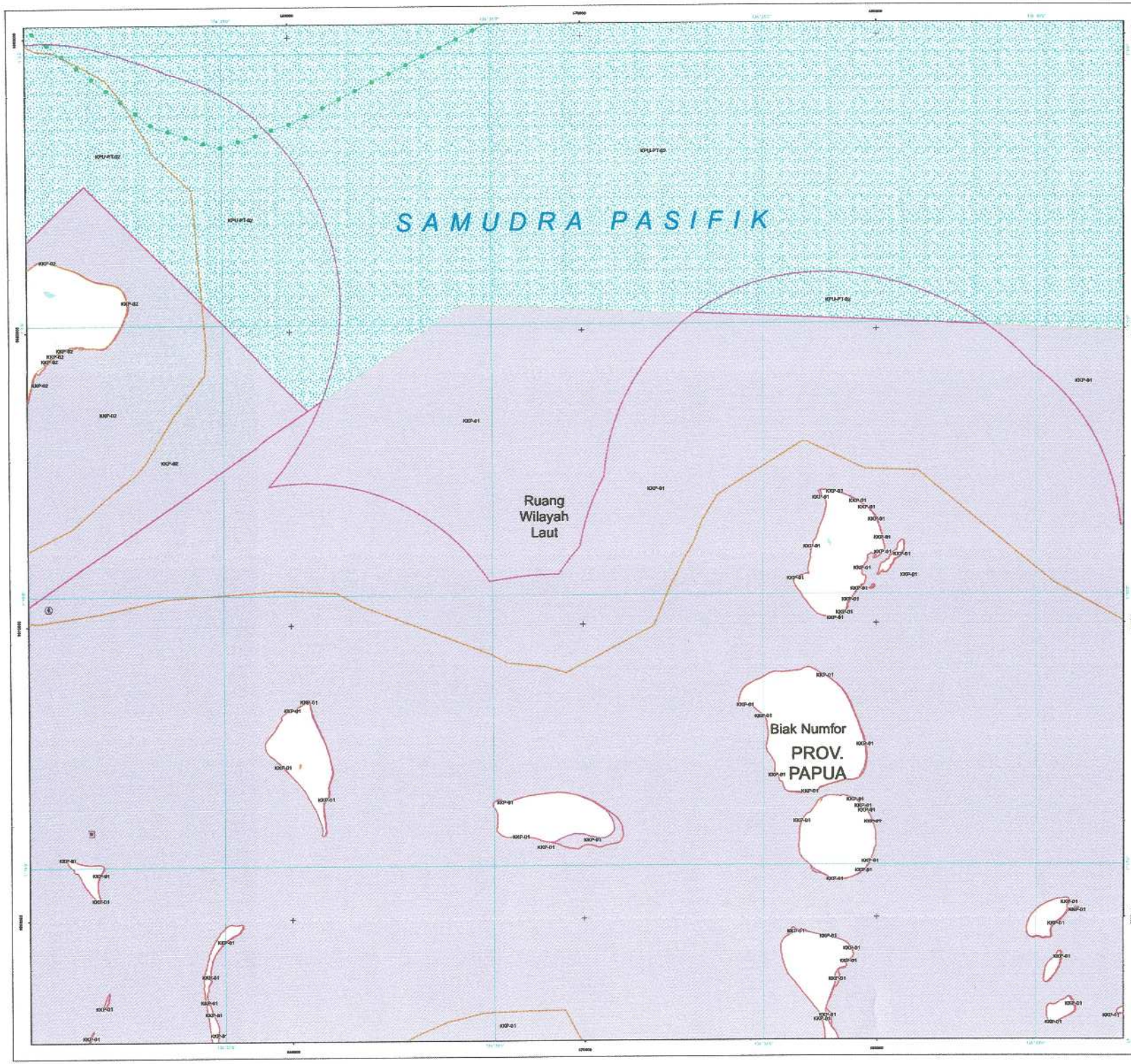
Pj. GUBERNUR PAPUA

ttd

Dr. M. RIDWAN RUMASUKUN, SE., MM

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

SOFIA BONSAPIA, SH., M.Hum
NIP. 19700912 199712 2 001



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA

LAMPIRAN XIV
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA
NOMOR 09 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI PAPUA
TAHUN 2022 - 2042

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT PROVINSI PAPUA

LEMBAR : K11

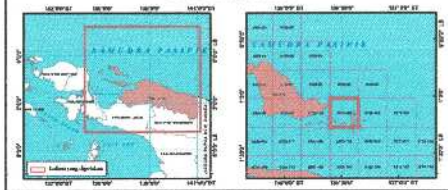
U

SKALA : 1:60.410

0 1,5 3 6 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 53 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :



SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

1. PP Nomor 13 tahun 2017 tentang RTRWN
2. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) SPOT 6/7 perekaman tahun 2018-2020
3. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
4. Pengolahan data dan analisis tahun 2021 - 2023

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

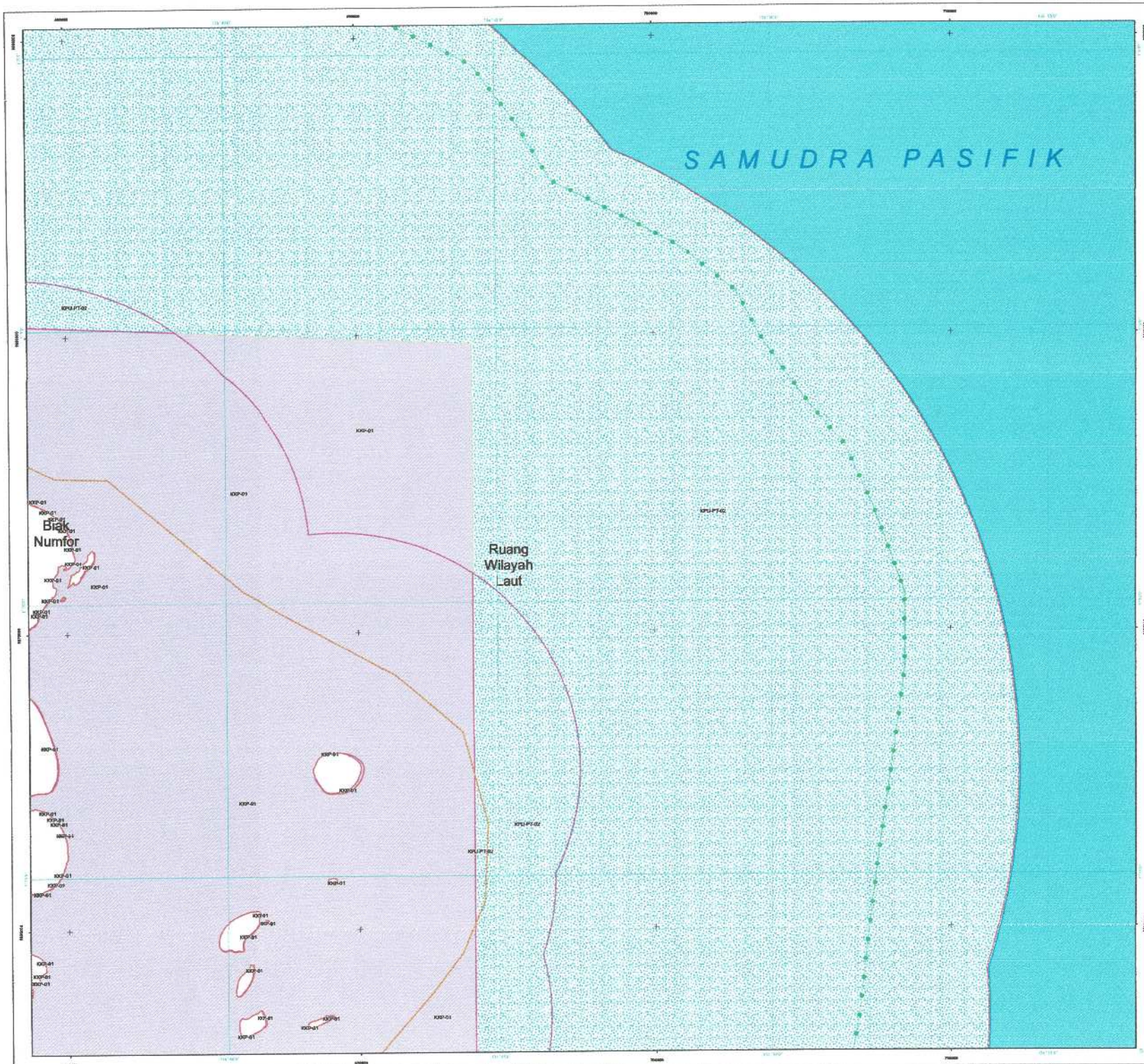
PJ. GUBERNUR PAPUA

ttd

Dr. M. RIDWAN RUMASUKUN, SE., MM

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

SOFIA BONSAPIA, SH., M.Hum
NIP. 19700912 199712 2 001



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA

LAMPIRAN XIV
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA
NOMOR 09 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI PAPUA
TAHUN 2022 - 2042

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT PROVINSI PAPUA

LEMBAR : K12

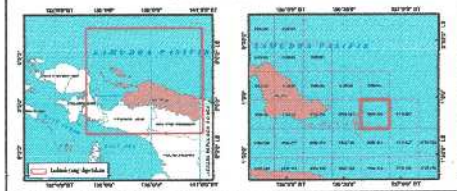
U

SKALA : 1:90.420

0 1,5 3 6 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 53 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geold EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :



SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

1. PP Nomor 13 tahun 2017 tentang RTRWN
2. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) SPOT 6/7 perekaman tahun 2018-2020
3. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
4. Pengolahan data dan analisis tahun 2021 - 2023

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

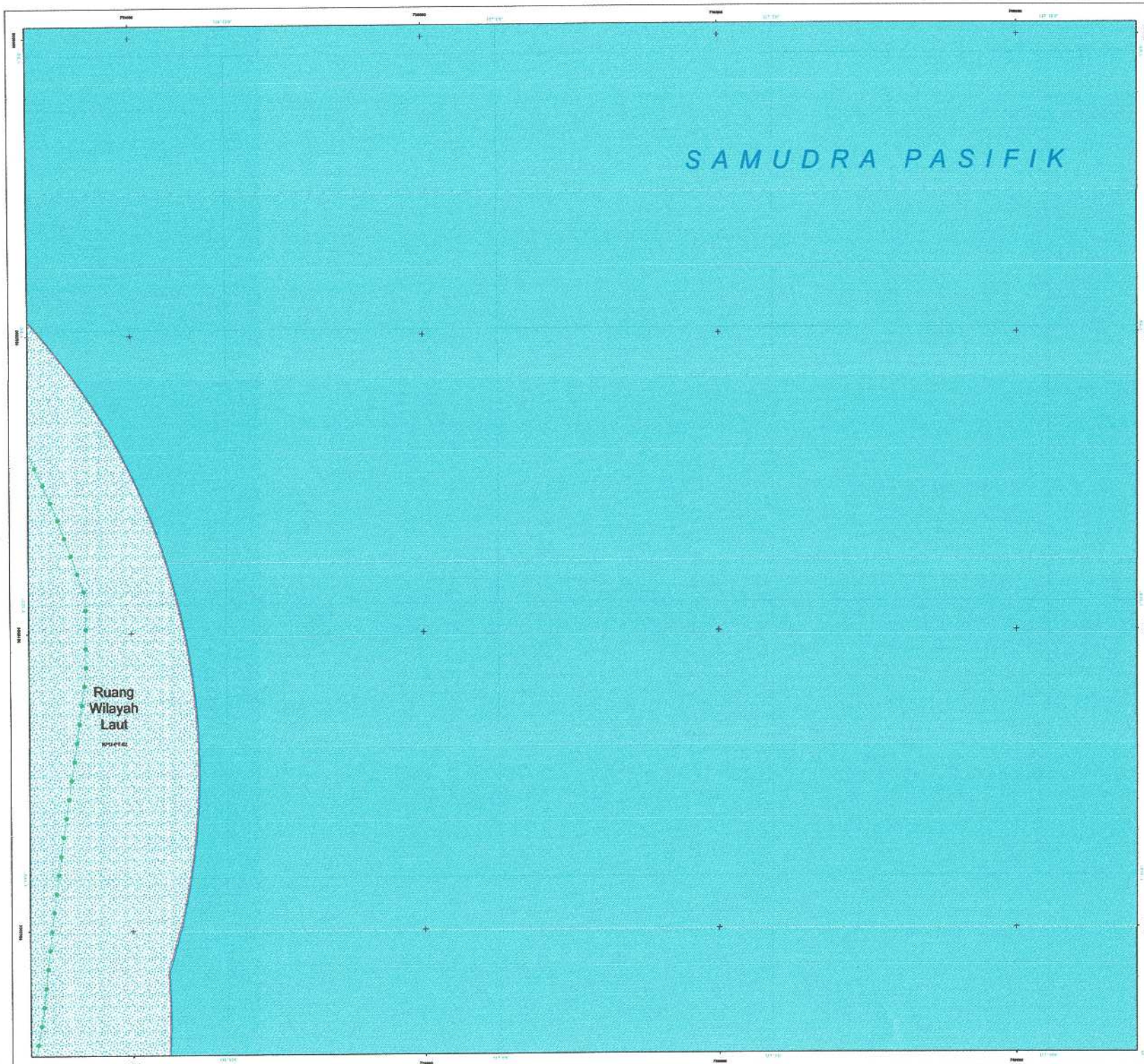
Pj. GUBERNUR PAPUA

ttd

Dr. M. RIDWAN RUMASUKUN, SE., MM

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

SOFIA BONSAPIA, SH., M.Hum
NIP. 19700912 199712 2 001



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA

LAMPIRAN XIV
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA
NOMOR 09 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI PAPUA
TAHUN 2022 - 2042

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT PROVINSI PAPUA

LEMBAR : K13

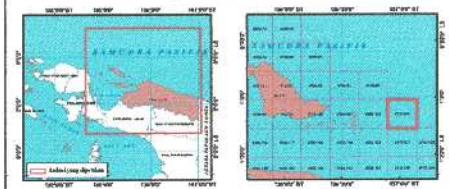
U

SKALA : 1:60.430

0 1,5 3 6 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 53 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :



SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

1. PP Nomor 13 tahun 2017 tentang RTRWN
2. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) SPOT 6/7 perekaman tahun 2018-2020
3. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
4. Pengolahan data dan analisis tahun 2021 - 2023

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

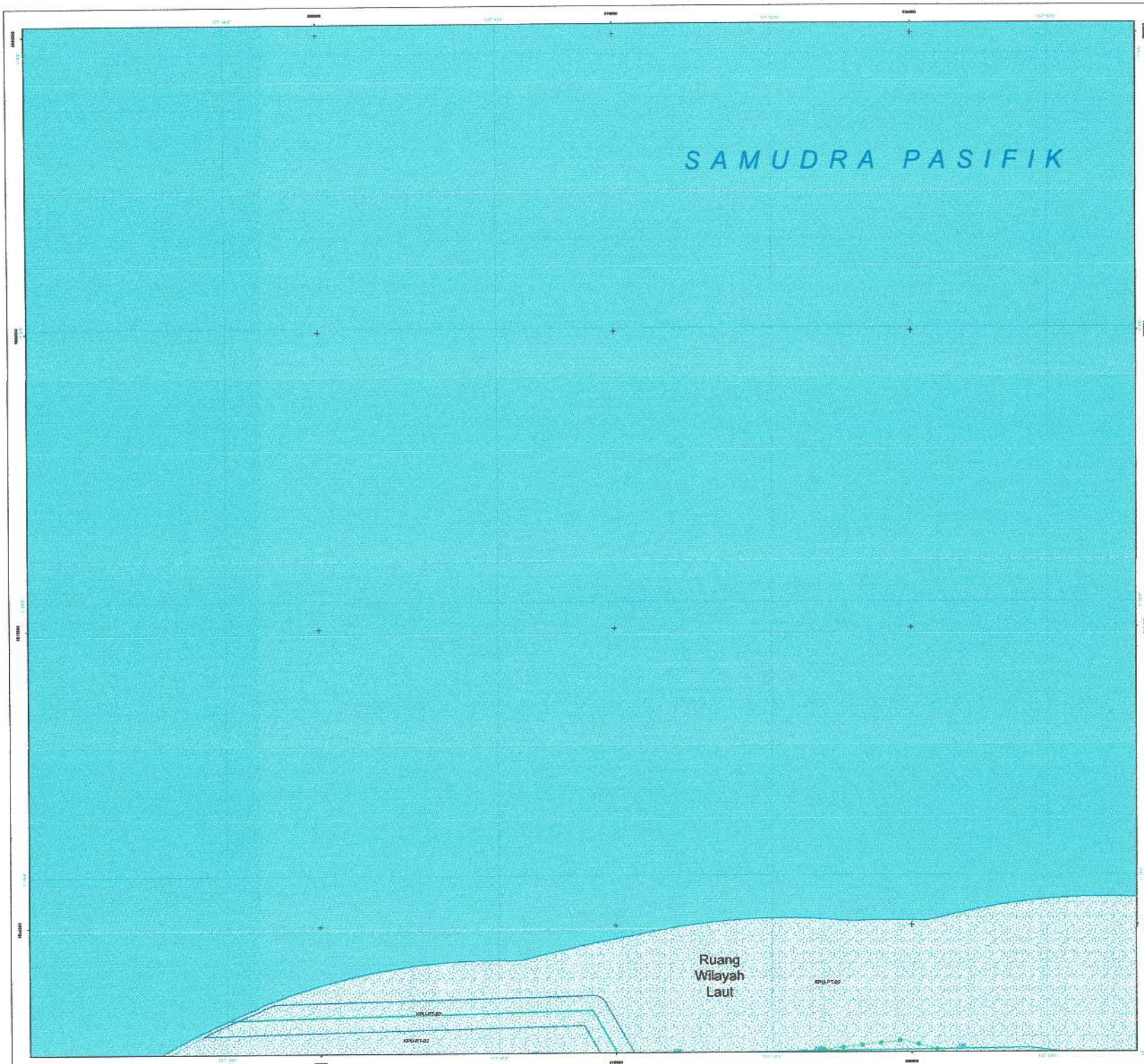
PJ. GUBERNUR PAPUA

ttd

Dr. M. RIDWAN RUMASUKUN, SE., MM

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

SOFIA BONSAPIA, SH., M.Hum
NIP. 19709912 199712 2 001



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA

LAMPIRAN XIV
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA
NOMOR 09 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI PAPUA
TAHUN 2022 - 2042

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT PROVINSI PAPUA

LEMBAR : K16

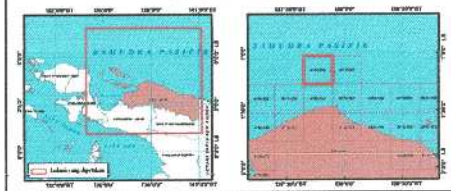
U

SKALA : 1:60.490

0 1,5 3 6 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 53 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :



SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

1. PP Nomor 13 tahun 2017 tentang RTRWN
2. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) SPOT 6/7 perekaman tahun 2018-2020
3. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
4. Pengolahan data dan analisis tahun 2021 - 2023

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

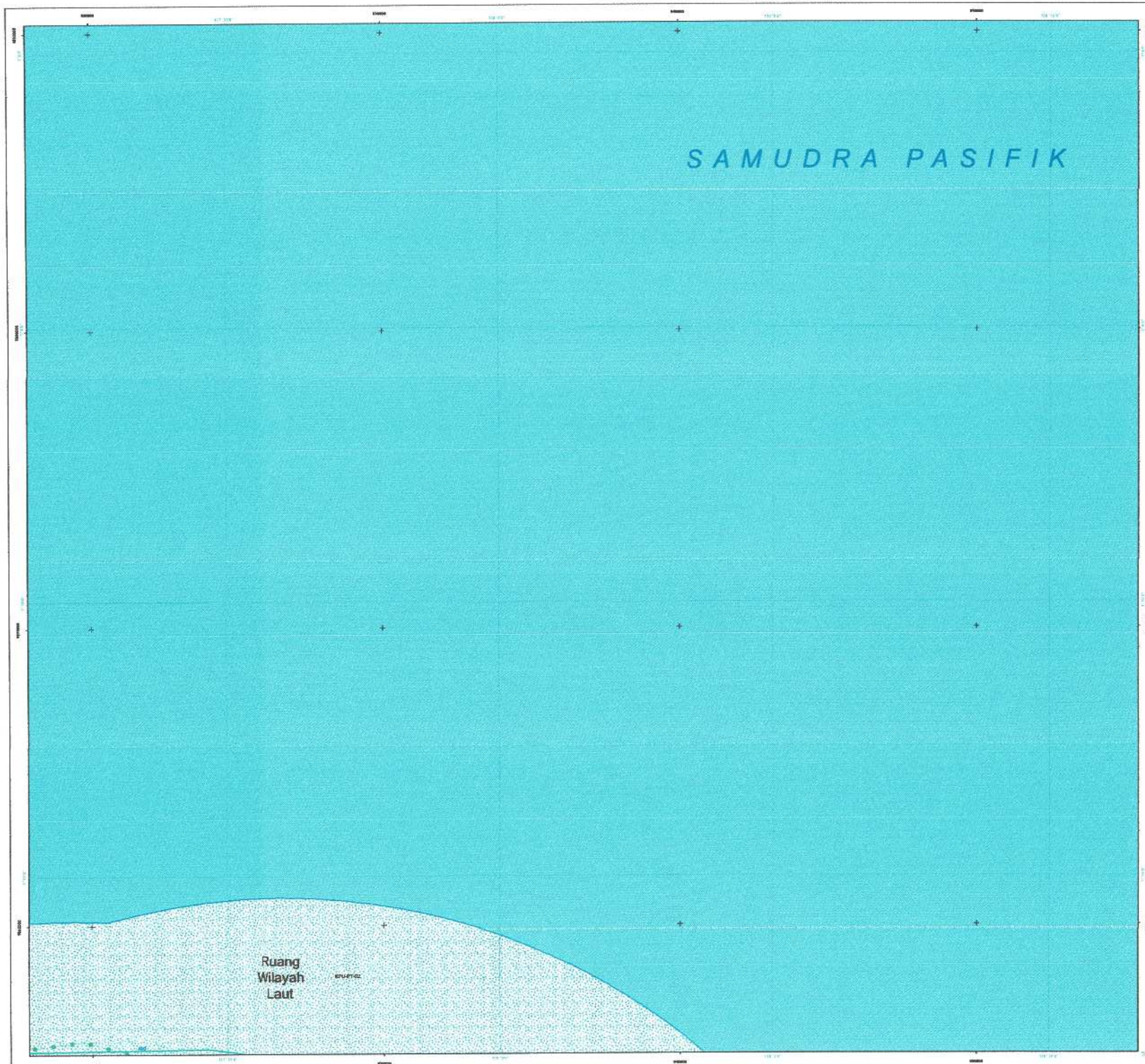
PJ. GUBERNUR PAPUA

ttd

Dr. M. RIDWAN RUMASUKUN, SE., MM

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

SOFIA BONSAPIA, SH., M.Hum
NIP. 19700912 199712 2 001



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA

LAMPIRAN XIV
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA
NOMOR 09 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI PAPUA
TAHUN 2022 - 2042

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT PROVINSI PAPUA

LEMBAR : K17

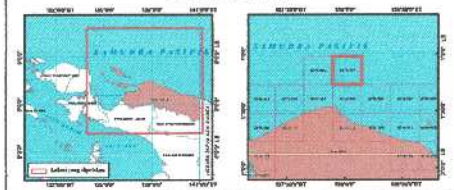
U

SKALA : 1:60.510

0 1,5 3 6 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 53 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :



SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

1. PP Nomor 13 tahun 2017 tentang RTRWN
2. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) SPOT 6/7 perekaman tahun 2018-2020
3. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
4. Pengolahan data dan analisis tahun 2021 - 2023

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

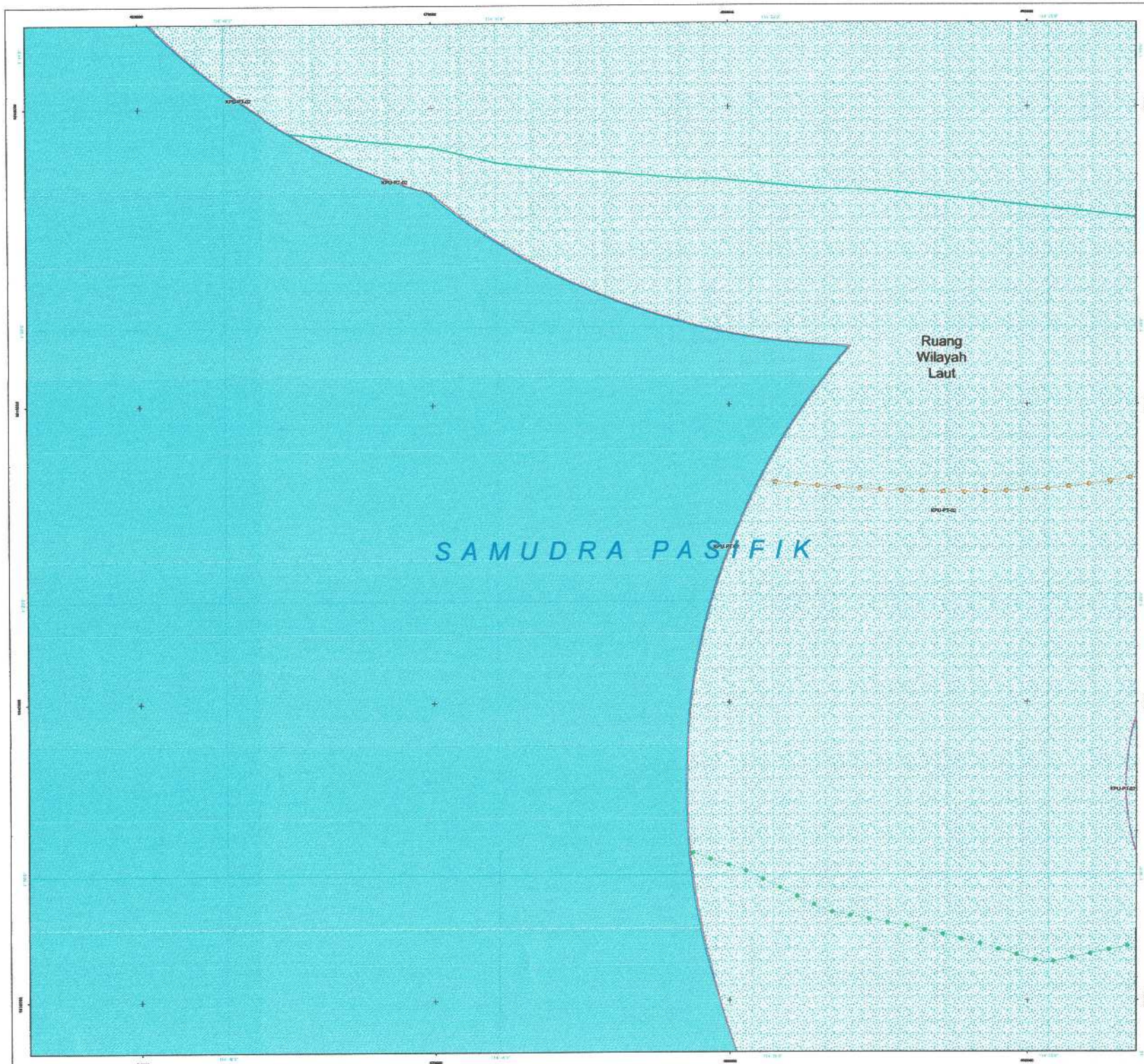
Pj. GUBERNUR PAPUA

ttd

Dr. M. RIDWAN RUMASUKUN, SE., MM

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

SOFIA BONSAPIA, SH., M.Hum
NIP. 19700912 199712 2 001



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA

LAMPIRAN XIV
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA
NOMOR 09 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI PAPUA
TAHUN 2022 - 2042

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT PROVINSI PAPUA

LEMBAR : L4

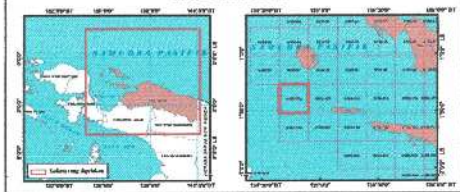
U

SKALA : 1:60.360

0 1,5 3 6 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 53 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :



SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

1. PP Nomor 13 tahun 2017 tentang RTRWN
2. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) SPOT 6/7 perekaman tahun 2018-2020
3. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah tertransfer dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
4. Pengolahan data dan analisis tahun 2021 - 2023

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

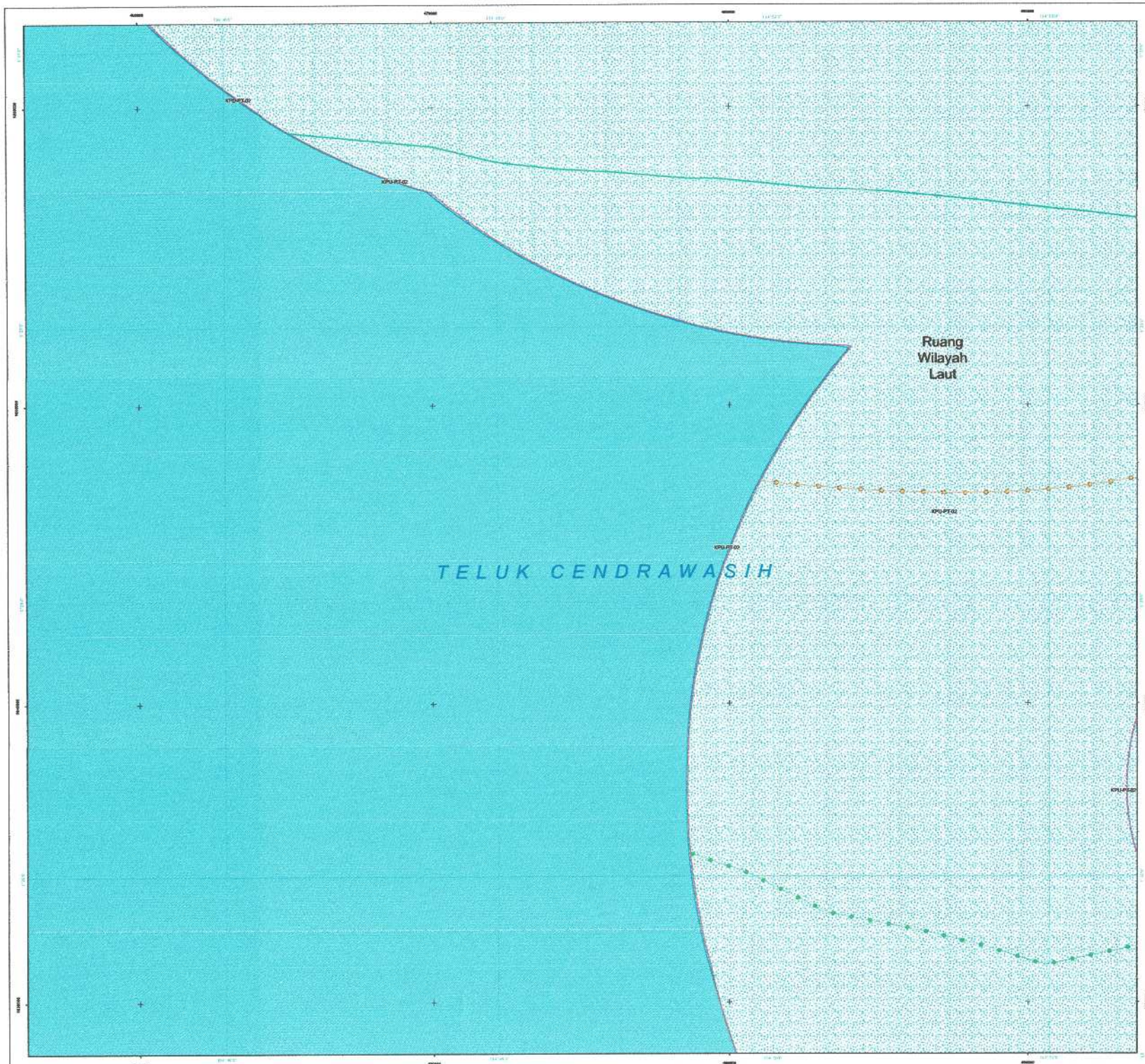
PJ. GUBERNUR PAPUA

ttd

Dr. M. RIDWAN RUMASUKUN, SE., MM

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

SOFIA BONSAPIA, SH., M.Hum
NIP. 19700912 199712 2 001



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA

LAMPIRAN XIV
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA
NOMOR 09 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI PAPUA
TAHUN 2022 - 2042

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT PROVINSI PAPUA

LEMBAR : L4

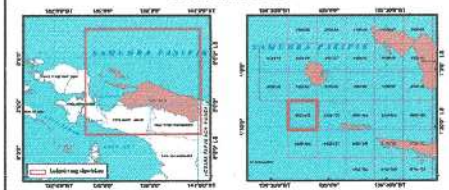
U

SKALA : 1:60.360

0 1,5 3 6 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 53 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :



SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

1. PP Nomor 13 tahun 2017 tentang RTRWN
2. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) SPOT 6/7 perekaman tahun 2018-2020
3. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
4. Pengolahan data dan analisis tahun 2021 - 2023

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

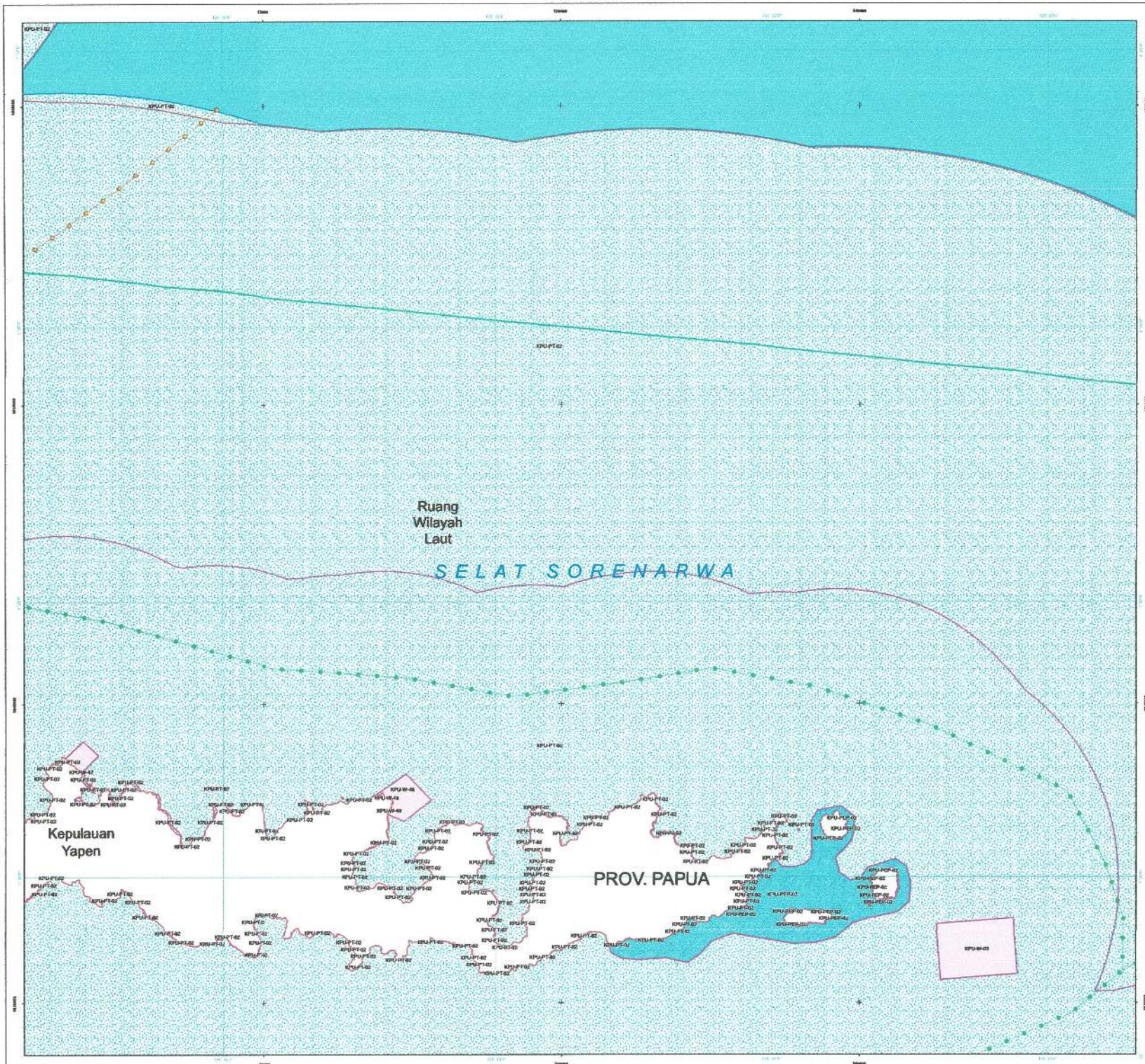
Mengetahui,
Pj. GUBERNUR PAPUA

ttd

Dr. M. RIDWAN RUMASUKUN, SE., MM

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

SOFIA BONSAPIA, SH., M.Hum
NIP. 19700912 199712 2 001



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA

LAMPIRAN XIV
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA
NOMOR 09 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI PAPUA
TAHUN 2022 - 2042

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT PROVINSI PAPUA

LEMBAR : L6

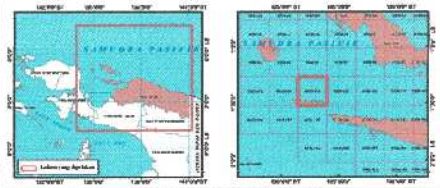
U

SKALA : 1:60.360

0 1,5 3 6 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 53 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :



SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

1. PP Nomor 13 tahun 2017 tentang RTRWN
2. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) SPOT 6/7 perekaman tahun 2018-2020
3. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
4. Pengolahan data dan analisis tahun 2021 - 2023

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

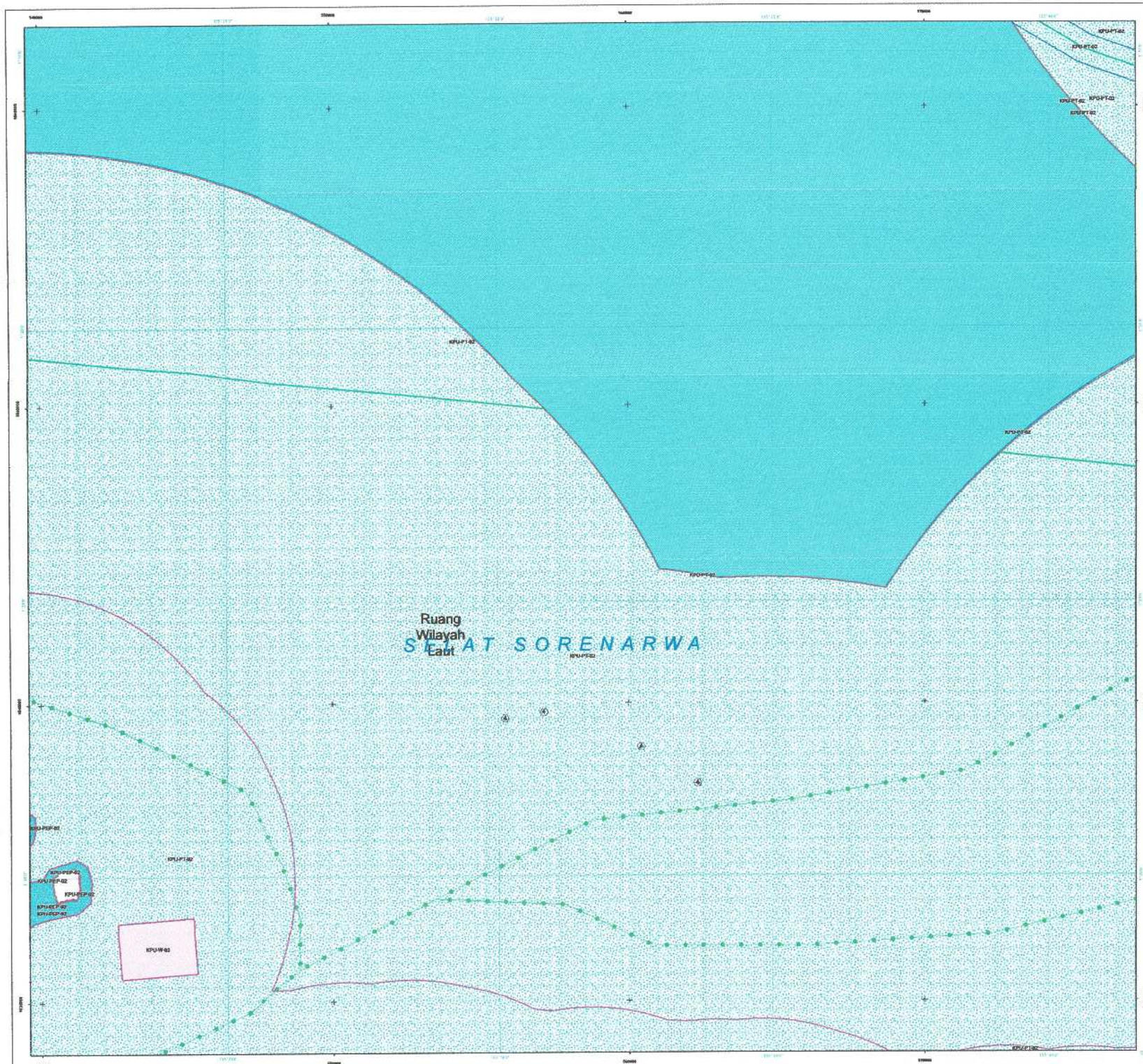
Mengetahui,
Pj. GUBERNUR PAPUA

ttd

Dr. M. RIDWAN RUMASUKUN, SE., MM

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

SOFIA BONSAPIA, SH., M.Hum
NIP. 19700912 199712 2 001



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA

LAMPIRAN XIV
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA
NOMOR 09 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI PAPUA
TAHUN 2022 - 2042

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT PROVINSI PAPUA

LEMBAR : L7

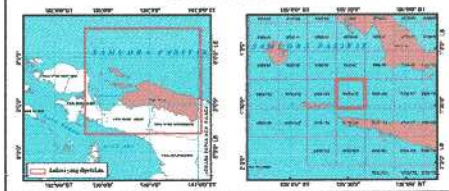
U

SKALA : 1:60.360

0 1,5 3 6 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 53 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :



SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

1. PP Nomor 13 tahun 2017 tentang RTRWN
2. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) SPOT 6/7 perekaman tahun 2018-2020
3. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
4. Pengolahan data dan analisis tahun 2021 - 2023

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

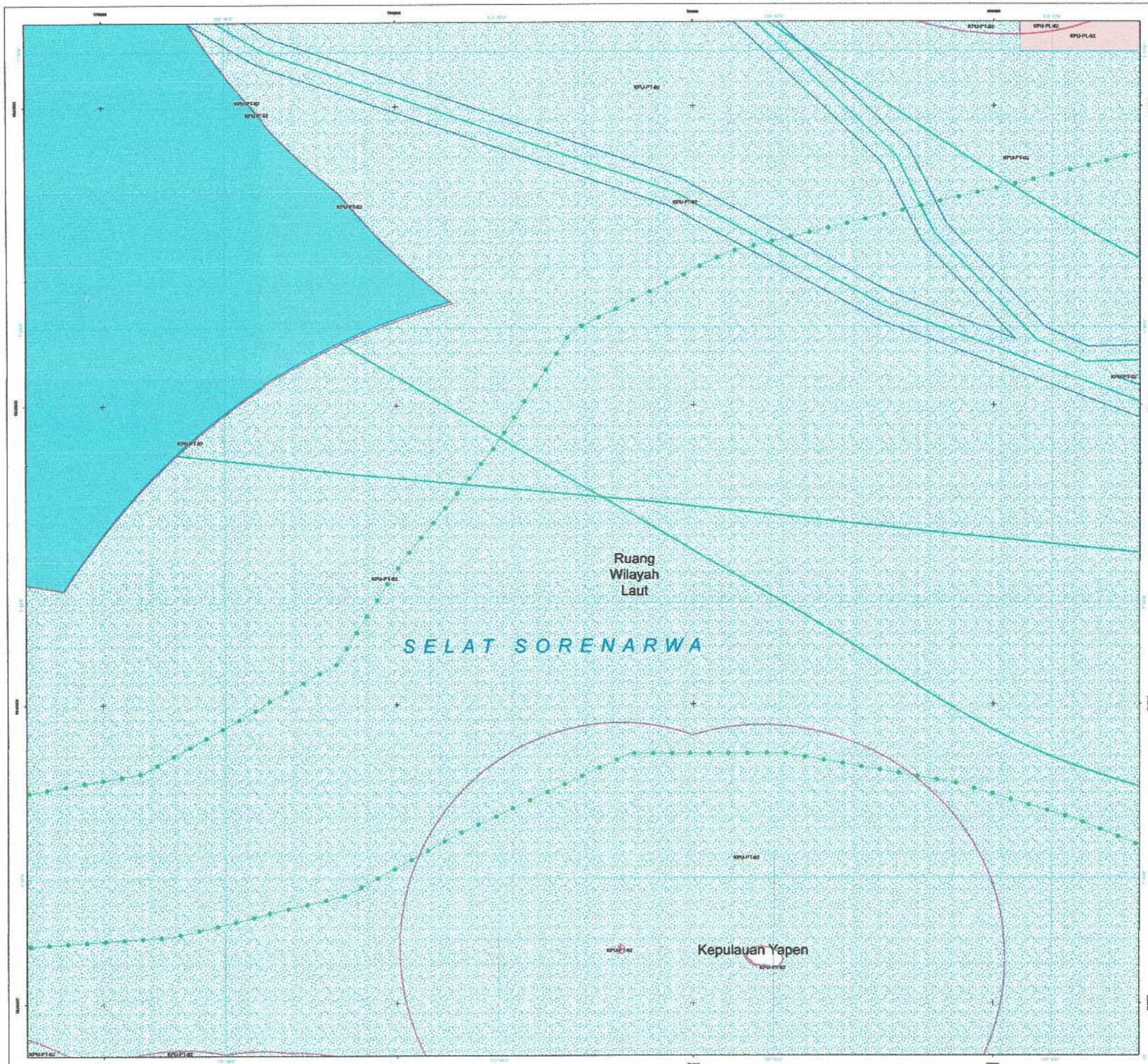
PJ. GUBERNUR PAPUA

ttd

Dr. M. RIDWAN RUMASUKUN, SE., MM

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

SOFIA BONSAPIA, SH., M.Hum
NIP. 19700912 199712 2 001



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA

LAMPIRAN XIV
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA
NOMOR 09 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI PAPUA
TAHUN 2022 - 2042

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT PROVINSI PAPUA

LEMBAR : L8

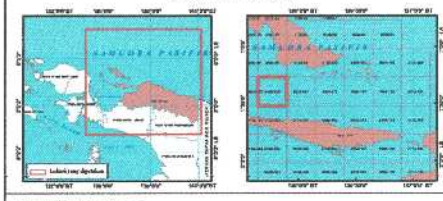
U

SKALA : 1:60.370

0 1,5 3 6 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 53 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :



SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

1. PP Nomor 13 tahun 2017 tentang RTRWN
2. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) SPOT 6/7 perekaman tahun 2018-2020
3. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
4. Pengolahan data dan analisis tahun 2021 - 2023

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

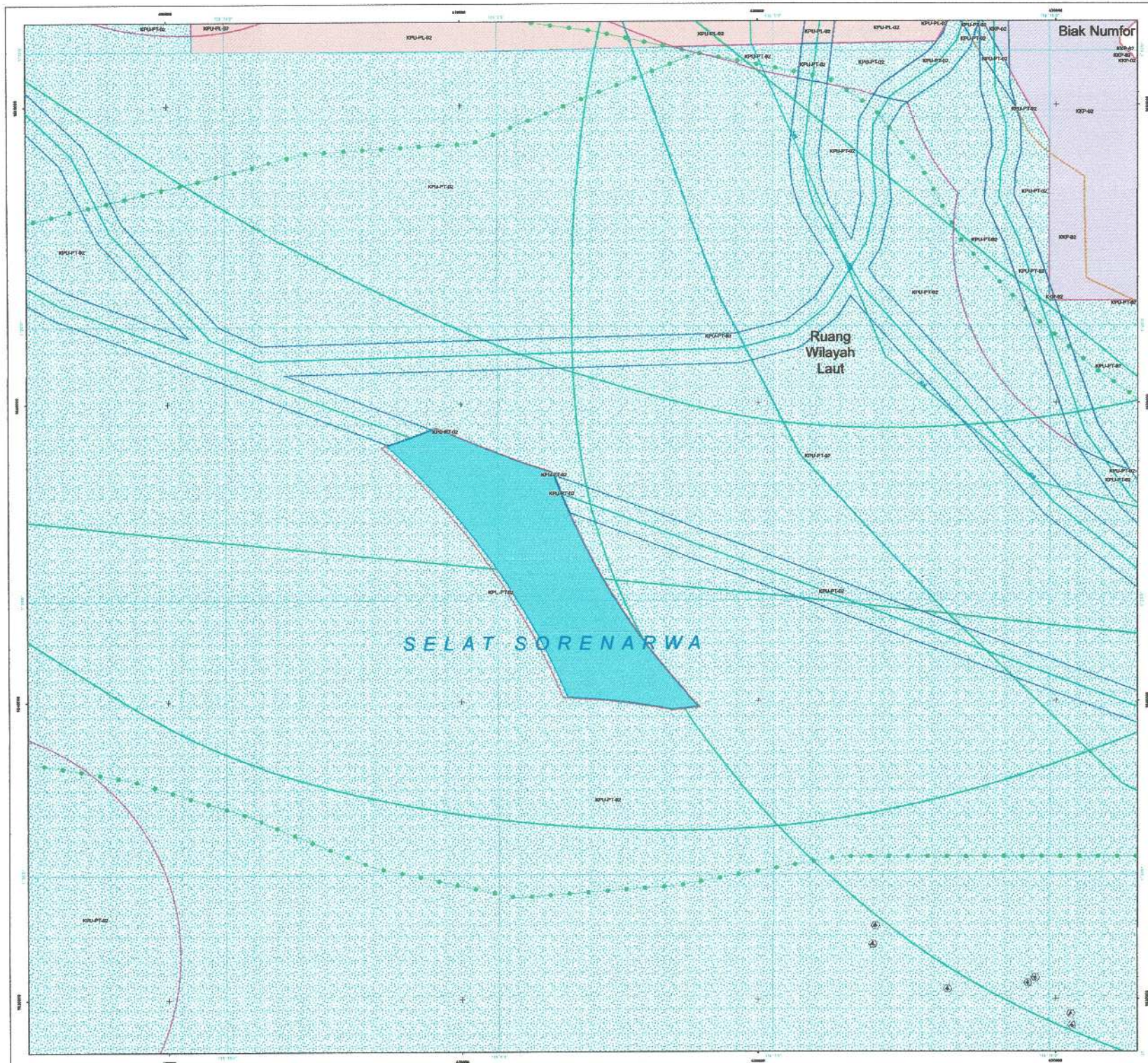
Pj. GUBERNUR PAPUA

ttd

Dr. M. RIDWAN RUMASUKUN, SE., MM

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

SOFIA BONSAPIA, SH., M.Hum
NIP. 19700912 199712 2 001



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA

LAMPIRAN XIV
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA
NOMOR 09 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI PAPUA
TAHUN 2022 - 2042

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT PROVINSI PAPUA

LEMBAR : L9

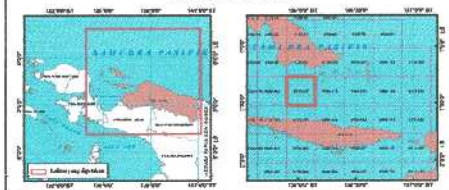
U

SKALA : 1:60.390

0 1,5 3 6 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 53 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :



SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

1. PP Nomor 13 tahun 2017 tentang RTRWN
2. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) SPOT 6/7 perekaman tahun 2018-2020
3. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
4. Pengolahan data dan analisis tahun 2021 - 2023

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

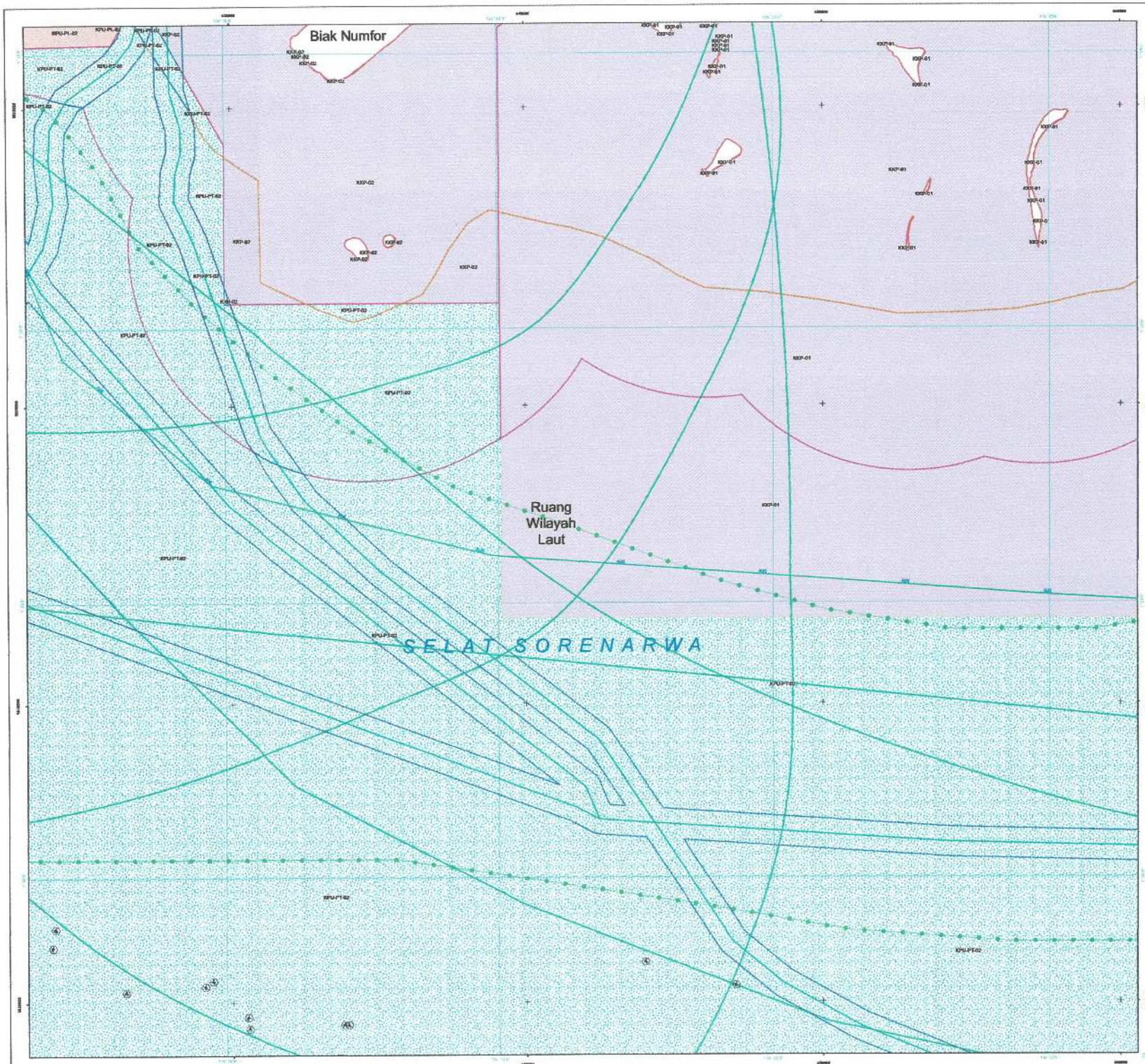
PJ. GUBERNUR PAPUA

ttd

Dr. M. RIDWAN RUMASUKUN, SE., MM

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

SOFIA BONSAPIA, SH., M.Hum
NIP. 19700312 199712 2 001



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA

LAMPIRAN XIV
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA
NOMOR 09 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI PAPUA
TAHUN 2022 - 2042

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT PROVINSI PAPUA

LEMBAR : L.10

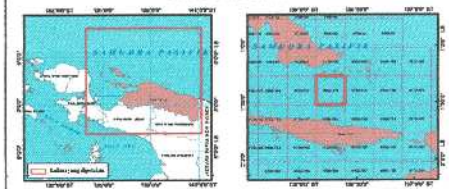
U

SKALA : 1:60.400

0 1,5 3 6 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 53 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :



SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

1. PP Nomor 13 tahun 2017 tentang RTRWN
2. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) SPOT 6/7 perekaman tahun 2018-2020
3. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
4. Pengolahan data dan analisis tahun 2021 - 2023

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

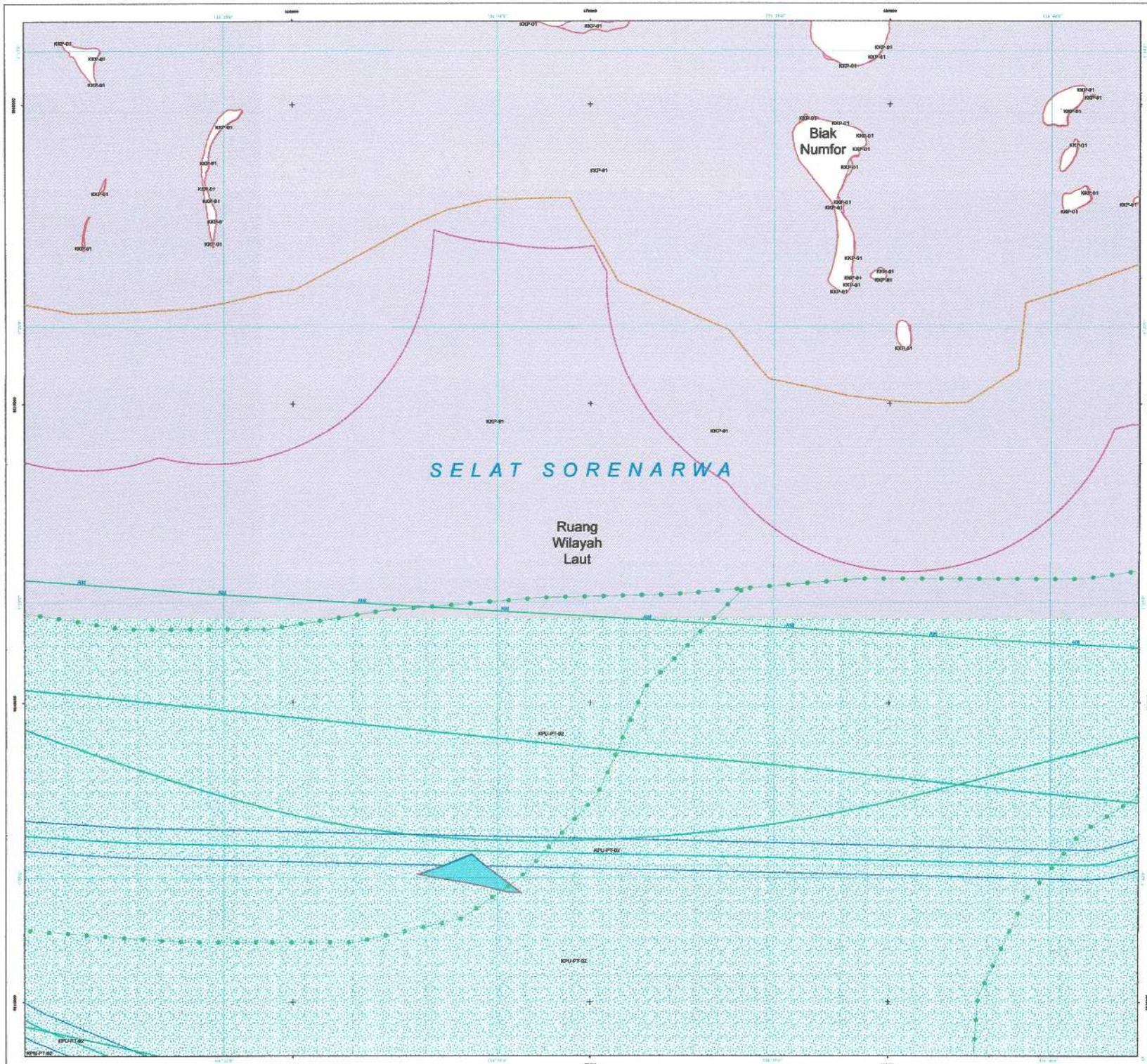
Pj. GUBERNUR PAPUA

ttd

Dr. M. RIDWAN RUMASUKUN, SE., MM

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

SOFIA BONSAPIA, SH., M.Hum
NIP. 19700912 199712 2 001



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA

LAMPIRAN XIV
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA
NOMOR 09 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI PAPUA
TAHUN 2022 - 2042

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT PROVINSI PAPUA

LEMBAR : L.11

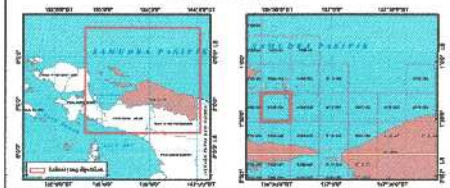
U

SKALA : 1:60.410

0 1,5 3 6 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 53 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :



SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

1. PP Nomor 13 tahun 2017 tentang RTRWN
2. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) SPOT 6/7 perekaman tahun 2018-2020
3. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
4. Pengolahan data dan analisis tahun 2021 - 2023

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

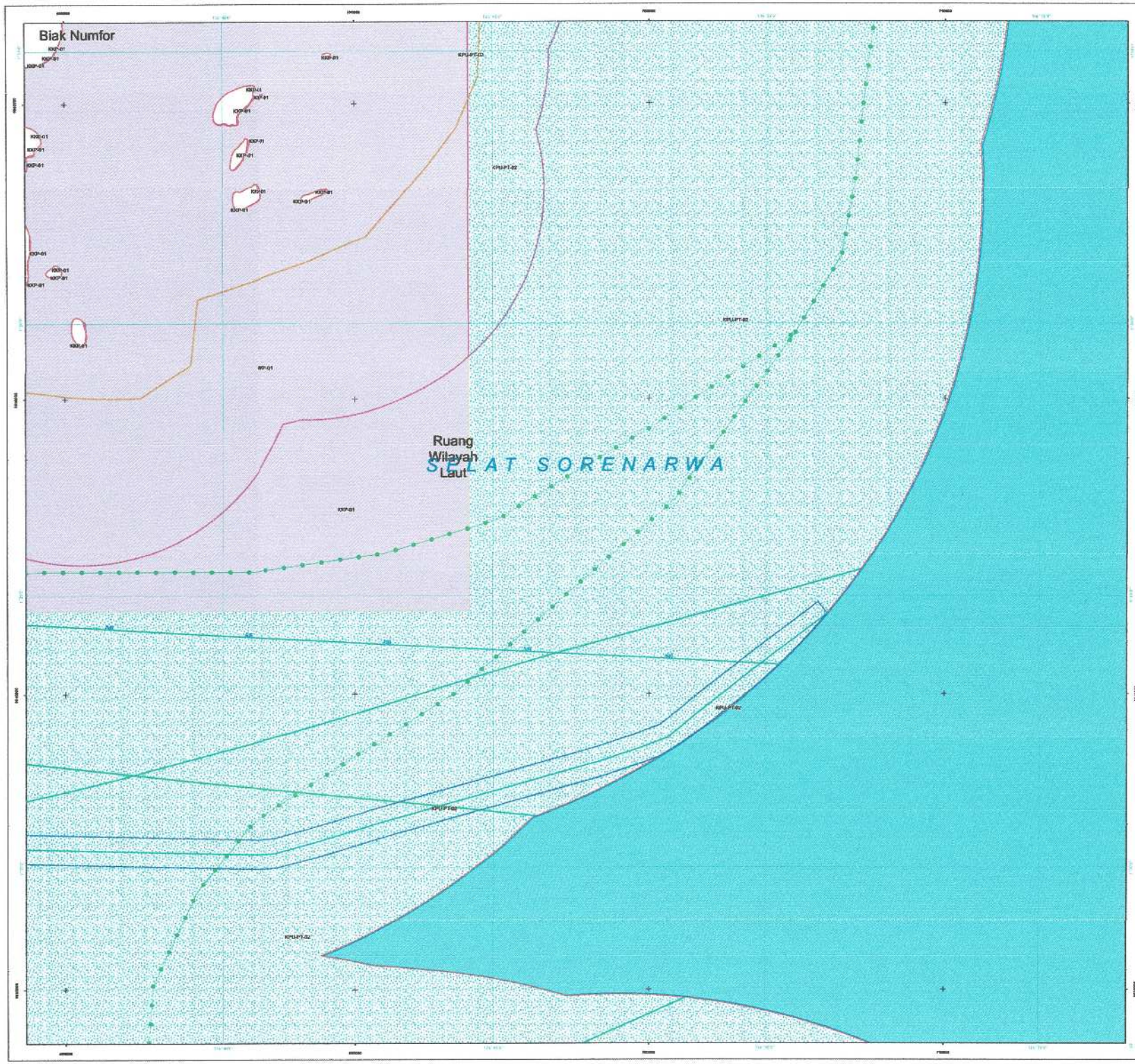
Pj. GUBERNUR PAPUA

ttd

Dr. M. RIDWAN RUMASUKUN, SE., MM

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

SOFIA BONGAPIA, SH., M.Hum
NIP. 19700912 199712 2 001



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA

LAMPIRAN XIV
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA
NOMOR 09 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI PAPUA
TAHUN 2022 - 2042

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT PROVINSI PAPUA

LEMBAR : L.12

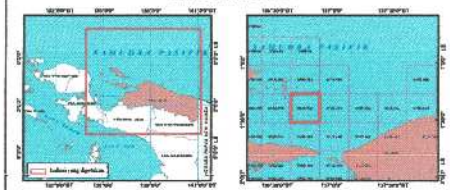
U

SKALA : 1:60.430

0 1,5 3 6 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 53 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :



SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

1. PP Nomor 13 tahun 2017 tentang RTRWN
2. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) SPOT 6/7 perekaman tahun 2018-2020
3. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
4. Pengolahan data dan analisis tahun 2021 - 2023

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

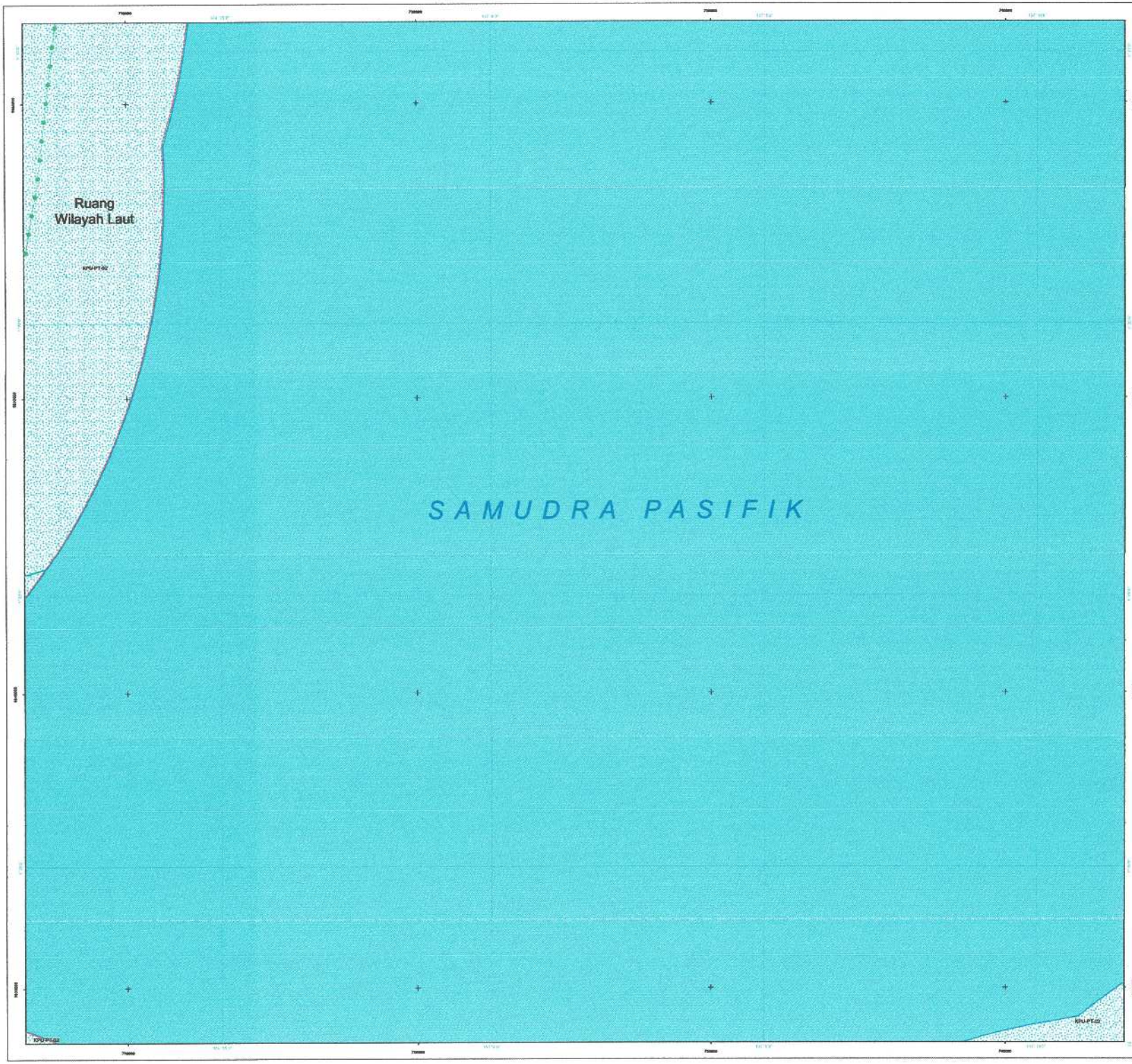
Pj. GUBERNUR PAPUA

ttd

Dr. M. RIDWAN RUMASUKUN, SE., MM

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

SOFIA BONSAPIA, SH., M.Hum
NIP. 19700912 199712 2 001



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA

LAMPIRAN XIV
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA
NOMOR 09 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI PAPUA
TAHUN 2022 - 2042

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT PROVINSI PAPUA

LEMBAR : L13

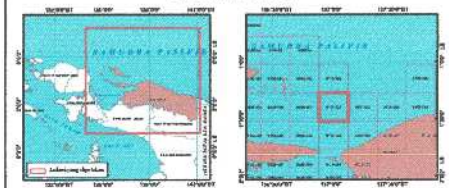
U

SKALA : 1:60.460

0 1,5 3 6 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 53 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :



SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

1. PP Nomor 13 tahun 2017 tentang RTRWN
2. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) SPOT 6/7 perekaman tahun 2018-2020
3. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
4. Pengolahan data dan analisis tahun 2021 - 2023

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

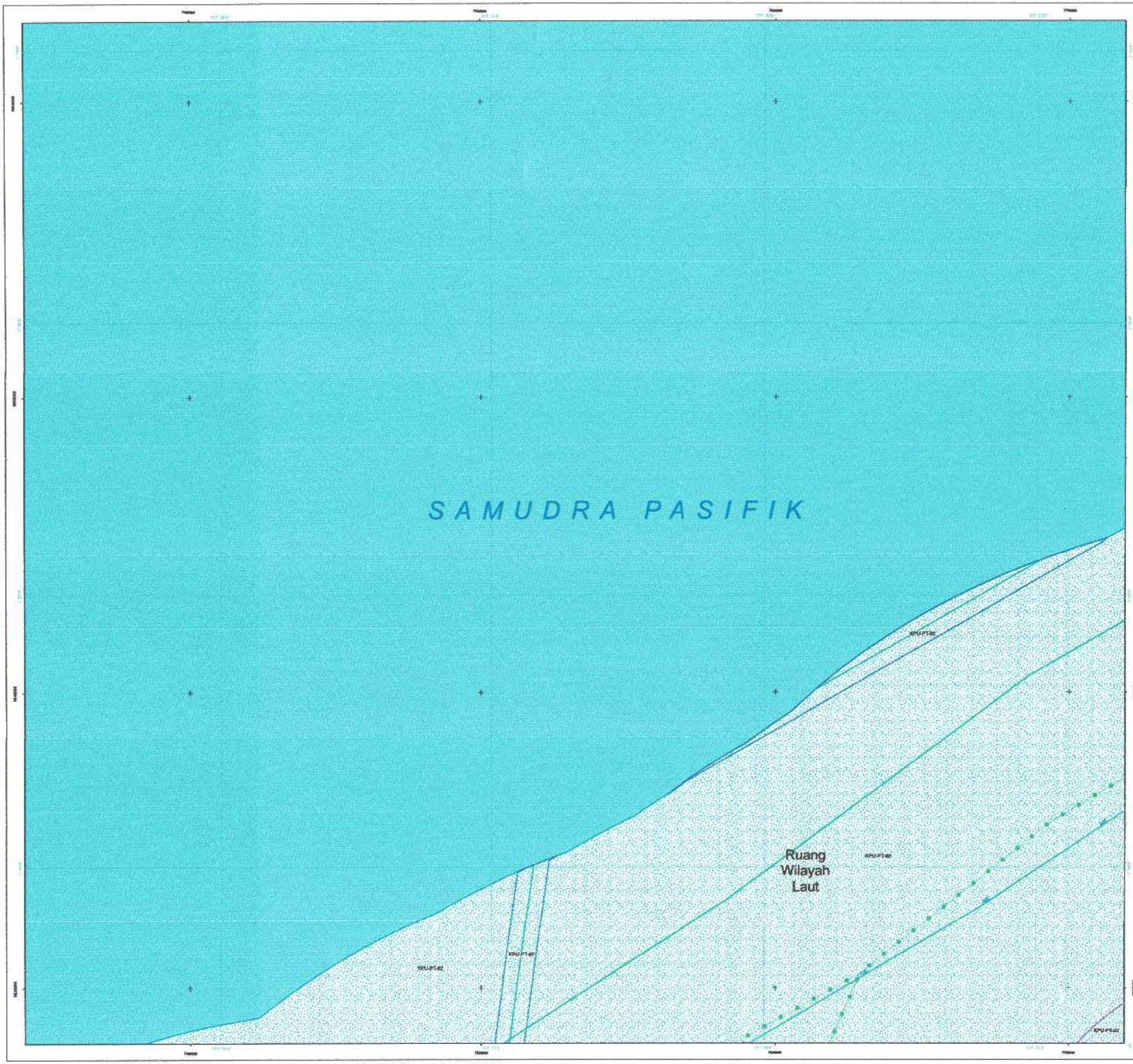
Pj. GUBERNUR PAPUA

ttd

Dr. M. RIDWAN RUMASUKUN, SE., MM

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

SOFIA BONSAPIA, SH., M.Hum
NIP. 19700812 199712 2 001



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA

LAMPIRAN XIV
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA
NOMOR 09 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI PAPUA
TAHUN 2022 - 2042

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT PROVINSI PAPUA

LEMBAR : L14

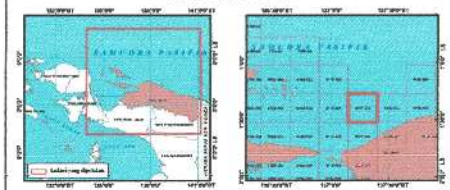
U

SKALA : 1:60.460

0 1,5 3 6 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 53 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :



SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

1. PP Nomor 13 tahun 2017 tentang RTRWN
2. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) SPOT 6/7 perekaman tahun 2018-2020
3. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
4. Pengolahan data dan analisis tahun 2021 - 2023

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

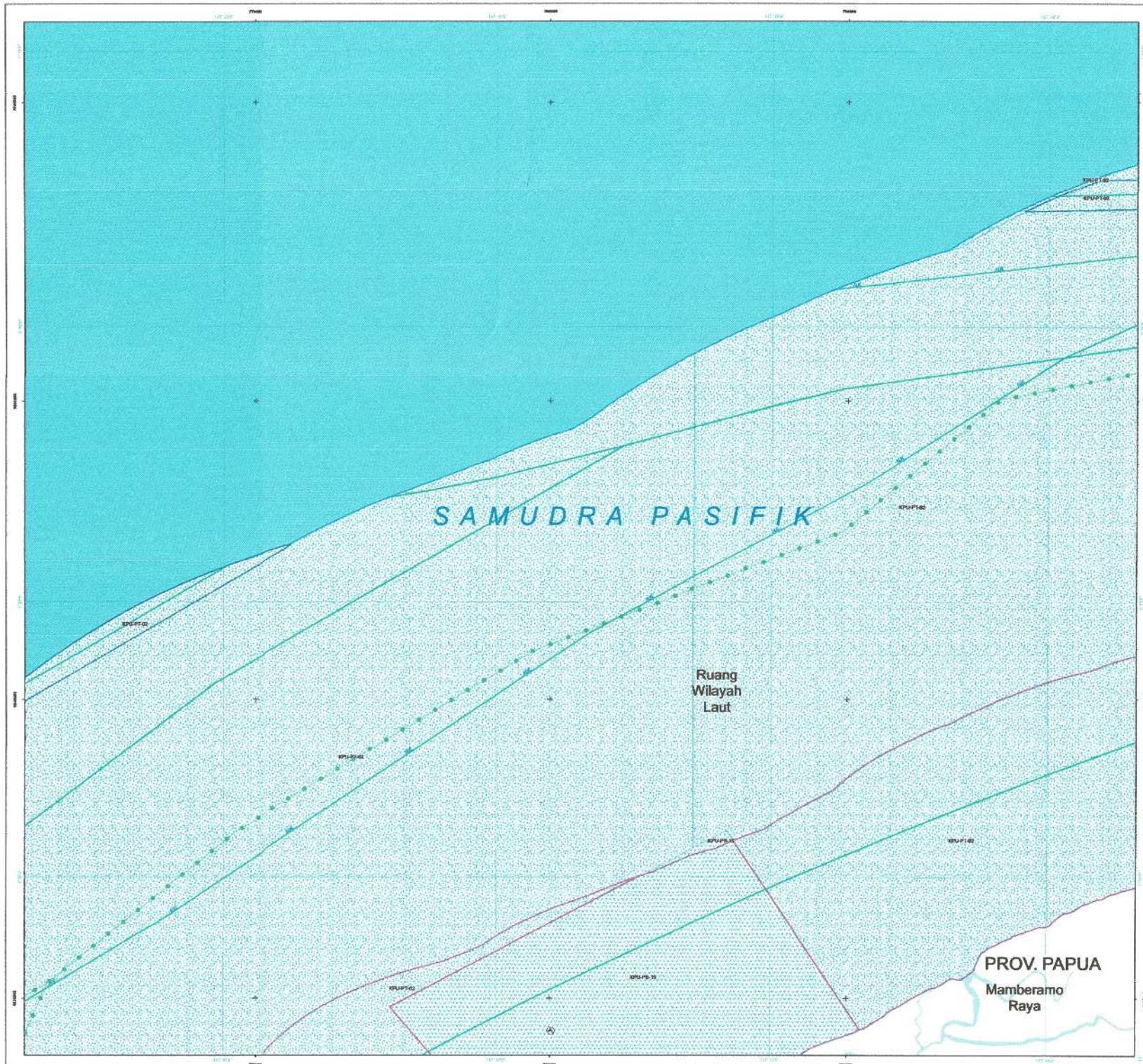
Pj. GUBERNUR PAPUA

ttd

Dr. M. RIDWAN RUMASUKUN, SE., MM

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

SOFIA BONSAPIA, SH., M.Hum
NIP. 19700912 199712 2 001



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA

LAMPIRAN XIV
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA
NOMOR 09 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI PAPUA
TAHUN 2022 - 2042

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT PROVINSI PAPUA

LEMBAR : L15

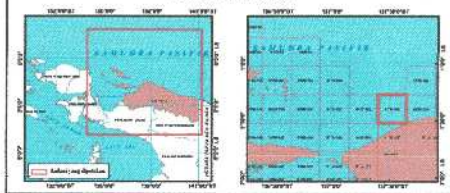
U

SKALA : 1:60.480

0 1,5 3 6 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 53 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :



SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

1. PP Nomor 13 tahun 2017 tentang RTRWN
2. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) SPOT 6/7 perekaman tahun 2018-2020
3. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
4. Pengolahan data dan analisis tahun 2021 - 2023

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

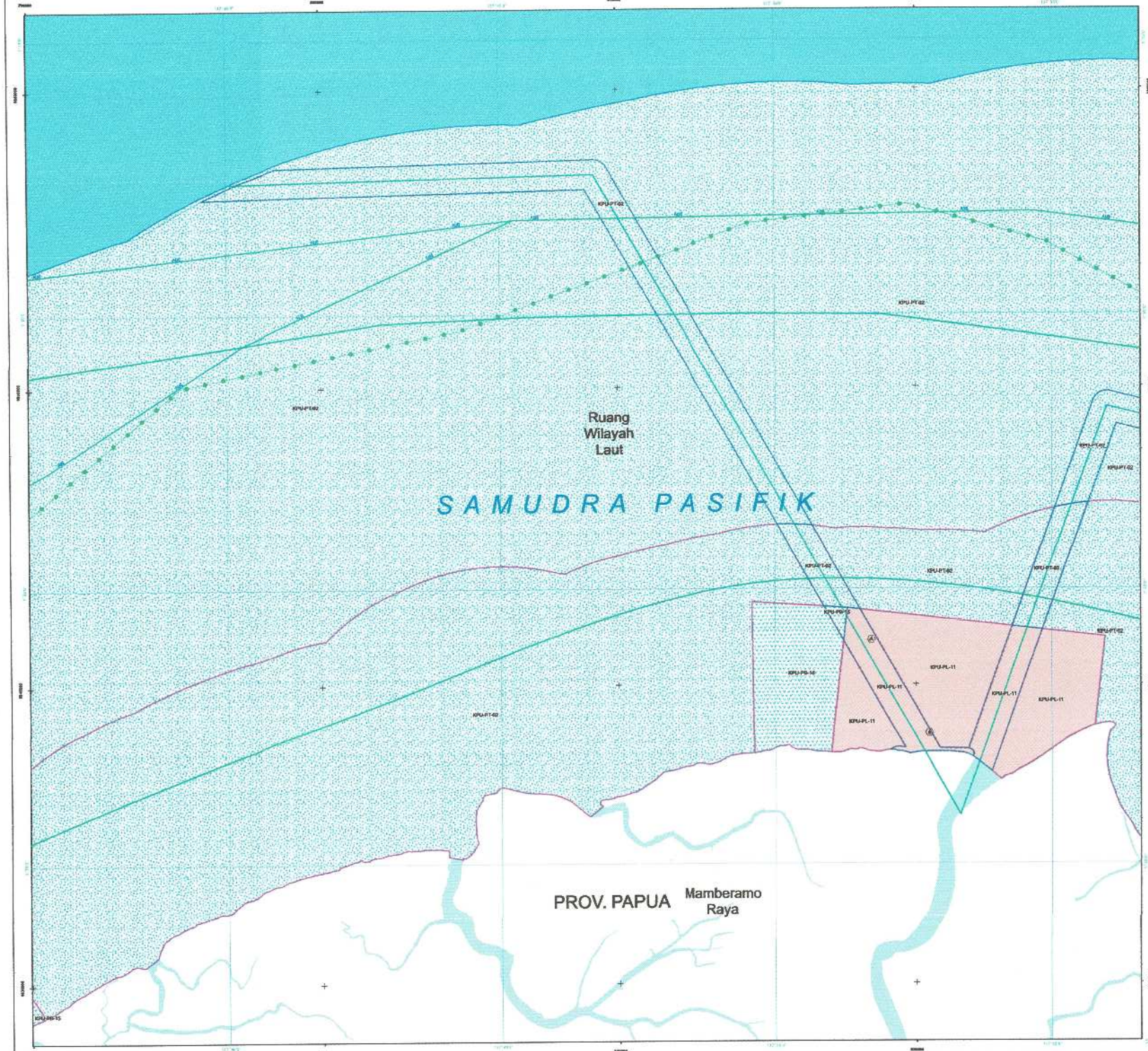
Pj. GUBERNUR PAPUA

ttd

Dr. M. RIDWAN RUMASUKUN, SE., MM

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

SOFIA BONSAPIA, SH., M.Hum
NIP. 19700912 199712 2 001



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA

LAMPIRAN XIV
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA
NOMOR 09 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI PAPUA
TAHUN 2022 - 2042

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT PROVINSI PAPUA

LEMBAR : L.16

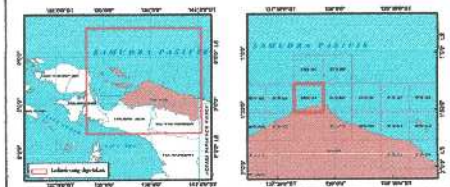
U

SKALA : 1:60.500

0 1,5 3 6 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 53 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :



SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

1. PP Nomor 13 tahun 2017 tentang RTRWN
2. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) SPOT 6/7 perekaman tahun 2018-2020
3. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
4. Pengolahan data dan analisis tahun 2021 - 2023

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

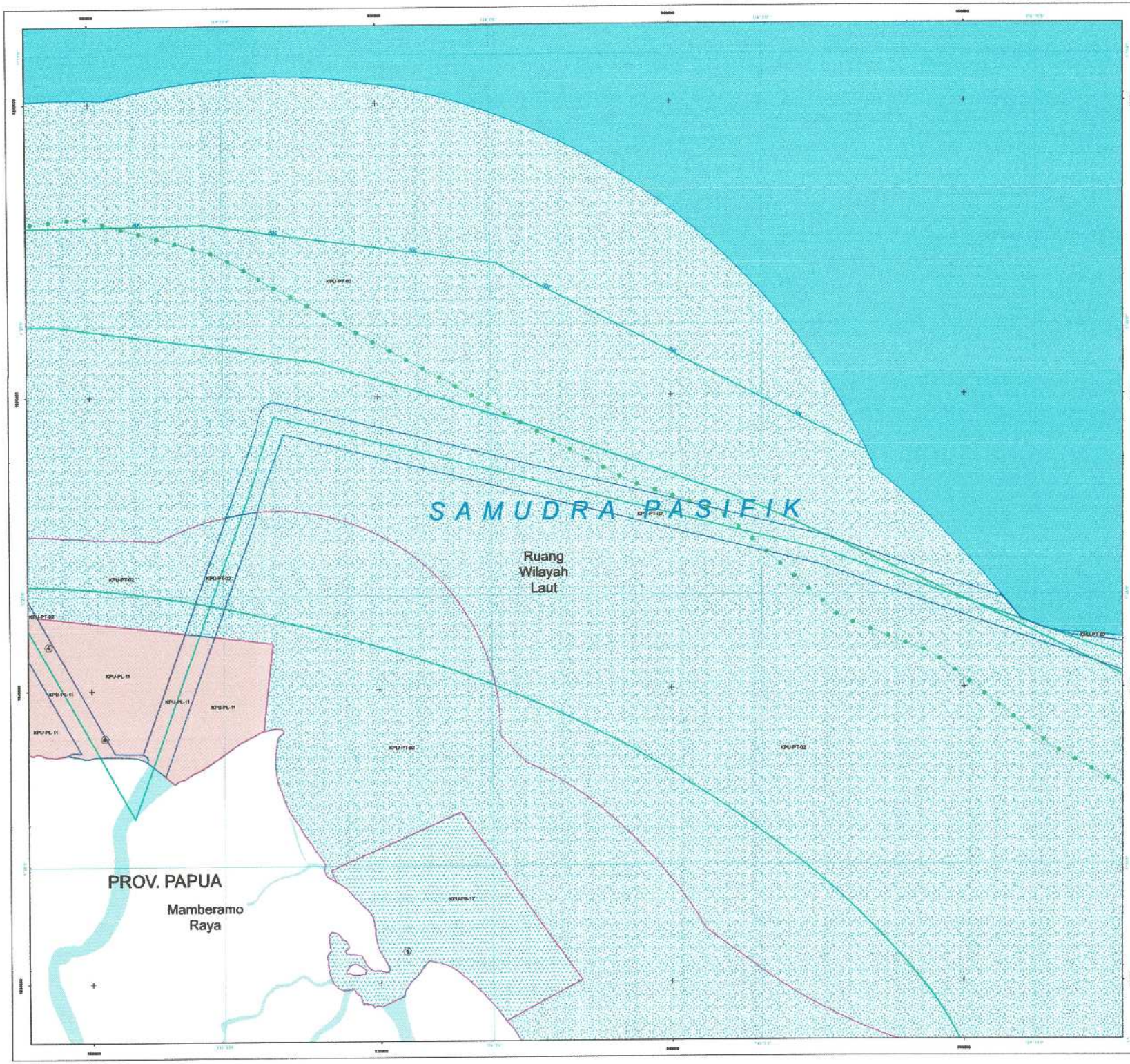
Pj. GUBERNUR PAPUA

ttd

Dr. M. RIDWAN RUMASUKUN, SE., MM

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

SOFIA BONSAPIA, SH., M.Hum
NIP. 19700912 199712 2 001



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA

LAMPIRAN XIV
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA
NOMOR 09 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI PAPUA
TAHUN 2022 - 2042

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT PROVINSI PAPUA

LEMBAR : L17

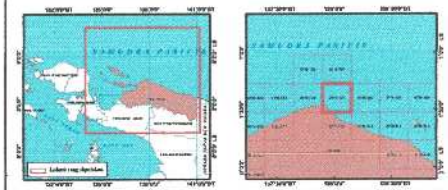
U

SKALA : 1:60.520

0 1,5 3 6 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 53 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :



SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

1. PP Nomor 13 tahun 2017 tentang RTRWN
2. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) SPOT 6/7 perekaman tahun 2018-2020
3. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
4. Pengolahan data dan analisis tahun 2021 - 2023

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

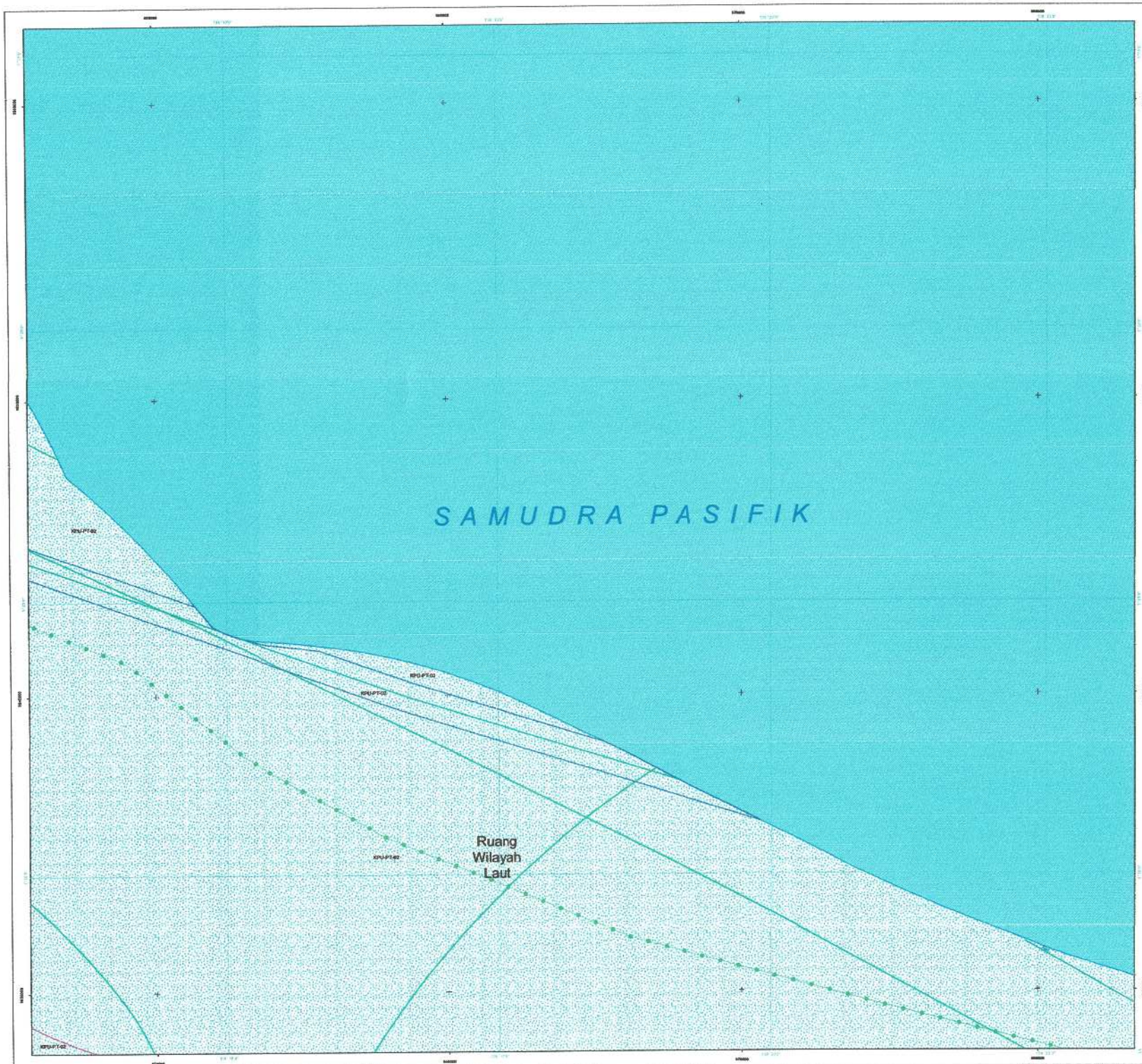
Pj. GUBERNUR PAPUA

ttd

Dr. M. RIDWAN RUMASUKUN, SE., MM

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

SOFIA BONSAPIA, SH., M.Hum
NIP. 19700912 199712 2 001



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA

LAMPIRAN XIV
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA
NOMOR 09 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI PAPUA
TAHUN 2022 - 2042

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT PROVINSI PAPUA

LEMBAR : L18

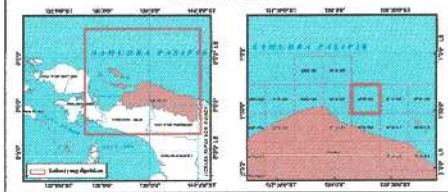
U

SKALA : 1:60.540

0 1,5 3 6 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 53 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :



SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

1. PP Nomor 13 tahun 2017 tentang RTRWN
2. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) SPOT 6/7 perekaman tahun 2018-2020
3. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
4. Pengolahan data dan analisis tahun 2021 - 2023

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

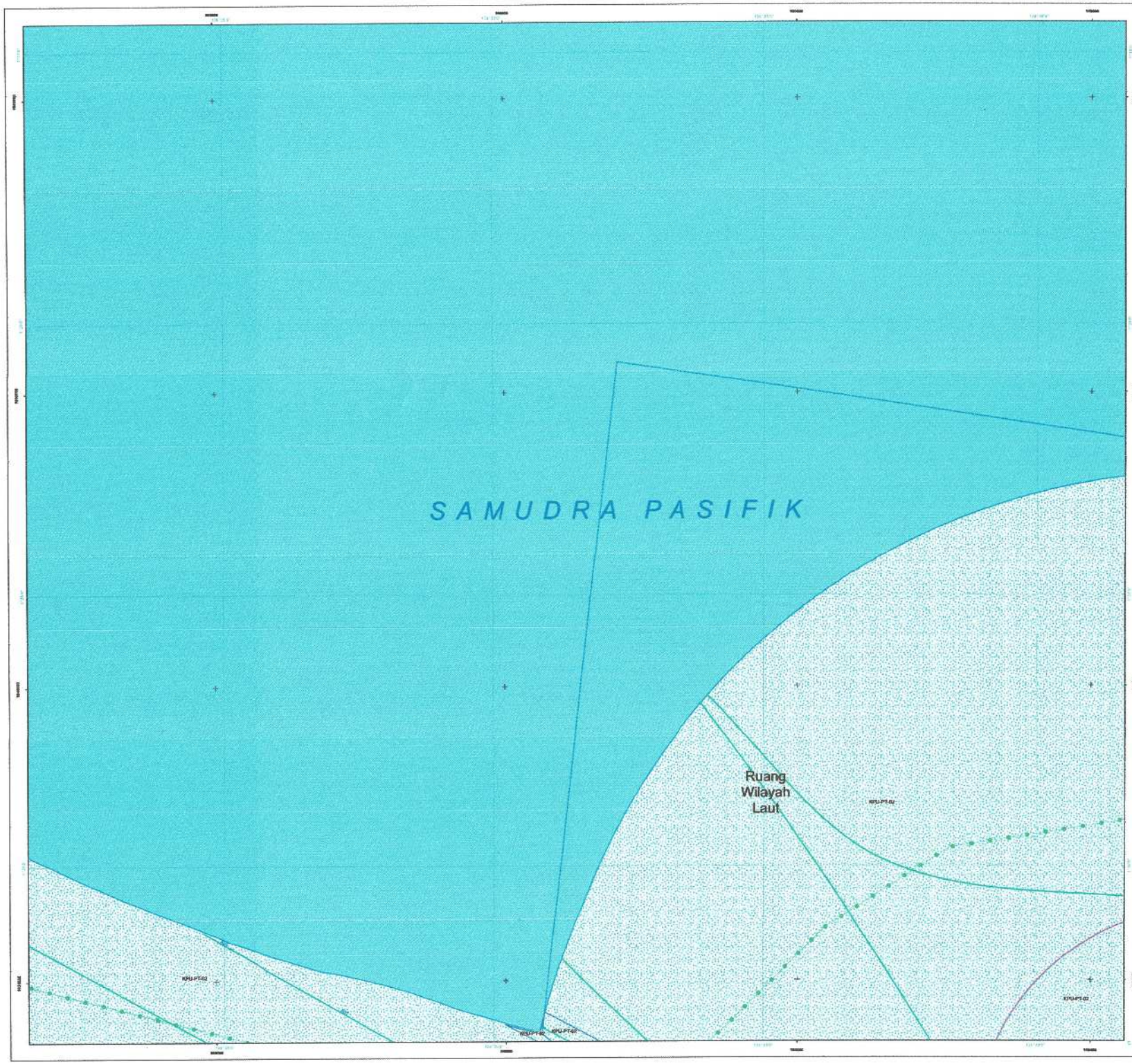
Pj. GUBERNUR PAPUA

ttd

Dr. M. RIDWAN RUMASUKUN, SE., MM

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

SOFIA BONSAPIA, SH., M.Hum
NIP. 19700912 199712 2 001



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA

LAMPIRAN XIV
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA
NOMOR 09 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI PAPUA
TAHUN 2022 - 2042

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT PROVINSI PAPUA

LEMBAR : L.19

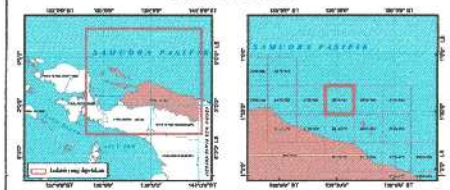
U

SKALA : 1:60.560

0 1,5 3 6 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 53 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :



SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

1. PP Nomor 13 tahun 2017 tentang RTRWN
2. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) SPOT 6/7 perekaman tahun 2018-2020
3. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
4. Pengolahan data dan analisis tahun 2021 - 2023

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

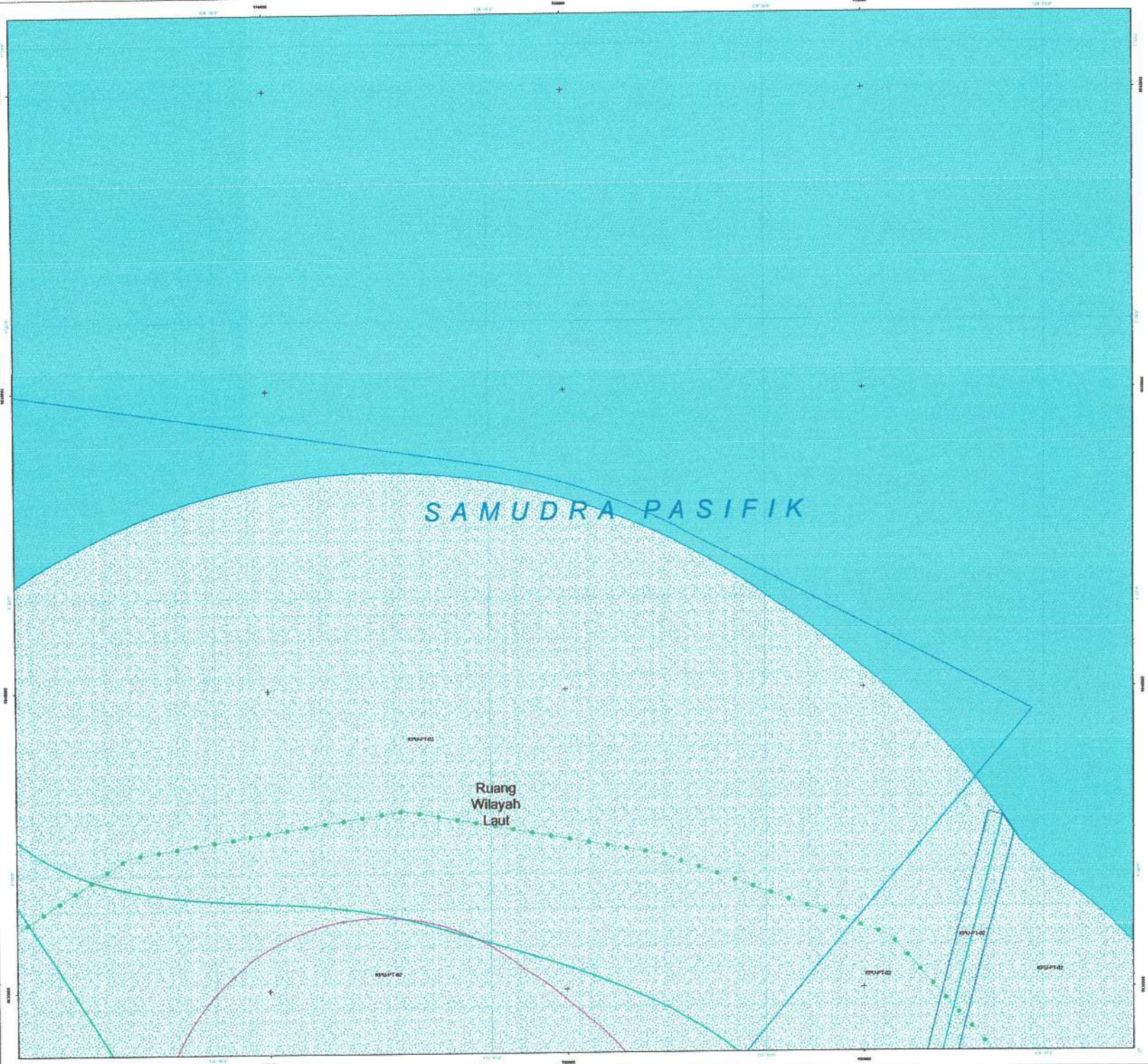
Pj. GUBERNUR PAPUA

ttd

Dr. M. RIDWAN RUMASUKUN, SE., MM

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

SOFIA BONSAPIA, SH., M.Hum
NIP. 19700912 199712 2 001



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA

LAMPIRAN XIV
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA
NOMOR 09 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI PAPUA
TAHUN 2022 - 2042

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT PROVINSI PAPUA

LEMBAR : L28

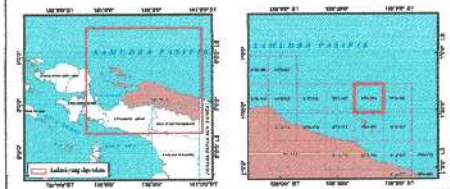
U

SKALA : 1:60.580

0 1,5 3 6 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 53 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :



SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

1. PP Nomor 13 tahun 2017 tentang RTRWN
2. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) SPOT 6/7 perekaman tahun 2018-2029
3. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
4. Pengolahan data dan analisis tahun 2021 - 2023

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Pj. GUBERNUR PAPUA

ttd

Dr. M. RIDWAN RUMASUKUN, SE., MM

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

SOFIA BONSAPIA, SH., M.Hum
NIP. 197009[illegible] 199712 2 001



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA

LAMPIRAN XIV
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA
NOMOR 09 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI PAPUA
TAHUN 2022 - 2042

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT PROVINSI PAPUA

LEMBAR : L21

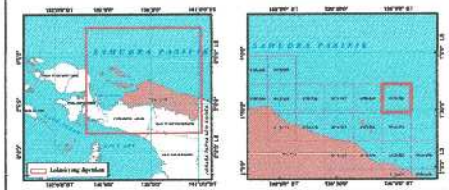
U

SKALA : 1:60.610

0 1,5 3 6 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 53 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :



SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

1. PP Nomor 13 tahun 2017 tentang RTRWN
2. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) SPOT 6/7 perekaman tahun 2018-2020
3. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
4. Pengolahan data dan analisis tahun 2021 - 2023

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

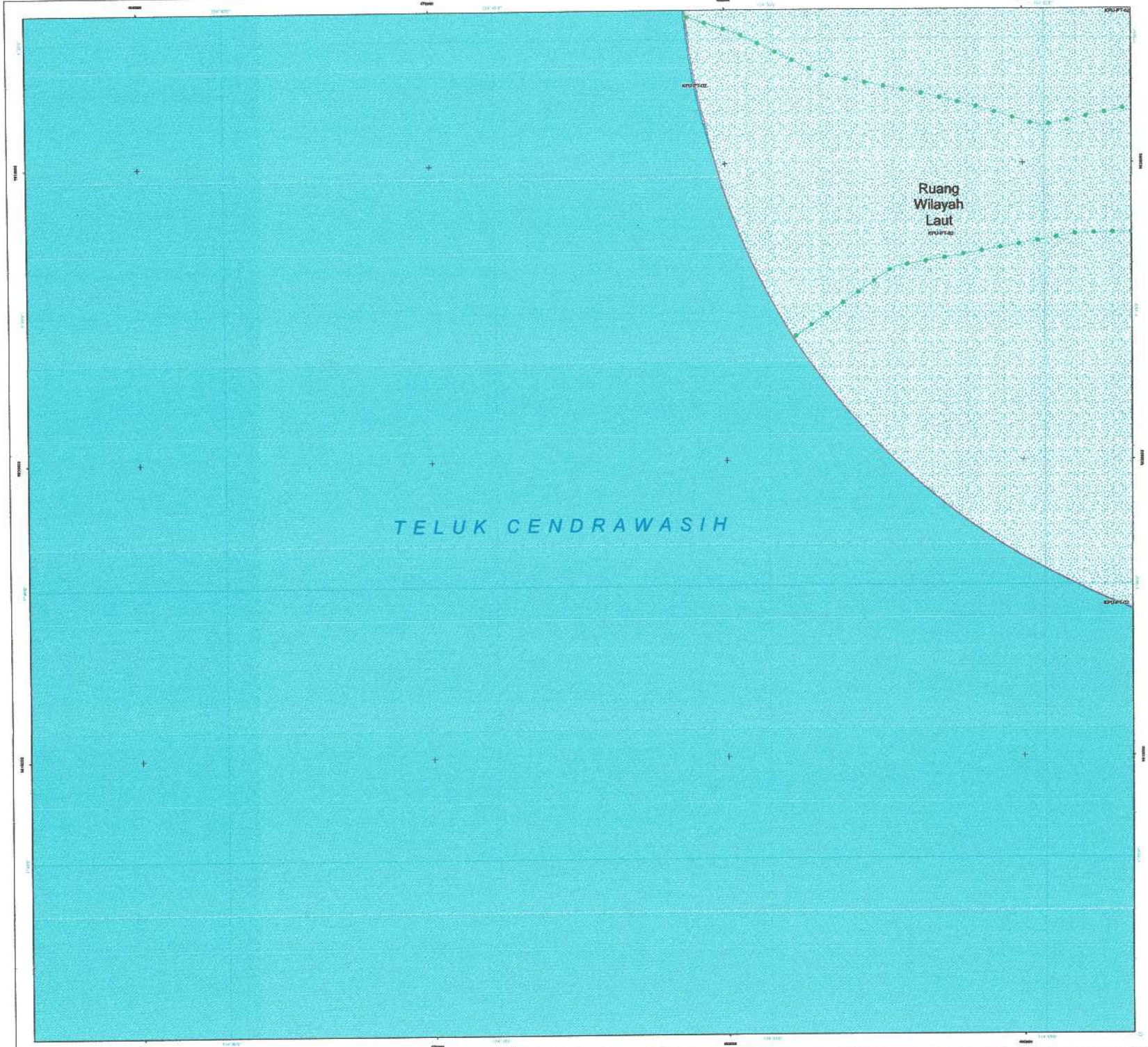
Pj. GUBERNUR PAPUA

ttd

Dr. M. RIDWAN RUMASUKUN, SE., MM

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

SOFIA BONSAPIA, SH., M.Hum
NIP. 19709012 199712 2 001



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA

LAMPIRAN XIV
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA
NOMOR 09 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI PAPUA
TAHUN 2022 - 2042

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT PROVINSI PAPUA

LEMBAR : M4

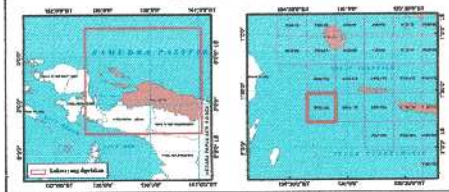
U

SKALA : 1:60.360

0 1,5 3 6 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 53 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :



SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

1. PP Nomor 13 tahun 2017 tentang RTRWN
2. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) SPOT 6/7 perekaman tahun 2018-2020
3. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
4. Pengolahan data dan analisis tahun 2021 - 2023

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

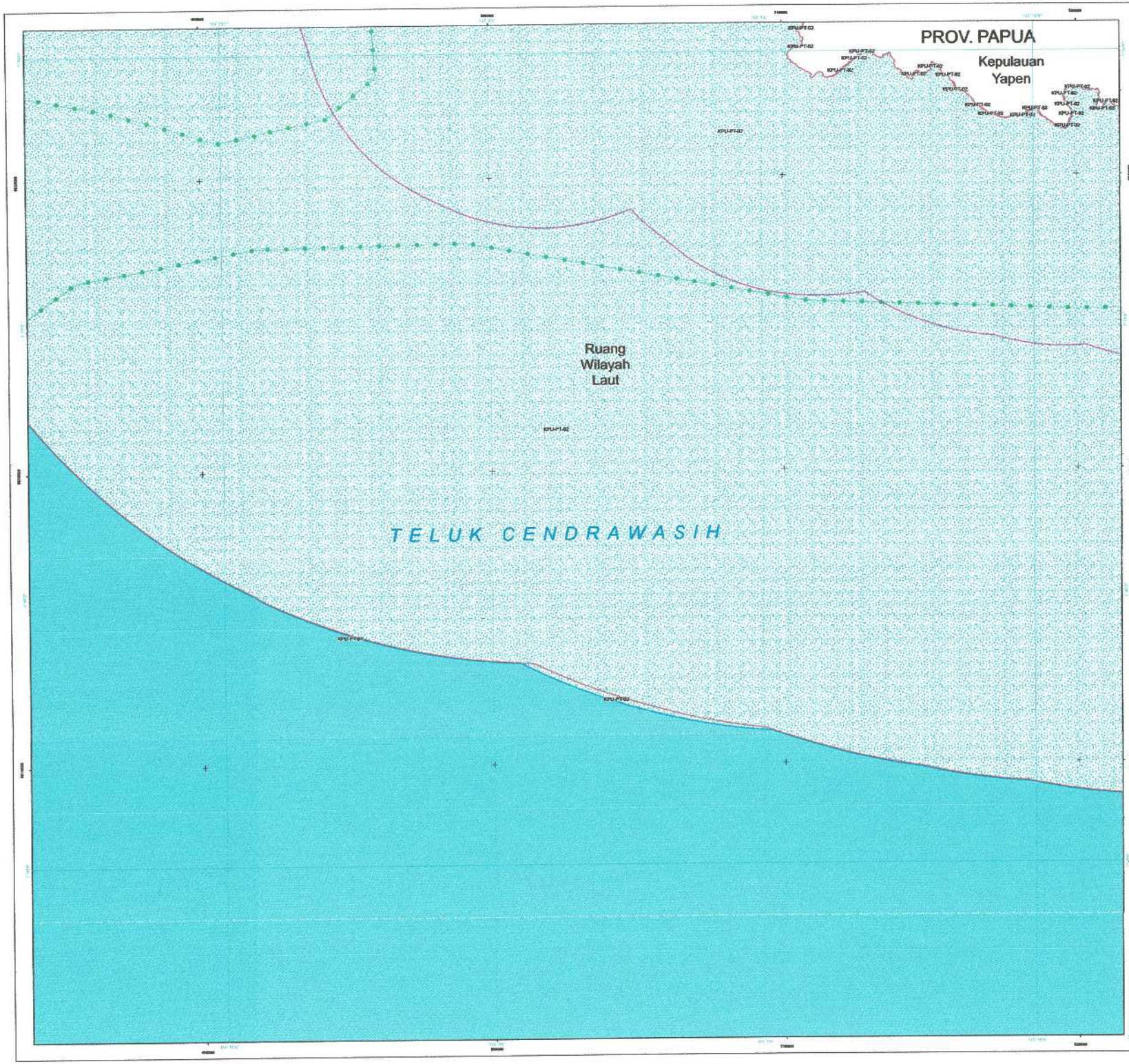
PJ. GUBERNUR PAPUA

ttd

Dr. M. RIDWAN RUMASUKUN, SE., MM

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

SOFIA BONSAPIA, SH., M.Hum
NIP. 197009121997122001



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA

LAMPIRAN XIV
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA
NOMOR 09 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI PAPUA
TAHUN 2022 - 2042

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT PROVINSI PAPUA

LEMBAR : MS

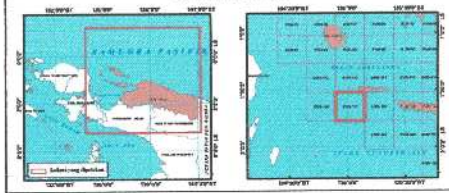
U

SKALA : 1:60.350

0 1,5 3 6 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 53 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :



SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

1. PP Nomor 13 tahun 2017 tentang RTRWN
2. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) SPOT 6/7 perekaman tahun 2018-2020
3. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
4. Pengolahan data dan analisis tahun 2021 - 2023

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

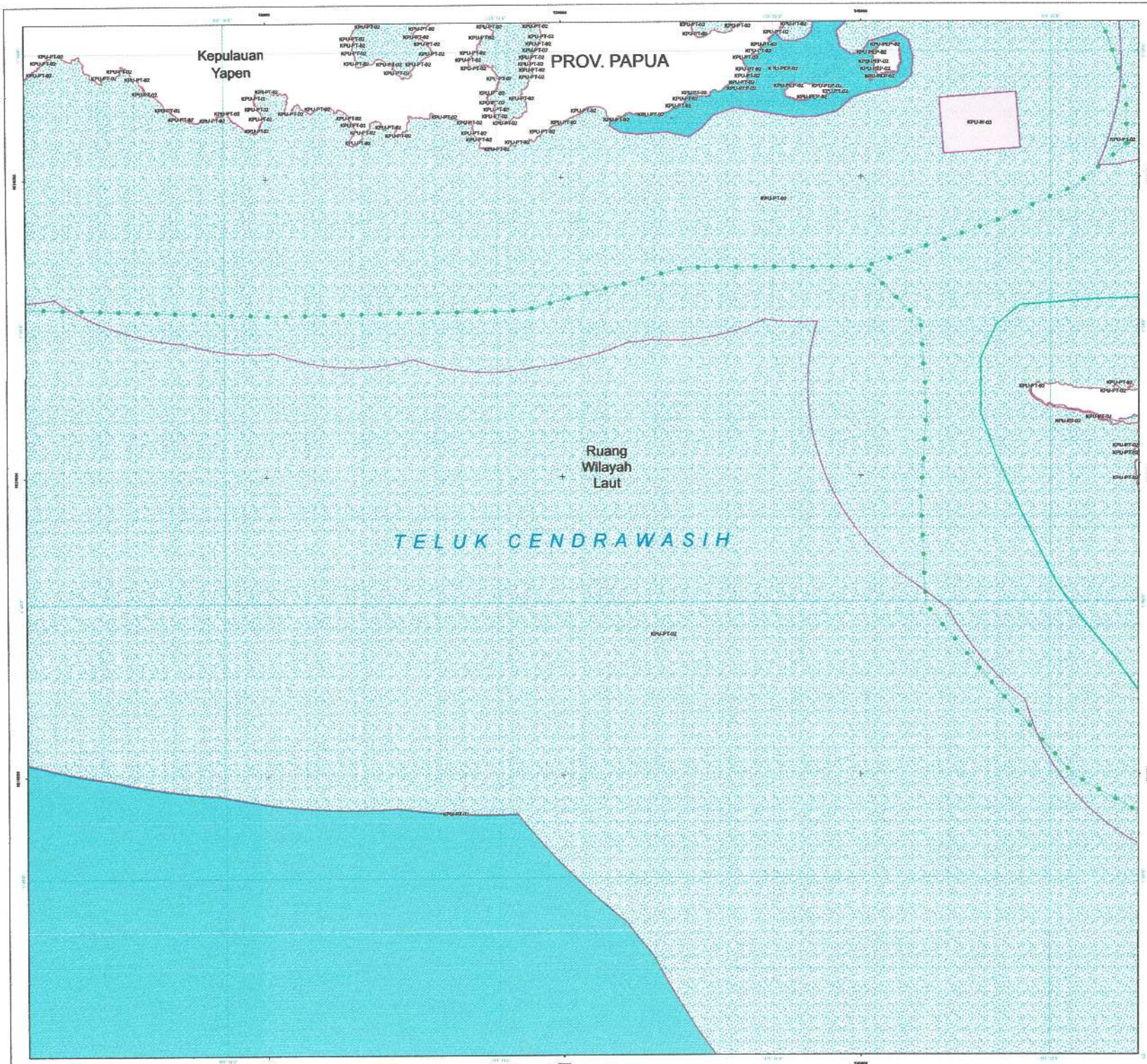
Pj. GUBERNUR PAPUA

ttd

Dr. M. RIDWAN RUMASUKUN, SE., MM

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

SOFIA BONSAPIA, SH., M.Hum
NIP. 19700912 199712 2 001



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA

LAMPIRAN XIV
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA
NOMOR 09 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI PAPUA
TAHUN 2022 - 2042

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT PROVINSI PAPUA

LEMBAR : M6

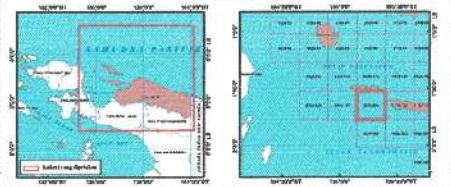
U

SKALA : 1:60.360

0 1,5 3 6 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 53 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :



SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

1. PP Nomor 13 tahun 2017 tentang RTRWN
2. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) SPOT 6/7 perekaman tahun 2018-2020
3. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
4. Pengolahan data dan analisis tahun 2021 - 2023

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

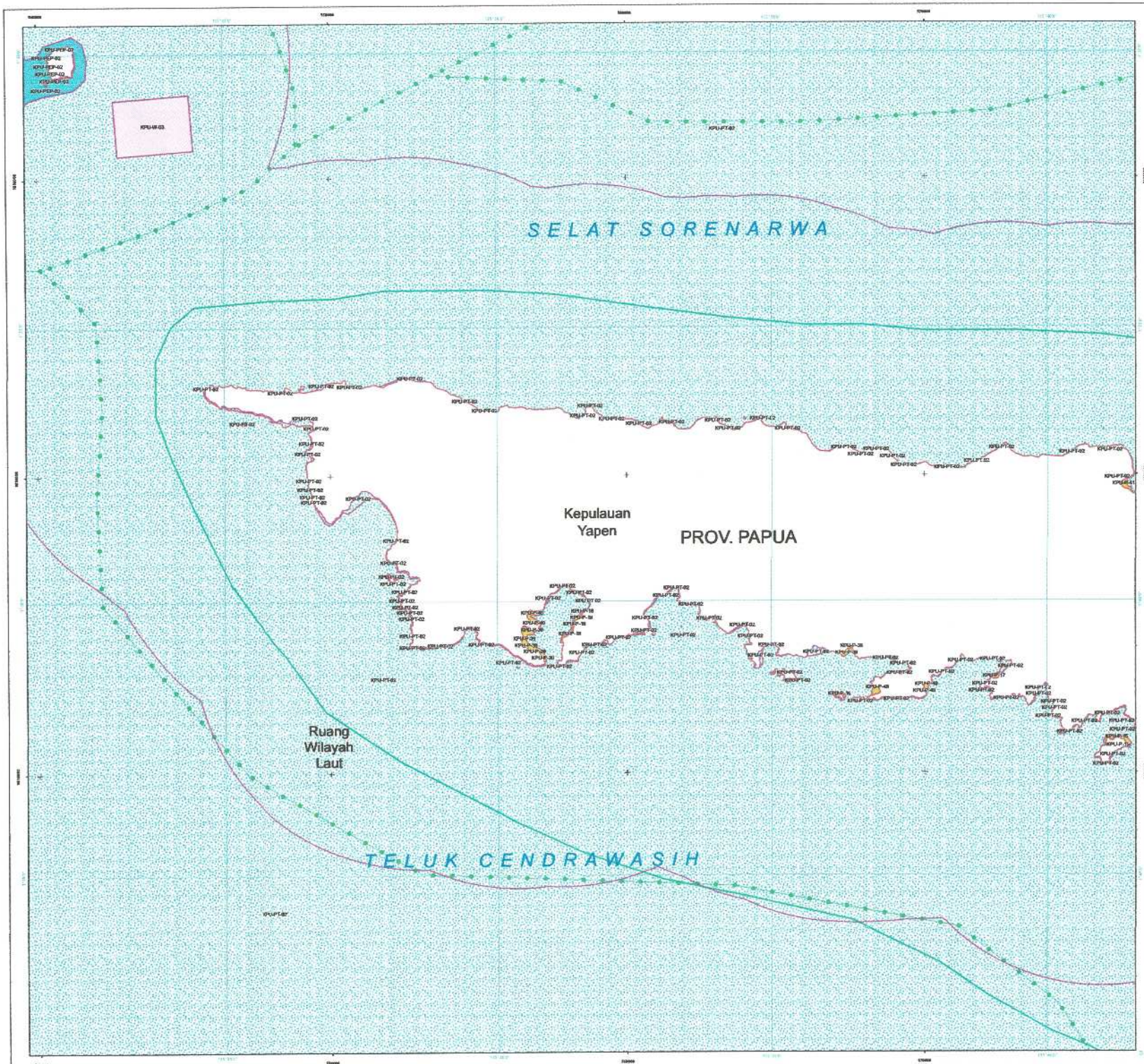
PJ. GUBERNUR PAPUA

ttd

Dr. M. RIDWAN RUMASUKUN, SE., MM

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

SOFIA BONSAPIA, SH., M.Hum
NIP. 197009 2 199712 2 001



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA

LAMPIRAN XIV
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA
NOMOR 09 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI PAPUA
TAHUN 2022 - 2042

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT PROVINSI PAPUA

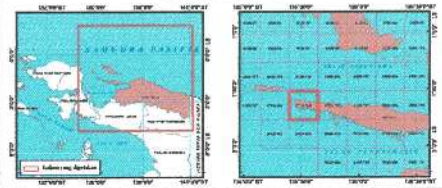
LEMBAR : M7

SKALA : 1:60.370

0 1,5 3 6 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 53 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :



SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

1. PP Nomor 13 tahun 2017 tentang RTRWN
2. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) SPOT 6/7 perekaman tahun 2018-2020
3. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terintegrasi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
4. Pengolahan data dan analisis tahun 2021 - 2023

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

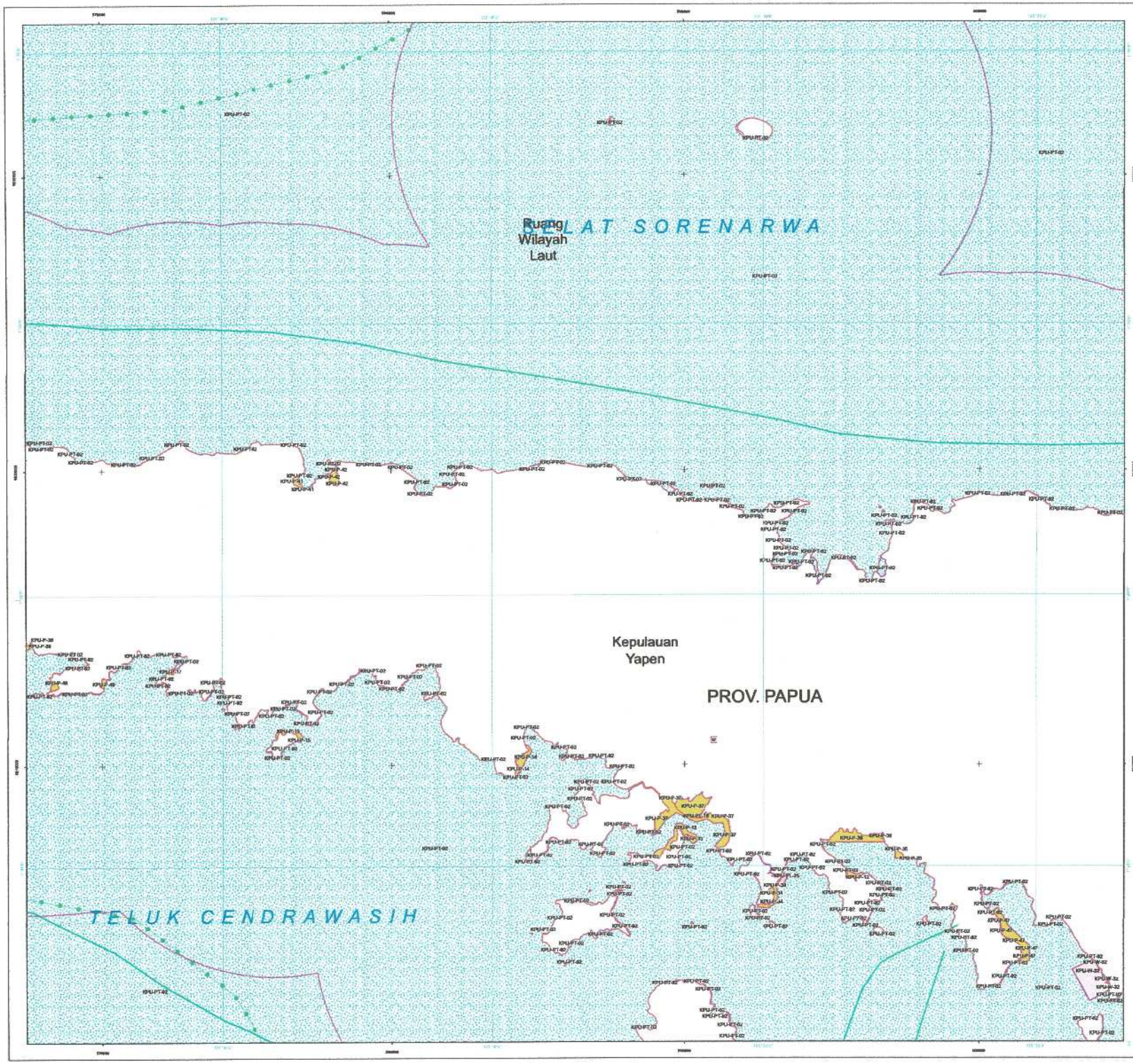
Pj. GUBERNUR PAPUA

ttd

Dr. M. RIDWAN RUMASUKUN, SE., MM

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

SOFIA BONSAPIA, SH., M.Hum
NIP. 19700912 199712 2 001



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA

LAMPIRAN XIV
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA
NOMOR 09 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI PAPUA
TAHUN 2022 - 2042

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT PROVINSI PAPUA

LEMBAR : MB

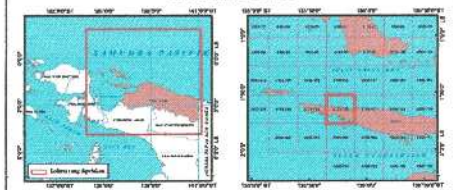
U

SKALA : 1:60.380

0 1,5 3 6 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 53 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :



SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

1. PP Nomor 13 tahun 2017 tentang RTRWN
2. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) SPOT 6/7 perekaman tahun 2018-2020
3. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
4. Pengolahan data dan analisis tahun 2021 - 2023

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

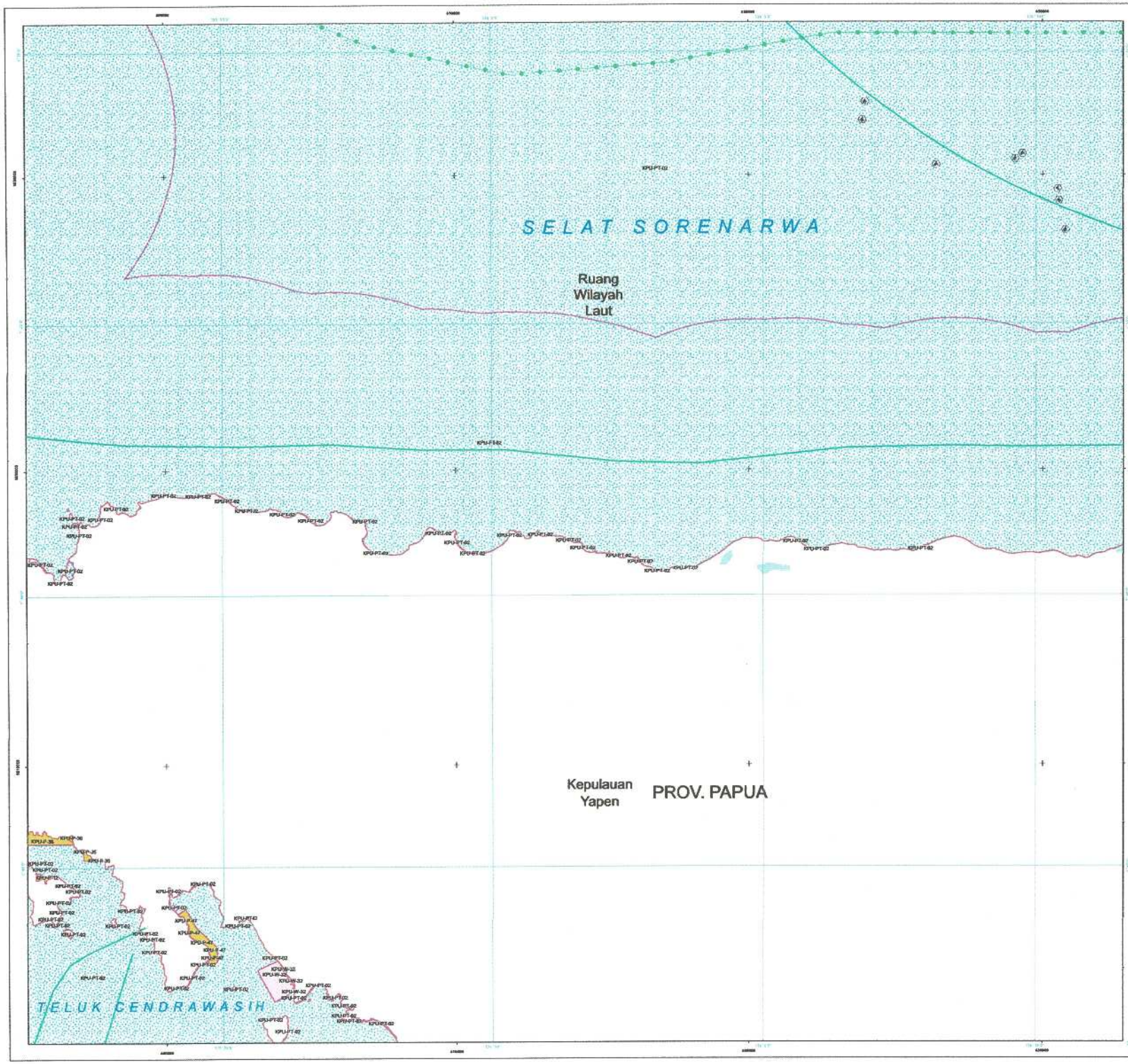
PJ. GUBERNUR PAPUA

ttd

Dr. M. RIDWAN RUMASUKUN, SE., MM

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

SOFIA BONSAPIA, SH., M.Hum
NIP. 19700912 199712 2 001



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA

LAMPIRAN XIV
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA
NOMOR 09 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI PAPUA
TAHUN 2022 - 2042

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT PROVINSI PAPUA

LEMBAR : M9

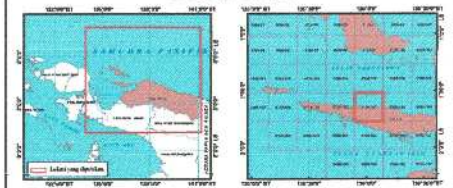
U

SKALA : 1:60.390

0 1,5 3 6 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 53 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :



SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

1. PP Nomor 13 tahun 2017 tentang RTRWN
2. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) SPOT 6/7 perekaman tahun 2018-2020
3. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
4. Pengolahan data dan analisis tahun 2021 - 2023

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

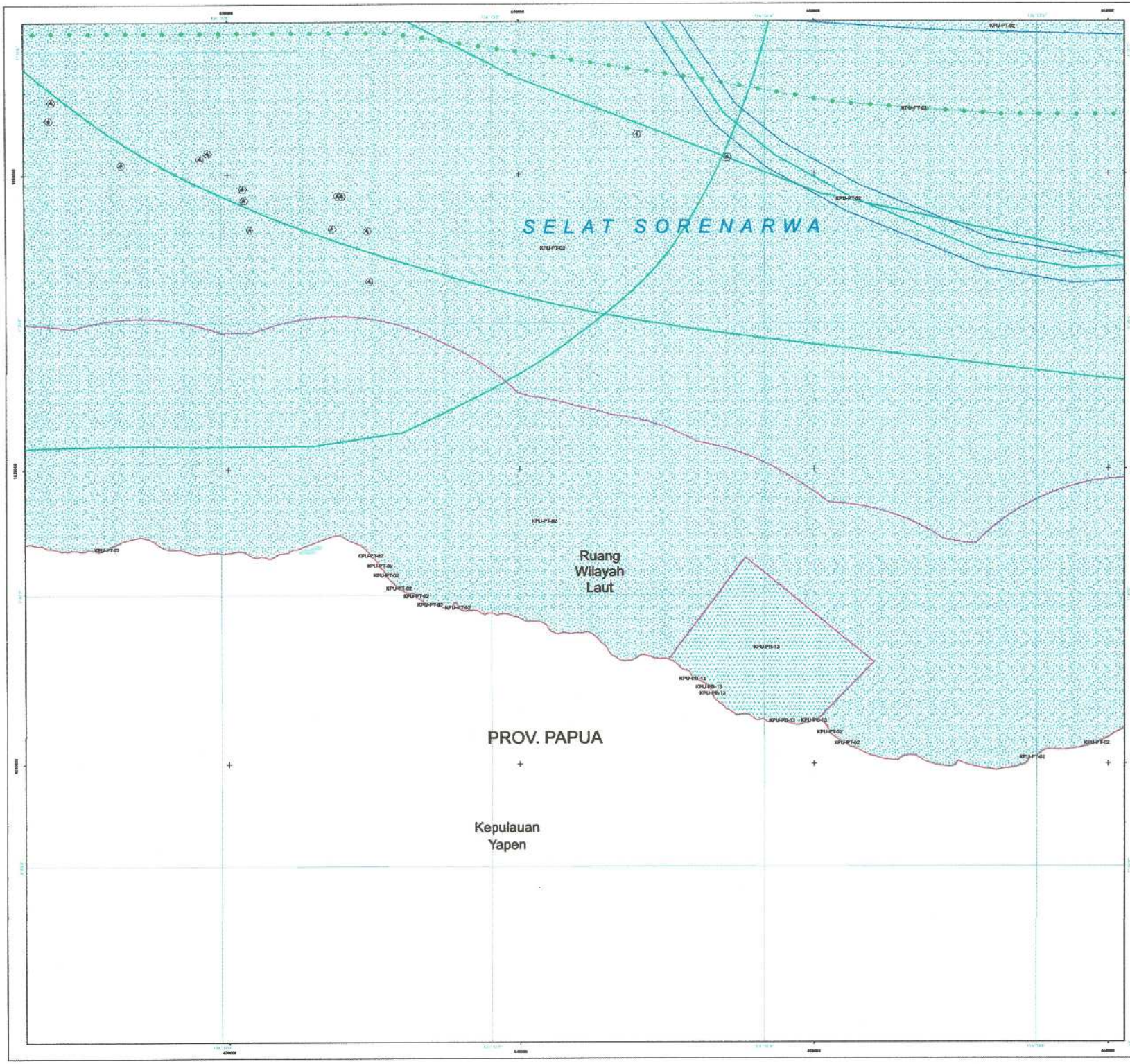
Pj. GUBERNUR PAPUA

ttd

Dr. M. RIDWAN RUMASUKUN, SE., MM

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

SOFIA BONGAPIA, SH., M.Hum
NIP. 19700912 199712 2 001



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA

LAMPIRAN XIV
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA
NOMOR 09 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI PAPUA
TAHUN 2022 - 2042

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT PROVINSI PAPUA

LEMBAR : M10

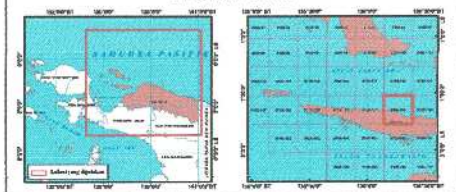
U

SKALA : 1:60.410

0 1,5 3 6 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 53 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :



SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

1. PP Nomor 13 tahun 2017 tentang RTRWN
2. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) SPOT 6/7 perekaman tahun 2018-2020
3. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
4. Pengolahan data dan analisis tahun 2021 - 2023

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

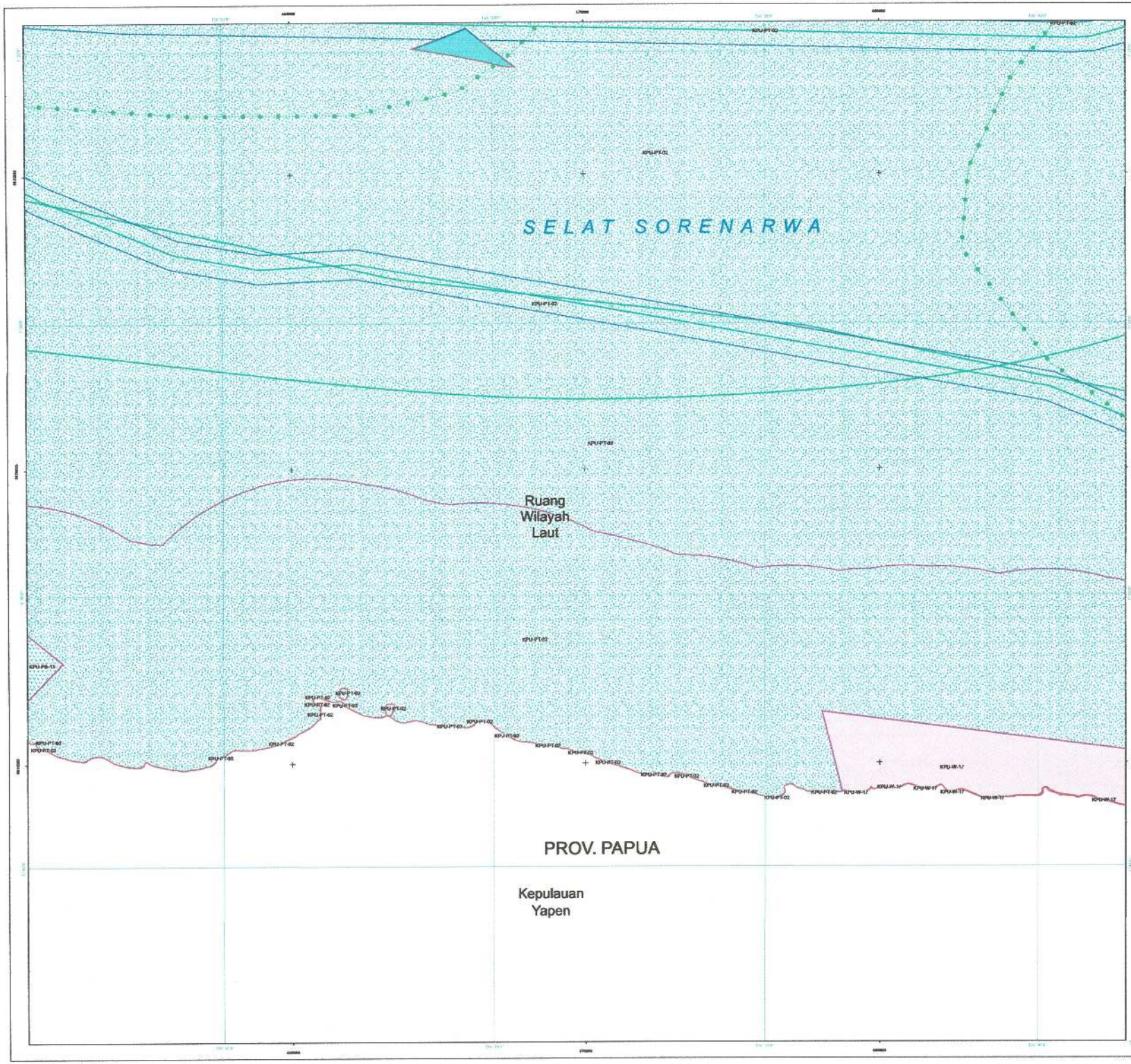
Pj. GUBERNUR PAPUA

ttd

Dr. M. RIDWAN RUMASUKUN, SE., MM

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

SOFIA SONSAPIA, SH., M.Hum
NIP. 19700912 199712 2 001



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA

LAMPIRAN XIV
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA
NOMOR 09 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI PAPUA
TAHUN 2022 - 2042

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT PROVINSI PAPUA

LEMBAR : M11

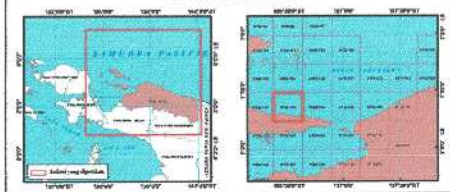
U

SKALA : 1:60.440

0 1,5 3 6 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 53 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :



SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

1. PP Nomor 13 tahun 2017 tentang RTRWN
2. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) SPOT 6/7 perekaman tahun 2018-2020
3. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
4. Pengolahan data dan analisis tahun 2021 - 2023

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

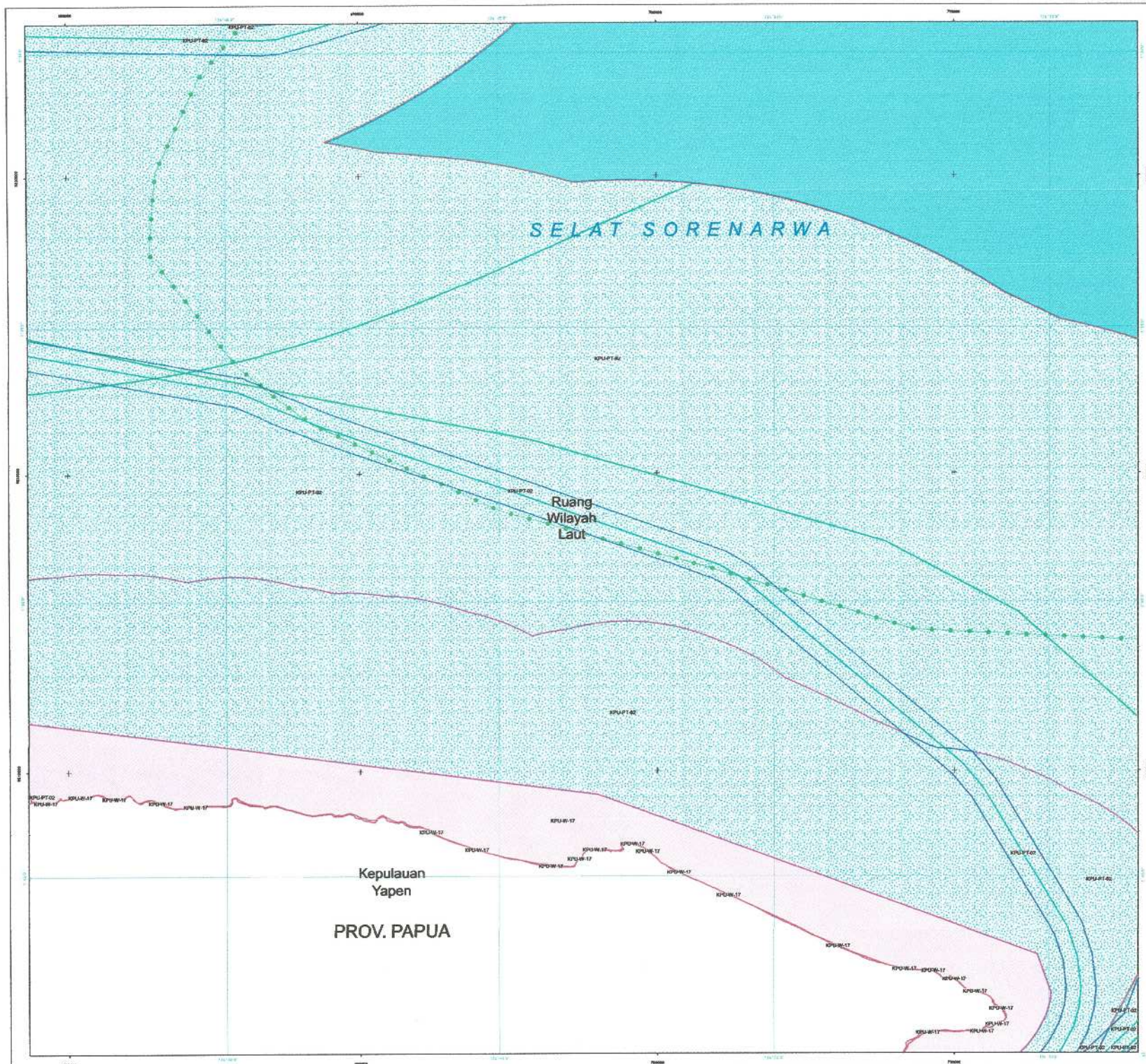
Pj. GUBERNUR PAPUA

ttd

Dr. M. RIDWAN RUMASUKUN, SE., MM

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

SOFIA BONSAPIA, SH., M.Hum
NIP. 19700912 199712 2 001



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA

LAMPIRAN XIV
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA
NOMOR 09 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI PAPUA
TAHUN 2022 - 2042

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT PROVINSI PAPUA

LEMBAR : M12

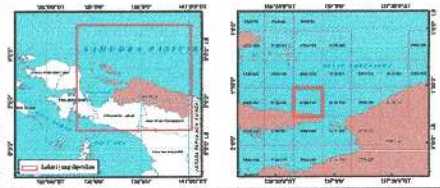
U

SKALA : 1:60.440

0 1,5 3 6 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 53 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :



SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

1. PP Nomor 13 tahun 2017 tentang RTRWN
2. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) SPOT 6/7 perekaman tahun 2018-2020
3. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
4. Pengolahan data dan analisis tahun 2021 - 2023

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

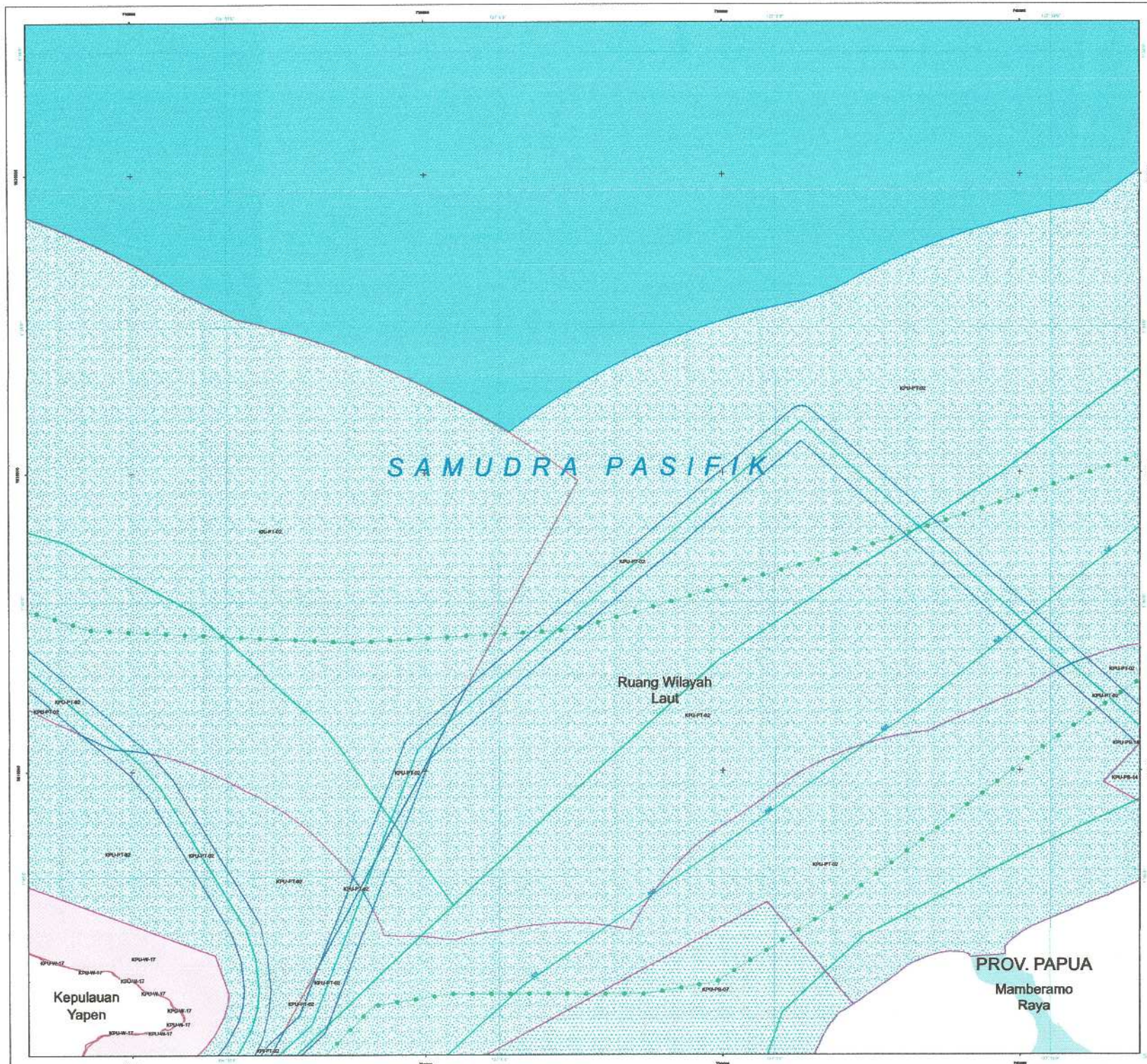
Pj. GUBERNUR PAPUA

ttd

Dr. M. RIDWAN RUMASUKUN, SE., MM

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

SOFIA BONSAPIA, SH., M.Hum
NIP. 19700912 199712 2 001



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA

LAMPIRAN XIV
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA
NOMOR 09 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI PAPUA
TAHUN 2022 - 2042

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT PROVINSI PAPUA

LEMBAR : M13

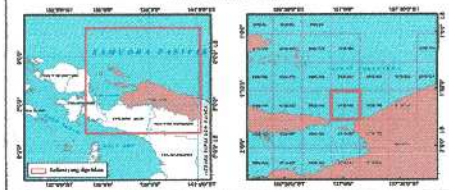
U

SKALA : 1:60.450

0 1,5 3 6 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 53 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :



SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

1. PP Nomor 13 tahun 2017 tentang RTRWN
2. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) SPOT 6/7 perekaman tahun 2018-2020
3. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
4. Pengolahan data dan analisis tahun 2021 - 2023

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

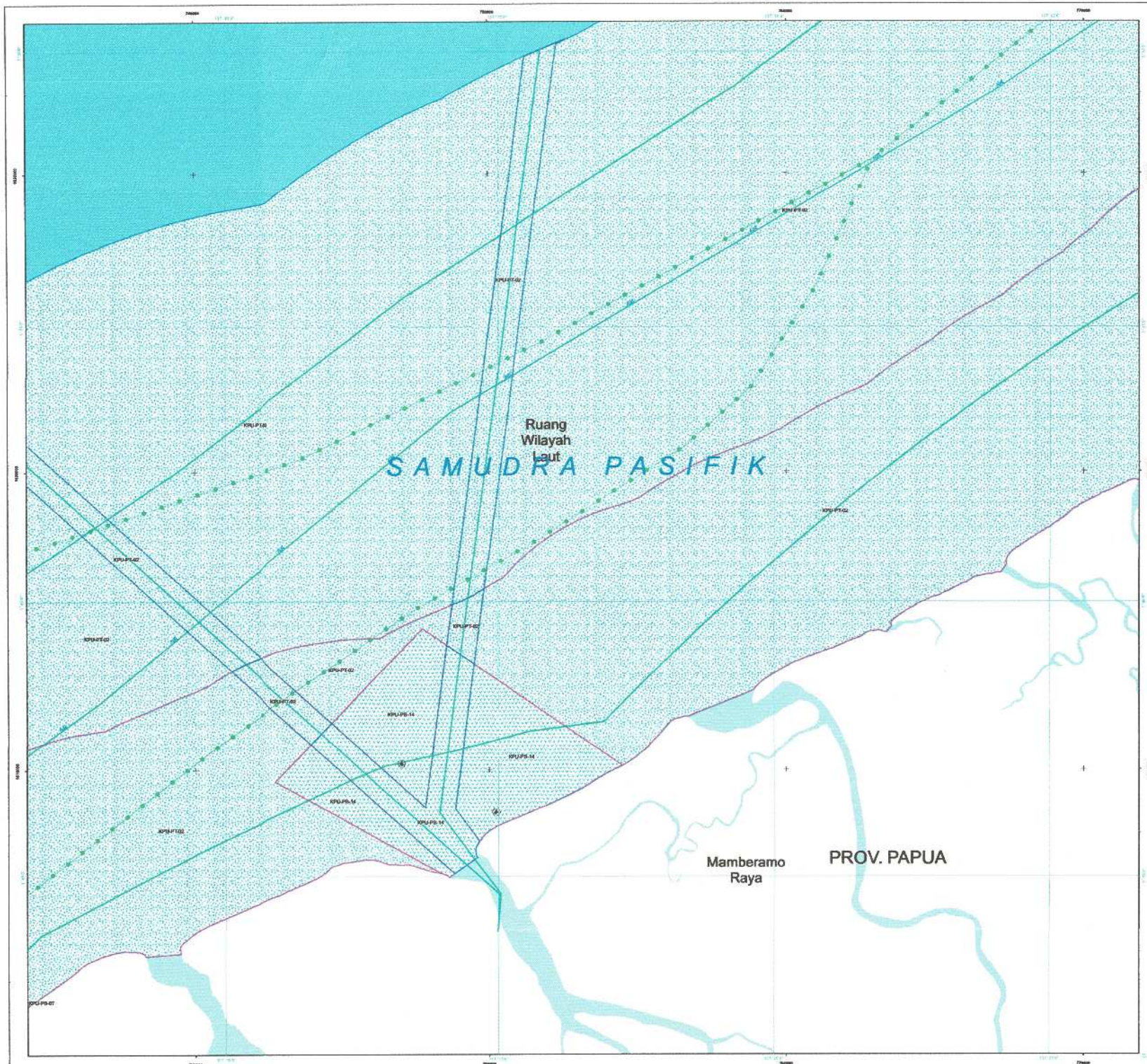
Pj. GUBERNUR PAPUA

ttd

Dr. M. RIDWAN RUMASUKUN, SE., MM

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

SOFIA BONSAPIA, SH., M.Hum
NIP. 197009 2 199712 2 001



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA

LAMPIRAN XIV
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA
NOMOR 09 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI PAPUA
TAHUN 2022 - 2042

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT PROVINSI PAPUA

LEMBAR : M14

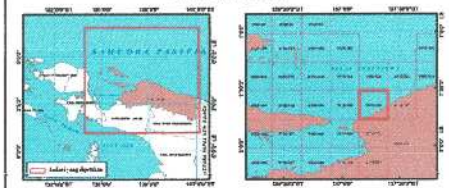
U

SKALA : 1:60.470

0 1,5 3 6 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 53 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :



SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

1. PP Nomor 13 tahun 2017 tentang RTRWN
2. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) SPOT 6/7 perekaman tahun 2018-2020
3. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
4. Pengolahan data dan analisis tahun 2021 - 2023

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

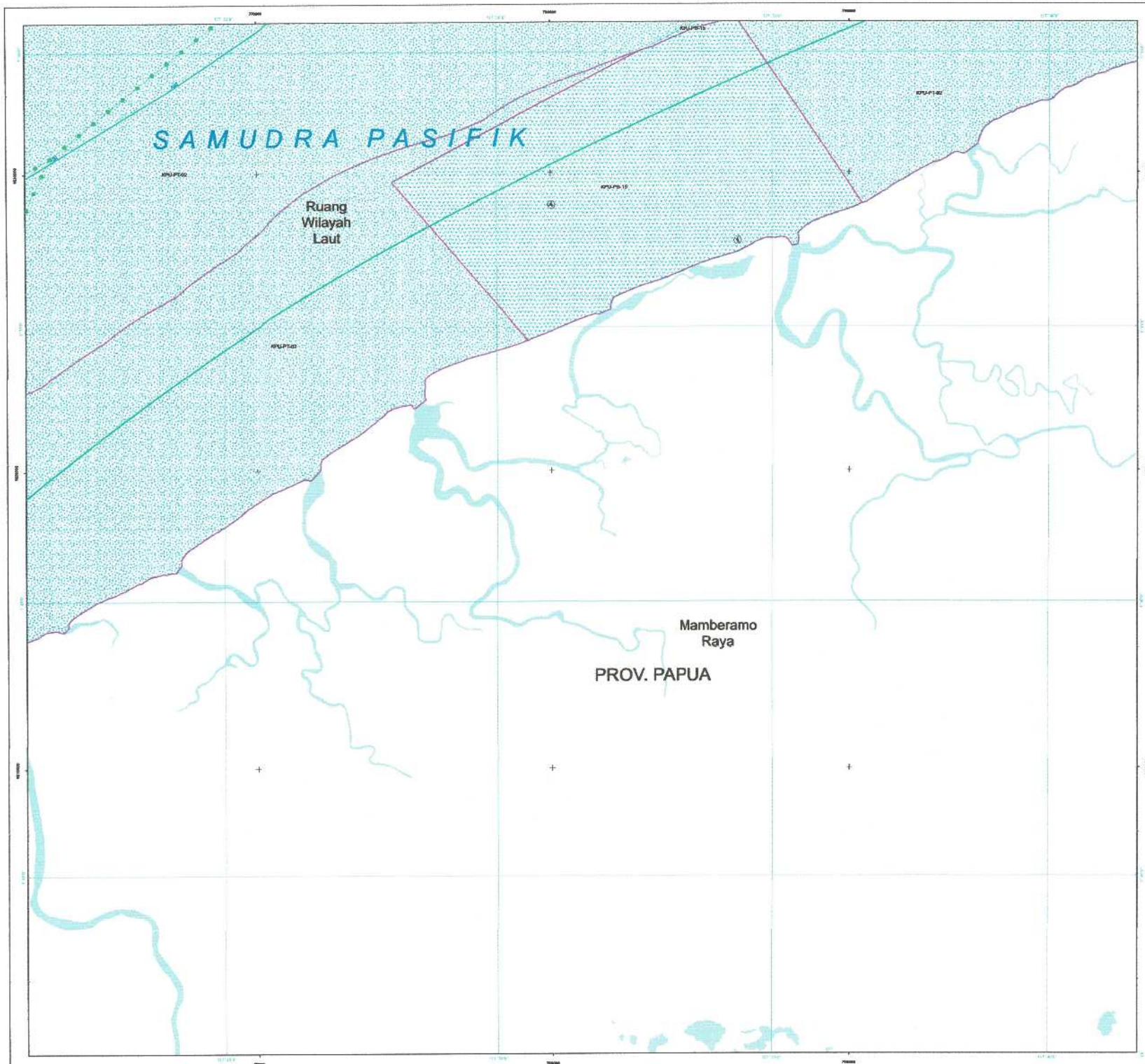
Mengetahui,
Pj. GUBERNUR PAPUA

ttd

Dr. M. RIDWAN RUMASUKUN, SE., MM

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

SOFIA BONSAPIA, SH., M.Hum
NIP. 19700912 199712 2 001



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA

LAMPIRAN XIV
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA
NOMOR 09 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI PAPUA
TAHUN 2022 - 2042

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT PROVINSI PAPUA

LEMBAR : M15

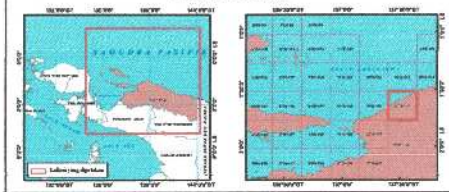
U

SKALA : 1:60.490

0 1,5 3 6 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 53 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :



SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

1. PP Nomor 13 tahun 2017 tentang RTRWN
2. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) SPOT 6/7 perekaman tahun 2018-2020
3. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
4. Pengolahan data dan analisis tahun 2021 - 2023

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

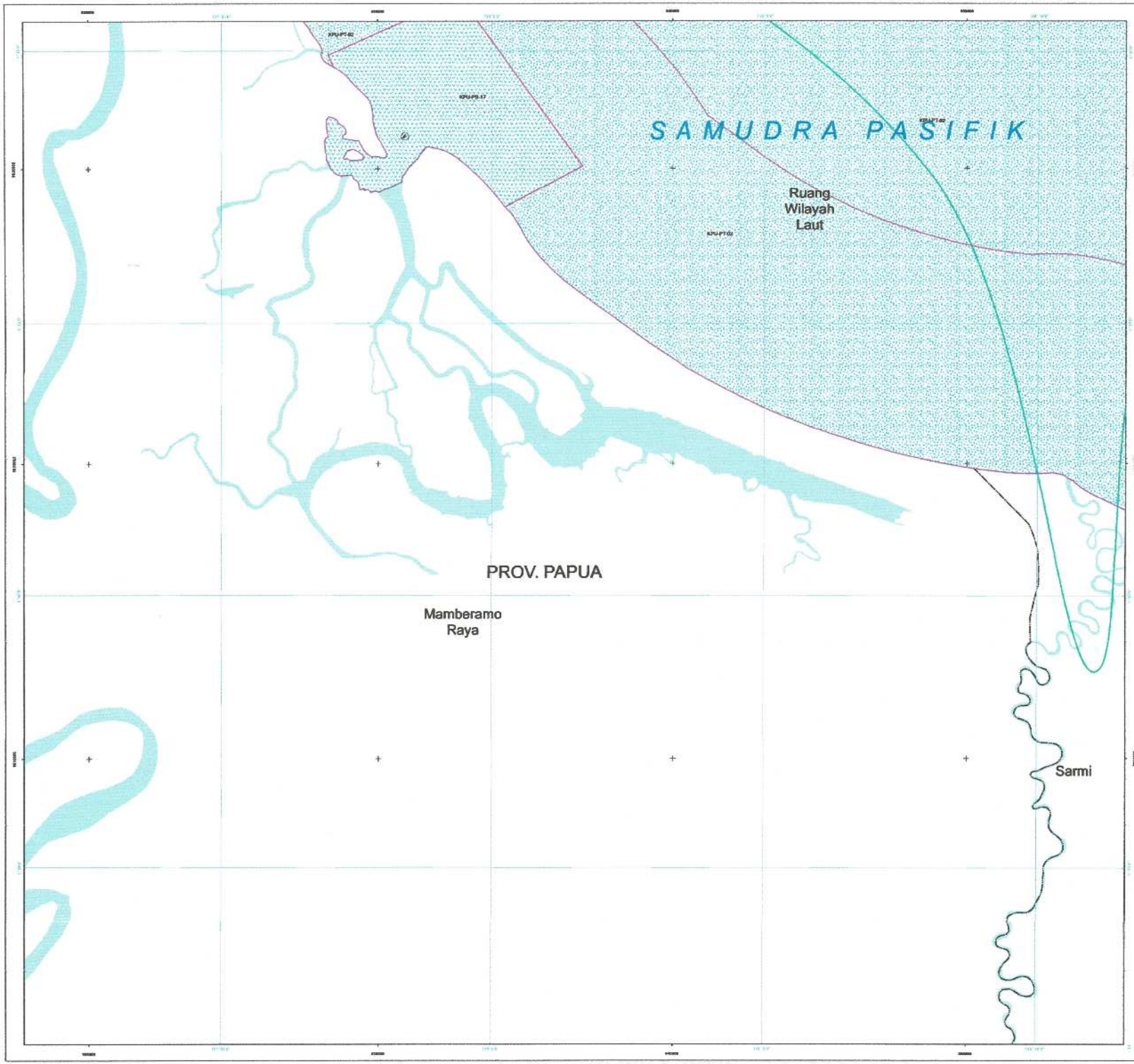
Pj. GUBERNUR PAPUA

ttd

Dr. M. RIDWAN RUMASUKUN, SE., MM

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

SOFIA GONSAPIA, SH., M.Hum
NIP. 19700912 199712 2 001



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA

LAMPIRAN XIV
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA
NOMOR 09 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI PAPUA
TAHUN 2022 - 2042

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT PROVINSI PAPUA

LEMBAR : M17

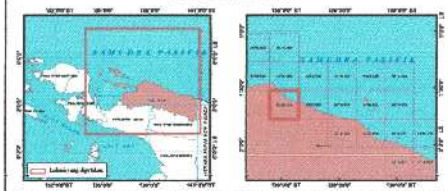
U

SKALA : 1:60.540

0 1,5 3 6 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 53 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :



SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

1. PP Nomor 13 tahun 2017 tentang RTRWN
2. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) SPOT 6/7 perekaman tahun 2018-2020
3. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
4. Pengolahan data dan analisis tahun 2021 - 2023

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

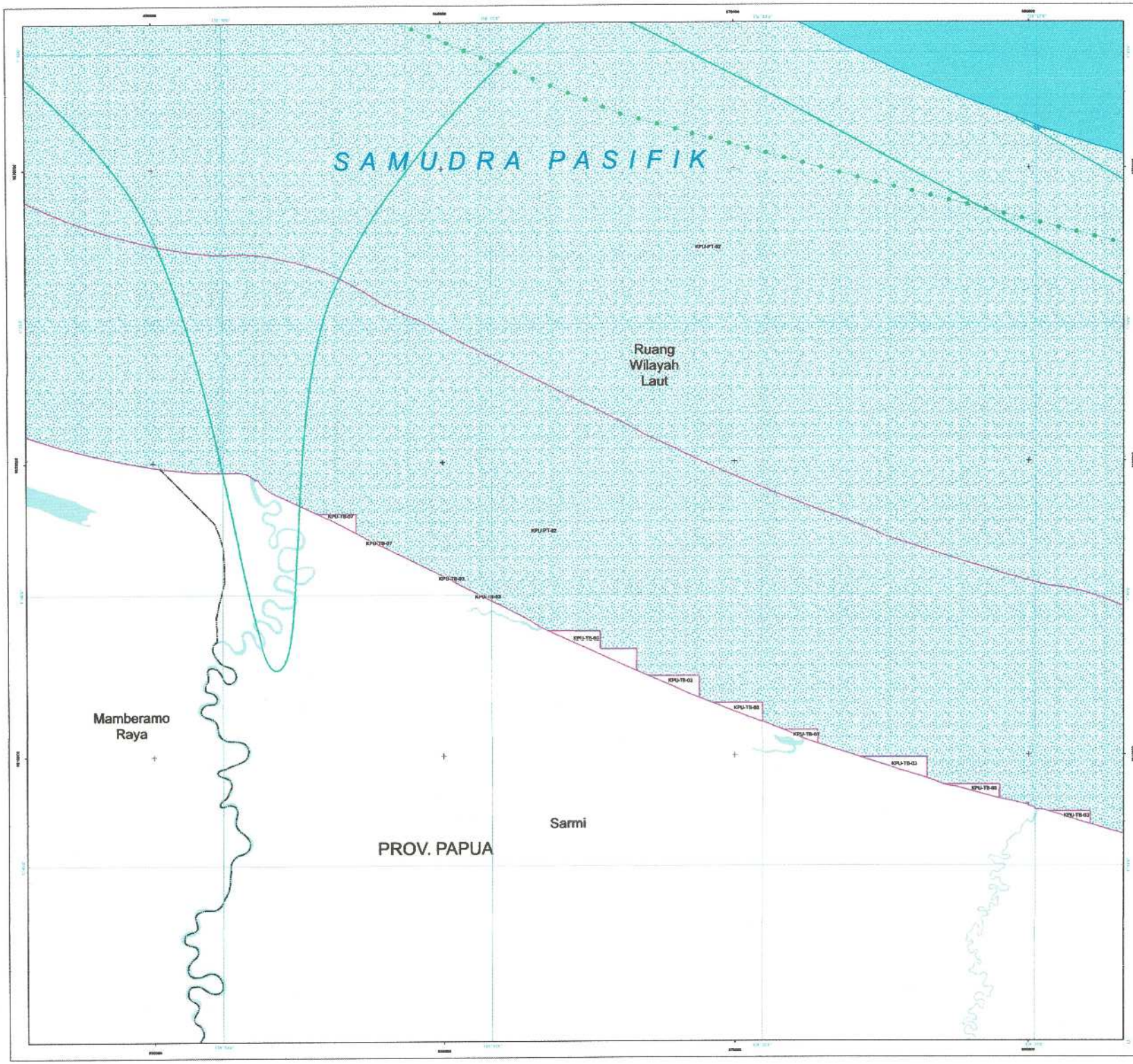
Pj. GUBERNUR PAPUA

ttd

Dr. M. RIDWAN RUMASUKUN, SE., MM

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

SOFIA BONSAPIA, SH., M.Hum
NIP. 19700912 199712 2 001



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA

LAMPIRAN XIV
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA
NOMOR 09 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI PAPUA
TAHUN 2022 - 2042

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT PROVINSI PAPUA

LEMBAR : M18

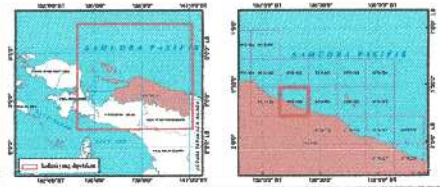
U

SKALA : 1:60.550

0 1,5 3 6 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 53 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :



SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

1. PP Nomor 13 tahun 2017 tentang RTRWN
2. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) SPOT 6/7 perekaman tahun 2018-2020
3. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
4. Pengolahan data dan analisis tahun 2021 - 2023

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

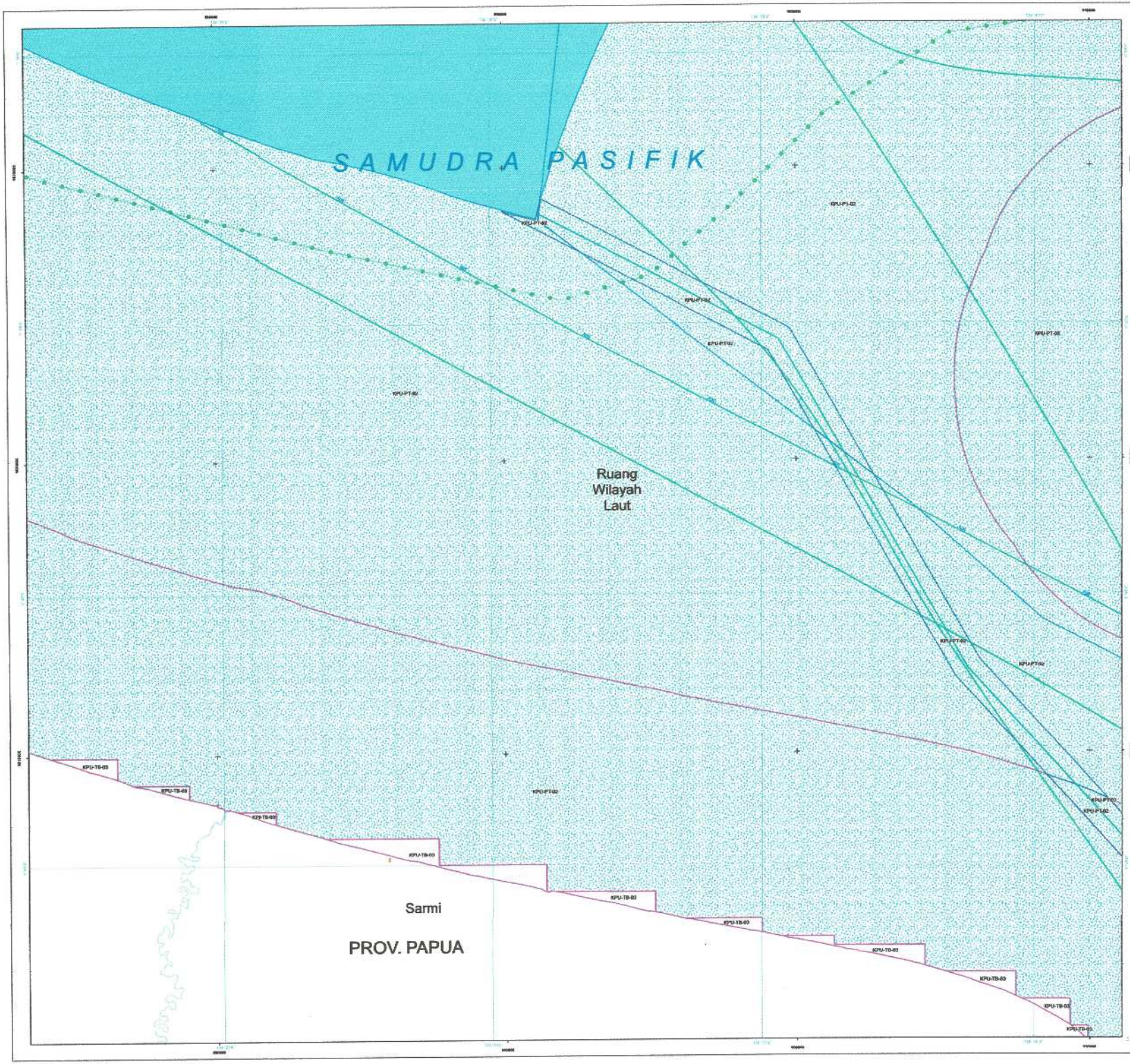
Pj. GUBERNUR PAPUA

ttd

Dr. M. RIDWAN RUMASUKUN, SE., MM

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

SOFIA BONSAPIA, SH., M.Hum
NIP. 19700912 199712 2 001



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA

LAMPIRAN XIV
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA
NOMOR 09 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI PAPUA
TAHUN 2022 - 2042

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT PROVINSI PAPUA

LEMBAR : M19

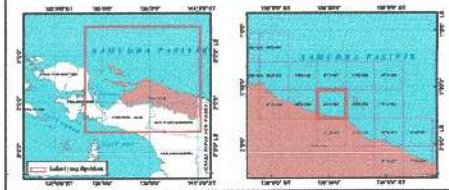
U

SKALA : 1:60.570

0 1,5 3 6 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 53 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :



SUMBER DATA DAN RIMAYAT PETA:

1. PP Nomor 13 tahun 2017 tentang RTRWN
2. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) SPOT 6/7 perekaman tahun 2018-2020
3. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
4. Pengolahan data dan analisis tahun 2021 - 2023

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

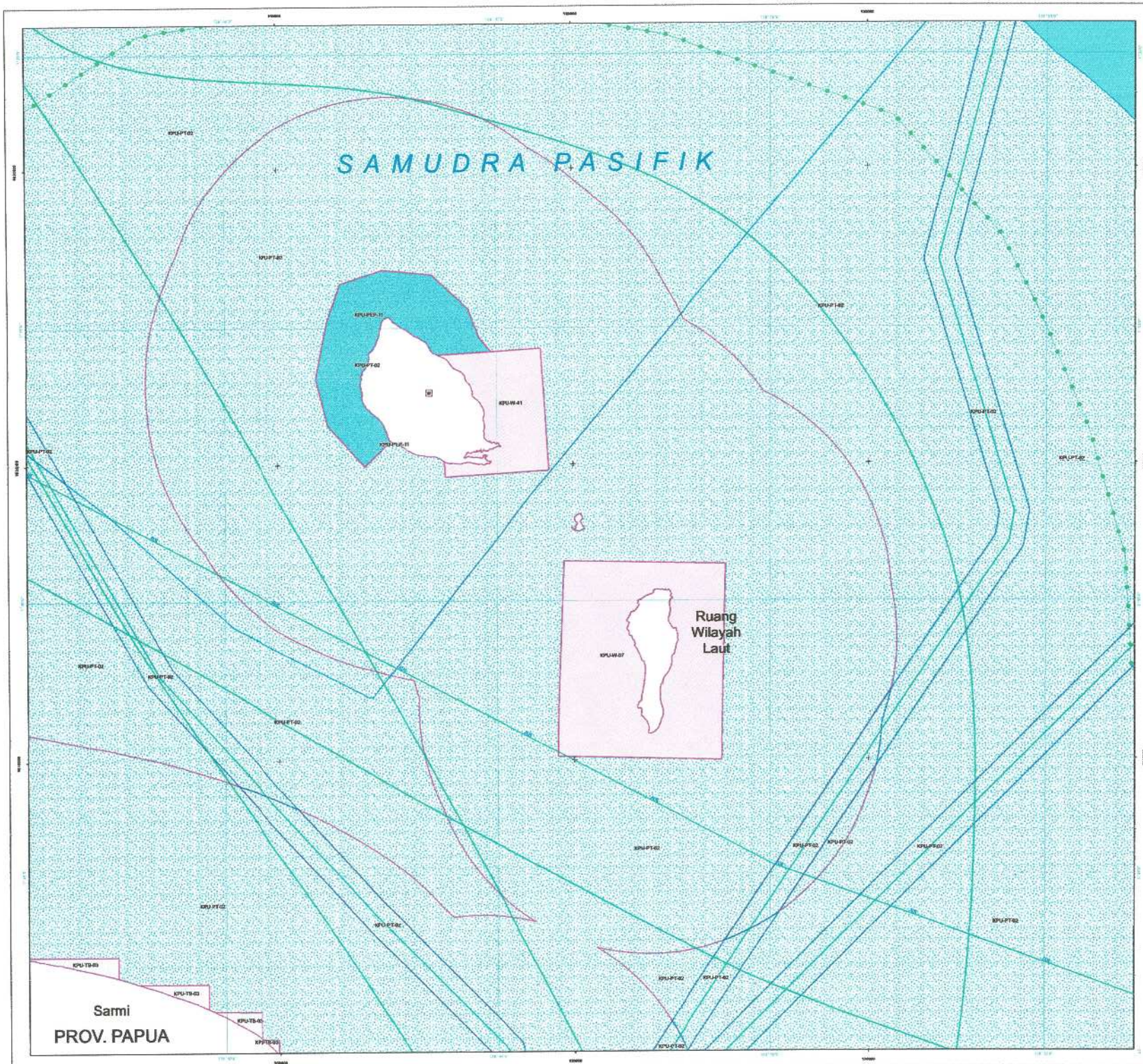
PJ. GUBERNUR PAPUA

ttd

Dr. M. RIDWAN RUMASUKUN, SE., MM

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

SOFIA BONSAPIA, SH., M.Hum
NIP. 19700912 199712 2 001



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA

LAMPIRAN XIV
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA
NOMOR 09 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI PAPUA
TAHUN 2022 - 2042

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT PROVINSI PAPUA

LEMBAR : M20

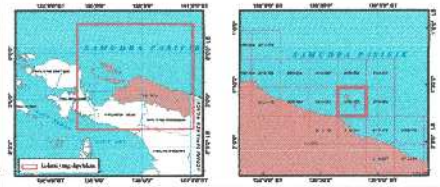
U

SKALA : 1:60.600

0 1,5 3 6 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 53 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibu Kota Pemerintahan
- Ibu Kota Provinsi
- Ibu Kota Kabupaten
- Kawasan Strategis

Batas Wilayah
- Batas Administrasi Negara
- Batas Laut Teritorial
- Batas Zona Tambahan
- Garis Pangkal
- Batas Landas Kontinen
- Batas Wilayah Indonesia-Australia
- Batas ZEE dan Landas Kontinen Indonesia
- Batas Administrasi Provinsi
- Batas Administrasi Kabupaten/Kota

Pesisir
- Garis Pantai
- Tanggul
- Buatan

Kawasan Konservasi di Laut
- Kawasan Konservasi Laknya
- Kawasan Konservasi Maritim
- Taman

Kawasan Pemanfaatan Umum
- Pemukiman
- Pertambakan Laut
- Pertambakan Pantainan
- Pengolahan Ekosistem Pesisir dan/atau Kerikan Biru
- Pertanian Basah
- Pertanian Tanaman
- Perkebunan
- Pertambangan Mineral dan Batu Bara

Kawasan Khusus
- Kawasan Strategis Nasional Tertentu
- Pos/Kabul Nasional Laut
- Kawasan Strategis Pertahanan Nasional
- Kawasan Strategis Nasional
- Wilayat Mempersiapkan Hukum Adat

Pusat Pertumbuhan Kawasan dan Perikanan
- Simbol Pertahanan
- Simbol Kawasan Pertanian Strategis
- Simbol Kawasan Perikanan Tangkap
- Pelabuhan Perikanan
- Galeri Pelabuhan Perikanan

Sistem Jaringan Transportasi Laut
- Simbol Alur Keseimbangan Simbol
- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan Regional
- Pelabuhan Pengumpan Lokal
- Simbol Bandara

Energi dan Ketenagalistrikan
- Gardu Induk
- Pembangkit Listrik

Jaringan Sumber dan Prasarana Lain
- Rencana Pelayaran Nasional
- Rencana Pelayaran Regional
- Rencana Pelayaran Lokal
- Batas Laut Lokal Administrasi Selat (ALKI)
- DLKR/DLKP
- Kilat/Suar
- Wilayah Kerja Operasional Pelabuhan Perikanan

Alur Migrasi Biota
- Alur Migrasi Ikan
- Alur Migrasi Penyu Bertelur
- Alur Migrasi Penyu Hijau

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. PP Nomor 13 tahun 2017 tentang RTRWN
2. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) SPOT 6/7 perekaman tahun 2018-2020
3. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
4. Pengolahan data dan analisis tahun 2021 - 2023

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

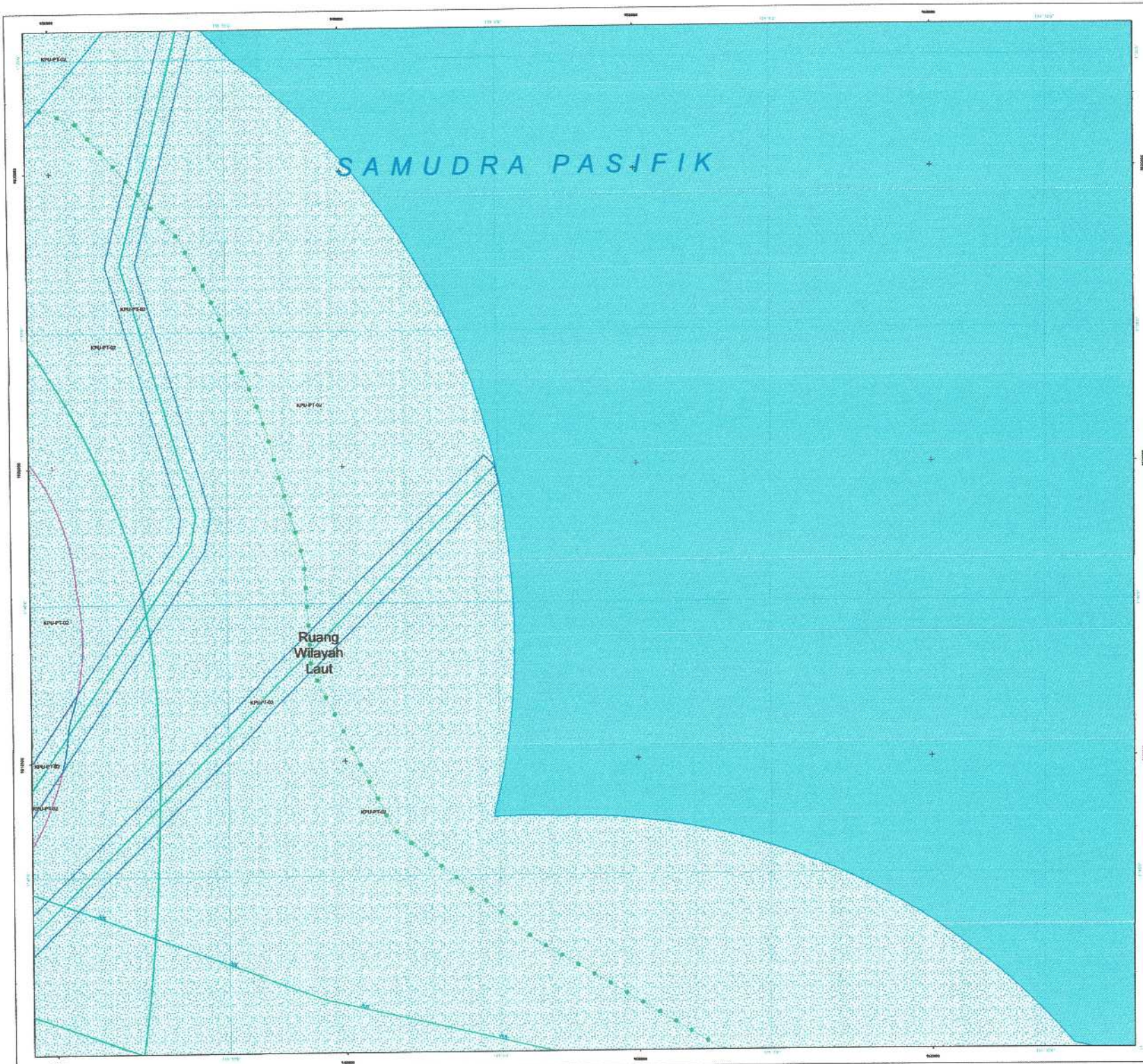
PJ. GUBERNUR PAPUA

ttd

Dr. M. RIDWAN RUMASUKUN, SE., MM

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

SOFIA BONSAPIA, SH., M.Hum
NIP. 19700512 199712 2 001



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA

LAMPIRAN XIV
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA
NOMOR 09 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI PAPUA
TAHUN 2022 - 2042

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT PROVINSI PAPUA

LEMBAR : M21

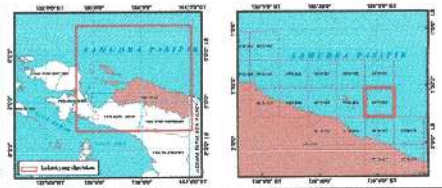
U

SKALA : 1:60.630

0 1,5 3 6 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 53 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :



SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

1. PP Nomor 13 tahun 2017 tentang RTRWN
2. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) SPOT 6/7 perekaman tahun 2018-2020
3. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
4. Pengolahan data dan analisis tahun 2021 - 2023

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

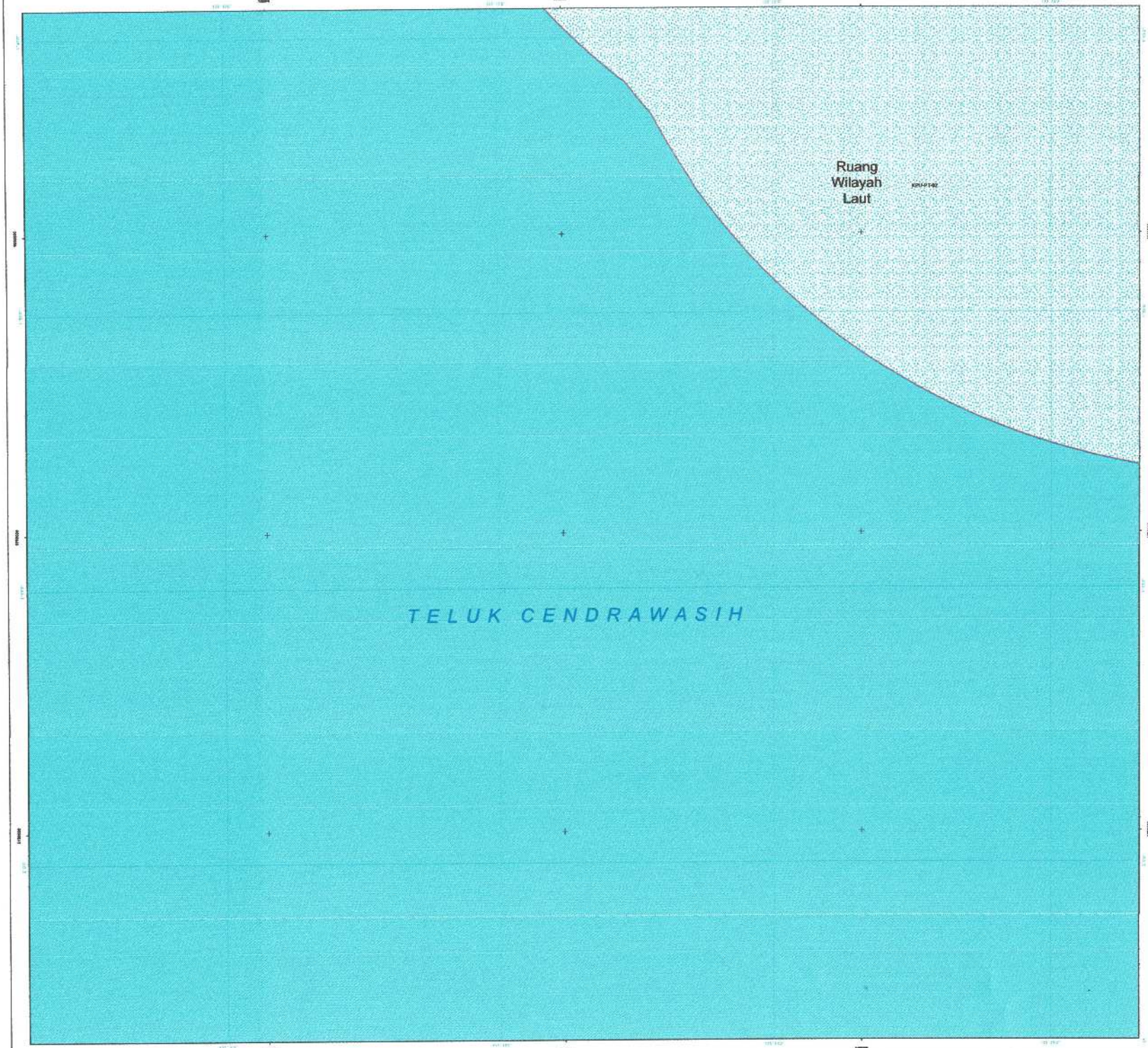
Pj. GUBERNUR PAPUA

ttd

Dr. M. RIDWAN RUMASUKUN, SE., MM

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

SOFIA BONSAPIA, SH., M.Hum
NIP. 19700912 199712 2 001



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA

LAMPIRAN XIV
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA
NOMOR 09 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI PAPUA
TAHUN 2022 - 2042

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT PROVINSI PAPUA

LEMBAR : N6

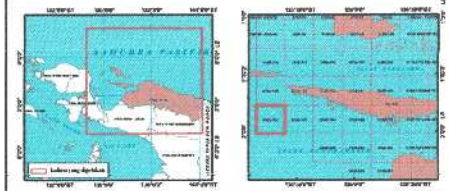
U

SKALA : 1:60.360

0 1,5 3 6 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 53 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :



SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

1. PP Nomor 13 tahun 2017 tentang RTRWN
2. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) SPOT 6/7 perekaman tahun 2018-2020
3. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkonfirmasi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
4. Pengolahan data dan analisis tahun 2021 - 2023

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis batas administrasi

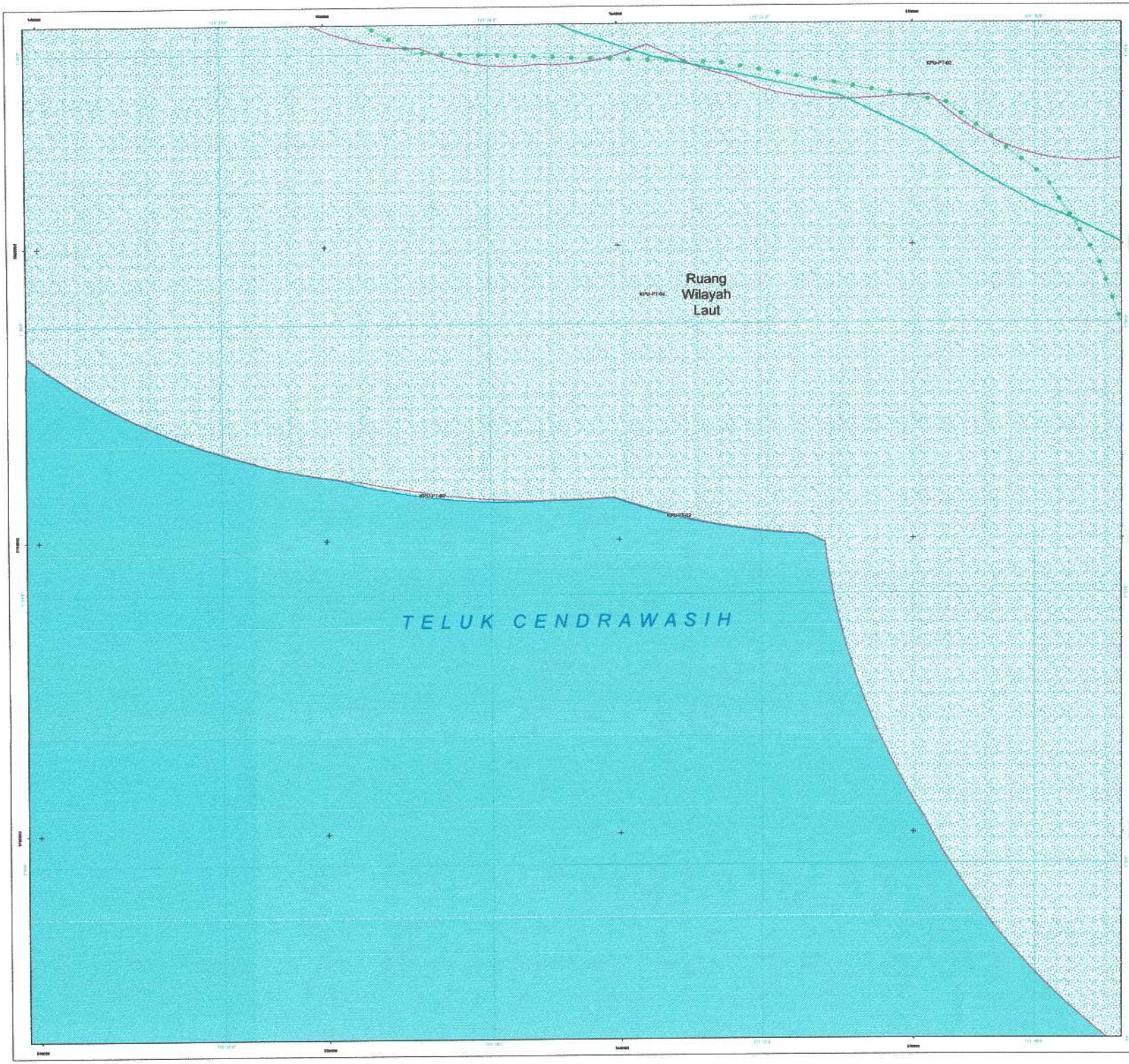
Pj. GUBERNUR PAPUA

ttd

Dr. M. RIDWAN RUMASUKUN, SE., MM

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

SOFIA BONSAPIA, SH., M.Hum
NIP. 19700912 199712 2 001



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA

LAMPIRAN XIV
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA
NOMOR 09 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI PAPUA
TAHUN 2022 - 2042

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT PROVINSI PAPUA

LEMBAR : N7

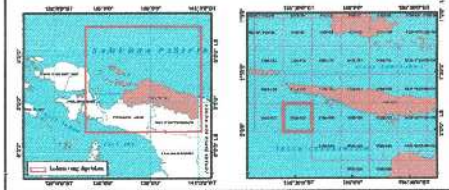
U

SKALA : 1:60.370

0 1,5 3 6 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 53 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :



SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

1. PP Nomor 13 tahun 2017 tentang RTRWN
2. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) SPOT 6/7 perekaman tahun 2018-2020
3. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
4. Pengolahan data dan analisis tahun 2021 - 2023

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

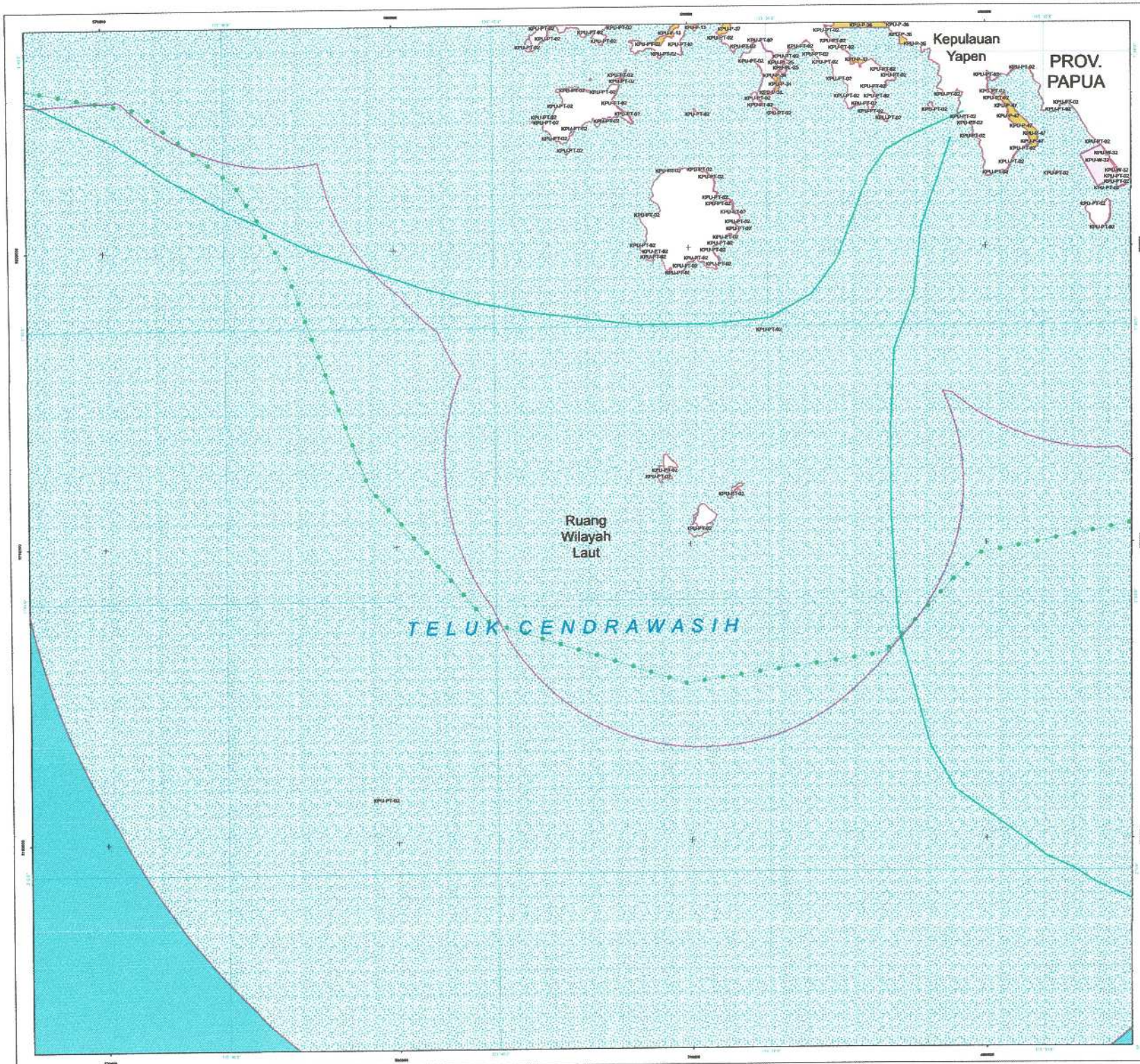
Pj. GUBERNUR PAPUA

ttd

Dr. M. RIDWAN RUMASUKUN, SE., MM

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

SOFIA BONSAPIA, SH., M.Hum
NIP. 19700912 199712 2 001



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA

LAMPIRAN XIV
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA
NOMOR 09 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI PAPUA
TAHUN 2022 - 2042

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT PROVINSI PAPUA

LEMBAR : N8

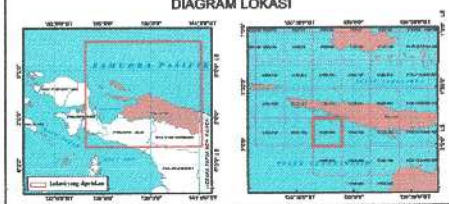
U

SKALA : 1:60.390

0 1,5 3 6 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 53 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :



SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

1. PP Nomor 13 tahun 2017 tentang RTRWN
2. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) SPOT 6/7 perekaman tahun 2018-2020
3. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
4. Pengolahan data dan analisis tahun 2021 - 2023

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

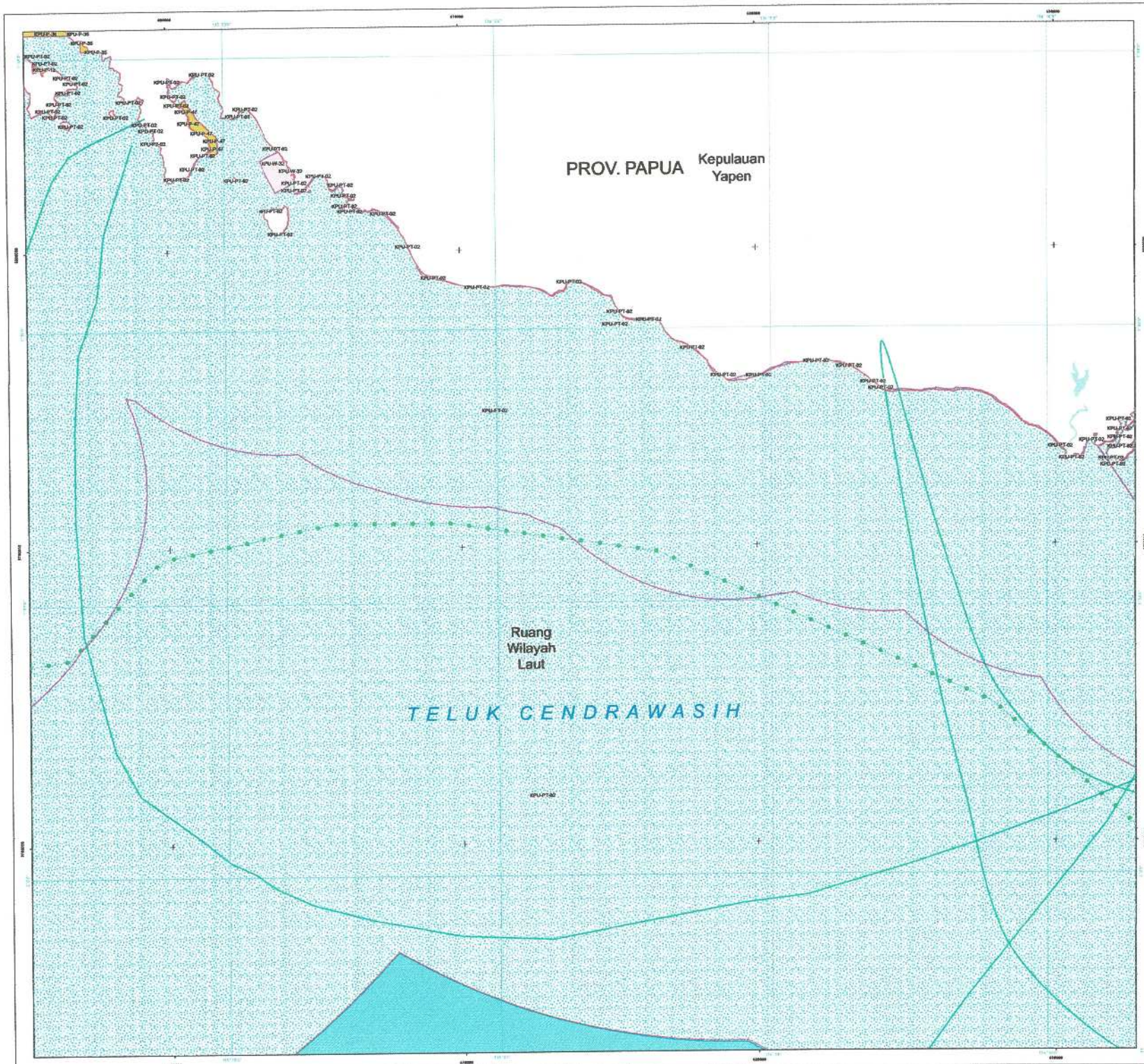
Pj. GUBERNUR PAPUA

ttd

Dr. M. RIDWAN RUMASUKUN, SE., MM

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

SOFIA BONSAPIA, SH., M.Hum
NIP. 19709912 199712 2 001



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA

LAMPIRAN XIV
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA
NOMOR 09 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI PAPUA
TAHUN 2022 - 2042

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT PROVINSI PAPUA

LEMBAR : N9

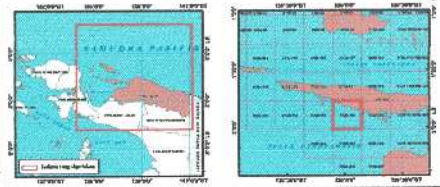
U

SKALA : 1:60.400

0 1,5 3 6 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 53 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :



SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

1. PP Nomor 13 tahun 2017 tentang RTRWN
2. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) SPOT 6/7 perekaman tahun 2018-2020
3. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
4. Pengolahan data dan analisis tahun 2021 - 2023

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

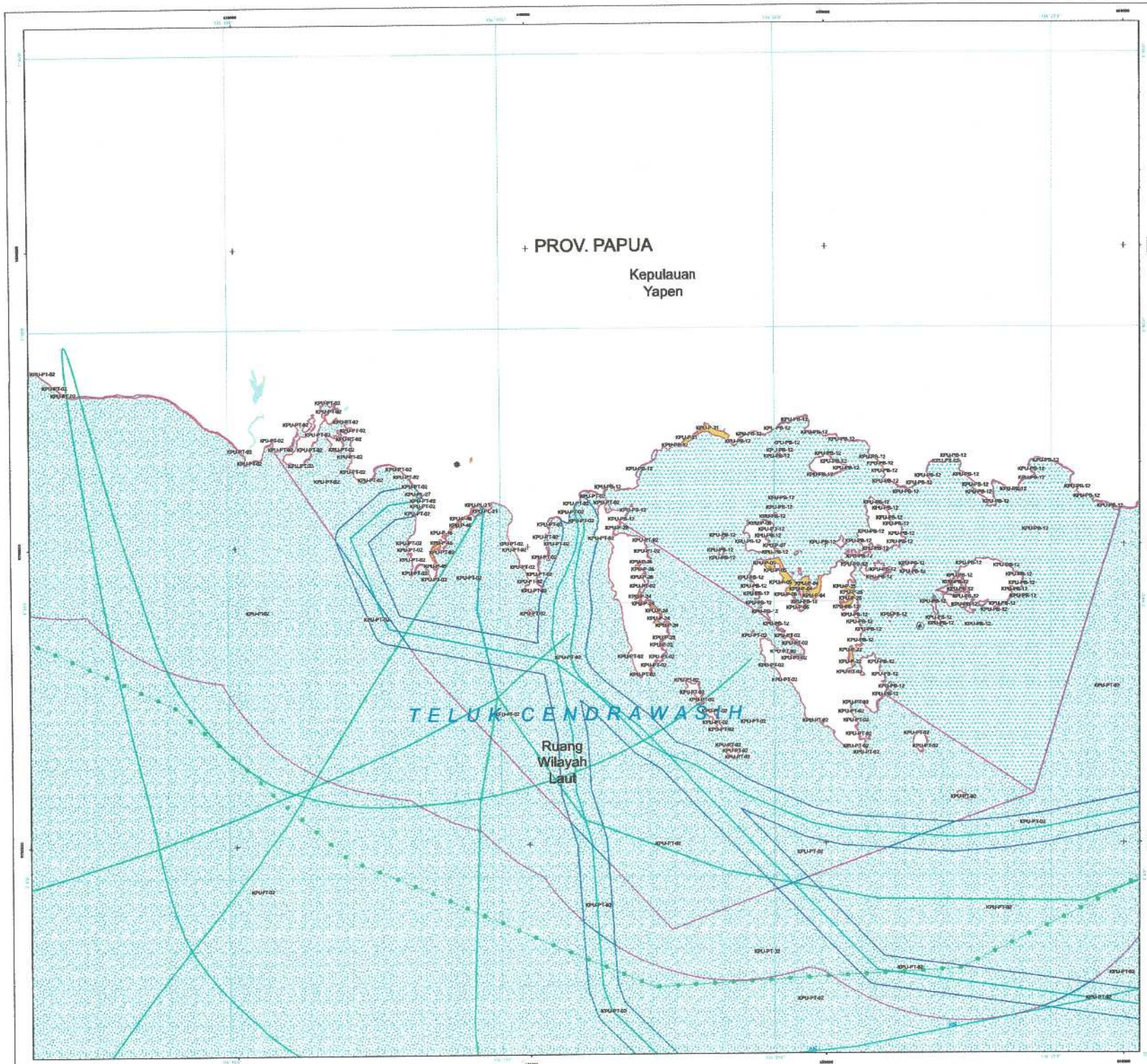
Pj. GUBERNUR PAPUA

ttd

Dr. M. RIDWAN RUMASUKUN, SE., MM

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

SOFIA BONSAPIA, SH., M.Hum
NIP. 19700912 199712 2 001



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA

LAMPIRAN XIV
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA
NOMOR 09 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI PAPUA
TAHUN 2022 - 2042

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT PROVINSI PAPUA

LEMBAR : N16

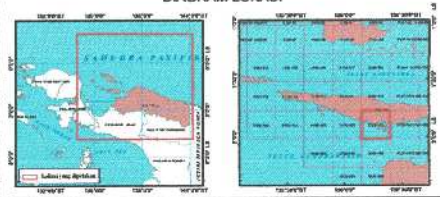
U

SKALA : 1:60.410

0 1,5 3 6 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 53 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

1. PP Nomor 13 tahun 2017 tentang RTRWN
2. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) SPOT 6/7 perekaman tahun 2018-2020
3. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
4. Pengolahan data dan analisis tahun 2021 - 2023

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

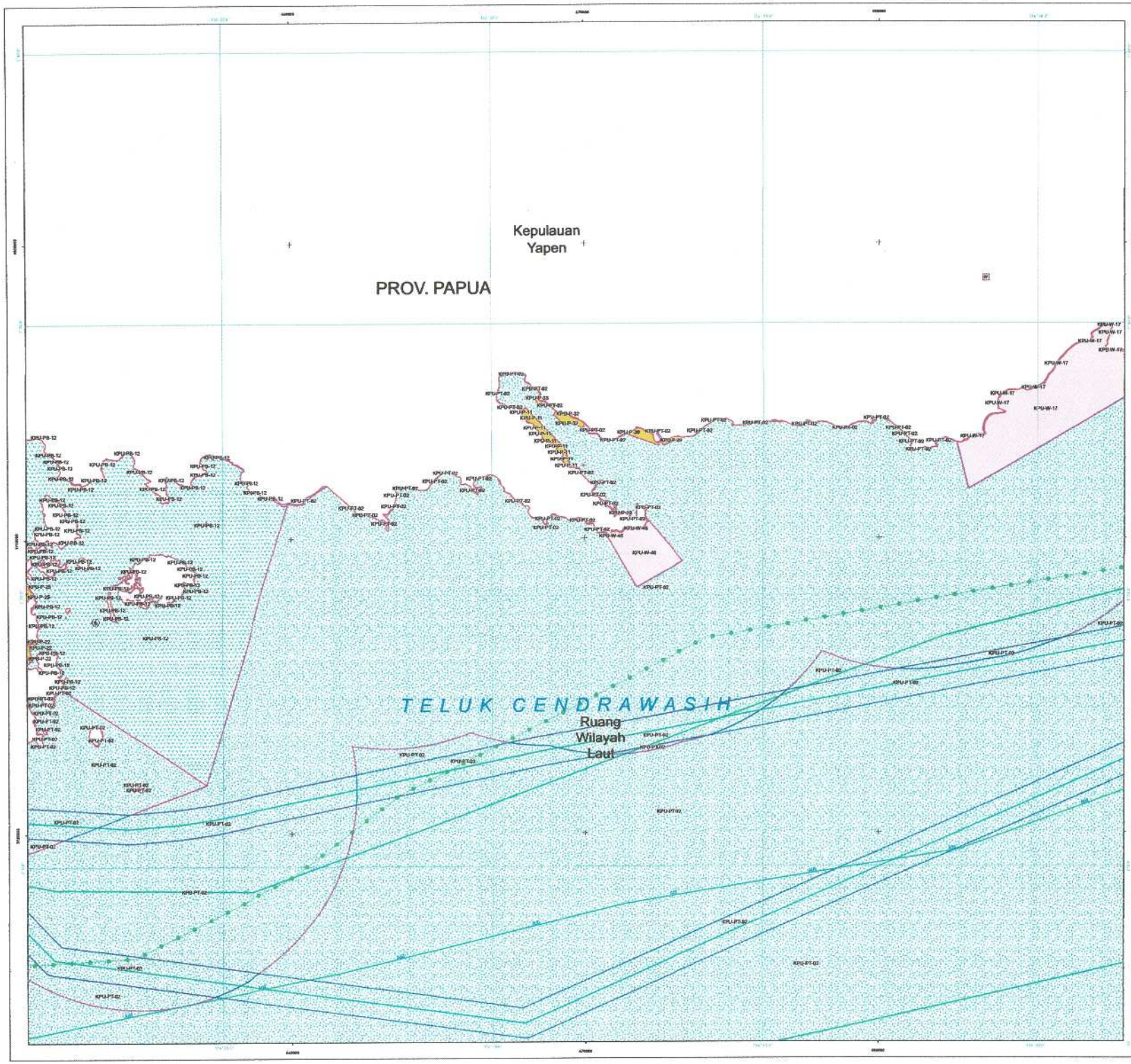
Pj. GUBERNUR PAPUA

ttd

Dr. M. RIDWAN RUMASUKUN, SE., MM

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

SOFIA BONSAPIA, SH., M.Hum
NIP. 19700912 199712 2 001



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA

LAMPIRAN XIV
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA
NOMOR 09 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI PAPUA
TAHUN 2022 - 2042

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT PROVINSI PAPUA

LEMBAR : N11

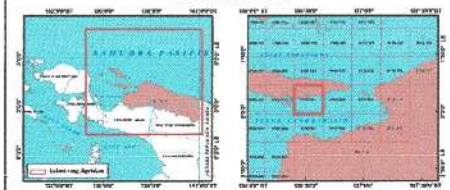
U

SKALA : 1:60.430

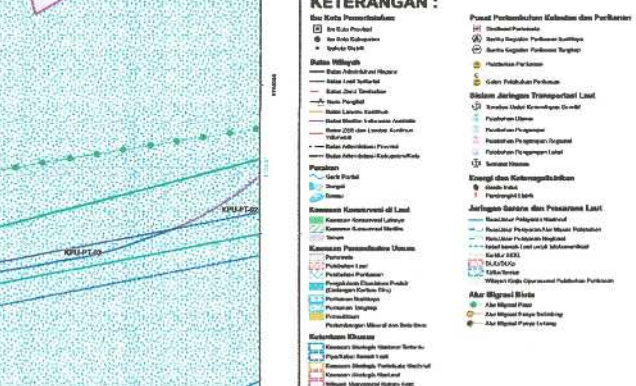
0 1,5 3 6 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 53 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :



SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

1. PP Nomor 13 tahun 2017 tentang RTRWN
2. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) SPOT 6/7 perekaman tahun 2018-2020
3. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
4. Pengolahan data dan analisis tahun 2021 - 2023

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

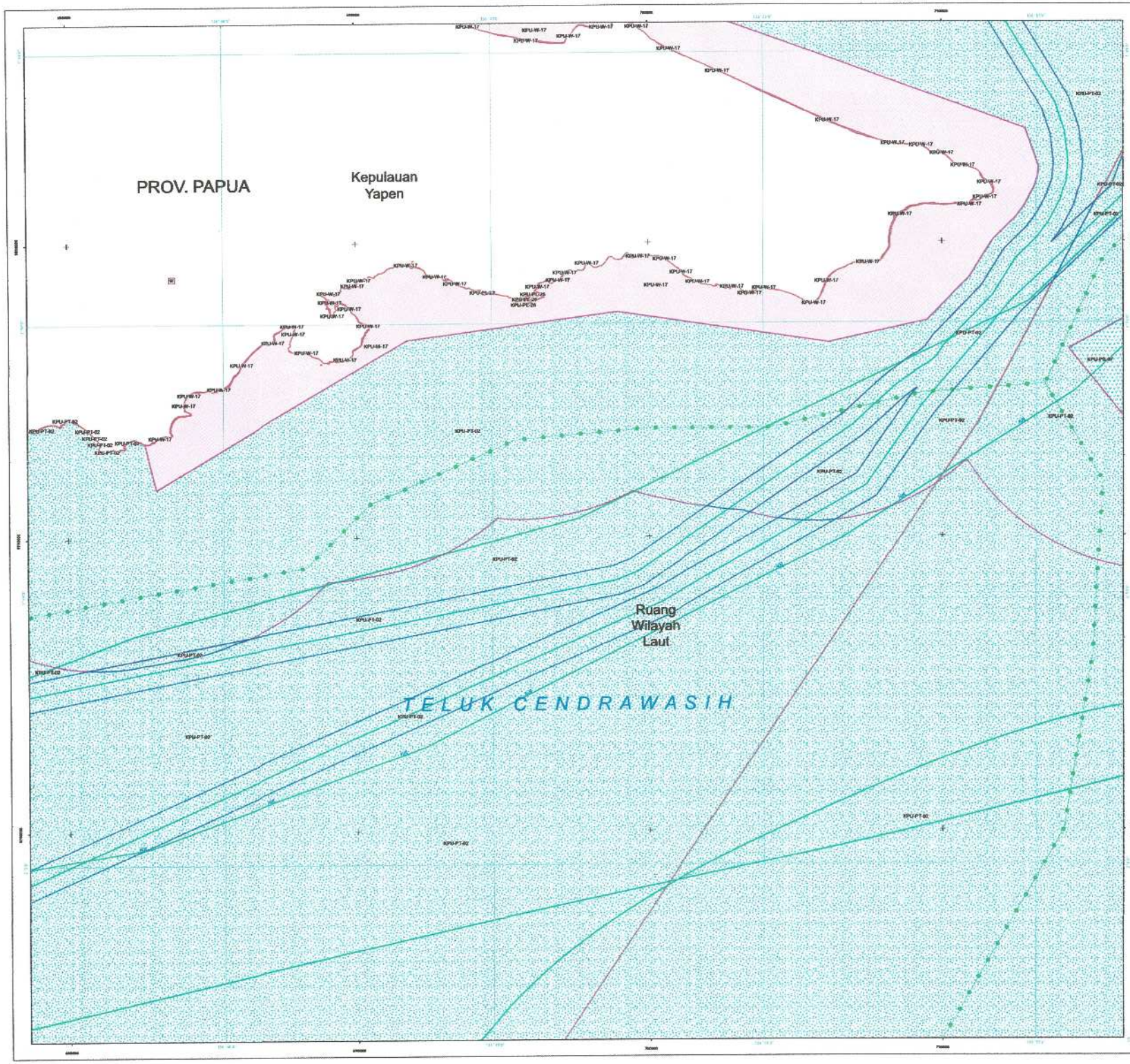
Pj. GUBERNUR PAPUA

ttd

Dr. M. RIDWAN RUMASUKUN, SE., MM

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

SOFIA BONSAPIA, SH., M.Hum
NIP. 19700912 199712 2 001



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA

LAMPIRAN XIV
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA
NOMOR 09 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI PAPUA
TAHUN 2022 - 2042

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT PROVINSI PAPUA

LEMBAR : N12

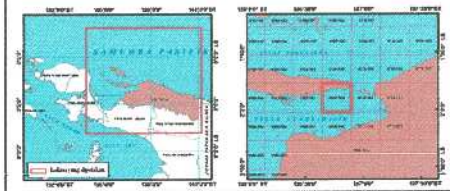
U

SKALA : 1:60.440

0 1,5 3 6 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 53 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :



SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

1. PP Nomor 13 tahun 2017 tentang RTRWN
2. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) SPOT 6/7 perekaman tahun 2018-2020
3. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
4. Pengolahan data dan analisis tahun 2021 - 2023

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

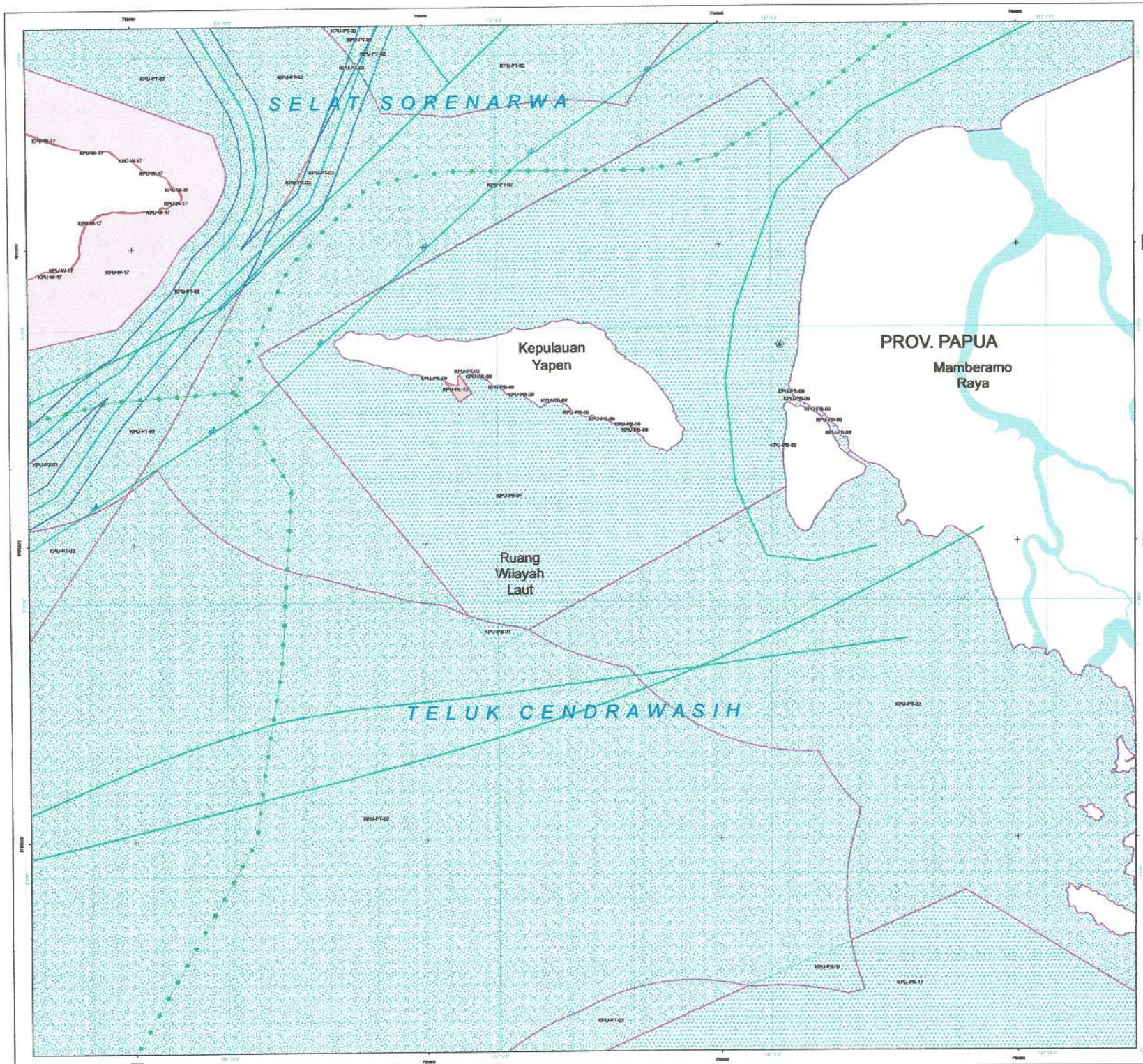
Pj. GUBERNUR PAPUA

ttd

Dr. M. RIDWAN RUMASUKUN, SE., MM

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

SOFIA BONSAPIA, SH., M.Hum
NIP. 19700913 199712 2 001



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA

LAMPIRAN XIV
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA
NOMOR 09 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI PAPUA
TAHUN 2022 - 2042

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT PROVINSI PAPUA

LEMBAR : N13

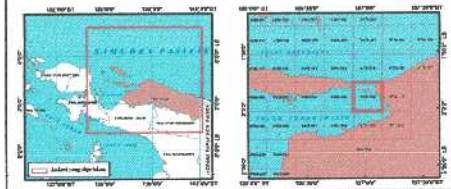
U

SKALA : 1:60.460

0 1,5 3 6 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 53 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

1. PP Nomor 13 tahun 2017 tentang RTRWN
2. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) SPOT 6/7 perekaman tahun 2018-2020
3. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
4. Pengolahan data dan analisis tahun 2021 - 2023

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

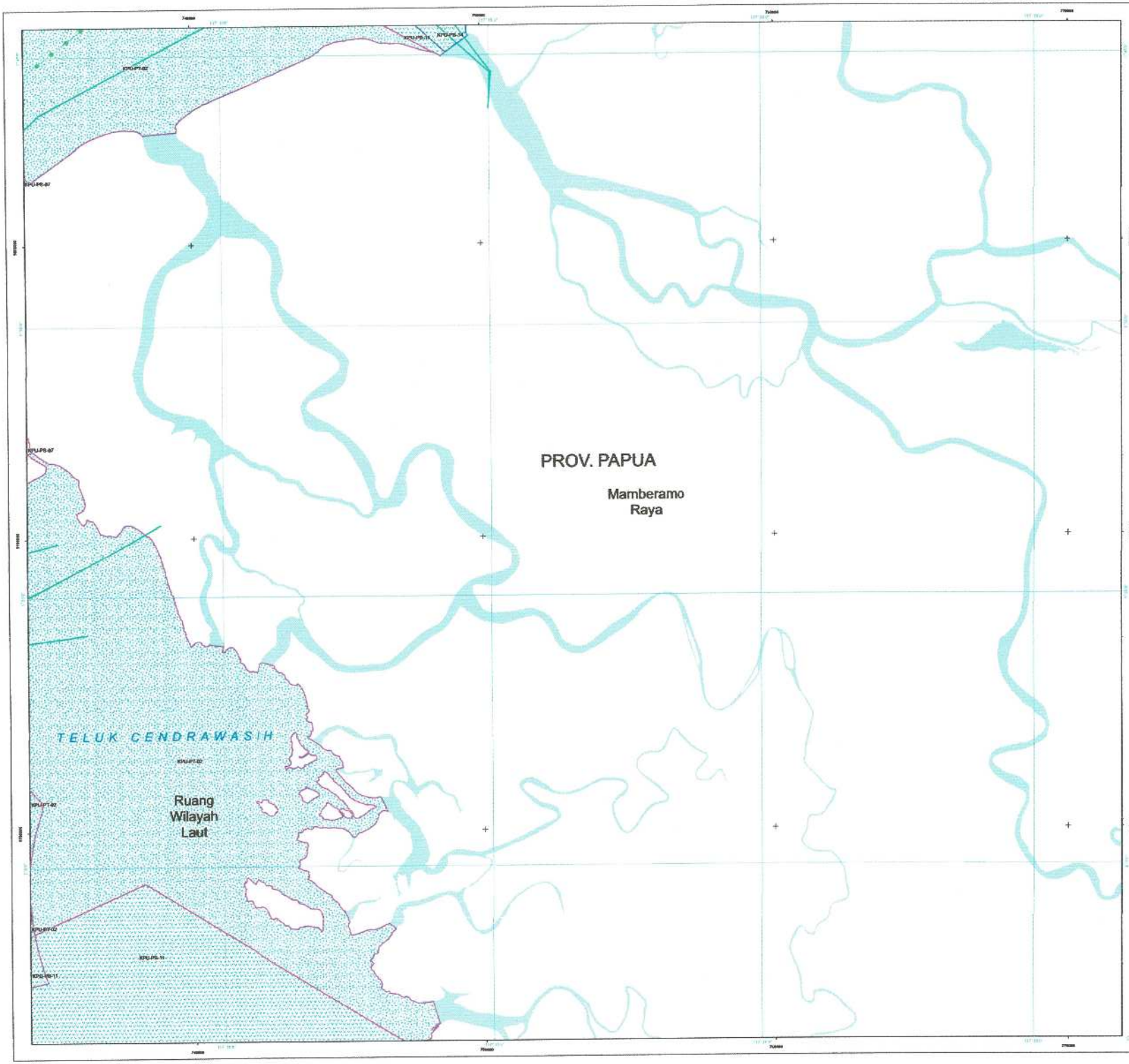
Pj. GUBERNUR PAPUA

ttd

Dr. M. RIDWAN RUMASUKUN, SE., MM

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

SOFIA BONSAPIA, SH., M.Hum
NIP. 19700912 199712 2 001



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA

LAMPIRAN XIV
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA
NOMOR 09 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI PAPUA
TAHUN 2022 - 2042

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT PROVINSI PAPUA

LEMBAR : N14

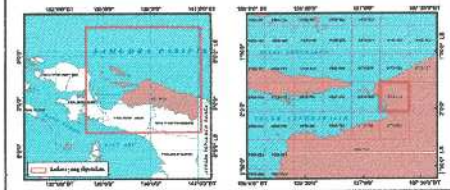
U

SKALA : 1:60.480

0 1,5 3 6 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 53 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :



SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

1. PP Nomor 13 tahun 2017 tentang RTRWN
2. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) SPOT 6/7 perekaman tahun 2018-2020
3. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
4. Pengolahan data dan analisis tahun 2021 - 2023

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

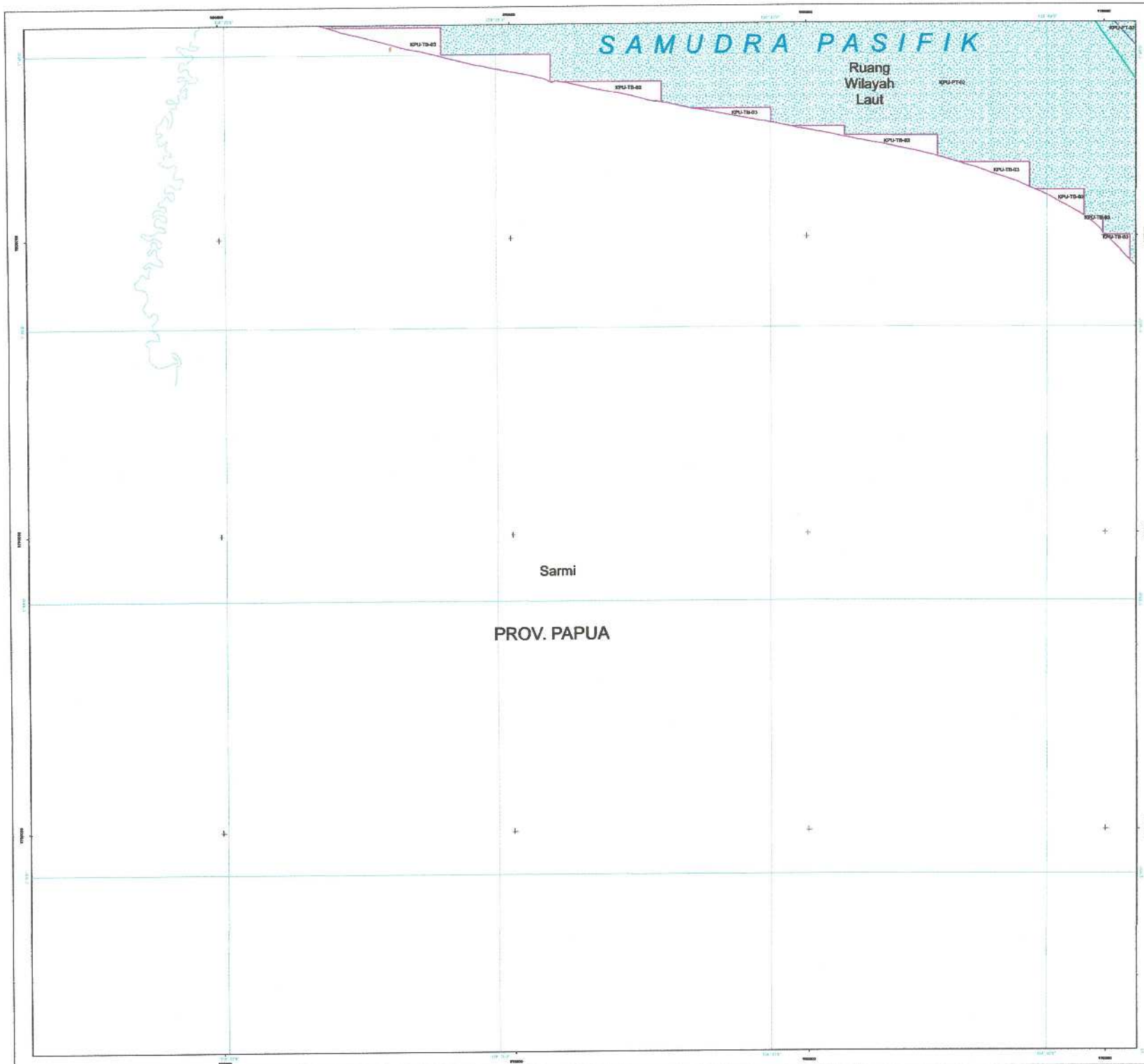
Pj. GUBERNUR PAPUA

ttd

Dr. M. RIDWAN RUMASUKUN, SE., MM

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

SOFIA BONSAPIA, SH., M.Hum
NIP. 197009[illegible] 199712 2 001



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA

LAMPIRAN XIV
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA
NOMOR 09 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI PAPUA
TAHUN 2022 - 2042

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT PROVINSI PAPUA

LEMBAR : N19

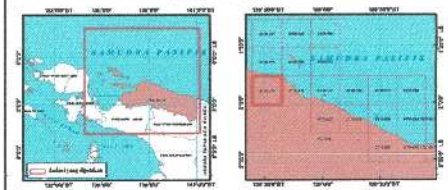
U

SKALA : 1:60.590

0 1,5 3 6 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 53 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :



SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

1. PP Nomor 13 tahun 2017 tentang RTRWN
2. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) SPOT 6/7 perekaman tahun 2018-2020
3. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
4. Pengolahan data dan analisis tahun 2021 - 2023

Catatan:
Peta ini bukan representasi resmi menggenai garis-garis batas administrasi

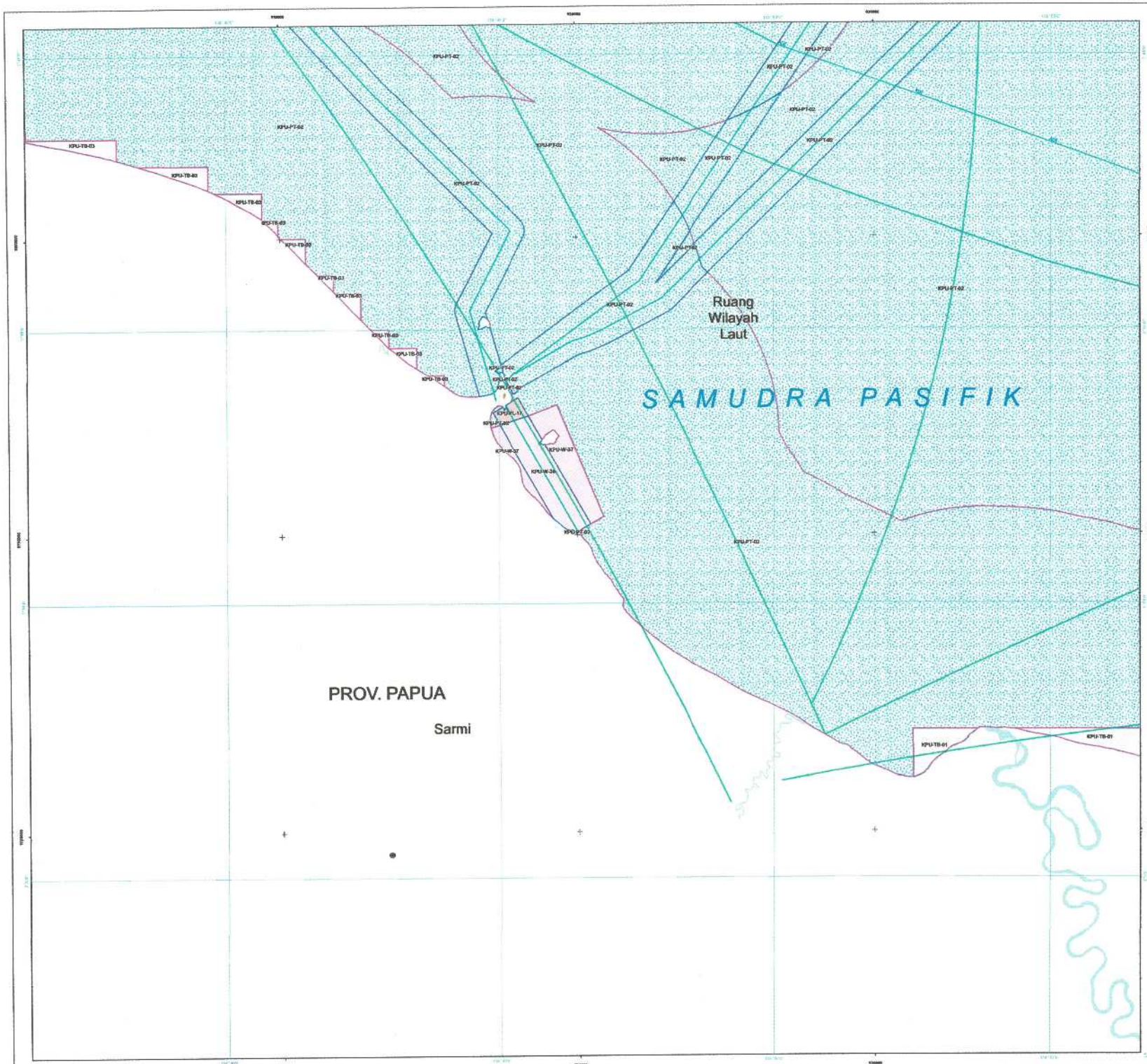
Pj. GUBERNUR PAPUA

ttd

Dr. M. RIDWAN RUMASUKUN, SE., MM

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

SOFIA BONSAPIA, SH., M.Hum
NIP. 19700912 199712 2 001



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA

LAMPIRAN XIV
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA
NOMOR 09 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI PAPUA
TAHUN 2022 - 2042

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT PROVINSI PAPUA

LEMBAR : N20

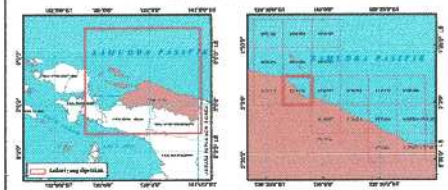
U

SKALA : 1:60.620

0 1,5 3 6 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 53 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :



SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

1. PP Nomor 13 tahun 2017 tentang RTRWN
2. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) SPOT 6/7 perekaman tahun 2018-2020
3. Peta Dasar dan Peta Tsunatik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
4. Pengolahan data dan analisis tahun 2021 - 2023

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

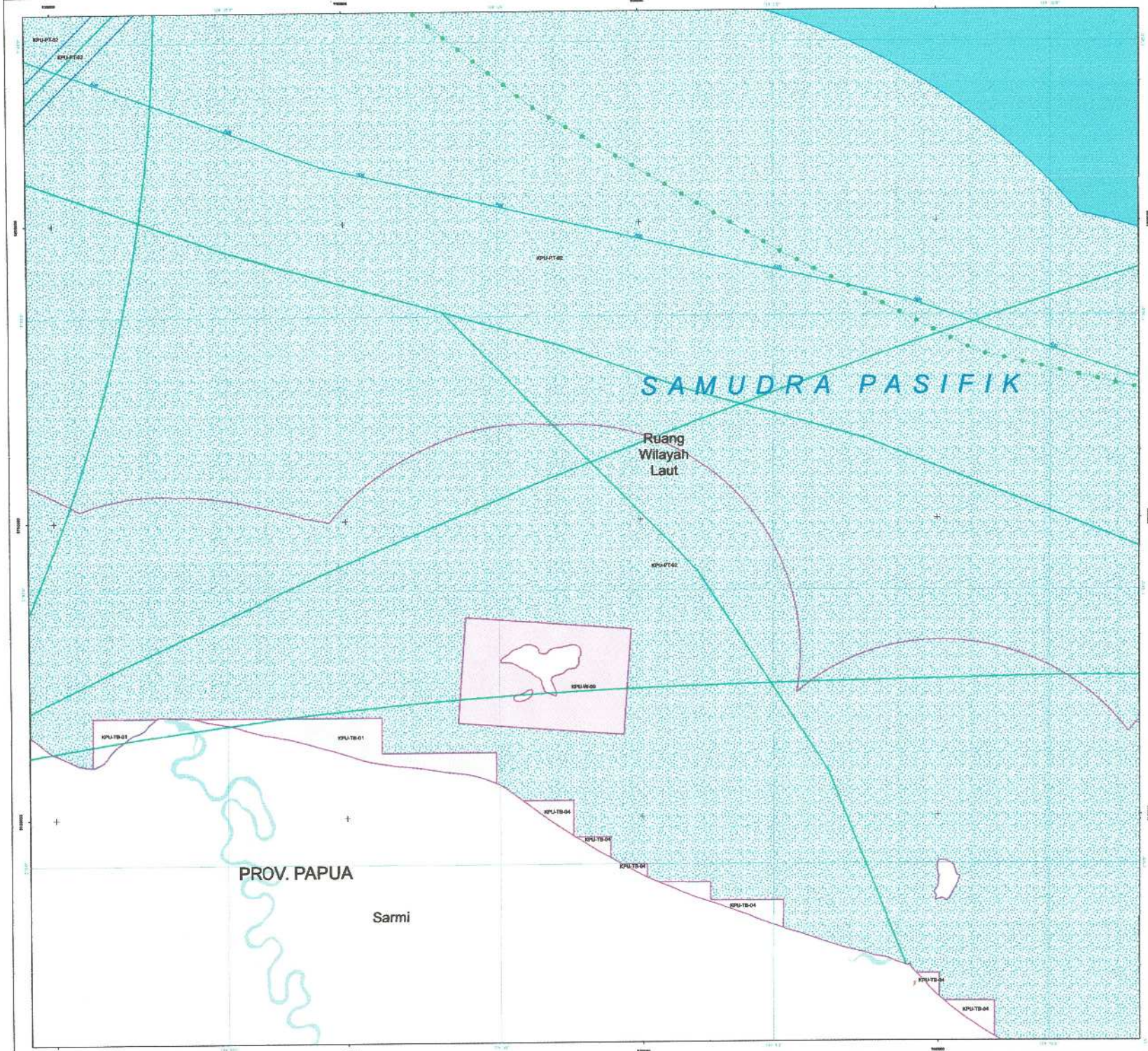
PJ. GUBERNUR PAPUA

ttd

Dr. M. RIDWAN RUMASUKUN, SE., MM

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

SOFIA BONSAPIA, SH., M.Hum
NIP. 19700912 199712 2 001



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA

LAMPIRAN XIV
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA
NOMOR 09 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI PAPUA
TAHUN 2022 - 2042

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT PROVINSI PAPUA

LEMBAR : N21

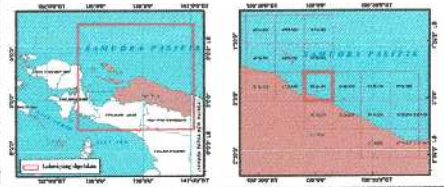
U

SKALA : 1:60.640

0 1,5 3 6 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 53 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibu Kota Pemerintahan
- Ibu Kota Provinsi
- Ibu Kota Kabupaten
- Ibukota Distrik

Batas Wilayah
- Batas Administrasi Negara
- Batas Laut Teritorial
- Batas Zona Tambahan
- Garis Pangkal
- Batas Landas Kontinen
- Batas Wilayah Yurisdiksi Australia
- Batas ZEE dan Landas Kontinen Indonesia
- Batas Administrasi Provinsi
- Batas Administrasi Kabupaten/Kota

Pantai
- Garis Pantai
- Daratan
- Perairan

Kawasan Konservasi di Laut
- Kawasan Konservasi Lainnya
- Kawasan Konservasi Maritim
- Taman

Kawasan Pemanfaatan Umum
- Pertanian
- Pelabuhan Laut
- Pelabuhan Perikanan
- Pengolahan Ekonomis Perairan (Lindungan Kultur Biru)
- Pertanian Budidaya
- Pertanian Tanaman Pangan
- Perkebunan
- Perkebunan Minyak dan Gas Bumi

Kawasan Khusus
- Kawasan Strategis Nasional Tertentu
- Wilayah Khusus Industri Laut
- Kawasan Strategis Pertahanan Keamanan
- Kawasan Strategis Nasional
- Wilayah Masyarakat Hukum Adat

Pusat Pertumbuhan Kelautan dan Perikanan
- Destinasi Pariwisata
- Pusat Kegiatan Perikanan Skala Besar
- Pusat Kegiatan Perikanan Skala Kecil
- Pelabuhan Perikanan
- Coast Pelabuhan Perikanan

Sistem Jaringan Transportasi Laut
- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpan
- Pelabuhan Pengumpan Regional
- Pelabuhan Pengumpan Lokal
- Terminal Khusus

Energi dan Ketenagalistrikan
- Gardu Induk
- Pembangkit Listrik

Jaringan Sarana dan Prasarana Laut
- Kapal tanah Laut untuk latihan/hobi
- Kolam (KKP)
- DLKr/DLKp
- Kolam Terminal
- Wilayah Kerja Operasional Pelabuhan Perikanan

Alur Migrasi Biota
- Alur Migrasi Ikan
- Alur Migrasi Penyu Belimbing
- Alur Migrasi Paus Lainnya

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

1. PP Nomor 13 tahun 2017 tentang RTRWN
2. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) SPOT 6/7 perekaman tahun 2018-2020
3. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
4. Pengolahan data dan analisis tahun 2021 - 2023

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

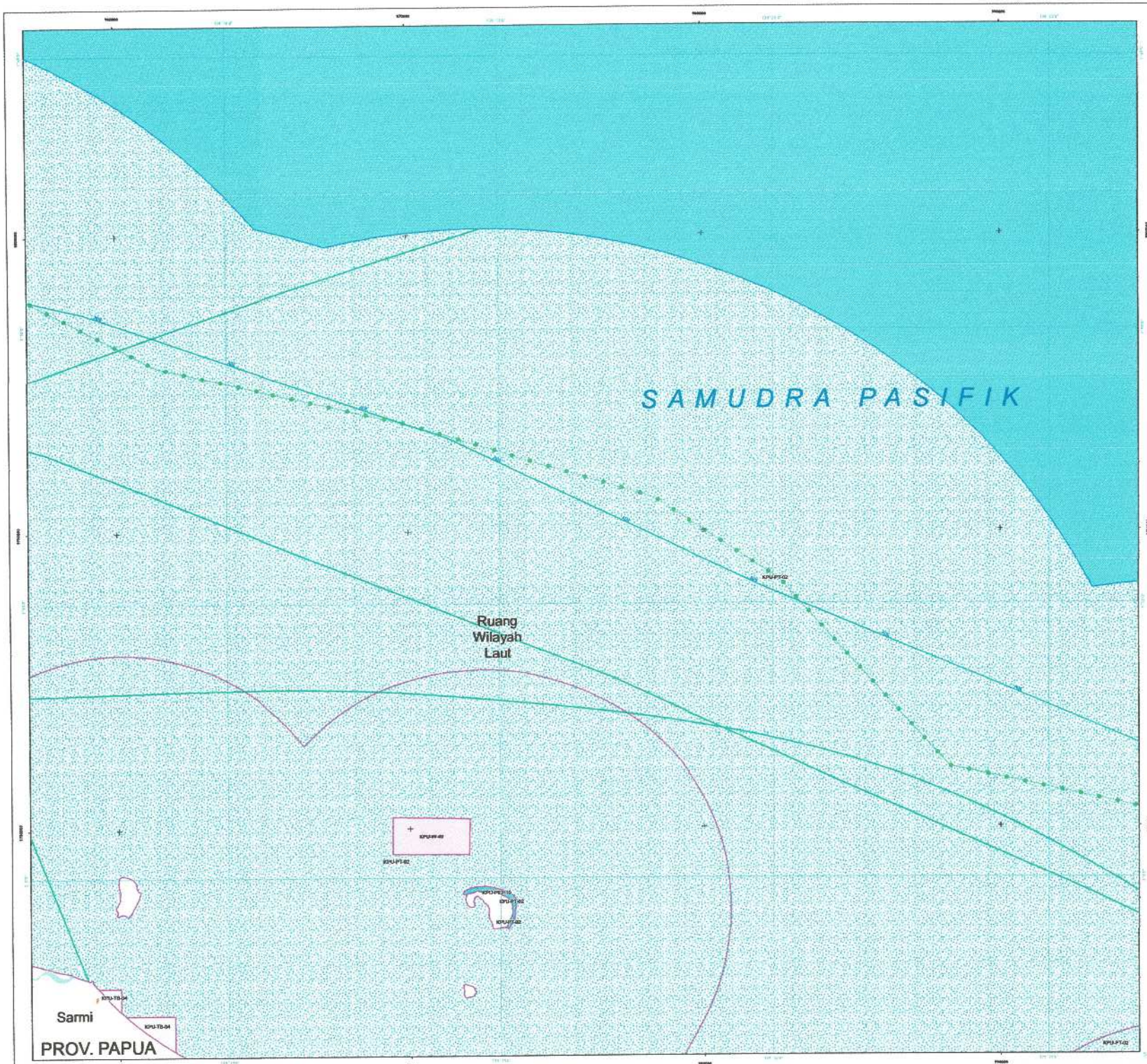
Pj. GUBERNUR PAPUA

ttd

Dr. M. RIDWAN RUMASUKUN, SE., MM

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

SOFIA BONSAPIA, SH., M.Hum
NIP. 19700912 199712 2 001



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA

LAMPIRAN XIV
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA
NOMOR 09 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI PAPUA
TAHUN 2022 - 2042

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT PROVINSI PAPUA

LEMBAR : K22

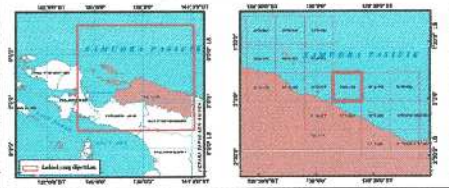
U

SKALA : 1:60.670

0 1,5 3 6 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 53 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :



SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

1. PP Nomor 13 tahun 2017 tentang RTRWN
2. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) SPOT 6/7 perekaman tahun 2018-2020
3. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
4. Pengolahan data dan analisis tahun 2021 - 2023

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

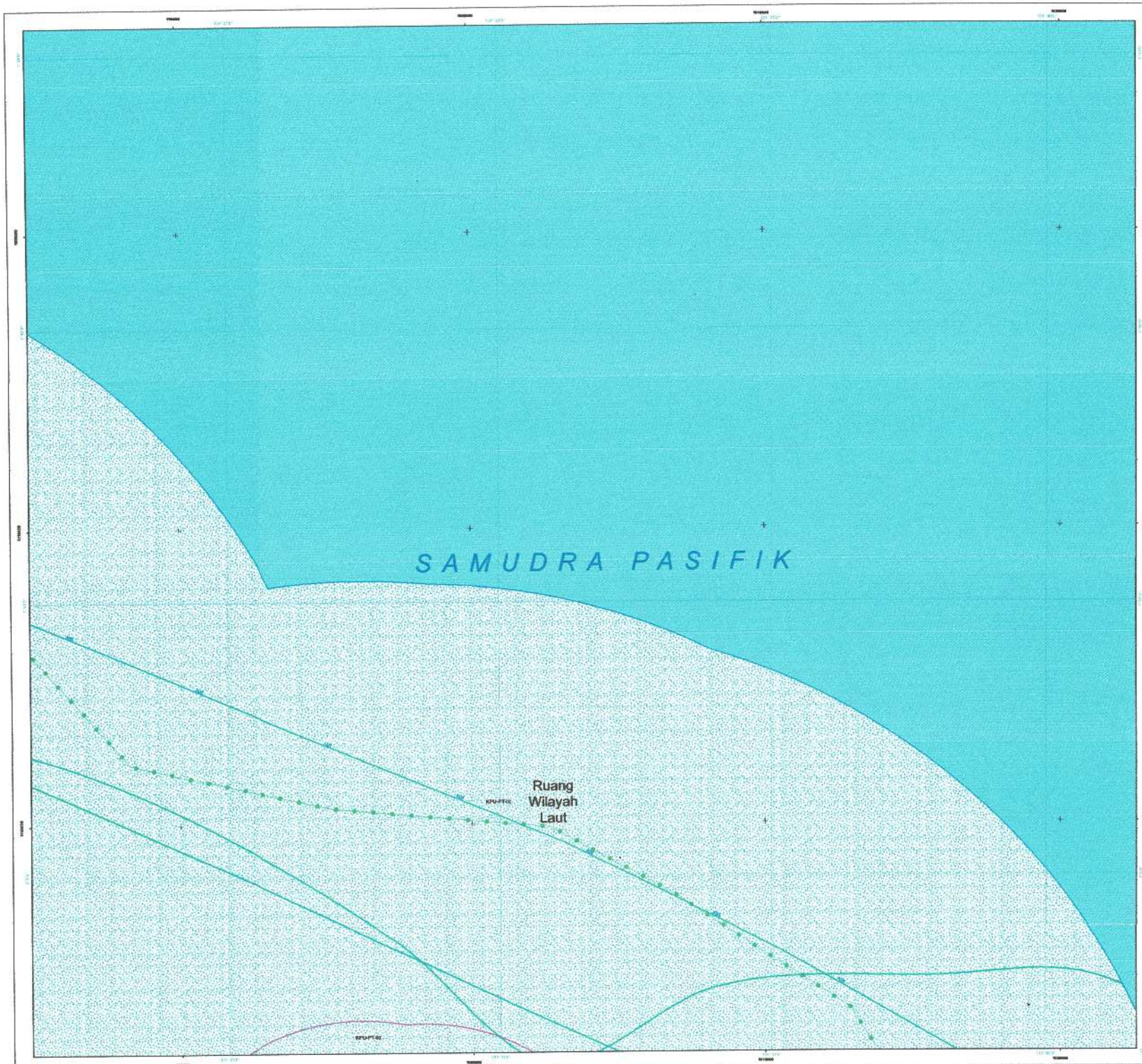
Pj. GUBERNUR PAPUA

ttd

Dr. M. RIDWAN RUMASUKUN, SE., MM

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

SOFIA BONSAPIA, SH., M.Hum
NIP. 19700912 199712 2 001



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA

LAMPIRAN XIV
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA
NOMOR 09 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI PAPUA
TAHUN 2022 - 2042

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT PROVINSI PAPUA

LEMBAR : N23

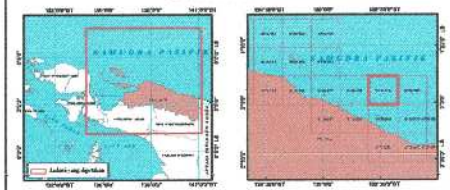
U

SKALA : 1:60.700

0 1,5 3 6 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 53 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :



SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

1. PP Nomor 13 tahun 2017 tentang RTRWN
2. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) SPOT 6/7 perekaman tahun 2018-2020
3. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
4. Pengolahan data dan analisis tahun 2021 - 2023

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

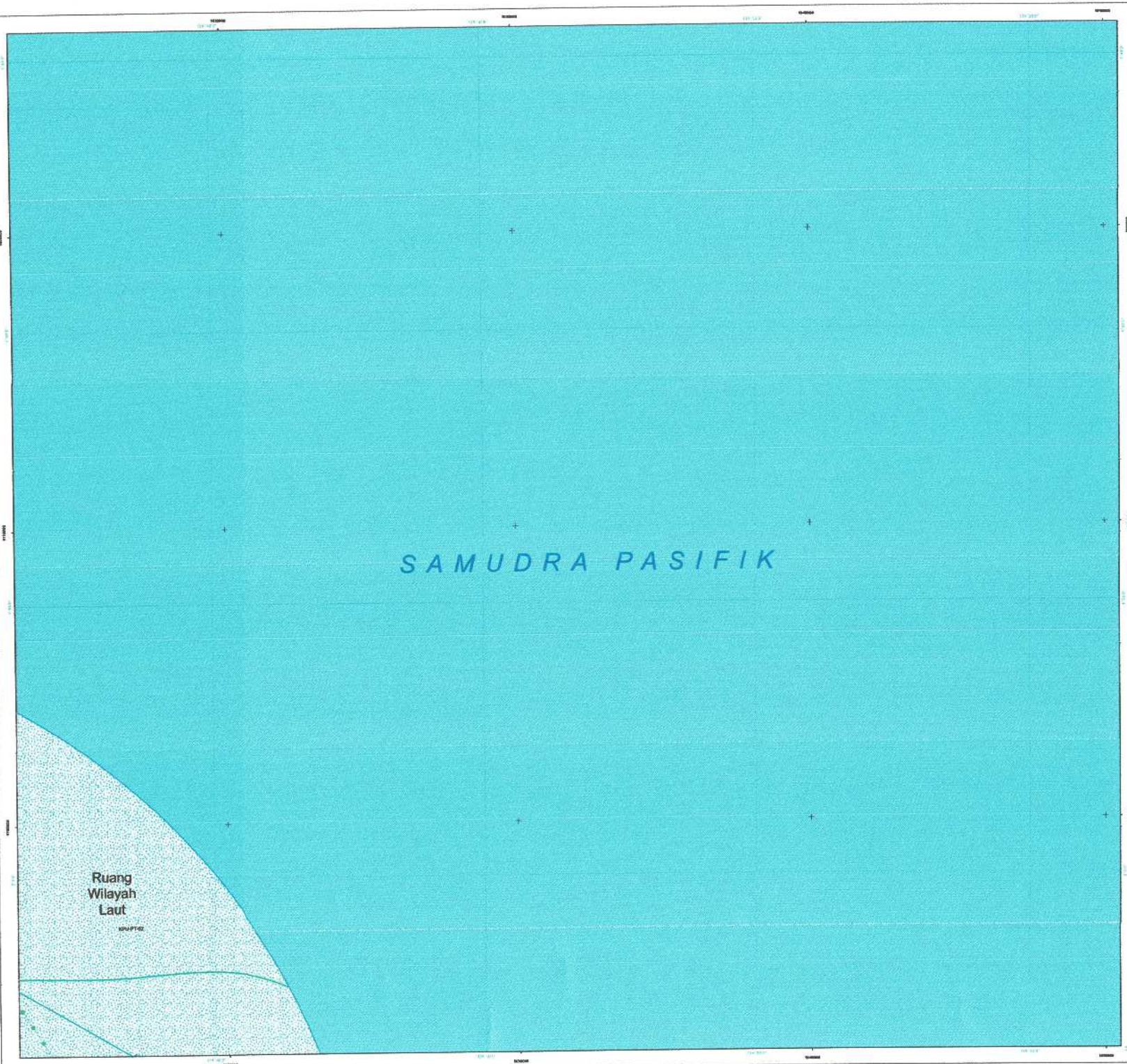
Pj. GUBERNUR PAPUA

ttd

Dr. M. RIDWAN RUMASUKUN, SE., MM

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

SOFIA BONSAPIA, SH., M.Hum
NIP. 19700911 199712 2 001



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA

LAMPIRAN XIV
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA
NOMOR 09 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI PAPUA
TAHUN 2022 - 2042

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT PROVINSI PAPUA

LEMBAR : N24

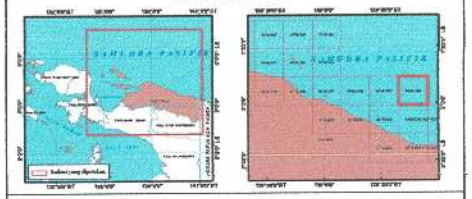
U

SKALA : 1:60.730

0 1,5 3 6 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 53 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :



SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

1. PP Nomor 13 tahun 2017 tentang RTRWN
2. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) SPOT 6/7 perekaman tahun 2018-2020
3. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
4. Pengolahan data dan analisis tahun 2021 - 2023

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

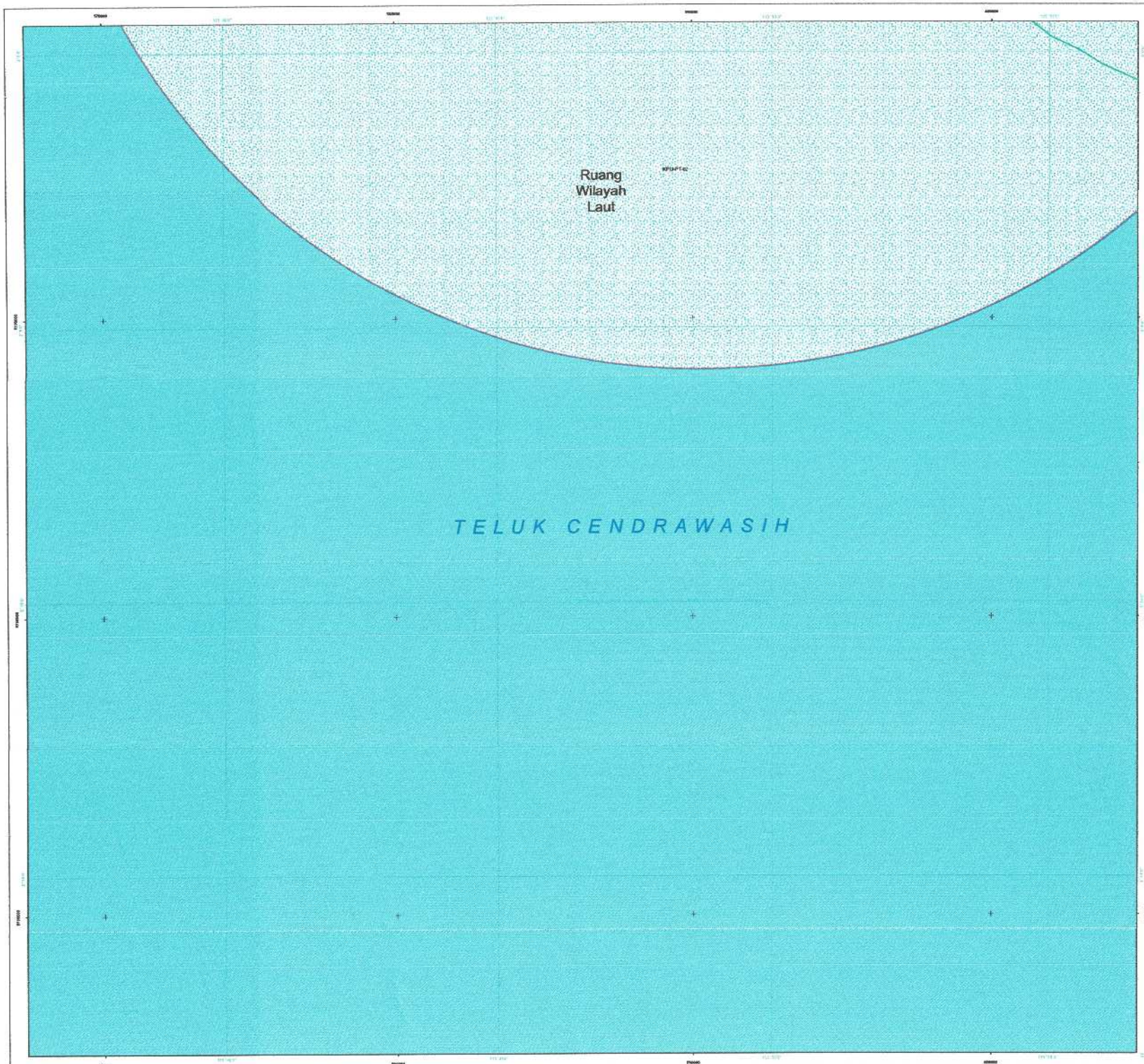
PJ. GUBERNUR PAPUA

ttd

Dr. M. RIDWAN RUMASUKUN, SE., MM

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

SOFIA BONSAPIA, SH., M.Hum
NIP. 19700812 199712 2 001



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA

LAMPIRAN XIV
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA
NOMOR 09 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI PAPUA
TAHUN 2022 - 2042

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT PROVINSI PAPUA

LEMBAR : 08

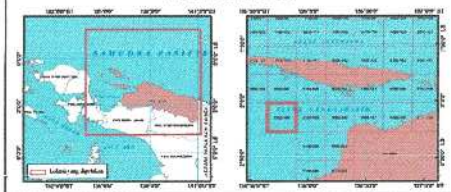
U

SKALA : 1:60.390

0 1,5 3 6 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 53 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :



SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

1. PP Nomor 13 tahun 2017 tentang RTRWN
2. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) SPOT 6/7 perekaman tahun 2016-2020
3. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
4. Pengolahan data dan analisis tahun 2021 - 2023

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

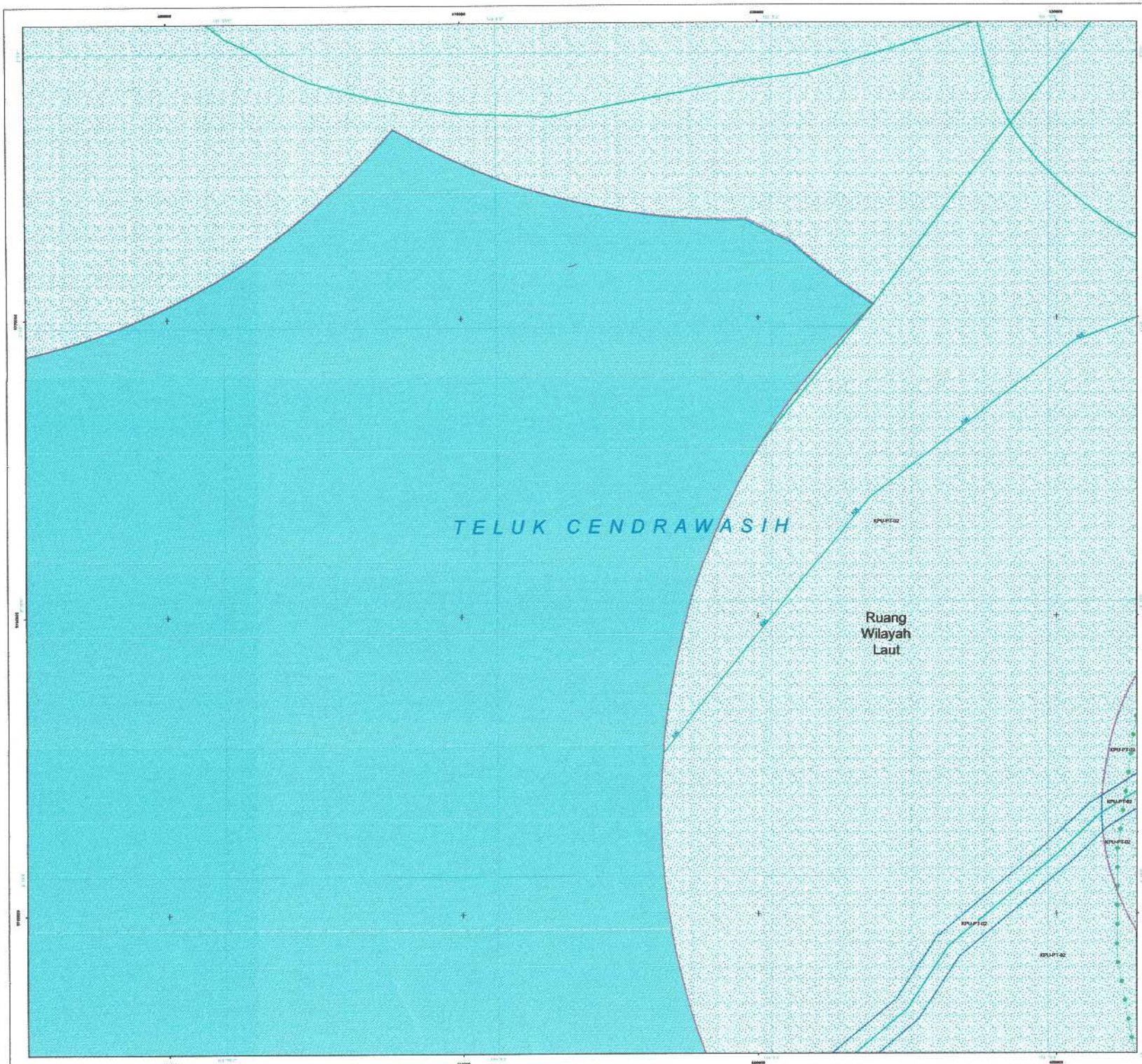
Pj. GUBERNUR PAPUA

ttd

Dr. M. RIDWAN RUMASUKUN, SE., MM

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

SOFIA BONSAPIA, SH., M.Hum
NIP. 197009[illegible]2 199712 2 001



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA

LAMPIRAN XIV
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA
NOMOR 09 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI PAPUA
TAHUN 2022 - 2042

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT PROVINSI PAPUA

LEMBAR : 09

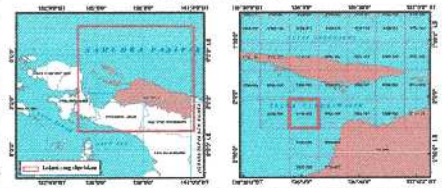
U

SKALA : 1:60.400

0 1,5 3 6 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 53 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :



SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

1. PP Nomor 13 tahun 2017 tentang RTRWN
2. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) SPOT 6/7 perekaman tahun 2018-2020
3. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
4. Pengolahan data dan analisis tahun 2021 - 2023

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

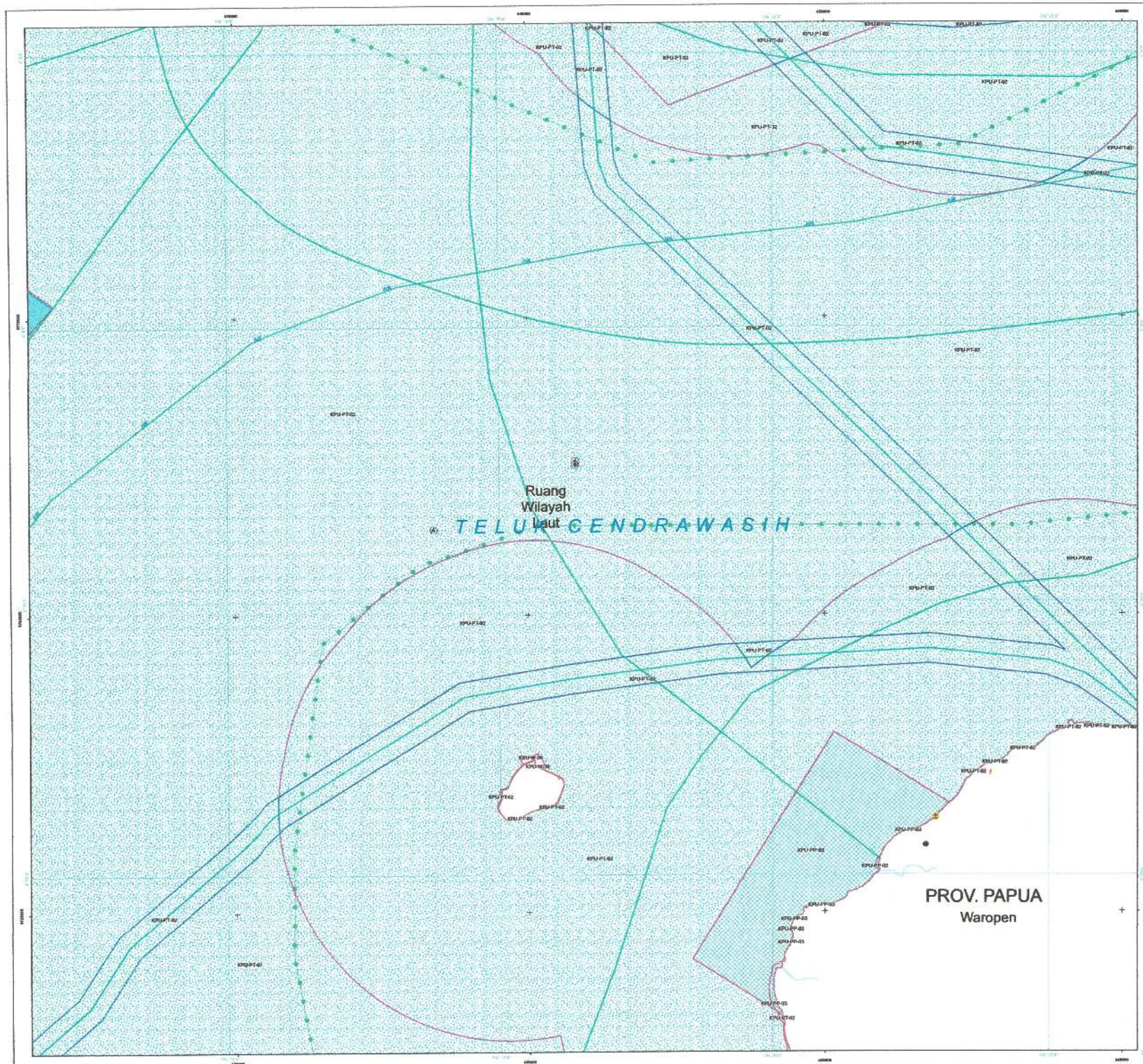
Pj. GUBERNUR PAPUA

ttd

Dr. M. RIDWAN RUMASUKUN, SE., MM

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

SOFIA BONSAPIA, SH., M.Hum
NIP. 19700912 199712 2 001



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA

LAMPIRAN XIV
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA
NOMOR 09 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI PAPUA
TAHUN 2022 - 2042

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT PROVINSI PAPUA

LEMBAR : O10

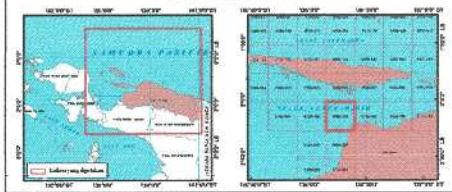
U

SKALA : 1:60.420

0 1,5 3 6 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 53 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :



SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

1. PP Nomor 13 tahun 2017 tentang RTRWN
2. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) SPOT 6/7 perekaman tahun 2018-2020
3. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
4. Pengolahan data dan analisis tahun 2021 - 2023

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

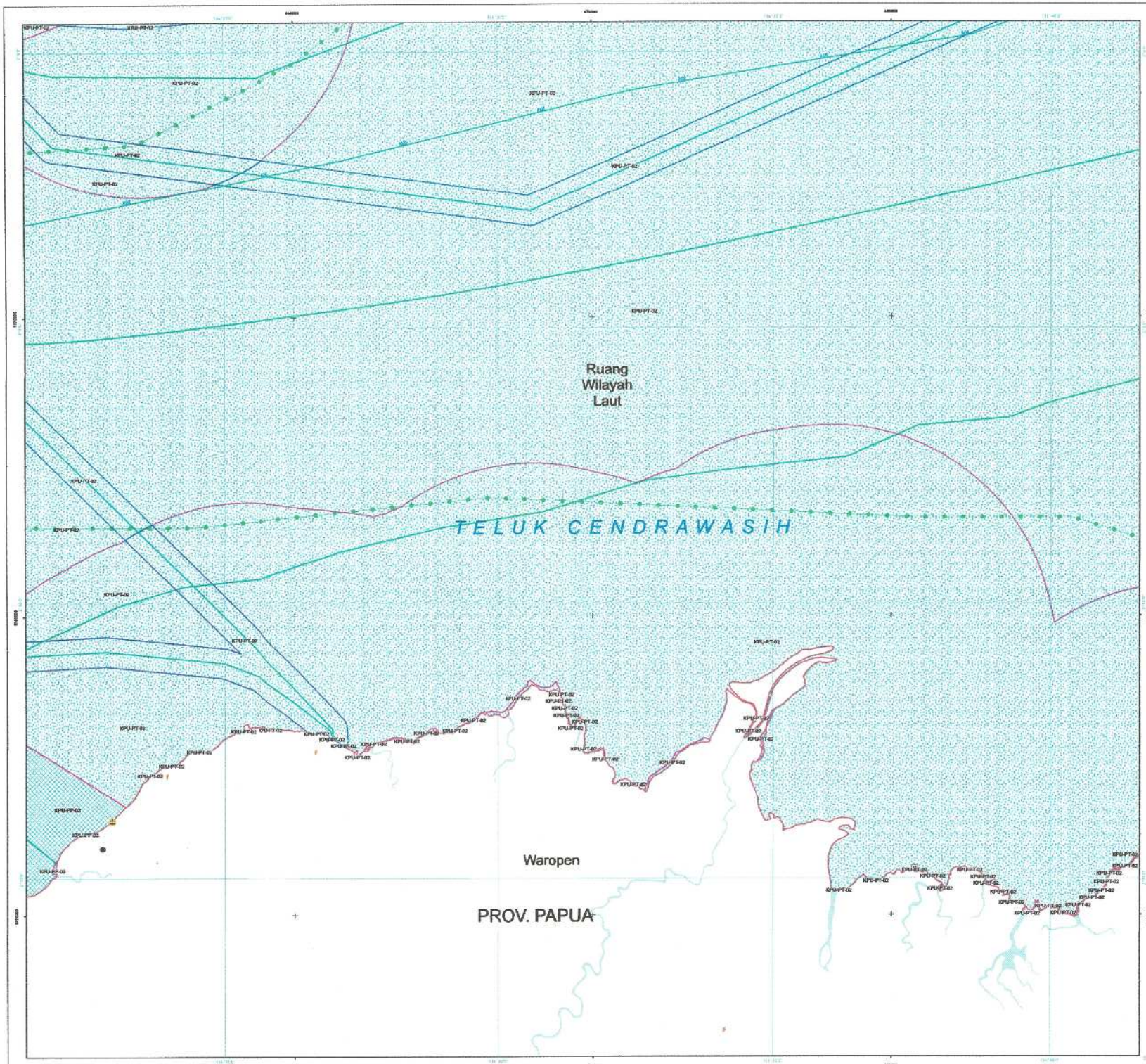
PJ. GUBERNUR PAPUA

ttd

Dr. M. RIDWAN RUMASUKUN, SE., MM

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

SOFIA BONSAPIA, SH., M.Hum
NIP. 19700912 199712 2 001



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA

LAMPIRAN XIV
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA
NOMOR 09 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI PAPUA
TAHUN 2022 - 2042

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT PROVINSI PAPUA

LEMBAR : O11

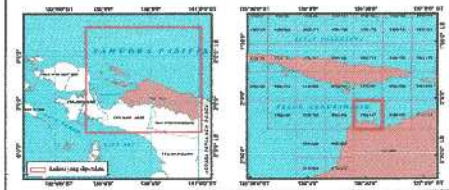
U

SKALA : 1:60.430

0 1,5 3 6 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 53 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :



SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

1. PP Nomor 13 tahun 2017 tentang RTRWN
2. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) SPOT 6/7 perekaman tahun 2018-2020
3. Peta Dasar dari Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
4. Pengolahan data dan analisis tahun 2021 - 2023

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

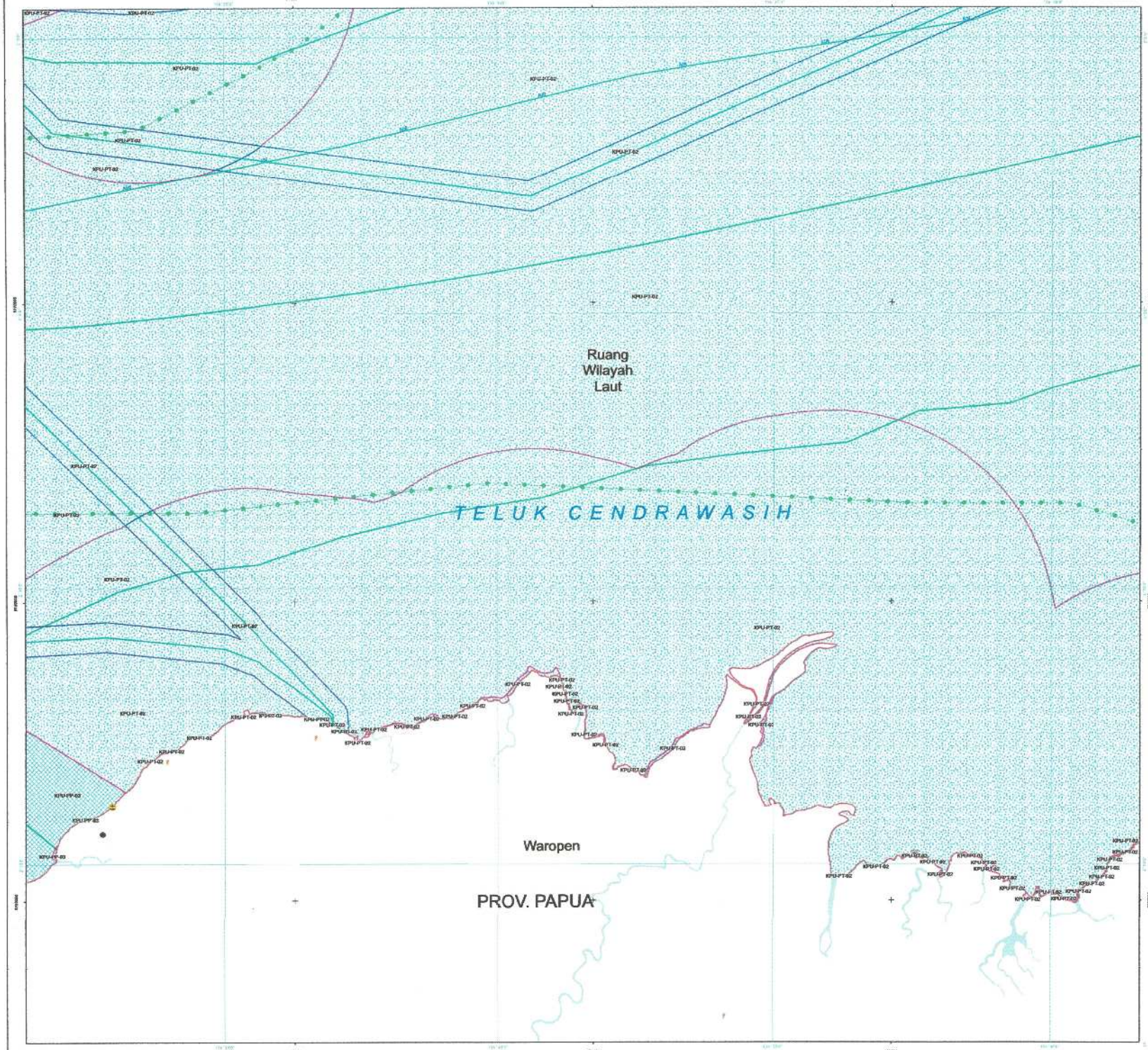
Pj. GUBERNUR PAPUA

ttd

Dr. M. RIDWAN RUMASUKUN, SE., MM

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

SOFIA BONSAPIA, SH., M.Hum
NIP. 197009 2 199712 2 001



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA

LAMPIRAN XIV
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA
NOMOR 09 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI PAPUA
TAHUN 2022 - 2042

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT PROVINSI PAPUA

LEMBAR : 011

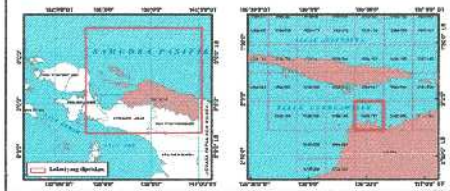
U

SKALA : 1:60.430

0 1,5 3 6 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 53 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :



SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

1. PP Nomor 13 tahun 2017 tentang RTRWN
2. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) SPOT 6/7 perekaman tahun 2018-2020
3. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
4. Pengolahan data dan analisis tahun 2021 - 2023

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

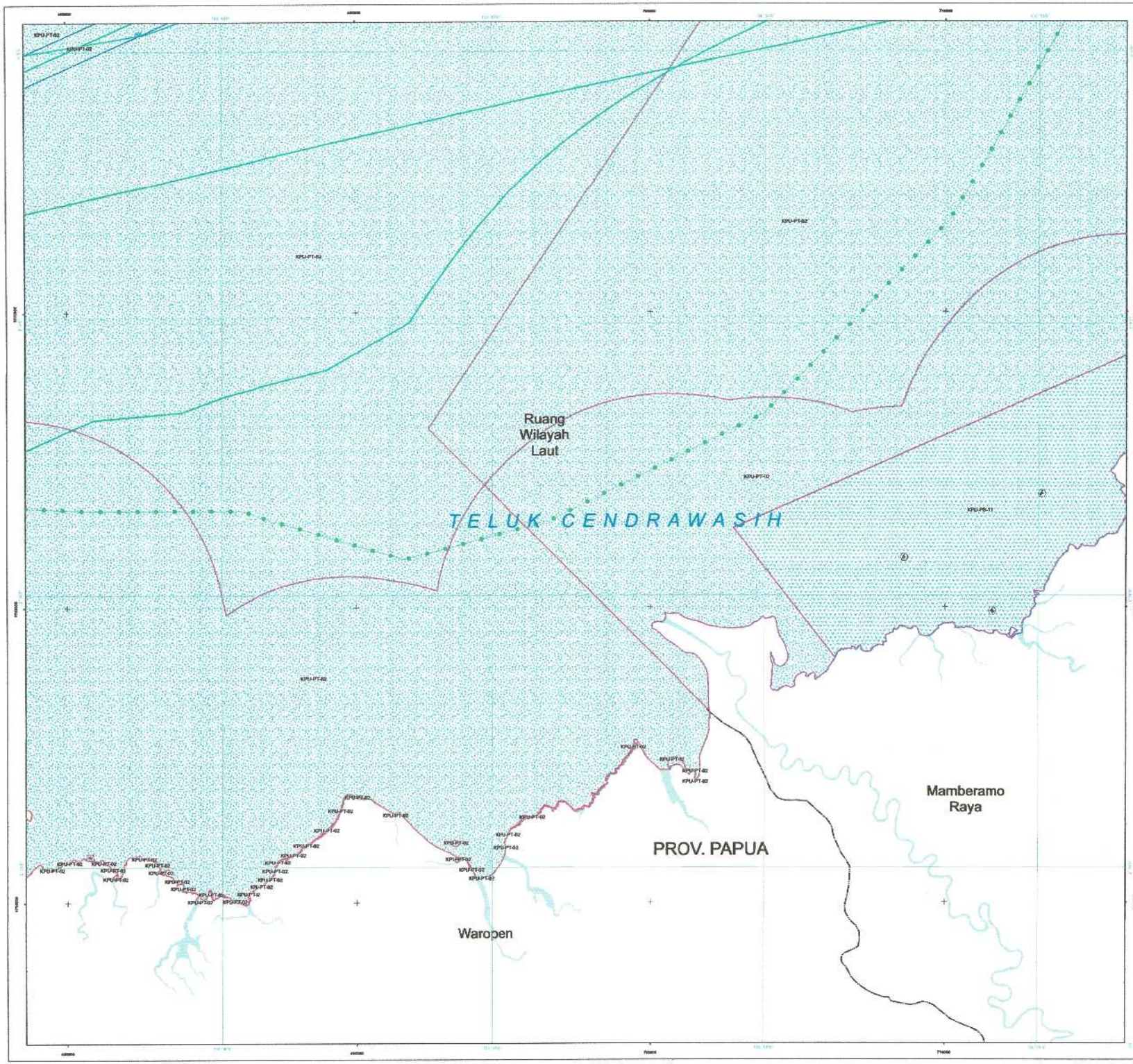
Pj. GUBERNUR PAPUA

ttd

Dr. M. RIDWAN RUMASUKUN, SE., MM

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

SOFIA BONSAPIA, SH., M.Hum
NIP. 197009?2 199712 2 001



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA

LAMPIRAN XIV
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA
NOMOR 09 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI PAPUA
TAHUN 2022 - 2042

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT PROVINSI PAPUA

LEMBAR : O12

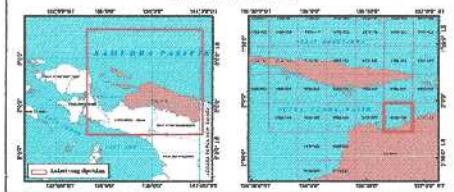
U

SKALA : 1:60.450

0 1,5 3 6 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 53 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :



SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

1. PP Nomor 13 tahun 2017 tentang RTRWN
2. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) SPOT 6/7 perekaman tahun 2018-2020
3. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
4. Pengolahan data dan analisis tahun 2021 - 2023

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

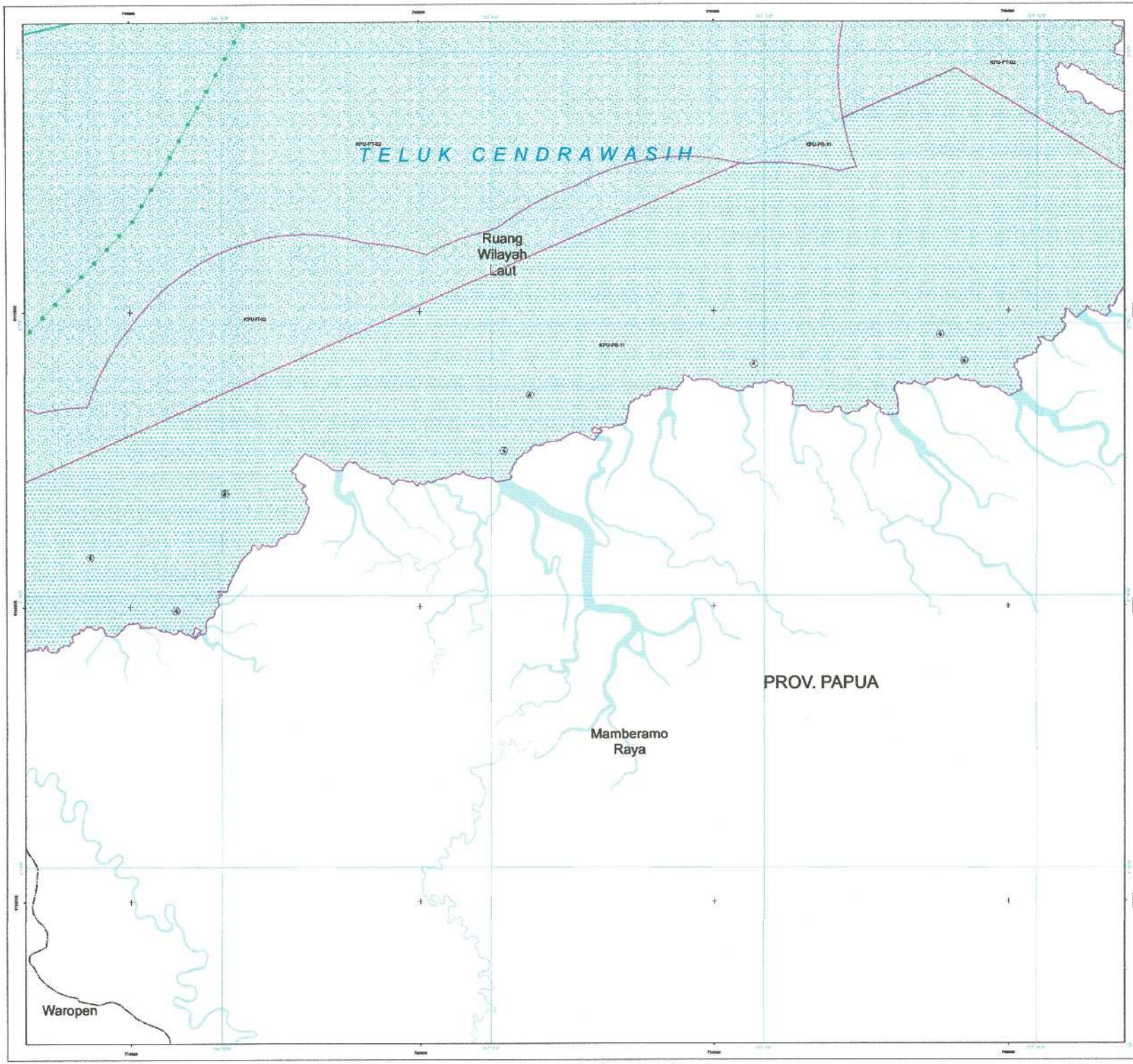
Pj. GUBERNUR PAPUA

ttd

Dr. M. RIDWAN RUMASUKUN, SE., MM

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

SOFIA BONSAPIA, SH, M.Hum
NIP. 19700912 199712 2 001



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA

LAMPIRAN XIV
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA
NOMOR 09 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI PAPUA
TAHUN 2022 - 2042

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT PROVINSI PAPUA

LEMBAR : 013

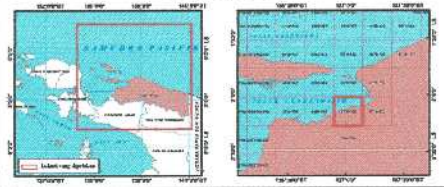
U

SKALA : 1:60.470

0 1,5 3 6 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 53 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :



SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

1. PP Nomor 13 tahun 2017 tentang RTRWN
2. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) SPOT 6/7 perekaman tahun 2018-2020
3. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
4. Pengolahan data dan analisis tahun 2021 - 2023

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

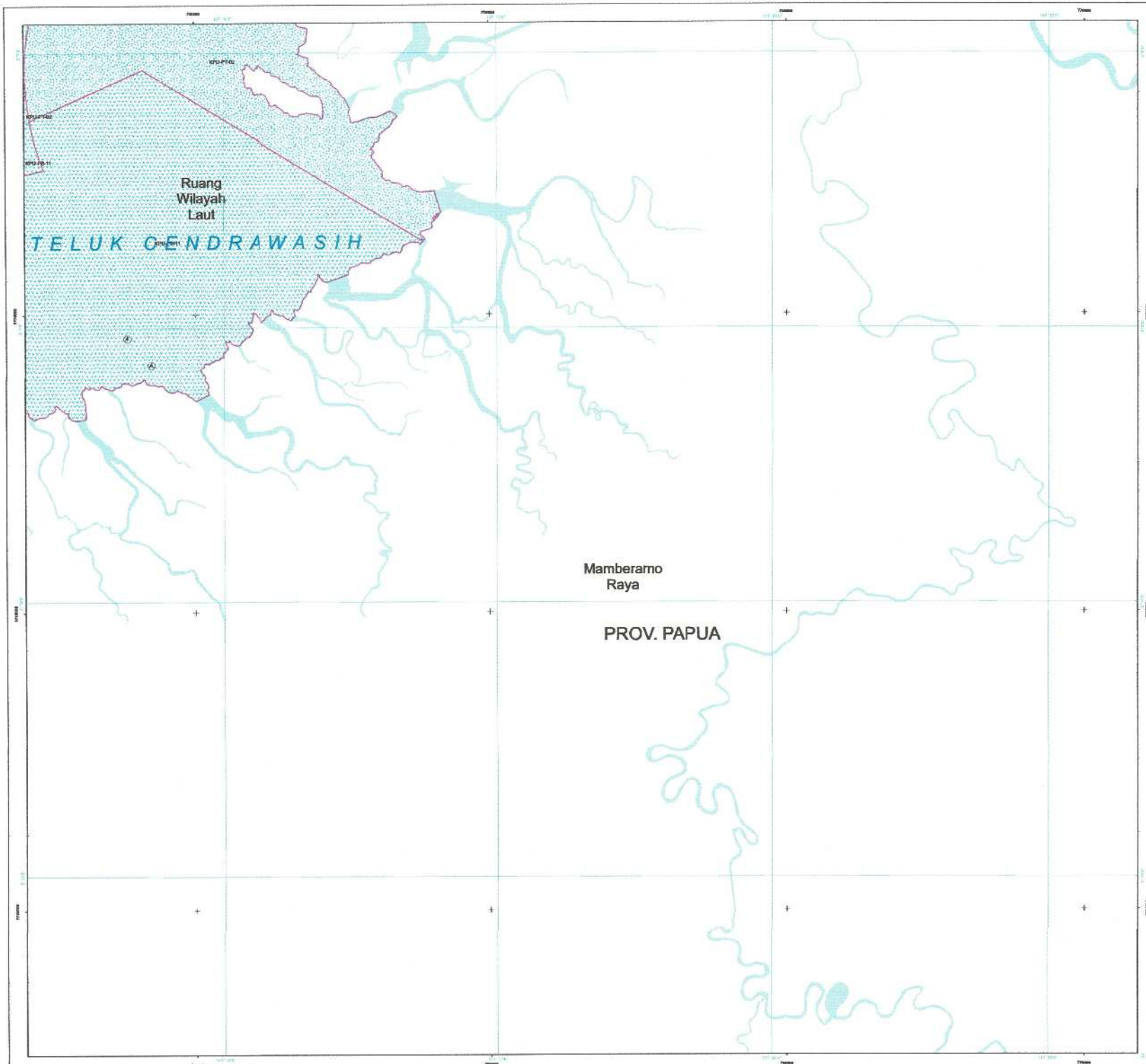
Pj. GUBERNUR PAPUA

ttd

Dr. M. RIDWAN RUMASUKUN, SE., MM

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

SOFIA BONSAPIA, SH., M.Hum
NIP. 19700912 199712 2 001



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA

LAMPIRAN XIV
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA
NOMOR 09 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI PAPUA
TAHUN 2022 - 2042

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT PROVINSI PAPUA

LEMBAR : 014

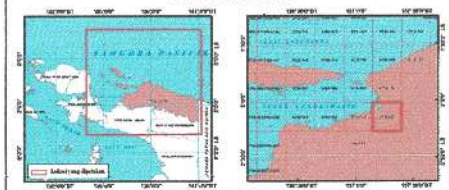
U

SKALA : 1:60.490

0 1,5 3 6 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 53 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :



SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

1. PP Nomor 13 tahun 2017 tentang RTRWN
2. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) SPOT 6/7 perekaman tahun 2018-2020
3. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
4. Pengolahan data dan analisis tahun 2021 - 2023

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

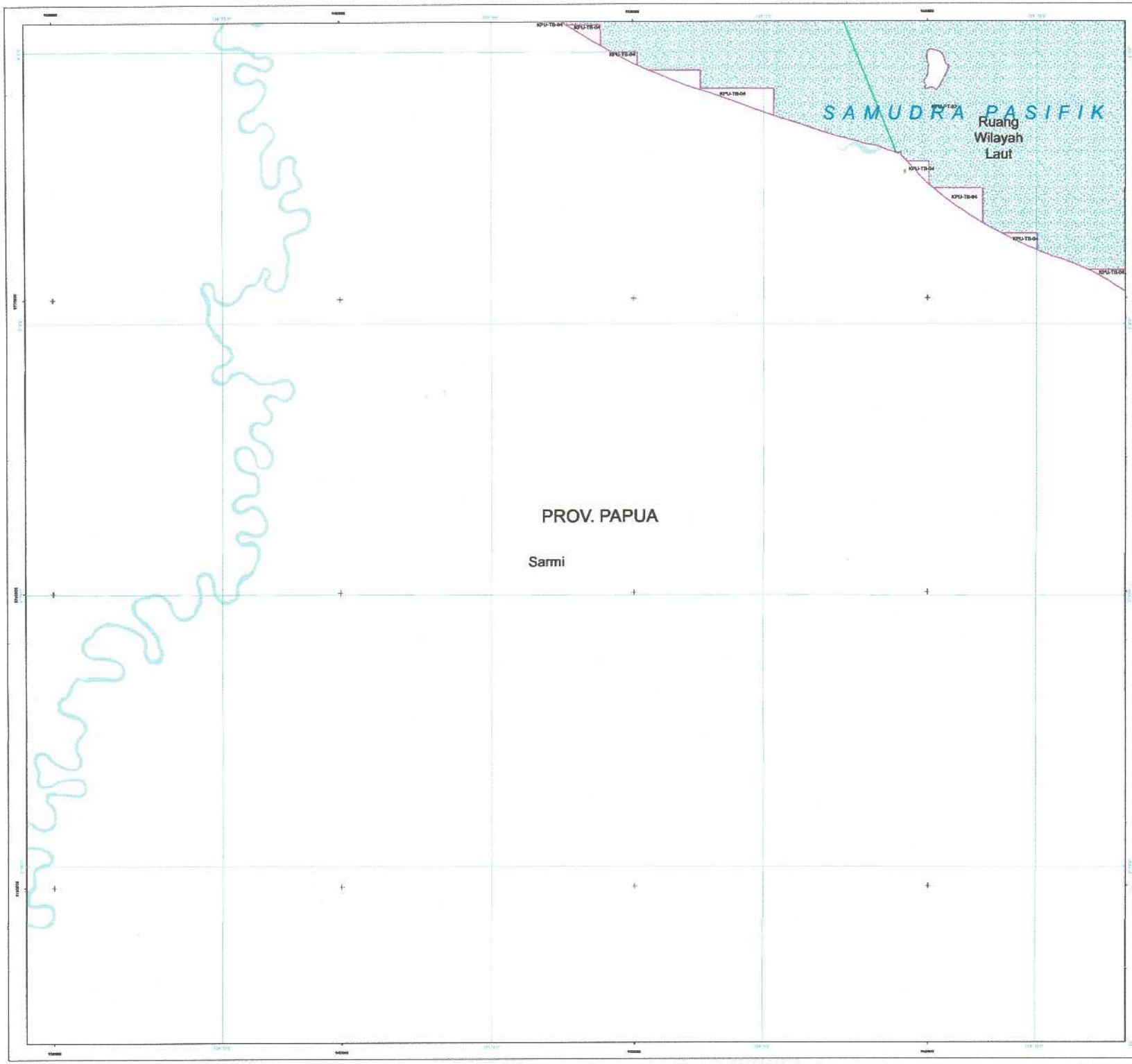
Pj. GUBERNUR PAPUA

ttd

Dr. M. RIDWAN RUMASUKUN, SE., MM

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

SOFIA BONGAPIA, SH., M.Hum
NIP. 19700912 199712 2 001



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA

LAMPIRAN XIV
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA
NOMOR 09 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI PAPUA
TAHUN 2022 - 2042

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT PROVINSI PAPUA

LEMBAR : O21

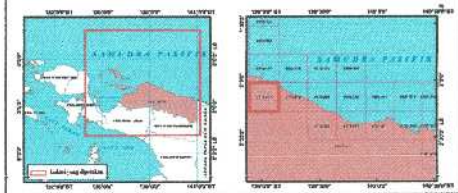
U

SKALA : 1:60.660

0 1,5 3 6 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 53 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :



SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

1. PP Nomor 13 tahun 2017 tentang RTRWN
2. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) SPOT 6/7 perekaman tahun 2018-2020
3. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
4. Pengolahan data dan analisis tahun 2021 - 2023

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

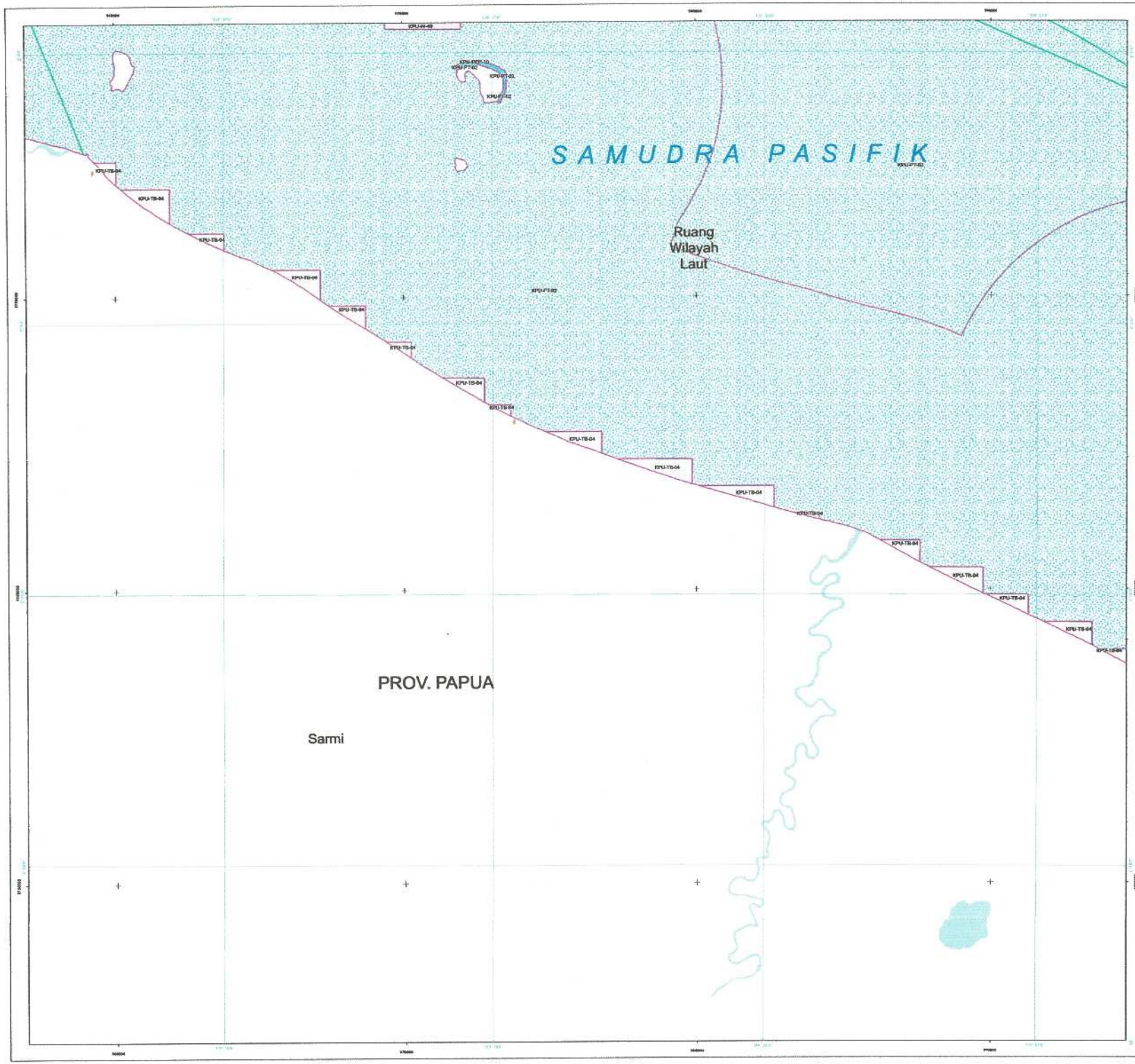
Pj. GUBERNUR PAPUA

ttd

Dr. M. RIDWAN RUMASUKUN, SE., MM

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

SOFIA BONSAPIA, SH., M.Hum
NIP. 19700912 199712 2 001



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA

LAMPIRAN XIV
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA
NOMOR 09 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI PAPUA
TAHUN 2022 - 2042

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT PROVINSI PAPUA

LEMBAR : 022

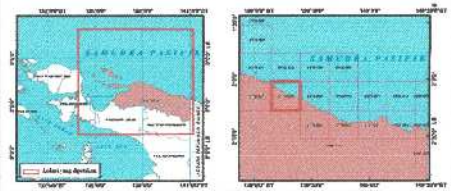
U

SKALA : 1:60.690

0 1,5 3 6 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 53 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :



SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

1. PP Nomor 13 tahun 2017 tentang RTRWN
2. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) SPOT 6/7 perekaman tahun 2018-2020
3. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
4. Pengolahan data dan analisis tahun 2021 - 2023

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

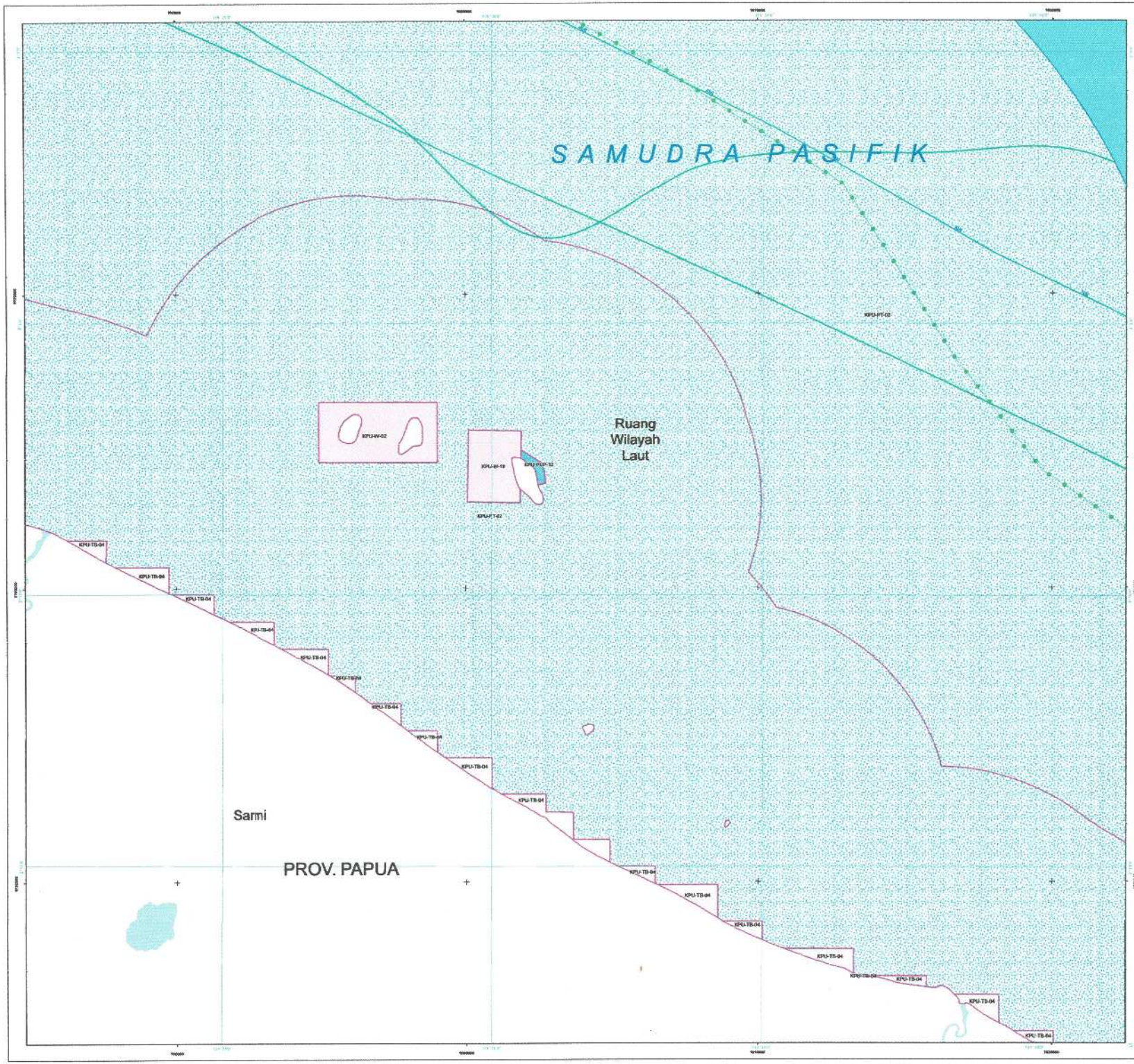
PJ. GUBERNUR PAPUA

ttd

Dr. M. RIDWAN RUMASUKUN, SE., MM

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

SOFIA BONSAPIA, SH., M.Hum
NIP. 19700912 199712 2 001



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA

LAMPIRAN XIV
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA
NOMOR 09 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI PAPUA
TAHUN 2022 - 2042

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT PROVINSI PAPUA

LEMBAR : 023

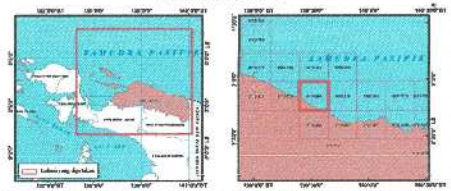
U

SKALA : 1:60.720

0 1,5 3 6 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 53 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :



SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

1. PP Nomor 13 tahun 2017 tentang RTRWN
2. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) SPOT 6/7 perekaman tahun 2018-2020
3. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
4. Pengolahan data dan analisis tahun 2021 - 2023

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

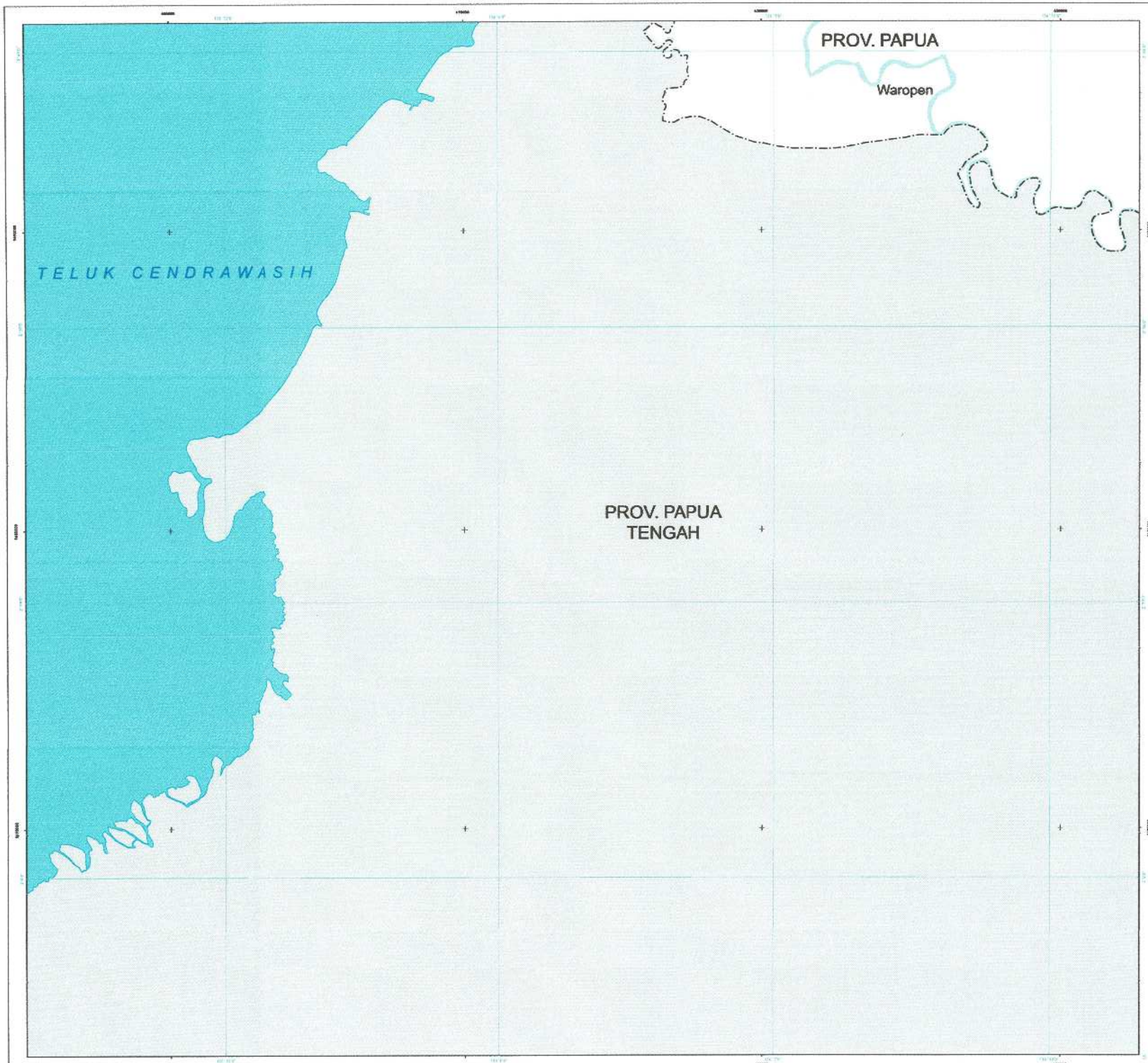
Mengetahui,
PJ. GUBERNUR PAPUA

ttd

Dr. M. RIDWAN RUMASUKUN, SE., MM

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

SOFIA BONSAPIA, SH., M.Hum
NIP. 19700912 199712 2 001



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA

LAMPIRAN XIV
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA
NOMOR 09 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI PAPUA
TAHUN 2022 - 2042

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT PROVINSI PAPUA

LEMBAR : R9

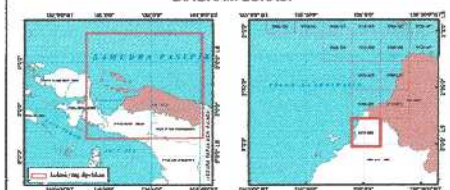
U

SKALA : 1:60.420

0 1,5 3 6 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 53 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :



SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

1. PP Nomor 13 tahun 2017 tentang RTRWN
2. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) SPOT 6/7 perekaman tahun 2018-2020
3. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
4. Pengolahan data dan analisis tahun 2021 - 2023

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

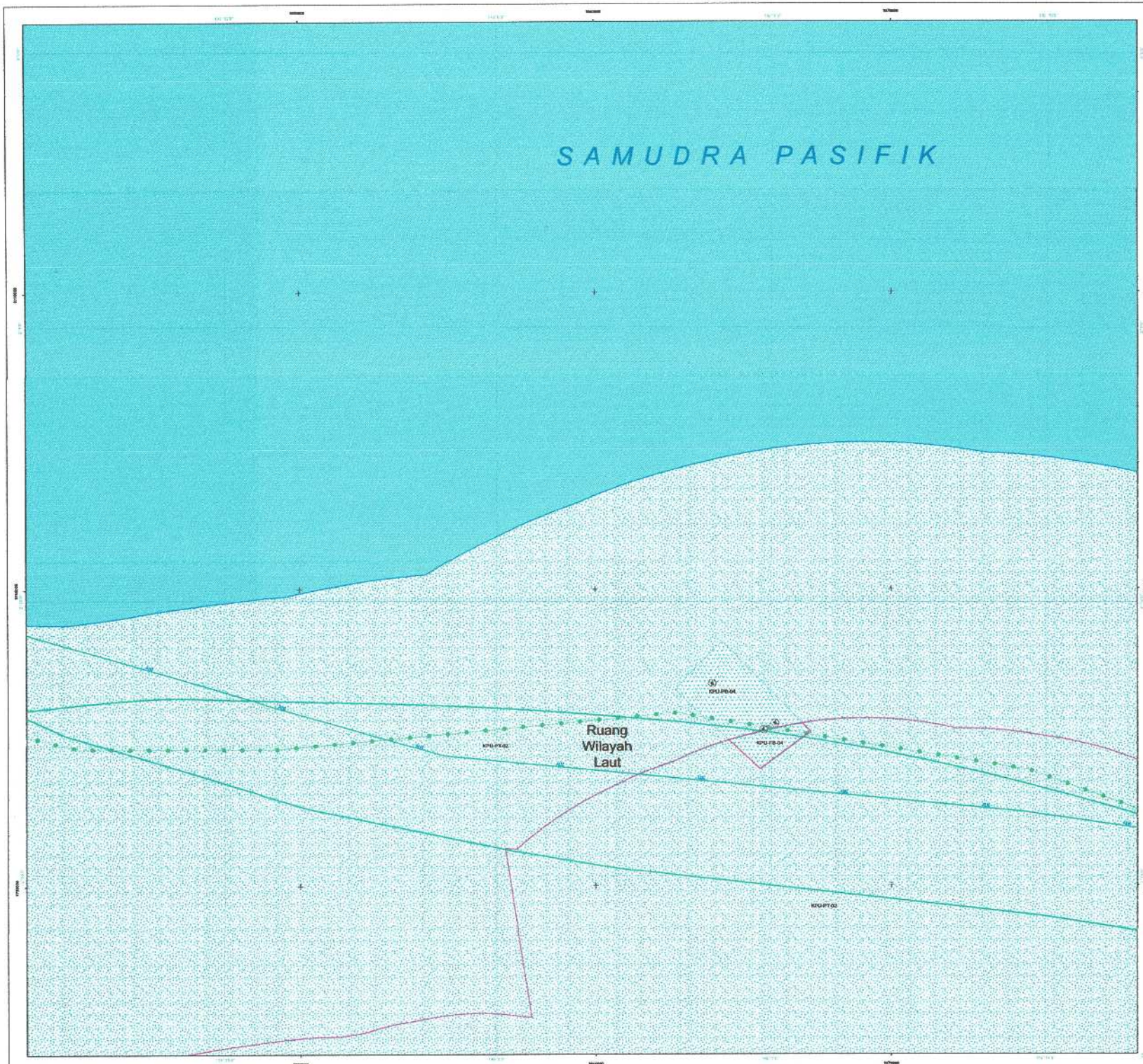
Mengetahui,
PJ. GUBERNUR PAPUA

ttd

Dr. M. RIDWAN RUMASUKUN, SE., MM

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

SOFIA BONSAPIA, SH., M.Hum
NIP. 19700912 199712 2 001



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA

LAMPIRAN XIV
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA
NOMOR 09 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI PAPUA
TAHUN 2022 - 2042

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT PROVINSI PAPUA

LEMBAR : 025

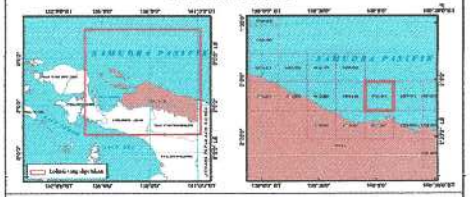
U

SKALA : 1:60.790

0 1,5 3 6 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 53 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :



SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

1. PP Nomor 13 tahun 2017 tentang RTRWN
2. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) SPOT 6/7 perekaman tahun 2018-2020
3. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
4. Pengolahan data dan analisis tahun 2021 - 2023

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

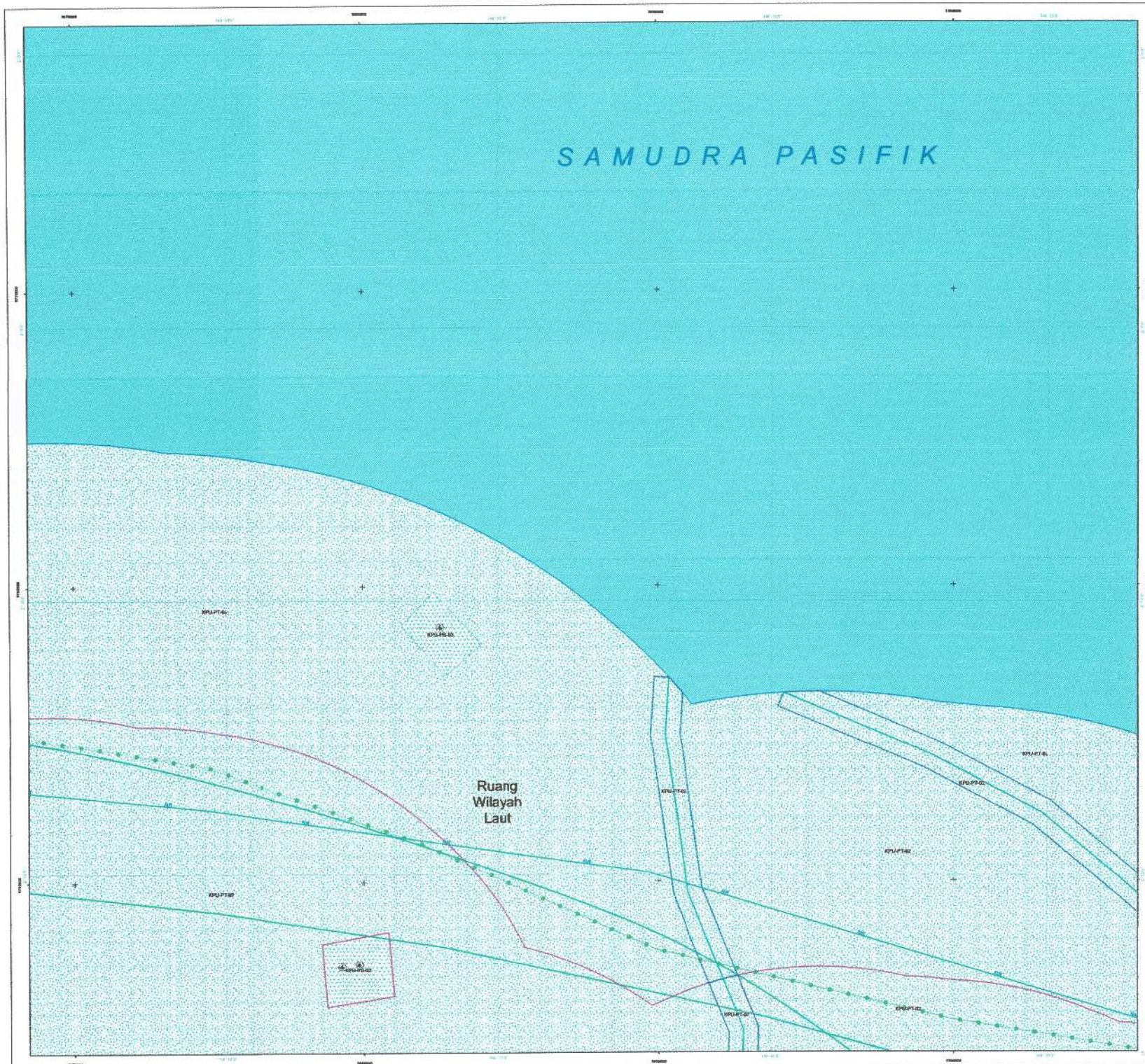
Mengetahui,
PJ. GUBERNUR PAPUA

ttd

Dr. M. RIDWAN RUMASUKUN, SE., MM

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

SOFIA BONSAPIA, SH., M.Hum
NIP. 19700912 199712 2 001



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA

LAMPIRAN XIV
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA
NOMOR 09 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI PAPUA
TAHUN 2022 - 2042

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT PROVINSI PAPUA

LEMBAR : 026

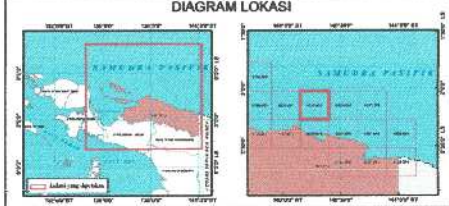
U

SKALA : 1:60.820

0 1,5 3 6 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 53 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibu Kota Pemerintahan
- Ibu Kota Provinsi
- Ibu Kota Kab-upaten
- Ibukota Distrik

Batas Wilayah
- Batas Administrasi Negara
- Batas Laut Teritorial
- Batas Zona Tambahan
- Batas Pangkal
- Batas Landas Kontinen
- Batas Median Indonesia-Australia
- Batas ZEE dan Landas Kontinen Indonesia
- Batas Administrasi Provinsi
- Batas Administrasi Kab-upaten/Kota

Perairan
- Garis Pantai
- Sungai
- Danau

Kawasan Konservasi di Laut
- Kawasan Konservasi Laut/Perairan
- Kawasan Konservasi Maritim
- Taman

Kawasan Pemanfaatan Umum
- Permukiman
- Pelabuhan Laut
- Pelabuhan Perikanan
- Pengelolaan Ekosistem Pesisir (Lindungan Kawasan Biru)
- Pertanian Berlereng
- Pertanian Dataran
- Pertambangan Migas di Laut
- Pertambangan Mineral dan Batu Bara

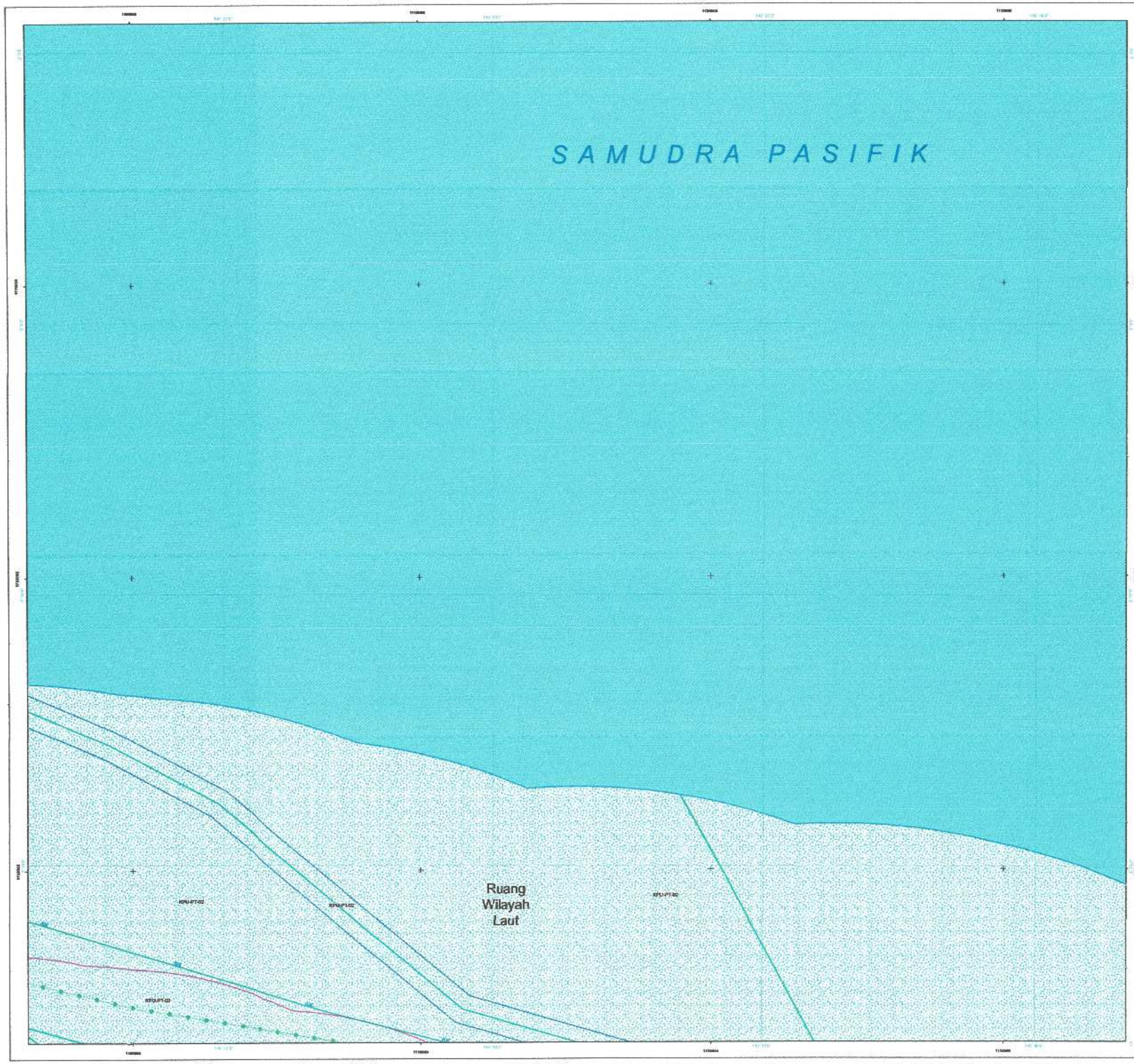
Kawasan Khusus
- Kawasan Strategis Nasional Tertentu
- Kawasan Strategis Provinsi
- Kawasan Strategis Kab-upaten/Kota
- Wilayah Pengembangan Industri Kapal

Pusat Pemerintahan Kelurahan dan Perikanan
- Direktorat Pemerintah
- Pemerintah Provinsi
- Pemerintah Kab-upaten/Kota
- Pemerintah Kecamatan
- Pelabuhan Perikanan

Sistem Jaringan Transportasi Laut
- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan Regional
- Pelabuhan Pengumpan Lokal
- Terminal Khusus

Energi dan Ketenagalistrikan
- Gardu Induk
- Pembangkit Listrik

Jaringan Sistem dan Prasarana Laut
- Kawasan Pertahanan Negara
- Kawasan Pertahanan Alur Laut Kepulauan
- Kawasan Pertahanan Negara
- Kawasan Pertahanan Militer
- Kawasan Pertahanan Militer
- Kawasan Pertahanan Militer



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA

LAMPIRAN XIV
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA
NOMOR 09 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI PAPUA
TAHUN 2022 - 2042

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT PROVINSI PAPUA

LEMBAR : 027

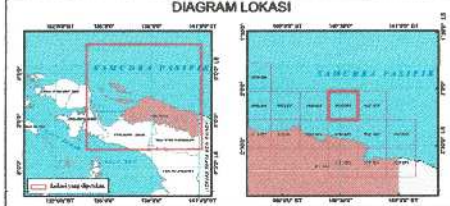
U

SKALA : 1:60.860

0 1,5 3 6 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 53 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :



SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

1. PP Nomor 13 tahun 2017 tentang RTRWN
2. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) SPOT 6/7 perekaman tahun 2018-2020
3. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkonfirmasi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
4. Pengolahan data dan analisis tahun 2021 - 2023

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

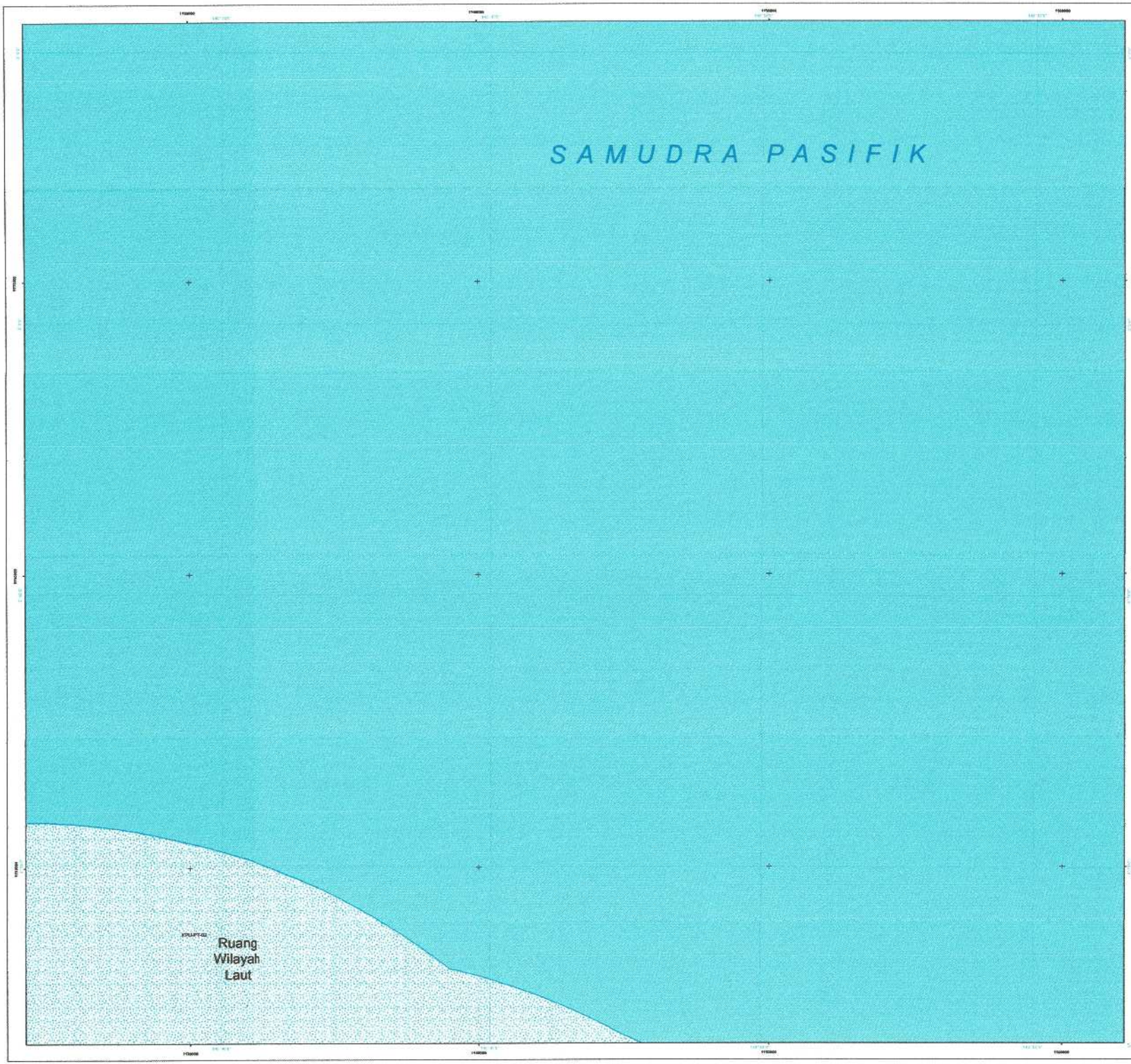
Mengetahui,
Pj. GUBERNUR PAPUA

ttd

Dr. M. RIDWAN RUMASUKUN, SE., MM

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

SOFIA BONSAPIA, SH., M.Hum
NIP. 19700912 199712 2 001



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA

LAMPIRAN XIV
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA
NOMOR 09 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI PAPUA
TAHUN 2022 - 2042

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT PROVINSI PAPUA

LEMBAR : 028

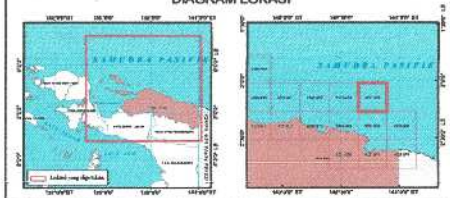
U

SKALA : 1:60.890

0 1,5 3 6 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 53 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :



SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

1. PP Nomor 13 tahun 2017 tentang RTRWN
2. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) SPOT 6/7 perekaman tahun 2018-2020
3. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
4. Pengolahan data dan analisis tahun 2021 - 2023

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis garis batas administrasi

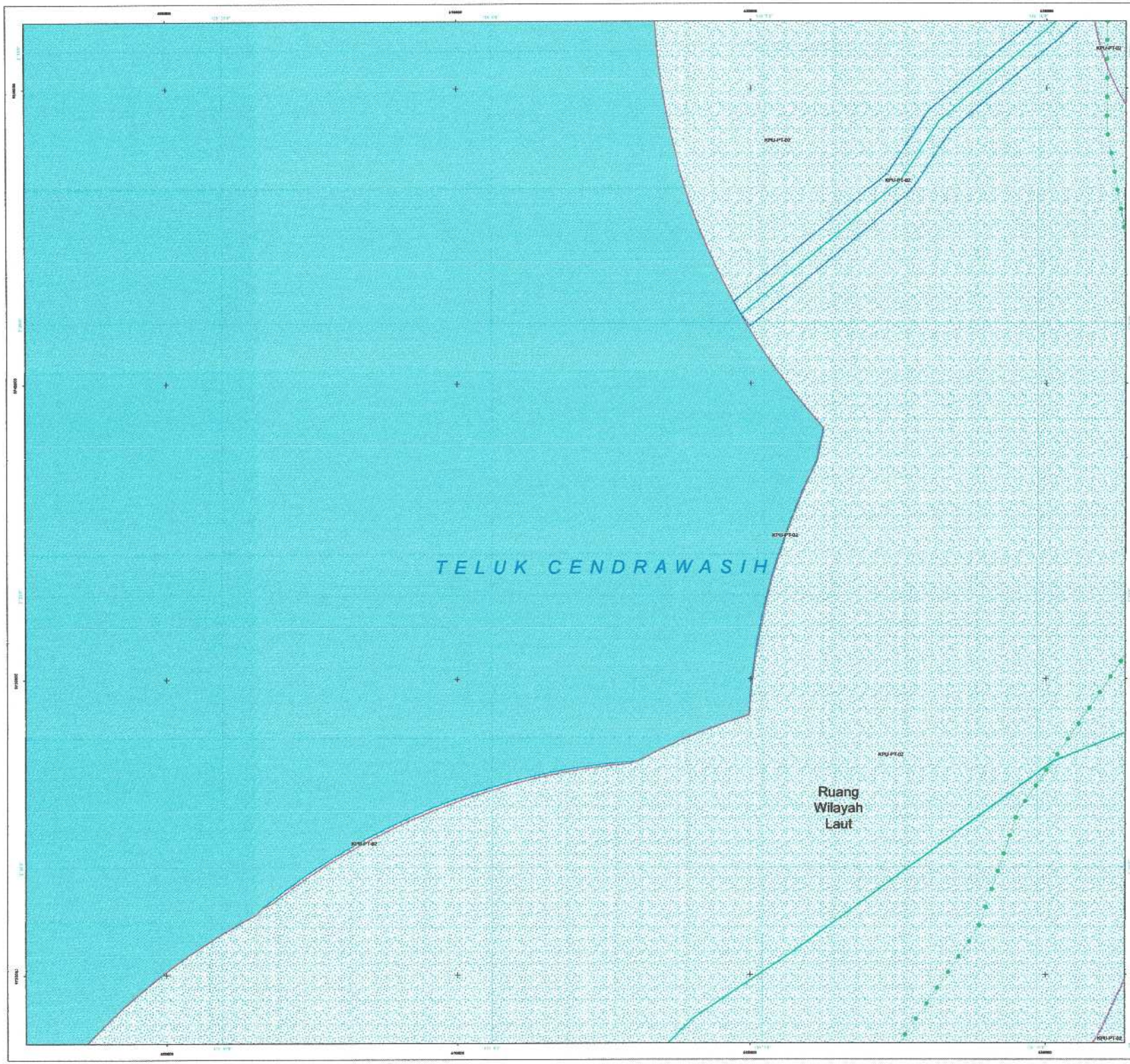
Mengetahui,
Pj. GUBERNUR PAPUA

ttd

Dr. M. RIDWAN RUMASUKUN, SE., MM

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

SOFIA BONSAPIA, SH., M.Hum
NIP. 197009[illegible]2 199712 2 001



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA

LAMPIRAN XIV
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA
NOMOR 09 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI PAPUA
TAHUN 2022 - 2042

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT PROVINSI PAPUA

LEMBAR : P9

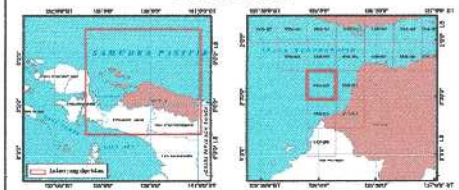
U

SKALA : 1:60.410

0 1,5 3 6 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 53 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :



SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

1. PP Nomor 13 tahun 2017 tentang RTRWN
2. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) SPOT 6/7 perekaman tahun 2018-2020
3. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
4. Pengolahan data dan analisis tahun 2021 - 2023

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

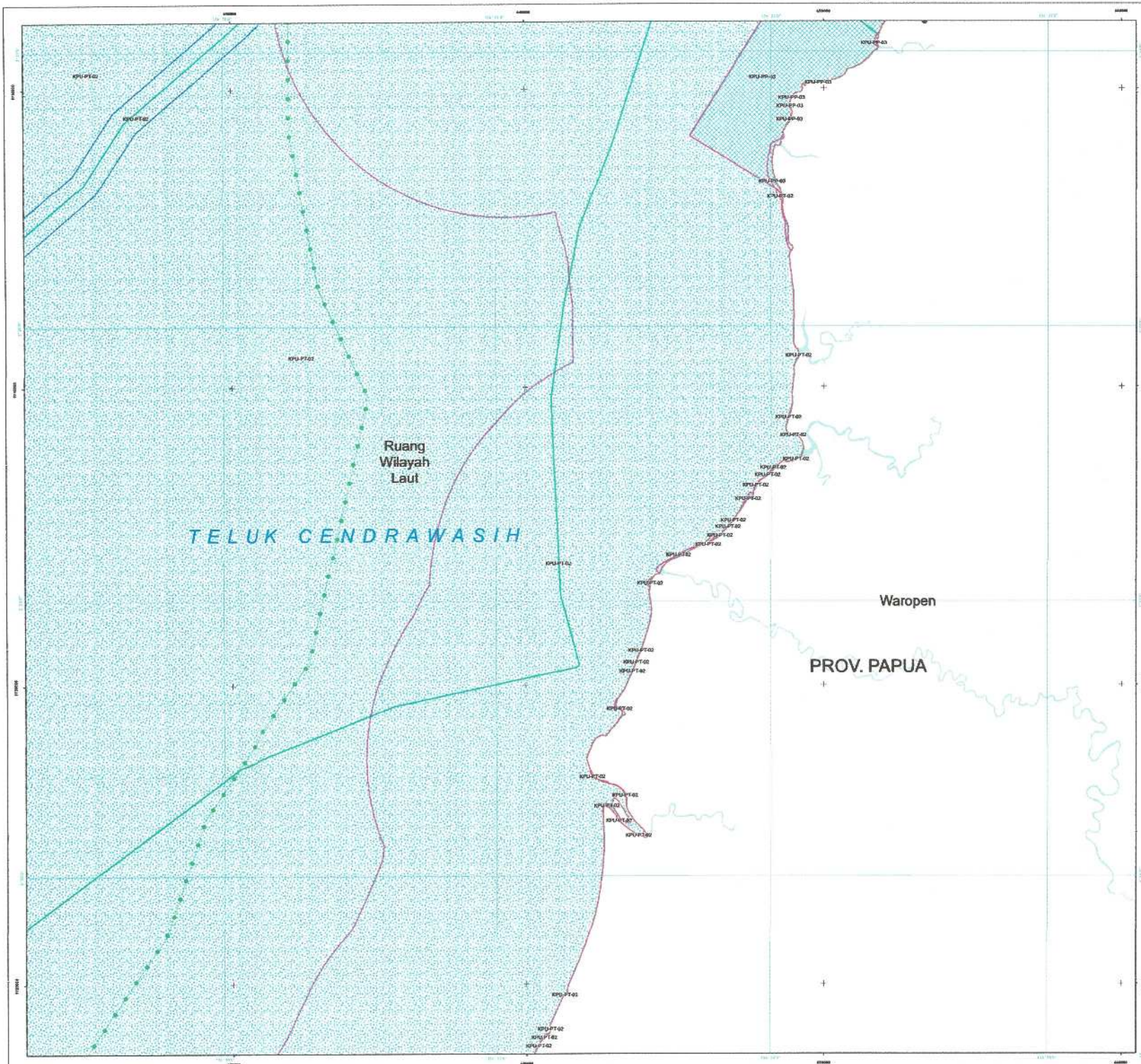
Mengetahui,
Pj. GUBERNUR PAPUA

ttd

Dr. M. RIDWAN RUMASUKUN, SE., MM

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

SOFIA BONSAPIA, SH., M.Hum
NIP. 19700912 199712 2 001



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA

LAMPIRAN XIV
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA
NOMOR 09 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI PAPUA
TAHUN 2022 - 2042

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT PROVINSI PAPUA

LEMBAR : P10

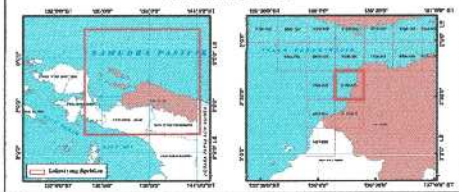
U

SKALA : 1:60.420

0 1,5 3 6 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 53 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :



SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

1. PP Nomor 13 tahun 2017 tentang RTRWN
2. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) SPOT 6/7 perekaman tahun 2018-2020
3. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
4. Pengolahan data dan analisis tahun 2021 - 2023

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

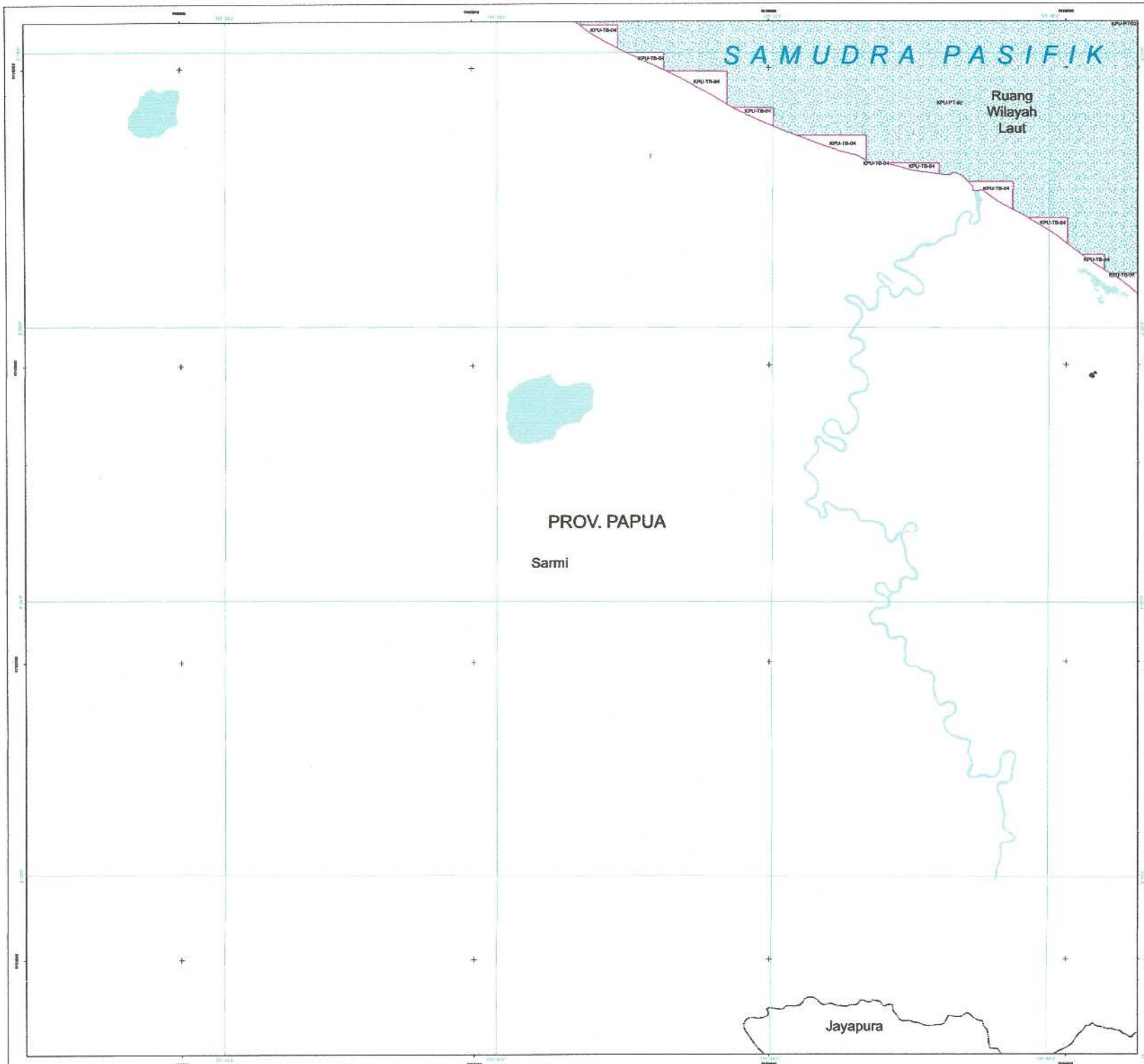
Mengetahui,
Pj. GUBERNUR PAPUA

ttd

Dr. M. RIDWAN RUMASUKUN, SE., MM

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

SOFIA BONSAPIA, SH., M.Hum
NIP. 197009 2 199712 2 001



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA

LAMPIRAN XIV
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA
NOMOR 09 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI PAPUA
TAHUN 2022 - 2042

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT PROVINSI PAPUA

LEMBAR : P23

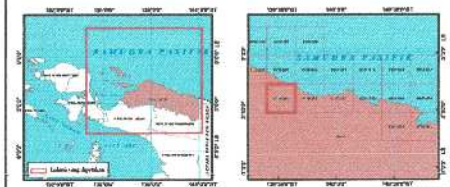
U

SKALA : 1:60.740

0 1,5 3 6 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 53 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :



SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

1. PP Nomor 13 tahun 2017 tentang RTRWN
2. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) SPOT 6/7 perekaman tahun 2018-2020
3. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkonfirmasi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
4. Pengolahan data dan analisis tahun 2021 - 2023

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

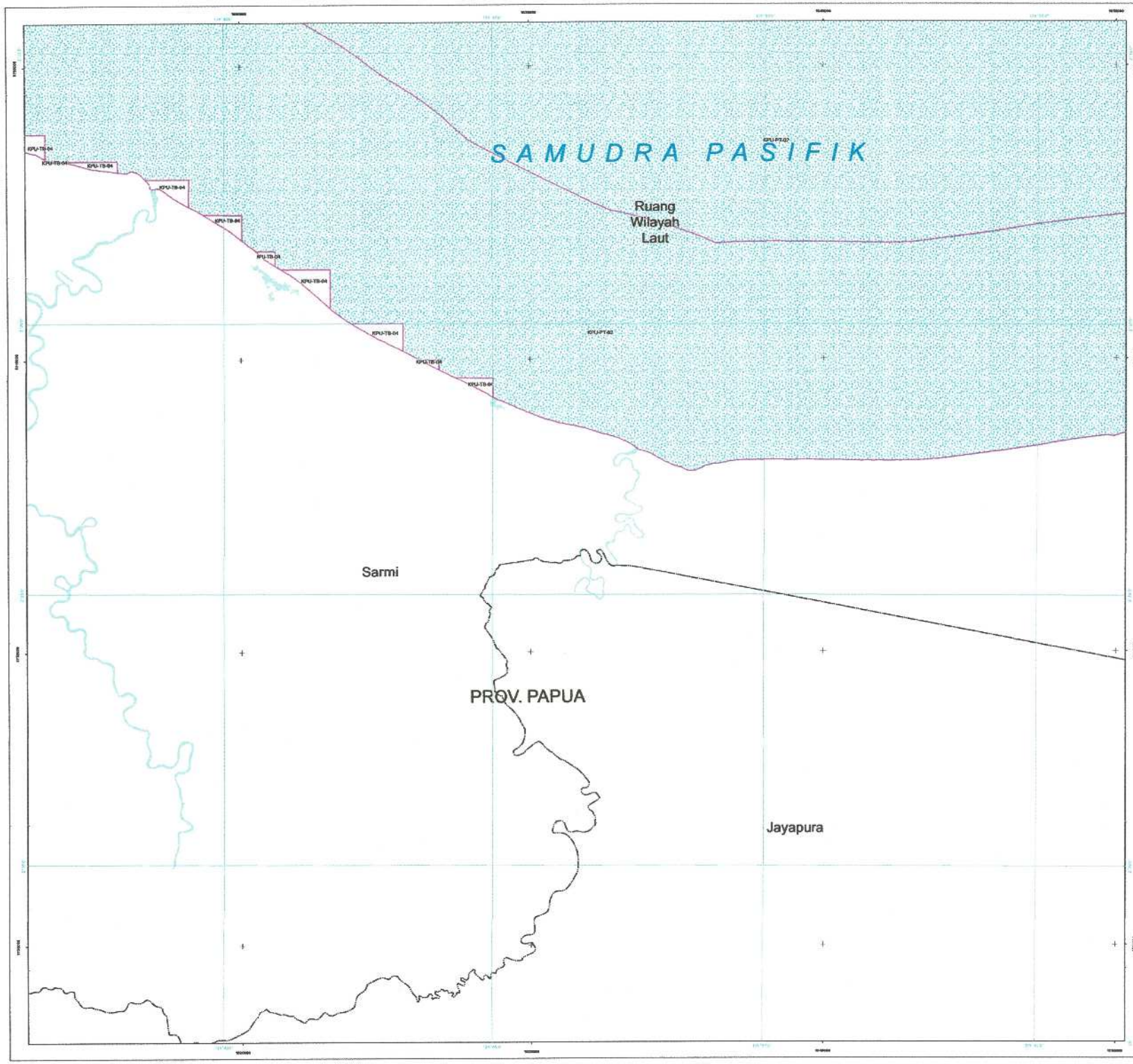
Mengetahui,
Pj. GUBERNUR PAPUA

ttd

Dr. M. RIDWAN RUMASUKUN, SE., MM

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

SOFIA BONSAPIA, SH., M.Hum
NIP. 197009122 199712 2 001



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA

LAMPIRAN XIV
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA
NOMOR 09 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI PAPUA
TAHUN 2022 - 2042

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT PROVINSI PAPUA

LEMBAR : P24

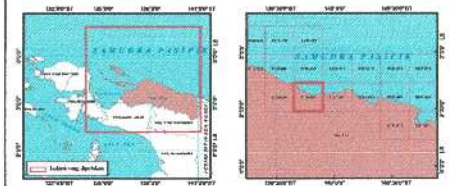
U

SKALA : 1:60.780

0 1,5 3 6 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 53 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :



SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

1. PP Nomor 13 tahun 2017 tentang RTRWN
2. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) SPOT 6/7 perekaman tahun 2018-2020
3. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
4. Pengolahan data dan analisis tahun 2021 - 2023

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis batas administrasi

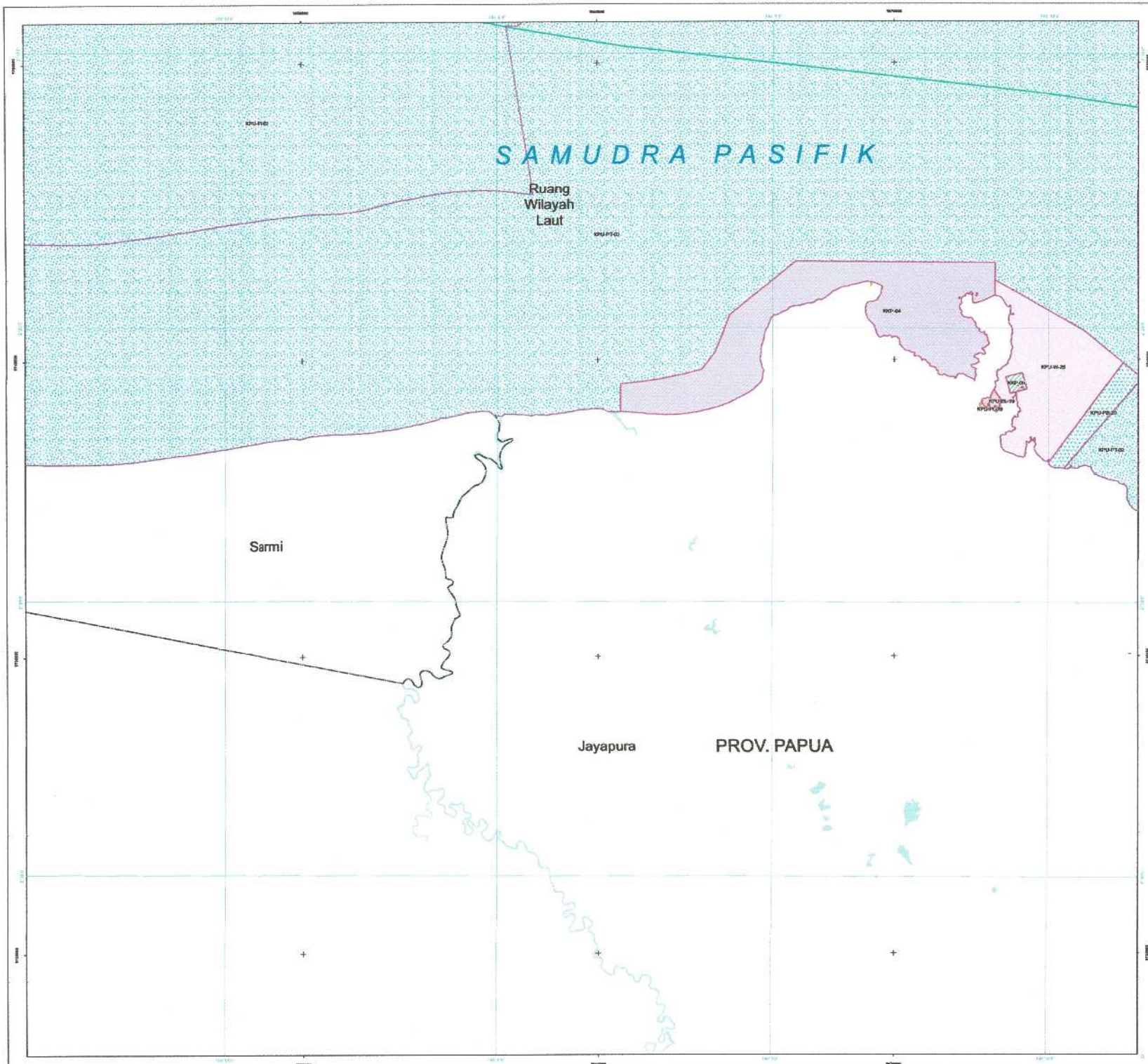
Mengetahui,
PJ. GUBERNUR PAPUA

ttd

Dr. M. RIDWAN RUMASUKUN, SE., MM

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

SOFIA BONSAPIA, SH., M.Hum
NIP. 19700912 199712 2 001



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA

LAMPIRAN XIV
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA
NOMOR 09 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI PAPUA
TAHUN 2022 - 2042

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT PROVINSI PAPUA

LEMBAR : P25

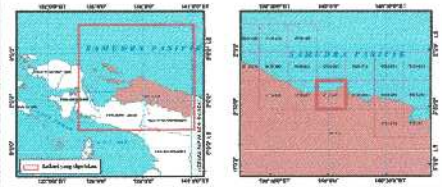
U

SKALA : 1:60.810

0 1,5 3 6 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 53 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :



SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

1. PP Nomor 13 tahun 2017 tentang RTRWN
2. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) SPOT 6/7 perekaman tahun 2018-2020
3. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
4. Pengolahan data dan analisis tahun 2021 - 2023

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis garis batas administrasi

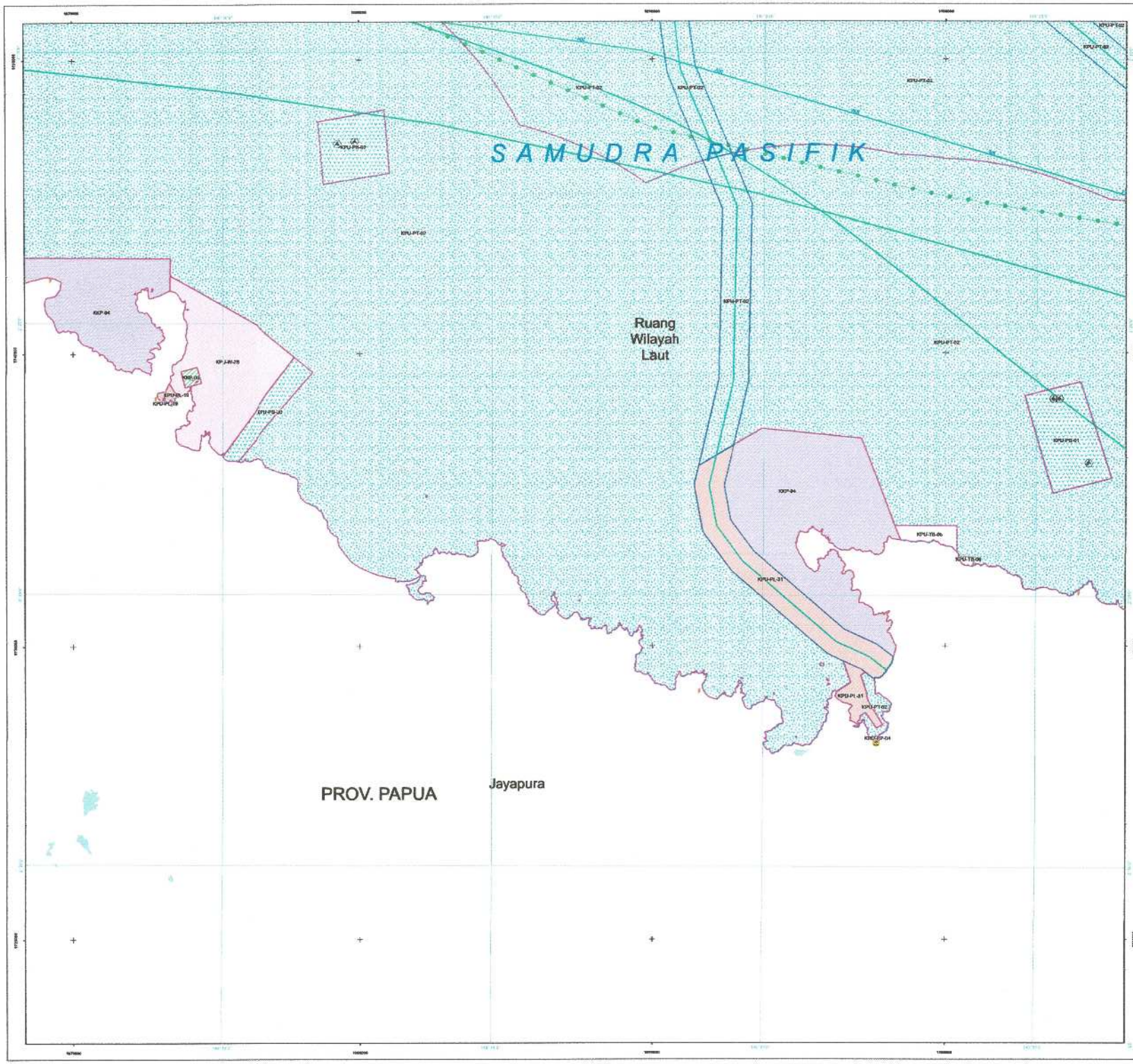
Mengetahui,
Pj. GUBERNUR PAPUA

ttd

Dr. M. RIDWAN RUMASUKUN, SE., MM

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

SOFIA BONSAPIA, SH., M.Hum
NIP. 19700912 199712 2 001



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA

LAMPIRAN XIV
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA
NOMOR 09 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI PAPUA
TAHUN 2022 - 2042

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT PROVINSI PAPUA

LEMBAR : P26

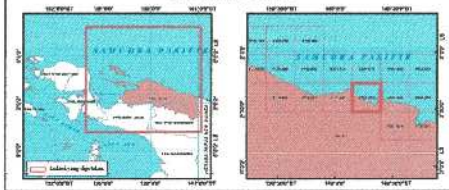
U

SKALA : 1:60.850

0 1,5 3 6 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 53 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :



SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

1. PP Nomor 13 tahun 2017 tentang RTRWN
2. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) SPOT 6/7 perekaman tahun 2018-2020
3. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
4. Pengolahan data dan analisis tahun 2021 - 2023

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis garis batas administrasi

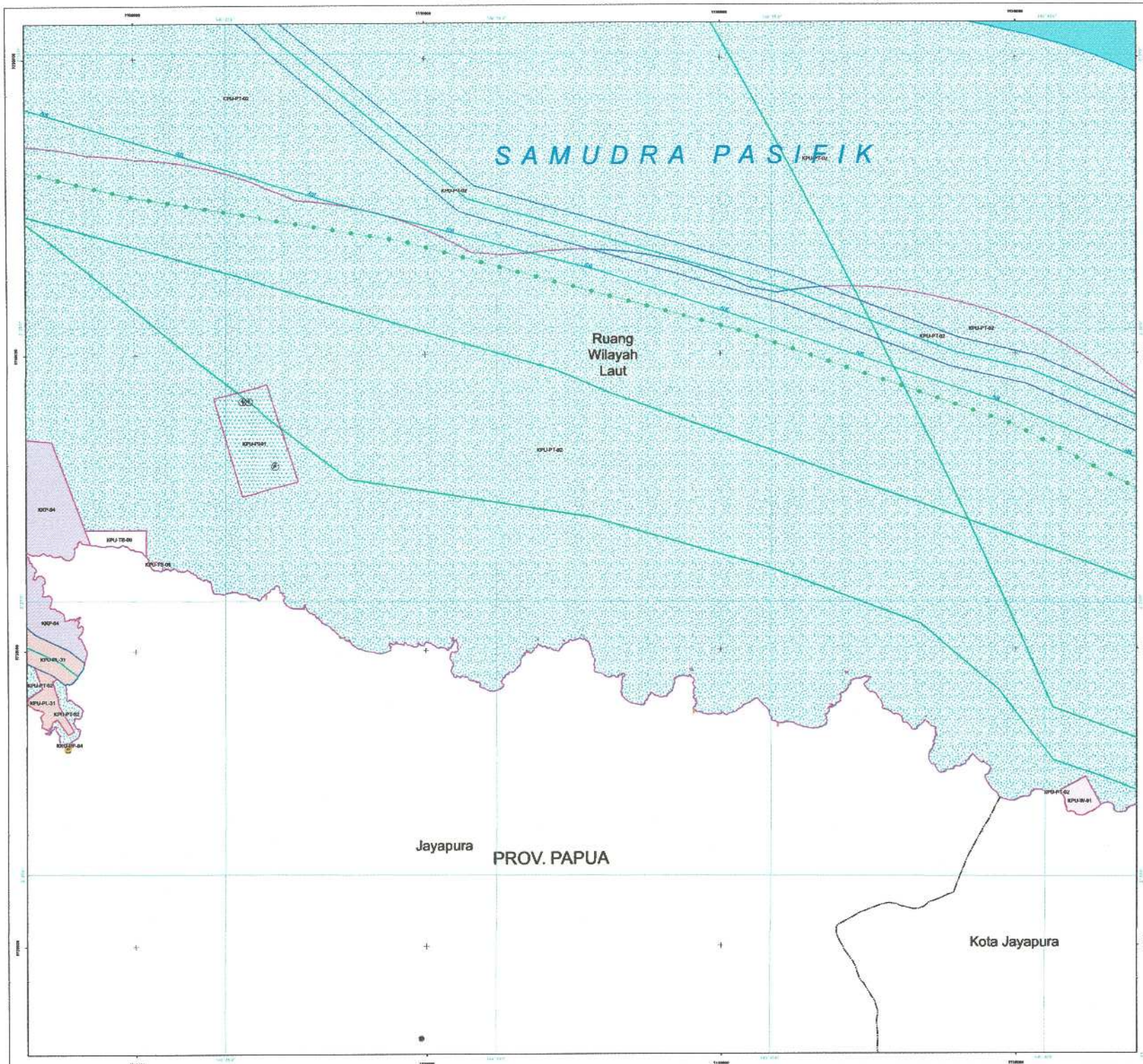
Mengetahui,
PJ. GUBERNUR PAPUA

ttd

Dr. M. RIDWAN RUMASUKUN, SE., MM

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

SOFIA BONSAPIA, SH., M.Hum
NIP. 19700912 199712 2 001



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA

LAMPIRAN XIV
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA
NOMOR 09 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI PAPUA
TAHUN 2022 - 2042

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT PROVINSI PAPUA

LEMBAR : P27

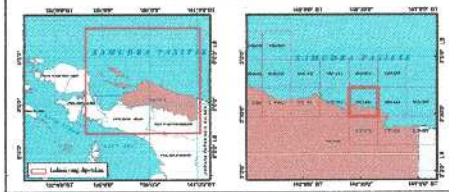
U

SKALA : 1:60.880

0 1,5 3 6 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 53 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibu Kota Pemerintahan
- Ibu Kota Provinsi
- Ibu Kota Kabupaten
- Ibukota Distrik

Batas Wilayah
- Batas Administrasi Negara
- Batas Laut Teritorial
- Batas Zona Tambahan
- Garis Pangkal
- Batas Landas Kontinen
- Batas Wilayah Indonesia-Australia
- Batas ZEE-Batas Landas Kontinen Indonesia
- Batas Administrasi Provinsi
- Batas Administrasi Kabupaten/Kota

Perairan
- Garis Pantai
- Sungai
- Danau

Kawasan Konservasi di Laut
- Kawasan Konservasi Lainnya
- Kawasan Konservasi Perairan
- Kawasan

Kawasan Pemanfaatan Umum
- Perikanan
- Pelabuhan Laut
- Pelabuhan Perikanan
- Pengeboran/Eksplorasi Panas Bumi (Geothermal Energy)
- Pertambangan Minyak dan Gas Bumi
- Pertambangan Lainnya
- Pariwisata
- Pertahanan dan Keamanan

Kawasan Khusus
- Kawasan Strategis Nasional Tertentu
- Wilayah Keamanan Internasional
- Kawasan Strategis Pariwisata Nasional
- Kawasan Strategis Nasional
- Wilayah Kepentingan Hukum Adat

Pusat Pemerintahan Kelautan dan Perikanan
- Direktorat Pemerintah
- Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten
- Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi
- Pelabuhan Perikanan
- Lokasi Pelabuhan Perikanan

Sistem Jaringan Transportasi Laut
- Terminal Khusus
- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan Regional
- Pelabuhan Pengumpan Lokal
- Terminal Khusus

Energi dan Ketenagalistrikan
- Gardu Induk
- Pembangkit Listrik

Jaringan Sumber daya Perairan Laut
- Batas Laut Teritorial
- Batas Laut ZEE
- Batas Laut Landas Kontinen
- Wilayah Kerja Operasional Pelabuhan Perikanan

Alur Migrasi Biota
- Alur Migrasi Ikan
- Alur Migrasi Penyu Bertelur
- Alur Migrasi Penyu Lainnya

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

1. PP Nomor 13 tahun 2017 tentang RTRWN
2. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) SPOT 6/7 perekaman tahun 2018-2020
3. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
4. Pengolahan data dan analisis tahun 2021 - 2023

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

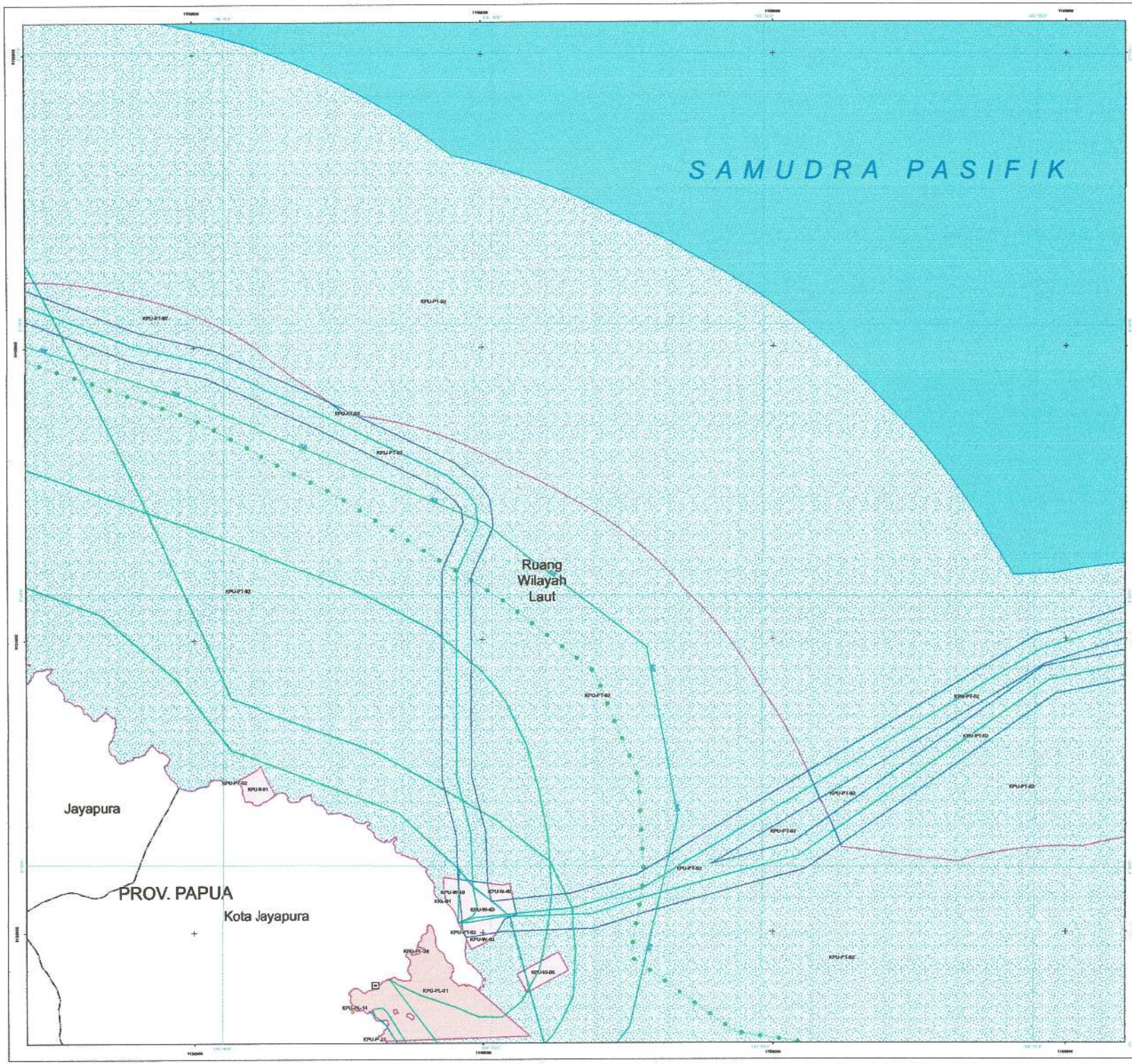
Mengetahui,
Pj. GUBERNUR PAPUA

ttd

Dr. M. RIDWAN RUMASUKUN, SE., MM

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

SOFIA BONSAPIA, SH., M.Hum
NIP. 19700312 199712 2 001



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA

LAMPIRAN XIV
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA
NOMOR 09 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI PAPUA
TAHUN 2022 - 2042

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT PROVINSI PAPUA

LEMBAR : P28

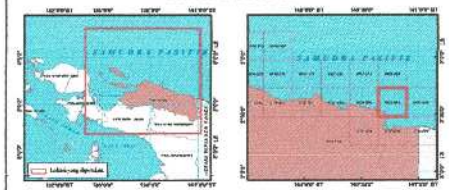
U

SKALA : 1:60.920

0 1,5 3 6 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 53 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :



SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

1. PP Nomor 13 tahun 2017 tentang RTRWN
2. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) SPOT 6/7 perekaman tahun 2018-2020
3. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
4. Pengolahan data dan analisis tahun 2021 - 2023.

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

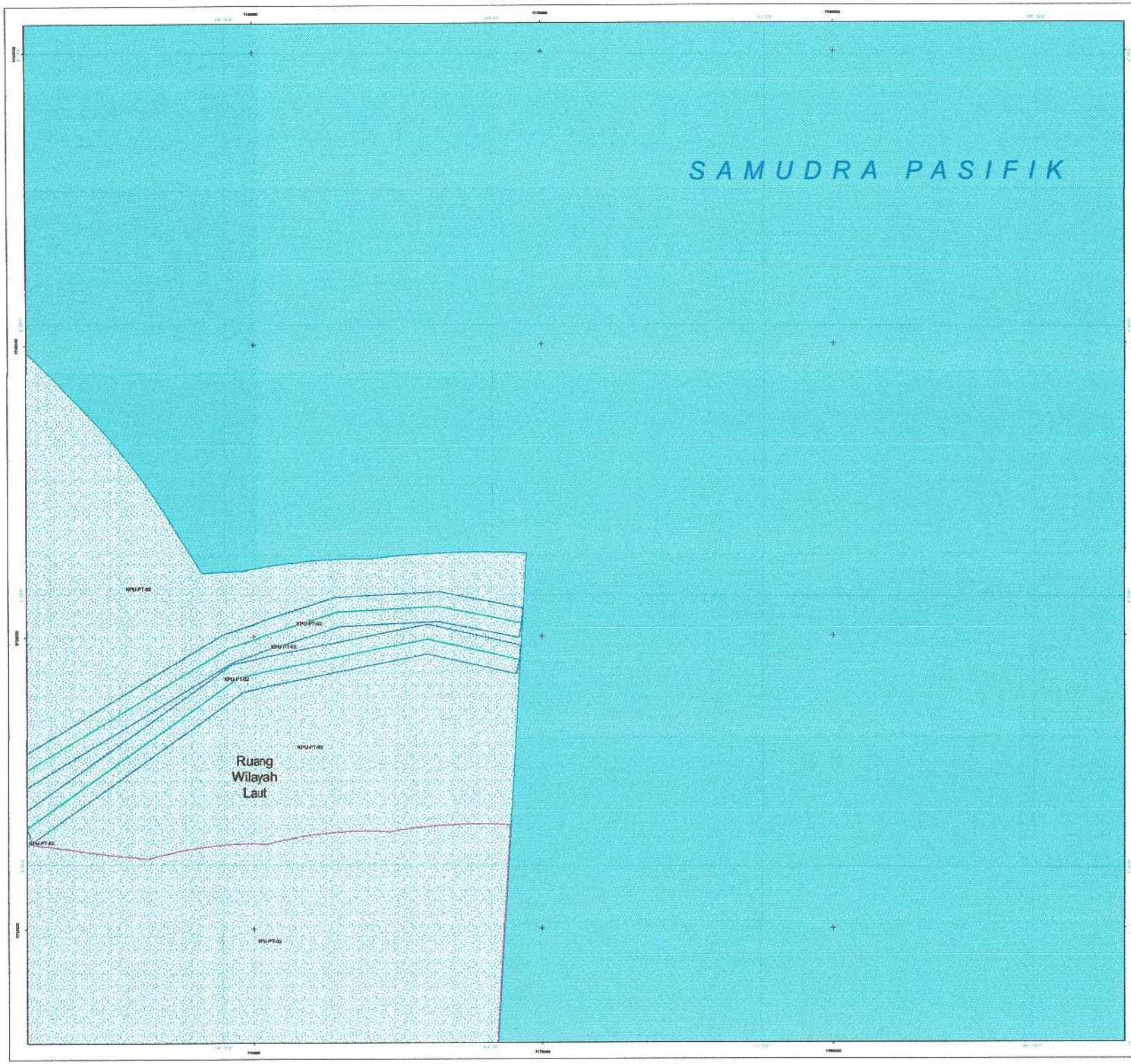
Mengetahui,
Pj. GUBERNUR PAPUA

ttd

Dr. M. RIDWAN RUMASUKUN, SE., MM

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

SOFIA BONSAPIA, SH., M.Hum
NIP. 19700912 199712 2 001



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA

LAMPIRAN XIV
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA
NOMOR 09 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI PAPUA
TAHUN 2022 - 2042

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT PROVINSI PAPUA

LEMBAR : P29

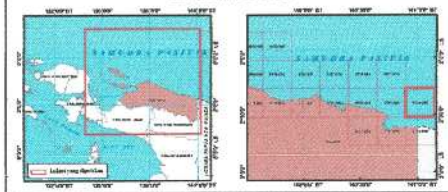
U

SKALA : 1:60.960

0 1,5 3 6 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 53 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :



SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

1. PP Nomor 13 tahun 2017 tentang RTRWN
2. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) SPOT 6/7 perekaman tahun 2018-2020
3. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
4. Pengolahan data dan analisis tahun 2021 - 2023

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis batas administrasi

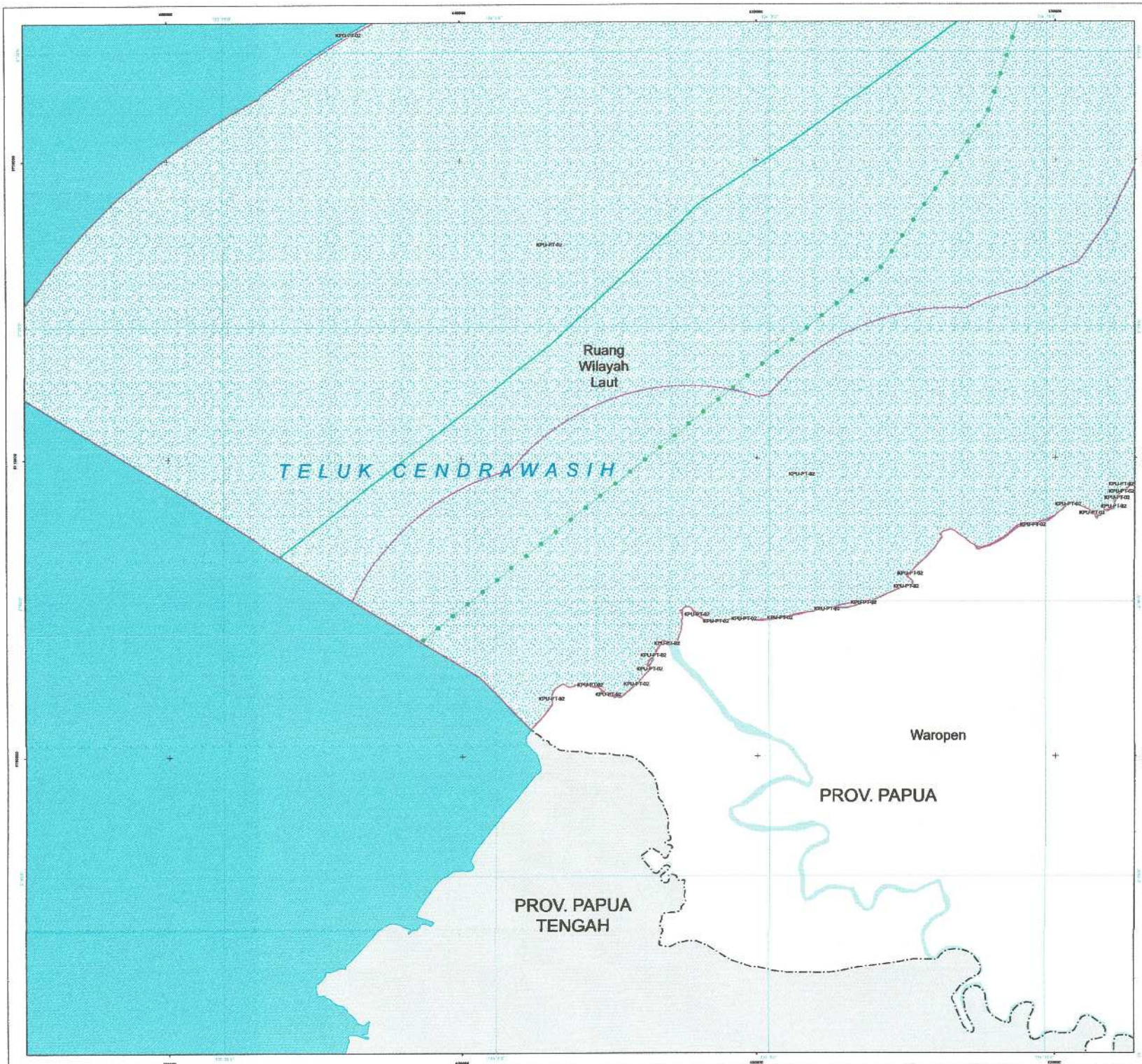
Mengetahui,
Pj. GUBERNUR PAPUA

ttd

Dr. M. RIDWAN RUMASUKUN, SE., MM

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

SOFIA BONSAPIA, SH., M.Hum
NIP. 19700912 199712 2 001



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA

LAMPIRAN XIV
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA
NOMOR 09 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI PAPUA
TAHUN 2022 - 2042

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT PROVINSI PAPUA

LEMBAR : Q9

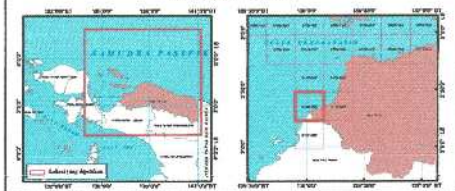
U

SKALA : 1:60.410

0 1,5 3 6 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 53 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :



SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

1. PP Nomor 13 tahun 2017 tentang RTRWN
2. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) SPOT 6/7 perekaman tahun 2018-2020
3. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
4. Pengolahan data dan analisa tahun 2021 - 2023

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

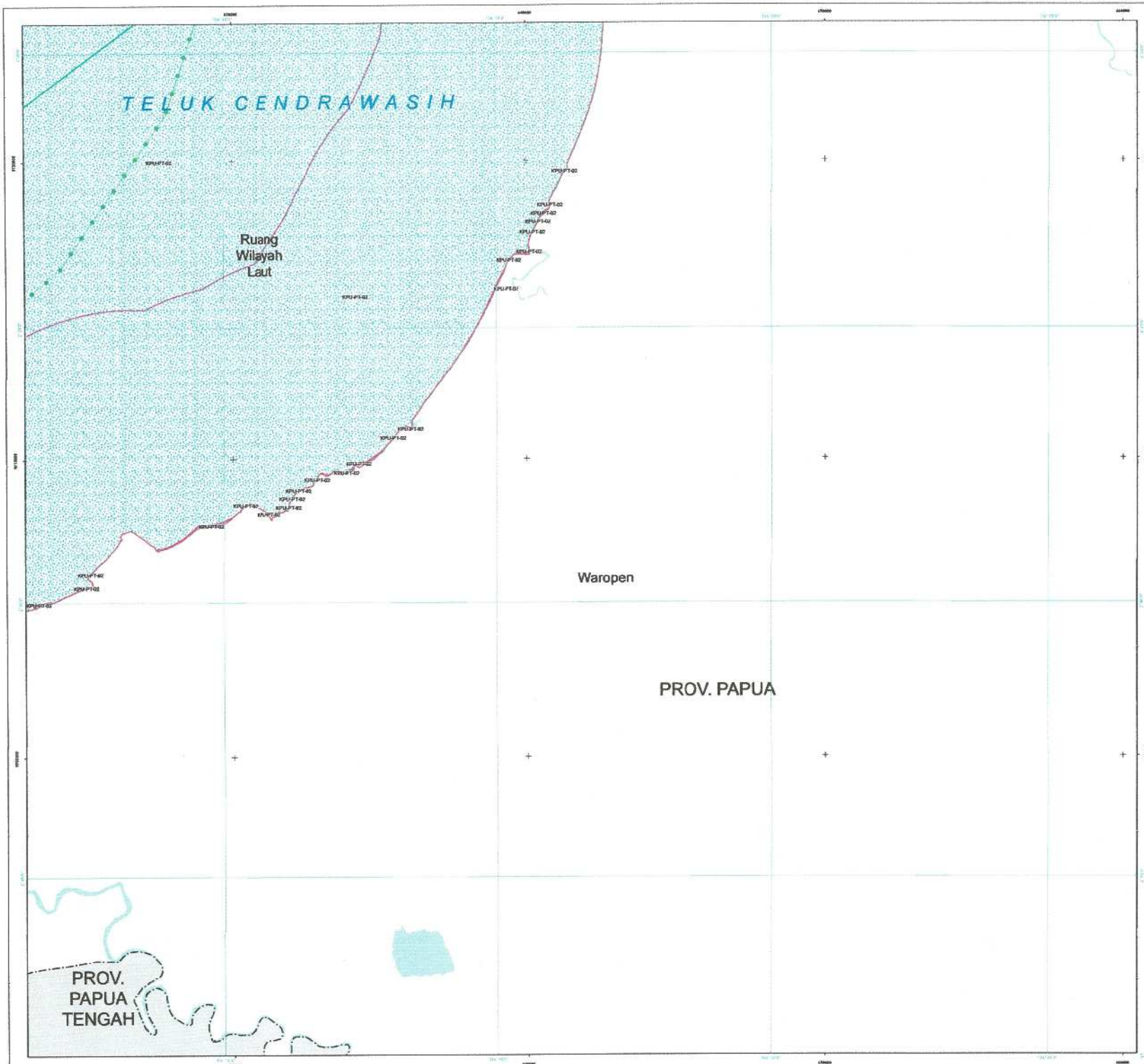
Mengetahui,
Pj. GUBERNUR PAPUA

ttd

Dr. M. RIDWAN RUMASUKUN, SE., MM

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

SOFIA BONSAPIA, SH, M.Hum
NIP. 197009 2 199712 2 001



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA

LAMPIRAN XIV
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA
NOMOR 09 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI PAPUA
TAHUN 2022 - 2042

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT PROVINSI PAPUA

LEMBAR : Q10

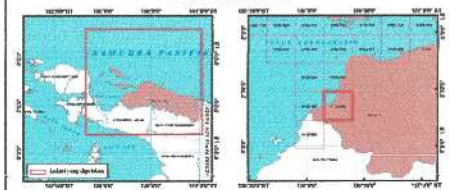
U

SKALA : 1:60.430

0 1,5 3 6 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 53 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :



SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

1. PP Nomor 13 tahun 2017 tentang RTRWN
2. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) SPOT 6/7 perekaman tahun 2018-2020
3. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
4. Pengolahan data dan analisis tahun 2021 - 2023

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

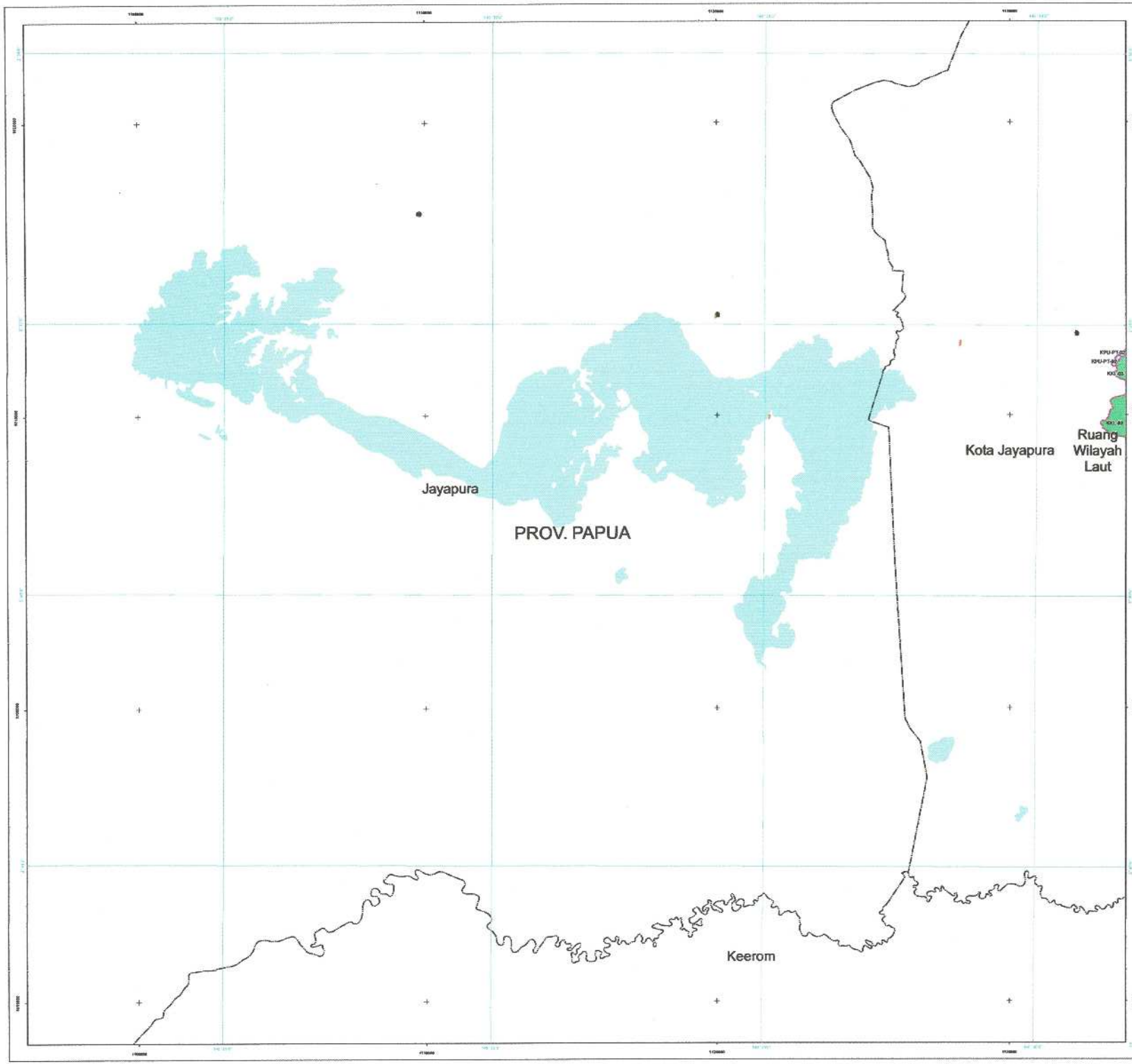
Mengetahui,
Pj. GUBERNUR PAPUA

ttd

Dr. M. RIDWAN RUMASUKUN, SE., MM

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

SOFIA BONSAPIA, SH., M.Hum
NIP. 19700912 199712 2 001



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA

LAMPIRAN XIV
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA
NOMOR 09 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI PAPUA
TAHUN 2022 - 2042

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT PROVINSI PAPUA

LEMBAR : Q27

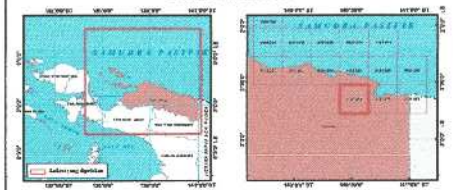
U

SKALA : 1:60.910

0 1,5 3 6 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 53 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :



SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

1. PP Nomor 13 tahun 2017 tentang RTRWN
2. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) SPOT 6/7 perekaman tahun 2018-2020
3. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
4. Pengolahan data dan analisis tahun 2021 - 2023

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

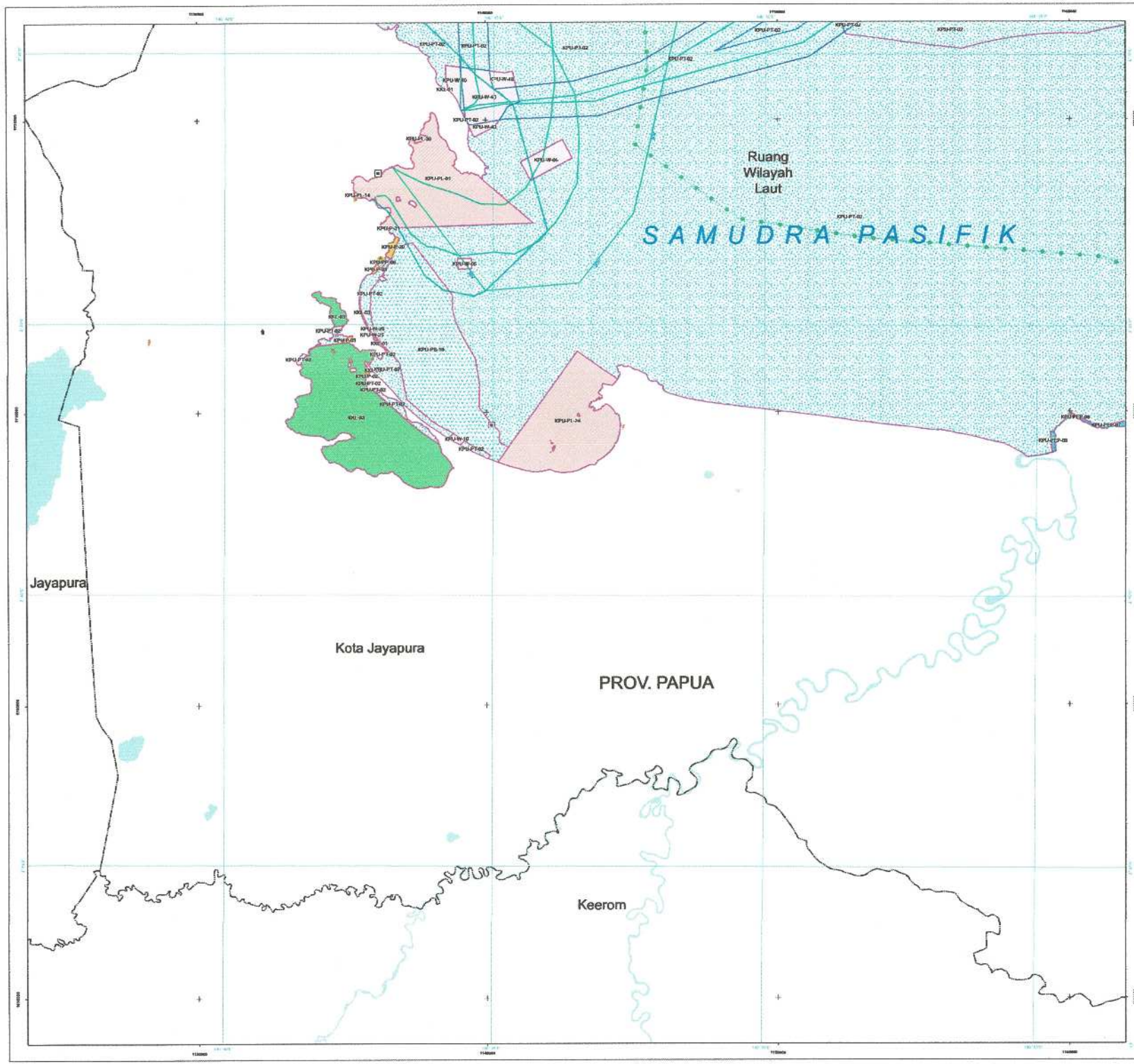
Mengetahui,
Pj. GUBERNUR PAPUA

ttd

Dr. M. RIDWAN RUMASUKUN, SE., MM

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

SOFIA BONSAPIA, SH., M.Hum
NIP. 19700912 199712 2 001



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA

LAMPIRAN XIV
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA
NOMOR 09 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI PAPUA
TAHUN 2022 - 2042

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT PROVINSI PAPUA

LEMBAR : Q28

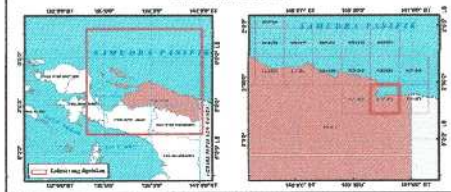
U

SKALA : 1:60.950

0 1,5 3 6 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 53 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :



SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

1. PP Nomor 13 tahun 2017 tentang RTRWN
2. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) SPOT 6/7 perekaman tahun 2018-2020
3. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
4. Pengolahan data dan analisis tahun 2021 - 2023

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

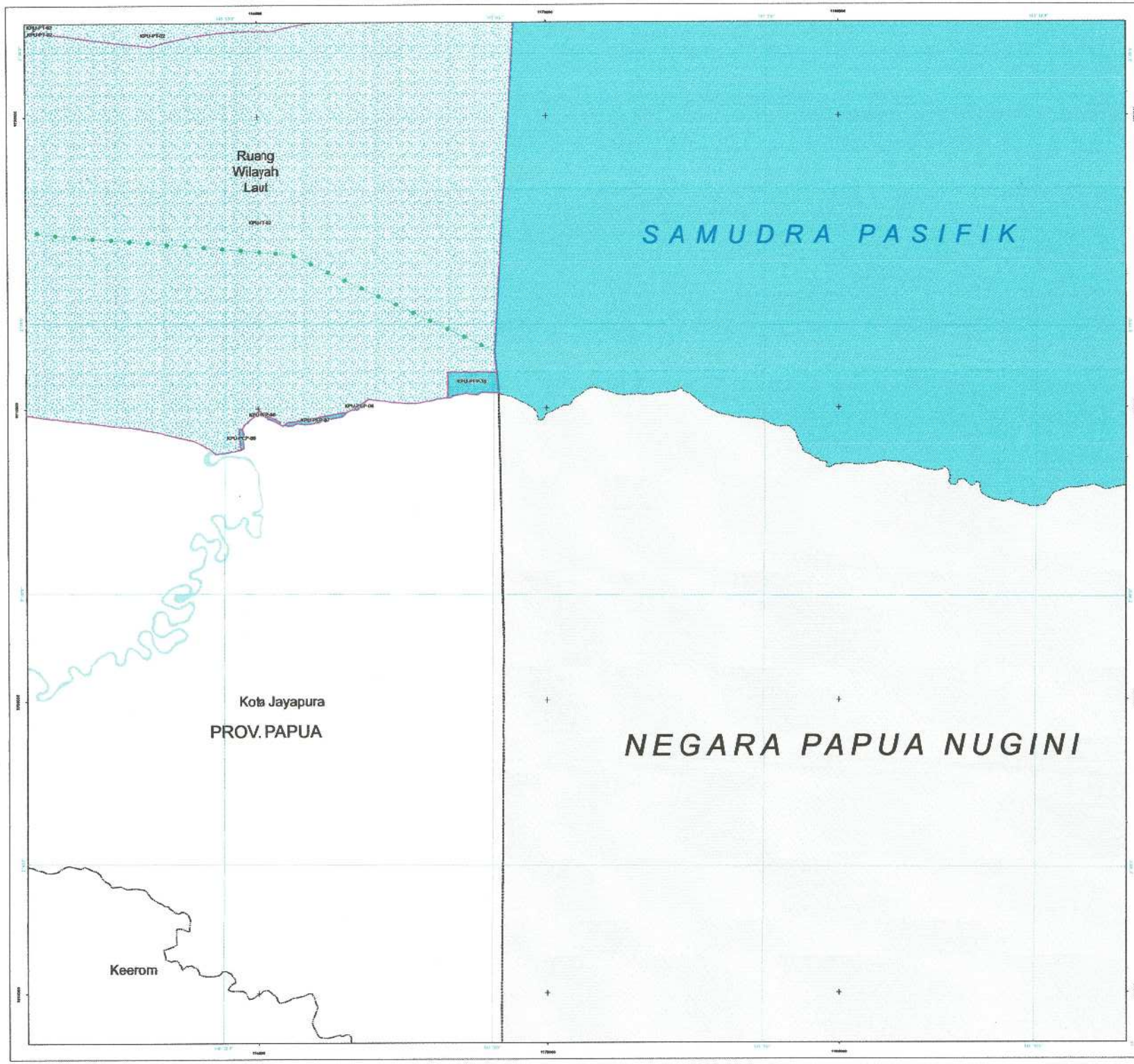
Mengetahui,
PJ. GUBERNUR PAPUA

ttd

Dr. M. RIDWAN RUMASUKUN, SE., MM

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

SOFIA BONSAPIA, SH., M.Hum
NIP. 19700912 199712 2 001



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA

LAMPIRAN XIV
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA
NOMOR 09 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI PAPUA
TAHUN 2022 - 2042

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT PROVINSI PAPUA

LEMBAR : Q29

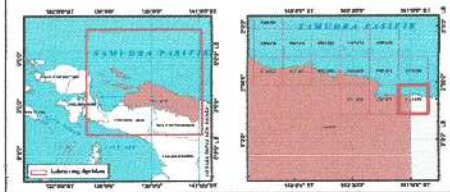
U

SKALA : 1:60.990

0 1,5 3 6 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 53 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :



SUMBER DATA DAN RINAYAT PETA:

1. PP Nomor 13 tahun 2017 tentang RTRWN
2. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) SPOT 6/7 perekaman tahun 2018-2020
3. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
4. Pengolahan data dan analisis tahun 2021 - 2023

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

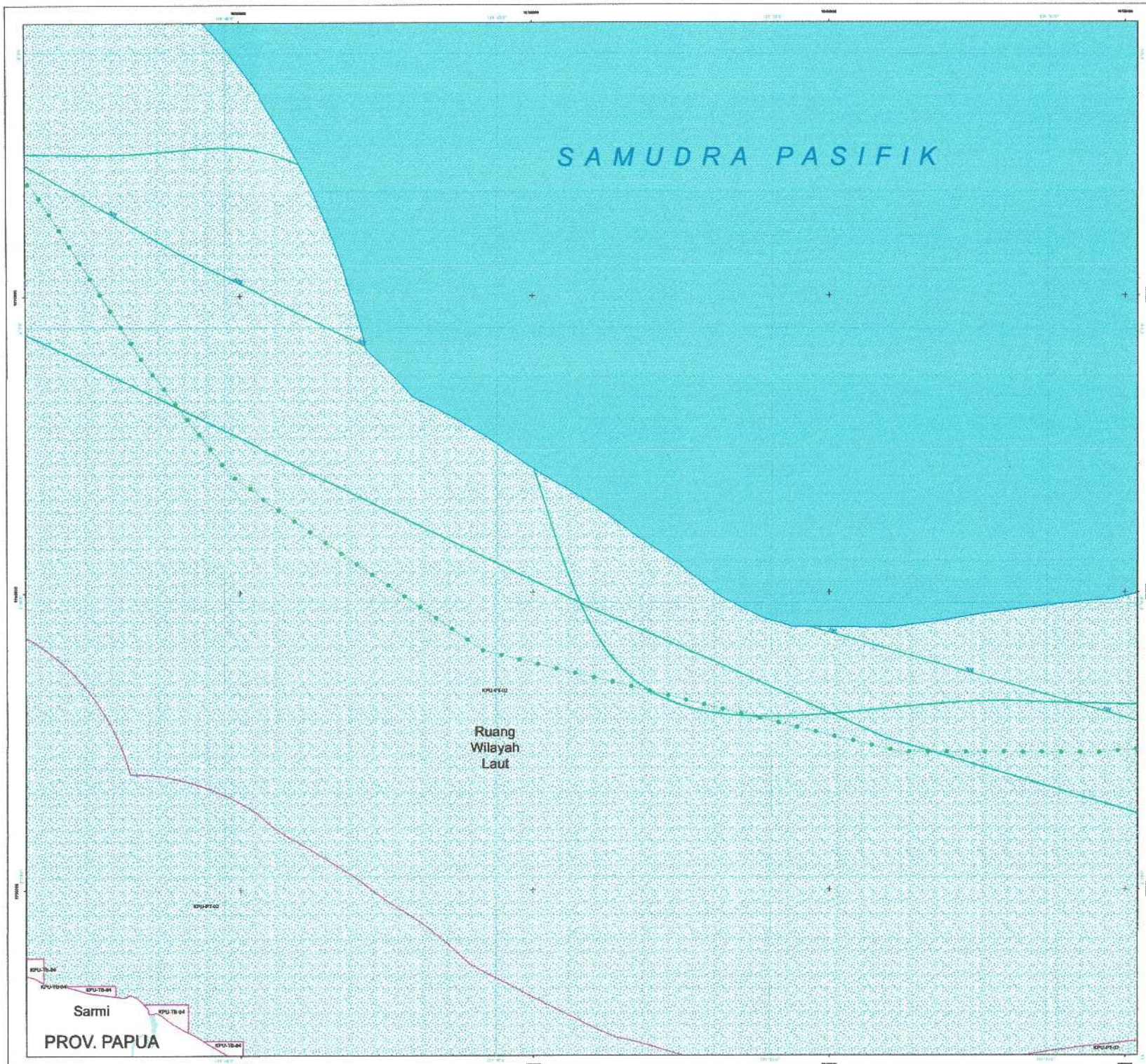
Mengetahui,
Pj. GUBERNUR PAPUA

ttd

Dr. M. RIDWAN RUMASUKUN, SE., MM

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

SOFIA BONSAPIA, SH., M.Hum
NIP. 197009 2 199712 2 001



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA

LAMPIRAN XIV
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA
NOMOR 09 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI PAPUA
TAHUN 2022 - 2042

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT PROVINSI PAPUA

LEMBAR : O24

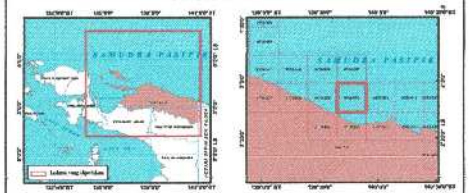
U

SKALA : 1:60.750

0 1,5 3 6 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 53 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :



SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

1. PP Nomor 13 tahun 2017 tentang RTRWN
2. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) SPOT 6/7 perekaman tahun 2018-2020
3. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
4. Pengolahan data dan analisis tahun 2021 - 2023

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
Pj. GUBERNUR PAPUA

ttd

Dr. M. RIDWAN RUMASUKUN, SE., MM

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

SOFIA BONSAPIA, SH., M.Hum
NIP. 197009 12 199712 2 001

LAMPIRAN XV
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA NOMOR 09 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2023-2042

INDIKASI PROGRAM UTAMA RTRW PROVINSI PAPUA

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementrian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintah di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi Yang Membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Yang Membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	PJM 1		PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5
								1	2	3	4	5	6	7	2030-	2035-	2040-
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2034	2039	2042
I	**Perwujudan Rencana Struktur Ruang**																
A	Perwujudan Sistem Pusat Permukiman																
1	Perwujudan Pusat Kegiatan Nasional yang ruang lingkupnya meliputi Kota Jayapura dan sebagian Kabupaten Jayapura.																
1.1	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang																
1.1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang																
1.1.1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	Kota Jayapura	APBN, APBD Provinsi	Kementerian ATR/BPN	Dinas PUPR/Bappeda												
		Kabupaten Jayapura	APBN, APBD Provinsi	Kementerian ATR/BPN	Dinas PUPR/Bappeda												
1.1.1.2	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi	Kota Jayapura	APBN, APBD Provinsi	Kementerian ATR/BPN	Dinas PUPR/Bappeda												
		Kabupaten Jayapura	APBN, APBD Provinsi	Kementerian ATR/BPN	Dinas PUPR/Bappeda												
1.1.1.3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah	Kota Jayapura	APBN, APBD Provinsi	Kementerian ATR/BPN	Dinas PUPR/Bappeda												
		Kabupaten Jayapura	APBN, APBD Provinsi	Kementerian ATR/BPN	Dinas PUPR/Bappeda												
1.1.1.4	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan	Kota Jayapura	APBN, APBD Provinsi	Kementerian ATR/BPN	Dinas PUPR/Bappeda												
		Kabupaten Jayapura	APBN, APBD Provinsi	Kementerian ATR/BPN	Dinas PUPR/Bappeda												
1.2	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan Skala Nasional dan Internasional																
1.2.1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Kota Jayapura	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Perdagangan	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Provinsi												
		Kabupaten Jayapura	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Perdagangan	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Provinsi												
1.2.2	Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Kota Jayapura	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Perdagangan	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Provinsi												
		Kabupaten Jayapura	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Perdagangan	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Provinsi												
1.3	Program Pengembangan Pendidikan Skala Nasional																
1.3.1	Fasilitasi Penyediaan Infrastruktur Pendidikan Tinggi	Kota Jayapura	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi												
		Kabupaten Jayapura	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi												
1.3.1.1	Pembangunan Gedung Universitas/Sekolah Tinggi/Akademi	Kota Jayapura	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi												
		Kabupaten Jayapura	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi												
1.3.1.2	Pembangunan Laboratorium Pendidikan Tinggi	Kota Jayapura	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi												
		Kabupaten Jayapura	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi												

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementrian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintah di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi Yang Membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Yang Membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	PJM 1		PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5
								1	2	3	4	5	6	7	2030-2034	2035-2039	2040-2042
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
1.3.1.3	Pembangunan Ruang Belajar Pendidikan Tinggi	Kota Jayapura	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi												
		Kabupaten Jayapura	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi												
1.4	Program Pengembangan Kesehatan Skala Nasional																
1.4.1	Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana	Kota Jayapura	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Kesehatan	Dinas Kesehatan Provinsi												
		Kabupaten Jayapura	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Kesehatan	Dinas Kesehatan Provinsi												
1.4.2	Pengembangan Rumah Sakit	Kota Jayapura	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Kesehatan	Dinas Kesehatan Provinsi												
		Kabupaten Jayapura	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Kesehatan	Dinas Kesehatan Provinsi												
1.4.3	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Kota Jayapura	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Kesehatan	Dinas Kesehatan Provinsi												
		Kabupaten Jayapura	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Kesehatan	Dinas Kesehatan Provinsi												
1.5	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata																
1.5.1	Pengelolaan Daya Tarik Wisata																
1.5.1.1	Penetapan Daya Tarik Wisata	Kota Jayapura	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi												
		Kabupaten Jayapura	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi												
1.5.1.2	Pengembangan Daya Tarik Wisata	Kota Jayapura	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi												
		Kabupaten Jayapura	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi												
1.6	Program Pengelolaan Penerbangan																
1.6.1	Penyediaan Sarana Transportasi																
1.6.1.1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Bandara/Lapangan Udara	Kabupaten Jayapura	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Perhubungan	Dinas Perhubungan Provinsi												
1.6.1.2	Pengelolaan Bandara/Lapangan Udara	Kabupaten Jayapura	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Perhubungan	Dinas Perhubungan Provinsi												
1.7	Program Pengelolaan Pelayaran																
1.7.1	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan																
1.7.1.1	Pembangunan Pelabuhan Utama	Kabupaten Jayapura	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Perhubungan	Dinas Perhubungan Provinsi												
1.7.1.2	Pengembangan Pelabuhan Utama	Kota Jayapura	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Perhubungan	Dinas Perhubungan Provinsi												
1.7.1.3	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan	Kota Jayapura	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Perhubungan	Dinas Perhubungan Provinsi												
		Kabupaten Jayapura	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Perhubungan	Dinas Perhubungan Provinsi												
1.8	Program Penyelenggaraan Jalan																
1.8.1	Program Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Kota Jayapura	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi												
		Kabupaten Jayapura	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi												
1.9	Program Keanekaragaman Hayati (KEHATI)																
1.9.1	Pelestarian dan Pemanfaatan Keanekaragaman Hayati																
1.9.1.1	Kajian Keanekaragaman Hayati	Kota Jayapura	APBD Provinsi, APBD Kota		Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi	Dinas Lingkungan Hidup											
		Kabupaten Jayapura	APBD Provinsi, APBD Kabupaten		Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi	Dinas Lingkungan Hidup											
1.9.1.2	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Kota Jayapura	APBD Provinsi, APBD Kota		Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi	Dinas Lingkungan Hidup											

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementrian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintah di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi Yang Membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Yang Membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	PJM 1		PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5
								1	2	3	4	5	6	7	2030-2034	2035-2039	2040-2042
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		Kabupaten Jayapura	APBD Provinsi, APBD Kabupaten		Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi	Dinas Lingkungan Hidup											
1.10	Program Penanggulangan Bencana																
1.10.1	Pelayanan Pencegahan, Mitigasi dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana																
1.10.1.1	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana	Kota Jayapura	APBN, APBD Provinsi	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana Daerah												
		Kabupaten Jayapura	APBN, APBD Provinsi	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana Daerah												
1.10.1.2	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Kota Jayapura	APBN, APBD Provinsi	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana Daerah												
		Kabupaten Jayapura	APBN, APBD Provinsi	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana Daerah												
1.10.2	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana																
1.10.2.1	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Daerah	Kota Jayapura	APBN, APBD Provinsi	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana Daerah												
		Kabupaten Jayapura	APBN, APBD Provinsi	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana Daerah												
1.10.2.2	Penanganan Darurat Bencana dan Evakuasi Korban Bencana	Kota Jayapura	APBN, APBD Provinsi	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana Daerah												
		Kabupaten Jayapura	APBN, APBD Provinsi	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana Daerah												
1.10.2.3	Penanganan Pasca Bencana	Kota Jayapura	APBN, APBD Provinsi	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana Daerah												
		Kabupaten Jayapura	APBN, APBD Provinsi	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana Daerah												
2	Perwujudan Pusat Kegiatan Wilayah																
2.1	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang																
2.1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang																
2.1.1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	Biak di Kabupaten	APBD Provinsi		Bappeda/Dinas PUPR												
		Sarmi di Kabupaten Sarmi	APBD Provinsi		Bappeda/Dinas PUPR												
		Arso di Kabupaten Keerom	APBD Provinsi		Bappeda/Dinas PUPR												
2.1.1.2	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi	Biak di Kabupaten	APBD Provinsi		Bappeda/Dinas PUPR												
		Sarmi di Kabupaten Sarmi	APBD Provinsi		Bappeda/Dinas PUPR												
		Arso di Kabupaten Keerom	APBD Provinsi		Bappeda/Dinas PUPR												
2.2.	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan																
2.2.1	Penyediaan Sarana dan Prasana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Biak di Kabupaten Biak Numfor	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Perdagangan	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Provinsi		Swasta										
		Sarmi di Kabupaten Sarmi	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Perdagangan	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Provinsi		Swasta										
		Arso di Kabupaten Keerom	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Perdagangan	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Provinsi		Swasta										
2.3.	Program Pengembangan Pendidikan Skala Regional																
2.3.1	Fasilitasi Penyediaan Infrastruktur Pendidikan Tinggi																

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementrian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintah di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi Yang Membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Yang Membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	PJM 1		PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5
								1	2	3	4	5	6	7	2030-2034	2035-2039	2040-2042
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
2.3.1.1	Pemeliharaan Gedung Universitas/Sekolah Tinggi/Akademi	Biak di Kabupaten Biak Numfor	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi												
2.3.1.2	Pembangunan Gedung Universitas/Sekolah Tinggi/Akademi	Sarmi di Kabupaten Sarmi	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi												
		Arso di Kabupaten Keerom	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi												
2.4	Program Pengembangan Kesehatan Skala Regional																
2.4.1	Pengembangan Rumah Sakit	Biak di Kabupaten Biak Numfor	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Kesehatan	Dinas Kesehatan Provinsi		Swasta										
		Sarmi di Kabupaten Sarmi	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Kesehatan	Dinas Kesehatan Provinsi		Swasta										
		Arso di Kabupaten Keerom	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Kesehatan	Dinas Kesehatan Provinsi		Swasta										
2.4.2	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Biak di Kabupaten Biak Numfor	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Kesehatan	Dinas Kesehatan Provinsi		Swasta										
		Sarmi di Kabupaten Sarmi	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Kesehatan	Dinas Kesehatan Provinsi		Swasta										
		Arso di Kabupaten Keerom	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Kesehatan	Dinas Kesehatan Provinsi		Swasta										
2.4.3	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Biak di Kabupaten Biak Numfor	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Kesehatan	Dinas Kesehatan Provinsi		Swasta										
		Sarmi di Kabupaten Sarmi	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Kesehatan	Dinas Kesehatan Provinsi		Swasta										
		Arso di Kabupaten Keerom	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Kesehatan	Dinas Kesehatan Provinsi		Swasta										
2.5	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)																
2.5.1	Pengembangan Fasilitas Peribadatan Skala Regional	Biak di Kabupaten Biak Numfor	APBD Provinsi, Swasta		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi		Swasta										
		Sarmi di Kabupaten Sarmi	APBD Provinsi, Swasta		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi		Swasta										
		Arso di Kabupaten Keerom	APBD Provinsi, Swasta		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi		Swasta										
2.5.2	Pengembangan Fasilitas Perkantoran Skala Regional	Biak di Kabupaten Biak Numfor	APBD Provinsi, Swasta		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi		Swasta										
		Sarmi di Kabupaten Sarmi	APBD Provinsi, Swasta		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi		Swasta										
		Arso di Kabupaten Keerom	APBD Provinsi, Swasta		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi		Swasta										
2.5.3	Pengembangan Fasilitas Rekreasi, Olahraga dan Wisata Skala Regional	Biak di Kabupaten	APBN, APBD Provinsi,	Kementerian Pemuda dan	Dinas Olahraga dan Pemuda,		Swasta										
		Sarmi di Kabupaten Sarmi	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Dinas Olahraga dan Pemuda, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata		Swasta										
		Arso di Kabupaten Keerom	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Dinas Olahraga dan Pemuda, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata		Swasta										
2.6	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri																

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementrian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintah di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi Yang Membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Yang Membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	PJM 1		PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5
								1	2	3	4	5	6	7	2030-2034	2035-2039	2040-2042
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
2.6.1	Pengembangan Industri Pengolahan Produk Lokal	Biak di Kabupaten Biak Numfor	APBN, APBD Provinsi, Swasta		Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Provinsi		Swasta										
		Sarmi di Kabupaten Sarmi	APBN, APBD Provinsi, Swasta		Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Provinsi		Swasta										
		Arso di Kabupaten Keerom	APBN, APBD Provinsi, Swasta		Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Provinsi		Swasta										
2.6.2	Pengembangan Industri Kreatif	Biak di Kabupaten Biak Numfor	APBN, APBD Provinsi, Swasta		Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Provinsi		Swasta										
		Sarmi di Kabupaten Sarmi	APBN, APBD Provinsi, Swasta		Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Provinsi		Swasta										
		Arso di Kabupaten Keerom	APBN, APBD Provinsi, Swasta		Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Provinsi		Swasta										
2.7	Program Penyelenggaraan Jalan																
2.7.1	Program Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Biak di Kabupaten Biak Numfor	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi												
		Sarmi di Kabupaten Sarmi	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi												
		Arso di Kabupaten Keerom	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi												
2.8	Program Keanekaragaman Hayati (KEHATI)																
2.8.1	Pelestarian dan Pemanfaatan Keanekaragaman Hayati																
2.8.1.1	Kajian Keanekaragaman Hayati	Biak di Kabupaten Biak Numfor	APBD Provinsi, APBD Kabupaten		Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi	Dinas Lingkungan Hidup											
		Sarmi di Kabupaten Sarmi	APBD Provinsi, APBD Kabupaten		Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi	Dinas Lingkungan Hidup											
		Arso di Kabupaten Keerom	APBD Provinsi, APBD Kabupaten		Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi	Dinas Lingkungan Hidup											
2.8.1.2	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Biak di Kabupaten Biak Numfor	APBD Provinsi, APBD Kabupaten		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang											
		Sarmi di Kabupaten Sarmi	APBD Provinsi, APBD Kabupaten		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang											
		Arso di Kabupaten Keerom	APBD Provinsi, APBD Kabupaten		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang											
2.9	Program Penanggulangan Bencana																
2.9.1	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana																

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementrian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintah di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi Yang Membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Yang Membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	PJM 1		PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5
								1	2	3	4	5	6	7	2030-2034	2035-2039	2040-2042
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
2.9.1.1	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana	Biak di Kabupaten Biak Numfor	APBN, APBD Provinsi	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana Daerah												
		Sarmi di Kabupaten Sarmi	APBN, APBD Provinsi	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana Daerah												
		Arso di Kabupaten Keerom	APBN, APBD Provinsi	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana Daerah												
2.9.2	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana																
2.9.2.1	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Daerah	Biak di Kabupaten Biak Numfor	APBN, APBD Provinsi	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana Daerah												
		Sarmi di Kabupaten Sarmi	APBN, APBD Provinsi	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana Daerah												
		Arso di Kabupaten Keerom	APBN, APBD Provinsi	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana Daerah												
2.10	Program Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Papua																
2.10.1.	Pemberdayaan Masyarakat Kampung	Biak di Kabupaten Biak Numfor	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi												
		Sarmi di Kabupaten Sarmi	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi												
		Arso di Kabupaten Keerom	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi												
2.11	Program Peningkatan Kesejahteraan Orang Asli Papua (OAP)																
2.11.1	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Wilayah Adat OAP	Biak di Kabupaten Biak Numfor	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi												
		Sarmi di Kabupaten Sarmi	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi												
		Arso di Kabupaten Keerom	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi												
2.11.2	Pemberdayaan OAP	Biak di Kabupaten Biak Numfor	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi												
		Sarmi di Kabupaten Sarmi	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi												
		Arso di Kabupaten Keerom	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi												
3	Pengembangan Pusat Kegiatan Strategis Nasional																
3.1	Pembangunan dan Pemantapan Fungsi Pertahanan dan Keamanan Perbatasan (Pos Lintas Batas	Jayapura di Kota Jayapura	APBN	Kementerian Pertahanan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Badan Nasional	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi, Badan Pengelola Perbatasan dan												
		Biak di Kabupaten Biak Numfor	APBN														
3.2	Pembangunan dan Pemantapan Fungsi Lembaga Keuangan Perbankan, Koperasi dan Lembaga Perkreditan lainnya	Jayapura di Kota Jayapura	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Perdagangan	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Provinsi		Swasta										
		Biak di Kabupaten Biak Numfor	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Perdagangan	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Provinsi		Swasta										
3.3	Pembangunan dan Pemantapan Fasilitas	Jayapura di Kota	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Kesehatan	Dinas Kesehatan Provinsi		Swasta										

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementrian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintah di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi Yang Membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Yang Membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	PJM 1		PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5
								1	2	3	4	5	6	7	2030-2034	2035-2039	2040-2042
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
	Kesehatan (Puskesmas Pembantu dan Fasilitas Penunjang lainnya)	Jayapura di Kota Jayapura	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi		Swasta										
		Biak di Kabupaten Biak Numfor	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Kesehatan	Dinas Kesehatan Provinsi		Swasta										
			APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi		Swasta										
3.4	Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Pendidikan	Jayapura di Kota Jayapura	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi		Swasta										
			APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi		Swasta										
		Biak di Kabupaten Biak Numfor	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi		Swasta										
			APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi		Swasta										
3.5	Peningkatan Kualitas Pasar Induk Kabupaten	Jayapura di Kota Jayapura	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Perdagangan	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Provinsi		Swasta										
			APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Perdagangan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi		Swasta										
		Biak di Kabupaten Biak Numfor	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Perdagangan	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Provinsi		Swasta										
			APBN, APBD Provinsi, Swasta		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi		Swasta										
3.6	Peningkatan dan Pengembangan Sektor Pertanian, Perikanan, Kehutanan, Pertambangan dan Pariwisata Daerah	Jayapura di Kota Jayapura	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Pertanian	Dinas Pertanian Provinsi		Swasta										
		Biak di Kabupaten Biak Numfor	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan		Swasta										
			APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi		Swasta										
			APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral		Swasta										
			APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Perdagangan	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata		Swasta										
			APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Perdagangan	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Provinsi		Swasta										
			APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi		Swasta										
3.7	Peningkatan Aksesibilitas Melalui Peningkatan Pelayanan dan Pemeliharaan Jalan	Jayapura di Kota Jayapura	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi		Swasta										
		Biak di Kabupaten Biak Numfor	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi		Swasta										
3.8	Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pelabuhan Laut	Jayapura di Kota Jayapura	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Perhubungan	Dinas Perhubungan Provinsi		Swasta										
		Biak di Kabupaten Biak Numfor	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Perhubungan	Dinas Perhubungan Provinsi		Swasta										
3.9	Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas	Jayapura di Kota Jayapura	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Perhubungan	Dinas Perhubungan Provinsi		Swasta										

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementrian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintah di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi Yang Membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Yang Membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	PJM 1		PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5
								1	2	3	4	5	6	7	2030-2034	2035-2039	2040-2042
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
	Bandara Udara	Biak di Kabupaten Biak Numfor	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Perhubungan	Dinas Perhubungan Provinsi		Swasta										
3.10	Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Sumber Energi Listrik	Jayapura di Kota Jayapura	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi		Swasta										
		Biak di Kabupaten Biak Numfor	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi		Swasta										
3.11	Program Keanekaragaman Hayati (KEHATI)																
3.11.1	Pelestarian dan Pemanfaatan Keanekaragaman Hayati																
3.11.1.1	Kajian Keanekaragaman Hayati	Jayapura di Kota Jayapura	APBD Provinsi, APBD Kabupaten		Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi	Dinas Lingkungan Hidup											
3.11.1.2	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Biak di Kabupaten Biak Numfor	APBD Provinsi, APBD Kabupaten		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang											
4	Perwujudan Pusat Kegiatan Lokal																
4.1	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang																
4.1.1	Pengembangan dan Peningkatan Fasilitas Pemerintahan Skala Kabupaten	Perkotaan Genyem di Kabupaten Jayapura	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi		Swasta										
		Perkotaan Airu di Kabupaten Jayapura	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi		Swasta										
		Perkotaan Warsa di Kabupaten Biak Numfor	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi		Swasta										
		Perkotaan Swandiwe di Kabupaten Biak Numfor	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi		Swasta										
		Perkotaan Yenburwo di Kabupaten Biak Numfor	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi		Swasta										
		Perkotaan Waris di Kabupaten Keerom	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi		Swasta										
		Perkotaan Towe di Kabupaten Keerom	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi		Swasta										
		Perkotaan Bonggo di Kabupaten Sarmi	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi		Swasta										
		Perkotaan Serui di Kabupaten Kepulauan Yapen	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi		Swasta										
		Perkotaan Saubeba di Kabupaten Kepulauan Yapen	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi		Swasta										
		Perkotaan Botawa di Kabupaten Waropen	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi		Swasta										
		Perkotaan Wapoga di Kabupaten Waropen	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi		Swasta										
		Perkotaan Awaki di Kabupaten Supiori	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi		Swasta										
		Perkotaan Sorendiweri di Kabupaten Supiori	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi		Swasta										

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementrian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintah di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi Yang Membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Yang Membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	PJM 1		PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5
								1	2	3	4	5	6	7	2030-2034	2035-2039	2040-2042
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		Perkotaan Kasonaweja di Kabupaten Mamberamo Raya	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi		Swasta										
		Perkotaan Dabra di Kabupaten Mamberamo Raya	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi		Swasta										
4.1.2	Pengembangan dan Peningkatan Fasilitas Kesehatan Skala Kabupaten	Perkotaan Genyem di Kabupaten Jayapura	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Kesehatan	Dinas Kesehatan Provinsi		Swasta										
		Perkotaan Airu di Kabupaten Jayapura	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Kesehatan	Dinas Kesehatan Provinsi		Swasta										
		Perkotaan Warsa di Kabupaten Biak Numfor	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Kesehatan	Dinas Kesehatan Provinsi		Swasta										
		Perkotaan Swandiwe di Kabupaten Biak Numfor	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Kesehatan	Dinas Kesehatan Provinsi		Swasta										
		Perkotaan Yenburwo di Kabupaten Biak Numfor	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Kesehatan	Dinas Kesehatan Provinsi		Swasta										
		Perkotaan Waris di Kabupaten Keerom	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Kesehatan	Dinas Kesehatan Provinsi		Swasta										
		Perkotaan Towe di Kabupaten Keerom	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Kesehatan	Dinas Kesehatan Provinsi		Swasta										
		Perkotaan Bonggo di Kabupaten Sarmi	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Kesehatan	Dinas Kesehatan Provinsi		Swasta										
		Perkotaan Serui di Kabupaten Kepulauan Yapen	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Kesehatan	Dinas Kesehatan Provinsi		Swasta										
		Perkotaan Saubeba di Kabupaten Kepulauan Yapen	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Kesehatan	Dinas Kesehatan Provinsi		Swasta										
		Perkotaan Botawa di Kabupaten Waropen	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Kesehatan	Dinas Kesehatan Provinsi		Swasta										
		Perkotaan Wapoga di Kabupaten Waropen	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Kesehatan	Dinas Kesehatan Provinsi		Swasta										
		Perkotaan Awaki di Kabupaten Supiori	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Kesehatan	Dinas Kesehatan Provinsi		Swasta										
		Perkotaan Soreadiweri di Kabupaten Supiori	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Kesehatan	Dinas Kesehatan Provinsi		Swasta										
		Perkotaan Kasonaweja di Kabupaten Mamberamo Raya	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Kesehatan	Dinas Kesehatan Provinsi		Swasta										
		Perkotaan Dabra di Kabupaten Mamberamo Raya	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Kesehatan	Dinas Kesehatan Provinsi		Swasta										
4.1.3	Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Pendidikan Skala Kabupaten	Perkotaan Genyem di Kabupaten Jayapura	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi		Swasta										
		Perkotaan Airu di Kabupaten Jayapura	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi		Swasta										
		Perkotaan Warsa di Kabupaten Biak Numfor	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi		Swasta										
		Perkotaan Swandiwe di Kabupaten Biak Numfor	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi		Swasta										
		Perkotaan Yenburwo di Kabupaten Biak Numfor	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi		Swasta										

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementrian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintah di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi Yang Membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Yang Membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	PJM 1		PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5
								1	2	3	4	5	6	7	2030-2034	2035-2039	2040-2042
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		Perkotaan Waris di Kabupaten Keerom	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi		Swasta										
		Perkotaan Towe di Kabupaten Keerom	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi		Swasta										
		Perkotaan Bonggo di Kabupaten Sarmi	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi		Swasta										
		Perkotaan Serui di Kabupaten Kepulauan Yapen	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi		Swasta										
		Perkotaan Saubeba di Kabupaten Kepulauan Yapen	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi		Swasta										
		Perkotaan Botawa di Kabupaten Waropen	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi		Swasta										
		Perkotaan Wapoga di Kabupaten Waropen	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi		Swasta										
		Perkotaan Awaki di Kabupaten Supiori	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi		Swasta										
		Perkotaan Sorendiweri di Kabupaten Supiori	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi		Swasta										
		Perkotaan Kasonaweja di Kabupaten Mamberamo Raya	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi		Swasta										
		Perkotaan Dabra di Kabupaten Mamberamo Raya	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi		Swasta										
4.1.4	Pengembangan dan Peningkatan Fasilitas Perdagangan dan Jasa Skala Kabupaten	Perkotaan Genyem di Kabupaten Jayapura	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Perdagangan	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Provinsi		Swasta										
		Perkotaan Airu di Kabupaten Jayapura	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Perdagangan	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Provinsi		Swasta										
		Perkotaan Warsa di Kabupaten Biak Numbr	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Perdagangan	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Provinsi		Swasta										
		Perkotaan Swandiwe di Kabupaten Biak Numbr	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Perdagangan	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Provinsi		Swasta										
		Perkotaan Yenburwo di Kabupaten Biak Numbr	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Perdagangan	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Provinsi		Swasta										
		Perkotaan Waris di Kabupaten Keerom	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Perdagangan	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Provinsi		Swasta										
		Perkotaan Towe di Kabupaten Keerom	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Perdagangan	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Provinsi		Swasta										

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementrian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintah di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi Yang Membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Yang Membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	PJM 1		PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5
								1	2	3	4	5	6	7	2030-2034	2035-2039	2040-2042
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		Perkotaan Bonggo di Kabupaten Sarmi	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Perdagangan	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Provinsi		Swasta										
		Perkotaan Serui di Kabupaten Kepulauan Yapen	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Perdagangan	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Provinsi		Swasta										
		Perkotaan Saubeba di Kabupaten Kepulauan Yapen	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Perdagangan	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Provinsi		Swasta										
		Perkotaan Botawa di Kabupaten Waropen	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Perdagangan	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Provinsi		Swasta										
		Perkotaan Wapoga di Kabupaten Waropen	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Perdagangan	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Provinsi		Swasta										
		Perkotaan Awaki di Kabupaten Supiori	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Perdagangan	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Provinsi		Swasta										
		Perkotaan Sorendiweri di Kabupaten Supiori	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Perdagangan	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Provinsi		Swasta										
		Perkotaan Kasonaweja di Kabupaten Mamberamo Raya	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Perdagangan	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Provinsi		Swasta										
		Perkotaan Dabra di Kabupaten Mamberamo Raya	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Perdagangan	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Provinsi		Swasta										
4.1.5	Peningkatan dan Pengembangan Sektor Pertanian, Perikanan, Kehutanan, Pertambangan dan Pariwisata Daerah.	Perkotaan Genyem di Kabupaten Jayapura	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas Pertanian dan Pangan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi												
		Perkotaan Airu di Kabupaten Jayapura	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas Pertanian dan Pangan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi												

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementrian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintah di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi Yang Membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Yang Membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	PJM 1		PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5
								1	2	3	4	5	6	7	2030-2034	2035-2039	2040-2042
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		Perkotaan Warsa di Kabupaten Biak Numfor	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas Pertanian dan Pangan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi											
		Perkotaan Swandiwe di Kabupaten Biak Numfor	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas Pertanian dan Pangan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi											
		Perkotaan Yenburwo di Kabupaten Biak Numfor	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas Pertanian dan Pangan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi											
		Perkotaan Waris di Kabupaten Keerom	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas Pertanian dan Pangan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi											
		Perkotaan Towe di Kabupaten Keerom	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas Pertanian dan Pangan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi											

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementrian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintah di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi Yang Membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Yang Membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	PJM 1		PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5
								1	2	3	4	5	6	7	2030-2034	2035-2039	2040-2042
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		Perketaan Bonggo di Kabupaten Sarmi;	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas Pertanian dan Pangan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi											
		Perketaan Serui di Kabupaten Kepulauan Yapen	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas Pertanian dan Pangan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi											
		Perketaan Saubeba di Kabupaten Kepulauan Yapen	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas Pertanian dan Pangan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi											
		Perketaan Botawa di Kabupaten Waropen	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas Pertanian dan Pangan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi											
		Perketaan Wapoga di Kabupaten Waropen	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas Pertanian dan Pangan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi											

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementrian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintah di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi Yang Membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Yang Membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	PJM 1		PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5
								1	2	3	4	5	6	7	2030-2034	2035-2039	2040-2042
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		Perkotaan Awaki di Kabupaten Supiori	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian	Dinas Pertanian dan Pangan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Perindustrian												
		Perkotaan Sorendiweri di Kabupaten Supiori	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Energi dan Sumber Daya	Dinas Pertanian dan Pangan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Dinas Kebudayaan dan												
		Perkotaan Kasonaweja di Kabupaten Manberamo Raya	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas Pertanian dan Pangan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi												
		Perkotaan Dabra di Kabupaten Mamberamo Raya	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas Pertanian dan Pangan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi												
4.1.6	Pengembangan Industri Pengolahan Produk Lokal	Perkotaan Genyem di Kabupaten Jayapura	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Perindustrian; Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Provinsi		BUMN, Swasta										
		Perkotaan Airu di Kabupaten Jayapura	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Perindustrian; Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Provinsi		BUMN, Swasta										
		Perkotaan Warsa di Kabupaten Biak Numbr	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Perindustrian; Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Provinsi		BUMN, Swasta										
		Perkotaan Swandiwe di Kabupaten Biak Numbr	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Perindustrian; Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Provinsi		BUMN, Swasta										
		Perkotaan Yenburwo di Kabupaten Biak Numbr	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Perindustrian; Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Provinsi		BUMN, Swasta										
		Perkotaan Waris di Kabupaten Keerom	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Perindustrian; Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Provinsi		BUMN, Swasta										

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementrian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintah di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi Yang Membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Yang Membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	PJM 1		PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5
								1	2	3	4	5	6	7	2030-2034	2035-2039	2040-2042
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		Perkotaan Towe di Kabupaten Keerom	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Perindustrian; Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Provinsi		BUMN, Swasta										
		Perkotaan Bonggo di Kabupaten Sarmi	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Perindustrian; Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Provinsi		BUMN, Swasta										
		Perkotaan Serui di Kabupaten Kepulauan Yapen	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Perindustrian; Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Provinsi		BUMN, Swasta										
		Perkotaan Saubeba di Kabupaten Kepulauan Yapen	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Perindustrian; Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Provinsi		BUMN, Swasta										
		Perkotaan Botawa di Kabupaten Waropen	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Perindustrian; Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Provinsi		BUMN, Swasta										
		Perkotaan Wapoga di Kabupaten Waropen	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Perindustrian; Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Provinsi		BUMN, Swasta										
		Perkotaan Awaki di Kabupaten Supiori	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Perindustrian; Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Provinsi		BUMN, Swasta										
		Perkotaan Sorendiweri di Kabupaten Supiori	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Perindustrian; Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Provinsi		BUMN, Swasta										
		Perkotaan Kasonaweja di Kabupaten Mamberamo Raya	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Perindustrian; Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Provinsi		BUMN, Swasta										
		Perkotaan Dabra di Kabupaten Mamberamo Raya	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Perindustrian; Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Provinsi		BUMN, Swasta										
4.1.7	Pengembangan Industri Kreatif	Perkotaan Genyem di Kabupaten Jayapura	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Perindustrian; Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Provinsi		BUMN, Swasta										
		Perkotaan Airu di Kabupaten Jayapura	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Perindustrian; Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Provinsi		BUMN, Swasta										
		Perkotaan Warsa di Kabupaten Biak Numfor	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Perindustrian; Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Provinsi		BUMN, Swasta										
		Perkotaan Swandiwe di Kabupaten Biak Numfor	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Perindustrian; Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Provinsi		BUMN, Swasta										
		Perkotaan Yenburwo di Kabupaten Biak Numfor	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Perindustrian; Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Provinsi		BUMN, Swasta										

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementrian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintah di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi Yang Membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Yang Membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	PJM 1		PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5
								1	2	3	4	5	6	7	2030-2034	2035-2039	2040-2042
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		Perkotaan Waris di Kabupaten Keerom	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Perindustrian; Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Provinsi		BUMN, Swasta										
		Perkotaan Towe di Kabupaten Keerom	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Perindustrian; Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Provinsi		BUMN, Swasta										
		Perkotaan Bonggo di Kabupaten Sarmi	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Perindustrian; Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Provinsi		BUMN, Swasta										
		Perkotaan Serui di Kabupaten Kepulauan Yapen	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Perindustrian; Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Provinsi		BUMN, Swasta										
		Perkotaan Saubeba di Kabupaten Kepulauan Yapen	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Perindustrian; Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Provinsi		BUMN, Swasta										
		Perkotaan Botawa di Kabupaten Waropen	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Perindustrian; Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Provinsi		BUMN, Swasta										
		Perkotaan Wapoga di Kabupaten Waropen	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Perindustrian; Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Provinsi		BUMN, Swasta										
		Perkotaan Awaki di Kabupaten Supiori	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Perindustrian; Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Provinsi		BUMN, Swasta										
		Perkotaan Sorendiweri di Kabupaten Supiori	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Perindustrian; Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Provinsi		BUMN, Swasta										
		Perkotaan Kasonaweja di Kabupaten Mamberamo Raya	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Perindustrian; Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Provinsi		BUMN, Swasta										
		Perkotaan Dabra di Kabupaten Mamberamo Raya	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Perindustrian; Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Provinsi		BUMN, Swasta										
4.1.8	Pengembangan Sistem Transportasi melalui Peningkatan Aksesibilitas, Peningkatan Pelayanan dan Pemeliharaan Jalan	Perkotaan Genyem di Kabupaten Jayapura	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi												
		Perkotaan Airu di Kabupaten Jayapura	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi												
		Perkotaan Warsa di Kabupaten Biak Numfor	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi												
		Perkotaan Swandiwe di Kabupaten Biak Numfor	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi												
		Perkotaan Yenburwo di Kabupaten Biak Numfor	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi												
		Perkotaan Waris di Kabupaten Keerom	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi												

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementrian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintah di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi Yang Membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Yang Membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	PJM 1		PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5
								1	2	3	4	5	6	7	2030-2034	2035-2039	2040-2042
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		Perkotaan Towe di Kabupaten Keerom	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi												
		Perkotaan Bonggo di Kabupaten Sarmi	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi												
		Perkotaan Serui di Kabupaten Kepulauan Yapen	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi												
		Perkotaan Saubeba di Kabupaten Kepulauan Yapen	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi												
		Perkotaan Botawa di Kabupaten Waropen	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi												
		Perkotaan Wapoga di Kabupaten Waropen	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi												
		Perkotaan Awaki di Kabupaten Supiori	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi												
		Perkotaan Sorendiweri di Kabupaten Supiori	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi												
		Perkotaan Kasonaweja di Kabupaten Mamberamo Raya	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi												
		Perkotaan Dabra di Kabupaten Mamberamo Raya	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi												
4.1.9	Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pelabuhan Laut	Perkotaan Genyem di Kabupaten Jayapura	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Perhubungan	Dinas Perhubungan Provinsi												
		Perkotaan Airu di Kabupaten Jayapura	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Perhubungan	Dinas Perhubungan Provinsi												
		Perkotaan Warsa di Kabupaten Biak Numfor	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Perhubungan	Dinas Perhubungan Provinsi												
		Perkotaan Swandiwe di Kabupaten Biak Numfor	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Perhubungan	Dinas Perhubungan Provinsi												
		Perkotaan Yenburwo di Kabupaten Biak Numfor	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Perhubungan	Dinas Perhubungan Provinsi												
		Perkotaan Waris di Kabupaten Keerom	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Perhubungan	Dinas Perhubungan Provinsi												
		Perkotaan Towe di Kabupaten Keerom	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Perhubungan	Dinas Perhubungan Provinsi												
		Perkotaan Bonggo di Kabupaten Sarmi	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Perhubungan	Dinas Perhubungan Provinsi												
		Perkotaan Serui di Kabupaten Kepulauan Yapen	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Perhubungan	Dinas Perhubungan Provinsi												
		Perkotaan Saubeba di Kabupaten Kepulauan Yapen	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Perhubungan	Dinas Perhubungan Provinsi												
		Perkotaan Botawa di Kabupaten Waropen	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Perhubungan	Dinas Perhubungan Provinsi												
		Perkotaan Wapoga di Kabupaten Waropen	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Perhubungan	Dinas Perhubungan Provinsi												
		Perkotaan Awaki di Kabupaten Supiori	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Perhubungan	Dinas Perhubungan Provinsi												

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementrian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintah di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi Yang Membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Yang Membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	PJM 1		PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5
								1	2	3	4	5	6	7	2030-2034	2035-2039	2040-2042
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		Perkotaan Soreadiweri di Kabupaten Supiori	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Perhubungan	Dinas Perhubungan Provinsi												
		Perkotaan Kasonaweja di Kabupaten Mamberamo Raya	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Perhubungan	Dinas Perhubungan Provinsi												
		Perkotaan Dabra di Kabupaten Mamberamo Raya	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Perhubungan	Dinas Perhubungan Provinsi												
4.1.10	Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas bandar Udara	Perkotaan Genyem di Kabupaten Jayapura	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Perhubungan	Dinas Perhubungan Provinsi												
		Perkotaan Airu di Kabupaten Jayapura	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Perhubungan	Dinas Perhubungan Provinsi												
		Perkotaan Warsa di Kabupaten Biak Numfor	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Perhubungan	Dinas Perhubungan Provinsi												
		Perkotaan Swandiwe di Kabupaten Biak Numfor	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Perhubungan	Dinas Perhubungan Provinsi												
		Perkotaan Yenburwo di Kabupaten Biak Numfor	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Perhubungan	Dinas Perhubungan Provinsi												
		Perkotaan Waris di Kabupaten Keerom	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Perhubungan	Dinas Perhubungan Provinsi												
		Perkotaan Towe di Kabupaten Keerom	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Perhubungan	Dinas Perhubungan Provinsi												
		Perkotaan Bonggo di Kabupaten Sarmi	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Perhubungan	Dinas Perhubungan Provinsi												
		Perkotaan Serui di Kabupaten Kepulauan Yapen	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Perhubungan	Dinas Perhubungan Provinsi												
		Perkotaan Saubeba di Kabupaten Kepulauan Yapen	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Perhubungan	Dinas Perhubungan Provinsi												
		Perkotaan Botawa di Kabupaten Waropen	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Perhubungan	Dinas Perhubungan Provinsi												
		Perkotaan Wapoga di Kabupaten Waropen	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Perhubungan	Dinas Perhubungan Provinsi												
		Perkotaan Awaki di Kabupaten Supiori	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Perhubungan	Dinas Perhubungan Provinsi												
		Perkotaan Soreadiweri di Kabupaten Supiori	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Perhubungan	Dinas Perhubungan Provinsi												
		Perkotaan Kasonaweja di Kabupaten Mamberamo Raya	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Perhubungan	Dinas Perhubungan Provinsi												
		Perkotaan Dabra di Kabupaten Mamberamo Raya	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Perhubungan	Dinas Perhubungan Provinsi												
4.1.11	Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Sumber Energi	Perkotaan Genyem di Kabupaten Jayapura	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi												
		Perkotaan Airu di Kabupaten Jayapura	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi												
		Perkotaan Warsa di Kabupaten Biak Numfor	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi												
		Perkotaan Swandiwe di Kabupaten Biak Numfor	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi												

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementrian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintah di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi Yang Membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Yang Membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	PJM 1		PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5
								1	2	3	4	5	6	7	2030-2034	2035-2039	2040-2042
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		Perketaan Yenburwo di Kabupaten Biak Numbr	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi												
		Perketaan Waris di Kabupaten Keerom	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi												
		Perketaan Towe di Kabupaten Keerom	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi												
		Perketaan Bonggo di Kabupaten Sarmi	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi												
		Perketaan Serui di Kabupaten Kepulauan Yapen	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi												
		Perketaan Saubeba di Kabupaten Kepulauan Yapen	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi												
		Perketaan Botawa di Kabupaten Waropen	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi												
		Perketaan Wapoga di Kabupaten Waropen	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi												
		Perketaan Awaki di Kabupaten Supiori	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi												
		Perketaan Soreadiweri di Kabupaten Supiori	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi												
		Perketaan Kasonaweja di Kabupaten Mamberamo Raya	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi												
		Perketaan Dabra di Kabupaten Mamberamo Raya	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi												
4.2.	Program Keanekaragaman Hayati (KEHATI)																
4.2.1	Pelestarian dan Pemanfaatan Keanekaragaman Hayati																
4.2.1.1	Kajian Keanekaragaman Hayati	Perketaan Genyem di Kabupaten Jayapura	APBD Provinsi, APBD Kabupaten		Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi	Dinas Lingkungan Hidup											
		Perketaan Airu di Kabupaten Jayapura	APBD Provinsi, APBD Kabupaten		Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi	Dinas Lingkungan Hidup											
		Perketaan Warsa di Kabupaten Biak Numbr	APBD Provinsi, APBD Kabupaten		Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi	Dinas Lingkungan Hidup											
		Perketaan Swandiwe di Kabupaten Biak Numbr	APBD Provinsi, APBD Kabupaten		Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi	Dinas Lingkungan Hidup											
		Perketaan Yenburwo di Kabupaten Biak Numbr	APBD Provinsi, APBD Kabupaten		Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi	Dinas Lingkungan Hidup											
		Perketaan Waris di Kabupaten Keerom	APBD Provinsi, APBD Kabupaten		Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi	Dinas Lingkungan Hidup											
		Perketaan Towe di Kabupaten Keerom	APBD Provinsi, APBD Kabupaten		Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi	Dinas Lingkungan Hidup											
		Perketaan Bonggo di Kabupaten Sarmi	APBD Provinsi, APBD Kabupaten		Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi	Dinas Lingkungan Hidup											
		Perketaan Serui di Kabupaten Kepulauan Yapen	APBD Provinsi, APBD Kabupaten		Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi	Dinas Lingkungan Hidup											
		Perketaan Saubeba di Kabupaten Kepulauan Yapen	APBD Provinsi, APBD Kabupaten		Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi	Dinas Lingkungan Hidup											
		Perketaan Botawa di Kabupaten Waropen	APBD Provinsi, APBD Kabupaten		Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi	Dinas Lingkungan Hidup											

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementrian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintah di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi Yang Membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Yang Membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	PJM 1		PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5
								1	2	3	4	5	6	7	2030-2034	2035-2039	2040-2042
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		Perkotaan Wapoga di Kabupaten Waropen	APBD Provinsi, APBD Kabupaten		Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi	Dinas Lingkungan Hidup											
		Perkotaan Awaki di Kabupaten Supiori	APBD Provinsi, APBD Kabupaten		Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi	Dinas Lingkungan Hidup											
		Perkotaan Sorendiweri di Kabupaten Supiori	APBD Provinsi, APBD Kabupaten		Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi	Dinas Lingkungan Hidup											
		Perkotaan Kasonaweja di Kabupaten Mamberamo Raya	APBD Provinsi, APBD Kabupaten		Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi	Dinas Lingkungan Hidup											
		Perkotaan Dabra di Kabupaten Mamberamo Raya	APBD Provinsi, APBD Kabupaten		Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi	Dinas Lingkungan Hidup											
4.2.1.1	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Perkotaan Genyem di Kabupaten Jayapura	APBD Provinsi, APBD Kabupaten		Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang											
		Perkotaan Airu di Kabupaten Jayapura	APBD Provinsi, APBD Kabupaten		Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang											
		Perkotaan Warsa di Kabupaten Biak Numfor	APBD Provinsi, APBD Kabupaten		Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang											
		Perkotaan Swandiwe di Kabupaten Biak Numfor	APBD Provinsi, APBD Kabupaten		Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang											
		Perkotaan Yenburwo di Kabupaten Biak Numfor	APBD Provinsi, APBD Kabupaten		Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang											
		Perkotaan Waris di Kabupaten Keerom	APBD Provinsi, APBD Kabupaten		Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang											
		Perkotaan Towe di Kabupaten Keerom	APBD Provinsi, APBD Kabupaten		Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang											
		Perkotaan Bonggo di Kabupaten Sarmi	APBD Provinsi, APBD Kabupaten		Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang											
		Perkotaan Serui di Kabupaten Kepulauan Yapen	APBD Provinsi, APBD Kabupaten		Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang											

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementrian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintah di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi Yang Membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Yang Membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	PJM 1		PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5
								1	2	3	4	5	6	7	2030-2034	2035-2039	2040-2042
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		Perkotaan Saubeba di Kabupaten Kepulauan Yapen	APBD Provinsi, APBD Kabupaten		Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang											
		Perkotaan Botawa di Kabupaten Waropen	APBD Provinsi, APBD Kabupaten		Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang											
		Perkotaan Wapoga di Kabupaten Waropen	APBD Provinsi, APBD Kabupaten		Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang											
		Perkotaan Awaki di Kabupaten Supiori	APBD Provinsi, APBD Kabupaten		Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang											
		Perkotaan Soreadiweri di Kabupaten Supiori	APBD Provinsi, APBD Kabupaten		Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang											
		Perkotaan Kasonaweja di Kabupaten Mamberamo Raya	APBD Provinsi, APBD Kabupaten		Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang											
		Perkotaan Dabra di Kabupaten Mamberamo Raya	APBD Provinsi, APBD Kabupaten		Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang											
B	Perwujudan Sistem Jaringan Transportasi																
I	Perwujudan Sistem Jaringan Jalan																
I.1	Program Penyelenggaraan Jalan																
I.1.1	Penyelenggaraan Jalan Provinsi																
I.1.1.1	Rekonstruksi Jalan Arteri Primer	Bts. Kota Jayapura / Kab.Kerom - Arso	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Yeti - Ubrub - Yambra	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Akses Bandara Sentani (Jayapura)	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Waris - Yetti	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Jln. Kelapa Dua (Jayapura)	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Bts. Kota Jayapura - Sentani	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Arso - Waris	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Jln. Argapura (Jayapura)	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementrian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintah di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi Yang Membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Yang Membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	PJM 1		PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5
								1	2	3	4	5	6	7	2030-2034	2035-2039	2040-2042
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		Jln. Tasangkapura (Jayapura)	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Koya Kosa - Holtekamp - Skow/ Bts. PNG	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Yetti - Senggi - Mamberamo	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Abepura - Bts. Kota Jayapura / Kab.Keerom	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Jln. Raya Abepura (Abepura)	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Hamadi - Holtekamp (Jalan & Jembatan Youtefa)	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Abepura - Bts. Kota Jayapura / Kab.Jayapura	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Jln. Koti (Jayapura)	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
1.1.1.2	Rehabilitasi Jalan Arteri Primer	Bts. Kota Jayapura / Kab.Kerom - Arso	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Yeti - Ubrub - Yambra	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Akses Bandara Sentani (Jayapura)	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Waris - Yetti	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Jln. Kelapa Dua (Jayapura)	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Bts. Kota Jayapura - Sentani	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Arso - Waris	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Jln. Argapura (Jayapura)	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Jln. Tasangkapura (Jayapura)	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Koya Kosa - Holtekamp - Skow/ Bts. PNG	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Yetti - Senggi - Mamberamo	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Abepura - Bts. Kota Jayapura / Kab.Keerom	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Jln. Raya Abepura (Abepura)	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementrian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintah di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi Yang Membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Yang Membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	PJM 1		PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5
								1	2	3	4	5	6	7	2030-2034	2035-2039	2040-2042
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		Hamadi - Holtekamp (Jalan & Jembatan Youtefa)	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Abepura - Bts. Kota Jayapura / Kab.Jayapura	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Jln. Koti (Jayapura)	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
1.1.1.3	Pemeliharaan Jalan Arteri Primer	Bts. Kota Jayapura / Kab.Kerom - Arso	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Yeti - Ubrub - Yambra	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Akses Bandara Sentani (Jayapura)	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Waris - Yetti	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Jln. Kelapa Dua (Jayapura)	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Bts. Kota Jayapura - Sentani	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Arso - Waris	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Jln. Argapura (Jayapura)	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Jln. Tasangkapura (Jayapura)	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Koya Kosa - Holtekamp - Skow/ Bts. PNG	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Yetti - Senggi - Mamberamo	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Abepura - Bts. Kota Jayapura / Kab.Keerom	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Jln. Raya Abepura (Abepura)	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Hamadi - Holtekamp (Jalan & Jembatan Youtefa)	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Abepura - Bts. Kota Jayapura / Kab.Jayapura	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Jln. Koti (Jayapura)	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
1.1.1.4	Pembangunan Jalan Arteri	Akses Pelabuhan Mokmer (Kab. Biak Numfor)	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementrian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintah di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi Yang Membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Yang Membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	PJM 1		PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5
								1	2	3	4	5	6	7	2030-2034	2035-2039	2040-2042
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		Akses Pelabuhan Penyeberangan Sawai (Kab. Membramo Raya)	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Pelabuhan Waren - Pelabuhan Penyeberangan Waren (Kab. Waropen)	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
1.1.1.5	Rekonstruksi Jalan Kolektor Primer 1	Jalan Yafdaz (Biak)	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Bonggo - Betaf - Sarmi	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Menawi - Saubeba - Yobi	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Nimbotong - Bonggo	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Warumbaim - Nimbotong	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Adoki - Samber (Kp. Baru)	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Akses Pelabuhan Biak (Biak)	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Jln. Sorido Raya (Biak)	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Biak - Adoki	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Bongkrang - Depapre (Akses Pelabuhan Depapre)	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Jln. Mangga (Serui)	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Jln. Kartika (Serui)	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Jln. Yos Sudarso (Serui)	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Jln. Ahmad Yani (Biak)	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Jln. Imam Bonjol (Biak)	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Jalan Akses Pelabuhan Sarmi (Kab. Sarmi)	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Sarmi - Arbais	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Sentani - Bongkrang - Warumbaim	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementrian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintah di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi Yang Membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Yang Membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	PJM 1		PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5
								1	2	3	4	5	6	7	2030-2034	2035-2039	2040-2042
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		Jln. Sisingamangaraja (Biak)	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Jalan Yos Sudarso (Biak)	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Bts. Kota Serui - Menawi	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Jln. Ke Menawi (Serui)	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Biak - Junction - Korem	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Jln. Frans Kaisepo (Serui)	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Jln. Moh. Yamin (Biak)	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
1.1.1.6	Rekonstruksi Jalan Kolektor Primer 2 dan 3	Jln. Diponegoro	APBD Provinsi		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi												
		Jln. Waena - Arso V	APBD Provinsi		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi												
		Jln. Warumbaim - Berap - Demta	APBD Provinsi		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi												
		Jln. Mariadei	APBD Provinsi		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi												
		Jln. Samratulangi - Angkasa - Base-G - Dok II	APBD Provinsi		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi												
		Jln. Arso XIV - Sawia - Kwarja	APBD Provinsi		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi												
		Jln. Sewan - Petam	APBD Provinsi		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi												
		Jln. Taja - SP V - Kwarja	APBD Provinsi		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi												
		Jln. Ardipura	APBD Provinsi		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi												
		Jln. Burmeso - Eri	APBD Provinsi		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi												
		Jln. Arah ke Adibai	APBD Provinsi		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi												
		Jln. Hamadi - Entrop	APBD Provinsi		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi												
		Jln. Ansus - Wooi/Natabui	APBD Provinsi		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi												
		Jln. Vihara - Tanah Hitam	APBD Provinsi		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi												

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementrian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintah di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi Yang Membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Yang Membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	PJM 1		PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5
								1	2	3	4	5	6	7	2030-2034	2035-2039	2040-2042
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		Ring Road Jayapura	APBD Provinsi		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi												
		Jln. Wardo - Duber	APBD Provinsi		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi												
		Jln. Nusa Tenggara	APBD Provinsi		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi												
		Jln. RSUD Dok II	APBD Provinsi		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi												
		Jln. Kuansu - Besum - Genyem	APBD Provinsi		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi												
		Jln. Kendali - Komba	APBD Provinsi		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi												
		Jln. Serui - Kamanap (Akses Masuk Bandara)	APBD Provinsi		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi												
		Jln. Pattimura	APBD Provinsi		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi												
		Jln. Kamboja	APBD Provinsi		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi												
		Jln. Junction - Wardo	APBD Provinsi		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi												
		Jln. Raya Bosnik	APBD Provinsi		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi												
		Jln. Biak - Adibai - Marau/Bosnik	APBD Provinsi		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi												
		Jln. Arso XIV - Simpang Bts Kota Jayapura/Kab. Keerom	APBD Provinsi		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi												
		Simpang Usku Kaisenar - Terpones	APBD Provinsi		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi												
		Jln. M. Yamin	APBD Provinsi		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi												
1.1.1.7	Rehabilitasi Jalan Kolektor Primer I	Jalan Yafdaz (Biak)	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Bonggo - Betaf - Sarmi	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Menawi - Saubeba - Yobi	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Nimbotong - Bonggo	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Warumbaim - Nimbotong	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementerian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintah di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi Yang Membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Yang Membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	PJM 1		PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5
								1	2	3	4	5	6	7	2030-2034	2035-2039	2040-2042
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		Adoki - Samber (Kp. Baru)	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Akses Pelabuhan Biak (Biak)	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Jln. Sorido Raya (Biak)	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Biak - Adoki	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Bongkrang - Depapre (Akses Pelabuhan Depapre)	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Jln. Mangga (Serui)	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Jln. Kartika (Serui)	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Jln. Yos Sudarso (Serui)	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Jln. Ahmad Yani (Biak)	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Jln. Imam Bonjol (Biak)	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Jalan Akses Pelabuhan Sarmi (Kab. Sarmi)	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Sarmi - Arbais	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Sentani - Bongkrang - Warumbaim	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Jln. Sisingamangaraja (Biak)	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Jalan Yos Sudarso (Biak)	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Bts. Kota Serui - Menawi	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Jln. Ke Menawi (Serui)	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Biak - Junction - Korem	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Jln. Frans Kaisepo (Serui)	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Jln. Moh. Yamin (Biak)	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
1.1.1.8	Rehabilitasi Jalan Kolektor Primer 2 dan 3	Jln. Ansus - Wooi/Natabui	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi												

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementrian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintah di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi Yang Membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Yang Membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	PJM 1		PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5
								1	2	3	4	5	6	7	2030-2034	2035-2039	2040-2042
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		Jln. Arah ke Adibai	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi												
		Jln. Ardipura	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi												
		Jln. Arso XIV - Sawia - Kwarja	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi												
		Jln. Arso XIV - Simpang Bts Kota Jayapura/Kab. Keerom	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi												
		Jln. Biak - Adibai - Manu/Bosnik	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi												
		Jln. Burmeso - Eri	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi												
		Jln. Diponegoro	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi												
		Jln. Hamadi - Entrop	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi												
		Jln. Junction - Wardo	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi												
		Jln. Kamboja	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi												
		Jln. Kuansu - Besum - Genyem	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi												
		Jln. M. Yamin	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi												
		Jln. Mariadei	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi												
		Jln. Mendali - Komba	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi												
		Jln. Nusa Tenggara	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi												
		Jln. Pattimura	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi												
		Jln. Raya Bosnik	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi												
		Jln. RSUD Dok II	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi												
		Jln. Samratulangi - Angkasa - Base-G - Dok I	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi												
		Jln. Serui - Kamanap (Akses Masuk Bandara)	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi												

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementrian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintah di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi Yang Membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Yang Membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	PJM 1		PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5
								1	2	3	4	5	6	7	2030-2034	2035-2039	2040-2042
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		Jln. Sewan - Petam	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi												
		Jln. Taja - SP V - Kwarja	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi												
		Jln. Vihara - Tanah Hitam	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi												
		Jln. Waena - Arso V	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi												
		Jln. Wardo - Duber	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi												
		Jln. Warumbaim - Berap - Demta	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi												
		Ring Road Jayapura	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi												
		Simpang Usku Kaisnar - Terpones	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi												
1.1.1.9	Pemeliharaan Jalan Kolektor Primer 1	Jalan Yafdaz (Biak)	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Bonggo - Betaf - Sarmi	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Menawi - Saubeba - Yobi	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Nimbotong - Bonggo	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Warumbaim - Nimbotong	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Adoki - Samber (Kp. Baru)	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Akses Pelabuhan Biak (Biak)	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Jln. Sorido Raya (Biak)	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Biak - Adoki	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Bongrang - Depapre (Akses Pelabuhan Depapre)	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Jln. Mangga (Serui)	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Jln. kartika (Serui)	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Jln. Yos Sudarso (Serui)	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementrian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintah di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi Yang Membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Yang Membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	PJM 1		PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5
								1	2	3	4	5	6	7	2030-2034	2035-2039	2040-2042
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		Jln. Ahmad Yani (Biak)	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Jln. Imam Bonjol (Biak)	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Jalan Akses Pelabuhan Sarmi (Kab. Sarmi)	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Sarmi - Arbais	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Sentani - Bongkrang - Warumbaim	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Jln. Sisingamangaraja (Biak)	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Jalan Yos Sudarso (Biak)	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Bts. Kota Serui - Menawi	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Jln. Ke Menawi (Serui)	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Biak - Junction - Korem	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Jln. Frans Kaisepo (Serui)	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Jln. Moh. Yamin (Biak)	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
1.1.1.10	Pemeliharaan Jalan Kolektor Primer 2 dan 3	Jln. Ansus - Wooi/Natabui	APBD Provinsi		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi												
		Jln. Arah ke Adibai	APBD Provinsi		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi												
		Jln. Ardipura	APBD Provinsi		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi												
		Jln. Arso XIV - Sawia - Kwarja	APBD Provinsi		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi												
		Jln. Arso XIV - Simpang Bts Kota Jayapura/Kab. Keerom	APBD Provinsi		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi												
		Jln. Biak - Adibai - Marau/Bosnik	APBD Provinsi		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi												
		Jln. Burmeso - Eri	APBD Provinsi		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi												
		Jln. Diponegoro	APBD Provinsi		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi												

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementrian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintah di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi Yang Membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Yang Membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	PJM 1		PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5
								1	2	3	4	5	6	7	2030-2034	2035-2039	2040-2042
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		Jln. Hamadi - Entrop	APBD Provinsi		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi												
		Jln. Junction - Wardo	APBD Provinsi		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi												
		Jln. Kamboja	APBD Provinsi		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi												
		Jln. Kuansu - Besum - Genyem	APBD Provinsi		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi												
		Jln. M. Yamin	APBD Provinsi		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi												
		Jln. Mariadei	APBD Provinsi		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi												
		Jln. Mendali - Komba	APBD Provinsi		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi												
		Jln. Nusa Tenggara	APBD Provinsi		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi												
		Jln. Pattimura	APBD Provinsi		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi												
		Jln. Raya Bosnik	APBD Provinsi		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi												
		Jln. RSUD Dok II	APBD Provinsi		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi												
		Jln. Samratulangi - Angkasa - Base-G - Dok II	APBD Provinsi		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi												
		Jln. Serui - Kamanap (Akses Masuk Bandara)	APBD Provinsi		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi												
		Jln. Sewan - Petam	APBD Provinsi		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi												
		Jln. Taja - SP V - Kwarja	APBD Provinsi		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi												
		Jln. Vihara - Tanah Hitam	APBD Provinsi		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi												
		Jln. Waena - Arso V	APBD Provinsi		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi												
		Jln. Wardo - Duber	APBD Provinsi		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi												
		Jln. Warumbaim - Berap - Demta	APBD Provinsi		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi												
		Ring Road Jayapura	APBD Provinsi		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi												
		Simpang Usku Kaisenar - Terpones	APBD Provinsi		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi												

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementrian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintah di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi Yang Membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Yang Membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	PJM 1		PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5
								1	2	3	4	5	6	7	2030-2034	2035-2039	2040-2042
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
1.1.1.11	Pengembangan Eksisting Jalan Kolektor 2 dan 3	Akses Pelabuhan Perikanan Fandoi	APBD Provinsi		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi												
		Akses Pelabuhan Perikanan Hamadi	APBD Provinsi		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi												
		Jln. Alternatif Walikota	APBD Provinsi		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi												
		Jln. Ambroben - Ibdisub - Efefbo	APBD Provinsi		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi												
		Jln. Arso V - Arso XIV	APBD Provinsi		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi												
		Jln. Berap - Nimbotong - Lereh (Pertigaan Yetti Senggi Mamberamo)	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi												
		Jln. Berap - Nimbotong - Lereh (Pertigaan Yetti Senggi Mamberamo)	APBD Provinsi		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi												
		Jln. Botawa - Koweda - Barapasi	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi												
		Jln. Botawa - Koweda - Barapasi	APBD Provinsi		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi												
		Jln. Botawa - Sumiangga - Wapoga Atas	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi												
		Jln. Botawa - Sumiangga - Wapoga Atas	APBD Provinsi		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi												
		Jln. Burmeso - Gesa - Barapasi	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi												
		Jln. Burmeso - Gesa - Barapasi	APBD Provinsi		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi												
		Jln. Ibub - Sawoy - Yanbra - Soaib	APBD Provinsi		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi												
		Jln. Inggerus - Spoiri	APBD Provinsi		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi												
		Jln. Kampwolker - Buper - Telaga Kia	APBD Provinsi		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi												
		Jln. Lingkar Pulau Numfor	APBD Provinsi		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi												
		Jln. Taja - Omon	APBD Provinsi		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi												
		Jln. Takar (Vinyabor) - Ebram	APBD Provinsi		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi												
		Jln. Terpones - Simpang Towehitam Oksibil	APBD Provinsi		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi												

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementrian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintah di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi Yang Membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Yang Membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	PJM 1		PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5
								1	2	3	4	5	6	7	2030-2034	2035-2039	2040-2042
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		Jln. Yadauw - Sebum	APBD Provinsi		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi												
		Jln. Yapen Utara - Windesi	APBD Provinsi		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi												
		Simpang Arso XIV Kwanja - Simpang Senggi	APBD Provinsi		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi												
		Simpang Kenari - Lingkar Danau Bira	APBD Provinsi		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi												
		Simpang Skouw - Mosso - Bts. Kab. Keerom	APBD Provinsi		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi												
		Jln. Berap - Nimbotong - Lereh (Pertigaan Yetti Senggi Mamberamo)	APBD Provinsi		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi												
		Jln. Biak - Bosnik	APBD Provinsi		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi												
		Jln. Biak - Bosnik	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi												
		Jln. Doubo - Sorendeweri - Wafor	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi												
		Jln. Kemiri - Depapre (Akses Masuk Pelabuhan)	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi												
		Jln. Korem - Doubo	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi												
		Jln. Menawi - Jembatan Wanampompi	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi												
		Jln. Sumberbaba - Dawai	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi												
		Jln. Waibron - Depapre (Akses Masuk Pelabuhan)	APBD Provinsi		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi												
		Jln. Waren - Botawa	APBD Provinsi		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi												
1.1.1.12	Pembangunan Jalan Kolektor Primer 1	Akses PPKT Pulau Bras	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Barapasi - SP.3 Gesa - Kasonaweja	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Barapasi - Sugapa	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Botawa - Kali Baru - Barapasi	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Botawa - Pelabuhan Waren (Kab. Waropen)	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementrian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintah di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi Yang Membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Yang Membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	PJM 1		PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5
								1	2	3	4	5	6	7	2030-2034	2035-2039	2040-2042
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		Kampung Ruja - Benawa	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Kasonaweja - Arbais	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Legari - Botawa	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Lingkar Supiori	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Mamberamo - Kampung Ruja (Bts Kab. Mamberamo Tengah/ Yalimo)	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Nimbotong - Taja - Lereh - Mamberamo	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		PPKT Pulau Bepondi	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		PPKT Pulau Liki	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Yambra - Towe Hitam - Batom	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Seru - Pelabuhan Dawai (Kab. Yapen)	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
1.1.1.13	Pembangunan Jalan Kolektor Primer 2 dan 3	Akses Pelabuhan Burmeso/Logpond	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi												
		Bts. Kota Jayapura - Trans Woor	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi												
		Jln. Angkasa - Tamaja	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi												
		Jln. Eri - Sikari	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi												
		Jln. Lereh - Pagai	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi												
		Jln. Natabui - Karawi	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi												
		Jln. Terpones - Simpang Towehitam Oksibil	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi												
		Jln. Towehitam - Bias (Perbatasan Papua Pegunungan)	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi												
		Jln. Yadauw - Sebum	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi												
		Simpang Eri Sikari - Kordesi	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi												

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementrian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintah di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi Yang Membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Yang Membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	PJM 1		PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5
								1	2	3	4	5	6	7	2030-2034	2035-2039	2040-2042
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		Jln. Tamaja - Kasonaweja - Bumeso	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi												
		Jln. Tamaja - Kasonaweja - Bumeso	APBD		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi												
1.2	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)																
1.2.1	Pengelolaan Terminal Penumpang dan Barang																
1.2.1.1	Pengelolaan Terminal																
	a. Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal Tipe A	Terminal Entrop di Kota Jayapura	APBN/APBD Provinsi	Kementerian Perhubungan	Dinas Perhubungan												
	b. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe A (fasilitas utama dan pendukung)	Terminal Entrop di Kota Jayapura	APBN/APBD Provinsi	Kementerian Perhubungan	Dinas Perhubungan												
1.2.1.2	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B																
	a. Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal Tipe B	Terminal Heram di Kota Jayapura	APBD Provinsi		Dinas Perhubungan												
		Terminal Sentani di Kabupaten Jayapura	APBD Provinsi		Dinas Perhubungan												
		Terminal Arso di Kabupaten Keerom	APBD Provinsi		Dinas Perhubungan												
	b. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (fasilitas utama dan pendukung)	Terminal Heram di Kota Jayapura	APBD Provinsi		Dinas Perhubungan												
		Terminal Sentani di Kabupaten Jayapura	APBD Provinsi		Dinas Perhubungan												
		Terminal Arso di Kabupaten Keerom	APBD Provinsi		Dinas Perhubungan												
	c. Pembangunan Terminal Tipe B	Terminal Sarmi di Kabupaten Sarmi	APBD Provinsi		Dinas Perhubungan												
		Terminal Barudi di Kabupaten Pegunungan Bintang	APBD Provinsi		Dinas Perhubungan												
		Terminal Bumeso di Kabupaten Mamberamo Raya	APBD Provinsi		Dinas Perhubungan												
		Terminal Botawa di Kabupaten Waropen	APBD Provinsi		Dinas Perhubungan												
1.2.1.3	Pengelolaan Terminal Barang																
	Pembangunan Gedung Terminal dan Sarana dan	Terminal Barang Perbatasan Skouw di Kota Jayapura	APBD Provinsi		Dinas Perhubungan												
1.2.2	Pengelolaan Jembatan																
1.2.2.1	Pemeliharaan dan Pengelolaan Jembatan	Jembatan Simpang Usku Kaisenar - Terpones III	APBD Provinsi		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi												
		Jembatan Simpang Usku Kaisenar - Terpones II	APBD Provinsi		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi												
		Jembatan Simpang Usku Kaisenar - Terpones I	APBD Provinsi		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi												
		Jembatan Nawa VI	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Jembatan Nawa VIII	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Jembatan Nawa IX	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Jembatan Nawa X	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementrian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintah di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi Yang Membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Yang Membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	PJM 1		PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5
								1	2	3	4	5	6	7	2030-2034	2035-2039	2040-2042
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		Jembatan Nawa V	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Jembatan Nawa XI	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Jembatan Jourin	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Jembatan Nawa VII	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Jembatan Nawa III	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Jembatan Nawa XII	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Jembatan Sinta XXII	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Jembatan Nawa XIII	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Jembatan Nawa II	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Jembatan Nawa I	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Jembatan Nawa XIV	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Jembatan Nawa XV	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Jembatan Nawa	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Jembatan Sinta XXI	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Jembatan Box 1 Nawa XV	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Jembatan Sinta XXIII	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Jembatan Muaranawa I	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Jembatan Sinta XXIV (Kayu Sinta Xxiii)	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Jembatan Rangka Baja Sinta XXII	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Jembatan Sinta XXIV	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Jembatan Sinta XX	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementrian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintah di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi Yang Membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Yang Membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	PJM 1		PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5
								1	2	3	4	5	6	7	2030-2034	2035-2039	2040-2042
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		Jembatan Box 3 Sinta XXII	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Jembatan Muaranawa II	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Jembatan Sinta XIX	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Jembatan Muaranawa III	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Jembatan Sinta XVIII	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Jembatan Aple	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Jembatan Muaranawa IV	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Jembatan Sinta XVI	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Jembatan Box 1 Muaranawa IV	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Jembatan Muaranawa V	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Jembatan Sinta XV	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Jembatan Muaranawa VI	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Jembatan Sinta XIV	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Jembatan Kayu 1 Muaranawa VI	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Jembatan Sinta XIII	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Jembatan Sinta XII	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Jembatan Muaranawa VII	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Jembatan Sinta XI	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Jembatan Box 1 Sinta X	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Jembatan Sinta X-A	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Jembatan Muaranawa VIII	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementrian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintah di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi Yang Membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Yang Membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	PJM 1		PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5
								1	2	3	4	5	6	7	2030-	2035-	2040-
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2034	2039	2042
		Jembatan Sinta X	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Jembatan Meteor	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Jembatan Sinta IX	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Jembatan Matae	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Jembatan Andreas CS 2	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Jembatan Sinta VII	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Jembatan Sinta VII	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Jembatan Sinta VI	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Jembatan Sinta V	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Jembatan Sinta IV	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Jembatan Andreas CS 1	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Jembatan Sinta III	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Jembatan Andreas	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Jembatan Sinta II	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Jembatan Siberi CS 10	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Jembatan Matae CS 1	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Jembatan Apiaro	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Jembatan Siberi CS 7	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Jembatan Siberi CS 9	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Jembatan Siberi CS 8	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Jembatan Siberi CS 6	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementrian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintah di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi Yang Membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Yang Membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	PJM 1		PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5
								1	2	3	4	5	6	7	2030-2034	2035-2039	2040-2042
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		Jembatan Siberi CS 5	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Jembatan Airu 4	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Jembatan Yeti - Ubrub - Yambra III	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Jembatan Airu 7	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Jembatan Kayu I Apiaro	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Jembatan Airu 5	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Jembatan Airu 3	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Jembatan Box Culvert 265+370	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Jembatan Box Culvert 266+960	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Jembatan Airu 2	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Jembatan Airu 1	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Jembatan Airu 6	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Jembatan Box Culvert 266+530	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Jembatan Box Culvert 266+670	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Jembatan Airu 9	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Jembatan Sinta I	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Jembatan Apiaro CS 1	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Jembatan Airu 8	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Jembatan Siberi	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Jembatan Siberi CS 4	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Jembatan Siberi CS 1	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementrian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintah di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi Yang Membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Yang Membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	PJM 1		PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5
								1	2	3	4	5	6	7	2030-2034	2035-2039	2040-2042
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		Jembatan Apiaro CS 2	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Jembatan Siberi CS 3	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Jembatan Siberi CS 2	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Jembatan Latape CS 3	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Jembatan Latape CS 4	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Jembatan Latape CS 5	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Jembatan Latape CS 2	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Jembatan Latape CS 6	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Jembatan Apiaro CS 3	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Jembatan Latape	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Jembatan Latape CS 1	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Jembatan Latape CS 7	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Jembatan Latape CS 15	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Jembatan Latape CS 8	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Jembatan Latape CS 9	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Jembatan Kayu 1 Latape CS 14	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Jembatan Latape CS 14	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Jembatan Latape CS 13	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Jembatan Lintasan Basan Latape CS 12	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Jembatan Latape CS 11	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Jembatan Latape CS 12	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementrian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintah di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi Yang Membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Yang Membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	PJM 1		PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5
								1	2	3	4	5	6	7	2030-	2035-	2040-
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2034	2039	2042
		Jembatan Latape CS 10	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Jembatan Box 2 Usku XI	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Jembatan Box 1 Usku XI	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Jembatan Usku XI	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Jembatan Usku X	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Jembatan Box 1 Usku VIII	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Jembatan Usku IX	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Jembatan Usku VIII	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Jembatan Usku VII	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Jembatan Usku VI	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Jembatan Usku V	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Jembatan Namla	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Jembatan Mafi	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Jembatan Namla I	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Jembatan Box 3 Namla II	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Jembatan Namla II	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Jembatan Box 1 Namla II	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Jembatan Box 2 Namla II	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Jembatan Usku IV	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Jembatan Usku III	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Jembatan Namla III	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementrian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintah di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi Yang Membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Yang Membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	PJM 1		PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5
								1	2	3	4	5	6	7	2030-2034	2035-2039	2040-2042
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		Jembatan Usku II	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Jembatan Usku I	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Jembatan Keerom XII	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Jembatan Namla IV	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Jembatan Tekay	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Jembatan Gembo	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Jembatan Usku	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Jembatan Keerom X	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Jembatan Keerom IX	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Jembatan Web 2	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Jembatan Gorong - Gorong Kali Nee	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Jembatan Box 1 Kali Nee	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Jembatan Kerom VI	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Jembatan Kali Ondu	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Jembatan Kali Muu	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Jembatan Box 5 Senggi	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Jembatan Yeti - Ubrub - Yambra II	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Jembatan Box 4 Senggi	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Jembatan Box 3 Senggi	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Jembatan Box 2 Senggi	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Jembatan Box 1 Senggi	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementrian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintah di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi Yang Membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Yang Membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	PJM 1		PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5
								1	2	3	4	5	6	7	2030-2034	2035-2039	2040-2042
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		Jembatan Keerom	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Jembatan Simpang Arso XIV Kwarja - Simpang Senggi III	APBD Provinsi		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi												
		Jembatan Kali Pis I	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Jembatan Kali Pis	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Jembatan Yeti - Ubrub - Yambra I	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Jembatan Boompay XIII	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Jembatan Box 3 Boompay XII	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Jembatan Box 2 Boompay XII	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Jembatan Box 1 Boompay XII	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Jembatan Boompay XII	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Jembatan Box 2 Boompay XI	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Jembatan Box 1 Boompay XI	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Jembatan Boompay XI	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Jembatan Borobudur	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Jembatan Box 1 Boompay IX	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Jembatan Boompay IX	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Jembatan Simpang Arso XIV Kwarja - Simpang Senggi I	APBD Provinsi		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi												
		Jembatan Boompay VIII	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Jembatan Boompay VII	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Jembatan Boompay VI	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Jembatan Box 1 Boompay V	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementrian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintah di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi Yang Membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Yang Membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	PJM 1		PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5
								1	2	3	4	5	6	7	2030-2034	2035-2039	2040-2042
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		Jembatan Boompay V	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Jembatan Box 1 Boompay IV	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Jembatan Boompay IV	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Jembatan Box 1 Boompay	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Jembatan Boompay I	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Jembatan Box 1 Boompay I	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Jembatan Box 2 Boompay III	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Jembatan Box 1 Boompay III	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Jembatan Boompay III	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Jembatan Boompay	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Jembatan Boompay II	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Jembatan Box 1 Moo V	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Jembatan Moo V	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Jembatan Box 2 Moo IV	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Jembatan Box 1 Moo IV	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Jembatan Moo IV	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Jembatan Moo III	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Jembatan Moo II	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Jembatan Moo I	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Jembatan Box 1 Moo	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Jembatan Waris - Yetti	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementrian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintah di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi Yang Membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Yang Membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	PJM 1		PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5
								1	2	3	4	5	6	7	2030-2034	2035-2039	2040-2042
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		Jembatan Arso - Waris V	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Jembatan Arso - Waris IV	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Jembatan Arso - Waris III	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Jembatan Arso - Waris II	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Jembatan Berap - Nimbotong - Lereh (Pertigaan Yetti Senggi Manberamo) VIII	APBD Provinsi		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi												
		Jembatan Berap - Nimbotong - Lereh (Pertigaan Yetti Senggi Manberamo) VII	APBD Provinsi		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi												
		Jembatan Arso - Waris I	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Jembatan Taja - SP V - Kwarja VII	APBD Provinsi		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi												
		Jembatan Bts. Kota Jayapura - Trans Woor II	APBD Provinsi		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi												
		Jembatan Bts. Kota Jayapura - Trans Woor I	APBD Provinsi		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi												
		Jembatan Taja - SP V - Kwarja VI	APBD Provinsi		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi												
		Jembatan Bts. Kota Jayapura - Trans Woor III	APBD Provinsi		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi												
		Jembatan Bts. Kota Jayapura - Trans Woor IV	APBD Provinsi		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi												
		Jembatan Taja - SP V - Kwarja V	APBD Provinsi		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi												
		Jembatan Taja - SP V - Kwarja IV	APBD Provinsi		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi												
		Jembatan Arso V - Arso XIV	APBD Provinsi		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi												
		Jembatan Taja - SP V - Kwarja III	APBD Provinsi		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi												
		Jembatan Berap - Nimbotong - Lereh (Pertigaan Yetti Senggi Manberamo) VI	APBD Provinsi		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi												
		Jembatan Taja - SP V - Kwarja II	APBD Provinsi		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi												

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementrian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintah di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi Yang Membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Yang Membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	PJM 1		PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5
								1	2	3	4	5	6	7	2030-	2035-	2040-
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2034	2039	2042
		Jembatan Inggerus-Spoiri III	APBD Provinsi		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi												
		Jembatan Taja - SP V - Kwarja I	APBD Provinsi		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi												
		Jembatan Waena - Arso V I	APBD Provinsi		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi												
		Jembatan Berap - Nimbotong - Lereh (Pertigaan Yetti Senggi Mamberamo) V	APBD Provinsi		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi												
		Jembatan Inggerus-Spoiri II	APBD Provinsi		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi												
		Jembatan Abepura - Bts. Kota Jayapura / Kab.Keerom	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Jembatan Inggerus-Spoiri I	APBD Provinsi		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi												
		Jembatan Waena - Arso V II	APBD Provinsi		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi												
		Jembatan Berap - Nimbotong - Lereh (Pertigaan Yetti Senggi Mamberamo) IV	APBD Provinsi		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi												
		Jembatan Simpang Skouw - Mosso - Bts. Kab. Keerom	APBD Provinsi		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi												
		Jembatan Burneso - Eri III	APBD Provinsi		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi												
		Jembatan Koya Kosa - Holtekamp - Skow/ Bts. PNG II	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Jembatan Koya Kosa - Holtekamp - Skow/ Bts. PNG I	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Jembatan Vihara - Tanah Hitam	APBD Provinsi		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi												
		Jembatan Kuansu - Besum - Genyem II	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Jembatan Raya Abepura (Abepura)	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Jembatan Abepura - Bts. Kota Jayapura / Kab.Jayapura	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Jembatan Youtefa	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Jembatan Nimbotong - Bonggo III	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementrian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintah di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi Yang Membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Yang Membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	PJM 1		PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5
								1	2	3	4	5	6	7	2030-2034	2035-2039	2040-2042
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		Jembatan Tobati - Holtekamp	APBD Provinsi		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi												
		Jembatan Kuansu - Besum - Genyem I	APBD Provinsi		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi												
		Jembatan Bts. Kota Jayapura - Sentani I	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Jembatan Berap - Nimbotong - Lereh (Pertigaan Yetti Senggi Mamberamo) III	APBD Provinsi		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi												
		Jembatan Kampwolker - Buper - Telaga Ria	APBD Provinsi		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi												
		Jembatan Nendali - Komba	APBD Provinsi		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi												
		Jembatan Entrop	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Jembatan Sentani I A	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Jembatan Nimbotong - Bonggo II	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Jembatan Bts. Kota Jayapura - Sentani II	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Jembatan Bts. Kota Jayapura - Sentani III	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Jembatan Nimbotong - Bonggo I	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Jembatan Sentani - Bongkrang - Warumbaim II	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Jembatan Sentani - Bongkrang - Warumbaim I	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Jembatan Warumbaim - Nimbotong	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Jembatan Burmeso - Eri II	APBD Provinsi		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi												
		Jembatan Nimbotong - Bonggo IV	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Jembatan Sentani - Bongkrang - Warumbaim III	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Jembatan Samratulangi - Angkasa - Base-G - Dok II I	APBD Provinsi		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi												
		Jembatan Kemiri - Depapre (Akses Masuk Pelatuhan) I	APBD Provinsi		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi												

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementrian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintah di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi Yang Membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Yang Membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	PJM 1		PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5
								1	2	3	4	5	6	7	2030-	2035-	2040-
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2034	2039	2042
		Jembatan Berap - Nimbotong - Lerch (Pertigaan Yetti Senggi Mamberamo) II	APBD Provinsi		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi												
		Jembatan Samratulangi - Angkasa - Base-G - Dok II II	APBD Provinsi		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi												
		Jembatan Kemiri - Depapre (Akses Masuk Pelabuhan) II	APBD Provinsi		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi												
		Jembatan Kemiri - Depapre (Akses Masuk Pelabuhan) IV	APBD Provinsi		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi												
		Jembatan Kemiri - Depapre (Akses Masuk Pelabuhan) III	APBD Provinsi		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi												
		Jembatan Samratulangi - Angkasa - Base-G - Dok II III	APBD Provinsi		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi												
		Jembatan Kemiri - Depapre (Akses Masuk Pelabuhan) V	APBD Provinsi		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi												
		Jembatan Nimbotong - Bonggo VI	APBD Provinsi		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi												
		Jembatan Samratulangi - Angkasa - Base-G - Dok II IV	APBD Provinsi		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi												
		Jembatan Berap - Nimbotong - Lerch (Pertigaan Yetti Senggi Mamberamo) I	APBD Provinsi		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi												
		Jembatan Kemiri - Depapre (Akses Masuk Pelabuhan) VI	APBD Provinsi		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi												
		Jembatan Nimbotong - Bonggo V	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Jembatan Waibron - Depapre (Akses Masuk Pelabuhan)	APBD Provinsi		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi												
		Jembatan Nimbotong - Bonggo VII	APBD Provinsi		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi												
		Jembatan Botawa - Sumangga - Wapoga Atas II	APBD Provinsi		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi												
		Jembatan Simpang Kenari - Lingkar Danau Bira	APBD Provinsi		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi												
		Jembatan Nimbotong - Bonggo VIII	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Jembatan Nimbotong - Bonggo IX	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Jembatan Nimbotong - Bonggo X	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementrian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintah di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi Yang Membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Yang Membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	PJM 1		PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5
								1	2	3	4	5	6	7	2030-2034	2035-2039	2040-2042
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		Jembatan Burmeso - Eri I	APBD Provinsi		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi												
		Jembatan Botawa - Kowela - Barapasi IV	APBD Provinsi		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi												
		Jembatan Burmeso - Gesa - Barapasi II	APBD Provinsi		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi												
		Jembatan Burmeso - Gesa - Barapasi VI	APBD Provinsi		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi												
		Jembatan Bonggo - Betaf - Sarmi I	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Jembatan Waren - Botawa	APBD Provinsi		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi												
		Jembatan Bonggo - Betaf - Sarmi II	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Jembatan Bonggo - Betaf - Sarmi III	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Jembatan Bonggo - Betaf - Sarmi IV	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Jembatan Takar (Vinyabor) - Ebram I	APBD Provinsi		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi												
		Jembatan Takar (Vinyabor) - Ebram III	APBD Provinsi		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi												
		Jembatan Bonggo - Betaf - Sarmi V	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Jembatan Bonggo - Betaf - Sarmi VI	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Jembatan Bonggo - Betaf - Sarmi VII	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Jembatan Bonggo - Betaf - Sarmi VIII	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Jembatan Bonggo - Betaf - Sarmi XI	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Jembatan Bonggo - Betaf - Sarmi IX	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Jembatan Bonggo - Betaf - Sarmi X	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Jembatan Bonggo - Betaf - Sarmi XII	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Jembatan Bonggo - Betaf - Sarmi XIII	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Jembatan Serui - Kamanap (Akses Masuk Bandara) I	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementrian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintah di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi Yang Membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Yang Membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	PJM 1		PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5
								1	2	3	4	5	6	7	2030-2034	2035-2039	2040-2042
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		Jembatan Ke Menawi (Serui)	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Jembatan Sarmi - Arbais I	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Jembatan Menawi - Jembatan Wanampompi II	APBD Provinsi		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi												
		Jembatan Serui - Kamanap (Akses Masuk Bandara) II	APBD Provinsi		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi												
		Jembatan Serui - Pelabuhan Dawai (Kab. Yapen) I	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Jembatan Bts. Kota Serui - Menawi	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Jembatan Serui - Pelabuhan Dawai (Kab. Yapen) II	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Jembatan Menawi - Jembatan Wanampompi I	APBD Provinsi		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi												
		Jembatan Serui - Kamanap (Akses Masuk Bandara) III	APBD Provinsi		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi												
		Jembatan Sarmi - Arbais II	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Jembatan Sarmi - Arbais III	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Jembatan Serui - Kamanap (Akses Masuk Bandara) IV	APBD Provinsi		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi												
		Jembatan Sumberbaba - Dawai	APBD Provinsi		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi												
		Jembatan Menawi - Saubeba - Yobi I	APBD Provinsi		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi												
		Jembatan Sarmi - Arbais IV	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Jembatan Sarmi - Arbais V	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Jembatan Sarmi - Arbais VI	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Jembatan Sarmi - Arbais VII	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Jembatan Menawi - Saubeba - Yobi III	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Jembatan Menawi - Saubeba - Yobi IV	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Jembatan Menawi - Saubeba - Yobi V	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementrian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintah di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi Yang Membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Yang Membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	PJM 1		PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5
								1	2	3	4	5	6	7	2030-2034	2035-2039	2040-2042
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		Jembatan Menawi - Saubeba - Yobi VI	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Jembatan Menawi - Saubeba - Yobi II	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Jembatan Yapen Utara - Windesi V	APBD Provinsi		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi												
		Jembatan Wardo - Duber I	APBD Provinsi		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi												
		Jembatan Wardo - Duber II	APBD Provinsi		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi												
		Jembatan Biak - Junction - Korem I	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Jembatan Wardo - Duber III	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Jembatan Biak - Junction - Korem II	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Jembatan Wardo - Duber IV	APBD Provinsi		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi												
		Jembatan Wardo - Duber V	APBD Provinsi		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi												
		Jembatan Doubo - Sorendeweri - Wafor III	APBD Provinsi		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi												
		Jembatan Doubo - Sorendeweri - Wafor II	APBD Provinsi		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi												
		Jembatan Lingkar Supiori I	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Jembatan Doubo - Sorendeweri - Wafor I	APBD Provinsi		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi												
		Jembatan Lingkar Supiori II	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Jembatan Lingkar Supiori III	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Jembatan Lingkar Supiori IV	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Jembatan Burmeso - Gesa - Barapasi III	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Jembatan Simpang Arso XIV Kwarja - Simpang Senggi II	APBD Provinsi		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi												
1.2.2.2	Pengembangan Eksisting Jembatan	Jembatan ruas Jln. Burmeso - Gesa - Barapasi III di jalan kewenangan provinsi	APBD Provinsi		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi												

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementrian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintah di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi Yang Membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Yang Membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	PJM 1		PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5
								1	2	3	4	5	6	7	2030-2034	2035-2039	2040-2042
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		Jembatan ruas Kasonaweja - Arbais III di jalan kewenangan nasional	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
1.2.2.3	Pembangunan dan Pengelolaan Jembatan	Jembatan ruas Barapasi - Sugapa I di jalan kewenangan nasional	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Jembatan ruas Barapasi - Sugapa II di jalan kewenangan nasional	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Jembatan ruas Barapasi - Sugapa III di jalan kewenangan nasional	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Jembatan ruas Botawa - Kali Baru - Barapasi di jalan kewenangan nasional	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Jembatan ruas Jln. Angkasa - Tamaja I di jalan kewenangan provinsi	APBD Provinsi		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi												
		Jembatan ruas Jln. Angkasa - Tamaja II di jalan kewenangan provinsi	APBD Provinsi		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi												
		Jembatan ruas Jln. Angkasa - Tamaja III di jalan kewenangan provinsi	APBD Provinsi		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi												
		Jembatan ruas Jln. Angkasa - Tamaja IV di jalan kewenangan provinsi	APBD Provinsi		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi												
		Jembatan ruas Jln. Berap - Nimbotong - Lereh (Pertigaan Yetti Senggi Mamberamo) IX di jalan kewenangan provinsi	APBD Provinsi		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi												
		Jembatan ruas Jln. Botawa - Koweda - Barapasi I di jalan kewenangan provinsi	APBD Provinsi		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi												
		Jembatan ruas Jln. Botawa - Koweda - Barapasi II di jalan kewenangan provinsi	APBD Provinsi		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi												
		Jembatan ruas Jln. Botawa - Koweda - Barapasi III di jalan kewenangan provinsi	APBD Provinsi		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi												
		Jembatan ruas Jln. Botawa - Koweda - Barapasi V di jalan kewenangan provinsi	APBD Provinsi		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi												

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementrian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintah di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi Yang Membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Yang Membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	PJM 1		PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5
								1	2	3	4	5	6	7	2030-2034	2035-2039	2040-2042
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		Jembatan ruas Jln. Botawa - Koweda - Barapasi VI di jalan kewenangan provinsi	APBD Provinsi		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi												
		Jembatan ruas Jln. Botawa - Sumiangga - Wapoga Atas I di jalan kewenangan provinsi	APBD Provinsi		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi												
		Jembatan ruas Jln. Botawa - Sumiangga - Wapoga Atas III di jalan kewenangan provinsi	APBD Provinsi		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi												
		Jembatan ruas Jln. Botawa - Sumiangga - Wapoga Atas IV di jalan kewenangan provinsi	APBD Provinsi		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi												
		Jembatan ruas Jln. Botawa - Sumiangga - Wapoga Atas V di jalan kewenangan provinsi	APBD Provinsi		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi												
		Jembatan ruas Jln. Burmeso - Gesa - Barapasi I di jalan kewenangan provinsi	APBD Provinsi		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi												
		Jembatan ruas Jln. Burmeso - Gesa - Barapasi IV di jalan kewenangan provinsi	APBD Provinsi		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi												
		Jembatan ruas Jln. Burmeso - Gesa - Barapasi V di jalan kewenangan provinsi	APBD Provinsi		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi												
		Jembatan ruas Jln. Eri - Sikari I di jalan kewenangan provinsi	APBD Provinsi		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi												
		Jembatan ruas Jln. Eri - Sikari II di jalan kewenangan provinsi	APBD Provinsi		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi												
		Jembatan ruas Jln. Eri - Sikari III di jalan kewenangan provinsi	APBD Provinsi		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi												
		Jembatan ruas Jln. Ibub - Sawoy - Yanbra - Soaib di jalan kewenangan provinsi	APBD Provinsi		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi												
		Jembatan ruas Jln. Inggerus- Spoiri IV di jalan kewenangan provinsi	APBD Provinsi		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi												
		Jembatan ruas Jln. Inggerus- Spoiri V di jalan kewenangan provinsi	APBD Provinsi		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi												
		Jembatan ruas Jln. Lerch - Pagai I di jalan kewenangan provinsi	APBD Provinsi		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi												

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementrian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintah di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi Yang Membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Yang Membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	PJM 1		PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5
								1	2	3	4	5	6	7	2030-2034	2035-2039	2040-2042
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		Jembatan ruas Jln. Lereh - Pagai II di jalan kewenangan provinsi	APBD Provinsi		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi												
		Jembatan ruas Jln. Lereh - Pagai III di jalan kewenangan provinsi	APBD Provinsi		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi												
		Jembatan ruas Jln. Lereh - Pagai IV di jalan kewenangan provinsi	APBD Provinsi		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi												
		Jembatan ruas Jln. Lereh - Pagai V di jalan kewenangan provinsi	APBD Provinsi		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi												
		Jembatan ruas Jln. Lereh - Pagai VI di jalan kewenangan provinsi	APBD Provinsi		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi												
		Jembatan ruas Jln. Lereh - Pagai VII di jalan kewenangan provinsi	APBD Provinsi		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi												
		Jembatan ruas Jln. Natabui - Karawi I di jalan kewenangan provinsi	APBD Provinsi		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi												
		Jembatan ruas Jln. Natabui - Karawi II di jalan kewenangan provinsi	APBD Provinsi		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi												
		Jembatan ruas Jln. Natabui - Karawi III di jalan kewenangan provinsi	APBD Provinsi		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi												
		Jembatan ruas Jln. Natabui - Karawi IV di jalan kewenangan provinsi	APBD Provinsi		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi												
		Jembatan ruas Jln. Natabui - Karawi V di jalan kewenangan provinsi	APBD Provinsi		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi												
		Jembatan ruas Jln. Takar (Vinyabor) - Ebram II di jalan kewenangan provinsi	APBD Provinsi		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi												
		Jembatan ruas Jln. Tamaja - Kasonaweja - Burneso I di jalan kewenangan provinsi	APBD Provinsi		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi												
		Jembatan ruas Jln. Tamaja - Kasonaweja - Burneso II di jalan kewenangan provinsi	APBD Provinsi		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi												
		Jembatan ruas Jln. Tamaja - Kasonaweja - Burneso III di jalan kewenangan provinsi	APBD Provinsi		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi												

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementrian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintah di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi Yang Membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Yang Membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	PJM 1		PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5
								1	2	3	4	5	6	7	2030-	2035-	2040-
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2034	2039	2042
		Jembatan ruas Jln. Tamaja - Kasonaweja - Burmeso IV di jalan kewenangan provinsi	APBD Provinsi		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi												
		Jembatan ruas Jln. Tamaja - Kasonaweja - Burmeso IX di jalan kewenangan provinsi	APBD Provinsi		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi												
		Jembatan ruas Jln. Tamaja - Kasonaweja - Burmeso V di jalan kewenangan provinsi	APBD Provinsi		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi												
		Jembatan ruas Jln. Tamaja - Kasonaweja - Burmeso VI di jalan kewenangan provinsi	APBD Provinsi		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi												
		Jembatan ruas Jln. Tamaja - Kasonaweja - Burmeso VII di jalan kewenangan provinsi	APBD Provinsi		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi												
		Jembatan ruas Jln. Tamaja - Kasonaweja - Burmeso VIII di jalan kewenangan provinsi	APBD Provinsi		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi												
		Jembatan ruas Jln. Tamaja - Kasonaweja - Burmeso X di jalan kewenangan provinsi	APBD Provinsi		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi												
		Jembatan ruas Jln. Tamaja - Kasonaweja - Burmeso XI di jalan kewenangan provinsi	APBD Provinsi		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi												
		Jembatan ruas Jln. Tamaja - Kasonaweja - Burmeso XII di jalan kewenangan provinsi	APBD Provinsi		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi												
		Jembatan ruas Jln. Tamaja - Kasonaweja - Burmeso XIII di jalan kewenangan provinsi	APBD Provinsi		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi												
		Jembatan ruas Jln. Tamaja - Kasonaweja - Burmeso XIV di jalan kewenangan provinsi	APBD Provinsi		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi												
		Jembatan ruas Jln. Tamaja - Kasonaweja - Burmeso XIX di jalan kewenangan provinsi	APBD Provinsi		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi												
		Jembatan ruas Jln. Tamaja - Kasonaweja - Burmeso XV di jalan kewenangan provinsi	APBD Provinsi		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi												
		Jembatan ruas Jln. Tamaja - Kasonaweja - Burmeso XVI di jalan kewenangan provinsi	APBD Provinsi		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi												

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementrian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintah di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi Yang Membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Yang Membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	PJM 1		PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5
								1	2	3	4	5	6	7	2030-2034	2035-2039	2040-2042
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		Jembatan ruas Jln. Tamaja - Kasonaweja - Burneso XVII di jalan kewenangan provinsi	APBD Provinsi		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi												
		Jembatan ruas Jln. Tamaja - Kasonaweja - Burneso XVIII di jalan kewenangan provinsi	APBD Provinsi		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi												
		Jembatan ruas Jln. Tamaja - Kasonaweja - Burneso XX di jalan kewenangan provinsi	APBD Provinsi		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi												
		Jembatan ruas Jln. Tamaja - Kasonaweja - Burneso XXI di jalan kewenangan provinsi	APBD Provinsi		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi												
		Jembatan ruas Jln. Terpones - Simpang Towdhitam Oksibil di jalan kewenangan provinsi	APBD Provinsi		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi												
		Jembatan ruas Jln. Towdhitam - Bias (Perbatasan Papua Pegunungan) di jalan kewenangan provinsi	APBD Provinsi		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi												
		Jembatan ruas Jln. Yadauw - Sebum di jalan kewenangan provinsi	APBD Provinsi		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi												
		Jembatan ruas Jln. Yapen Utara - Windesi I di jalan kewenangan provinsi	APBD Provinsi		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi												
		Jembatan ruas Jln. Yapen Utara - Windesi II di jalan kewenangan provinsi	APBD Provinsi		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi												
		Jembatan ruas Jln. Yapen Utara - Windesi III di jalan kewenangan provinsi	APBD Provinsi		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi												
		Jembatan ruas Jln. Yapen Utara - Windesi IV di jalan kewenangan provinsi	APBD Provinsi		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi												
		Jembatan ruas Kasonaweja - Arbais I di jalan kewenangan nasional	APBD Provinsi		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi												
		Jembatan ruas Kasonaweja - Arbais II di jalan kewenangan nasional	APBD Provinsi		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi												
		Jembatan ruas Legari - Botawa di jalan kewenangan nasional	APBD Provinsi		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi												

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementrian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintah di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi Yang Membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Yang Membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	PJM 1		PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5
								1	2	3	4	5	6	7	2030-2034	2035-2039	2040-2042
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		Jembatan ruas Simpang Eri Sikari - Kordesi I di jalan kewenangan provinsi	APBD Provinsi		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi												
		Jembatan ruas Simpang Eri Sikari - Kordesi II di jalan kewenangan provinsi	APBD Provinsi		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi												
		Jembatan ruas Yambra - Towe Hitam - Batom I di jalan kewenangan nasional	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Jembatan ruas Yambra - Towe Hitam - Batom II di jalan kewenangan nasional	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
		Jembatan Teluk Moudori di jalan kewenangan nasional	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat													
1.3	Program Pengelolaan Perkeretaapian																
1.3.1	Jaringan Jalur Kereta Api Antar kota																
1.3.1.1	Pembangunan Jaringan Jalur Kereta Api Umum	Jalur KA Trans Papua (Jayapura – Sarmi)	APBN, BUMN	Kementerian Perhubungan			PT KAI										
		Jalur KA Stadion Mandala – Abe Pantai	APBN, BUMN	Kementerian Perhubungan			PT KAI										
		Jalur KA Muara Tami – Abe Pantai – Sentani	APBN, BUMN	Kementerian Perhubungan			PT KAI										
1.3.1.2	Pengembangan Sarana dan Prasarana Jaringan Kereta Api Umum	Jalur KA Trans Papua (Jayapura – Sarmi)	APBN, BUMN	Kementerian Perhubungan			PT KAI										
		Jalur KA Stadion Mandala – Abe Pantai	APBN, BUMN	Kementerian Perhubungan			PT KAI										
		Jalur KA Muara Tami – Abe Pantai – Sentani	APBN, BUMN	Kementerian Perhubungan			PT KAI										
1.3.2	jaringan Jalur Kereta Api Perkotaan																
1.3.2.1	Pembangunan Jaringan Jalur Kereta Api umum	Jalur KA Doyo Baru – Pelabuhan Depapre	APBN, BUMN	Kementerian Perhubungan			PT KAI										
1.3.2.2.	Pengembangan Sarana dan Prasarana Jaringan Kereta Api Umum	Jalur KA Doyo Baru – Pelabuhan Depapre	APBN, BUMN	Kementerian Perhubungan			PT KAI										
1.3.3	Stasiun Kereta Api																
1.3.3.1.	Pembangunan Stasiun Kereta Api	Stasiun Mandala di Kota Jayapura	APBN, BUMN	Kementerian Perhubungan			PT KAI										
		Stasiun Gubernuran di Kota Jayapura	APBN, BUMN	Kementerian Perhubungan			PT KAI										
		Stasiun GOR di Kota Jayapura	APBN, BUMN	Kementerian Perhubungan			PT KAI										
		Stasiun Mesran di Kota Jayapura	APBN, BUMN	Kementerian Perhubungan			PT KAI										
		Stasiun Pasar Hamadi di Kota Jayapura	APBN, BUMN	Kementerian Perhubungan			PT KAI										
		Stasiun Entrop di Kota Jayapura	APBN, BUMN	Kementerian Perhubungan			PT KAI										
		Stasiun Pasar Youtefa di Kota Jayapura	APBN, BUMN	Kementerian Perhubungan			PT KAI										

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementrian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintah di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi Yang Membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Yang Membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	PJM 1		PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5
								1	2	3	4	5	6	7	2030-2034	2035-2039	2040-2042
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		Stasiun Abe Pantai di Kota Jayapura	APBN, BUMN	Kementerian Perhubungan			PT KAI										
		Stasiun Muara Tami di Kota Jayapura	APBN, BUMN	Kementerian Perhubungan			PT KAI										
		Stasiun Koya di Kota Jayapura	APBN, BUMN	Kementerian Perhubungan			PT KAI										
		Stasiun Uncen di Kota Jayapura	APBN, BUMN	Kementerian Perhubungan			PT KAI										
		Stasiun Waena di Kota Jayapura	APBN, BUMN	Kementerian Perhubungan			PT KAI										
		Stasiun Kamp. Harapan di Kabupaten Jayapura	APBN, BUMN	Kementerian Perhubungan			PT KAI										
		Stasiun Bandara Sentani di Kabupaten Jayapura	APBN, BUMN	Kementerian Perhubungan			PT KAI										
		Stasiun Doyo di Kabupaten Jayapura	APBN, BUMN	Kementerian Perhubungan			PT KAI										
		Stasiun Yakonde di Kabupaten Jayapura	APBN, BUMN	Kementerian Perhubungan			PT KAI										
		Stasiun Sawoi di Kabupaten Jayapura	APBN, BUMN	Kementerian Perhubungan			PT KAI										
		Stasiun Besum Jaya di Kabupaten Jayapura	APBN, BUMN	Kementerian Perhubungan			PT KAI										
		Stasiun Nimbokrang di Kabupaten Jayapura	APBN, BUMN	Kementerian Perhubungan			PT KAI										
		Stasiun Garusa di Kabupaten Jayapura	APBN, BUMN	Kementerian Perhubungan			PT KAI										
		Stasiun Boashom di Kabupaten Jayapura	APBN, BUMN	Kementerian Perhubungan			PT KAI										
		Stasiun Sawesuma 1 di Kabupaten Jayapura	APBN, BUMN	Kementerian Perhubungan			PT KAI										
		Stasiun Sawesuma 2 di Kabupaten Jayapura	APBN, BUMN	Kementerian Perhubungan			PT KAI										
		Stasiun Bonggo Timur di Kabupaten Sarmi	APBN, BUMN	Kementerian Perhubungan			PT KAI										
		Stasiun Bonggo di Kabupaten Sarmi	APBN, BUMN	Kementerian Perhubungan			PT KAI										
		Stasiun Rotea di Kabupaten Sarmi	APBN, BUMN	Kementerian Perhubungan			PT KAI										
		Stasiun Betaf di Kabupaten Sarmi	APBN, BUMN	Kementerian Perhubungan			PT KAI										
		Stasiun Takar di Kabupaten Sarmi	APBN, BUMN	Kementerian Perhubungan			PT KAI										
		Stasiun Wakde di Kabupaten Sarmi	APBN, BUMN	Kementerian Perhubungan			PT KAI										
		Stasiun Sarmi di Kabupaten Sarmi	APBN, BUMN	Kementerian Perhubungan			PT KAI										
		Stasiun Depapre di Kabupaten Jayapura	APBN, BUMN	Kementerian Perhubungan			PT KAI										
1.3.3.2.	Pengembangan Sarana dan Prasarana Stasiun	Stasiun Mandala di Kota Jayapura	APBN, BUMN	Kementerian Perhubungan			PT KAI										
		Stasiun Gubernuran di Kota Jayapura	APBN, BUMN	Kementerian Perhubungan			PT KAI										
		Stasiun GOR di Kota Jayapura	APBN, BUMN	Kementerian Perhubungan			PT KAI										
		Stasiun Mesran di Kota Jayapura	APBN, BUMN	Kementerian Perhubungan			PT KAI										

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementrian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintah di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi Yang Membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Yang Membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	PJM 1		PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5
								1	2	3	4	5	6	7	2030-2034	2035-2039	2040-2042
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		Stasiun Pasar Hamadi di Kota Jayapura	APBN, BUMN	Kementerian Perhubungan			PT KAI										
		Stasiun Entrop di KotaJayapura	APBN, BUMN	Kementerian Perhubungan			PT KAI										
		Stasiun Pasar Youtefa di Kota Jayapura	APBN, BUMN	Kementerian Perhubungan			PT KAI										
		Stasiun Abe Pantai di KotaJayapura	APBN, BUMN	Kementerian Perhubungan			PT KAI										
		Stasiun Muara Tami di Kota Jayapura	APBN, BUMN	Kementerian Perhubungan			PT KAI										
		Stasiun Koya di Kota Jayapura	APBN, BUMN	Kementerian Perhubungan			PT KAI										
		Stasiun Uncen di KotaJayapura	APBN, BUMN	Kementerian Perhubungan			PT KAI										
		Stasiun Waena di KotaJayapura	APBN, BUMN	Kementerian Perhubungan			PT KAI										
		Stasiun Kamp. Harapan di Kabupaten Jayapura	APBN, BUMN	Kementerian Perhubungan			PT KAI										
		Stasiun Bandara Sentani di Kabupaten Jayapura	APBN, BUMN	Kementerian Perhubungan			PT KAI										
		Stasun Doyo di Kabupaten Jayapura	APBN, BUMN	Kementerian Perhubungan			PT KAI										
		Stasun Yakonde di Kabupaten Jayapura	APBN, BUMN	Kementerian Perhubungan			PT KAI										
		Stasun Sawoi di Kabupaten Jayapura	APBN, BUMN	Kementerian Perhubungan			PT KAI										
		Stasun Besum Jaya di Kabupaten Jayapura	APBN, BUMN	Kementerian Perhubungan			PT KAI										
		Stasun Nimbokrang di Kabupaten Jayapura	APBN, BUMN	Kementerian Perhubungan			PT KAI										
		Stasiun Garusa di Kabupaten Jayapura	APBN, BUMN	Kementerian Perhubungan			PT KAI										
		Stasiun Boashom di Kabupaten Jayapura	APBN, BUMN	Kementerian Perhubungan			PT KAI										
		Stasiun Sawesuma 1 di Kabupaten Jayapura	APBN, BUMN	Kementerian Perhubungan			PT KAI										
		Stasiun Sawesuma 2 di Kabupaten Jayapura	APBN, BUMN	Kementerian Perhubungan			PT KAI										
		Stasiun Bonggo Timur di Kabupaten Sarmi	APBN, BUMN	Kementerian Perhubungan			PT KAI										
		Stasiun Bonggo di Kabupaten Sarmi	APBN, BUMN	Kementerian Perhubungan			PT KAI										
		Stasiun Rotea di Kabupaten Sarmi	APBN, BUMN	Kementerian Perhubungan			PT KAI										
		Stasiun Betaf di Kabupaten Sarmi	APBN, BUMN	Kementerian Perhubungan			PT KAI										
		Stasiun Takar di Kabupaten Sarmi	APBN, BUMN	Kementerian Perhubungan			PT KAI										
		Stasiun Wakde di Kabupaten Sarmi	APBN, BUMN	Kementerian Perhubungan			PT KAI										
		Stasiun Sarmi di Kabupaten Sarmi	APBN, BUMN	Kementerian Perhubungan			PT KAI										
		Stasiun Depapre di Kabupaten Jayapura	APBN, BUMN	Kementerian Perhubungan			PT KAI										

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementrian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintah di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi Yang Membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Yang Membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	PJM 1		PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5
								1	2	3	4	5	6	7	2030-2034	2035-2039	2040-2042
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
1.4	Program Sistem Jaringan Sungai, Danau dan Penyeberangan																
1.4.1	Alur-Pelayaran Sungai dan Alur-Pelayaran Danau																
1.4.1.1.	Pengoperasian, dan Pemeliharaan Alur-Pelayaran Sungai dan Pelayaran Danau	Jalur/Rute Pelayaran Kasonaweja - Teba melalui Sungai Mamberamo	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Perhubungan	Dinas Perhubungan Provinsi												
1.4.2.	Pelabuhan sungai dan danau																
1.4.2.1	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	Pelabuhan Dabra	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Perhubungan	Dinas Perhubungan Provinsi												
		Pelabuhan Kaiy yang juga dikenal dengan nama Kaiyai	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Perhubungan	Dinas Perhubungan Provinsi												
		Pelabuhan Wapoga	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Perhubungan	Dinas Perhubungan Provinsi												
		Dermaga Danau Sentani	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Perhubungan	Dinas Perhubungan Provinsi												
		Pelabuhan Kasonaweja	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Perhubungan	Dinas Perhubungan Provinsi												
		Pelabuhan Demba	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Perhubungan	Dinas Perhubungan Provinsi												
		Pelabuhan Sungai yang juga dikenal dengan nama Jolor Sawai	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Perhubungan	Dinas Perhubungan Provinsi												
		Pelabuhan Waren	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Perhubungan	Dinas Perhubungan Provinsi												
		Pelabuhan Bagusa	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Perhubungan	Dinas Perhubungan Provinsi												
		Pelabuhan Sarmi	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Perhubungan	Dinas Perhubungan Provinsi												
		Dermaga Danau Rombebai	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Perhubungan	Dinas Perhubungan Provinsi												
1.4.2.2	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Dermaga Danau Yamasi	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Perhubungan	Dinas Perhubungan Provinsi												
		Dermaga Sungai Jayapura	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Perhubungan	Dinas Perhubungan Provinsi												
		Pelabuhan Risei Sayeti	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Perhubungan	Dinas Perhubungan Provinsi												
		Pelabuhan Tor Atas	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Perhubungan	Dinas Perhubungan Provinsi												
		Pelabuhan Apawer Hulu	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Perhubungan	Dinas Perhubungan Provinsi												
		Dermaga Sungai di Kabupaten Mamberamo Raya	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Perhubungan	Dinas Perhubungan Provinsi												
1.4.3.	Pelabuhan Penyeberangan																
1.4.3.1	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Penyeberangan **berupa Pelabuhan Laut yang Digunakan untuk Melayani Angkutan Penyeberangan**	Pelabuhan Mamberamo yang juga dikenal dengan nama Pelabuhan Burmeso di Kabupaten Mamberamo Raya	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Perhubungan	Dinas Perhubungan Provinsi												
		Pelabuhan Waren di Kabupaten Waropen	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Perhubungan	Dinas Perhubungan Provinsi												
		Pelabuhan Kabuena di Kabupaten Kepulauan Yapen	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Perhubungan	Dinas Perhubungan Provinsi												
		Pelabuhan Saubeba di Kabupaten Kepulauan Yapen	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Perhubungan	Dinas Perhubungan Provinsi												
		Pelabuhan Mokmer di Kabupaten Biak Numfor	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Perhubungan	Dinas Perhubungan Provinsi												
		Pelabuhan Numfor yang juga dikenal dengan nama Pelabuhan Saribi di Kabupaten Biak Numfor	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Perhubungan	Dinas Perhubungan Provinsi												

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementrian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintah di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi Yang Membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Yang Membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	PJM 1		PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5
								1	2	3	4	5	6	7	2030-2034	2035-2039	2040-2042
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
1.4.3.2	Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan	Pelabuhan Sawai di Kabupaten Manberamo Raya	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Perhubungan	Dinas Perhubungan Provinsi												
		Pelabuhan Kaonda di Kabupaten Kepulauan Yapen	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Perhubungan	Dinas Perhubungan Provinsi												
1.5	Program Sistem Jaringan Transportasi Laut																
1.5.1	Pelabuhan Laut																
1.5.1.1	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Utama	Pelabuhan Depapre di Kabupaten Jayapura	APBN	Kementerian Perhubungan													
		Pelabuhan Jayapura di Kota Jayapura.	APBN	Kementerian Perhubungan													
1.5.1.2	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpul	Pelabuhan Biak di Kabupaten Biak Numfor;	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Perhubungan	Dinas Perhubungan Provinsi												
		Pelabuhan Sarmi di Kabupaten Sarmi;	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Perhubungan	Dinas Perhubungan Provinsi												
		Pelabuhan Waren di Kabupaten Waropen;	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Perhubungan	Dinas Perhubungan Provinsi												
		Pelabuhan Dawai di Kabupaten Kepulauan Yapen; dan	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Perhubungan	Dinas Perhubungan Provinsi												
		Pelabuhan Serui di Kabupaten Kepulauan Yapen.	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Perhubungan	Dinas Perhubungan Provinsi												
1.5.1.3	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan	Pelabuhan Wapoga	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Perhubungan	Dinas Perhubungan Provinsi												
		Pelabuhan Demta	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Perhubungan	Dinas Perhubungan Provinsi												
		Pelabuhan Kasonaweja	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Perhubungan	Dinas Perhubungan Provinsi												
		Pelabuhan Nauw	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Perhubungan	Dinas Perhubungan Provinsi												
		Pelabuhan Trimuris	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Perhubungan	Dinas Perhubungan Provinsi												
		Pelabuhan Takar	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Perhubungan	Dinas Perhubungan Provinsi												
		Pelabuhan Bagusa	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Perhubungan	Dinas Perhubungan Provinsi												
		Pelabuhan Wakde	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Perhubungan	Dinas Perhubungan Provinsi												
		Pelabuhan Ambai	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Perhubungan	Dinas Perhubungan Provinsi												
		Pelabuhan Kabuena	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Perhubungan	Dinas Perhubungan Provinsi												
		Pelabuhan Wainapi yang juga dikenal dengan nama Pelabuhan Woinap	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Perhubungan	Dinas Perhubungan Provinsi												
		Pelabuhan Angkaisera	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Perhubungan	Dinas Perhubungan Provinsi												
		Pelabuhan Kurudu	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Perhubungan	Dinas Perhubungan Provinsi												
		Pelabuhan D. Rombebai	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Perhubungan	Dinas Perhubungan Provinsi												
		Pelabuhan Ansus	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Perhubungan	Dinas Perhubungan Provinsi												
		Pelabuhan Armo	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Perhubungan	Dinas Perhubungan Provinsi												
		Pelabuhan Wooi	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Perhubungan	Dinas Perhubungan Provinsi												
		Pelabuhan Poom	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Perhubungan	Dinas Perhubungan Provinsi												
		Pelabuhan Liki	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Perhubungan	Dinas Perhubungan Provinsi												
		Pelabuhan Miosnum	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Perhubungan	Dinas Perhubungan Provinsi												
		Pelabuhan Miosbipondi	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Perhubungan	Dinas Perhubungan Provinsi												
		Pelabuhan Teba	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Perhubungan	Dinas Perhubungan Provinsi												
		PelabuhanWundi	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Perhubungan	Dinas Perhubungan Provinsi												
		Pelabuhan Pulau Owi	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Perhubungan	Dinas Perhubungan Provinsi												
		Pelabuhan Mbromsi	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Perhubungan	Dinas Perhubungan Provinsi												
		Pelabuhan Padaido	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Perhubungan	Dinas Perhubungan Provinsi												
		Pelabuhan Samber	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Perhubungan	Dinas Perhubungan Provinsi												
		Pelabuhan Bosnik	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Perhubungan	Dinas Perhubungan Provinsi												

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementrian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintah di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi Yang Membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Yang Membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	PJM 1		PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5
								1	2	3	4	5	6	7	2030-2034	2035-2039	2040-2042
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		Pelabuhan Numford yangjuga dikenal dengan nama Pelabuhan Saribi	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Perhubungan	Dinas Perhubungan Provinsi												
		Pelabuhan Wardo	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Perhubungan	Dinas Perhubungan Provinsi												
		Pelabuhan Manggari	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Perhubungan	Dinas Perhubungan Provinsi												
		Pelabuhan P. Insombabi	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Perhubungan	Dinas Perhubungan Provinsi												
		Pelabuhan Korido	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Perhubungan	Dinas Perhubungan Provinsi												
		Pelabuhan Marsram	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Perhubungan	Dinas Perhubungan Provinsi												
		Pelabuhan Janggerbun	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Perhubungan	Dinas Perhubungan Provinsi												
		Pelabuhan P. Mapia	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Perhubungan	Dinas Perhubungan Provinsi												
1.5.1.4	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan	Pelabuhan Muara Tami yang juga	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Perhubungan	Dinas Perhubungan Provinsi												
		Pelabuhan Holtekam yangjuga dikenal dengan nama Enggros	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Perhubungan	Dinas Perhubungan Provinsi												
		Pelabuhan Koweda	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Perhubungan	Dinas Perhubungan Provinsi												
		Pelabuhan Armopa	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Perhubungan	Dinas Perhubungan Provinsi												
		Pelabuhan Bariwaro	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Perhubungan	Dinas Perhubungan Provinsi												
		Pelabuhan Sungai Sanggei	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Perhubungan	Dinas Perhubungan Provinsi												
		Pelabuhan Sungai Waren	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Perhubungan	Dinas Perhubungan Provinsi												
		Pelabuhan Anus	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Perhubungan	Dinas Perhubungan Provinsi												
		Pelabuhan Betaf	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Perhubungan	Dinas Perhubungan Provinsi												
		Pelabuhan Yamna	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Perhubungan	Dinas Perhubungan Provinsi												
		Pelabuhan Matabor	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Perhubungan	Dinas Perhubungan Provinsi												
		Pelabuhan Ampimoi	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Perhubungan	Dinas Perhubungan Provinsi												
		Pelabuhan Randawaya	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Perhubungan	Dinas Perhubungan Provinsi												
		Pelabuhan Puiway	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Perhubungan	Dinas Perhubungan Provinsi												
		Pelabuhan Kaipuri	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Perhubungan	Dinas Perhubungan Provinsi												
		Pelabuhan Sumberbaba	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Perhubungan	Dinas Perhubungan Provinsi												
		Pelabuhan Kameri	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Perhubungan	Dinas Perhubungan Provinsi												
		Pelabuhan Korem	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Perhubungan	Dinas Perhubungan Provinsi												
		Pelabuhan Sowek	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Perhubungan	Dinas Perhubungan Provinsi												
1.5.1.5	Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKr)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) Pelabuhan Pengumpan	Pelabuhan Korido	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Perhubungan	Dinas Perhubungan Provinsi												
1.5.1.6	Pengoperasian dan Pemeliharaan Terminal Khusus	Terminal Khusus Energi di Kabupaten Kepulauan Yapen	Swasta				Swasta										
		Terminal Khusus Kehutanan di Kabupaten Kepulauan Yapen	Swasta				Swasta										
		Terminal Khusus Kehutanan di Kabupaten Sarmi	Swasta				Swasta										
		Terminal Khusus Energi di Kota Jayapura	Swasta				Swasta										
		TUKS Pertanian di Kabupaten Jayapura	Swasta				Swasta										
		TUKS Energi di Kabupaten Biak Numfor	Swasta				Swasta										

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementrian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintah di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi Yang Membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Yang Membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	PJM 1		PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5
								1	2	3	4	5	6	7	2030-2034	2035-2039	2040-2042
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		TUKS Energi di Kota Jayapura	Swasta				Swasta										
		TUKS Kehutanan di Kabupaten Biak Numfor	Swasta				Swasta										
		Pelabuhan Militer TNI AL di Kabupaten Biak Numfor	Swasta				Swasta										
1.5.1.7	Pembangunan, Pengembangan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Terminal Khusus	TUKS Migas Serempat di Kabupaten	Swasta				Swasta										
		TUKS PPS Oridek di Kabupaten Biak Numfor;	Swasta				Swasta										
		Terminal Khusus Peti Kemas Karmindi di Kabupaten Biak Numfor	Swasta				Swasta										
		Terminal Khusus Industri di Kabupaten Jayapura;	Swasta				Swasta										
1.5.1.8	Pembangunan, Pengembangan, Penerbitan Izin pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan	PPS Wadibu di Kabupaten Biak Numfor	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan												
1.5.1.9	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Nusantara	PPN Pandoi di Kabupaten Biak Numfor	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan												
1.5.1.10	Pembangunan, Pengembangan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Perikanan Nusantara	PPN terintegrasi Sarwa – Napdori di Kabupaten Biak Numfor	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan												
1.5.1.11	Pengoperasian Pelabuhan Perikanan Pantai	PPP Ilamadi di Kota Jayapura	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan												
		PPP Waiya Depapre di Kabupaten Jayapura	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan												
		PPP Biak di Kabupaten Biak Numfor	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan												
1.5.1.12	Pembangunan, Pengembangan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Perikanan Pantai	PPP Samber di Kabupaten Biak Numfor	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan												
1.5.1.13	Pengoperasian Pangkalan Pendaratan Ikan	PPI Sarafambai di Kabupaten Waropen	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan												
1.5.1.14	Pembangunan, Pengembangan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pangkalan Pendaratan Ikan	PPI Arbais di Kabupaten Sarmi	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan												
		PPI Tanjung Batu di Kabupaten Sarmi	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan												
1.5.2.1	Penyelenggaraan Alur-Pelayaran di Laut (Alur Pelayaran Umum dan Perlintasan)	Jalur/rute pelayaran Nabire – Jayapura	APBN, APBD Provinsi,Swasta	Kementerian Perhubungan	Dinas Perhubungan		Swasta										
		Jalur/rute pelayaran Manokwari – Biak – Jayapura	APBN, APBD Provinsi,Swasta	Kementerian Perhubungan	Dinas Perhubungan		Swasta										
		Jalur/rute pelayaran Manokwari – Biak	APBN, APBD Provinsi,Swasta	Kementerian Perhubungan	Dinas Perhubungan		Swasta										
		Jalur/rute pelayaran Biak - Jayapura	APBN, APBD Provinsi,Swasta	Kementerian Perhubungan	Dinas Perhubungan		Swasta										
		Jalur/rute pelayaran Kepulauan Yapen – Jayapura	APBN, APBD Provinsi,Swasta	Kementerian Perhubungan	Dinas Perhubungan		Swasta										
		Jalur/rute pelayaran Kepulauan Yapen – Sarmi	APBN, APBD Provinsi,Swasta	Kementerian Perhubungan	Dinas Perhubungan		Swasta										

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementrian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintah di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi Yang Membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Yang Membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	PJM 1		PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5
								1	2	3	4	5	6	7	2030-	2035-	2040-
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2034	2039	2042
		Jaringan Transportasi Laut Perintis antar Kabupaten Nabire – Kabupaten Kepulauan Yapen	APBN, APBD Provinsi,Swasta	Kementerian Perhubungan	Dinas Perhubungan		Swasta										
		jaringan transportasi laut Perintis antar Kabupaten Waropen – Kabupaten Kepulauan Yapen	APBN, APBD Provinsi,Swasta	Kementerian Perhubungan	Dinas Perhubungan		Swasta										
1.5.2.2	Penetapan Alur-Pelayaran di Laut (Alur Pelayaran Umum dan Perlintasan)	Jalur/rute pelayaran Biak– Depapre	APBN, APBD Provinsi,Swasta	Kementerian Perhubungan	Dinas Perhubungan		Swasta										
		Jalur/rute pelayaran Kepulauan Yapen – Depapre	APBN, APBD Provinsi,Swasta	Kementerian Perhubungan	Dinas Perhubungan		Swasta										
		Jalur/rute pelayaran Manokwari – Mamberamo	APBN, APBD Provinsi,Swasta	Kementerian Perhubungan	Dinas Perhubungan		Swasta										
		Jalur/rute Pelayaran Nabire - Waropen - Mamberamo Raya – Jayapura	APBN, APBD Provinsi,Swasta	Kementerian Perhubungan	Dinas Perhubungan		Swasta										
		Jaringan transportasi laut Perintis antar Kabupaten Biak Numfor – Kabupaten Sarmi	APBN, APBD Provinsi,Swasta	Kementerian Perhubungan	Dinas Perhubungan		Swasta										
		Jaringan transportasi laut Perintis antar Kabupaten Mamberamo Raya – Kabupaten Kepulauan Yapen	APBN, APBD Provinsi,Swasta	Kementerian Perhubungan	Dinas Perhubungan		Swasta										
		Jaringan transportasi laut Perintis antar Kabupaten Mamberamo Raya – Kabupaten Sarmi	APBN, APBD Provinsi,Swasta	Kementerian Perhubungan	Dinas Perhubungan		Swasta										
		Jaringan transportasi laut Perintis antar Kabupaten Sarmi - Kota Jayapura	APBN, APBD Provinsi,Swasta	Kementerian Perhubungan	Dinas Perhubungan		Swasta										
		Jaringan transportasi laut Pesisir antar Kabupaten Kepulauan Yapen – Kabupaten Biak Numfor	APBN, APBD Provinsi,Swasta	Kementerian Perhubungan	Dinas Perhubungan		Swasta										
1.5.2.3	Penyelenggaraan Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan	Alurmasuk pelabuhan Biak	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Perhubungan	Dinas Perhubungan												
		Alurmasuk pelabuhan Jayapura	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Perhubungan	Dinas Perhubungan												
		Alurmasuk pelabuhan Serui	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Perhubungan	Dinas Perhubungan												
1.5.2.4	Penetapan Plur-Pelayaran Masuk Pelabuhan	Alurmasuk pelabuhan Depapre	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Perhubungan	Dinas Perhubungan												
		Alurmasuk pelabuhan Korido	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Perhubungan	Dinas Perhubungan												
		Alurmasuk pelabuhan Sarmi	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Perhubungan	Dinas Perhubungan												

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementrian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintah di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi Yang Membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Yang Membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	PJM I		PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5
								1	2	3	4	5	6	7	2030-2034	2035-2039	2040-2042
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		Alur masuk Pelabuhan Kasonaweja	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Perhubungan	Dinas Perhubungan												
1.6	Program Bandar Udara Umum dan Bandar Udara Khusus																
1.6.1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Bandar Udara Pengumpul	Bandar Udara Sentani di Kabupaten Jayapura	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Perhubungan	Dinas Perhubungan												
		Bandar Udara Frans Kaisiepo di Kabupaten Biak Numfor	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Perhubungan	Dinas Perhubungan												
1.6.2	Penyediaan Sarana dan Prasarana Bandar Udara Pengumpan	Bandar Udara Dabra di Kabupaten Manberamo Raya	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Perhubungan	Dinas Perhubungan												
		Bandar Udara Taive II di Kabupaten Manberamo Raya	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Perhubungan	Dinas Perhubungan												
		Bandar Udara Kobakma/Taria yang juga dikenal dengan nama Taria di Kabupaten Manberamo Raya	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Perhubungan	Dinas Perhubungan												
		Bandar Udara Yuruf di Kabupaten Keerom	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Perhubungan	Dinas Perhubungan												
		Bandar Udara Molof di Kabupaten Keerom	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Perhubungan	Dinas Perhubungan												
		Bandar Udara Senggeh yang juga dikenal dengan nama Senggi di Kabupaten Keerom	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Perhubungan	Dinas Perhubungan												
		Bandar Udara Numfor yang juga dikenal dengan nama Yenburwo di Kabupaten Biak Numfor	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Perhubungan	Dinas Perhubungan												
		Bandar Udara Stevanus Rumbewas di Kabupaten Kepulauan Yapen	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Perhubungan	Dinas Perhubungan												
		Bandar Udara Towe Hitam di Kabupaten Keerom	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Perhubungan	Dinas Perhubungan												
		Bandar Udara Botawa di Kabupaten Waropen	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Perhubungan	Dinas Perhubungan												
		Bandar Udara Airu yang juga dikenal dengan nama Pagai di Kabupaten Jayapura	APBN,APBD Provinsi	Kementerian Perhubungan	Dinas Perhubungan												
		Bandar Udara Mararena di Kabupaten Sarmi	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Perhubungan	Dinas Perhubungan												
C	Perwujudan Sistem Jaringan Energi																
1	Program Pengelolaan Jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi																
1.1	Pembangunan, Pengembangan, Pengoperasian, dan Pemeliharaan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi	Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi di Kabupaten Jayapura	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian ESDM	Dinas ESDM		Swasta										

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementrian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintah di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi Yang Membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Yang Membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	PJM 1		PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5
								1	2	3	4	5	6	7	2030-2034	2035-2039	2040-2042
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
1.2.	Pembangunan, Pengembangan, Pengoperasian, dan Pemeliharaan Jaringan Minyak dan Gas Bumi sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Mamberamo-Lereh dan Sekitarnya berupa Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi-Tempat Penyimpanan	Melintas di Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian ESDM	Dinas ESDM		Swasta										
2	Program Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan																
2.2	Infrastruktur Pembangkit Tenaga Listrik dan Sarana Pendukung																
2.2.1	Pengembangan Pembangkit listrik tenaga air (PLTA)	PLTA Orya di Kabupaten Jayapura	APBN, APBD Provinsi, BUMN, Swasta	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi		Swasta, PLN										
		PLTA Sentani di Kabupaten Jayapura	APBN, APBD Provinsi, BUMN, Swasta	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi		Swasta, PLN										
2.2.2.	Pembangunan Pembangkit listrik tenaga air (PLTA)	PLTA Danau Bira di Kabupaten Mamberamo Raya	APBN, APBD Provinsi, BUMN, Swasta	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi		Swasta, PLN										
		PLTA Sungai Mamberamo di Kabupaten Mamberamo Raya	APBN, APBD Provinsi, BUMN, Swasta	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi		Swasta, PLN										
		PLTA Wardo di Kabupaten Biak Numfor	APBN, APBD Provinsi, BUMN, Swasta	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi		Swasta, PLN										
		PLTA Warsa di Kabupaten Biak Numfor	APBN, APBD Provinsi, BUMN, Swasta	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi		Swasta, PLN										
2.2.3	Pengembangan Pembangkit listrik tenaga uap (PLTU)	PLTU Jayapura (FTP 1) di Kota Jayapura	APBN, APBD Provinsi, BUMN, Swasta	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi		Swasta, PLN										
2.2.4	Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)	PLTD Jayapura di Kota Jayapura	APBN, APBD Provinsi, BUMN, Swasta	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi		Swasta, PLN										
		PLTD Arbais di Kabupaten Sarmi	APBN, APBD Provinsi, BUMN, Swasta	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi		Swasta, PLN										
		PLTD Arso di Kabupaten Keerom	APBN, APBD Provinsi, BUMN, Swasta	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi		Swasta, PLN										
		PLTD Ayapo di Kabupaten Jayapura	APBN, APBD Provinsi, BUMN, Swasta	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi		Swasta, PLN										
		PLTD Betaf di Kabupaten Sarmi	APBN, APBD Provinsi, BUMN, Swasta	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi		Swasta, PLN										
		PLTD Bonggo di Kabupaten Sarmi	APBN, APBD Provinsi, BUMN, Swasta	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi		Swasta, PLN										
		PLTD Dawai di Kabupaten Kepulauan Yapen	APBN, APBD Provinsi, BUMN, Swasta	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi		Swasta, PLN										
		PLTD Demta di Kabupaten Jayapura	APBN, APBD Provinsi, BUMN, Swasta	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi		Swasta, PLN										
		PLTD Dormena di Kabupaten Jayapura	APBN, APBD Provinsi, BUMN, Swasta	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi		Swasta, PLN										
		PLTD Genyem di Kabupaten Jayapura	APBN, APBD Provinsi, BUMN, Swasta	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi		Swasta, PLN										
		PLTD Kamdera di Kabupaten Jayapura	APBN, APBD Provinsi, BUMN, Swasta	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi		Swasta, PLN										
		PLTD Karang Mulia di Kabupaten Biak Numfor	APBN, APBD Provinsi, BUMN, Swasta	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi		Swasta, PLN										

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementrian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintah di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi Yang Membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Yang Membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	PJM 1		PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5
								1	2	3	4	5	6	7	2030-2034	2035-2039	2040-2042
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		PLTD Lereh di Kabupaten Jayapura	APBN, APBD Provinsi, BUMN, Swasta	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi		Swasta, PLN										
		PLTD Mambay di Kabupaten Waropen	APBN, APBD Provinsi, BUMN, Swasta	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi		Swasta, PLN										
		PLTD Nachatawa di Kabupaten Jayapura	APBN, APBD Provinsi, BUMN, Swasta	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi		Swasta, PLN										
		PLTD Newa di Kabupaten Jayapura	APBN, APBD Provinsi, BUMN, Swasta	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi		Swasta, PLN										
		PLTD Nusowi di Kabupaten Biak Numbr	APBN, APBD Provinsi, BUMN, Swasta	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi		Swasta, PLN										
		PLTD Owi di Kabupaten Biak Numbr	APBN, APBD Provinsi, BUMN, Swasta	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi		Swasta, PLN										
		PLTD Pai di Kabupaten Biak Numbr	APBN, APBD Provinsi, BUMN, Swasta	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi		Swasta, PLN										
		PLTD Pasi di Kabupaten Biak Numbr	APBN, APBD Provinsi, BUMN, Swasta	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi		Swasta, PLN										
		PLTD Sarmi di Kabupaten Sarmi	APBN, APBD Provinsi, BUMN, Swasta	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi		Swasta, PLN										
		PLTD Senamay di Kabupaten Jayapura	APBN, APBD Provinsi, BUMN, Swasta	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi		Swasta, PLN										
		PLTD Senggi di Kabupaten Keerom	APBN, APBD Provinsi, BUMN, Swasta	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi		Swasta, PLN										
		PLTD Sentani di Kabupaten Jayapura	APBN, APBD Provinsi, BUMN, Swasta	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi		Swasta, PLN										
		PLTD Serui di Kabupaten Kepulauan Yapen	APBN, APBD Provinsi, BUMN, Swasta	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi		Swasta, PLN										
		PLTD SP V Taja di Kabupaten Jayapura	APBN, APBD Provinsi, BUMN, Swasta	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi		Swasta, PLN										
		PLTD Takar di Kabupaten Sarmi	APBN, APBD Provinsi, BUMN, Swasta	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi		Swasta, PLN										
		PLTD Waena di Kota Jayapura	APBN, APBD Provinsi, BUMN, Swasta	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi		Swasta, PLN										
		PLTD Wundi di Kabupaten Biak Numbr	APBN, APBD Provinsi, BUMN, Swasta	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi		Swasta, PLN										
		PLTD Nau di Kabupaten Waropen	APBN, APBD Provinsi, BUMN, Swasta	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi		Swasta, PLN										
		PLTD Waren di Kabupaten Waropen	APBN, APBD Provinsi, BUMN, Swasta	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi		Swasta, PLN										
		PLTD Yarmokh di Kota Jayapura	APBN, APBD Provinsi, BUMN, Swasta	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi		Swasta, PLN										
2.2.5.	Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)	PLTD Baruki di Kabupaten Biak Numbr	APBN, APBD Provinsi, BUMN, Swasta	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi		Swasta, PLN										
		PLTD Manggari di Kabupaten Biak Numbr	APBN, APBD Provinsi, BUMN, Swasta	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi		Swasta, PLN										
		PLTD Saribi di Kabupaten Biak Numbr	APBN, APBD Provinsi, BUMN, Swasta	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi		Swasta, PLN										
2.2.6.	Peningkatan kapasitas Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	PLTS Bukisi di Kabupaten Jayapura	APBN, APBD Provinsi, BUMN, Swasta	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi		Swasta, PLN										
		PLTS Terpusat Bangai di Kabupaten Jayapura	APBN, APBD Provinsi, BUMN, Swasta	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi		Swasta, PLN										
		PLTS Endokisi di Kabupaten Jayapura	APBN, APBD Provinsi, BUMN, Swasta	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi		Swasta, PLN										

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementrian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintah di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi Yang Membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Yang Membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	PJM 1		PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5
								1	2	3	4	5	6	7	2030-2034	2035-2039	2040-2042
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		PLTS Meukisi di Kabupaten Jayapura	APBN, APBD Provinsi, BUMN, Swasta	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi		Swasta, PLN										
		PLTS Terpusat Muaif di Kabupaten Jayapura	APBN, APBD Provinsi, BUMN, Swasta	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi		Swasta, PLN										
		PLTS Terpusat Aidiru di Kabupaten Supiori	APBN, APBD Provinsi, BUMN, Swasta	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi		Swasta, PLN										
		PLTS Terpusat Isumbrei di Kabupaten Supiori	APBN, APBD Provinsi, BUMN, Swasta	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi		Swasta, PLN										
		PLTS Terpusat Mapiu/P. Bras di Kabupaten Supiori	APBN, APBD Provinsi, BUMN, Swasta	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi		Swasta, PLN										
		PLTS Terpusat Masyai/Bepondi di Kabupaten Supiori	APBN, APBD Provinsi, BUMN, Swasta	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi		Swasta, PLN										
		PLTS Terpusat Liki di Kabupaten Sarmi	APBN, APBD Provinsi, BUMN, Swasta	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi		Swasta, PLN										
		PLTS Terpusat Banda di Kabupaten Keerom	APBN, APBD Provinsi, BUMN, Swasta	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi		Swasta, PLN										
		PLTS Terpusat Ampas di Kabupaten Keerom	APBN, APBD Provinsi, BUMN, Swasta	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi		Swasta, PLN										
		PLTS Terpusat Kali Fam (Kalibom) di Kabupaten Keerom	APBN, APBD Provinsi, BUMN, Swasta	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi		Swasta, PLN										
		PLTS Terpusat Kali Mo di Kabupaten Keerom	APBN, APBD Provinsi, BUMN, Swasta	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi		Swasta, PLN										
		PLTS Terpusat Pund di Kabupaten Keerom	APBN, APBD Provinsi, BUMN, Swasta	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi		Swasta, PLN										
		PLTS Terpusat Senggi di Kabupaten Keerom	APBN, APBD Provinsi, BUMN, Swasta	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi		Swasta, PLN										
		PLTS Terpusat Skofro di Kabupaten Keerom	APBN, APBD Provinsi, BUMN, Swasta	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi		Swasta, PLN										
		PLTS Terpusat Web di Kabupaten Keerom	APBN, APBD Provinsi, BUMN, Swasta	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi		Swasta, PLN										
		PLTS Terpusat Yabanda di Kabupaten Keerom	APBN, APBD Provinsi, BUMN, Swasta	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi		Swasta, PLN										
		PLTS Terpusat Yeti di Kabupaten Keerom	APBN, APBD Provinsi, BUMN, Swasta	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi		Swasta, PLN										
		PLTS Terpusat Yuwainda di Kabupaten Keerom	APBN, APBD Provinsi, BUMN, Swasta	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi		Swasta, PLN										
2.2.7	Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	PLTS Bompai di Kabupaten Keerom	APBN, APBD Provinsi, BUMN, Swasta	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi		Swasta, PLN										
		PLTS Kirihi di Kabupaten Waropen	APBN, APBD Provinsi, BUMN, Swasta	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi		Swasta, PLN										
		PLTS Usku di Kabupaten Keerom	APBN, APBD Provinsi, BUMN, Swasta	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi		Swasta, PLN										
		PLTS + Baterai Serui di Kabupaten Kepulauan Yapen	APBN, APBD Provinsi, BUMN, Swasta	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi		Swasta, PLN										
		PLTS + Baterai Sarmi di Kabupaten Sarmi	APBN, APBD Provinsi, BUMN, Swasta	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi		Swasta, PLN										
2.2.8	Peningkatan kapasitas Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH)	PLTMH Umuti Nocheibe di [illegible]	APBN, APBD Provinsi, BUMN, Swasta	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi		Swasta, PLN										
		PLTMH Masrib di Kabupaten Supiori	APBN, APBD Provinsi, BUMN, Swasta	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi		Swasta, PLN										
2.2.9	Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH)	PLTMH Kwerba di Kabupaten Mamberamo Raya	APBN, APBD Provinsi, BUMN, Swasta	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi		Swasta, PLN										

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementrian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintah di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi Yang Membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Yang Membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	PJM 1		PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5
								1	2	3	4	5	6	7	2030-2034	2035-2039	2040-2042
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
2.2.10	Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB)	PLTB Papua di Kabupaten Jayapura	APBN, APBD Provinsi, BUMN, Swasta	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi		Swasta, PLN										
2.2.11	Pengembangan pembangkit listrik lainnya																
2.2.11.1	Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro (PLTM)	PLTM Wabudori di Kabupaten Supiori	APBN, APBD Provinsi, BUMN, Swasta	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi		Swasta, PLN										
		PLTM Ormuwari di Kabupaten Jayapura	APBN, APBD Provinsi, BUMN, Swasta	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi		Swasta, PLN										
		PLTM Nachatawa di Kabupaten Jayapura	APBN, APBD Provinsi, BUMN, Swasta	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi		Swasta, PLN										
		PLTM Amai di Kabupaten Jayapura	APBN, APBD Provinsi, BUMN, Swasta	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi		Swasta, PLN										
		PLTM Mamberamo Raya di Kabupaten Mamberamo Raya	APBN, APBD Provinsi, BUMN, Swasta	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi		Swasta, PLN										
2.2.11.2	Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG)	PLTMG Biak di Kabupaten Biak Numfor	APBN, APBD Provinsi, BUMN, Swasta	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi		Swasta, PLN										
		PLTMG Serui di Kabupaten Kepulauan Yapen	APBN, APBD Provinsi, BUMN, Swasta	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi		Swasta, PLN										
		PLTMG Jayapura *Peaker* di Kota Jayapura	APBN, APBD Provinsi, BUMN, Swasta	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi		Swasta, PLN										
2.2.11.3	Pembangunan PLT	PLT EBT Base Jayapura 2 di Kota Jayapura	APBN, APBD Provinsi, BUMN, Swasta	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi		Swasta, PLN										
		PLT *Hybrid* Waena di Kota Jayapura	APBN, APBD Provinsi, BUMN, Swasta	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi		Swasta, PLN										
		PLT Arus di Kota Jayapura	APBN, APBD Provinsi, BUMN, Swasta	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi		Swasta, PLN										
2.2.11.4	Pengembangan *Mobile Power Plan* (MPP)	*Mobile Power Plant* Jayapura di Kota Jayapura	APBN, APBD Provinsi, BUMN, Swasta	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi		Swasta, PLN										
2.2.	Jaringan Infrastruktur Penyaluran Tenaga Listrik dan Sarana Pendukung																
2.2.1	Pengembangan Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Antar Sistem	GI Holtekamp - GI Jayapura (Skyland)	APBN, APBD Provinsi, BUMN, Swasta	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi		Swasta, PLN										
		GI Sentani Baru - Incomer 2 phi (PLTA Genyem-Sentani)	APBN, APBD Provinsi, BUMN, Swasta	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi		Swasta, PLN										
		Jayapura/Skyland - Sentani Baru	APBN, APBD Provinsi, BUMN, Swasta	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi		Swasta, PLN										
2.2.2	Pembangunan Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Antar Sistem	PLTU Holtekamp – Keerom	APBN, APBD Provinsi, BUMN, Swasta	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi		Swasta, PLN										
		PLTU Holtekamp - GI Angkasa	APBN, APBD Provinsi, BUMN, Swasta	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi		Swasta, PLN										
2.2.3	Pembangunan Jaringan Distribusi Tenaga Listrik	GI Jayapura (Skyland) - GI Angkasa	APBN, APBD Provinsi, BUMN, Swasta	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi		Swasta, PLN										
		GI Angkasa - GI Sentani Baru	APBN, APBD Provinsi, BUMN, Swasta	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi		Swasta, PLN										
2.2.4	Pengembangan Gardu Listrik berupa Gardu Induk	G.I Holtekamp di Kota Jayapura	APBN, APBD Provinsi, BUMN, Swasta	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi		Swasta, PLN										
		G.I Angkasa di Kota Jayapura	APBN, APBD Provinsi, BUMN, Swasta	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi		Swasta, PLN										
2.2.5	Pembangunan Gardu Listrik berupa Gardu Induk	G.I Sentani Baru di Kabupaten Jayapura	APBN, APBD Provinsi, BUMN, Swasta	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi		Swasta, PLN										
		G.I keerom di Kabupaten Keerom	APBN, APBD Provinsi, BUMN, Swasta	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi		Swasta, PLN										
D	Perwujudan Sistem Jaringan Telekomunikasi																
1	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Tetap dan Infrastruktur Jaringan Tetap																
1.1.	Perluasan dan/atau Rehabilitasi Jaringan Tetap	Manokwari – Biak	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Dinas PUPR, Dinas Kominfo		Swasta										
		Manokwari – Sarmi	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Dinas PUPR, Dinas Kominfo		Swasta										

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementrian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintah di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi Yang Membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Yang Membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	PJM 1		PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5
								1	2	3	4	5	6	7	2030-2034	2035-2039	2040-2042
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		Omi - BMH Jayapura	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Dinas PUPR, Dinas Kominfo		Swasta										
		Sarmi – BMH Sarmi	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Dinas PUPR, Dinas Kominfo		Swasta										
		BMH Arso - BMH Waris	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Dinas PUPR, Dinas Kominfo		Swasta										
		BMH Biak - BMH Sorendiweri	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Dinas PUPR, Dinas Kominfo		Swasta										
		BMH Botawa - BMH Serui	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Dinas PUPR, Dinas Kominfo		Swasta										
		BMH Jayapura - BMH Arso	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Dinas PUPR, Dinas Kominfo		Swasta										
		BMH Manokwari - BMH Numfor	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Dinas PUPR, Dinas Kominfo		Swasta										
		BMH Nabire - BMH Botawa	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Dinas PUPR, Dinas Kominfo		Swasta										
		BMH Sorendiweri - BMH Numfor	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Dinas PUPR, Dinas Kominfo		Swasta										
		FO Angkasapura	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Dinas PUPR, Dinas Kominfo		Swasta										
		FO Arare	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Dinas PUPR, Dinas Kominfo		Swasta										
		FO Argapura	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Dinas PUPR, Dinas Kominfo		Swasta										
		FO Asano	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Dinas PUPR, Dinas Kominfo		Swasta										
		FO Awiyo	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Dinas PUPR, Dinas Kominfo		Swasta										
		FO Bayangkara	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Dinas PUPR, Dinas Kominfo		Swasta										
		FO Dabe Dua	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Dinas PUPR, Dinas Kominfo		Swasta										
		FO Ebram	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Dinas PUPR, Dinas Kominfo		Swasta										
		FO Entrop	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Dinas PUPR, Dinas Kominfo		Swasta										
		FO Enyabor Dua	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Dinas PUPR, Dinas Kominfo		Swasta										
		FO Gurabesi	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Dinas PUPR, Dinas Kominfo		Swasta										
		FO Hamadi	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Dinas PUPR, Dinas Kominfo		Swasta										
		FO Holtekamp	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Dinas PUPR, Dinas Kominfo		Swasta										
		FO Kapitiau	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Dinas PUPR, Dinas Kominfo		Swasta										
		FO Kasukwe	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Dinas PUPR, Dinas Kominfo		Swasta										
		FO Kayo Batu	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Dinas PUPR, Dinas Kominfo		Swasta										
		FO Keder Lama	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Dinas PUPR, Dinas Kominfo		Swasta										
		FO Koya Barat	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Dinas PUPR, Dinas Kominfo		Swasta										
		FO Koya Tengah	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Dinas PUPR, Dinas Kominfo		Swasta										
		FO Koya Timur	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Dinas PUPR, Dinas Kominfo		Swasta										
		FO Lembah Neidam	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Dinas PUPR, Dinas Kominfo		Swasta										
		FO Mandala	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Dinas PUPR, Dinas Kominfo		Swasta										

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementrian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintah di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi Yang Membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Yang Membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	PJM 1		PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5
								1	2	3	4	5	6	7	2030-2034	2035-2039	2040-2042
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		FO Mararena	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Dinas PUPR, Dinas Kominfo		Swasta										
		FO Nengke Dua	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Dinas PUPR, Dinas Kominfo		Swasta										
		FO Numbay	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Dinas PUPR, Dinas Kominfo		Swasta										
		FO Onte	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Dinas PUPR, Dinas Kominfo		Swasta										
		FO Sarmi Kota	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Dinas PUPR, Dinas Kominfo		Swasta										
		FO Samo	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Dinas PUPR, Dinas Kominfo		Swasta										
		FO Sawar	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Dinas PUPR, Dinas Kominfo		Swasta										
		FO Sewan	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Dinas PUPR, Dinas Kominfo		Swasta										
		FO Skouw Mabo	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Dinas PUPR, Dinas Kominfo		Swasta										
		FO Skouw Sae	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Dinas PUPR, Dinas Kominfo		Swasta										
		FO Skouw Yambe	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Dinas PUPR, Dinas Kominfo		Swasta										
		FO Tanjung Ria	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Dinas PUPR, Dinas Kominfo		Swasta										
		FO Tefarewar	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Dinas PUPR, Dinas Kominfo		Swasta										
		FO Trikora	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Dinas PUPR, Dinas Kominfo		Swasta										
		FO Vim	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Dinas PUPR, Dinas Kominfo		Swasta										
		FO Wahno	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Dinas PUPR, Dinas Kominfo		Swasta										
		FO Wakde	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Dinas PUPR, Dinas Kominfo		Swasta										
		FO Wapo	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Dinas PUPR, Dinas Kominfo		Swasta										
		FO Waskey	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Dinas PUPR, Dinas Kominfo		Swasta										
		FO Way Mhorock	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Dinas PUPR, Dinas Kominfo		Swasta										
		FO Yamben	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Dinas PUPR, Dinas Kominfo		Swasta										
		FO Yobe	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Dinas PUPR, Dinas Kominfo		Swasta										
		FO Yoka	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Dinas PUPR, Dinas Kominfo		Swasta										
		EEZ Papua Nugini - Jayapura (Landing Station)	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Dinas PUPR, Dinas Kominfo		Swasta										
		Jayapura (Landing Station) – Manokwari	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Dinas PUPR, Dinas Kominfo		Swasta										
		Sarmi - WP Sarmi	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Dinas PUPR, Dinas Kominfo		Swasta										
		Sarmi - WP Sentani	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Dinas PUPR, Dinas Kominfo		Swasta										
		Serui - Biak	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Dinas PUPR, Dinas Kominfo		Swasta										
1.2	Pembangunan Jaringan Tetap	BU Biak2 - BMH Supiori	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Dinas PUPR, Dinas Kominfo		Swasta										
		Jalur SKKL P34 Sawai – Serui	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Dinas PUPR, Dinas Kominfo		Swasta										
		BU Manokwari2 - Marine Chart75	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Dinas PUPR, Dinas Kominfo		Swasta										

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementrian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintah di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi Yang Membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Yang Membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	PJM 1		PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5
								1	2	3	4	5	6	7	2030-2034	2035-2039	2040-2042
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		Rute PoP Jayapura - Gateway SMF Jayapura	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Dinas PUPR, Dinas Kominfo		Swasta										
		Sarmi - Teba Link	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Dinas PUPR, Dinas Kominfo		Swasta										
		Sawai - Serui Link	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Dinas PUPR, Dinas Kominfo		Swasta										
		Teba - Sawai Link	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Dinas PUPR, Dinas Kominfo		Swasta										
		BMH Mawesdai - BMH Jayapura	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Dinas PUPR, Dinas Kominfo		Swasta										
		BMH Sarmi - BMH Mawesdai	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Dinas PUPR, Dinas Kominfo		Swasta										
		BMH Supiori - TLS Biak	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Dinas PUPR, Dinas Kominfo		Swasta										
		Omi - PNG	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Dinas PUPR, Dinas Kominfo		Swasta										
2	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Tetap dan Infrastruktur Jaringan Bergerak																
2.1	Perluasan/ rehabilitasi jaringan bergerak	BTS 415055 di Kota Jayapura	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Dinas PUPR, Dinas Kominfo		Swasta										
		BTS 415168 di Kota Jayapura	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Dinas PUPR, Dinas Kominfo		Swasta										
		BTS 415336 di Kota Jayapura	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Dinas PUPR, Dinas Kominfo		Swasta										
		BTS 415397 di Kota Jayapura	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Dinas PUPR, Dinas Kominfo		Swasta										
		BTS 415405 di Kota Jayapura	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Dinas PUPR, Dinas Kominfo		Swasta										
		BTS 415429 di Kota Jayapura	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Dinas PUPR, Dinas Kominfo		Swasta										
		BTS 415442 di Kota Jayapura	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Dinas PUPR, Dinas Kominfo		Swasta										
		BTS 415545 di Kota Jayapura	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Dinas PUPR, Dinas Kominfo		Swasta										
		BTS 427003 di Kabupaten Waropen	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Dinas PUPR, Dinas Kominfo		Swasta										
		BTS 732012 di Kota Jayapura	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Dinas PUPR, Dinas Kominfo		Swasta										
		BTS 427002 di Kabupaten Waropen	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Dinas PUPR, Dinas Kominfo		Swasta										
		BTS Afeibo di Kabupaten Biak Numfor	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Dinas PUPR, Dinas Kominfo		Swasta										
		BTS Amberparem di Kabupaten Biak Numfor	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Dinas PUPR, Dinas Kominfo		Swasta										
		BTS Amyambenram di Kabupaten Biak Numfor	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Dinas PUPR, Dinas Kominfo		Swasta										
		BTS Anjereuw di Kabupaten Biak Numfor	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Dinas PUPR, Dinas Kominfo		Swasta										
		BTS Anugerah Mawes Mukti di Kabupaten Sarmi	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Dinas PUPR, Dinas Kominfo		Swasta										
		BTS Anuspodena di Kabupaten Sarmi	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Dinas PUPR, Dinas Kominfo		Swasta										
		BTS Arara di Kabupaten Sarmi	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Dinas PUPR, Dinas Kominfo		Swasta										
		BTS Armnu di Kabupaten Biak Numfor	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Dinas PUPR, Dinas Kominfo		Swasta										

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementrian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintah di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi Yang Membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Yang Membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	PJM 1		PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5
								1	2	3	4	5	6	7	2030-2034	2035-2039	2040-2042
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		BTS Arso di Kabupaten Keerom	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Dinas PUPR, Dinas Kominfo		Swasta										
		BTS Arso XII di Kabupaten Keerom	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Dinas PUPR, Dinas Kominfo		Swasta										
		BTS Asarkir di Kabupaten Biak Numfor	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Dinas PUPR, Dinas Kominfo		Swasta										
		BTS Asur di Kabupaten Biak Numfor	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Dinas PUPR, Dinas Kominfo		Swasta										
		BTS Asyaman di Kabupaten Keerom	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Dinas PUPR, Dinas Kominfo		Swasta										
		BTS Auki di Kabupaten Biak Numfor	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Dinas PUPR, Dinas Kominfo		Swasta										
		BTS Bagai Serwar di Kabupaten Sarmi	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Dinas PUPR, Dinas Kominfo		Swasta										
		BTS Baruki di Kabupaten Biak Numfor	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Dinas PUPR, Dinas Kominfo		Swasta										
		BTS Batiwa di Kabupaten Mamberamo Raya	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Dinas PUPR, Dinas Kominfo		Swasta										
		BTS Bawei di Kabupaten Biak Numfor	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Dinas PUPR, Dinas Kominfo		Swasta										
		BTS Bebon Jaya di Kabupaten Sarmi	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Dinas PUPR, Dinas Kominfo		Swasta										
		BTS Betaf Sarmi di Kabupaten Sarmi	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Dinas PUPR, Dinas Kominfo		Swasta										
		BTS Biak di Kabupaten Biak Numfor	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Dinas PUPR, Dinas Kominfo		Swasta										
		BTS Biawer di Kabupaten Biak Numfor	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Dinas PUPR, Dinas Kominfo		Swasta										
		BTS Bruyadori di Kabupaten Biak Numfor	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Dinas PUPR, Dinas Kominfo		Swasta										
		BTS Burmeso di Kabupaten Mamberamo Raya	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Dinas PUPR, Dinas Kominfo		Swasta										
		BTS Dafi di Kabupaten Biak Numfor	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Dinas PUPR, Dinas Kominfo		Swasta										
		BTS Distrik Bonngo di Kabupaten Sarmi	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Dinas PUPR, Dinas Kominfo		Swasta										
		BTS Domosirarawa di Kabupaten Sarmi	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Dinas PUPR, Dinas Kominfo		Swasta										
		BTS Duai di Kabupaten Biak Numfor	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Dinas PUPR, Dinas Kominfo		Swasta										
		BTS Dukwia di Kabupaten Keerom	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Dinas PUPR, Dinas Kominfo		Swasta										
		BTS Farusi di Kabupaten Biak Numfor	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Dinas PUPR, Dinas Kominfo		Swasta										
		BTS Gwin Jaya di Kabupaten Sarmi	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Dinas PUPR, Dinas Kominfo		Swasta										
		BTS Ifia-Fia di Kabupaten Keerom	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Dinas PUPR, Dinas Kominfo		Swasta										

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementrian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintah di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi Yang Membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Yang Membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	PJM 1		PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5
								1	2	3	4	5	6	7	2030-2034	2035-2039	2040-2042
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		BTS Inbeyomi di Kabupaten Biak Numfor	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Dinas PUPR, Dinas Kominfo		Swasta										
		BTS Inmdi di Kabupaten Biak Numfor	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Dinas PUPR, Dinas Kominfo		Swasta										
		BTS Inpres Sarmi di Kabupaten Sarmi	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Dinas PUPR, Dinas Kominfo		Swasta										
		BTS Inyobi di Kabupaten Biak Numfor	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Dinas PUPR, Dinas Kominfo		Swasta										
		BTS Kabidon di Kabupaten Biak Numfor	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Dinas PUPR, Dinas Kominfo		Swasta										
		BTS Kameri di Kabupaten Biak Numfor	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Dinas PUPR, Dinas Kominfo		Swasta										
		BTS Kampung Sarmo di Kabupaten Sarmi	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Dinas PUPR, Dinas Kominfo		Swasta										
		BTS Kanai di Kabupaten Biak Numfor	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Dinas PUPR, Dinas Kominfo		Swasta										
		BTS Kandibundi di Kabupaten Biak Numfor	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Dinas PUPR, Dinas Kominfo		Swasta										
		BTS Kansai di Kabupaten Biak Numfor	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Dinas PUPR, Dinas Kominfo		Swasta										
		BTS Kantor DPRD Sarmi di Kabupaten Sarmi	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Dinas PUPR, Dinas Kominfo		Swasta										
		BTS Karabai di Kabupaten Biak Numfor	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Dinas PUPR, Dinas Kominfo		Swasta										
		BTS Karnindi di Kabupaten Biak Numfor	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Dinas PUPR, Dinas Kominfo		Swasta										
		BTS Karuiberik di Kabupaten Biak Numfor	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Dinas PUPR, Dinas Kominfo		Swasta										
		BTS Kasonaweja di Kabupaten Mamberamo Raya	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Dinas PUPR, Dinas Kominfo		Swasta										
		BTS Kasukwe di Kabupaten Sarmi	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Dinas PUPR, Dinas Kominfo		Swasta										
		BTS Koryakam di Kabupaten Biak Numfor	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Dinas PUPR, Dinas Kominfo		Swasta										
		BTS Makmakerbo di Kabupaten Biak Numfor	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Dinas PUPR, Dinas Kominfo		Swasta										
		BTS Makuker di Kabupaten Biak Numfor	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Dinas PUPR, Dinas Kominfo		Swasta										
		BTS Mambiori di Kabupaten Biak Numfor	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Dinas PUPR, Dinas Kominfo		Swasta										
		BTS Mambondosawai di Kabupaten Biak Numfor	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Dinas PUPR, Dinas Kominfo		Swasta										
		BTS Mandori di Kabupaten Biak Numfor	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Dinas PUPR, Dinas Kominfo		Swasta										

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementrian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintah di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi Yang Membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Yang Membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	PJM 1		PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5
								1	2	3	4	5	6	7	2030-2034	2035-2039	2040-2042
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		BTS Maniri di Kabupaten Biak Numfor	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Dinas PUPR, Dinas Kominfo		Swasta										
		BTS Manyor Indah di Kabupaten Biak Numfor	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Dinas PUPR, Dinas Kominfo		Swasta										
		BTS Mararena di Kabupaten Sarmi	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Dinas PUPR, Dinas Kominfo		Swasta										
		BTS Mardori di Kabupaten Biak Numfor	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Dinas PUPR, Dinas Kominfo		Swasta										
		BTS Masyarah di Kabupaten Biak Numfor	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Dinas PUPR, Dinas Kominfo		Swasta										
		BTS Moibaken di Kabupaten Biak Numfor	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Dinas PUPR, Dinas Kominfo		Swasta										
		BTS Naidam di Kabupaten Sarmi	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Dinas PUPR, Dinas Kominfo		Swasta										
		BTS Namber di Kabupaten Biak Numfor	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Dinas PUPR, Dinas Kominfo		Swasta										
		BTS Nengke Village di Kabupaten Sarmi	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Dinas PUPR, Dinas Kominfo		Swasta										
		BTS Nemnu di Kabupaten Biak Numfor	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Dinas PUPR, Dinas Kominfo		Swasta										
		BTS Numfor Timur di Kabupaten Biak Numfor	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Dinas PUPR, Dinas Kominfo		Swasta										
		BTS Nusi di Kabupaten Biak Numfor	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Dinas PUPR, Dinas Kominfo		Swasta										
		BTS Nusi Babaruk di Kabupaten Biak Numfor	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Dinas PUPR, Dinas Kominfo		Swasta										
		BTS Nyansoren di Kabupaten Biak Numfor	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Dinas PUPR, Dinas Kominfo		Swasta										
		BTS Padaido di Kabupaten Biak Numfor	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Dinas PUPR, Dinas Kominfo		Swasta										
		BTS Pakreki di Kabupaten Biak Numfor	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Dinas PUPR, Dinas Kominfo		Swasta										
		BTS Pomdori di Kabupaten Biak Numfor	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Dinas PUPR, Dinas Kominfo		Swasta										
		BTS Pund/Paitenda di Kabupaten Kecrom	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Dinas PUPR, Dinas Kominfo		Swasta										
		BTS Ramdori di Kabupaten Biak Numfor	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Dinas PUPR, Dinas Kominfo		Swasta										
		BTS Rarmpimbo di Kabupaten Biak Numfor	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Dinas PUPR, Dinas Kominfo		Swasta										
		BTS Rawar di Kabupaten Biak Numfor	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Dinas PUPR, Dinas Kominfo		Swasta										
		BTS Repeater Kaptiau di Kabupaten Sarmi	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Dinas PUPR, Dinas Kominfo		Swasta										

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementrian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintah di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi Yang Membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Yang Membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	PJM 1		PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5
								1	2	3	4	5	6	7	2030-	2035-	2040-
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2034	2039	2042
		BTS Rimba di Kabupaten Biak Numfor	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Dinas PUPR, Dinas Kominfo		Swasta										
		BTS Rodifu di Kabupaten Biak Numfor	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Dinas PUPR, Dinas Kominfo		Swasta										
		BTS Rosayendi di Kabupaten Biak Numfor	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Dinas PUPR, Dinas Kominfo		Swasta										
		BTS Rumbin di Kabupaten Biak Numfor	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Dinas PUPR, Dinas Kominfo		Swasta										
		BTS Sambawofuar di Kabupaten Biak Numfor	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Dinas PUPR, Dinas Kominfo		Swasta										
		BTS Samber Pasi di Kabupaten Biak Numfor	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Dinas PUPR, Dinas Kominfo		Swasta										
		BTS Sambersuf di Kabupaten Biak Numfor	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Dinas PUPR, Dinas Kominfo		Swasta										
		BTS Sandau di Kabupaten Biak Numfor	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Dinas PUPR, Dinas Kominfo		Swasta										
		BTS Sandidori di Kabupaten Biak Numfor	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Dinas PUPR, Dinas Kominfo		Swasta										
		BTS Sanggaria I di Kabupaten Keerom	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Dinas PUPR, Dinas Kominfo		Swasta										
		BTS Sanggaria II di Kabupaten Keerom	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Dinas PUPR, Dinas Kominfo		Swasta										
		BTS Sanggaria III di Kabupaten Keerom	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Dinas PUPR, Dinas Kominfo		Swasta										
		BTS Sansundi di Kabupaten Biak Numfor	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Dinas PUPR, Dinas Kominfo		Swasta										
		BTS Sanumi di Kabupaten Biak Numfor	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Dinas PUPR, Dinas Kominfo		Swasta										
		BTS Saribi di Kabupaten Biak Numfor	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Dinas PUPR, Dinas Kominfo		Swasta										
		BTS Saribra di Kabupaten Biak Numfor	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Dinas PUPR, Dinas Kominfo		Swasta										
		BTS Sarmi Kota di Kabupaten Sarmi	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Dinas PUPR, Dinas Kominfo		Swasta										
		BTS Sarwa di Kabupaten Biak Numfor	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Dinas PUPR, Dinas Kominfo		Swasta										
		BTS Sasari di Kabupaten Biak Numfor	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Dinas PUPR, Dinas Kominfo		Swasta										
		BTS Saswarbo di Kabupaten Biak Numfor	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Dinas PUPR, Dinas Kominfo		Swasta										
		BTS Sauri di Kabupaten Biak Numfor	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Dinas PUPR, Dinas Kominfo		Swasta										
		BTS Sauribru di Kabupaten Biak Numfor	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Dinas PUPR, Dinas Kominfo		Swasta										

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementrian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintah di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi Yang Membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Yang Membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	PJM 1		PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5
								1	2	3	4	5	6	7	2030-2034	2035-2039	2040-2042
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		BTS Sawa di Kabupaten Biak Numfor	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Dinas PUPR, Dinas Kominfo		Swasta										
		BTS Sawadori di Kabupaten Biak Numfor	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Dinas PUPR, Dinas Kominfo		Swasta										
		BTS Sawai di Kabupaten Biak Numfor	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Dinas PUPR, Dinas Kominfo		Swasta										
		BTS Sawar di Kabupaten Sarmi	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Dinas PUPR, Dinas Kominfo		Swasta										
		BTS Sawar Besar di Kabupaten Sarmi	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Dinas PUPR, Dinas Kominfo		Swasta										
		BTS Sepse di Kabupaten Biak Numfor	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Dinas PUPR, Dinas Kominfo		Swasta										
		BTS Serbin di Kabupaten Biak Numfor	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Dinas PUPR, Dinas Kominfo		Swasta										
		BTS Serdori di Kabupaten Biak Numfor	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Dinas PUPR, Dinas Kominfo		Swasta										
		BTS Son di Kabupaten Biak Numfor	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Dinas PUPR, Dinas Kominfo		Swasta										
		BTS Sor di Kabupaten Biak Numfor	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Dinas PUPR, Dinas Kominfo		Swasta										
		BTS Sorina di Kabupaten Biak Numfor	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Dinas PUPR, Dinas Kominfo		Swasta										
		BTS Sosmai di Kabupaten Biak Numfor	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Dinas PUPR, Dinas Kominfo		Swasta										
		BTS Sub Manggunsi di Kabupaten Biak Numfor	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Dinas PUPR, Dinas Kominfo		Swasta										
		BTS Sunde di Kabupaten Biak Numfor	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Dinas PUPR, Dinas Kominfo		Swasta										
		BTS Suneri di Kabupaten Biak Numfor	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Dinas PUPR, Dinas Kominfo		Swasta										
		BTS Sunyar di Kabupaten Biak Numfor	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Dinas PUPR, Dinas Kominfo		Swasta										
		BTS Sup di Kabupaten Biak Numfor	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Dinas PUPR, Dinas Kominfo		Swasta										
		BTS Supraima di Kabupaten Biak Numfor	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Dinas PUPR, Dinas Kominfo		Swasta										
		BTS Swainober di Kabupaten Biak Numfor	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Dinas PUPR, Dinas Kominfo		Swasta										
		BTS Syabes di Kabupaten Biak Numfor	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Dinas PUPR, Dinas Kominfo		Swasta										
		BTS Syoribo di Kabupaten Biak Numfor	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Dinas PUPR, Dinas Kominfo		Swasta										
		BTS Tafarewar di Kabupaten Sarmi	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Dinas PUPR, Dinas Kominfo		Swasta										

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementrian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintah di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi Yang Membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Yang Membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	PJM 1		PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5
								1	2	3	4	5	6	7	2030-2034	2035-2039	2040-2042
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		BTS Takar Sarmi di Kabupaten Sarmi	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Dinas PUPR, Dinas Kominfo		Swasta										
		BTS Telkomsel Bonoi di Kabupaten Mamberamo Raya	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Dinas PUPR, Dinas Kominfo		Swasta										
		BTS Telkomsel Serui Laut di Kabupaten Kepulauan Yapen	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Dinas PUPR, Dinas Kominfo		Swasta										
		BTS Telkomsel USO Trimuris di Kabupaten Mamberamo Raya	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Dinas PUPR, Dinas Kominfo		Swasta										
		BTS Towe Hitam di Kabupaten Keerom	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Dinas PUPR, Dinas Kominfo		Swasta										
		BTS Umuaf di Kabupaten Keerom	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Dinas PUPR, Dinas Kominfo		Swasta										
		BTS Usku di Kabupaten Keerom	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Dinas PUPR, Dinas Kominfo		Swasta										
		BTS USO Telkomsel Barapasi di Kabupaten Mamberamo Raya	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Dinas PUPR, Dinas Kominfo		Swasta										
		BTS USO Telkomsel Poiwai di Kabupaten Mamberamo Raya	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Dinas PUPR, Dinas Kominfo		Swasta										
		BTS Waderbo di Kabupaten Biak Numfor	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Dinas PUPR, Dinas Kominfo		Swasta										
		BTS Wadibu di Kabupaten Biak Numfor	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Dinas PUPR, Dinas Kominfo		Swasta										
		BTS Wansra di Kabupaten Biak Numfor	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Dinas PUPR, Dinas Kominfo		Swasta										
		BTS Warawaf di Kabupaten Biak Numfor	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Dinas PUPR, Dinas Kominfo		Swasta										
		BTS Warberik di Kabupaten Biak Numfor	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Dinas PUPR, Dinas Kominfo		Swasta										
		BTS Warbo di Kabupaten Keerom	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Dinas PUPR, Dinas Kominfo		Swasta										
		BTS Warbukor di Kabupaten Biak Numfor	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Dinas PUPR, Dinas Kominfo		Swasta										
		BTS Warido di Kabupaten Biak Numfor	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Dinas PUPR, Dinas Kominfo		Swasta										
		BTS Wasani di Kabupaten Biak Numfor	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Dinas PUPR, Dinas Kominfo		Swasta										
		BTS Wasori di Kabupaten Biak Numfor	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Dinas PUPR, Dinas Kominfo		Swasta										
		BTS Wodu di Kabupaten Biak Numfor	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Dinas PUPR, Dinas Kominfo		Swasta										
		BTS Wouna di Kabupaten Biak Numfor	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Dinas PUPR, Dinas Kominfo		Swasta										
		BTS Wundi di Kabupaten Biak Numfor	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Dinas PUPR, Dinas Kominfo		Swasta										

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementrian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintah di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi Yang Membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Yang Membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	PJM 1		PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5
								1	2	3	4	5	6	7	2030-2034	2035-2039	2040-2042
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		BTS Yabanda di Kabupaten Keerom	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Dinas PUPR, Dinas Kominfo		Swasta										
		BTS Yaturaharja di Kabupaten Keerom	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Dinas PUPR, Dinas Kominfo		Swasta										
		BTS Yenbepon di Kabupaten Biak Numfor	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Dinas PUPR, Dinas Kominfo		Swasta										
		BTS Yenmanaina di Kabupaten Biak Numfor	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Dinas PUPR, Dinas Kominfo		Swasta										
		BTS Yeri di Kabupaten Biak Numfor	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Dinas PUPR, Dinas Kominfo		Swasta										
		BTS Yeruboi di Kabupaten Biak Numfor	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Dinas PUPR, Dinas Kominfo		Swasta										
		Menara Telekomunikasi (BTS) di Kabupaten Manberamo Raya	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Dinas PUPR, Dinas Kominfo		Swasta										
		VSAT - Kantor Distrik Gresi Selatan di Kabupaten Jayapura	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Dinas PUPR, Dinas Kominfo		Swasta										
		VSAT - Kantor Distrik Nimboran di Kabupaten Jayapura	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Dinas PUPR, Dinas Kominfo		Swasta										
		VSAT - Kantor Distrik Sentani di Kabupaten Jayapura	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Dinas PUPR, Dinas Kominfo		Swasta										
		VSAT - Kantor Distrik Sentani Timur di Kabupaten Jayapura	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Dinas PUPR, Dinas Kominfo		Swasta										
		VSAT - Kantor Distrik Waibu di Kabupaten Jayapura	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Dinas PUPR, Dinas Kominfo		Swasta										
		VSAT - Puskesmas Demta di Kabupaten Jayapura	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Dinas PUPR, Dinas Kominfo		Swasta										
		VSAT - Puskesmas Depapre di Kabupaten Jayapura	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Dinas PUPR, Dinas Kominfo		Swasta										
		VSAT - Puskesmas Dosay Sentani Barat di Kabupaten Jayapura	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Dinas PUPR, Dinas Kominfo		Swasta										
		VSAT - Puskesmas Ebungfauw di Kabupaten Jayapura	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Dinas PUPR, Dinas Kominfo		Swasta										
		VSAT - Puskesmas Genyem Nimboran di Kabupaten Jayapura	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Dinas PUPR, Dinas Kominfo		Swasta										
		VSAT - Puskesmas Harapan Sentani Timur di Kabupaten Jayapura	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Dinas PUPR, Dinas Kominfo		Swasta										
		VSAT - Puskesmas Kanca Distrik Waibu di Kabupaten Jayapura	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Dinas PUPR, Dinas Kominfo		Swasta										
		VSAT - Puskesmas Kemtuk Gresi di Kabupaten Jayapura	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Dinas PUPR, Dinas Kominfo		Swasta										

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementrian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintah di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi Yang Membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Yang Membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	PJM 1		PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5
								1	2	3	4	5	6	7	2030-2034	2035-2039	2040-2042
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		VSAT - Puskesmas Lereh Kaureh di KabupatenJayapura	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Dinas PUPR, Dinas Kominfo		Swasta										
		VSAT - Puskesmas Namblong di Kabupaten Jayapura	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Dinas PUPR, Dinas Kominfo		Swasta										
		VSAT - Puskesmas Nimbokrang di Kabupaten Jayapura	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Dinas PUPR, Dinas Kominfo		Swasta										
		VSAT - Puskesmas Pagai Airu di Kabupaten Jayapura	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Dinas PUPR, Dinas Kominfo		Swasta										
		VSAT - Puskesmas Ravenirara di Kabupaten Jayapura	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Dinas PUPR, Dinas Kominfo		Swasta										
		VSAT - Puskesmas Saduyap Gresi Selatan di Kabupaten Jayapura	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Dinas PUPR, Dinas Kominfo		Swasta										
		VSAT - Puskesmas Sawoy Kemtuk Gresi di Kabupaten Jayapura	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Dinas PUPR, Dinas Kominfo		Swasta										
		VSAT - Puskesmas Sentani Kota Sentani di Kabupaten Jayapura	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Dinas PUPR, Dinas Kominfo		Swasta										
		VSAT - Puskesmas Ununumguay di Kabupaten Jayapura	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Dinas PUPR, Dinas Kominfo		Swasta										
		VSAT - Puskesmas Yapsi di Kabupaten Jayapura	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Dinas PUPR, Dinas Kominfo		Swasta										
		VSAT - Puskesmas Yokari di Kabupaten Jayapura	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Dinas PUPR, Dinas Kominfo		Swasta										
D	Perwujudan Sistem Jaringan Sumber Daya Air																
1	Sistem Jaringan Irigasi																
1.1	Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi	Jaringan Irigasi Permukaan Koya sebagai bagian dari Daerah Irigasi Koya di Kota Jayapura	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas PUPR/ Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (TPH)												
		Jaringan Irigasi Permukaan Lereh II sebagai bagian dari Daerah Irigasi Lereh II di Kabupaten Jayapura	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas PUPR/ Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (TPH)												
2	Sistem Pengendalian Banjir																
2.1	Peningkatan dan Pemeliharaan Bangunan Pengendalian Banjir	Bangunan Pengendali Banjir Wanggar	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas PUPR/DLH												
		Pengendali Banjir Sungai Kampung Kwimi	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas PUPR/DLH												
		Bangunan Pengendali Banjir Tami di Kota Jayapura	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas PUPR/DLH												

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementrian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintah di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi Yang Membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Yang Membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	PJM 1		PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5
								1	2	3	4	5	6	7	2030-2034	2035-2039	2040-2042
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		Bangunan Pengendali Banjir Tami di Kabupaten Jayapura	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas PUPR/DLH												
		Pengendali Banjir Sungai Skamto	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas PUPR/DLH												
		Pengaman Pantai Holtekam	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas PUPR/DLH												
		Bangunan Pengendali Banjir Tami	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas PUPR/DLH												
		Pengaman Pantai Skow Sai	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas PUPR/DLH												
		Pengaman Pantai Skow Mabo	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas PUPR/DLH												
		Pengaman Pantai Skow Yambei	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas PUPR/DLH												
		Pengaman Pantai Teluk Youtefa	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas PUPR/DLH												
		Bangunan Pengendali Sedimen Sub DAS Yakembeng	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas PUPR/DLH												
		Bangunan Pengendali Sedimen Nolokla	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas PUPR/DLH												
		Bangunan Pengendali Banjir Kimi	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas PUPR/DLH												
		Pengendali Banjir Sungai Komba	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas PUPR/DLH												
		Pengaman Pantai Hamadi	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas PUPR/DLH												
		Pengendali Banjir Sungai Belo	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas PUPR/DLH												
		Bangunan Pengendali Sedimen Sabo Dam Flavouw	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas PUPR/DLH												
		Bangunan Pengendali Sedimen Sabo Dam Khelandili Sub DAS Kuruwaka	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas PUPR/DLH												
		Bangunan Pengendali Sedimen Hinekombe	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas PUPR/DLH												
		Bangunan Pengendali Sedimen Sabo Dam Abheale Sub DAS Kuruwaka	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas PUPR/DLH												
		Bangunan Pengendali Sedimen Kali Kanda	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas PUPR/DLH												
		Bangunan Pengendali Sedimen Kali Dehi	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas PUPR/DLH												

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementrian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintah di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi Yang Membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Yang Membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	PJM 1		PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5
								1	2	3	4	5	6	7	2030-2034	2035-2039	2040-2042
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		Bangunan Pengendali Banjir Sentani	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas PUPR/DLH												
		Pengaman Pantai Dok 2	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas PUPR/DLH												
		Bangunan Pengendali Sedimen Kali Away	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas PUPR/DLH												
		Pengaman Pantai Ormu	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas PUPR/DLH												
		Pengaman Pantai Dormena	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas PUPR/DLH												
		Bangunan Pengendali Banjir Biri	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas PUPR/DLH												
		Pengaman Pantai Tarfia	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas PUPR/DLH												
		Pengaman Pantai Waropen Kabupaten Waropen	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas PUPR/DLH												
		Kolam Retensi Kasukwe	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas PUPR/DLH												
		Bangunan Pengendali Banjir Orey	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas PUPR/DLH												
		Pengaman Pantai Bagaiserwar Kabupaten Sarmi	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas PUPR/DLH												
		Pengaman Pantai Sarmi	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas PUPR/DLH												
		Pengaman Pantai Mararena	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas PUPR/DLH												
		Pengaman Pantai Abokarei	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas PUPR/DLH												
		Pengendali Banjir Sungai SP 7	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas PUPR/DLH												
		Pengaman Pantai Mokmer	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas PUPR/DLH												
		Pengaman Pantai Anggaduber Kabupaten Biak Numfor	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas PUPR/DLH												
		Pengaman Pantai Yendongker	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas PUPR/DLH												
		Pengaman Pantai Fanindi Kabupaten Supiori	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas PUPR/DLH												
		Pengaman Pantai Awaki	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas PUPR/DLH												

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementrian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintah di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi Yang Membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Yang Membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	PJM 1		PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5
								1	2	3	4	5	6	7	2030-2034	2035-2039	2040-2042
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		Pengaman Pantai Sorendiweri	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas PUPR/DLH												
		Pengaman Pantai Paryem	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas PUPR/DLH												
		Pengaman Pantai Wafor	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas PUPR/DLH												
2.2	Pembangunan Bangunan Pengendalian Banjir	Kolam Retensi Kabupaten Keerom	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas PUPR/DLH												
		Pengendali Banjir Danau Yoka	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas PUPR/DLH												
		Kolam Retensi Organda Distrik Abepura	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas PUPR/DLH												
		Pengendali Banjir Danau Sentani	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas PUPR/DLH												
		Pengendali Banjir Kali Numaubon	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas PUPR/DLH												
		Pengendali Banjir	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas PUPR/DLH												
		Pengendali Banjir Kali APO	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas PUPR/DLH												
		Pengendali Banjir Sungai Ewani	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas PUPR/DLH												
		Pengendali Banjir Sungai Sanayoka	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas PUPR/DLH												
		Pengendali Banjir Sungai Mantembu	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas PUPR/DLH												
3	Bangunan Sumber Daya Air																
3.1.	Peningkatan dan Rehabilitasi Bendung dan Bangunan Hidrolik	Bendung Lereh II di Kabupaten Jayapura	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas PUPR												
		Bendung D.I Lereh II di KabupatenJayapura	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas PUPR												
		Bendung Arso V di Kabupaten Keerom	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas PUPR												
		Bendung D.I Lereh I di Kabupaten Jayapura	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas PUPR												
		Bendung Lereh I di Kabupaten Jayapura	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas PUPR												
		Bendung D.I Koya (Tami) di Kota Jayapura	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas PUPR												
		Bendung Tami di Kota Jayapura	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas PUPR												

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementrian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintah di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi Yang Membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Yang Membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	PJM 1		PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5
								1	2	3	4	5	6	7	2030-2034	2035-2039	2040-2042
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		Bendung D.I Besum di Kabupaten Jayapura	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas PUPR												
		Jiat Desa Gemebs Distrik Nimbokrang di Kabupaten Jayapura	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas PUPR												
		Jiat Desa Kuipons I di Kabupaten Jayapura	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas PUPR												
		Jiat Desa Kuipons II di Kabupaten Jayapura	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas PUPR												
		Bangunan Hidrolik Dam Kampung Harapan di Kabupaten Jayapura	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas PUPR												
		Check Dam Sungai Harapan di Kabupaten Jayapura	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas PUPR												
		Jiat Desa Pobaim di Kabupaten Jayapura	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas PUPR												
		Bangunan Hidrolik Nololka di Kabupaten Jayapura	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas PUPR												
		Bangunan Hidrolik Dam Kampwolker di Kota Jayapura	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas PUPR												
		Check Dam Sungai Kampwolker di Kota Jayapura	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas PUPR												
		Bangunan Hidrolik Sabo Dam Khelandili Sub DAS Kuruwaka di di Kabupaten Jayapura	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas PUPR												
		Bendung Nimbokrang di Kabupaten Jayapura	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas PUPR												
		Bangunan Hidrolik Dam Kemiri di Kabupaten Jayapura	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas PUPR												
		Check Dam Sungai Kemiri di Kabupaten Jayapura	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas PUPR												
		Bangunan Hidrolik Sabo Dam Abheale Sub DAS Kuruwaka di Kabupaten Jayapura	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas PUPR												
		Sabo Dam Flavouw di Kabupaten Jayapura	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas PUPR												
		Sabo Dam Khelandili di Kabupaten Jayapura	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas PUPR												
		Bangunan Hidrolik Sabo Dam Flavouw Sub DAS Netar di Kabupaten Jayapura	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas PUPR												
		Sabo Dam Abheale di Kabupaten Jayapura	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas PUPR												

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementrian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintah di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi Yang Membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Yang Membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	PJM 1		PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5
								1	2	3	4	5	6	7	2030-2034	2035-2039	2040-2042
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		Sabo Dam Kemiri di Kabupaten Jayapura	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas PUPR												
		Bangunan Hidrolik Dam Doyo di Kabupaten Jayapura	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas PUPR												
		Check Dam Sungai Dobokurung di Kabupaten Jayapura	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas PUPR												
		Check Dam APO di Kota Jayapura	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas PUPR												
		Bangunan Hidrolik Dam APO di Kota Jayapura	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas PUPR												
		Embung Botawa di Kabupaten Waropen	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas PUPR												
3.2	Pembangunan Dam DAS, Embung, Sabo Dam, dan Bendung	Embung 14 Kabupaten Keerom di Kabupaten Waropen	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas PUPR												
		Embung 15 Kabupaten Keerom di Kabupaten Keerom	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas PUPR												
		Embung 11 Kabupaten Keerom di Kabupaten Keerom	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas PUPR												
		Embung 12 Kabupaten Keerom di Kabupaten Keerom	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas PUPR												
		Embung 2 Kabupaten Keerom di Kabupaten Keerom	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas PUPR												
		Dam DAS Mamberamo 2 di Kabupaten Sarmi	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas PUPR												
		Embung 7 Kabupaten Keerom di Kabupaten Keerom	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas PUPR												
		Embung 1 Kabupaten Jayapura di Kabupaten Jayapura	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas PUPR												
		Embung 3 Kabupaten Keerom di Kabupaten Keerom	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas PUPR												
		Embung 9 Kabupaten Keerom di Kabupaten Keerom	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas PUPR												
		Embung 1 Kabupaten Keerom di Kabupaten Keerom	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas PUPR												
		Embung 4 Kabupaten Keerom di Kabupaten Keerom	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas PUPR												
		Bending D.I Senggi di Kabupaten Keerom	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas PUPR												
		Embung 2 Kabupaten Jayapura di Kabupaten Jayapura	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas PUPR												
		Embung 13 Kabupaten Keerom di Kabupaten Keerom	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas PUPR												

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementrian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintah di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi Yang Membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Yang Membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	PJM 1		PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5
								1	2	3	4	5	6	7	2030-2034	2035-2039	2040-2042
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		Embung 5 Kabupaten Keerom di Kabupaten Keerom	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas PUPR												
		Embung 10 Kabupaten Keerom di Kabupaten Keerom	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas PUPR												
		Embung 8 Kabupaten Keerom di Kabupaten Keerom	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas PUPR												
		Embung 6 Kabupaten Keerom di Kabupaten Keerom	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas PUPR												
		Dam DAS Sentani-Tami 4 di Kabupaten Keerom	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas PUPR												
		Dam DAS Mamberamo 1 di Kabupaten Jayapura	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas PUPR												
		Embung 2 Mamberamo di Kabupaten Mamberamo Raya	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas PUPR												
		Embung 3 Mamberamo di Kabupaten Mamberamo Raya	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas PUPR												
		Embung 5 Mamberamo di Kabupaten Mamberamo Raya	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas PUPR												
		Dam DAS Sentani-Tami 5 di Kota Jayapura	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas PUPR												
		Embung 2 Kota Jayapura di Kota Jayapura	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas PUPR												
		Embung 1 Kota Jayapura di Kota Jayapura	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas PUPR												
		Embung 1 Mamberamo di Kabupaten Mamberamo Raya	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas PUPR												
		Embung 3 Kota Jayapura di Kota Jayapura	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas PUPR												
		Embung 7 Kota Jayapura di Kota Jayapura	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas PUPR												
		Bending D.I Grime di Kabupaten Jayapura	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas PUPR												
		Embung 4 Mamberamo di Kabupaten Mamberamo Raya	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas PUPR												
		Instalasi Produksi Reservoir dan IPA Ifale/Ajau di Kabupaten Jayapura	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas PUPR												
		Dam DAS Sentani-Tami 3 di Kabupaten Jayapura	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas PUPR												

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementrian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintah di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi Yang Membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Yang Membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	PJM 1		PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5
								1	2	3	4	5	6	7	2030-2034	2035-2039	2040-2042
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		Instalasi Produksi Reservoir dan IPA Nolokla di Kabupaten Jayapura	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas PUPR												
		Embung 4 Kota Jayapura di Kota Jayapura	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas PUPR												
		Sabo Dam Sungai Khelandili/Belo di Kabupaten Jayapura	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas PUPR												
		Sabo Dam Sungai Abheak/Warno di Kabupaten Jayapura	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas PUPR												
		Perkuatan Tebing 3 di Kota Jayapura	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas PUPR												
		Perkuatan Tebing 2 di Kota Jayapura	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas PUPR												
		Instalasi Produksi Reservoir dan IPA Sereh di Kabupaten Jayapura	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas PUPR												
		Perkuatan Tebing 1 di Kota Jayapura	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas PUPR												
		Dam DAS Sentani-Tami 2 di Kabupaten Jayapura	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas PUPR												
		Instalasi Produksi Reservoir dan IPA Hinekombe di Kabupaten Jayapura	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas PUPR												
		Sabo Dam Sungai Kemiri di Kabupaten Jayapura	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas PUPR												
		Sabo Dam Sungai Flavouw di Kabupaten Jayapura	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas PUPR												
		Embung 5 Kota Jayapura di Kota Jayapura	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas PUPR												
		Embung 6 Kota Jayapura di Kota Jayapura	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas PUPR												
		Instalasi Produksi Reservoir dan IPA Doyo Baru di Kabupaten Jayapura	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas PUPR												
		Bendung D.I Sukuata di Kabupaten Jayapura	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas PUPR												
		Bendung D.I Wirwai di Kabupaten Sarmi	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas PUPR												
		Dam DAS Sentani-Tami 1 di Kabupaten Jayapura	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas PUPR												
		Dam DAS Nano di Kabupaten Jayapura	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas PUPR												

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementrian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintah di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi Yang Membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Yang Membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	PJM 1		PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5
								1	2	3	4	5	6	7	2030-2034	2035-2039	2040-2042
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		Bendung D.I Hibonju di Kabupaten Sarmi	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas PUPR												
		Bendung D.I Armopha di Kabupaten Sarmi	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas PUPR												
		Sabo DAM SP3 Bonggo di Kabupaten Sarmi	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas PUPR												
		Dam DAS Biri di Kabupaten Sarmi	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas PUPR												
		Bendung Inggi D.I Bonggo Desa Krim di Kabupaten Sarmi	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas PUPR												
		Bendung D.I Biri di Kabupaten Sarmi	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas PUPR												
		Dam DAS Apauvar 1 di Kabupaten Mamberamo Raya	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas PUPR												
		Dam DAS Apauvar 2 di Kabupaten Sarmi	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas PUPR												
		Dam DAS Rambori di Kabupaten Mamberamo Raya	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas PUPR												
		Dam DAS Andarwaren di Kabupaten Mamberamo Raya	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas PUPR												
		Bendung D.I Tor di Kabupaten Sarmi	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas PUPR												
		Bendung D.I Apauvar di Kabupaten Sarmi	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas PUPR												
		Dam DAS Apauvar 3 di Kabupaten Sarmi	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas PUPR												
		Dam DAS Wakamba di Kabupaten Mamberamo Raya	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas PUPR												
E	Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana Lainnya																
1	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum																
1.1.	Pengelolaan dan Pengembangan Jaringan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	jaringan Booster Intake Air Baku	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan	Dinas PUPR/DLH		Swasta										
		jaringan Intake Air Baku Danau Sentani	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas PUPR/DLH		Swasta										
		jaringan Intake Air Baku Batiwa	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas PUPR/DLH		Swasta										
		jaringan Intake Air Baku Burmeso	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas PUPR/DLH		Swasta										
		jaringan Intake Air Baku Kampung Harapan	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas PUPR/DLH		Swasta										
		jaringan Intake Air Baku Rosbori	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas PUPR/DLH		Swasta										

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementrian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintah di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi Yang Membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Yang Membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	PJM 1		PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5
								1	2	3	4	5	6	7	2030-2034	2035-2039	2040-2042
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		jaringan Intake Air Baku Toweta	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas PUPR/DLH		Swasta										
1.2.	Pembangunan Jaringan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	jaringan Intake Air Baku Ardipura	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas PUPR/DLH		Swasta										
		jaringan SPAM Regional Jayatani	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas PUPR/DLH		Swasta										
		jaringan Intake Air Baku DAS Mamberamo	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas PUPR/DLH		Swasta										
		jaringan Intake Air Baku Doyo Baru	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas PUPR/DLH		Swasta										
		jaringan Intake Air Baku Hinekombe	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas PUPR/DLH		Swasta										
		jaringan Intake Air Baku Ifale/Ajau	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas PUPR/DLH		Swasta										
		jaringan Intake Air Baku Sereh	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas PUPR/DLH		Swasta										
1.3	Pengelolaan dan Pengembangan Infrastruktur Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Air Baku Berap di Kabupaten Jayapura	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas PUPR/DLH		Swasta										
		Intake Air Baku Kampung Ampas di Kabupaten Keerom	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas PUPR/DLH		Swasta										
		Intake Air Baku Ampas di Kabupaten Keerom	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas PUPR/DLH		Swasta										
		Intake Bumi Sahaja di Kabupaten Jayapura	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas PUPR/DLH		Swasta										
		Intake Air Baku Kilo 9 di Kota Jayapura	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas PUPR/DLH		Swasta										
		Intake Air Baku Danau Sentani di Kota Jayapura	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas PUPR/DLH		Swasta										
		Intake Air Baku Check Dam Harapan di Kabupaten Jayapura	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas PUPR/DLH		Swasta										
		Intake Air Baku Check Dam Kampwolker di Kota Jayapura	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas PUPR/DLH		Swasta										
		Booser Intake Air Baku (Pompa) Kampwolker di Kota Jayapura	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas PUPR/DLH		Swasta										
		Intake Air Baku Kampung Harapan di Kabupaten Jayapura	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas PUPR/DLH		Swasta										
		Intake Air Baku Stadion Papua Bangkit di Kabupaten Jayapura	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas PUPR/DLH		Swasta										

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementrian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintah di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi Yang Membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Yang Membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	PJM 1		PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5
								1	2	3	4	5	6	7	2030-2034	2035-2039	2040-2042
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		Intake 7 MAKO RINDAM XVII Cenderawasih di Kabupaten Jayapura	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas PUPR/DLH		Swasta										
		Intake 6 SECABA RINDAM XVII Cenderawasih di Kabupaten Jayapura	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas PUPR/DLH		Swasta										
		Intake 5 RINDAM XVII Cenderawasih di Kabupaten Jayapura	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas PUPR/DLH		Swasta										
		Intake 1 RINDAM XVII Cenderawasih di Kabupaten Jayapura	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas PUPR/DLH		Swasta										
		Intake 4 RINDAM XVII Cenderawasih di Kabupaten Jayapura	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas PUPR/DLH		Swasta										
		Intake 2 RINDAM XVII Cenderawasih di Kabupaten Jayapura	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas PUPR/DLH		Swasta										
		Intake 3 RINDAM XVII Cenderawasih di Kabupaten Jayapura	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas PUPR/DLH		Swasta										
		Intake Air Baku Bukit Barisan di Kota Jayapura	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas PUPR/DLH		Swasta										
		Intake Air Baku Check Dam Doyo di Kabupaten Jayapura	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas PUPR/DLH		Swasta										
		Intake Air Baku Check Dam APO di Kota Jayapura	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas PUPR/DLH		Swasta										
		Intake Air Baku Kampung Warombaim di Kabupaten Jayapura	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas PUPR/DLH		Swasta										
		Intake Air Baku Sumur Bor SP.6 di Kabupaten Sarmi	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas PUPR/DLH		Swasta										
		Intake Air Baku Dikwa di Kabupaten Warpen	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas PUPR/DLH		Swasta										
		Air Baku Bonggo di Kabupaten Sarmi	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas PUPR/DLH		Swasta										
		Intake Air Baku Sumur Bor SP.5A di Kabupaten Sarmi	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas PUPR/DLH		Swasta										
		Intake Air Baku Sumur Bor SP.5B di Kabupaten Sarmi	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas PUPR/DLH		Swasta										
		Intake Air Baku Batiwa di Kabupaten Mamberamo Raya	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas PUPR/DLH		Swasta										
		Intake Air Baku Sumur Bor SP.5C di Kabupaten Sarmi	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas PUPR/DLH		Swasta										
		Intake Air Baku Kampung Tarawasi Marenggi Distrik Bonggo Timur di Kabupaten Sarmi	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas PUPR/DLH		Swasta										

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementrian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintah di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi Yang Membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Yang Membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	PJM 1		PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5
								1	2	3	4	5	6	7	2030-2034	2035-2039	2040-2042
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		Intake Air Baku Kota Burmeso di Kabupaten Mamberamo Raya	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas PUPR/DLH		Swasta										
		Intake Air Baku Burmeso di Kabupaten Mamberamo Raya	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas PUPR/DLH		Swasta										
		Intake Air Baku Tor Atas di Kabupaten Sarmi	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas PUPR/DLH		Swasta										
		Intake Waren I di Kabupaten Waropen	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas PUPR/DLH		Swasta										
		Intake Air Baku Sanggai di Kabupaten Waropen	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas PUPR/DLH		Swasta										
		Intake Randawaya di Kabupaten Kepulauan Yapen	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas PUPR/DLH		Swasta										
		Intake Korombobi di Kabupaten Kepulauan Yapen	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas PUPR/DLH		Swasta										
		Intake Dawai di Kabupaten Kepulauan Yapen	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas PUPR/DLH		Swasta										
		Air Baku Pantai Barat di Kabupaten Sarmi	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas PUPR/DLH		Swasta										
		Intake Air Baku Toweta di Kabupaten Kepulauan Yapen	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas PUPR/DLH		Swasta										
		Air Baku Rosbori di Kabupaten Kepulauan Yapen	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas PUPR/DLH		Swasta										
		Intake Air Baku Kelurahan Toweta Kecamatan Yapen Barat di Kabupaten Kepulauan Yapen	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas PUPR/DLH		Swasta										
		Intake Kanaki di Kabupaten Kepulauan Yapen	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas PUPR/DLH		Swasta										
		Intake Air Baku Rosbori di Kabupaten Kepulauan Yapen	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas PUPR/DLH		Swasta										
		Intake Poom di Kabupaten Kepulauan Yapen	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas PUPR/DLH		Swasta										
		Intake Saruman di Kabupaten Kepulauan Yapen	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas PUPR/DLH		Swasta										
		Free Intake di Kabupaten Biak Numfor	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas PUPR/DLH		Swasta										
		Free Intake Kaviari di Kabupaten Biak Numfor	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas PUPR/DLH		Swasta										
		Intake Air Baku Man Wendi di Kabupaten Biak Numfor	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas PUPR/DLH		Swasta										

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementrian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintah di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi Yang Membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Yang Membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	PJM 1		PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5
								1	2	3	4	5	6	7	2030-	2035-	2040-
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2034	2039	2042
		Intake/Broncaptering di Kabupaten Biak Numfor	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas PUPR/DLH		Swasta										
		Intake Air Baku Sandau Kasun I di Kabupaten Biak Numfor	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas PUPR/DLH		Swasta										
		Intake Air Baku Sandau Kasun II di Kabupaten Biak Numfor	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas PUPR/DLH		Swasta										
		Intake Air Baku Numfor Timur di Kabupaten Biak Numfor	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas PUPR/DLH		Swasta										
		Intake Air Baku Warembi di Kabupaten Biak Numfor	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas PUPR/DLH		Swasta										
		Intake Air Baku Buih di Kabupaten Biak Numfor	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas PUPR/DLH		Swasta										
		Air Baku Karmon di Kabupaten Biak Numfor	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas PUPR/DLH		Swasta										
1.4	Pembangunan Infrastruktur Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Intake Air Baku DAS Mamberamo di Kabupaten Keerom	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas PUPR/DLH		Swasta										
		Intake Air Baku di Kabupaten Keerom	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas PUPR/DLH		Swasta										
		SPAM Regional Jayatani di Kota Jayapura	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas PUPR/DLH		Swasta										
		Intake Air Baku Hale/Ajau di Kabupaten Jayapura	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas PUPR/DLH		Swasta										
		Intake Air Baku Ardipura di Kota Jayapura	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas PUPR/DLH		Swasta										
		Intake Air Baku Nolokla di Kabupaten Jayapura	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas PUPR/DLH		Swasta										
		Intake 12 Posyandu RINDAM XVII Cenderawasih di Kabupaten Jayapura	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas PUPR/DLH												
		Intake 10 RT III RINDAM XVII Cenderawasih di Kabupaten Jayapura	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas PUPR/DLH												
		Intake 11 RT II RINDAM XVII Cenderawasih di Kabupaten Jayapura	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas PUPR/DLH												
		Intake 8 RT V RINDAM XVII Cenderawasih di Kabupaten Jayapura	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas PUPR/DLH												
		Intake 9 RT IV & MAKO RINDAM XVII Cenderawasih di Kabupaten Jayapura	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas PUPR/DLH												

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementrian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintah di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi Yang Membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Yang Membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	PJM 1		PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5
								1	2	3	4	5	6	7	2030-2034	2035-2039	2040-2042
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		Intake Air Baku Hinekombe di Kabupaten Jayapura	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas PUPR/DLH												
		Intake Air Baku Sereh di Kabupaten Jayapura	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas PUPR/DLH												
		Intake Air Baku Doyo Baru di Kabupaten Jayapura	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas PUPR/DLH												
		Intake Air Baku Botawa di Kabupaten Waropen	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas PUPR/DLH												
		Intake Air Baku Wowo di Kabupaten Waropen	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas PUPR/DLH												
		Intake Air Baku Rondisi di Kabupaten Waropen	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas PUPR/DLH												
		Intake Air Baku DAS Muwar di Kabupaten Sarmi	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas PUPR/DLH												
2	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL)																
2.1.	Pengelolaan dan Pengembangan Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air limbah (SPAL)	IPAL Arso 3 di Kabupaten Keerom	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas PUPR/DLH												
		IPLT Koya Koso di Kota Jayapura	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas PUPR/DLH												
		IPLT Waibron di Kabupaten Jayapura	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas PUPR/DLH												
2.2.	Pembangunan Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL)	IPAL Industri Skamto di Kabupaten Keerom	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas PUPR/DLH												
		IPAL Kobe Oser di Kota Jayapura	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas PUPR/DLH												
		IPLT Biak Numfor di Kabupaten Biak Numfor	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas PUPR/DLH												
3	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun																
3.1.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	Sistem Pengelolaan Limbah B3 RSUD Dok II Jayapura di Kota Jayapura	APBN,APBD Provinsi,Swasta	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas PUPR/DLH		Swasta										
3.2	Pembangunan Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	Sistem Pengelolaan Limbah B3 Arso di Kabupaten Keerom	APBN,APBD Provinsi,Swasta	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas PUPR/DLH		Swasta										
		Sistem Pengelolaan Limbah B3 KPI Bongkrang di Kabupaten Jayapura	APBN,APBD Provinsi,Swasta	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas PUPR/DLH		Swasta										
4	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Sistem Jaringan Persampahan																
4.1	Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA kewenangan Provinsi	TPA Regional Koya Koso di Kota Jayapura	APBN,APBD Provinsi,Swasta	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas PUPR/DLH		Swasta										
		TPA Abioki di Kabupaten Biak Numfor	APBN,APBD Provinsi,Swasta	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas PUPR/DLH		Swasta										
		TPA Wembi di Kabupaten Keerom	APBN,APBD Provinsi,Swasta	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas PUPR/DLH		Swasta										
		TPA Waibron di Kabupaten Jayapura	APBN,APBD Provinsi,Swasta	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas PUPR/DLH		Swasta										

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementrian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintah di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi Yang Membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Yang Membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	PJM 1		PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5
								1	2	3	4	5	6	7	2030-2034	2035-2039	2040-2042
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
4.2.	Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah di TPA kewenangan Provinsi	TPA Sarmi di Kabupaten Sarmi	APBN,APBD Provinsi,Swasta	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas PUPR/DLH		Swasta										
		TPA kasonaweja di Kabupaten Mamberamo Raya	APBN,APBD Provinsi,Swasta	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas PUPR/DLH		Swasta										
		TPA Burmeso di Kabupaten Mamberamo Raya	APBN,APBD Provinsi,Swasta	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas PUPR/DLH		Swasta										
		TPA Wotoa di Kabupaten Waropen	APBN,APBD Provinsi,Swasta	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas PUPR/DLH		Swasta										
		TPA Serui di Kabupaten Kepulauan Yapen	APBN,APBD Provinsi,Swasta	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas PUPR/DLH		Swasta										
		TPA Sorendiweri di Kabupaten Supiori	APBN,APBD Provinsi,Swasta	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas PUPR/DLH		Swasta										
II	**Perwujudan Rencana Pola Ruang**																
A	**Perwujudan Kawasan Lindung**																
1	**Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan di Bawahannya**																
1.1	Peningkatan Fungsi Lindung pada Area yang telah mengalami Alih Fungsi melalui Pengembangan Vegetasi Tegangan Tinggi yang mampu Memberikan Perlindungan terhadap Permukaan Tanah dan mampu Meresapkan Air	Kabupaten Jayapura	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi												
		Kabupaten keerom	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi												
		Kabupaten Kepulauan Yapen	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi												
		Kabupaten Mamberamo Raya	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi												
		Kabupaten Sarmi	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi												
		Kabupaten Supiori	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi												
		Kabupaten Biak Numfor	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi												
		Kabupaten Waropen	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi												
		Kota Jayapura	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi												
		Kabupaten Jayapura	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi												
		Kabupaten keerom	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi												
		Kabupaten Kepulauan Yapen	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi												
		Kabupaten Mamberamo Raya	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi												
		Kabupaten Sarmi	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi												
		Kabupaten Supiori	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi												
		Kabupaten Biak Numfor	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi												
		Kabupaten Waropen	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi												
		Kota Jayapura	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi												
1.3.	Pengembangan Jalur Wisata Jelajah/Pendakian serta Pemanfaatan Kawasan Lindung untuk Sarana Pendidikan Penelitian	Kabupaten Jayapura	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Bappeda Provinsi/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi												
		Kabupaten keerom	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Bappeda Provinsi/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi												

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementrian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintah di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi Yang Membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Yang Membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	PJM 1		PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5
								1	2	3	4	5	6	7	2030-2034	2035-2039	2040-2042
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		Kabupaten Kepulauan Yapen	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Bappeda Provinsi/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi												
		Kabupaten Mamberamo Raya	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Bappeda Provinsi/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi												
		Kabupaten Sarmi	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Bappeda Provinsi/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi												
		Kabupaten Supiori	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Bappeda Provinsi/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi												
		Kabupaten Biak Numfor	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Bappeda Provinsi/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi												
		Kabupaten Waropen	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Bappeda Provinsi/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi												
		Kota Jayapura	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Bappeda Provinsi/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi												
1.4.	Penelitian dan Pendidikan mengenai Pengelolaan Kawasan	Kabupaten Jayapura	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Bappeda Provinsi/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi												
		Kabupaten keerom	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Bappeda Provinsi/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi												
		Kabupaten Kepulauan Yapen	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Bappeda Provinsi/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi												
		Kabupaten Mamberamo Raya	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Bappeda Provinsi/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi												
		Kabupaten Sarmi	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Bappeda Provinsi/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi												
		Kabupaten Supiori	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Bappeda Provinsi/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi												
		Kabupaten Biak Numfor	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Bappeda Provinsi/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi												
		Kabupaten Waropen	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Bappeda Provinsi/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi												
		Kota Jayapura	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Bappeda Provinsi/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi												
1.5.	Pembangunan Unit Monitoring dan Pengawasan Sumber Daya Hutan	Kabupaten Jayapura	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Bappeda Provinsi/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi												
		Kabupaten keerom	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Bappeda Provinsi/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi												
		Kabupaten Kepulauan Yapen	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Bappeda Provinsi/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi												
		Kabupaten Mamberamo Raya	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Bappeda Provinsi/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi												
		Kabupaten Sarmi	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Bappeda Provinsi/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi												

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementrian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintah di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi Yang Membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Yang Membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	PJM 1		PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5
								1	2	3	4	5	6	7	2030-2034	2035-2039	2040-2042
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		Kabupaten Supiori	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Bappeda Provinsi/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi												
		Kabupaten Biak Numfor	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Bappeda Provinsi/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi												
		Kabupaten Waropen	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Bappeda Provinsi/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi												
		Kota Jayapura	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Bappeda Provinsi/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi												
1.6.	Percepatan Rehabilitasi Hutan/Reboisasi Hutan Lindung dengan Tanaman yang sesuai dengan Fungsi Lindung	Kabupaten Jayapura	APBN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan													
		Kabupaten keerom	APBN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan													
		Kabupaten Kepulauan Yapen	APBN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan													
		Kabupaten Mamberamo Raya	APBN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan													
		Kabupaten Sarmi	APBN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan													
		Kabupaten Supiori	APBN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan													
		Kabupaten Biak Numfor	APBN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan													
		Kabupaten Waropen	APBN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan													
		Kota Jayapura	APBN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan													
1.7.	Peningkatan Fungsi Lahan melalui Pengembangan Hutan Adat yang Memberikan Nilai Ekonomi melalui Pengambilan Hasil Buah Bukan Kayu	Kabupaten Jayapura	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Bappeda Provinsi/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi												
		Kabupaten keerom	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Bappeda Provinsi/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi												
		Kabupaten Kepulauan Yapen	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Bappeda Provinsi/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi												
		Kabupaten Mamberamo Raya	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Bappeda Provinsi/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi												
		Kabupaten Sarmi	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Bappeda Provinsi/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi												
		Kabupaten Supiori	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Bappeda Provinsi/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi												
		Kabupaten Biak Numfor	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Bappeda Provinsi/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi												
		Kabupaten Waropen	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Bappeda Provinsi/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi												
		Kota Jayapura	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Bappeda Provinsi/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi												
1.8.	Pengembangan Pemanfaatan untuk Pelestarian Kawasan Hutan Lindung dan Kawasan Gambut	Kabupaten Jayapura	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Bappeda Provinsi/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi												
		Kabupaten keerom	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Bappeda Provinsi/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi												

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementrian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintah di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi Yang Membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Yang Membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	PJM 1		PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5
								1	2	3	4	5	6	7	2030-2034	2035-2039	2040-2042
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		Kabupaten Kepulauan Yapen	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Bappeda Provinsi/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi												
		Kabupaten Mamberamo Raya	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Bappeda Provinsi/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi												
		Kabupaten Sarmi	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Bappeda Provinsi/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi												
		Kabupaten Supiori	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Bappeda Provinsi/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi												
		Kabupaten Biak Numfor	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Bappeda Provinsi/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi												
		Kabupaten Waropen	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Bappeda Provinsi/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi												
		Kota Jayapura	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Bappeda Provinsi/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi												
1.9.	Pemanfaatan Ruang Kawasan untuk kegiatan Budi Daya hanya dizinkan bagi Masyarakat Adat maupun Program Strategis Kabupaten di Zona Penyangga dengan Luasan Tetap, tidak mengurangi Fungsi Lindung dan dibawah Pengawasan ketat	Kabupaten Jayapura	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Bappeda Provinsi/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi												
		Kabupaten keerom	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Bappeda Provinsi/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi												
		Kabupaten Kepulauan Yapen	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Bappeda Provinsi/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi												
		Kabupaten Mamberamo Raya	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Bappeda Provinsi/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi												
		Kabupaten Sarmi	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Bappeda Provinsi/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi												
		Kabupaten Supiori	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Bappeda Provinsi/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi												
		Kabupaten Biak Numfor	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Bappeda Provinsi/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi												
		Kabupaten Waropen	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Bappeda Provinsi/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi												
		Kota Jayapura	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Bappeda Provinsi/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi												
1.10	Perubahan Peruntukan Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya																
1.10.1	Pelepasan Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya menjadi Kawasan Pertanian	Kabupaten Biak Numfor	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Bappeda Provinsi/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi												
		Kabupaten Jayapura	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Bappeda Provinsi/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi												
		Kabupaten Kepulauan Yapen	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Bappeda Provinsi/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi												

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementrian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintah di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi Yang Membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Yang Membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	PJM 1		PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5
								1	2	3	4	5	6	7	2030-2034	2035-2039	2040-2042
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		Kabupaten Sarmi	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Bappeda Provinsi/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi												
		Kabupaten Waropen	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Bappeda Provinsi/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi												
		Kota Jayapura	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Bappeda Provinsi/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi												
1.10.2	Pelepasan Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya menjadi Kawasan Permukiman	Kabupaten Biak Numfor	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Bappeda Provinsi/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi												
		Kabupaten Jayapura	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Bappeda Provinsi/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi												
		Kabupaten Keerom	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Bappeda Provinsi/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi												
		Kabupaten Kepulauan Yapen	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Bappeda Provinsi/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi												
		Kabupaten Mamberamo Raya	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Bappeda Provinsi/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi												
		Kabupaten Sarmi	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Bappeda Provinsi/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi												
		Kabupaten Supiori	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Bappeda Provinsi/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi												
		Kota Jayapura	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Bappeda Provinsi/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi												
		Wilayah Laut	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Bappeda Provinsi/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi												
1.10.3	Pelepasan Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya menjadi Kawasan Perikanan	Wilayah Laut	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Bappeda Provinsi/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi												
1.10.4	Pelepasan Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya menjadi Kawasan Transportasi	Kabupaten Biak Numfor	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Bappeda Provinsi/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi												
		Kabupaten Mamberamo Raya	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Bappeda Provinsi/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi												
		Kabupaten Sarmi	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Bappeda Provinsi/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi												
		Kabupaten Supiori	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Bappeda Provinsi/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi												
		Kabupaten Waropen	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Bappeda Provinsi/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi												
1.10.5	Pelepasan Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya menjadi Kawasan Pertahanan dan Keamanan	Kabupaten Biak Numfor	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Bappeda Provinsi/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi												
1.11.	Wilayah Adat/ Wilayah MHA																

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementrian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintah di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi Yang Membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Yang Membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	PJM 1		PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5
								1	2	3	4	5	6	7	2030-2034	2035-2039	2040-2042
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
1.11.1	Identifikasi, Pemetaan dan Penetapan Wilayah Adat yang ada di Provinsi Papua	Kabupaten Biak Numfor	APBN, APBD Provinsi		DKP Provinsi/DPMKOAP Provinsi												
		Kabupaten Jayapura	APBN, APBD Provinsi		DKP Provinsi/DPMKOAP Provinsi												
		Kabupaten Keerom	APBN, APBD Provinsi		DKP Provinsi/DPMKOAP Provinsi												
		Kabupaten Kepulauan Yapen	APBN, APBD Provinsi		DKP Provinsi/DPMKOAP Provinsi												
		Kabupaten Mamberamo Raya	APBN, APBD Provinsi		DKP Provinsi/DPMKOAP Provinsi												
		Kabupaten Sarmi	APBN, APBD Provinsi		DKP Provinsi/DPMKOAP Provinsi												
		Kabupaten Waropen	APBN, APBD Provinsi		DKP Provinsi/DPMKOAP Provinsi												
		Kabupaten Supiori	APBN, APBD Provinsi		DKP Provinsi/DPMKOAP Provinsi												
		Kota Jayapura	APBN, APBD Provinsi		DKP Provinsi/DPMKOAP Provinsi												
		Wilayah Laut	APBN, APBD Provinsi		DKP Provinsi/DPMKOAP Provinsi												
1.11.2.	Fasilitasi Pengakuan Wilayah MHA yang ada dan terkait Ruang Darat dan Ruang Pesisir dan Laut di Provinsi Papua	Kabupaten Biak Numfor	APBN, APBD Provinsi		DKP Provinsi/DPMKOAP Provinsi												
		Kabupaten Jayapura	APBN, APBD Provinsi		DKP Provinsi/DPMKOAP Provinsi												
		Kabupaten Keerom	APBN, APBD Provinsi		DKP Provinsi/DPMKOAP Provinsi												
		Kabupaten Kepulauan Yapen	APBN, APBD Provinsi		DKP Provinsi/DPMKOAP Provinsi												
		Kabupaten Mamberamo Raya	APBN, APBD Provinsi		DKP Provinsi/DPMKOAP Provinsi												
		Kabupaten Sarmi	APBN, APBD Provinsi		DKP Provinsi/DPMKOAP Provinsi												
		Kabupaten Waropen	APBN, APBD Provinsi														
		Kabupaten Supiori	APBN, APBD Provinsi		DKP Provinsi/DPMKOAP Provinsi												
		Kota Jayapura	APBN, APBD Provinsi		DKP Provinsi/DPMKOAP Provinsi												
		Wilayah Laut	APBN, APBD Provinsi		DKP Provinsi/DPMKOAP Provinsi												
1.11.3.	Perencanaan Alokasi Ruang dan Aturan Pemanfaatan Ruang Wilayah MHA	Kabupaten Biak Numfor	APBN, APBD Provinsi		DKP Provinsi/DPMKOAP Provinsi												
		Kabupaten Jayapura	APBN, APBD Provinsi		DKP Provinsi/DPMKOAP Provinsi												
		Kabupaten Keerom	APBN, APBD Provinsi		DKP Provinsi/DPMKOAP Provinsi												
		Kabupaten Kepulauan Yapen	APBN, APBD Provinsi		DKP Provinsi/DPMKOAP Provinsi												
		Kabupaten Mamberamo Raya	APBN, APBD Provinsi		DKP Provinsi/DPMKOAP Provinsi												
		Kabupaten Sarmi	APBN, APBD Provinsi		DKP Provinsi/DPMKOAP Provinsi												
		Kabupaten Waropen	APBN, APBD Provinsi														
		Kabupaten Supiori	APBN, APBD Provinsi		DKP Provinsi/DPMKOAP Provinsi												
		Kota Jayapura	APBN, APBD Provinsi		DKP Provinsi/DPMKOAP Provinsi												
		Wilayah Laut	APBN, APBD Provinsi		DKP Provinsi/DPMKOAP Provinsi												
1.11.4.	Pengelolaan dan Pengendalian Zona di Wilayah MHA	Kabupaten Biak Numfor	APBN, APBD Provinsi		DKP Provinsi/DPMKOAP Provinsi												
		Kabupaten Jayapura	APBN, APBD Provinsi		DKP Provinsi/DPMKOAP Provinsi												
		Kabupaten Keerom	APBN, APBD Provinsi		DKP Provinsi/DPMKOAP Provinsi												
		Kabupaten Kepulauan Yapen	APBN, APBD Provinsi		DKP Provinsi/DPMKOAP Provinsi												
		Kabupaten Mamberamo Raya	APBN, APBD Provinsi		DKP Provinsi/DPMKOAP Provinsi												
		Kabupaten Sarmi	APBN, APBD Provinsi		DKP Provinsi/DPMKOAP Provinsi												
		Kabupaten Waropen	APBN, APBD Provinsi		DKP Provinsi/DPMKOAP Provinsi												
		Kabupaten Supiori	APBN, APBD Provinsi		DKP Provinsi/DPMKOAP Provinsi												
		Kota Jayapura	APBN, APBD Provinsi		DKP Provinsi/DPMKOAP Provinsi												
		Wilayah Laut	APBN, APBD Provinsi		DKP Provinsi/DPMKOAP Provinsi												
2	**Kawasan Perlindungan Setempat**																
2.1	Penetapan Garis Sempadan Pantai, Sungai dan Waduk/Danau/Embung	Kabupaten Biak Numfor	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Bappeda ProvinsiDinas PUPR/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi												

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementrian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintah di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi Yang Membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Yang Membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	PJM 1		PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5
								1	2	3	4	5	6	7	2030-2034	2035-2039	2040-2042
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		Kabupaten Jayapura	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Bappeda ProvinsiDinas PUPR/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi												
		Kabupaten Kepulauan Yapen	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Bappeda ProvinsiDinas PUPR/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi												
		Kabupaten Mamberamo Raya	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Bappeda ProvinsiDinas PUPR/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi												
		Kabupaten Sarmi	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Bappeda ProvinsiDinas PUPR/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi												
		Kabupaten Supiori	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Bappeda ProvinsiDinas PUPR/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi												
		Kabupaten Waropen	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Bappeda ProvinsiDinas PUPR/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi												
		Kota Jayapura	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Bappeda ProvinsiDinas PUPR/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi												
2.2	Pengamanan Sempadan Pantai, Sungai dan Waduk/Danau/Embung	Kabupaten Biak Numfor	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Bappeda ProvinsiDinas PUPR/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi												
		Kabupaten Jayapura	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Bappeda ProvinsiDinas PUPR/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi												
		Kabupaten Kepulauan Yapen	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Bappeda ProvinsiDinas PUPR/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi												
		Kabupaten Mamberamo Raya	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Bappeda ProvinsiDinas PUPR/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi												
		Kabupaten Sarmi	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Bappeda ProvinsiDinas PUPR/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi												

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementrian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintah di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi Yang Membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Yang Membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	PJM 1		PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5
								1	2	3	4	5	6	7	2030-2034	2035-2039	2040-2042
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		Kabupaten Supiori	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Bappeda ProvinsiDinas PUPR/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi												
		Kabupaten Waropen	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Bappeda ProvinsiDinas PUPR/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi												
		Kota Jayapura	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Bappeda ProvinsiDinas PUPR/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi												
2.3	Pemanfaatan Secara Terbatas untuk Pengembangan Pariwisata	Kabupaten Biak Numfor	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Bappeda ProvinsiDinas PUPR/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi												
		Kabupaten Jayapura	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Bappeda ProvinsiDinas PUPR/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi												
		Kabupaten Kepulauan Yapen	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Bappeda ProvinsiDinas PUPR/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi												
		Kabupaten Mamberamo Raya	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Bappeda ProvinsiDinas PUPR/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi												
		Kabupaten Sarmi	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Bappeda ProvinsiDinas PUPR/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi												
		Kabupaten Supiori	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Bappeda ProvinsiDinas PUPR/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi												
		Kabupaten Waropen	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Bappeda ProvinsiDinas PUPR/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi												
		Kota Jayapura	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Bappeda ProvinsiDinas PUPR/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi												
2.4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Lahan	Kabupaten Biak Numfor	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Bappeda ProvinsiDinas PUPR/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi												

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementrian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusen Pemerintah di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi Yang Membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Yang Membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	PJM 1		PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5
								1	2	3	4	5	6	7	2030-2034	2035-2039	2040-2042
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		Kabupaten Jayapura	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Bappeda ProvinsiDinas PUPR/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi												
		Kabupaten Kepulauan Yapen	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Bappeda ProvinsiDinas PUPR/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi												
		Kabupaten Mamberamo Raya	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Bappeda ProvinsiDinas PUPR/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi												
		Kabupaten Sarmi	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Bappeda ProvinsiDinas PUPR/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi												
		Kabupaten Supiori	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Bappeda ProvinsiDinas PUPR/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi												
		Kabupaten Waropen	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Bappeda ProvinsiDinas PUPR/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi												
		Kota Jayapura	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Bappeda ProvinsiDinas PUPR/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi												
2.5	Pembangunan Sarana dan Prasarana Penyelamatan dan Pengelolaan Kawasan	Kabupaten Biak Numfor	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Bappeda ProvinsiDinas PUPR/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi												
		Kabupaten Jayapura	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Bappeda ProvinsiDinas PUPR/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi												
		Kabupaten Kepulauan Yapen	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Bappeda ProvinsiDinas PUPR/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi												
		Kabupaten Mamberamo Raya	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Bappeda ProvinsiDinas PUPR/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi												
		Kabupaten Sarmi	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Bappeda ProvinsiDinas PUPR/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi												

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementrian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintah di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi Yang Membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Yang Membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	PJM 1		PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5
								1	2	3	4	5	6	7	2030-2034	2035-2039	2040-2042
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		Kabupaten Supiori	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Bappeda ProvinsiDinas PUPR/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi												
		Kabupaten Waropen	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Bappeda ProvinsiDinas PUPR/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi												
		Kota Jayapura	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Bappeda ProvinsiDinas PUPR/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi												
2.6	Pengendalian Aktivitas Budi Daya	Kabupaten Biak Numfor	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Bappeda ProvinsiDinas PUPR/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi												
		Kabupaten Jayapura	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Bappeda ProvinsiDinas PUPR/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi												
		Kabupaten Kepulauan Yapen	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Bappeda ProvinsiDinas PUPR/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi												
		Kabupaten Mamberamo Raya	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Bappeda ProvinsiDinas PUPR/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi												
		Kabupaten Sarmi	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Bappeda ProvinsiDinas PUPR/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi												
		Kabupaten Supiori	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Bappeda ProvinsiDinas PUPR/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi												
		Kabupaten Waropen	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Bappeda ProvinsiDinas PUPR/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi												
		Kota Jayapura	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Bappeda ProvinsiDinas PUPR/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi												
2.7	Wilayah Adat/ Wilayah MHA																
2.7.1	Identifikasi, Pemetaan dan Penetapkan Wilayah Adat yang ada di Provinsi Papua	Kabupaten Biak Numfor	APBD Provinsi		DKP Provinsi/DPMKOAP Provinsi												
		Kabupaten Jayapura	APBD Provinsi		DKP Provinsi/DPMKOAP Provinsi												
		Kabupaten Kepulauan Yapen	APBD Provinsi		DKP Provinsi/DPMKOAP Provinsi												
		Kabupaten Mamberamo Raya	APBD Provinsi		DKP Provinsi/DPMKOAP Provinsi												

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementrian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintah di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi Yang Membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Yang Membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	PJM 1		PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5
								1	2	3	4	5	6	7	2030-2034	2035-2039	2040-2042
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		Kabupaten Sarmi	APBD Provinsi		DKP Provinsi/DPMKOAP Provinsi												
		Kabupaten Supiori	APBD Provinsi		DKP Provinsi/DPMKOAP Provinsi												
		Kabupaten Waropen	APBD Provinsi		DKP Provinsi/DPMKOAP Provinsi												
		Kota Jayapura	APBD Provinsi		DKP Provinsi/DPMKOAP Provinsi												
2.7.2	Fasilitasi Pengakuan Wilayah MHA yang meliputi Ruang Darat, Pesisir dan Perairan di Provinsi Papua	Kabupaten Biak Numfor	APBD Provinsi		DKP Provinsi/DPMKOAP Provinsi												
		Kabupaten Jayapura	APBD Provinsi		DKP Provinsi/DPMKOAP Provinsi												
		Kabupaten Kepulauan Yapen	APBD Provinsi		DKP Provinsi/DPMKOAP Provinsi												
		Kabupaten Mamberamo Raya	APBD Provinsi		DKP Provinsi/DPMKOAP Provinsi												
		Kabupaten Sarmi	APBD Provinsi		DKP Provinsi/DPMKOAP Provinsi												
		Kabupaten Supiori	APBD Provinsi		DKP Provinsi/DPMKOAP Provinsi												
		Kabupaten Waropen	APBD Provinsi		DKP Provinsi/DPMKOAP Provinsi												
		Kota Jayapura	APBD Provinsi		DKP Provinsi/DPMKOAP Provinsi												
2.7.3	Perencanaan Alokasi Ruang dan Aturan Pemanfaatan Ruang wilayah MHA	Kabupaten Biak Numfor	APBD Provinsi		DKP Provinsi/DPMKOAP Provinsi												
		Kabupaten Jayapura	APBD Provinsi		DKP Provinsi/DPMKOAP Provinsi												
		Kabupaten Kepulauan Yapen	APBD Provinsi		DKP Provinsi/DPMKOAP Provinsi												
		Kabupaten Mamberamo Raya	APBD Provinsi		DKP Provinsi/DPMKOAP Provinsi												
		Kabupaten Sarmi	APBD Provinsi		DKP Provinsi/DPMKOAP Provinsi												
		Kabupaten Supiori	APBD Provinsi		DKP Provinsi/DPMKOAP Provinsi												
		Kabupaten Waropen	APBD Provinsi		DKP Provinsi/DPMKOAP Provinsi												
		Kota Jayapura	APBD Provinsi		DKP Provinsi/DPMKOAP Provinsi												
2.7.4	Pengelolaan dan Pengendalian Zona di Wilayah MHA	Kabupaten Biak Numfor	APBD Provinsi		DKP Provinsi/DPMKOAP Provinsi												
		Kabupaten Jayapura	APBD Provinsi		DKP Provinsi/DPMKOAP Provinsi												
		Kabupaten Kepulauan Yapen	APBD Provinsi		DKP Provinsi/DPMKOAP Provinsi												
		Kabupaten Mamberamo Raya	APBD Provinsi		DKP Provinsi/DPMKOAP Provinsi												
		Kabupaten Sarmi	APBD Provinsi		DKP Provinsi/DPMKOAP Provinsi												
		Kabupaten Supiori	APBD Provinsi		DKP Provinsi/DPMKOAP Provinsi												
		Kabupaten Waropen	APBD Provinsi		DKP Provinsi/DPMKOAP Provinsi												
		Kota Jayapura	APBD Provinsi		DKP Provinsi/DPMKOAP Provinsi												
3	**Kawasan Konservasi**																
3.1	Penetapan Batas Kawasan Konservasi untuk memperjelas pengelolaannya	Kawasan Suaka Alam/Kawasan Pelestarian Alam Mapia di Kabupaten Supiori	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas PUPR/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi/Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi												
		Cagar Alam Biak Utara di Kabupaten Biak Numfor	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas PUPR/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi/Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi												
		Cagar Alam Pegunungan Cycloops di Kabupaten Jayapura dan Kota Jayapura	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas PUPR/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi/Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi												
		Cagar Alam Pulau Supiori di Kabupaten Supiori	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas PUPR/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi/Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi												
		Cagar Alam Yapen Tengah di Kabupaten Kepulauan Yapen dan Wilayah Laut	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas PUPR/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi/Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi												

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementrian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintah di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi Yang Membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Yang Membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	PJM 1		PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5
								1	2	3	4	5	6	7	2030-2034	2035-2039	2040-2042
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		Suaka Margasatwa Mamberamo Foja di Kabupaten Jayapura, Kabupaten Keerom, Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Sarmi, dan Kabupaten Waropen	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas PUPR/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi/Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi												
		Taman Wisata Alam Pulau Supiori di Kabupaten Supiori	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas PUPR/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi/Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi												
		Taman Wisata Alam Teluk Youtefa di Kota Jayapura dan Wilayah Laut	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas PUPR/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi/Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi												
		Taman Wisata Perairan Padaido di Wilayah Laut	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas PUPR/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi/Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi												
3.2	Pengembangan Model Pengelolaan Basis Data Kawasan dan Kearifan Lokal seperti Pengembangan Ekowisata Berbasis Masyarakat Adat, *learning* dan *riset centre* Tanpa Merubah Rona Kawasan	Kawasan Suaka Alam/Kawasan Pelestarian Alam Mapia di Kabupaten Supiori	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas PUPR/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi/Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi												
		Cagar Alam Biak Utara di Kabupaten Biak Numfor	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas PUPR/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi/Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi												
		Cagar Alam Pegunungan Cycloops di Kabupaten Jayapura dan Kota Jayapura	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas PUPR/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi/Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi												
		Cagar Alam Pulau Supiori di Kabupaten Supiori	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas PUPR/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi/Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi												
		Cagar Alam Yapen Tengah di Kabupaten Kepulauan Yapen dan Wilayah Laut	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas PUPR/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi/Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi												
		Suaka Margasatwa Mamberamo Foja di Kabupaten Jayapura, Kabupaten Keerom, Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Sarmi, dan Kabupaten Waropen	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas PUPR/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi/Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi												
		Taman Wisata Alam Pulau Supiori di Kabupaten Supiori	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas PUPR/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi/Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi												

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementrian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintah di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi Yang Membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Yang Membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	PJM 1		PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5
								1	2	3	4	5	6	7	2030-2034	2035-2039	2040-2042
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		Taman Wisata Alam Teluk Youtefa di Kota Jayapura dan Wilayah Laut	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas PUPR/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi/Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi												
		Taman Wisata Perairan Padaido di Wilayah Laut	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas PUPR/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi/Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi												
3.3	Pengembangan Kegiatan Pengamanan Kawasan Konservasi melalui Pola Kemitraan Bersama Masyarakat Adat dan Para Pihak	Kawasan Suaka Alam/Kawasan Pelestarian Alam Mapia di Kabupaten Supiori	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas PUPR/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi/Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi												
		Cagar Alam Biak Utara di Kabupaten Biak Numfor	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas PUPR/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi/Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi												
		Cagar Alam Pegunungan Cycloops di Kabupaten Jayapura dan Kota Jayapura	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas PUPR/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi/Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi												
		Cagar Alam Pulau Supiori di Kabupaten Supiori	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas PUPR/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi/Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi												
		Cagar Alam Yapen Tengah di Kabupaten Kepulauan Yapen dan Wilayah Laut	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas PUPR/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi/Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi												
		Suaka Margasatwa Mamberamo Foja di Kabupaten Jayapura, Kabupaten Keerom, Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Sarmi, dan Kabupaten Waropen	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas PUPR/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi/Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi												
		Taman Wisata Alam Pulau Supiori di Kabupaten Supiori	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas PUPR/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi/Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi												
		Taman Wisata Alam Teluk Youtefa di Kota Jayapura dan Wilayah Laut	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas PUPR/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi/Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi												
		Taman Wisata Perairan Padaido di Wilayah Laut	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas PUPR/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi/Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi												
3.4	Pemanfaatan Ruang Kawasan untuk Kegiatan Budi Daya hanya dizinkan bagi Masyarakat Adat maupun Program Strategis Kabupaten di	Kawasan Suaka Alam/Kawasan Pelestarian Alam Mapia di Kabupaten Supiori	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas PUPR/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi/Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi												

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementrian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintah di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi Yang Membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Yang Membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	PJM 1		PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5
								1	2	3	4	5	6	7	2030-2034	2035-2039	2040-2042
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
	Program Strategis Kabupaten di Zona Penyangga dengan Luasan Tetap, tidak mengurangi Fungsi Lindung dan dibawah pengawasan ketat	Cagar Alam Biak Utara di Kabupaten Biak Numfor	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas PUPR/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi/Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi												
		Cagar Alam Pegunungan Cycloops di Kabupaten Jayapura dan Kota Jayapura	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas PUPR/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi/Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi												
		Cagar Alam Pulau Supiori di Kabupaten Supiori	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas PUPR/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi/Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi												
		Cagar Alam Yapen Tengah di Kabupaten Kepulauan Yapen dan Wilayah Laut	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas PUPR/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi/Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi												
		Suaka Margasatwa Mamberamo Foja di Kabupaten Jayapura, Kabupaten Keerom, Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Sarmi, dan Kabupaten Waropen	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas PUPR/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi/Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi												
		Taman Wisata Alam Pulau Supiori di Kabupaten Supiori	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas PUPR/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi/Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi												
		Taman Wisata Alam Teluk Youtefa di Kota Jayapura dan Wilayah Laut	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas PUPR/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi/Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi												
		Taman Wisata Perairan Padaido di Wilayah Laut	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas PUPR/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi/Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi												
3.5	penanggulangan dan pengendalian perambahan hutan, penebangan liar, perdagangan satwa liar yang dilindungi serta kebakaran hutan	Kawasan Suaka Alam/Kawasan Pelestarian Alam Marin di Kabupaten	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ Kementerian Lingkungan Hidup dan	Dinas PUPR/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi/Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi												
		Cagar Alam Biak Utara di Kabupaten Biak Numfor	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas PUPR/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi/Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi												
		Cagar Alam Pegunungan Cycloops di Kabupaten Jayapura dan Kota Jayapura	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas PUPR/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi/Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi												
		Cagar Alam Pulau Supiori di Kabupaten Supiori	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas PUPR/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi/Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi												

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementrian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintah di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi Yang Membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Yang Membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	PJM 1		PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5
								1	2	3	4	5	6	7	2030-2034	2035-2039	2040-2042
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		Cagar Alam Yapen Tengah di Kabupaten Kepulauan Yapen dan Wilayah Laut	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas PUPR/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi/Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi												
		Suaka Margasatwa Mamberamo Foja di Kabupaten Jayapura, Kabupaten Keerom, Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Sarmi, dan Kabupaten Waropen	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas PUPR/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi/Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi												
		Taman Wisata Alam Pulau Supiori di Kabupaten Supiori	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas PUPR/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi/Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi												
		Taman Wisata Alam Teluk Youtefa di Kota Jayapura dan Wilayah Laut	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas PUPR/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi/Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi												
		Taman Wisata Perairan Padaido di Wilayah Laut	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas PUPR/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi/Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi												
3.6	Penyusunan Pemetaan Kawasan dan Potensi Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Perlindungan Alam serta Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Kawasan Suaka Alam/Kawasan Pelestarian Alam Marie di Kabupaten	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ Kementerian Lingkungan Hidup dan	Dinas PUPR/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi/Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi												
		Cagar Alam Biak Utara di Kabupaten Biak Numfor	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas PUPR/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi/Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi												
		Cagar Alam Pegunungan Cycloops di Kabupaten Jayapura dan Kota Jayapura	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas PUPR/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi/Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi												
		Cagar Alam Pulau Supiori di Kabupaten Supiori	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas PUPR/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi/Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi												
		Cagar Alam Yapen Tengah di Kabupaten Kepulauan Yapen dan Wilayah Laut	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas PUPR/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi/Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi												
		Suaka Margasatwa Mamberamo Foja di Kabupaten Jayapura, Kabupaten Keerom, Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Sarmi, dan Kabupaten Waropen	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas PUPR/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi/Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi												

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementrian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintah di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi Yang Membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Yang Membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	PJM 1		PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5
								1	2	3	4	5	6	7	2030-2034	2035-2039	2040-2042
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		Taman Wisata Alam Pulau Supiori di Kabupaten Supiori	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas PUPR/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi/Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi												
		Taman Wisata Alam Teluk Youtefa di Kota Jayapura dan Wilayah Laut	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas PUPR/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi/Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi												
		Taman Wisata Perairan Padaido di Wilayah Laut	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas PUPR/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi/Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi												
3.7	Pengembangan Sistem Koordinasi Pengelolaan Kawasan Konservasi	Kawasan Suaka Alam/Kawasan Pelestarian Alam Mapia di Kabupaten Supiori	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas PUPR/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi/Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi												
		Cagar Alam Biak Utara di Kabupaten Biak Numfor	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas PUPR/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi/Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi												
		Cagar Alam Pegunungan Cycloops di Kabupaten Jayapura dan Kota Jayapura	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas PUPR/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi/Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi												
		Cagar Alam Pulau Supiori di Kabupaten Supiori	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas PUPR/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi/Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi												
		Cagar Alam Yapen Tengah di Kabupaten Kepulauan Yapen dan Wilayah Laut	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas PUPR/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi/Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi												
		Suaka Margasatwa Mamberamo Foja di Kabupaten Jayapura, Kabupaten Keerom, Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Sarmi, dan Kabupaten Waropen	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas PUPR/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi/Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi												
		Taman Wisata Alam Pulau Supiori di Kabupaten Supiori	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas PUPR/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi/Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi												
		Taman Wisata Alam Teluk Youtefa di Kota Jayapura dan Wilayah Laut	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas PUPR/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi/Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi												

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementrian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintah di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi Yang Membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Yang Membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	PJM 1		PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5
								1	2	3	4	5	6	7	2030-2034	2035-2039	2040-2042
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		Taman Wisata Perairan Padaido di Wilayah Laut	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas PUPR/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi/Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi												
3.8	Meningkatkan Pengelolaan Kawasan Konservasi yang Adaptif, Berbasis Ekosistem, Keterpaduan dan Kelestarian	Kawasan Suaka Alam/Kawasan Pelestarian Alam Mapia di Kabupaten Supiori	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas PUPR/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi/Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi												
		Cagar Alam Biak Utara di Kabupaten Biak Numfor	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas PUPR/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi/Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi												
		Cagar Alam Pegunungan Cycloops di Kabupaten Jayapura dan Kota Jayapura	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas PUPR/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi/Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi												
		Cagar Alam Pulau Supiori di Kabupaten Supiori	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas PUPR/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi/Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi												
		Cagar Alam Yapen Tengah di Kabupaten Kepuauan Yapen dan Wilayah Laut	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas PUPR/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi/Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi												
		Suaka Margasatwa Mamberamo Foja di Kabupaten Jayapura, Kabupaten Keerom, Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Sarmi, dan Kabupaten Waropen	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas PUPR/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi/Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi												
		Taman Wisata Alam Pulau Supiori di Kabupaten Supiori	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas PUPR/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi/Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi												
		Taman Wisata Alam Teluk Youtefa di Kota Jayapura dan Wilayah Laut	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas PUPR/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi/Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi												
		Taman Wisata Perairan Padaido di Wilayah Laut	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas PUPR/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi/Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi												
3.9	Mengintegrasikan dan Mensinergikan Fungsi Kawasan dengan Pembangunan di Wilayah Pesisir dan di Pulau-Pulau Kecil	Kawasan Suaka Alam/Kawasan Pelestarian Alam Mapia di Kabupaten Supiori	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas PUPR/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi/Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi												

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementrian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintah di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi Yang Membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Yang Membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	PJM 1		PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5
								1	2	3	4	5	6	7	2030-2034	2035-2039	2040-2042
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		Cagar Alam Biak Utara di Kabupaten Biak Numfor	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas PUPR/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi/Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi												
		Cagar Alam Pegunungan Cycloops di Kabupaten Jayapura dan Kota Jayapura	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas PUPR/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi/Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi												
		Cagar Alam Pulau Supiori di Kabupaten Supiori	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas PUPR/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi/Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi												
		Cagar Alam Yapen Tengah di Kabupaten Kepulauan Yapen dan Wilayah Laut	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas PUPR/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi/Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi												
		Suaka Margasatwa Mamberamo Foja di Kabupaten Jayapura, Kabupaten Keerom, Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Sarmi, dan Kabupaten Waropen	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas PUPR/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi/Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi												
		Taman Wisata Alam Pulau Supiori di Kabupaten Supiori	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas PUPR/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi/Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi												
		Taman Wisata Alam Teluk Youtefa di Kota Jayapura dan Wilayah Laut	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas PUPR/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi/Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi												
		Taman Wisata Perairan Padaido di Wilayah Laut	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas PUPR/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi/Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi												
3.10	Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan Sumber Daya Pesisir dan Laut di Kawasan Konservasi	Kawasan Suaka Alam/Kawasan Pelestarian Alam Mapia di Kabupaten Supiori	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas PUPR/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi/Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi												
		Cagar Alam Biak Utara di Kabupaten Biak Numfor	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas PUPR/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi/Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi												
		Cagar Alam Pegunungan Cycloops di Kabupaten Jayapura dan Kota Jayapura	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas PUPR/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi/Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi												

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementrian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintah di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi Yang Membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Yang Membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	PJM 1		PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5
								1	2	3	4	5	6	7	2030-2034	2035-2039	2040-2042
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		Cagar Alam Pulau Supiori di Kabupaten Supiori	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas PUPR/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi/Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi												
		Cagar Alam Yapen Tengah di Kabupaten Kepulauan Yapen dan Wilayah Laut	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas PUPR/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi/Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi												
		Suaka Margasatwa Mamberamo Foja di Kabupaten Jayapura, Kabupaten Keerom, Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Sarmi, dan Kabupaten Waropen	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas PUPR/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi/Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi												
		Taman Wisata Alam Pulau Supiori di Kabupaten Supiori	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas PUPR/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi/Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi												
		Taman Wisata Alam Teluk Youtefa di Kota Jayapura dan Wilayah Laut	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas PUPR/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi/Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi												
		Taman Wisata Perairan Padaido di Wilayah Laut	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas PUPR/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi/Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi												
3.12	Melindungi serta Melestarikan Sumber Daya dan Ekosistem melalui Pengendalian Pemanfaatan di Kawasan Konservasi	Kawasan Suaka Alam/Kawasan Pelestarian Alam Mapia di Kabupaten Supiori	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas PUPR/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi/Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi												
		Cagar Alam Biak Utara di Kabupaten Biak Numfor	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas PUPR/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi/Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi												
		Cagar Alam Pegunungan Cycloops di Kabupaten Jayapura dan Kota Jayapura	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas PUPR/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi/Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi												
		Cagar Alam Pulau Supiori di Kabupaten Supiori	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas PUPR/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi/Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi												
		Cagar Alam Yapen Tengah di Kabupaten Kepulauan Yapen dan Wilayah Laut	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas PUPR/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi/Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi												

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementrian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintah di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi Yang Membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Yang Membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	PJM 1		PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5
								1	2	3	4	5	6	7	2030-2034	2035-2039	2040-2042
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		Suaka Margasatwa Mamberamo Foja di Kabupaten Jayapura, Kabupaten Keerom, Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Sarmi, dan Kabupaten Waropen	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas PUPR/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi/Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi												
		Taman Wisata Alam Pulau Supiori di Kabupaten Supiori	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas PUPR/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi/Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi												
		Taman Wisata Alam Teluk Youtefa di Kota Jayapura dan Wilayah Laut	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas PUPR/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi/Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi												
		Taman Wisata Perairan Padaido di Wilayah Laut	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas PUPR/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi/Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi												
3.13	Melakukan Evaluasi Kesesuaian Fungsi Kawasan Konservasi	Kawasan Suaka Alam/Kawasan Pelestarian Alam Mapia di Kabupaten Supiori	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas PUPR/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi/Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi												
		Cagar Alam Biak Utara di Kabupaten Biak Numfor	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas PUPR/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi/Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi												
		Cagar Alam Pegunungan Cycloops di Kabupaten Jayapura dan Kota Jayapura	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas PUPR/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi/Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi												
		Cagar Alam Pulau Supieri di Kabupaten Supieri	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas PUPR/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi/Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi												
		Cagar Alam Yapen Tengah di Kabupaten Kepulauan Yapen dan Wilayah Laut	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas PUPR/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi/Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi												
		Suaka Margasatwa Mamberamo Foja di Kabupaten Jayapura, Kabupaten Keerom, Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Sarmi, dan Kabupaten Waropen	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas PUPR/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi/Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi												
		Taman Wisata Alam Pulau Supiori di Kabupaten Supiori	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas PUPR/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi/Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi												

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementrian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintah di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi Yang Membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Yang Membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	PJM 1		PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5
								1	2	3	4	5	6	7	2030-2034	2035-2039	2040-2042
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		Taman Wisata Alam Teluk Youtefa di Kota Jayapura dan Wilayah Laut	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas PUPR/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi/Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi												
		Taman Wisata Perairan Padaido di Wilayah Laut	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas PUPR/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi/Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi												
3.13	Perubahan Peruntukan Kawasan Konservasi																
3.13.1	Pelepasan Kawasan Konservasi menjadi Kawasan Pertanian	Kabupaten Jayapura	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi/Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi												
		Kabupaten Mamberamo Raya	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi/Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi												
		Kabupaten Supiori	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi/Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi												
3.13.2	Pelepasan Kawasan Konservasi menjadi Kawasan Permukiman	Kabupaten Biak Numfor	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi/Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi												
		Kabupaten Jayapura	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi/Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi												
		Kabupaten Keerom	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi/Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi												
		Kabupaten Supiori	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi/Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi												
		Kota Jayapura	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi/Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi												
		Wilayah Laut	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi/Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi												
3.13.3	Pelepasan Kawasan Konservasi menjadi Kawasan Transportasi	Kabupaten Kepulauan Yapen	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi/Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi												
		Kabupaten Mamberamo Raya	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi/Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi												
3.13.4.	Pelepasan Kawasan Konservasi menjadi Kawasan Pertahanan dan Keamanan	Kota Jayapura	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi/Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi												
3.13	Wilayah Adat/ Wilayah MHA																
3.13.1	Identifikasi, Pemetaan dan Penetapkan Wilayah Adat yang	Kabupaten Supiori	APBD Provinsi		DKP Provinsi/DPMKOAP Provinsi												

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementrian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintah di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi Yang Membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Yang Membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	PJM 1		PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5
								1	2	3	4	5	6	7	2030-2034	2035-2039	2040-2042
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
	ada di Provinsi Papua	Kabupaten Biak Numfor	APBD Provinsi		DKP Provinsi/DPMKOAP Provinsi												
		Kabupaten Jayapura	APBD Provinsi		DKP Provinsi/DPMKOAP Provinsi												
		Kota Jayapura	APBD Provinsi		DKP Provinsi/DPMKOAP Provinsi												
		Kabupaten Kepulauan Yapen	APBD Provinsi		DKP Provinsi/DPMKOAP Provinsi												
		Kabupaten Keerom	APBD Provinsi		DKP Provinsi/DPMKOAP Provinsi												
		Kabupaten Mamberamo Raya	APBD Provinsi		DKP Provinsi/DPMKOAP Provinsi												
		Kabupaten Sarmi	APBD Provinsi		DKP Provinsi/DPMKOAP Provinsi												
		Kabupaten Waropen	APBD Provinsi		DKP Provinsi/DPMKOAP Provinsi												
		Wilayah Laut	APBD Provinsi		DKP Provinsi/DPMKOAP Provinsi												
3.13.2	Fasilitasi Pengakuan Wilayah MHA yang meliputi Ruang Darat, Pesisir dan Perairan di Provinsi Papua	Kabupaten Supiori	APBD Provinsi		DKP Provinsi/DPMKOAP Provinsi												
		Kabupaten Biak Numfor	APBD Provinsi		DKP Provinsi/DPMKOAP Provinsi												
		Kabupaten Jayapura	APBD Provinsi		DKP Provinsi/DPMKOAP Provinsi												
		Kota Jayapura	APBD Provinsi		DKP Provinsi/DPMKOAP Provinsi												
		Kabupaten Kepulauan Yapen	APBD Provinsi		DKP Provinsi/DPMKOAP Provinsi												
		Kabupaten Keerom	APBD Provinsi		DKP Provinsi/DPMKOAP Provinsi												
		Kabupaten Mamberamo Raya	APBD Provinsi		DKP Provinsi/DPMKOAP Provinsi												
		Kabupaten Sarmi	APBD Provinsi		DKP Provinsi/DPMKOAP Provinsi												
		Kabupaten Waropen	APBD Provinsi		DKP Provinsi/DPMKOAP Provinsi												
		Wilayah Laut	APBD Provinsi		DKP Provinsi/DPMKOAP Provinsi												
3.13.3	Perencanaan Alokasi Ruang dan Aturan Pemanfaatan Ruang Wilayah MHA	Kabupaten Supiori	APBD Provinsi		DKP Provinsi/DPMKOAP Provinsi												
		Kabupaten Biak Numfor	APBD Provinsi		DKP Provinsi/DPMKOAP Provinsi												
		Kabupaten Jayapura	APBD Provinsi		DKP Provinsi/DPMKOAP Provinsi												
		Kota Jayapura	APBD Provinsi		DKP Provinsi/DPMKOAP Provinsi												
		Kabupaten Kepulauan Yapen	APBD Provinsi		DKP Provinsi/DPMKOAP Provinsi												
		Kabupaten Keerom	APBD Provinsi		DKP Provinsi/DPMKOAP Provinsi												
		Kabupaten Mamberamo Raya	APBD Provinsi		DKP Provinsi/DPMKOAP Provinsi												
		Kabupaten Sarmi	APBD Provinsi		DKP Provinsi/DPMKOAP Provinsi												
		Kabupaten Waropen	APBD Provinsi		DKP Provinsi/DPMKOAP Provinsi												
		Wilayah Laut	APBD Provinsi		DKP Provinsi/DPMKOAP Provinsi												
3.13.4	Pengelolaan dan Pengendalian Zona di Wilayah MHA	Kabupaten Supiori	APBD Provinsi		DKP Provinsi/DPMKOAP Provinsi												
		Kabupaten Biak Numfor	APBD Provinsi		DKP Provinsi/DPMKOAP Provinsi												
		Kabupaten Jayapura	APBD Provinsi		DKP Provinsi/DPMKOAP Provinsi												
		Kota Jayapura	APBD Provinsi		DKP Provinsi/DPMKOAP Provinsi												
		Kabupaten Kepulauan Yapen	APBD Provinsi		DKP Provinsi/DPMKOAP Provinsi												
		Kabupaten Keerom	APBD Provinsi		DKP Provinsi/DPMKOAP Provinsi												
		Kabupaten Mamberamo Raya	APBD Provinsi		DKP Provinsi/DPMKOAP Provinsi												
		Kabupaten Sarmi	APBD Provinsi		DKP Provinsi/DPMKOAP Provinsi												
		Kabupaten Waropen	APBD Provinsi		DKP Provinsi/DPMKOAP Provinsi												
		Wilayah Laut	APBD Provinsi		DKP Provinsi/DPMKOAP Provinsi												
4	Badan Air																
4.1.	Inventarisasi Badan Air	Kabupaten Biak Numfor	APBD Provinsi		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi												

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementrian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintah di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi Yang Membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Yang Membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	PJM 1		PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5
								1	2	3	4	5	6	7	2030-2034	2035-2039	2040-2042
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		Kabupaten Jayapura	APBD Provinsi		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi												
		Kabupaten Keerom	APBD Provinsi		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi												
		Kabupaten Kepulauan Yapen	APBD Provinsi		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi												
		Kabupaten Mamberamo Raya	APBD Provinsi		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi												
		Kabupaten Sarmi	APBD Provinsi		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi												
		Kabupaten Waropen	APBD Provinsi		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi												
		Kota Jayapura	APBD Provinsi		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi												
4.2	Penyusunan dan Penetapan Baku Mutu Air	Kabupaten Biak Numfor	APBD Provinsi		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi												
		Kabupaten Jayapura	APBD Provinsi		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi												
		Kabupaten Keerom	APBD Provinsi		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi												
		Kabupaten Kepulauan Yapen	APBD Provinsi		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi												
		Kabupaten Mamberamo Raya	APBD Provinsi		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi												

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementrian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintah di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi Yang Membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Yang Membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	PJM 1		PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5
								1	2	3	4	5	6	7	2030-2034	2035-2039	2040-2042
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		Kabupaten Sarmi	APBD Provinsi		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi												
		Kabupaten Waropen	APBD Provinsi		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi												
		Kota Jayapura	APBD Provinsi		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi												
4.3	Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran Air	Kabupaten Biak Numfor	APBD Provinsi		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi												
		Kabupaten Jayapura	APBD Provinsi		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi												
		Kabupaten Keerom	APBD Provinsi		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi												
		Kabupaten Kepulauan Yapen	APBD Provinsi		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi												
		Kabupaten Mamberamo Raya	APBD Provinsi		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi												
		Kabupaten Sarmi	APBD Provinsi		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi												
		Kabupaten Waropen	APBD Provinsi		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi												
		Kota Jayapura	APBD Provinsi		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi												
4.4	Pemeliharaan dan Pemulihan Mutu Air	Kabupaten Biak Numfor	APBD Provinsi		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi												

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementrian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintah di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi Yang Membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Yang Membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	PJM 1		PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5
								1	2	3	4	5	6	7	2030-2034	2035-2039	2040-2042
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		Kabupaten Jayapura	APBD Provinsi		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi												
		Kabupaten Keerom	APBD Provinsi		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi												
		Kabupaten Kepulauan Yapen	APBD Provinsi		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi												
		Kabupaten Mamberamo Raya	APBD Provinsi		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi												
		Kabupaten Sarmi	APBD Provinsi		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi												
		Kabupaten Waropen	APBD Provinsi		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi												
		Kota Jayapura	APBD Provinsi		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi												
4.5	Pemeliharaan Daerah Tangkapan Air	Kabupaten Biak Numbr	APBD Provinsi		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi												
		Kabupaten Jayapura	APBD Provinsi		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi												
		Kabupaten Keerom	APBD Provinsi		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi												
		Kabupaten Kepulauan Yapen	APBD Provinsi		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi												
		Kabupaten Mamberamo Raya	APBD Provinsi		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi												

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementrian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintah di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi Yang Membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Yang Membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	PJM 1		PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5
								1	2	3	4	5	6	7	2030-2034	2035-2039	2040-2042
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		Kabupaten Sarmi	APBD Provinsi		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi												
		Kabupaten Waropen	APBD Provinsi		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi												
		Kota Jayapura	APBD Provinsi		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi												
4.6	Peningkatan Daya Tampung Badan Air	Kabupaten Biak Numfor	APBD Provinsi		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi												
		Kabupaten Jayapura	APBD Provinsi		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi												
		Kabupaten Keerom	APBD Provinsi		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi												
		Kabupaten Kepulauan Yapen	APBD Provinsi		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi												
		Kabupaten Mamberamo Raya	APBD Provinsi		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi												
		Kabupaten Sarmi	APBD Provinsi		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi												
		Kabupaten Waropen	APBD Provinsi		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi												
		Kota Jayapura	APBD Provinsi		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi												
4.7	Pengelolaan Sampah dan Air Limbah dimulai dari Sumbernya di Daerah Tangkapan Air	Kabupaten Biak Numfor	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi												

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementrian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintah di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi Yang Membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Yang Membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	PJM 1		PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5
								1	2	3	4	5	6	7	2030-2034	2035-2039	2040-2042
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		Kabupaten Jayapura	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi												
		Kabupaten Keerom	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi												
		Kabupaten Kepulauan Yapen	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi												
		Kabupaten Mamberamo Raya	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi												
		Kabupaten Sarmi	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi												
		Kabupaten Waropen	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi												
		Kota Jayapura	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi												
4.8	Upaya Peningkatan Kualitas Air dari hulu dan hilir	Kabupaten Biak Numfor	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi												
		Kabupaten Jayapura	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi												
		Kabupaten Keerom	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi												
		Kabupaten Kepulauan Yapen	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi												
		Kabupaten Mamberamo Raya	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi												

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementrian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintah di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi Yang Membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Yang Membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	PJM 1		PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5
								1	2	3	4	5	6	7	2030-2034	2035-2039	2040-2042
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		Kabupaten Sarmi	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi												
		Kabupaten Waropen	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi												
		Kota Jayapura	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi												
4.9	Pencegahan, Penanggulangan dan Pemulihan Pencemaran Air	Kabupaten Biak Numfor	APBD Provinsi		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi/Bappeda Provinsi												
		Kabupaten Jayapura	APBD Provinsi		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi/Bappeda Provinsi												
		Kabupaten Keerom	APBD Provinsi		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi/Bappeda Provinsi												
		Kabupaten Kepulauan Yapen	APBD Provinsi		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi/Bappeda Provinsi												
		Kabupaten Mamberamo Raya	APBD Provinsi		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi/Bappeda Provinsi												
		Kabupaten Sarmi	APBD Provinsi		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi/Bappeda Provinsi												
		Kabupaten Waropen	APBD Provinsi		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi/Bappeda Provinsi												
		Kota Jayapura	APBD Provinsi		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi/Bappeda Provinsi												

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementrian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintah di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi Yang Membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Yang Membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	PJM 1		PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5
								1	2	3	4	5	6	7	2030-2034	2035-2039	2040-2042
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
4.10	Rehabilitasi DAS Kritis	Kabupaten Biak Numfor	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi												
		Kabupaten Jayapura	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi												
		Kabupaten Keerom	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi												
		Kabupaten Kepulauan Yapen	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi												
		Kabupaten Mamberamo Raya	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi												
		Kabupaten Sarmi	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi												
		Kabupaten Waropen	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi												
		Kota Jayapura	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi												
4.11	Pengendalian Pemanfaatan Badan Air	Kabupaten Biak Numfor	APBD Provinsi		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi/Bappeda Provinsi												
		Kabupaten Jayapura	APBD Provinsi		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi/Bappeda Provinsi												
		Kabupaten Keerom	APBD Provinsi		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi/Bappeda Provinsi												

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementrian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintah di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi Yang Membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Yang Membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	PJM 1		PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5
								1	2	3	4	5	6	7	2030-2034	2035-2039	2040-2042
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		Kabupaten Kepulauan Yapen	APBD Provinsi		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi/Bappeda Provinsi												
		Kabupaten Mamberamo Raya	APBD Provinsi		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi/Bappeda Provinsi												
		Kabupaten Sarmi	APBD Provinsi		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi/Bappeda Provinsi												
		Kabupaten Waropen	APBD Provinsi		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi/Bappeda Provinsi												
		Kota Jayapura	APBD Provinsi		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi/Bappeda Provinsi												
4.12	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Kabupaten Biak Numfor	APBD Provinsi		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi/Bappeda Provinsi												
		Kabupaten Jayapura	APBD Provinsi		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi/Bappeda Provinsi												
		Kabupaten Keerom	APBD Provinsi		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi/Bappeda Provinsi												
		Kabupaten Kepulauan Yapen	APBD Provinsi		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi/Bappeda Provinsi												
		Kabupaten Mamberamo Raya	APBD Provinsi		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi/Bappeda Provinsi												

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementrian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintah di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi Yang Membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Yang Membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	PJM 1		PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5
								1	2	3	4	5	6	7	2030-	2035-	2040-
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2034	2039	2042
		Kabupaten Sarmi	APBD Provinsi		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi/Bappeda Provinsi												
		Kabupaten Waropen	APBD Provinsi		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi/Bappeda Provinsi												
		Kota Jayapura	APBD Provinsi		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi/Bappeda Provinsi												
B	Perwujudan Kawasan Budidaya																
I	Perwujudan Kawasan Hutan Produksi																
1.1	Pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP)	Kabupaten Biak Numfor	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi												
		Kabupaten Jayapura	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi												
		Kabupaten Keerom	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi												
		Kabupaten Kepulauan Yapen	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi												
		Kabupaten Mamberamo Raya	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi												
		Kabupaten Sarmi	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi												
		Kabupaten Supiori	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi												
		Kabupaten Waropen	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi												
		Kota Jayapura	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi												
1.2	Peningkatan Produktivitas Hutan yang Optimal	Kabupaten Biak Numfor	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi												

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementrian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintah di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi Yang Membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Yang Membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	PJM 1		PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5
								1	2	3	4	5	6	7	2030-2034	2035-2039	2040-2042
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		Kabupaten Jayapura	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi												
		Kabupaten Keerom	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi												
		Kabupaten Kepulauan Yapen	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi												
		Kabupaten Mamberamo Raya	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi												
		Kabupaten Sarmi	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi												
		Kabupaten Supiori	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi												
		Kabupaten Waropen	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi												
		Kota Jayapura	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi												
1.3	Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL)	Kabupaten Biak Numbr	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi												
		Kabupaten Jayapura	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi												
		Kabupaten Keerom	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi												
		Kabupaten Kepulauan Yapen	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi												
		Kabupaten Mamberamo Raya	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi												
		Kabupaten Sarmi	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi												
		Kabupaten Supiori	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi												

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementrian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintah di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi Yang Membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Yang Membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	PJM 1		PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5
								1	2	3	4	5	6	7	2030-2034	2035-2039	2040-2042
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		Kabupaten Waropen	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi												
		Kota Jayapura	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi												
1.4	Pengawasan dalam Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan Produksi	Kabupaten Biak Numbr	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi												
		Kabupaten Jayapura	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi												
		Kabupaten Keerom	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi												
		Kabupaten Kepulauan Yapen	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi												
		Kabupaten Mamberamo Raya	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi												
		Kabupaten Sarmi	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi												
		Kabupaten Supiori	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi												
		Kabupaten Waropen	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi												
		Kota Jayapura	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi												
1.5	Penelitian dan Pendidikan mengenai Pengelolaan Kawasan Hutan Produksi	Kabupaten Biak Numbr	APBD Provinsi		Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi/Bappeda Provinsi												
		Kabupaten Jayapura	APBD Provinsi		Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi/Bappeda Provinsi												
		Kabupaten Keerom	APBD Provinsi		Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi/Bappeda Provinsi												
		Kabupaten Kepulauan Yapen	APBD Provinsi		Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi/Bappeda Provinsi												
		Kabupaten Mamberamo Raya	APBD Provinsi		Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi/Bappeda Provinsi												
		Kabupaten Sarmi	APBD Provinsi		Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi/Bappeda Provinsi												

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementrian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintah di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi Yang Membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Yang Membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	PJM 1		PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5
								1	2	3	4	5	6	7	2030-2034	2035-2039	2040-2042
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		Kabupaten Supiori	APBD Provinsi		Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi/Bappeda Provinsi												
		Kabupaten Waropen	APBD Provinsi		Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi/Bappeda Provinsi												
		Kota Jayapura	APBD Provinsi		Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi/Bappeda Provinsi												
1.6	Pembangunan Unit Monitoring dan Pengawasan Sumber Daya Hutan	Kabupaten Biak Numfor	APBD Provinsi		Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi/Bappeda Provinsi												
		Kabupaten Jayapura	APBD Provinsi		Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi/Bappeda Provinsi												
		Kabupaten Keerom	APBD Provinsi		Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi/Bappeda Provinsi												
		Kabupaten Kepulauan Yapen	APBD Provinsi		Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi/Bappeda Provinsi												
		Kabupaten Mamberamo Raya	APBD Provinsi		Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi/Bappeda Provinsi												
		Kabupaten Sarmi	APBD Provinsi		Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi/Bappeda Provinsi												
		Kabupaten Supiori	APBD Provinsi		Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi/Bappeda Provinsi												
		Kabupaten Waropen	APBD Provinsi		Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi/Bappeda Provinsi												
		Kota Jayapura	APBD Provinsi		Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi/Bappeda Provinsi												
1.7	Percepatan Rehabilitasi Hutan/Reboisasi Hutan Lindung dengan Tanaman yang sesuai dengan Fungsi Lindung	Kabupaten Biak Numfor	APBD Provinsi		Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi												
		Kabupaten Jayapura	APBD Provinsi		Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi												
		Kabupaten Keerom	APBD Provinsi		Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi												
		Kabupaten Kepulauan Yapen	APBD Provinsi		Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi												
		Kabupaten Mamberamo Raya	APBD Provinsi		Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi												
		Kabupaten Sarmi	APBD Provinsi		Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi												
		Kabupaten Supiori	APBD Provinsi		Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi												
		Kabupaten Waropen	APBD Provinsi		Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi												
		Kota Jayapura	APBD Provinsi		Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi												
1.8	Restorasi/Agroforestri sebagai Wujud Pemulihan Ekosistem/lahan kritis	Kabupaten Biak Numfor	APBD Provinsi		Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi												
		Kabupaten Jayapura	APBD Provinsi		Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi												
		Kabupaten Keerom	APBD Provinsi		Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi												
		Kabupaten Kepulauan Yapen	APBD Provinsi		Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi												

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementrian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintah di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi Yang Membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Yang Membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	PJM 1		PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5
								1	2	3	4	5	6	7	2030-2034	2035-2039	2040-2042
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		Kabupaten Mamberamo Raya	APBD Provinsi		Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi												
		Kabupaten Sarmi	APBD Provinsi		Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi												
		Kabupaten Supiori	APBD Provinsi		Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi												
		Kabupaten Waropen	APBD Provinsi		Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi												
		Kota Jayapura	APBD Provinsi		Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi												
1.9	Pemanfaatan Ruang Kawasan untuk Kegiatan Budi Daya di Luar Kegiatan Kehutanan hanya dizinkan bagi Masyarakat Adat maupun Program Strategis Kabupaten di Zona Penyangga dengan Luasan Tetap, tidak mengurangi Fungsi Lindung dan dibawah pengawasan ketat	Kabupaten Biak Numbr	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi/Bappeda Provinsi												
		Kabupaten Jayapura	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi/Bappeda Provinsi												
		Kabupaten Keerom	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi/Bappeda Provinsi												
		Kabupaten Kepulauan Yapen	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi/Bappeda Provinsi												
		Kabupaten Mamberamo Raya	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi/Bappeda Provinsi												
		Kabupaten Sarmi	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi/Bappeda Provinsi												
		Kabupaten Supiori	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi/Bappeda Provinsi												
		Kabupaten Waropen	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi/Bappeda Provinsi												
		Kota Jayapura	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi/Bappeda Provinsi												
1.10	Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Produksi																
1.10.1	Pelepasan Kawasan Hutan Produksi menjadi Kawasan Pertanian	Kabupaten Biak Numbr	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi/Dinas Pertanian dan Pangan Provinsi												
		Kabupaten Jayapura	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi/Dinas Pertanian dan Pangan Provinsi												
		Kabupaten Keerom	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi/Dinas Pertanian dan Pangan Provinsi												
		Kabupaten Kepulauan Yapen	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi/Dinas Pertanian dan Pangan Provinsi												
		Kabupaten Mamberamo Raya	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi/Dinas Pertanian dan Pangan Provinsi												
		Kabupaten Sarmi	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi/Dinas Pertanian dan Pangan Provinsi												

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementrian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintah di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi Yang Membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Yang Membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	PJM 1		PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5
								1	2	3	4	5	6	7	2030-	2035-	2040-
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2034	2039	2042
		Kabupaten Supiori	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi/Dinas Pertanian dan Pangan Provinsi												
		Kabupaten Waropen	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi/Dinas Pertanian dan Pangan Provinsi												
		Kota Jayapura	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi/Dinas Pertanian dan Pangan Provinsi												
1.10.2	Pelepasan Kawasan Hutan Produksi menjadi Kawasan Perkebunan Rakyat	Kabupaten Jayapura	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi/Dinas Pertanian dan Pangan Provinsi												
		Kabupaten Keerom	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi/Dinas Pertanian dan Pangan Provinsi												
		Kabupaten Mamberamo Raya	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi/Dinas Pertanian dan Pangan Provinsi												
		Kabupaten Sarmi	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi/Dinas Pertanian dan Pangan Provinsi												
		Kabupaten Waropen	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi/Dinas Pertanian dan Pangan Provinsi												
1.10.3	Pelepasan Kawasan Hutan Produksi menjadi Kawasan Perikanan	Kabupaten Biak Numfor	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi/Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi/Dinas Pertanian dan Pangan Provinsi												
		Kabupaten Kepulauan Yapen	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi/Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi/Dinas Pertanian dan Pangan Provinsi												
1.10.4	Pelepasan Kawasan Hutan Produksi menjadi Kawasan Pariwisata	Kabupaten Keerom	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi/Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi												
		Kota Jayapura	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi/Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi												
1.10.5	Pelepasan Kawasan Hutan Produksi menjadi Kawasan Peruntukan Industri	Kabupaten Jayapura	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi/Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja												
1.10.6	Pelepasan Kawasan Hutan Produksi menjadi Kawasan Permukiman	Kabupaten Biak Numfor	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi/Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemerintah Provinsi												

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementrian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintah di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi Yang Membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Yang Membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	PJM 1		PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5
								1	2	3	4	5	6	7	2030-2034	2035-2039	2040-2042
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		Kabupaten Jayapura	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi/Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemerintah Provinsi												
		Kabupaten Keerom	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi/Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemerintah Provinsi												
		Kabupaten Kepulauan Yapen	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi/Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemerintah Provinsi												
		Kabupaten Mamberamo Raya	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi/Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemerintah Provinsi												
		Kabupaten Sarmi	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi/Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemerintah Provinsi												
		Kabupaten Waropen	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi/Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemerintah Provinsi												
		Kota Jayapura	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi/Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemerintah Provinsi												
1.10.5	Pelepasan Kawasan Hutan Produksi menjadi Kawasan Transportasi	Kabupaten Biak Numbr	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi/Dinas												
		Kabupaten Jayapura	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi/Dinas Perhubungan Provinsi												
		Kabupaten Keerom	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi/Dinas Perhubungan Provinsi												
		Kabupaten Mamberamo Raya	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi/Dinas Perhubungan Provinsi												
		Kabupaten Waropen	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi/Dinas Perhubungan Provinsi												
1.11	Wilayah Adat/ Wilayah MHA																
1.11.1	Identifikasi, Pemetaan dan Penetapan Wilayah Adat yang	Kabupaten Biak Numbr	APBD Provinsi		DKP Provinsi/DPMKOAP Provinsi												

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementrian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintah di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi Yang Membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Yang Membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	PJM 1		PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5
								1	2	3	4	5	6	7	2030-2034	2035-2039	2040-2042
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
	ada di Provinsi Papua	Kabupaten Jayapura	APBD Provinsi		DKP Provinsi/DPMKOAP Provinsi												
		Kabupaten Keerom	APBD Provinsi		DKP Provinsi/DPMKOAP Provinsi												
		Kabupaten Kepulauan Yapen	APBD Provinsi		DKP Provinsi/DPMKOAP Provinsi												
		Kabupaten Mamberamo Raya	APBD Provinsi		DKP Provinsi/DPMKOAP Provinsi												
		Kabupaten Sarmi	APBD Provinsi		DKP Provinsi/DPMKOAP Provinsi												
		Kabupaten Supiori	APBD Provinsi		DKP Provinsi/DPMKOAP Provinsi												
		Kabupaten Waropen	APBD Provinsi														
		Kota Jayapura	APBD Provinsi		DKP Provinsi/DPMKOAP Provinsi												
1.11.2.	Fasilitasi Pengakuan Wilayah MHA yang meliputi Ruang Darat, Pesisir dan Perairan di Provinsi Papua	Kabupaten Biak Numfor	APBD Provinsi		DKP Provinsi/DPMKOAP Provinsi												
		Kabupaten Jayapura	APBD Provinsi		Bappeda Provinsi/DPMKOAP Provinsi												
		Kabupaten Keerom	APBD Provinsi		DKP Provinsi/DPMKOAP Provinsi												
		Kabupaten Kepulauan Yapen	APBD Provinsi		DKP Provinsi/DPMKOAP Provinsi												
		Kabupaten Mamberamo Raya	APBD Provinsi		DKP Provinsi/DPMKOAP Provinsi												
		Kabupaten Sarmi	APBD Provinsi		DKP Provinsi/DPMKOAP Provinsi												
		Kabupaten Supiori	APBD Provinsi		DKP Provinsi/DPMKOAP Provinsi												
		Kabupaten Waropen	APBD Provinsi		DKP Provinsi/DPMKOAP Provinsi												
		Kota Jayapura	APBD Provinsi		DKP Provinsi/DPMKOAP Provinsi												
1.11.3.	Perencanaan Alokasi Ruang dan Aturan Pemanfaatan Ruang Wilayah MHA	Kabupaten Biak Numfor	APBD Provinsi		DKP Provinsi/Bappeda Provinsi												
		Kabupaten Jayapura	APBD Provinsi		DKP Provinsi/Bappeda Provinsi												
		Kabupaten Keerom	APBD Provinsi		DKP Provinsi/Bappeda Provinsi												
		Kabupaten Kepulauan Yapen	APBD Provinsi		DKP Provinsi/Bappeda Provinsi												
		Kabupaten Mamberamo Raya	APBD Provinsi		DKP Provinsi/Bappeda Provinsi												
		Kabupaten Sarmi	APBD Provinsi		DKP Provinsi/Bappeda Provinsi												
		Kabupaten Supiori	APBD Provinsi		DKP Provinsi/Bappeda Provinsi												
		Kabupaten Waropen	APBD Provinsi		DKP Provinsi/Bappeda Provinsi												
		Kota Jayapura	APBD Provinsi		DKP Provinsi/Bappeda Provinsi												
1.11.4.	Pengelolaan dan Pengendalian Zona di Wilayah MHA	Kabupaten Biak Numfor	APBD Provinsi		DKP Provinsi/DPMKOAP Provinsi												
		Kabupaten Jayapura	APBD Provinsi		DKP Provinsi/DPMKOAP Provinsi												
		Kabupaten Keerom	APBD Provinsi		DKP Provinsi/DPMKOAP Provinsi												
		Kabupaten Kepulauan Yapen	APBD Provinsi		DKP Provinsi/DPMKOAP Provinsi												
		Kabupaten Mamberamo Raya	APBD Provinsi		DKP Provinsi/DPMKOAP Provinsi												
		Kabupaten Sarmi	APBD Provinsi		DKP Provinsi/DPMKOAP Provinsi												
		Kabupaten Supiori	APBD Provinsi		DKP Provinsi/DPMKOAP Provinsi												
		Kabupaten Waropen	APBD Provinsi		DKP Provinsi/DPMKOAP Provinsi												
		Kota Jayapura	APBD Provinsi		DKP Provinsi/DPMKOAP Provinsi												
2	**Perwujudan Kawasan Perkebunan Rakyat**																
2.1	**Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Perkebunan**																
2.1.1	Pengembangan Perkebunan Rakyat Berbasis Komoditas Unggulan	Kabupaten Jayapura	APBD Provinsi		Dinas Pertanian dan Pangan Provinsi												
		Kabupaten Mamberamo Raya	APBD Provinsi		Dinas Pertanian dan Pangan Provinsi												
		Kabupaten Waropen	APBD Provinsi		Dinas Pertanian dan Pangan Provinsi												
2.1.2	Pengembangan Agribisnis Perkebunan	Kabupaten Jayapura	APBD Provinsi		Dinas Pertanian dan Pangan Provinsi												
		Kabupaten Mamberamo Raya	APBD Provinsi		Dinas Pertanian dan Pangan Provinsi												

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementrian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintah di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi Yang Membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Yang Membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	PJM 1		PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5
								1	2	3	4	5	6	7	2030-2034	2035-2039	2040-2042
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		Kabupaten Waropen	APBD Provinsi		Dinas Pertanian dan Pangan Provinsi												
2.1.3	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Kawasan Perkebunan	Kabupaten Jayapura	APBD Provinsi		Dinas Pertanian dan Pangan Provinsi												
		Kabupaten Mamberamo Raya	APBD Provinsi		Dinas Pertanian dan Pangan Provinsi												
		Kabupaten Waropen	APBD Provinsi		Dinas Pertanian dan Pangan Provinsi												
2.1.4	Intensifikasi Komoditi Perkebunan	Kabupaten Jayapura	APBD Provinsi		Dinas Pertanian dan Pangan Provinsi												
		Kabupaten Mamberamo Raya	APBD Provinsi		Dinas Pertanian dan Pangan Provinsi												
		Kabupaten Waropen	APBD Provinsi		Dinas Pertanian dan Pangan Provinsi												
2.1.5	Diversifikasi dan Intensifikasi Produk melalui Pengembangan Teknologi Budi Daya Tanaman	Kabupaten Jayapura	APBD Provinsi		Dinas Pertanian dan Pangan Provinsi												
		Kabupaten Mamberamo Raya	APBD Provinsi		Dinas Pertanian dan Pangan Provinsi												
		Kabupaten Waropen	APBD Provinsi		Dinas Pertanian dan Pangan Provinsi												
2.1.6	Pengelolaan Kawasan Perkebunan Rakyat secara Berkelanjutan untuk Menunjang Terwujudnya Kelestarian Kawasan Hutan dan Ketahanan Pangan	Kabupaten Jayapura	APBD Provinsi		Dinas Pertanian dan Pangan Provinsi												
		Kabupaten Mamberamo Raya	APBD Provinsi		Dinas Pertanian dan Pangan Provinsi												
		Kabupaten Waropen	APBD Provinsi		Dinas Pertanian dan Pangan Provinsi												
2.1.7	Peningkatan Manajemen Pengairan	Kabupaten Jayapura	APBD Provinsi		Dinas Pertanian dan Pangan Provinsi												
		Kabupaten Mamberamo Raya	APBD Provinsi		Dinas Pertanian dan Pangan Provinsi												
		Kabupaten Waropen	APBD Provinsi		Dinas Pertanian dan Pangan Provinsi												
2.2	**Perwujudan Kawasan Perkebunan Rakyat dari Kawasan Hutan Produksi**	**Kabupaten Jayapura**	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi/Dinas Pertanian dan Pangan Provinsi												
		Kabupaten Keerom	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi/Dinas Pertanian dan Pangan Provinsi												
		Kabupaten Mamberamo Raya	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi/Dinas Pertanian dan Pangan Provinsi												
		Kabupaten Sarmi	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi/Dinas Pertanian dan Pangan Provinsi												
		Kabupaten Waropen	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi/Dinas Pertanian dan Pangan Provinsi												
2.3	**Wilayah adat/ wilayah MHA**																
2.3.1	Identifikasi, Pemetaan dan Penetapan Wilayah Adat yang ada di Provinsi Papua	Kabupaten Jayapura	APBD Provinsi		DKP Provinsi/DPMKOAP Provinsi												
		Kabupaten Mamberamo Raya	APBD Provinsi		DKP Provinsi/DPMKOAP Provinsi												
		Kabupaten Waropen	APBD Provinsi		DKP Provinsi/DPMKOAP Provinsi												
2.3.2	Fasilitasi Pengakuan Wilayah MHA yang meliputi Ruang Darat, Pesisir dan Perairan di Provinsi Papua	Kabupaten Jayapura	APBD Provinsi		DKP Provinsi/DPMKOAP Provinsi												
		Kabupaten Mamberamo Raya	APBD Provinsi		Bappeda Provinsi/DPMKOAP Provinsi												
		Kabupaten Waropen	APBD Provinsi		DKP Provinsi/DPMKOAP Provinsi												
2.3.3	Perencanaan Alokasi Ruang	Kabupaten Jayapura	APBD Provinsi		DKP Provinsi/Bappeda Provinsi												

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementrian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintah di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi Yang Membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Yang Membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	PJM 1		PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5
								1	2	3	4	5	6	7	2030-	2035-	2040-
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2034	2039	2042
	dan Aturan Pemanfaatan Ruang wilayah MHA	Kabupaten Mamberamo Raya	APBD Provinsi		DKP Provinsi/Bappeda Provinsi												
		Kabupaten Waropen	APBD Provinsi		DKP Provinsi/Bappeda Provinsi												
2.3.4	Pengelolaan dan Pengendalian Zona di wilayah MHA	Kabupaten Jayapura	APBD Provinsi		DKP Provinsi/DPMKOAP Provinsi												
		Kabupaten Mamberamo Raya	APBD Provinsi		DKP Provinsi/DPMKOAP Provinsi												
		Kabupaten Waropen	APBD Provinsi		DKP Provinsi/DPMKOAP Provinsi												
3	Perwujudan Kawasan Pertanian																
3.1	Program Pengembangan dan Pengelolaan Pertanian Tanaman Pangan																
3.1.1.	Pengembangan Kawasan Agropolitan (padi)	Kabupaten Biak Numfor	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pertanian	Dinas Pertanian dan Pangan Provinsi/ Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman/ Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Orang Asli Papua												
		Kabupaten Jayapura	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pertanian	Dinas Pertanian dan Pangan Provinsi/ Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman/ Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Orang Asli Papua												
		Kabupaten Keerom	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pertanian	Dinas Pertanian dan Pangan Provinsi/ Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman/ Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Orang Asli Papua												
		Kabupaten Kepulauan Yapen	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pertanian	Dinas Pertanian dan Pangan Provinsi/ Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman/ Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Orang Asli Papua												
		Kabupaten Mamberamo Raya	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pertanian	Dinas Pertanian dan Pangan Provinsi/ Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman/ Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Orang Asli Papua												
		Kabupaten Sarmi	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pertanian	Dinas Pertanian dan Pangan Provinsi/ Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman/ Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Orang Asli Papua												
		Kabupaten Supiori	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pertanian	Dinas Pertanian dan Pangan Provinsi/ Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman/ Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Orang Asli Papua												
		Kabupaten Waropen	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pertanian	Dinas Pertanian dan Pangan Provinsi/ Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman/ Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Orang Asli Papua												

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementrian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintah di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi Yang Membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Yang Membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	PJM 1		PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5
								1	2	3	4	5	6	7	2030-	2035-	2040-
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2034	2039	2042
		Kota Jayapura	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pertanian	Dinas Pertanian dan Pangan Provinsi/ Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman/ Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Orang Asli Papua												
3.1.2	Pencetakan Sawah Baru pada Kawasan Potensial	Kabupaten Biak Numfor	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pertanian	Dinas Pertanian dan Pangan Provinsi/ Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman/ Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Orang Asli Papua												
		Kabupaten Jayapura	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pertanian	Dinas Pertanian dan Pangan Provinsi/ Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman/ Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Orang Asli Papua												
		Kabupaten Keerom	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pertanian	Dinas Pertanian dan Pangan Provinsi/ Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman/ Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Orang Asli Papua												
		Kabupaten Kepulauan Yapen	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pertanian	Dinas Pertanian dan Pangan Provinsi/ Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman/ Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Orang Asli Papua												
		Kabupaten Mamberamo Raya	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pertanian	Dinas Pertanian dan Pangan Provinsi/ Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman/ Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Orang Asli Papua												
		Kabupaten Sarmi	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pertanian	Dinas Pertanian dan Pangan Provinsi/ Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman/ Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Orang Asli Papua												
		Kabupaten Supiori	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pertanian	Dinas Pertanian dan Pangan Provinsi/ Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman/ Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Orang Asli Papua												
		Kabupaten Waropen	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pertanian	Dinas Pertanian dan Pangan Provinsi/ Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman/ Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Orang Asli Papua												
		Kota Jayapura	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pertanian	Dinas Pertanian dan Pangan Provinsi/ Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman/ Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Orang Asli Papua												

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementrian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintah di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi Yang Membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Yang Membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	PJM 1		PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5
								1	2	3	4	5	6	7	2030-2034	2035-2039	2040-2042
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
3.1.3	Pengembangan Pertanian Perkotaan	Kabupaten Biak Numfor	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pertanian	Dinas Pertanian dan Pangan Provinsi/ Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman/ Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Orang Asli Papua												
		Kabupaten Jayapura	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pertanian	Dinas Pertanian dan Pangan Provinsi/ Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman/ Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Orang Asli Papua												
		Kabupaten Kecrom	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pertanian	Dinas Pertanian dan Pangan Provinsi/ Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman/ Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Orang Asli Papua												
		Kabupaten Kepulauan Yapen	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pertanian	Dinas Pertanian dan Pangan Provinsi/ Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman/ Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Orang Asli Papua												
		Kabupaten Mamberamo Raya	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pertanian	Dinas Pertanian dan Pangan Provinsi/ Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman/ Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Orang Asli Papua												
		Kabupaten Sarmi	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pertanian	Dinas Pertanian dan Pangan Provinsi/ Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman/ Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Orang Asli Papua												
		Kabupaten Supiori	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pertanian	Dinas Pertanian dan Pangan Provinsi/ Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman/ Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Orang Asli Papua												
		Kabupaten Waropen	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pertanian	Dinas Pertanian dan Pangan Provinsi/ Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman/ Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Orang Asli Papua												
		Kota Jayapura	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pertanian	Dinas Pertanian dan Pangan Provinsi/ Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman/ Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Orang Asli Papua												
3.1.4	Pengembangan Pertanian Perkotaan	Kabupaten Biak Numfor	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pertanian	Dinas Pertanian dan Pangan Provinsi/ Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman/ Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Orang Asli Papua												

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementrian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintah di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi Yang Membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Yang Membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	PJM 1		PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5
								1	2	3	4	5	6	7	2030-	2035-	2040-
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2034	2039	2042
		Kabupaten Jayapura	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pertanian	Dinas Pertanian dan Pangan Provinsi/ Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman/ Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Orang Asli Papua												
		Kabupaten Keerom	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pertanian	Dinas Pertanian dan Pangan Provinsi/ Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman/ Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Orang Asli Papua												
		Kabupaten Kepulauan Yapen	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pertanian	Dinas Pertanian dan Pangan Provinsi/ Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman/ Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Orang Asli Papua												
		Kabupaten Mamberamo Raya	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pertanian	Dinas Pertanian dan Pangan Provinsi/ Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman/ Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Orang Asli Papua												
		Kabupaten Sarmi	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pertanian	Dinas Pertanian dan Pangan Provinsi/ Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman/ Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Orang Asli Papua												
		Kabupaten Supiori	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pertanian	Dinas Pertanian dan Pangan Provinsi/ Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman/ Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Orang Asli Papua												
		Kabupaten Waropen	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pertanian	Dinas Pertanian dan Pangan Provinsi/ Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman/ Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Orang Asli Papua												
		Kota Jayapura	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pertanian	Dinas Pertanian dan Pangan Provinsi/ Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman/ Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Orang Asli Papua												
3.1.5	Pengembangan Pertanian Organik	Kabupaten Biak Numfor	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pertanian	Dinas Pertanian dan Pangan Provinsi/ Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman/ Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Orang Asli Papua												
		Kabupaten Jayapura	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pertanian	Dinas Pertanian dan Pangan Provinsi/ Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman/ Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Orang Asli Papua												

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementrian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintah di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi Yang Membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Yang Membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	PJM 1		PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5
								1	2	3	4	5	6	7	2030-2034	2035-2039	2040-2042
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		Kabupaten Keerom	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pertanian	Dinas Pertanian dan Pangan Provinsi/ Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman/ Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Orang Asli Papua												
		Kabupaten Kepulauan Yapen	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pertanian	Dinas Pertanian dan Pangan Provinsi/ Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman/ Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Orang Asli Papua												
		Kabupaten Mamberamo Raya	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pertanian	Dinas Pertanian dan Pangan Provinsi/ Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman/ Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Orang Asli Papua												
		Kabupaten Sarmi	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pertanian	Dinas Pertanian dan Pangan Provinsi/ Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman/ Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Orang Asli Papua												
		Kabupaten Supiori	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pertanian	Dinas Pertanian dan Pangan Provinsi/ Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman/ Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Orang Asli Papua												
		Kabupaten Waropen	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pertanian	Dinas Pertanian dan Pangan Provinsi/ Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman/ Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Orang Asli Papua												
		Kota Jayapura	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pertanian	Dinas Pertanian dan Pangan Provinsi/ Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman/ Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Orang Asli Papua												
3.1.6	Penerapan Mekanisme Komprehensif dan Pengembangan Rekayasa Teknologi	Kabupaten Biak Numfor	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pertanian	Dinas Pertanian dan Pangan Provinsi/ Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman/ Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Orang Asli Papua												
		Kabupaten Jayapura	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pertanian	Dinas Pertanian dan Pangan Provinsi/ Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman/ Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Orang Asli Papua												
		Kabupaten Keerom	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pertanian	Dinas Pertanian dan Pangan Provinsi/ Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman/ Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Orang Asli Papua												

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementrian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintah di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi Yang Membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Yang Membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	PJM 1		PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5
								1	2	3	4	5	6	7	2030-2034	2035-2039	2040-2042
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		Kabupaten Kepulauan Yapen	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pertanian	Dinas Pertanian dan Pangan Provinsi/ Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman/ Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Orang Asli Papua												
		Kabupaten Mamberamo Raya	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pertanian	Dinas Pertanian dan Pangan Provinsi/ Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman/ Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Orang Asli Papua												
		Kabupaten Sarmi	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pertanian	Dinas Pertanian dan Pangan Provinsi/ Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman/ Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Orang Asli Papua												
		Kabupaten Supiori	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pertanian	Dinas Pertanian dan Pangan Provinsi/ Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman/ Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Orang Asli Papua												
		Kabupaten Waropen	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pertanian	Dinas Pertanian dan Pangan Provinsi/ Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman/ Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Orang Asli Papua												
		Kota Jayapura	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pertanian	Dinas Pertanian dan Pangan Provinsi/ Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman/ Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Orang Asli Papua												
3.1.7	Penetapan Kawasan Pertanian Pangan khususnya Lahan Pertanian Sawah Irigasi sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B)	Kabupaten Biak Numbr	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pertanian	Dinas Pertanian dan Pangan Provinsi/ Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman/ Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Orang Asli Papua												
		Kabupaten Jayapura	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pertanian	Dinas Pertanian dan Pangan Provinsi/ Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman/ Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Orang Asli Papua												
		Kabupaten Keerom	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pertanian	Dinas Pertanian dan Pangan Provinsi/ Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman/ Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Orang Asli Papua												
		Kabupaten Kepulauan Yapen	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pertanian	Dinas Pertanian dan Pangan Provinsi/ Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman/ Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Orang Asli Papua												

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementrian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintah di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi Yang Membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Yang Membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	PJM 1		PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5
								1	2	3	4	5	6	7	2030-2034	2035-2039	2040-2042
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		Kabupaten Mamberamo Raya	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pertanian	Dinas Pertanian dan Pangan Provinsi/ Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman/ Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Orang Asli Papua												
		Kabupaten Sarmi	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pertanian	Dinas Pertanian dan Pangan Provinsi/ Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman/ Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Orang Asli Papua												
		Kabupaten Supiori	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pertanian	Dinas Pertanian dan Pangan Provinsi/ Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman/ Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Orang Asli Papua												
		Kabupaten Waropen	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pertanian	Dinas Pertanian dan Pangan Provinsi/ Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman/ Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Orang Asli Papua												
		Kota Jayapura	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pertanian	Dinas Pertanian dan Pangan Provinsi/ Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman/ Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Orang Asli Papua												
3.1.8	Pemberian Insentif kepada Masyarakat yang Mempertahankan Lahan Pertanian Sawah Irigasi	Kabupaten Biak Numfor	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pertanian	Dinas Pertanian dan Pangan Provinsi/ Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman/ Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Orang Asli Papua												
		Kabupaten Jayapura	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pertanian	Dinas Pertanian dan Pangan Provinsi/ Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman/ Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Orang Asli Papua												
		Kabupaten Keerom	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pertanian	Dinas Pertanian dan Pangan Provinsi/ Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman/ Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Orang Asli Papua												
		Kabupaten Kepulauan Yapen	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pertanian	Dinas Pertanian dan Pangan Provinsi/ Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman/ Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Orang Asli Papua												
		Kabupaten Mamberamo Raya	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pertanian	Dinas Pertanian dan Pangan Provinsi/ Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman/ Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Orang Asli Papua												

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementrian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintah di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi Yang Membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Yang Membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	PJM 1		PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5
								1	2	3	4	5	6	7	2030-	2035-	2040-
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2034	2039	2042
		Kabupaten Sarmi	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pertanian	Dinas Pertanian dan Pangan Provinsi/ Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman/ Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Orang Asli Papua												
		Kabupaten Supiori	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pertanian	Dinas Pertanian dan Pangan Provinsi/ Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman/ Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Orang Asli Papua												
		Kabupaten Waropen	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pertanian	Dinas Pertanian dan Pangan Provinsi/ Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman/ Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Orang Asli Papua												
		Kota Jayapura	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pertanian	Dinas Pertanian dan Pangan Provinsi/ Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman/ Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Orang Asli Papua												
3.1.9	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Kabupaten Biak Numfor	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pertanian	Dinas Pertanian dan Pangan Provinsi/ Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman/ Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Orang Asli Papua												
		Kabupaten Jayapura	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pertanian	Dinas Pertanian dan Pangan Provinsi/ Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman/ Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Orang Asli Papua												
		Kabupaten Keerom	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pertanian	Dinas Pertanian dan Pangan Provinsi/ Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman/ Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Orang Asli Papua												
		Kabupaten Kepulauan Yapen	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pertanian	Dinas Pertanian dan Pangan Provinsi/ Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman/ Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Orang Asli Papua												
		Kabupaten Mamberamo Raya	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pertanian	Dinas Pertanian dan Pangan Provinsi/ Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman/ Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Orang Asli Papua												
		Kabupaten Sarmi	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pertanian	Dinas Pertanian dan Pangan Provinsi/ Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman/ Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Orang Asli Papua												

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementrian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintah di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi Yang Membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Yang Membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	PJM 1		PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5
								1	2	3	4	5	6	7	2030-2034	2035-2039	2040-2042
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		Kabupaten Supiori	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pertanian	Dinas Pertanian dan Pangan Provinsi/ Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman/ Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Orang Asli Papua												
		Kabupaten Waropen	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pertanian	Dinas Pertanian dan Pangan Provinsi/ Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman/ Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Orang Asli Papua												
		Kota Jayapura	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pertanian	Dinas Pertanian dan Pangan Provinsi/ Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman/ Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Orang Asli Papua												
3.2	Pengembangan dan pengelolaan Hortikultura																
3.2.1	Peningkatan Produktivitas dan Kualitas Produk Hortikultura	Kabupaten Biak Numfor	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pertanian	Dinas Pertanian dan Pangan Provinsi/ Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman/ Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Orang Asli Papua												
		Kabupaten Jayapura	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pertanian	Dinas Pertanian dan Pangan Provinsi/ Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman/ Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Orang Asli Papua												
		Kabupaten Keerom	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pertanian	Dinas Pertanian dan Pangan Provinsi/ Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman/ Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Orang Asli Papua												
		Kabupaten Kepulauan Yapen	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pertanian	Dinas Pertanian dan Pangan Provinsi/ Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman/ Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Orang Asli Papua												
		Kabupaten Mamberamo Raya	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pertanian	Dinas Pertanian dan Pangan Provinsi/ Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman/ Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Orang Asli Papua												
		Kabupaten Sarmi	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pertanian	Dinas Pertanian dan Pangan Provinsi/ Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman/ Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Orang Asli Papua												
		Kabupaten Supiori	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pertanian	Dinas Pertanian dan Pangan Provinsi/ Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman/ Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Orang Asli Papua												

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementrian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintah di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi Yang Membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Yang Membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	PJM 1		PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5
								1	2	3	4	5	6	7	2030-2034	2035-2039	2040-2042
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		Kabupaten Waropen	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pertanian	Dinas Pertanian dan Pangan Provinsi/ Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman/ Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Orang Asli Papua												
		Kota Jayapura	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pertanian	Dinas Pertanian dan Pangan Provinsi/ Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman/ Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Orang Asli Papua												
3.2.2	Pengembangan Kawasan Berbasis Hortikultura	Kabupaten Biak Numfor	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pertanian	Dinas Pertanian dan Pangan Provinsi/ Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman/ Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Orang Asli Papua												
		Kabupaten Jayapura	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pertanian	Dinas Pertanian dan Pangan Provinsi/ Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman/ Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Orang Asli Papua												
		Kabupaten Keerom	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pertanian	Dinas Pertanian dan Pangan Provinsi/ Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman/ Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Orang Asli Papua												
		Kabupaten Kepulauan Yapen	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pertanian	Dinas Pertanian dan Pangan Provinsi/ Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman/ Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Orang Asli Papua												
		Kabupaten Mamberamo Raya	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pertanian	Dinas Pertanian dan Pangan Provinsi/ Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman/ Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Orang Asli Papua												
		Kabupaten Sarmi	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pertanian	Dinas Pertanian dan Pangan Provinsi/ Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman/ Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Orang Asli Papua												
		Kabupaten Supiori	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pertanian	Dinas Pertanian dan Pangan Provinsi/ Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman/ Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Orang Asli Papua												
		Kabupaten Waropen	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pertanian	Dinas Pertanian dan Pangan Provinsi/ Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman/ Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Orang Asli Papua												

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementrian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintah di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi Yang Membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Yang Membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	PJM 1		PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5
								1	2	3	4	5	6	7	2030-2034	2035-2039	2040-2042
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		Kota Jayapura	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pertanian	Dinas Pertanian dan Pangan Provinsi/ Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman/ Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Orang Asli Papua												
3.2.3	Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Komoditas Unggulan Hortikultura	Kabupaten Biak Numfor	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pertanian	Dinas Pertanian dan Pangan Provinsi/ Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman/ Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Orang Asli Papua												
		Kabupaten Jayapura	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pertanian	Dinas Pertanian dan Pangan Provinsi/ Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman/ Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Orang Asli Papua												
		Kabupaten Keerom	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pertanian	Dinas Pertanian dan Pangan Provinsi/ Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman/ Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Orang Asli Papua												
		Kabupaten Kepulauan Yapen	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pertanian	Dinas Pertanian dan Pangan Provinsi/ Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman/ Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Orang Asli Papua												
		Kabupaten Mamberamo Raya	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pertanian	Dinas Pertanian dan Pangan Provinsi/ Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman/ Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Orang Asli Papua												
		Kabupaten Sarmi	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pertanian	Dinas Pertanian dan Pangan Provinsi/ Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman/ Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Orang Asli Papua												
		Kabupaten Supiori	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pertanian	Dinas Pertanian dan Pangan Provinsi/ Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman/ Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Orang Asli Papua												
		Kabupaten Waropen	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pertanian	Dinas Pertanian dan Pangan Provinsi/ Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman/ Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Orang Asli Papua												
		Kota Jayapura	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pertanian	Dinas Pertanian dan Pangan Provinsi/ Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman/ Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Orang Asli Papua												

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementrian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintah di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi Yang Membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Yang Membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	PJM 1		PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5
								1	2	3	4	5	6	7	2030-2034	2035-2039	2040-2042
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
3.3.4	Peningkatan Kualitas Lingkungan, dengan diterapkannya Aspek Konservasi Lahan, Pola Tanam dan Penanganan PHT dalam pengelolaan OPT	Kabupaten Biak Numfor	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pertanian	Dinas Pertanian dan Pangan Provinsi/ Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman/ Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Orang Asli Papua												
		Kabupaten Jayapura	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pertanian	Dinas Pertanian dan Pangan Provinsi/ Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman/ Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Orang Asli Papua												
		Kabupaten Keerom	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pertanian	Dinas Pertanian dan Pangan Provinsi/ Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman/ Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Orang Asli Papua												
		Kabupaten Kepulauan Yapen	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pertanian	Dinas Pertanian dan Pangan Provinsi/ Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman/ Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Orang Asli Papua												
		Kabupaten Mamberamo Raya	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pertanian	Dinas Pertanian dan Pangan Provinsi/ Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman/ Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Orang Asli Papua												
		Kabupaten Sarmi	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pertanian	Dinas Pertanian dan Pangan Provinsi/ Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman/ Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Orang Asli Papua												
		Kabupaten Supiori	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pertanian	Dinas Pertanian dan Pangan Provinsi/ Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman/ Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Orang Asli Papua												
		Kabupaten Waropen	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pertanian	Dinas Pertanian dan Pangan Provinsi/ Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman/ Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Orang Asli Papua												
		Kota Jayapura	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pertanian	Dinas Pertanian dan Pangan Provinsi/ Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman/ Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Orang Asli Papua												
3.4	Perwujudan Kawasan Pertanian dari Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya	Kabupaten Biak Numfor	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Bappeda Provinsi/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi												
		Kabupaten Jayapura	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Bappeda Provinsi/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi												
		Kabupaten Kepulauan Yapen	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Bappeda Provinsi/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi												

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementrian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintah di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi Yang Membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Yang Membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	PJM 1		PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5
								1	2	3	4	5	6	7	2030-2034	2035-2039	2040-2042
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		Kabupaten Sarmi	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Bappeda Provinsi/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi												
		Kabupaten Waropen	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Bappeda Provinsi/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi												
		Kota Jayapura	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Bappeda Provinsi/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi												
3.5	**Perwujudan Kawasan Pertanian dari Kawasan Konservasi**	**Kabupaten Jayapura**	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi/Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi												
		Kabupaten Mamberamo Raya	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi/Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi												
		Kabupaten Supiori	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi/Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi												
3.6.	**Perwujudan Kawasan Pertanian dari Kawasan Hutan Produksi**	**Kabupaten Biak Numfor**	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi/Dinas Pertanian dan Pangan Provinsi												
		Kabupaten Jayapura	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi/Dinas Pertanian dan Pangan Provinsi												
		Kabupaten Keerom	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi/Dinas Pertanian dan Pangan Provinsi												
		Kabupaten Kepulauan Yapen	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi/Dinas Pertanian dan Pangan Provinsi												
		Kabupaten Mamberamo Raya	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi/Dinas Pertanian dan Pangan Provinsi												
		Kabupaten Sarmi	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi/Dinas Pertanian dan Pangan Provinsi												
		Kabupaten Supiori	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi/Dinas Pertanian dan Pangan Provinsi												
		Kabupaten Waropen	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi/Dinas Pertanian dan Pangan Provinsi												
		Kota Jayapura	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi/Dinas Pertanian dan Pangan Provinsi												
4	**Perwujudan Kawasan Perikanan**																
4.1	Perwujudan Kawasan Perikanan Tangkap																
4.1.1.	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang	Kabupaten Jayapura	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi												

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementrian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintah di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi Yang Membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Yang Membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	PJM 1		PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5
								1	2	3	4	5	6	7	2030-2034	2035-2039	2040-2042
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
	Pembudidayaan Ikan	Kabupaten Supiori	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi												
		Wilayah laut	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi												
4.1.2	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Kabupaten Jayapura	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi												
		Kabupaten Supiori	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi												
		Wilayah laut	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi												
4.1.3.	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	Kabupaten Jayapura	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi												
		Kabupaten Supiori	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi												
		Wilayah laut	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi												
4.1.4	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Kabupaten Jayapura	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi												
		Kabupaten Supiori	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi												
		Wilayah laut	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi												
4.2	**Perwujudan Kawasan Perikanan dari Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya**	**Wilayah Laut**	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Bappeda Provinsi/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi												
4.3	**Perwujudan Kawasan Perikanan dari Kawasan Hutan Produksi**	**Kabupaten Biak Numfor; dan**	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi/Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi/Dinas Pertanian dan Pangan Provinsi												
		Kabupaten Kepulauan Yapen.	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi/Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi/Dinas Pertanian dan Pangan Provinsi												
4.4	Wilayah Adat/ Wilayah MHA																
4.4.1	Identifikasi, Pemetaan dan Penetapan wilayah adat yang ada di Provinsi Papua	Kabupaten Jayapura	APBD Provinsi		DKP Provinsi/DPMKOAP Provinsi												
		Kabupaten Supiori	APBD Provinsi		DKP Provinsi/DPMKOAP Provinsi												
		Wilayah laut	APBD Provinsi		DKP Provinsi/DPMKOAP Provinsi												
4.4.2	Fasilitasi Pengakuan Wilayah MHA yang meliputi Ruang Darat, Pesisir dan Perairan di Provinsi Papua	Kabupaten Jayapura	APBD Provinsi		DKP Provinsi/DPMKOAP Provinsi												
		Kabupaten Supiori	APBD Provinsi		Bappeda Provinsi/DPMKOAP Provinsi												
		Wilayah laut	APBD Provinsi		DKP Provinsi/DPMKOAP Provinsi												
4.4.4	Perencanaan Alokasi Ruang dan Aturan Pemanfaatan Ruang wilayah MHA	Kabupaten Jayapura	APBD Provinsi		DKP Provinsi/Bappeda Provinsi												
		Kabupaten Supiori	APBD Provinsi		DKP Provinsi/Bappeda Provinsi												
		Wilayah laut	APBD Provinsi		DKP Provinsi/Bappeda Provinsi												
4.4.5	Pengelolaan dan Pengendalian Zona di wilayah MHA	Kabupaten Jayapura	APBD Provinsi		DKP Provinsi/DPMKOAP Provinsi												
		Kabupaten Supiori	APBD Provinsi		DKP Provinsi/DPMKOAP Provinsi												
		Wilayah laut	APBD Provinsi		DKP Provinsi/DPMKOAP Provinsi												
5	**Perwujudan Kawasan Pertambangan dan Energi**																
5.1	**Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik**																
5.1.1	Pengendalian Pengembangan Kawasan untuk Pertambangan	Kota Jayapura	APBN, APBD Provinsi, BUMN	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral/ PLN	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi												

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementrian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintah di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi Yang Membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Yang Membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	PJM 1		PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5
								1	2	3	4	5	6	7	2030-	2035-	2040-
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2034	2039	2042
5.1.2	Identifikasi Potensi, Delineasi Potensi, Penetapan Wilayah, Eksplorasi, Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Energi dan Mineral menurut Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku	Kota Jayapura	APBN, APBD Provinsi, BUMN	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral/ PLN	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi												
5.1.3	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Energi dan Mineral yang Berbasis Pembangunan Berkelanjutan	Kota Jayapura	APBN, APBD Provinsi, BUMN	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral/ PLN	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi												
5.1.4	Mendorong Penelitian dan Optimalisasi Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan	Kota Jayapura	APBN, APBD Provinsi, BUMN	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral/ PLN	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi												
5.1.5	Rehabilitasi dan Reklamasi Kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi Sumber Daya Energi dan Mineral	Kota Jayapura	APBN, APBD Provinsi, BUMN	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral/ PLN	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi												
5.1.6	Penerapan Metode Pengelolaan Limbah yang Tepat Guna untuk Meminimalkan Dampak Pencemaran	Kota Jayapura	APBN, APBD Provinsi, BUMN	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral/ PLN	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi												
5.1.7	Penantapan Kerjasama Pengelolaan PLTG/PLTMG antara Pemerintah, Masyarakat, Perusahaan dan Pemangku Kepentingan Lainnya	Kota Jayapura	APBN, APBD Provinsi, BUMN	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral/ PLN	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi												
5.1.8	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Kota Jayapura	APBN, APBD Provinsi, BUMN	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral/ PLN	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi												
5.1.9	Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Kota Jayapura	APBN, APBD Provinsi, BUMN	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral/ PLN	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi												
5.1.10	Penyedia Solar Sel bagi Masyarakat Kampung	Kota Jayapura	APBN, APBD Provinsi, BUMN	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral/ PLN	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi												
5.2	Wilayah adat/ wilayah MHA																
5.2.1.	Identifikasi, Pemetaan dan Penetapan wilayah adat yang ada di Provinsi Papua	Kota Jayapura	APBD Provinsi		DKP Provinsi/DPMKOAP Provinsi												
5.2.2.	Fasilitasi Pengakuan Wilayah MHA yang meliputi Ruang Darat, Pesisir dan Perairan di Provinsi Papua	Kota Jayapura	APBD Provinsi		DKP Provinsi/DPMKOAP Provinsi												
5.2.3	Perencanaan Alokasi Ruang dan Aturan Pemanfaatan Ruang wilayah MHA	Kota Jayapura	APBD Provinsi		DKP Provinsi/Bappeda Provinsi												
5.2.4	Pengelolaan dan Pengendalian Zona di wilayah MHA	Kota Jayapura	APBD Provinsi		DKP Provinsi/DPMKOAP Provinsi												
6	**Perwujudan Kawasan Peruntukan Industri**																
6.1	**Program Perencanaan dan Pembangunan Industri**																
6.1.1.	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Kabupaten Jayapura	APBD Provinsi		Dinas Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil												
6.1.2	Pengembangan Kawasan Industri Berbasis Komoditas Unggulan	Kabupaten Jayapura	APBD Provinsi		Dinas Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil												

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementrian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintah di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi Yang Membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Yang Membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	PJM 1		PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5
								1	2	3	4	5	6	7	2030-2034	2035-2039	2040-2042
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
6.1.3	Pembangunan Sentra IKM	Kabupaten Jayapura	APBD Provinsi		Dinas Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil												
6.1.4	Pengembangan Usaha Kecil dan Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Kabupaten Jayapura	APBD Provinsi		Dinas Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil												
6.1.5	Pengelolaan Kawasan Peruntukan Industri Secara Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan untuk Menunjang	Kabupaten Jayapura	APBD Provinsi		Dinas Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil												
6.1.6	Hilirisasi Produk Industri Hijau-Biru	Kabupaten Jayapura	APBD Provinsi		Dinas Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil												
6.2	**Perwujudan Kawasan Peruntukan Industri dari Kawasan Hutan Produksi menjadi Kawasan Peruntukan Industri**	**Kabupaten Jayapura**	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi/Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja												
6.3	Wilayah adat/ wilayah MHA																
6.3.1	Identifikasi, Pemetaan dan Penetapan Wilayah Adat yang ada di Provinsi Papua	Kabupaten Jayapura	APBD Provinsi		DKP Provinsi/DPMKOAP Provinsi												
6.3.2	Fasilitasi Pengakuan Wilayah MHA yang meliputi Ruang Darat, Pesisir dan Perairan di Provinsi Papua	Kabupaten Jayapura	APBD Provinsi		DKP Provinsi/DPMKOAP Provinsi												
6.3.4	Perencanaan Alokasi Ruang dan Aturan Pemanfaatan Ruang wilayah MHA	Kabupaten Jayapura	APBD Provinsi		DKP Provinsi/Bappeda Provinsi												
6.3.5	Pengelolaan dan Pengendalian Zona di wilayah MHA	Kabupaten Jayapura	APBD Provinsi		DKP Provinsi/DPMKOAP Provinsi												
7	**Perwujudan Kawasan Pariwisata**																
7.1	**Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata**																
7.1.1	Pengelolaan Daya Tarik dan Destinasi Wisata	Kabupaten Supiori	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi, Swasta												
		Wilayah Laut	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi, Swasta												
7.1.2	Pengembangan kawasan pariwisata	Kabupaten Supiori	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi, Swasta												
		Wilayah Laut	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi, Swasta												
7.1.3	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Kabupaten Supiori	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi, Swasta												
		Wilayah Laut	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi, Swasta												
7.1.4	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Kabupaten Supiori	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi, Swasta												
		Wilayah Laut	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi, Swasta												
7.1.5	Mengendalikan dampak negatif kegiatan pariwisata di wilayah pesisir.	Kabupaten Supiori	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi, Swasta												
		Wilayah Laut	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi, Swasta												
7.2	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif																
7.2.1.	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	Kabupaten Supiori	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi, Swasta												
		Wilayah Laut	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi, Swasta												
7.2.2.	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Kabupaten Supiori	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi, Swasta												

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementrian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintah di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi Yang Membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Yang Membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	PJM 1		PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5
								1	2	3	4	5	6	7	2030-2034	2035-2039	2040-2042
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		Wilayah Laut	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi, Swasta												
7.3	Perwujudan kawsan pariwisata dari kawasan hutan produksi	Kabupaten Keerom	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi/Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi												
		Kota Jayapura	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi/Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi												
7.3	Wilayah Adat/ Wilayah MHA																
7.3.1	Identifikasi, Pemetaan dan Penetapan Wilayah Adat yang ada di Provinsi Papua	Kabupaten Supiori	APBD Provinsi		DKP Provinsi/DPMKOAP Provinsi												
		Wilayah Laut	APBD Provinsi		DKP Provinsi/DPMKOAP Provinsi												
7.3.2	Fasilitasi Pengakuan Wilayah MHA yang meliputi Ruang Darat, Pesisir dan Perairan di Provinsi Papua	Kabupaten Supiori	APBD Provinsi		DKP Provinsi/DPMKOAP Provinsi												
		Wilayah Laut	APBD Provinsi		Bappeda Provinsi/DPMKOAP Provinsi												
7.3.3	Perencanaan Alokasi Ruang dan Aturan Pemanfaatan Ruang wilayah MHA	Kabupaten Supiori	APBD Provinsi		DKP Provinsi/Bappeda Provinsi												
		Wilayah Laut	APBD Provinsi		DKP Provinsi/Bappeda Provinsi												
7.3.4	Pengelolaan dan Pengendalian Zona di wilayah MHA	Kabupaten Supiori	APBD Provinsi		DKP Provinsi/DPMKOAP Provinsi												
		Wilayah Laut	APBD Provinsi		DKP Provinsi/DPMKOAP Provinsi												
8	**Perwujudan Kawasan Permukiman**																
8.1	Program Pengembangan Perumahan																
8.1.1	Penyusunan Panduan Penataan Ruang Kawasan Perkampungan	Kabupaten Jayapura	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian ATR/BPN, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	BAPPEDA Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi, Swasta												
		Kabupaten Keerom	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian ATR/BPN, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	BAPPEDA Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi, Swasta												
		Kabupaten Kepulauan Yapen	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian ATR/BPN, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	BAPPEDA Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi, Swasta												
		Kabupaten Mamberamo Raya	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian ATR/BPN, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	BAPPEDA Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi, Swasta												
		Kabupaten Sarmi	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian ATR/BPN, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	BAPPEDA Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi, Swasta												
		Kabupaten Supiori	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian ATR/BPN, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	BAPPEDA Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi, Swasta												
		Kabupaten Biak Numfor	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian ATR/BPN, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	BAPPEDA Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi, Swasta												
		Kabupaten Waropen	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian ATR/BPN, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	BAPPEDA Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi, Swasta												
		Kota Jayapura	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian ATR/BPN, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	BAPPEDA Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi, Swasta												

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementrian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintah di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi Yang Membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Yang Membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	PJM 1		PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5
								1	2	3	4	5	6	7	2030-2034	2035-2039	2040-2042
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
8.1.2	Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Perkampungan	Kabupaten Jayapura	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian ATR/BPN, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	BAPPEDA Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi, Swasta												
		Kabupaten Keerom	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian ATR/BPN, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	BAPPEDA Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi, Swasta												
		Kabupaten Kepulauan Yapen	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian ATR/BPN, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	BAPPEDA Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi, Swasta												
		Kabupaten Mamberamo Raya	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian ATR/BPN, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	BAPPEDA Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi, Swasta												
		Kabupaten Sarmi	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian ATR/BPN, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	BAPPEDA Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi, Swasta												
		Kabupaten Supiori	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian ATR/BPN, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	BAPPEDA Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi, Swasta												
		Kabupaten Biak Numfor	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian ATR/BPN, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	BAPPEDA Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi, Swasta												
		Kabupaten Waropen	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian ATR/BPN, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	BAPPEDA Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi, Swasta												
		Kota Jayapura	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian ATR/BPN, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	BAPPEDA Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi, Swasta												
8.1.3	Penyusunan Rencana Tata Ruang Perkotaan	Kabupaten Jayapura	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian ATR/BPN, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	BAPPEDA Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi, Swasta												
		Kabupaten Keerom	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian ATR/BPN, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	BAPPEDA Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi, Swasta												
		Kabupaten Kepulauan Yapen	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian ATR/BPN, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	BAPPEDA Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi, Swasta												
		Kabupaten Mamberamo Raya	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian ATR/BPN, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	BAPPEDA Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi, Swasta												
		Kabupaten Sarmi	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian ATR/BPN, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	BAPPEDA Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi, Swasta												
		Kabupaten Supiori	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian ATR/BPN, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	BAPPEDA Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi, Swasta												

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementrian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintah di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi Yang Membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Yang Membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	PJM 1		PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5
								1	2	3	4	5	6	7	2030-2034	2035-2039	2040-2042
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		Kabupaten Biak Numfor	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian ATR/BPN, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	BAPPEDA Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi, Swasta												
		Kabupaten Waropen	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian ATR/BPN, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	BAPPEDA Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi, Swasta												
		Kota Jayapura	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian ATR/BPN, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	BAPPEDA Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi, Swasta												
8.1.4.	Penataan Kawasan Permukiman di Kawasan Lindung	Kabupaten Jayapura	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian ATR/BPN, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	BAPPEDA Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi, Swasta												
		Kabupaten Keerom	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian ATR/BPN, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	BAPPEDA Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi, Swasta												
		Kabupaten Kepulauan Yapen	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian ATR/BPN, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	BAPPEDA Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi, Swasta												
		Kabupaten Manberamo Raya	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian ATR/BPN, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	BAPPEDA Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi, Swasta												
		Kabupaten Sarmi	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian ATR/BPN, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	BAPPEDA Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi, Swasta												
		Kabupaten Supiori	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian ATR/BPN, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	BAPPEDA Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi, Swasta												
		Kabupaten Biak Numfor	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian ATR/BPN, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	BAPPEDA Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi, Swasta												
		Kabupaten Waropen	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian ATR/BPN, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	BAPPEDA Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi, Swasta												
		Kota Jayapura	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian ATR/BPN, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	BAPPEDA Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi, Swasta												
8.1.5	**Perwujudan Kawasan Permukiman dari Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya**	**Kabupaten Biak Numfor**	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Bappeda Provinsi/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi												
		Kabupaten Jayapura	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Bappeda Provinsi/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi												
		Kabupaten Keerom	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Bappeda Provinsi/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi												
		Kabupaten Kepulauan Yapen	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Bappeda Provinsi/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi												
		Kabupaten Manberamo Raya	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Bappeda Provinsi/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi												

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementrian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintah di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi Yang Membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Yang Membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	PJM 1		PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5
								1	2	3	4	5	6	7	2030-2034	2035-2039	2040-2042
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		Kabupaten Sarmi	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Bappeda Provinsi/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi												
		Kabupaten Supiori	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Bappeda Provinsi/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi												
		Kota Jayapura	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Bappeda Provinsi/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi												
		Wilayah Laut	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Bappeda Provinsi/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi												
8.1.6	**Perwujudan Kawasan Permukiman dari Kawasan Konservasi**	**Kabupaten Biak Numfor**	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi/Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi												
		Kabupaten Jayapura	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi/Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi												
		Kabupaten Keerom	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi/Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi												
		Kabupaten Supiori	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi/Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi												
		Kota Jayapura	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi/Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi												
		Wilayah Laut	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi/Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi												
8.1.7	**Perwujudan Kawasan Permukiman dari Kawasan Hutan Produksi**	**Kabupaten Biak Numfor**	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi/Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemerintah Provinsi												
		Kabupaten Jayapura	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi/Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemerintah Provinsi												
		Kabupaten Keerom	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi/Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemerintah Provinsi												
		Kabupaten Kepulauan Yapen	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi/Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemerintah Provinsi												

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementrian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintah di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi Yang Membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Yang Membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	PJM 1		PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5
								1	2	3	4	5	6	7	2030-2034	2035-2039	2040-2042
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		Kabupaten Mamberamo Raya	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi/Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemerintah Provinsi												
		Kabupaten Sarmi	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi/Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemerintah Provinsi												
		Kabupaten Waropen	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi/Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemerintah Provinsi												
		Kota Jayapura	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi/Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemerintah Provinsi												
8.2	Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)																
8.2.1	Pembangunan Fasilitas Pelayanan Penunjang Kawasan Permukiman	Kabupaten Jayapura	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian ATR/BPN, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	BAPPEDA Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi, Swasta												
		Kabupaten Keerom	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian ATR/BPN, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	BAPPEDA Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi, Swasta												
		Kabupaten Kepulauan Yapen	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian ATR/BPN, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	BAPPEDA Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi, Swasta												
		Kabupaten Mamberamo Raya	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian ATR/BPN, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	BAPPEDA Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi, Swasta												
		Kabupaten Sarmi	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian ATR/BPN, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	BAPPEDA Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi, Swasta												
		Kabupaten Supiori	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian ATR/BPN, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	BAPPEDA Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi, Swasta												
		Kabupaten Biak Numfor	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian ATR/BPN, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	BAPPEDA Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi, Swasta												
		Kabupaten Waropen	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian ATR/BPN, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	BAPPEDA Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi, Swasta												
		Kota Jayapura	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian ATR/BPN, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	BAPPEDA Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi, Swasta												

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementrian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintah di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi Yang Membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Yang Membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	PJM 1		PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5
								1	2	3	4	5	6	7	2030-2034	2035-2039	2040-2042
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
8.2.2	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelayanan	Kabupaten Jayapura	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian ATR/BPN, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	BAPPEDA Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi, Swasta												
		Kabupaten Keerom	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian ATR/BPN, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	BAPPEDA Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi, Swasta												
		Kabupaten Kepulauan Yapen	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian ATR/BPN, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	BAPPEDA Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi, Swasta												
		Kabupaten Mamberamo Raya	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian ATR/BPN, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	BAPPEDA Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi, Swasta												
		Kabupaten Sarmi	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian ATR/BPN, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	BAPPEDA Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi, Swasta												
		Kabupaten Supiori	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian ATR/BPN, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	BAPPEDA Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi, Swasta												
		Kabupaten Biak Numfor	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian ATR/BPN, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	BAPPEDA Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi, Swasta												
		Kabupaten Waropen	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian ATR/BPN, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	BAPPEDA Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi, Swasta												
		Kota Jayapura	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian ATR/BPN, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	BAPPEDA Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi, Swasta												
8.2.3	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyediaan Sarana dan Prasarana	Kabupaten Jayapura	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian ATR/BPN, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	BAPPEDA Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi, Swasta												
		Kabupaten Keerom	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian ATR/BPN, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	BAPPEDA Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi, Swasta												
		Kabupaten Kepulauan Yapen	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian ATR/BPN, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	BAPPEDA Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi, Swasta												
		Kabupaten Mamberamo Raya	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian ATR/BPN, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	BAPPEDA Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi, Swasta												
		Kabupaten Sarmi	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian ATR/BPN, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	BAPPEDA Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi, Swasta												
		Kabupaten Supiori	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian ATR/BPN, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	BAPPEDA Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi, Swasta												

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementrian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintah di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi Yang Membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Yang Membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	PJM 1		PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5
								1	2	3	4	5	6	7	2030-2034	2035-2039	2040-2042
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		Kabupaten Biak Numfor	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian ATR/BPN, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	BAPPEDA Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi, Swasta												
		Kabupaten Waropen	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian ATR/BPN, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	BAPPEDA Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi, Swasta												
		Kota Jayapura	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian ATR/BPN, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	BAPPEDA Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi, Swasta												
8.2.4	Pengintensifan dan Peningkatan Sistem Utilitas	Kabupaten Jayapura	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian ATR/BPN, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	BAPPEDA Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi, Swasta												
		Kabupaten Keerom	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian ATR/BPN, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	BAPPEDA Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi, Swasta												
		Kabupaten Kepulauan Yapen	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian ATR/BPN, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	BAPPEDA Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi, Swasta												
		Kabupaten Mamberamo Raya	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian ATR/BPN, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	BAPPEDA Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi, Swasta												
		Kabupaten Sarmi	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian ATR/BPN, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	BAPPEDA Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi, Swasta												
		Kabupaten Supiori	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian ATR/BPN, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	BAPPEDA Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi, Swasta												
		Kabupaten Biak Numfor	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian ATR/BPN, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	BAPPEDA Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi, Swasta												
		Kabupaten Waropen	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian ATR/BPN, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	BAPPEDA Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi, Swasta												
		Kota Jayapura	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian ATR/BPN, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	BAPPEDA Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi, Swasta												
8.3	Program Kawasan Permukiman																
8.3.1	Meningkatkan Pemenuhan Perumahan Layak bagi Masyarakat Adat dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Adat	Kabupaten Jayapura	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian ATR/BPN, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	BAPPEDA Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi, Swasta												
		Kabupaten Keerom	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian ATR/BPN, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	BAPPEDA Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi, Swasta												
		Kabupaten Kepulauan Yapen	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian ATR/BPN, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	BAPPEDA Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi, Swasta												

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementrian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintah di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi Yang Membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Yang Membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	PJM 1		PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5
								1	2	3	4	5	6	7	2030-2034	2035-2039	2040-2042
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		Kabupaten Mamberamo Raya	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian ATR/BPN, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	BAPPEDA Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi, Swasta												
		Kabupaten Sarmi	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian ATR/BPN, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	BAPPEDA Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi, Swasta												
		Kabupaten Supiori	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian ATR/BPN, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	BAPPEDA Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi, Swasta												
		Kabupaten Biak Numfor	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian ATR/BPN, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	BAPPEDA Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi, Swasta												
		Kabupaten Waropen	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian ATR/BPN, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	BAPPEDA Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi, Swasta												
		Kota Jayapura	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian ATR/BPN, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	BAPPEDA Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi, Swasta												
8.3.2	Pengembangan Permukiman yang Memiliki Aksesibilitas dan Pelayanan Infrastruktur yang Memadai	Kabupaten Jayapura	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian ATR/BPN, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	BAPPEDA Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi, Swasta												
		Kabupaten Keerom	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian ATR/BPN, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	BAPPEDA Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi, Swasta												
		Kabupaten Kepulauan Yapen	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian ATR/BPN, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	BAPPEDA Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi, Swasta												
		Kabupaten Mamberamo Raya	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian ATR/BPN, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	BAPPEDA Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi, Swasta												
		Kabupaten Sarmi	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian ATR/BPN, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	BAPPEDA Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi, Swasta												
		Kabupaten Supiori	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian ATR/BPN, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	BAPPEDA Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi, Swasta												
		Kabupaten Biak Numfor	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian ATR/BPN, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	BAPPEDA Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi, Swasta												
		Kabupaten Waropen	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian ATR/BPN, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	BAPPEDA Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi, Swasta												
		Kota Jayapura	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian ATR/BPN, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	BAPPEDA Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi, Swasta												

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementrian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintah di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi Yang Membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Yang Membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	PJM 1		PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5
								1	2	3	4	5	6	7	2030-2034	2035-2039	2040-2042
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
8.3.3	Penyediaan Permukiman untuk Memenuhi Kebutuhan Penduduk dan Perkembangannya	Kabupaten Jayapura	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian ATR/BPN, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	BAPPEDA Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi, Swasta												
		Kabupaten Keerom	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian ATR/BPN, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	BAPPEDA Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi, Swasta												
		Kabupaten Kepulauan Yapen	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian ATR/BPN, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	BAPPEDA Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi, Swasta												
		Kabupaten Mamberamo Raya	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian ATR/BPN, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	BAPPEDA Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi, Swasta												
		Kabupaten Sarmi	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian ATR/BPN, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	BAPPEDA Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi, Swasta												
		Kabupaten Supiori	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian ATR/BPN, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	BAPPEDA Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi, Swasta												
		Kabupaten Biak Numfor	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian ATR/BPN, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	BAPPEDA Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi, Swasta												
		Kabupaten Waropen	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian ATR/BPN, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	BAPPEDA Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi, Swasta												
		Kota Jayapura	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian ATR/BPN, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	BAPPEDA Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi, Swasta												
8.3.4	Peningkatan Identitas Permukiman melalui Kampung Tematik	Kabupaten Jayapura	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian ATR/BPN, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	BAPPEDA Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi, Swasta												
		Kabupaten keerom	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian ATR/BPN, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	BAPPEDA Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi, Swasta												
		Kabupaten Kepulauan Yapen	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian ATR/BPN, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	BAPPEDA Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi, Swasta												
		Kabupaten Mamberamo Raya	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian ATR/BPN, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	BAPPEDA Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi, Swasta												
		Kabupaten Sarmi	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian ATR/BPN, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	BAPPEDA Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi, Swasta												
		Kabupaten Supiori	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian ATR/BPN, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	BAPPEDA Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi, Swasta												

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementrian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintah di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi Yang Membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Yang Membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	PJM 1		PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5
								1	2	3	4	5	6	7	2030-	2035-	2040-
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2034	2039	2042
		Kabupaten Biak Numfor	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian ATR/BPN, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	BAPPEDA Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi, Swasta												
		Kabupaten Waropen	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian ATR/BPN, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	BAPPEDA Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi, Swasta												
		Kota Jayapura	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian ATR/BPN, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	BAPPEDA Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi, Swasta												
8.3.5	Program Perbaikan Kampung Mengadopsi Konsep pembangunan Hunian yang Lengkap dan Asri dengan Jenis Konstruksi Jalan Beton, Pedestrian dan Pohon Peneduh	Kabupaten Jayapura	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian ATR/BPN, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	BAPPEDA Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi, Swasta												
		Kabupaten keerom	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian ATR/BPN, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	BAPPEDA Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi, Swasta												
		Kabupaten Kepulauan Yapen	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian ATR/BPN, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	BAPPEDA Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi, Swasta												
		Kabupaten Mamberamo Raya	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian ATR/BPN, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	BAPPEDA Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi, Swasta												
		Kabupaten Sarmi	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian ATR/BPN, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	BAPPEDA Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi, Swasta												
		Kabupaten Supiori	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian ATR/BPN, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	BAPPEDA Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi, Swasta												
		Kabupaten Biak Numfor	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian ATR/BPN, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	BAPPEDA Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi, Swasta												
		Kabupaten Waropen	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian ATR/BPN, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	BAPPEDA Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi, Swasta												
		Kota Jayapura	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian ATR/BPN, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	BAPPEDA Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi, Swasta												
8.3.6	Pengawasan Penerapan Pengelolaan Wajib terkait Instalasi Pengolahan Air Limbah Komunal, Tempat Pengolahan Sampah Terpadu dan Ruang Terbuka Hijau	Kabupaten Jayapura	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian ATR/BPN, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	BAPPEDA Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi, Swasta												
		Kabupaten keerom	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian ATR/BPN, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	BAPPEDA Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi, Swasta												
		Kabupaten Kepulauan Yapen	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian ATR/BPN, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	BAPPEDA Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi, Swasta												
		Kabupaten Mamberamo Raya	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian ATR/BPN, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	BAPPEDA Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi, Swasta												

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementrian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintah di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi Yang Membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Yang Membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	PJM 1		PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5
								1	2	3	4	5	6	7	2030-2034	2035-2039	2040-2042
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		Kabupaten Sarmi	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian ATR/BPN, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	BAPPEDA Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi, Swasta												
		Kabupaten Supiori	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian ATR/BPN, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	BAPPEDA Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi, Swasta												
		Kabupaten Biak Numfor	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian ATR/BPN, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	BAPPEDA Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi, Swasta												
		Kabupaten Waropen	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian ATR/BPN, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	BAPPEDA Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi, Swasta												
		Kota Jayapura	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian ATR/BPN, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	BAPPEDA Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi, Swasta												
8.3.7.	Pengembangan Kawasan Permukiman yang Tahan Pangan	Kabupaten Jayapura	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian ATR/BPN, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	BAPPEDA Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi, Swasta												
		Kabupaten keerom	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian ATR/BPN, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	BAPPEDA Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi, Swasta												
		Kabupaten Kepulauan Yapen	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian ATR/BPN, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	BAPPEDA Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi, Swasta												
		Kabupaten Mamberamo Raya	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian ATR/BPN, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	BAPPEDA Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi, Swasta												
		Kabupaten Sarmi	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian ATR/BPN, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	BAPPEDA Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi, Swasta												
		Kabupaten Supiori	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian ATR/BPN, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	BAPPEDA Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi, Swasta												
		Kabupaten Biak Numfor	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian ATR/BPN, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	BAPPEDA Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi, Swasta												
		Kabupaten Waropen	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian ATR/BPN, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	BAPPEDA Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi, Swasta												
		Kota Jayapura	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian ATR/BPN, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	BAPPEDA Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi, Swasta												
8.3.8	Pembangunan Prasarana Sarana Umum di Kawasan Permukiman	Kabupaten Jayapura	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian ATR/BPN, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	BAPPEDA Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi, Swasta												

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementrian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintah di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi Yang Membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Yang Membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	PJM 1		PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5
								1	2	3	4	5	6	7	2030-2034	2035-2039	2040-2042
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		Kabupaten keerom	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian ATR/BPN, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	BAPPEDA Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi, Swasta												
		Kabupaten Kepulauan Yapen	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian ATR/BPN, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	BAPPEDA Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi, Swasta												
		Kabupaten Manberamo Raya	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian ATR/BPN, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	BAPPEDA Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi, Swasta												
		Kabupaten Sarmi	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian ATR/BPN, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	BAPPEDA Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi, Swasta												
		Kabupaten Supiori	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian ATR/BPN, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	BAPPEDA Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi, Swasta												
		Kabupaten Biak Numfor	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian ATR/BPN, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	BAPPEDA Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi, Swasta												
		Kabupaten Waropen	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian ATR/BPN, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	BAPPEDA Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi, Swasta												
		Kota Jayapura	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian ATR/BPN, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	BAPPEDA Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi, Swasta												
8.3.9	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Kabupaten Jayapura	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian ATR/BPN, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	BAPPEDA Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi, Swasta												
		Kabupaten keerom	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian ATR/BPN, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	BAPPEDA Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi, Swasta												
		Kabupaten Kepulauan Yapen	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian ATR/BPN, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	BAPPEDA Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi, Swasta												
		Kabupaten Manberamo Raya	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian ATR/BPN, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	BAPPEDA Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi, Swasta												
		Kabupaten Sarmi	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian ATR/BPN, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	BAPPEDA Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi, Swasta												
		Kabupaten Supiori	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian ATR/BPN, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	BAPPEDA Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi, Swasta												
		Kabupaten Biak Numfor	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian ATR/BPN, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	BAPPEDA Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi, Swasta												

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementrian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintah di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi Yang Membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Yang Membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	PJM 1		PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5
								1	2	3	4	5	6	7	2030-2034	2035-2039	2040-2042
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		Kabupaten Waropen	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian ATR/BPN, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	BAPPEDA Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi, Swasta												
		Kota Jayapura	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian ATR/BPN, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	BAPPEDA Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi, Swasta												
8.3.10	Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Kabupaten Jayapura	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian ATR/BPN, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	BAPPEDA Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi, Swasta												
		Kabupaten keerom	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian ATR/BPN, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	BAPPEDA Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi, Swasta												
		Kabupaten Kepulauan Yapen	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian ATR/BPN, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	BAPPEDA Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi, Swasta												
		Kabupaten Manberamo Raya	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian ATR/BPN, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	BAPPEDA Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi, Swasta												
		Kabupaten Sarmi	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian ATR/BPN, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	BAPPEDA Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi, Swasta												
		Kabupaten Supiori	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian ATR/BPN, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	BAPPEDA Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi, Swasta												
		Kabupaten Biak Numfor	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian ATR/BPN, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	BAPPEDA Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi, Swasta												
		Kabupaten Waropen	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian ATR/BPN, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	BAPPEDA Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi, Swasta												
		Kota Jayapura	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian ATR/BPN, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	BAPPEDA Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi, Swasta												
8.3.11	Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Kabupaten Jayapura	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian ATR/BPN, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	BAPPEDA Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi, Swasta												
		Kabupaten keerom	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian ATR/BPN, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	BAPPEDA Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi, Swasta												
		Kabupaten Kepulauan Yapen	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian ATR/BPN, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	BAPPEDA Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi, Swasta												
		Kabupaten Manberamo Raya	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian ATR/BPN, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	BAPPEDA Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi, Swasta												

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementrian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintah di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi Yang Membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Yang Membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	PJM 1		PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5
								1	2	3	4	5	6	7	2030-2034	2035-2039	2040-2042
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		Kabupaten Sarmi	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian ATR/BPN, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	BAPPEDA Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi, Swasta												
		Kabupaten Supiori	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian ATR/BPN, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	BAPPEDA Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi, Swasta												
		Kabupaten Biak Numfor	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian ATR/BPN, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	BAPPEDA Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi, Swasta												
		Kabupaten Waropen	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian ATR/BPN, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	BAPPEDA Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi, Swasta												
		Kota Jayapura	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian ATR/BPN, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	BAPPEDA Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi, Swasta												
8.3.12	Pembinaan Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Kabupaten Jayapura	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian ATR/BPN, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	BAPPEDA Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi, Swasta												
		Kabupaten keerom	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian ATR/BPN, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	BAPPEDA Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi, Swasta												
		Kabupaten Kepulauan Yapen	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian ATR/BPN, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	BAPPEDA Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi, Swasta												
		Kabupaten Manberamo Raya	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian ATR/BPN, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	BAPPEDA Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi, Swasta												
		Kabupaten Sarmi	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian ATR/BPN, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	BAPPEDA Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi, Swasta												
		Kabupaten Supiori	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian ATR/BPN, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	BAPPEDA Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi, Swasta												
		Kabupaten Biak Numfor	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian ATR/BPN, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	BAPPEDA Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi, Swasta												
		Kabupaten Waropen	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian ATR/BPN, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	BAPPEDA Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi, Swasta												
		Kota Jayapura	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian ATR/BPN, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	BAPPEDA Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi, Swasta												
8.4	Wilayah Adat/ Wilayah MHA																
8.4.1	Identifikasi, Pemetaan dan Penetapan Wilayah Adat yang ada di Provinsi Papua	Kabupaten Biak Numfor	APBD Provinsi		DKP Provinsi/DPMKOAP Provinsi												
		Kabupaten Jayapura	APBD Provinsi		DKP Provinsi/DPMKOAP Provinsi												
		Kabupaten Keerom	APBD Provinsi		DKP Provinsi/DPMKOAP Provinsi												
		Kabupaten Kepulauan Yapen	APBD Provinsi		DKP Provinsi/DPMKOAP Provinsi												

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementrian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintah di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi Yang Membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Yang Membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	PJM 1		PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5
								1	2	3	4	5	6	7	2030-2034	2035-2039	2040-2042
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		Kabupaten Mamberamo Raya	APBD Provinsi		DKP Provinsi/DPMKOAP Provinsi												
		Kabupaten Sarmi	APBD Provinsi		DKP Provinsi/DPMKOAP Provinsi												
		Kabupaten Supiori	APBD Provinsi		DKP Provinsi/DPMKOAP Provinsi												
		Kabupaten Waropen	APBD Provinsi		DKP Provinsi/DPMKOAP Provinsi												
		Kota Jayapura	APBD Provinsi		DKP Provinsi/DPMKOAP Provinsi												
		Wilayah Laut	APBD Provinsi		DKP Provinsi/DPMKOAP Provinsi												
8.4.2	Fasilitasi Pengakuan Wilayah MHA yang meliputi Ruang Darat, Pesisir dan Perairan di Provinsi Papua	Kabupaten Biak Numfor	APBD Provinsi		DKP Provinsi/DPMKOAP Provinsi												
		Kabupaten Jayapura	APBD Provinsi		Bappeda Provinsi/DPMKOAP Provinsi												
		Kabupaten Keerom	APBD Provinsi		DKP Provinsi/DPMKOAP Provinsi												
		Kabupaten Kepulauan Yapen	APBD Provinsi		DKP Provinsi/DPMKOAP Provinsi												
		Kabupaten Mamberamo Raya	APBD Provinsi		DKP Provinsi/DPMKOAP Provinsi												
		Kabupaten Sarmi	APBD Provinsi		DKP Provinsi/DPMKOAP Provinsi												
		Kabupaten Supiori	APBD Provinsi		DKP Provinsi/DPMKOAP Provinsi												
		Kabupaten Waropen			DKP Provinsi/DPMKOAP Provinsi												
		Kota Jayapura															
		Wilayah Laut	APBD Provinsi		DKP Provinsi/DPMKOAP Provinsi												
8.4.3	Perencanaan Alokasi Ruang dan Aturan Pemanfaatan Ruang Wilayah MHA	Kabupaten Biak Numfor	APBD Provinsi		DKP Provinsi/Bappeda Provinsi												
		Kabupaten Jayapura	APBD Provinsi		DKP Provinsi/Bappeda Provinsi												
		Kabupaten Keerom	APBD Provinsi		DKP Provinsi/Bappeda Provinsi												
		Kabupaten Kepulauan Yapen	APBD Provinsi		DKP Provinsi/Bappeda Provinsi												
		Kabupaten Mamberamo Raya	APBD Provinsi		DKP Provinsi/Bappeda Provinsi												
		Kabupaten Sarmi	APBD Provinsi		DKP Provinsi/Bappeda Provinsi												
		Kabupaten Supiori	APBD Provinsi		DKP Provinsi/Bappeda Provinsi												
		Kabupaten Waropen	APBD Provinsi		DKP Provinsi/Bappeda Provinsi												
		Kota Jayapura	APBD Provinsi		DKP Provinsi/Bappeda Provinsi												
		Wilayah Laut	APBD Provinsi		DKP Provinsi/Bappeda Provinsi												
8.4.4	Pengelolaan dan Pengendalian Zona di Wilayah MHA	Kabupaten Biak Numfor	APBD Provinsi		DKP Provinsi/DPMKOAP Provinsi												
		Kabupaten Jayapura	APBD Provinsi		DKP Provinsi/DPMKOAP Provinsi												
		Kabupaten Keerom	APBD Provinsi		DKP Provinsi/DPMKOAP Provinsi												
		Kabupaten Kepulauan Yapen	APBD Provinsi		DKP Provinsi/DPMKOAP Provinsi												
		Kabupaten Mamberamo Raya	APBD Provinsi		DKP Provinsi/DPMKOAP Provinsi												
		Kabupaten Sarmi	APBD Provinsi		DKP Provinsi/DPMKOAP Provinsi												
		Kabupaten Supiori	APBD Provinsi		DKP Provinsi/DPMKOAP Provinsi												
		Kabupaten Waropen	APBD Provinsi		DKP Provinsi/DPMKOAP Provinsi												
		Kota Jayapura	APBD Provinsi		DKP Provinsi/DPMKOAP Provinsi												
		Wilayah Laut	APBD Provinsi		DKP Provinsi/DPMKOAP Provinsi												
9	**Perwujudan Kawasan Transportasi**																
9.1	**Program Bandar Udara Pengumpul**																
9.1.1	Studi dan Kajian tentang Pengembangan Kawasan Aerotropolis	Kabupaten Jayapura	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Perhubungan	BAPPEDA Provinsi, BAPPEDA Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan PermukimanDinas Perhubungan												
9.1.2	Penyediaan Sarana Prasarana Bandara/Lapangan Udara	Kabupaten Jayapura	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Perhubungan	BAPPEDA Provinsi, BAPPEDA Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan PermukimanDinas Perhubungan												

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementrian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintah di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi Yang Membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Yang Membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	PJM 1		PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5
								1	2	3	4	5	6	7	2030-2034	2035-2039	2040-2042
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		Kabupaten Biak Numfor	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Perhubungan	BAPPEDA Provinsi, BAPPEDA Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan PermukimanDinas Perhubungan												
9.2	**Program Bandar Udara Pengumpan**																
9.2.1	Penyediaan Sarana Prasarana Bandara/Lapangan Udara	Kabupaten Mamberamo Raya	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Perhubungan	BAPPEDA Provinsi, BAPPEDA Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan PermukimanDinas Perhubungan												
		Kabupaten Keerom	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Perhubungan	BAPPEDA Provinsi, BAPPEDA Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan PermukimanDinas Perhubungan												
		Kabupaten Biak Numfor	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Perhubungan	BAPPEDA Provinsi, BAPPEDA Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan PermukimanDinas Perhubungan												
		Kabupaten Kepulauan Yapen	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Perhubungan	BAPPEDA Provinsi, BAPPEDA Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan PermukimanDinas Perhubungan												
		Kabupaten Waropen	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Perhubungan	BAPPEDA Provinsi, BAPPEDA Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan PermukimanDinas Perhubungan												
		Kabupaten Jayapura	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Perhubungan	BAPPEDA Provinsi, BAPPEDA Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan PermukimanDinas Perhubungan												
		Kabupaten Sarmi	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Perhubungan	BAPPEDA Provinsi, BAPPEDA Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan PermukimanDinas Perhubungan												
9.2.2	Pengelolaan Bandara/Lapangan Udara	Kabupaten Mamberamo Raya	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Perhubungan	BAPPEDA Provinsi, BAPPEDA Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan PermukimanDinas Perhubungan												
		Kabupaten Keerom	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Perhubungan	BAPPEDA Provinsi, BAPPEDA Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan PermukimanDinas Perhubungan												
		Kabupaten Biak Numfor	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Perhubungan	BAPPEDA Provinsi, BAPPEDA Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan PermukimanDinas Perhubungan												
		Kabupaten Kepulauan Yapen	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Perhubungan	BAPPEDA Provinsi, BAPPEDA Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan PermukimanDinas Perhubungan												

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementrian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintah di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi Yang Membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Yang Membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	PJM 1		PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5
								1	2	3	4	5	6	7	2030-2034	2035-2039	2040-2042
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		Kabupaten Waropen	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Perhubungan	BAPPEDA Provinsi, BAPPEDA Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan PermukimanDinas Perhubungan												
		Kabupaten Jayapura	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Perhubungan	BAPPEDA Provinsi, BAPPEDA Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan PermukimanDinas Perhubungan												
		Kabupaten Sarmi	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Perhubungan	BAPPEDA Provinsi, BAPPEDA Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan PermukimanDinas Perhubungan												
9.3	Progam pengembangan Pelabuhan																
9.3.1	Pengembangan dan Peningkatan Sarana Prasarana di Kawasan Transportasi	Kabupaten Jayapura	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Perhubungan	BAPPEDA Provinsi, BAPPEDA Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan PermukimanDinas Perhubungan												
		Wilayah Laut	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Perhubungan	BAPPEDA Provinsi, BAPPEDA Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan PermukimanDinas Perhubungan												
9.3.2	Peningkatan Aksesibilitas dari dan ke Kawasan Transportasi	Kabupaten Jayapura	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Perhubungan	BAPPEDA Provinsi, BAPPEDA Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan PermukimanDinas Perhubungan												
		Wilayah Laut	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Perhubungan	BAPPEDA Provinsi, BAPPEDA Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan PermukimanDinas Perhubungan												
9.3.3	Penataan Kawasan sekitar Kawasan Transportasi	Kabupaten Jayapura	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Perhubungan	BAPPEDA Provinsi, BAPPEDA Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan PermukimanDinas Perhubungan												
		Wilayah Laut	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Perhubungan	BAPPEDA Provinsi, BAPPEDA Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan PermukimanDinas Perhubungan												
9.3.4	Peningkatan Pelayanan Kepelabuhanan	Kabupaten Jayapura	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Perhubungan	BAPPEDA Provinsi, BAPPEDA Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan PermukimanDinas Perhubungan												
		Wilayah Laut	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Perhubungan	BAPPEDA Provinsi, BAPPEDA Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan PermukimanDinas Perhubungan												
9.3.5	Revitalisasi Sarana Prasarana Pelabuhan	Kabupaten Jayapura	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Perhubungan	BAPPEDA Provinsi, BAPPEDA Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan PermukimanDinas Perhubungan												

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementrian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintah di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi Yang Membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Yang Membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	PJM 1		PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5
								1	2	3	4	5	6	7	2030-2034	2035-2039	2040-2042
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		Wilayah Laut	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Perhubungan	BAPPEDA Provinsi, BAPPEDA Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan PermukimanDinas Perhubungan												
9.3.6	PeningkatanFasilitas Pokok dan Fasilitas Penunjang Pelabuhan	Kabupaten Jayapura	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Perhubungan	BAPPEDA Provinsi, BAPPEDA Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan PermukimanDinas Perhubungan												
		Wilayah Laut	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Perhubungan	BAPPEDA Provinsi, BAPPEDA Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan PermukimanDinas Perhubungan												
9.3.7	Pangaturan dan Pembinaan, Mengembalikan dan Melaksanakan Pengawasan Kegiatan Kepelabuhan	Kabupaten Jayapura	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Perhubungan	BAPPEDA Provinsi, BAPPEDA Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan PermukimanDinas Perhubungan												
		Wilayah Laut	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Perhubungan	BAPPEDA Provinsi, BAPPEDA Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan PermukimanDinas Perhubungan												
9.3.8	Peningkatan Keselamatan dan Keamanan Pelayaran	Kabupaten Jayapura	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Perhubungan	BAPPEDA Provinsi, BAPPEDA Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan PermukimanDinas Perhubungan												
		Wilayah Laut	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Perhubungan	BAPPEDA Provinsi, BAPPEDA Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan PermukimanDinas Perhubungan												
9.4	Program Pengelolaan Terminal																
9.4.1	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe A	Kota Jayapura	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Perhubungan	BAPPEDA Provinsi, BAPPEDA Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan PermukimanDinas Perhubungan												
9.4.2	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	Kota Jayapura	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Perhubungan	BAPPEDA Provinsi, BAPPEDA Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan PermukimanDinas Perhubungan												
9.5	**Perwujudan Kawasan Transportasi dari Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya**	**Kabupaten Biak Numfor**	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Bappeda Provinsi/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi												
		Kabupaten Manberamo Raya	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Bappeda Provinsi/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi												
		Kabupaten Sarmi	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Bappeda Provinsi/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi												
		Kabupaten Supiori	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Bappeda Provinsi/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi												
		Kabupaten Waropen	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Bappeda Provinsi/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi												

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementrian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintah di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi Yang Membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Yang Membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	PJM 1		PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5
								1	2	3	4	5	6	7	2030-2034	2035-2039	2040-2042
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
9.6	**Perwujudan Kawasan Transportasi dari Kawasan Konservasi**	**Kabupaten Kepulauan Yapen**	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi/Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi												
		Kabupaten Mamberamo Raya	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi/Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi												
9.7	**Perwujudan Kawasan Transportasi dari Kawasan Hutan Produksi**	**Kabupaten Biak Numfor**	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi/Dinas Perhubungan Provinsi												
		Kabupaten Mamberamo Raya	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi/Dinas Perhubungan Provinsi												
		Kabupaten Sarmi	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi/Dinas Perhubungan Provinsi												
		Kabupaten Supiori	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi/Dinas Perhubungan Provinsi												
		Kabupaten Waropen	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi/Dinas Perhubungan Provinsi												
9.8	Wilayah Adat/ Wilayah MHA																
9.8.1	Identifikasi, Pemetaan dan Penetapan Wilayah Adat yang ada di Provinsi Papua	Kabupaten Biak Numfor	APBD Provinsi		DKP Provinsi/DPMKOAP Provinsi												
		Kabupaten Jayapura	APBD Provinsi		DKP Provinsi/DPMKOAP Provinsi												
		Kabupaten Keerom	APBD Provinsi		DKP Provinsi/DPMKOAP Provinsi												
		Kabupaten Kepulauan Yapen	APBD Provinsi		DKP Provinsi/DPMKOAP Provinsi												
		Kabupaten Mamberamo Raya	APBD Provinsi		DKP Provinsi/DPMKOAP Provinsi												
		Kabupaten Sarmi	APBD Provinsi		DKP Provinsi/DPMKOAP Provinsi												
		Kabupaten Supiori	APBD Provinsi		DKP Provinsi/DPMKOAP Provinsi												
		Kabupaten Waropen	APBD Provinsi		DKP Provinsi/DPMKOAP Provinsi												
		Kota Jayapura	APBD Provinsi		DKP Provinsi/DPMKOAP Provinsi												
		Wilayah Laut	APBD Provinsi		DKP Provinsi/DPMKOAP Provinsi												
9.8.2	Fasilitasi Pengakuan Wilayah MHA yang meliputi Ruang Darat, Pesisir dan Perairan di Provinsi Papua	Kabupaten Biak Numfor	APBD Provinsi		DKP Provinsi/DPMKOAP Provinsi												
		Kabupaten Jayapura	APBD Provinsi		Bappeda Provinsi/DPMKOAP Provinsi												
		Kabupaten Keerom	APBD Provinsi		DKP Provinsi/DPMKOAP Provinsi												
		Kabupaten Kepulauan Yapen	APBD Provinsi		DKP Provinsi/DPMKOAP Provinsi												
		Kabupaten Mamberamo Raya	APBD Provinsi		DKP Provinsi/DPMKOAP Provinsi												
		Kabupaten Sarmi	APBD Provinsi		DKP Provinsi/DPMKOAP Provinsi												
		Kabupaten Supiori	APBD Provinsi		DKP Provinsi/DPMKOAP Provinsi												
		Kabupaten Waropen	APBD Provinsi		DKP Provinsi/DPMKOAP Provinsi												
		Kota Jayapura	APBD Provinsi		DKP Provinsi/DPMKOAP Provinsi												
		Wilayah Laut	APBD Provinsi		DKP Provinsi/DPMKOAP Provinsi												
9.8.3	Perencanaan Alokasi Ruang dan Aturan Pemanfaatan Ruang wilayah MHA	Kabupaten Biak Numfor	APBD Provinsi		DKP Provinsi/Bappeda Provinsi												
		Kabupaten Jayapura	APBD Provinsi		DKP Provinsi/Bappeda Provinsi												
		Kabupaten Keerom	APBD Provinsi		DKP Provinsi/Bappeda Provinsi												
		Kabupaten Kepulauan Yapen	APBD Provinsi		DKP Provinsi/Bappeda Provinsi												

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementrian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintah di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi Yang Membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Yang Membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	PJM 1		PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5
								1	2	3	4	5	6	7	2030-2034	2035-2039	2040-2042
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		Kabupaten Mamberamo Raya	APBD Provinsi		DKP Provinsi/Bappeda Provinsi												
		Kabupaten Sarmi	APBD Provinsi		DKP Provinsi/Bappeda Provinsi												
		Kabupaten Supiori	APBD Provinsi		DKP Provinsi/Bappeda Provinsi												
		Kabupaten Waropen	APBD Provinsi		DKP Provinsi/Bappeda Provinsi												
		Kota Jayapura	APBD Provinsi		DKP Provinsi/Bappeda Provinsi												
		Wilayah Laut	APBD Provinsi		DKP Provinsi/Bappeda Provinsi												
9.8.5	Pengelolaan dan Pengendalian Zona di Wilayah MHA	Kabupaten Biak Numfor	APBD Provinsi		DKP Provinsi/DPMKOAP Provinsi												
		Kabupaten Jayapura	APBD Provinsi		DKP Provinsi/DPMKOAP Provinsi												
		Kabupaten Keerom	APBD Provinsi		DKP Provinsi/DPMKOAP Provinsi												
		Kabupaten Kepulauan Yapen	APBD Provinsi		DKP Provinsi/DPMKOAP Provinsi												
		Kabupaten Mamberamo Raya	APBD Provinsi		DKP Provinsi/DPMKOAP Provinsi												
		Kabupaten Sarmi	APBD Provinsi		DKP Provinsi/DPMKOAP Provinsi												
		Kabupaten Supiori	APBD Provinsi		DKP Provinsi/DPMKOAP Provinsi												
		Kabupaten Waropen	APBD Provinsi		DKP Provinsi/DPMKOAP Provinsi												
		Kota Jayapura	APBD Provinsi		DKP Provinsi/DPMKOAP Provinsi												
		Wilayah Laut	APBD Provinsi		DKP Provinsi/DPMKOAP Provinsi												
10	**Perwujudan Kawasan Pertahanan dan Keamanan**																
10.1	Pengembangan Kawasan Pertahanan dan Keamanan	Balai Pengobatan - Mako Lantamal X di Kota Jayapura	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pertahanan dan Keamanan	Dinas PUPR / KODAM XVII												
		Daerah Latihan Militer - Lapangan Tembak Mako Lantamal X di Kota Jayapura	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pertahanan dan Keamanan	Dinas PUPR / KODAM XVII												
		Instalasi Militer - Mako Lantamal X di Kota Jayapura	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pertahanan dan Keamanan	Dinas PUPR / KODAM XVII												
		Lapangan Bola Yonmarhanlan X di Kota Jayapura	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pertahanan dan Keamanan	Dinas PUPR / KODAM XVII												
		Mako Lantamal X, Komplek TNI AL Hamadi, Kesatrian di Kota Jayapura	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pertahanan dan Keamanan	Dinas PUPR / KODAM XVII												
		Rumah Sakit Angkatan Laut di Kota Jayapura	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pertahanan dan Keamanan	Dinas PUPR / KODAM XVII												
		Satkom Lantamal X di Kota Jayapura	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pertahanan dan Keamanan	Dinas PUPR / KODAM XVII												
		Yonmarhanlan X di Kota Jayapura	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pertahanan dan Keamanan	Dinas PUPR / KODAM XVII												
		Mako Kesatrian Lanal Biak di Kabupaten Biak Numfor	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pertahanan dan Keamanan	Dinas PUPR / KODAM XVII												
		Komando Operasi Udara III di Kabupaten Biak Numfor	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pertahanan dan Keamanan	Dinas PUPR / KODAM XVII												
		Kosek Hanudnas IV /Biak di Kabupaten Biak Numfor	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pertahanan dan Keamanan	Dinas PUPR / KODAM XVII												
		Lanud Manuhua di Kabupaten Biak Numfor	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pertahanan dan Keamanan	Dinas PUPR / KODAM XVII												
		Lanud Silas Papare di Kabupaten Jayapura	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pertahanan dan Keamanan	Dinas PUPR / KODAM XVII												

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementrian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintah di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi Yang Membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Yang Membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	PJM 1		PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5
								1	2	3	4	5	6	7	2030-2034	2035-2039	2040-2042
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		Paskhas Yonko 468 /Santama di Kabupaten Biak Numfor	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pertahanan dan Keamanan	Dinas PUPR / KODAM XVII												
		Satrad 242 Tanjung Warari di Kabupaten Biak Numfor	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pertahanan dan Keamanan	Dinas PUPR / KODAM XVII												
		Skadron Udara 27 Biak di Kabupaten Biak Numfor	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pertahanan dan Keamanan	Dinas PUPR / KODAM XVII												
		Komplek Militer AURI di Kabupaten Biak Numfor	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pertahanan dan Keamanan	Dinas PUPR / KODAM XVII												
		Denzipur-10 di Kota Jayapura	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pertahanan dan Keamanan	Dinas PUPR / KODAM XVII												
		Kodam XVII Cenderawasih di Kota Jayapura	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pertahanan dan Keamanan	Dinas PUPR / KODAM XVII												
		Korem 173 /Praja Vira Braja di Kabupaten Biak Numfor	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pertahanan dan Keamanan	Dinas PUPR / KODAM XVII												
		RINDAM XVII CENDRAWASIH di Kabupaten Jayapura	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pertahanan dan Keamanan	Dinas PUPR / KODAM XVII												
		Wilayah Hankam Perbatasan Negara (PNG) di Kota Jayapura	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pertahanan dan Keamanan	Dinas PUPR / KODAM XVII												
		YONIF 751/RK di Kabupaten Jayapura	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pertahanan dan Keamanan	Dinas PUPR / KODAM XVII												
10.2	**Perwujudan Kawasan Pertahanan dan Keamanan dari Kawasan yang Memberikan Perlindungan**	**Kabupaten Biak Numfor**	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Bappeda Provinsi/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi												
10.3	**Perwujudan Kawasan Pertahanan dan Keamanan dari Kawasan Konservasi**	**Kota Jayapura**	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi/Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi												
III	**Perwujudan Kawasan Strategis**																
A	**Penyelenggaraan dan Pengelola Kawasan Strategis**																
1	**Kawasan Strategis Provinsi (KSP) dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi**																
1.1	Pengembangan Kawasan Pertanian Mamberamo Raya - Waropen	Kabupaten Mamberamo Raya	APBD Provinsi		BAPPEDA Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi, Dinas Pertanian												
		Kabupaten Waropen	APBD Provinsi		BAPPEDA Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi, Dinas Pertanian												
		Wilayah Laut	APBD Provinsi		BAPPEDA Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi, Dinas Pertanian												

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementrian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintah di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi Yang Membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Yang Membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	PJM 1		PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5
								1	2	3	4	5	6	7	2030-2034	2035-2039	2040-2042
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
1.2	Pengembangan Kawasan Perikanan dan Pariwisata Kepulauan Yapen dan sekitarnya	Kabupaten Kepulauan Yapen	APBD Provinsi		BAPPEDA Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi, Dinas Pertanian, Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata												
		Wilayah Laut	APBD Provinsi		BAPPEDA Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi, Dinas Pertanian, Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata												
1.3	Pengembangan Kawasan Perikanan dan Pariwisata Pulau Numfor	Kabupaten Biak Numfor	APBD Provinsi		BAPPEDA Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi, Dinas Pertanian, Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata												
		Wilayah Laut	APBD Provinsi		BAPPEDA Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi, Dinas Pertanian, Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata												
1.4	Pengembangan Kawasan Pertanian dan Industri Jayapura – Sarmi	Kota Jayapura	APBD Provinsi		BAPPEDA Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi, Dinas Pertanian												
		Kabupaten Jayapura	APBD Provinsi		BAPPEDA Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi, Dinas Pertanian												
		Kabupaten Keerom	APBD Provinsi		BAPPEDA Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi, Dinas Pertanian												
		Kabupaten Sarmi	APBD Provinsi		BAPPEDA Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi, Dinas Pertanian												
		Wilayah Laut	APBD Provinsi		BAPPEDA Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi, Dinas Pertanian												
2	**Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan**																
2.1	Pengembangan Kawasan Festival Danau Sentani - Jayapura	Kabupaten Kabupaten Jayapura	APBD Provinsi		BAPPEDA Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan												
		Kota Jayapura	APBD Provinsi		BAPPEDA Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata												

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementrian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintah di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi Yang Membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Yang Membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	PJM 1		PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5
								1	2	3	4	5	6	7	2030-2034	2035-2039	2040-2042
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		Wilayah Laut	APBD Provinsi		BAPPEDA Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata												
2.2	Pengembangan Kawasan Goa Jepang Biak ~~adalah~~ sebagai pusat festival budaya	Kabupaten Biak Numfor	APBD Provinsi		BAPPEDA Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata												
		Wilayah Laut	APBD Provinsi		BAPPEDA Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata												
2.3	Pengembangan Kawasan Maudori Supirori	Kabupaten Supiori	APBD Provinsi		BAPPEDA Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata												
		Wilayah Laut	APBD Provinsi		BAPPEDA Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata												
3	**Kawasan yang Memiliki Nilai Strategis dari Sudut Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan**																
3.1	Pengembangan Kawasan Suaka Margasatwa Mamberamo Foja	Kabupaten Jayapura	APBD Provinsi		BAPPEDA Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata												
		Kabupaten Keerom	APBD Provinsi		BAPPEDA Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata												
		Kabupaten Mamberamo Raya	APBD Provinsi		BAPPEDA Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata												
		Kabupaten Sarmi	APBD Provinsi		BAPPEDA Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata												
		Kabupaten Waropen	APBD Provinsi		BAPPEDA Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata												
		Wilayah Laut	APBD Provinsi		BAPPEDA Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata												

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementrian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintah di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi Yang Membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Yang Membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	PJM 1		PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5
								1	2	3	4	5	6	7	2030-2034	2035-2039	2040-2042
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
3.3	Pengembangan Kawasan Rawan Bencana Biak – Supiori	Kabupaten Biak Numfor	APBD Provinsi		BAPPEDA Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi, Dinas Pariwisata												
		Kabupaten Supiori	APBD Provinsi		BAPPEDA Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi, Dinas Pariwisata												
		Wilayah Laut	APBD Provinsi		BAPPEDA Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi, Dinas Pariwisata												
3.4	Pengembangan Kawasan Cagar Alam Cycloops dan sekitarnya	Kota Jayapura	APBD Provinsi		BAPPEDA Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata												
		Kabupaten Jayapura	APBD Provinsi		BAPPEDA Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata												
3.5	Pengembangan Kawasan Mangrove Waropen – Mamberamo Raya	Kabupaten Kepulauan Yapen	APBD Provinsi		BAPPEDA Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata												
		Kabupaten Mamberamo Raya	APBD Provinsi		BAPPEDA Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata												
		Kabupaten Waropen	APBD Provinsi		BAPPEDA Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata												
		Wilayah Laut	APBD Provinsi		BAPPEDA Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata												
4	Pemantapan Kawasan Strategis	Kabupaten Biak Numfor	APBD Provinsi		BAPPEDA Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata												
		Kabupaten Jayapura	APBD Provinsi		BAPPEDA Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata												
		Kabupaten Kecrom	APBD Provinsi		BAPPEDA Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata												

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementrian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintah di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi Yang Membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Yang Membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	PJM 1		PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5
								1	2	3	4	5	6	7	2030-2034	2035-2039	2040-2042
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		Kabupaten Kepulauan Yapen	APBD Provinsi		BAPPEDA Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata												
		Kabupaten Manberamo Raya	APBD Provinsi		BAPPEDA Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata												
		Kabupaten Sarmi	APBD Provinsi		BAPPEDA Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata												
		Kabupaten Supiori	APBD Provinsi		BAPPEDA Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata												
		Kabupaten Waropen	APBD Provinsi		BAPPEDA Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata												
		Kota Jayapura	APBD Provinsi		BAPPEDA Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata												
		Wilayah Laut	APBD Provinsi		BAPPEDA Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata												
5	Penyelenggaraan dan Pengelola Kawasan Strategis	Kabupaten Biak Numfor	APBD Provinsi		BAPPEDA Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata												
		Kabupaten Jayapura	APBD Provinsi		BAPPEDA Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata												
		Kabupaten Keerom	APBD Provinsi		BAPPEDA Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata												
		Kabupaten Kepulauan Yapen	APBD Provinsi		BAPPEDA Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata												
		Kabupaten Manberamo Raya	APBD Provinsi		BAPPEDA Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata												

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementrian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintah di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi Yang Membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Yang Membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	PJM 1		PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5
								1	2	3	4	5	6	7	2030-2034	2035-2039	2040-2042
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		Kabupaten Sarmi	APBD Provinsi		BAPPEDA Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata												
		Kabupaten Supiori	APBD Provinsi		BAPPEDA Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata												
		Kabupaten Waropen	APBD Provinsi		BAPPEDA Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata												
		Kota Jayapura	APBD Provinsi		BAPPEDA Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata												
		Wilayah Laut	APBD Provinsi		BAPPEDA Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata												
6	Pengembangan Program Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Kabupaten Biak Numfor	APBD Provinsi		BAPPEDA Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata												
		Kabupaten Jayapura	APBD Provinsi		BAPPEDA Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata												
		Kabupaten Keerom	APBD Provinsi		BAPPEDA Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata												
		Kabupaten Kepulauan Yapen	APBD Provinsi		BAPPEDA Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata												
		Kabupaten Mamberamo Raya	APBD Provinsi		BAPPEDA Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata												
		Kabupaten Sarmi	APBD Provinsi		BAPPEDA Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata												
		Kabupaten Supiori	APBD Provinsi		BAPPEDA Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata												

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementrian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintah di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi Yang Membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Yang Membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	PJM 1		PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5
								1	2	3	4	5	6	7	2030-2034	2035-2039	2040-2042
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		Kabupaten Waropen	APBD Provinsi		BAPPEDA Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata												
		Kota Jayapura	APBD Provinsi		BAPPEDA Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata												
		Wilayah Laut	APBD Provinsi		BAPPEDA Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata												

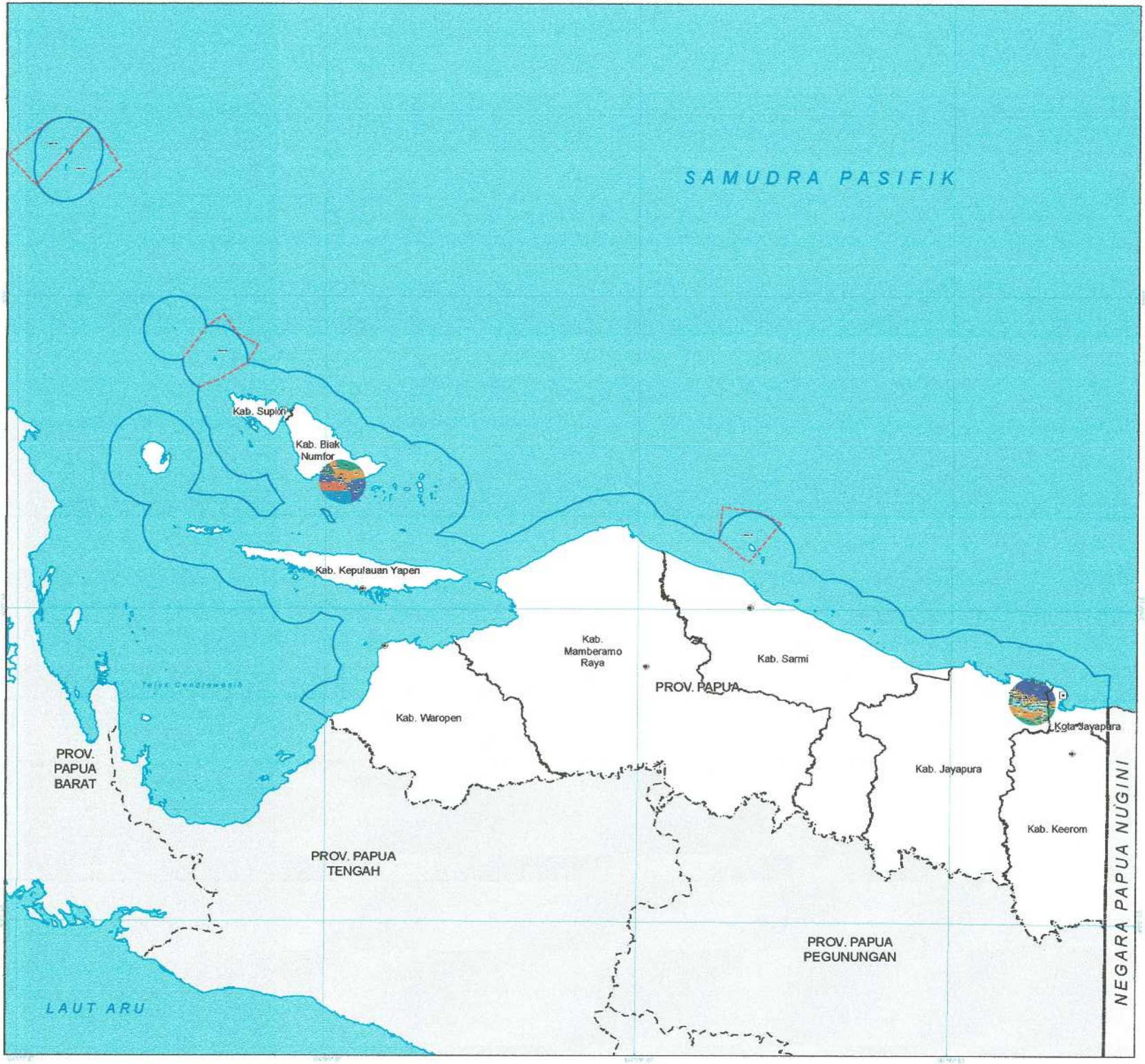
Pj. GUBERNUR PAPUA,

ttd

Dr. M. RIDWAN RUMASUKUN SE., M.M

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

SOFIA BONSAPIA,SH.,M.Hum
NIP. 19700912 199712 2 001



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA

LAMPIRAN XVI
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA
NOMOR 09 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI PAPUA
TAHUN 2023 - 2042

PETA KETENTUAN KHUSUS
RENCANA POLA RUANG
KAWASAN KESELAMATAN OPERASI PENERBANGAN

U
SKALA : 1:1.300.000
0 30 60 120 Km

Sistem Grid : Grid Geografis
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibu Kota Pemerintahan
- Ibu Kota Provinsi
- Ibu Kota Kabupaten

Batas Administrasi
- Batas Administrasi Negara
- Batas Administrasi Provinsi
- Batas Administrasi Kabupaten/Kota
- Batas Wilayah Laut

Perairan
- Alur Pelayaran
- Kawasan Strategis Nasional Tertentu

RENCANA POLA RUANG

KAWASAN LINDUNG
- Batas Air
- Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya
- Kawasan Konservasi
- Kawasan Konservasi/Kawasan Pemerintahan
- Kawasan Konservasi/Kawasan Perairan
- Kawasan Perlindungan Setempat

KAWASAN BUDI DAYA
- Kawasan Hutan Produksi
- Kawasan Hutan Produksi/Kawasan Perkebunan Rakyat
- Kawasan Hutan Produksi/Kawasan Pertanian
- Kawasan Hutan Produksi/Kawasan Perikanan
- Kawasan Hutan Produksi/Kawasan Transportasi
- Kawasan Perkebunan
- Kawasan Perkebunan Rakyat
- Kawasan Pertanian
- Kawasan Perkebunan dan Lainnya
- Kawasan Perikanan
- Kawasan Transportasi

KETENTUAN KHUSUS
Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan
- Kawasan Perlindungan Perkakasan Area Luar Landas
- Kawasan Lepas Landas Kerucut
- Kawasan Kerucut Permukaan Horizontal Dalam
- Kawasan Kerucut Permukaan Horizontal Luar
- Kawasan Kerucut Permukaan Kerucut
- Kawasan Kerucut Permukaan Transisi

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. PP Nomor 13 Tahun 2017 tentang RTRWN
2. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) SPOT 6/7 perekaman Tahun 2018 - 2019
3. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
4. Pengolahan data dan analisis Tahun 2023 - 2023
5. Keputusan Menteri LHK Nomor SK.663/MENLHK-PKTL/TATA-1/10/PLA.2/10/2023 tentang Peta Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Provinsi Papua

Catatan
Peta ini hanya sebagai referensi tentang pengaturan garis-garis batas administrasi

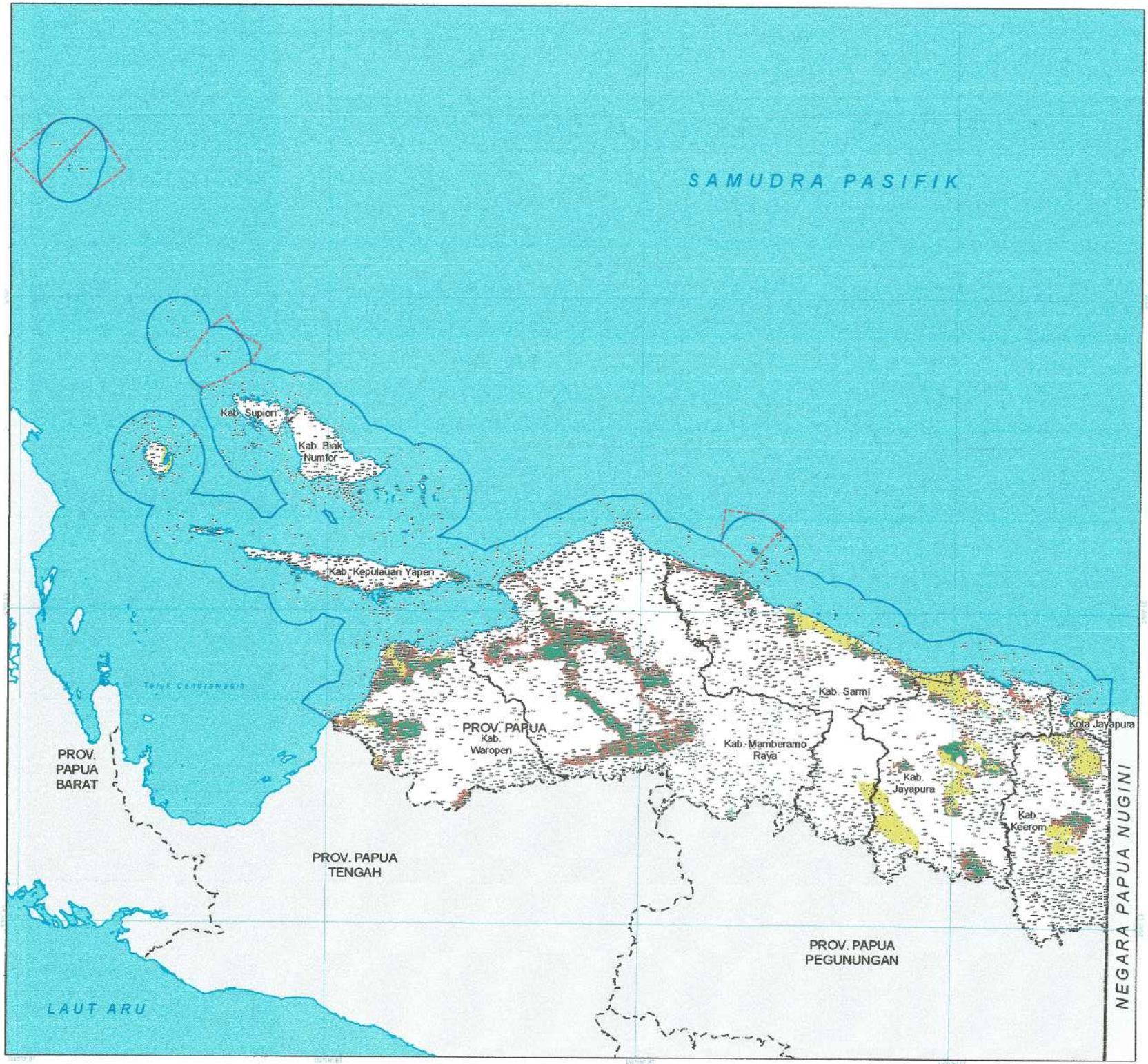
Pj. GUBERNUR PAPUA

ttd

Dr. M. RIDWAN RUMASUKUN, SE., MM

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

SOFIA BONSAPIA, SH., M.Hum
NIP. 19700812 199712 2 001



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA

LAMPIRAN XVII
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA
NOMOR 09 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI PAPUA
TAHUN 2023 - 2042

PETA KETENTUAN KHUSUS
RENCANA POLA RUANG
KAWASAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

U
SKALA : 1:1.300.000
0 30 60 120 Km

Sistem Grid : Grid Geografis
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibu Kota Pemerintahan
- Ibu Kota Provinsi
- Ibu Kota Kabupaten

Batas Administrasi
- Batas Administrasi Negara
- Batas Administrasi Provinsi
- Batas Administrasi Kabupaten/Kota
- Batas Wilayah Laut

Perairan
- Garis Pantai
- Kawasan Strategis Nasional Tertentu

RENCANA POLA RUANG

KAWASAN BUDI DAYA
- Kawasan Hutan Produksi/Kawasan Perkebunan Rakyat
- Kawasan Hutan Produksi/Kawasan Pertanian
- Kawasan Perkebunan Rakyat
- Kawasan Pertanian

KETENTUAN KHUSUS
- Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA :
1. PP Nomor 13 Tahun 2017 tentang PTRWP
2. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) SPOT 6/7 perekaman tahun 2018 - 2020
3. Peta Rupabumi dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dan Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
4. Pengolahan data dan analisis tahun 2021 - 2023
5. Keputusan Menteri LHK Nomor SK.6632/MENLHK-PLTLHK/PLA.2/10/2021 tentang Peta Perkembangan Penguatan Kawasan Hutan Provinsi Papua

Catatan :
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

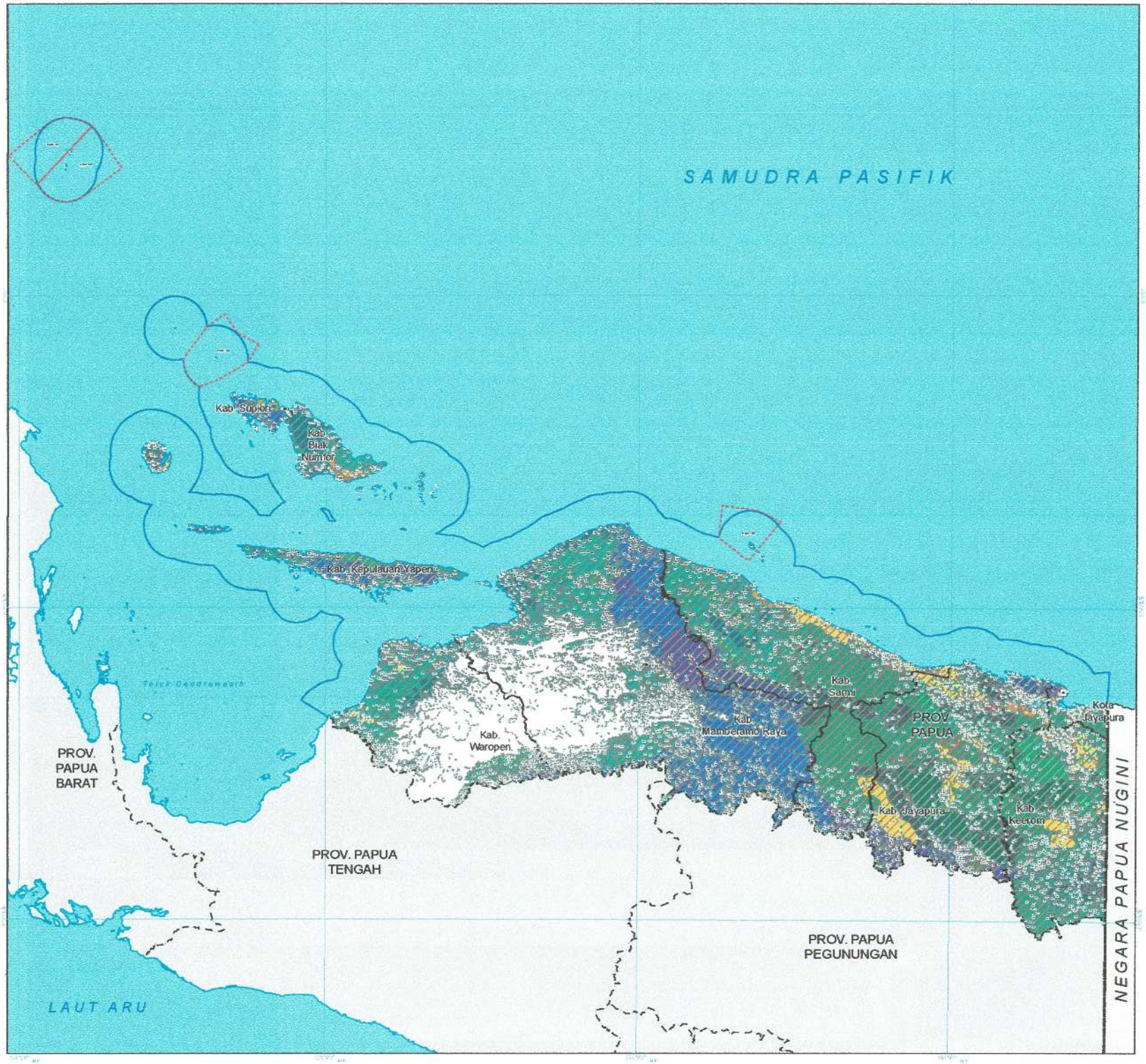
Pj. GUBERNUR PAPUA

ttd

Dr. M. RIDWAN RUMASUKUN, SE., MM

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

SOFIA BONSAPIA, SH., M.Hum
NIP. 19700912 199712 2 001



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA

LAMPIRAN XVIII
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA
NOMOR 09 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI PAPUA
TAHUN 2023 - 2042

PETA KETENTUAN KHUSUS
RENCANA POLA RUANG
KAWASAN RAWAN BENCANA

U

SKALA : 1:1.300.000

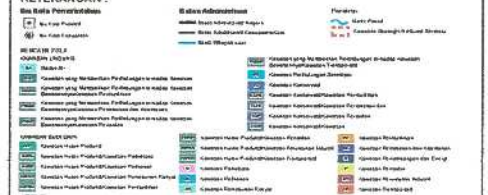
0 30 60 120 Km

Sistem Grid : Grid Geografis
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :



SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. PP Nomor 13 Tahun 2017 tentang RTRWN
2. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) SPOT 6/7 perekaman tahun 2018 - 2020
3. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dan Rancangan Geospasial (RGS) tahun 2022
4. Pengolahan data dan analisis tahun 2022 - 2023
5. Keputusan Menteri LHK Nomor SK.6626/MENLHK-PKTL/IUHPHA/2021/02/2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Papua

Catatan :
Peta ini bukan referensi resmi menyangkut garis-garis batas administrasi

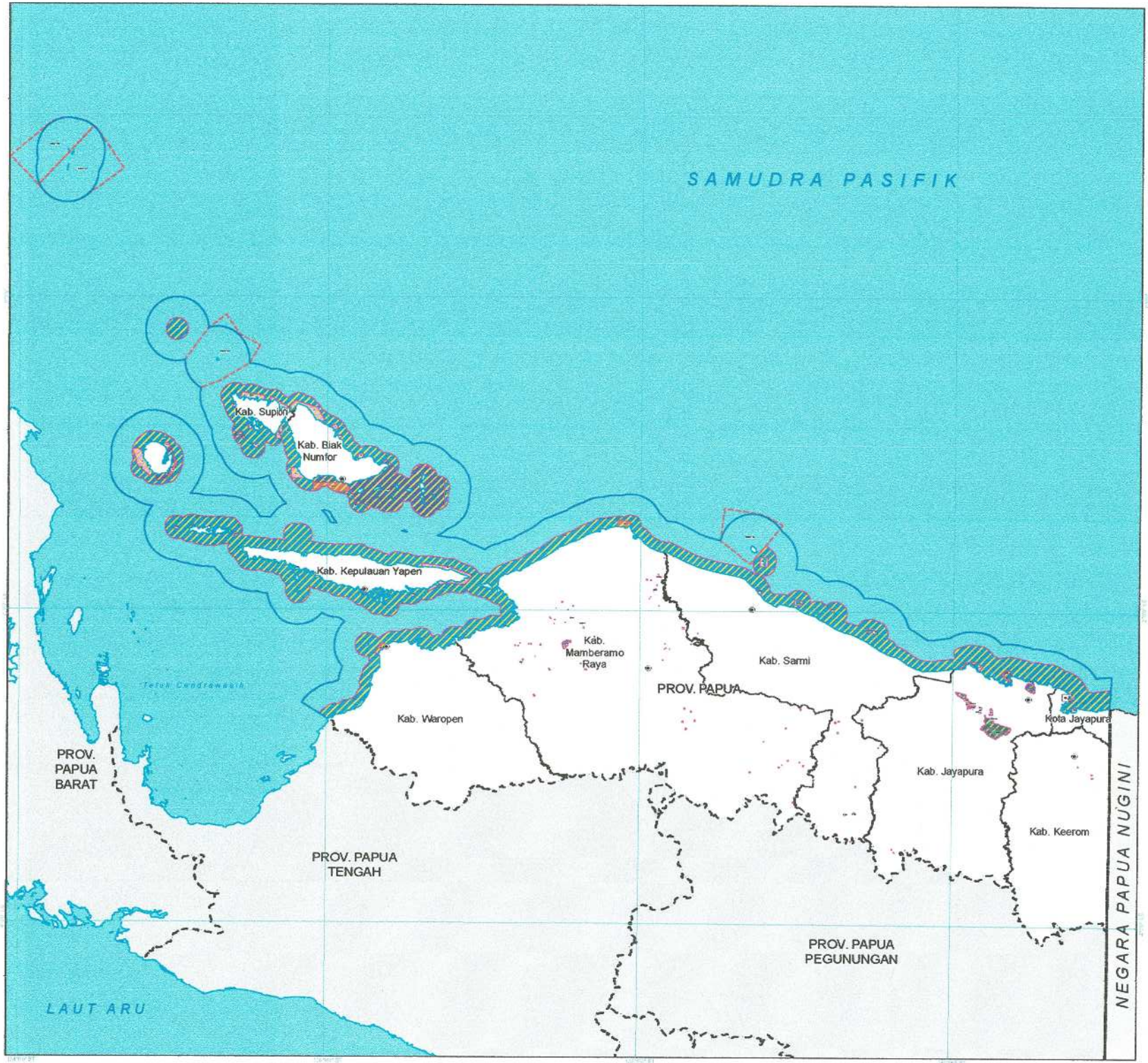
Pj. GUBERNUR PAPUA

ttd

Dr. M. RIDWAN RUMASUKUN, SE., MM

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

SOFIA BONSAPIA, SH., M.Hum
NIP. 19700912 199712 2 001



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA

LAMPIRAN XIX
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA
NOMOR 09 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI PAPUA
TAHUN 2023 - 2042

PETA KETENTUAN KHUSUS
RENCANA POLA RUANG
KAWASAN CAGAR BUDAYA

U
SKALA : 1:1.300.000
0 30 60 120 Km

Sistem Grid : Grid Geografis
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibu Kota Pemerintahan
- Ibu Kota Provinsi
- Ibu Kota Kabupaten

Batas Administrasi
- Batas Administrasi Negara
- Batas Administrasi Provinsi
- Batas Administrasi Kabupaten/Kota
- Batas Wilayah Laut

Perairan
- Garis Pantai
- Kawasan Strategis Nasional Tertentu

RENCANA POLA RUANG

KAWASAN LINDUNG
- Gambut
- Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya
- Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Sekitar Danau/Kawasan Perairan
- Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Sekitar Mata Air
- Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Sekitar Danau/Kawasan Perairan
- Kawasan Konservasi
- Kawasan Konservasi/Kawasan Pemukiman

KAWASAN BUDIDAYA
- Kawasan Hutan Produksi
- Kawasan Hutan Produksi/Kawasan Perkebunan Rakyat
- Kawasan Hutan Produksi/Kawasan Pertanian
- Kawasan Hutan Produksi/Kawasan Perkebunan
- Kawasan Pariwisata
- Kawasan Pertanian
- Kawasan Perkebunan Rakyat
- Kawasan Permukiman
- Kawasan Perkotaan
- Kawasan Pertambangan Industri
- Kawasan Transportasi

KETENTUAN KHUSUS
Kawasan Cagar Budaya
- Wilayah Sekitar Cagar Budaya Nasional
- Wilayah Sekitar Cagar Budaya Provinsi
- Wilayah Sekitar Cagar Budaya Kabupaten/Kota
- Wilayah Sekitar Cagar Budaya Kota
- Wilayah Sekitar Cagar Budaya Kabupaten
- Wilayah Sekitar Cagar Budaya Desa/Kelurahan

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA :
1. PP Nomor 13 Tahun 2017 tentang RTRWN
2. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) SPOT 6/7 perekaman tahun 2018 - 2020
3. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
4. Pengolahan data dan analisis tahun 2022 - 2023
5. Keputusan Menteri LHK Nomor SK.6420/MENLHK-PPKL/PLA.0/10/2021 tentang Peta Perkembangan Pengelolaan Kawasan Hutan Provinsi Papua

Catatan
Peta ini hanya referensi tetapi mengenai garis-garis batas administrasi

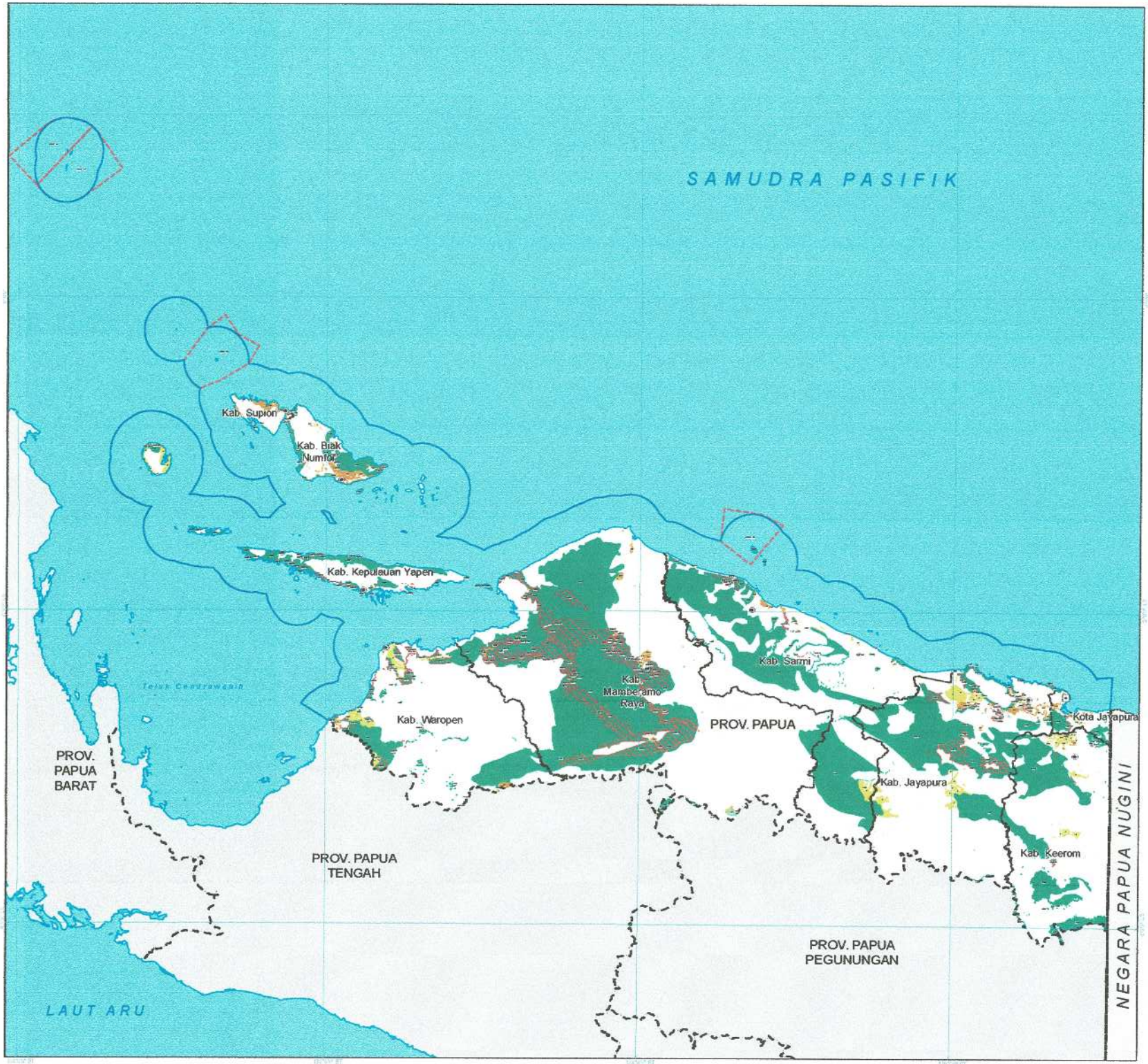
PJ. GUBERNUR PAPUA

ttd

Dr. M. RIDWAN RUMASUKUN, SE., MM

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

SOFIA BONSAPIA, SH., M.Hum
NIP. 19700912 199712 2 001



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA

LAMPIRAN XX
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA
NOMOR 09 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI PAPUA
TAHUN 2023 - 2042

PETA KETENTUAN KHUSUS
RENCANA POLA RUANG
KAWASAN RESAPAN AIR

U
SKALA : 1:1.300.000
0 30 60 120 Km

Sistem Grid : Grid Geografis
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibu Kota Pemerintahan
- Ibu Kota Provinsi
- Ibu Kota Kabupaten

Batas Administrasi
- Batas Administrasi Negara
- Batas Administrasi Provinsi
- Batas Administrasi Kabupaten/Kota
- Batas Wilayah Laut

Perairan
- Garis Pantai
- Kawasan Strategis Nasional Tertentu

RENCANA POLA RUANG
KAWASAN BUDIDAYA
- Kawasan Hutan Produksi
- Kawasan Hutan Produksi/Kawasan Pariwisata
- Kawasan Hutan Produksi/Kawasan Pertanian
- Kawasan Hutan Produksi/Kawasan Perkebunan Rakyat
- Kawasan Hutan Produksi/Kawasan Pemukiman
- Kawasan Hutan Produksi/Kawasan Pertanian
- Kawasan Hutan Produksi/Kawasan Pertambangan Industri
- Kawasan Hutan Produksi/Kawasan Transportasi
- Kawasan Pariwisata
- Kawasan Perkebunan Rakyat
- Kawasan Pemukiman
- Kawasan Pertahanan dan Keamanan
- Kawasan Pertambangan dan Energi
- Kawasan Pertanian
- Kawasan Pertambangan Industri
- Kawasan Transportasi

KETENTUAN KHUSUS
- Kawasan Resapan Air

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA :
1. PP Nomor 13 Tahun 2017 tentang RTRWN
2. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) SPOT 6/7 perekaman Tahun 2018 - 2020
3. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah ditetapkan dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2022
4. Pengolahan data dan analisa tahun 2021 - 2023
5. Keputusan Menteri LHK Nomor SK.6632/MENLHK-PPTLHK/PLA.2/10/2023 tentang Peta Perkembangan Penghitungan Kawasan Hutan Provinsi Papua

Catatan :
Peta ini bukan dokumen resmi merupakan garis-garis batas administrasi

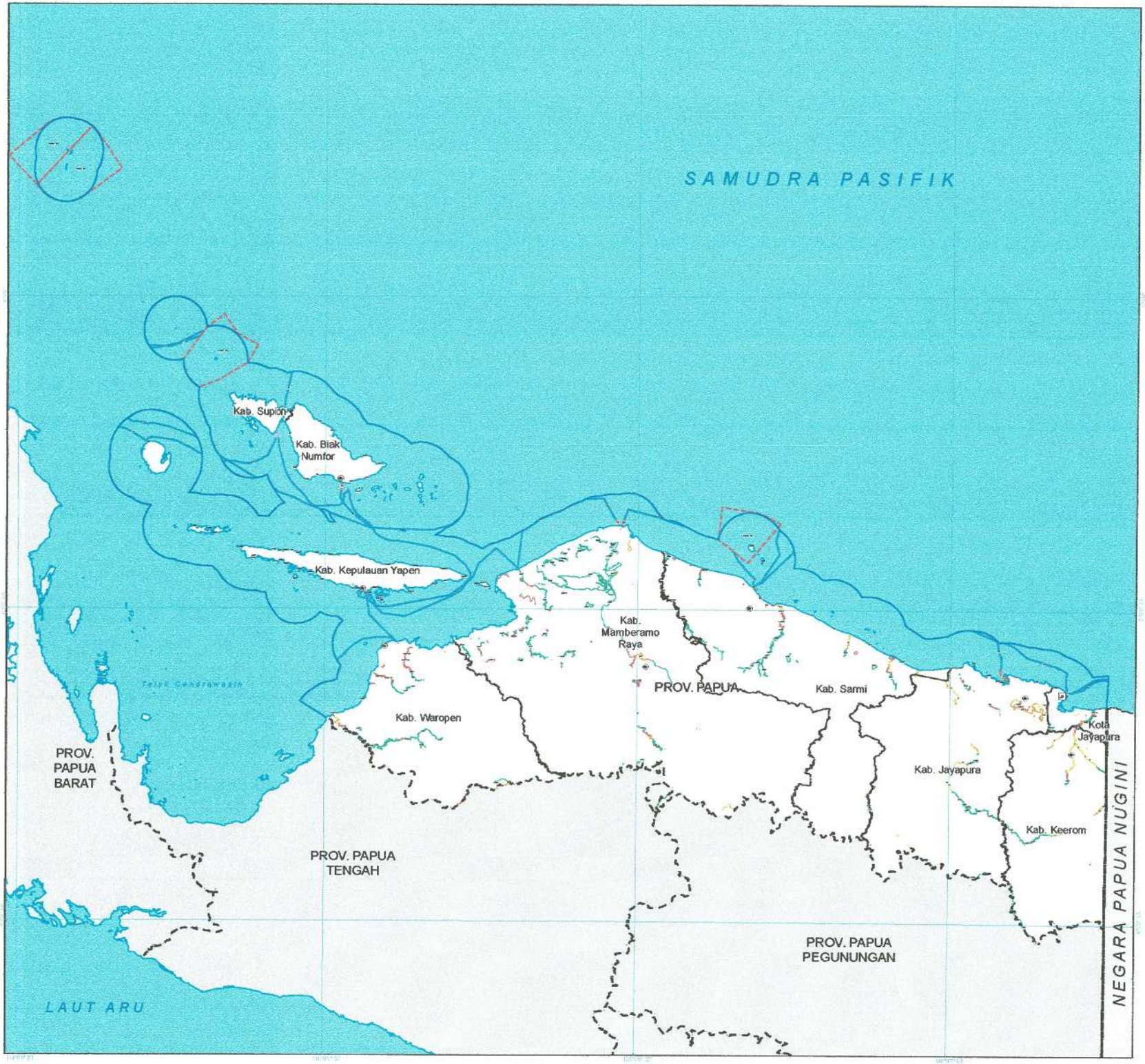
Pj. GUBERNUR PAPUA

ttd

Dr. M. RIDWAN RUMASUKUN, SE., MM

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

SOFIA BONSAPIA, SH., M.Hum
NIP. 19700912 199712 2 001



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA

LAMPIRAN XXI
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA
NOMOR 09 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI PAPUA
TAHUN 2023 - 2042

PETA KETENTUAN KHUSUS
RENCANA POLA RUANG
KAWASAN SEMPADAN

U

SKALA : 1:1.300.000

0 30 60 120 Km

Sistem Grid : Grid Geografis
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibu Kota Pemerintahan
- Ibu Kota Provinsi
- Ibu Kota Kabupaten

Batas Administrasi
- Batas Administrasi Negara
- Batas Administrasi Provinsi
- Batas Administrasi Kabupaten/Kota
- Batas Wilayah Laut

Perairan
- Garis Pantai
- Kawasan Strategis Nasional Tertentu

RENCANA POLA RUANG

KAWASAN BUDI DAYA
- Kawasan Hutan Produksi
- Kawasan Hutan Produksi/Kawasan Pariwisata
- Kawasan Hutan Produksi/Kawasan Perkebunan
- Kawasan Hutan Produksi/Kawasan Perkebunan Rakyat
- Kawasan Hutan Produksi/Kawasan Permukiman
- Kawasan Hutan Produksi/Kawasan Pertanian
- Kawasan Hutan Produksi/Kawasan Transportasi
- Kawasan Pariwisata
- Kawasan Perikanan
- Kawasan Perkebunan Rakyat
- Kawasan Permukiman
- Kawasan Pertahanan dan Keamanan
- Kawasan Pertambangan dan Energi
- Kawasan Pertanian
- Kawasan Peruntukan Industri
- Kawasan Transportasi

KETENTUAN KHUSUS

Kawasan Sempadan
- Sempadan Pantai
- Sempadan Pra/Sabel
- Sempadan Situ, Danau, Embung, dan Waduk
- Sempadan Sungai

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA :
1. PP Nomor 13 Tahun 2017 tentang RTRWN
2. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) SPOT 6/7 perekaman Tahun 2018 - 2020
3. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2022
4. Pengolahan data dan analisa Tahun 2021 - 2023
5. Keputusan Menteri LHK Nomor SK.6622/MENLHK-PPLHA/PHP/2021 tentang Peta Penetapan Kawasan Hutan Provinsi Papua

Catatan :
Peta ini hanya sebagai referensi tidak mengenai garis-garis batas administrasi

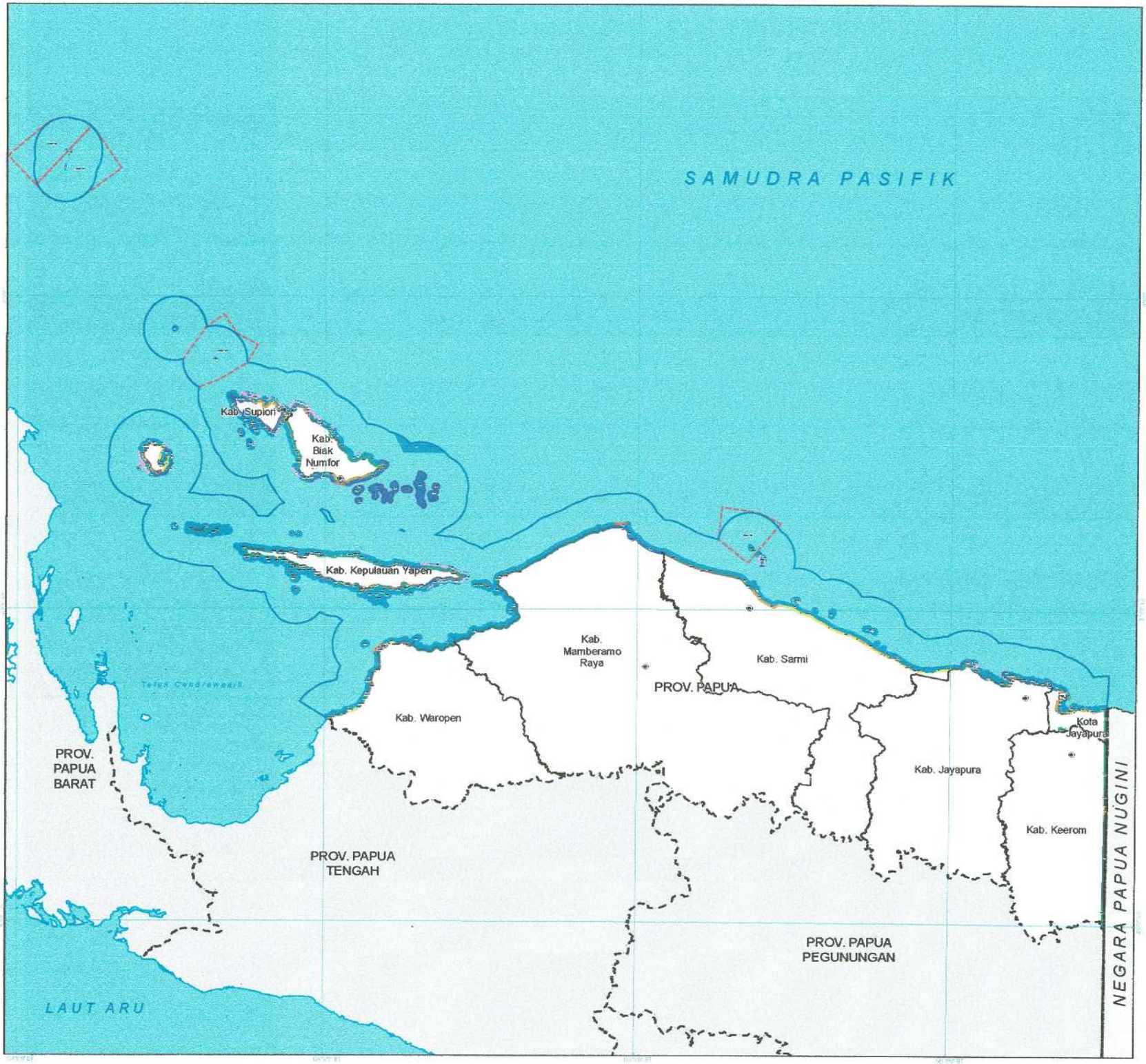
Pj. GUBERNUR PAPUA

ttd

Dr. M. RIDWAN RUMASUKUN, SE., MM

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

SOFIA BONSAPIA, SH., M.Hum
NIP. 19700912 199712 2 001



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA

LAMPIRAN XXII
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA
NOMOR 09 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI PAPUA
TAHUN 2023 - 2042

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN

U

SKALA : 1:1.300.000

0 30 60 120 Km

Sistem Grid : Grid Geografis
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibu Kota Pemerintahan
- Ibu Kota Provinsi
- Ibu Kota Kabupaten

Batas Administrasi
- Batas Administrasi Negara
- Batas Administrasi Provinsi
- Batas Administrasi Kabupaten/Kota
- Batas Wilayah Laut

Perairan
- Garis Pantai
- Kawasan Strategis Nasional Tertentu

RENCANA POLA RUANG

KAWASAN LINDUNG
- Badan Air
- Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya
- Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya/Kawasan Pertanian
- Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya/Kawasan Pertambangan
- Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya/Kawasan Pertanian
- Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya/Kawasan Transportasi
- Kawasan Konservasi
- Kawasan Konservasi/Kawasan Pertambangan
- Kawasan Konservasi/Kawasan Pertanian
- Kawasan Perlindungan Setempat

KAWASAN BUDIDAYA
- Kawasan Hutan Produksi
- Kawasan Hutan Produksi/Kawasan Perkebunan
- Kawasan Hutan Produksi/Kawasan Perkebunan Rakyat
- Kawasan Hutan Produksi/Kawasan Pertambangan
- Kawasan Hutan Produksi/Kawasan Pertanian
- Kawasan Hutan Produksi/Kawasan Transportasi
- Kawasan Peruntukan
- Kawasan Pertanian
- Kawasan Pertambangan
- Kawasan Pertambangan dan Energi
- Kawasan Pariwisata
- Kawasan Transportasi

KETENTUAN KHUSUS
- Kawasan Pertahanan dan Keamanan

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA :
1. PP Nomor 13 Tahun 2017 tentang RTRWN
2. Citra Satelit Resolusi Tinggi (LPT) SPOT 6/7 perekaman Tahun 2018 - 2020
3. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah Terintegrasi dan Batas Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2022
4. Pengolahan data dan analisis Tahun 2021 - 2023
5. Keputusan Menteri LHK Nomor SK.6632/MENLHK-PKTL/IPSDH/PLA.2/10/2021 tentang Peta Penetapan Kawasan Hutan Provinsi Papua

Catatan
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

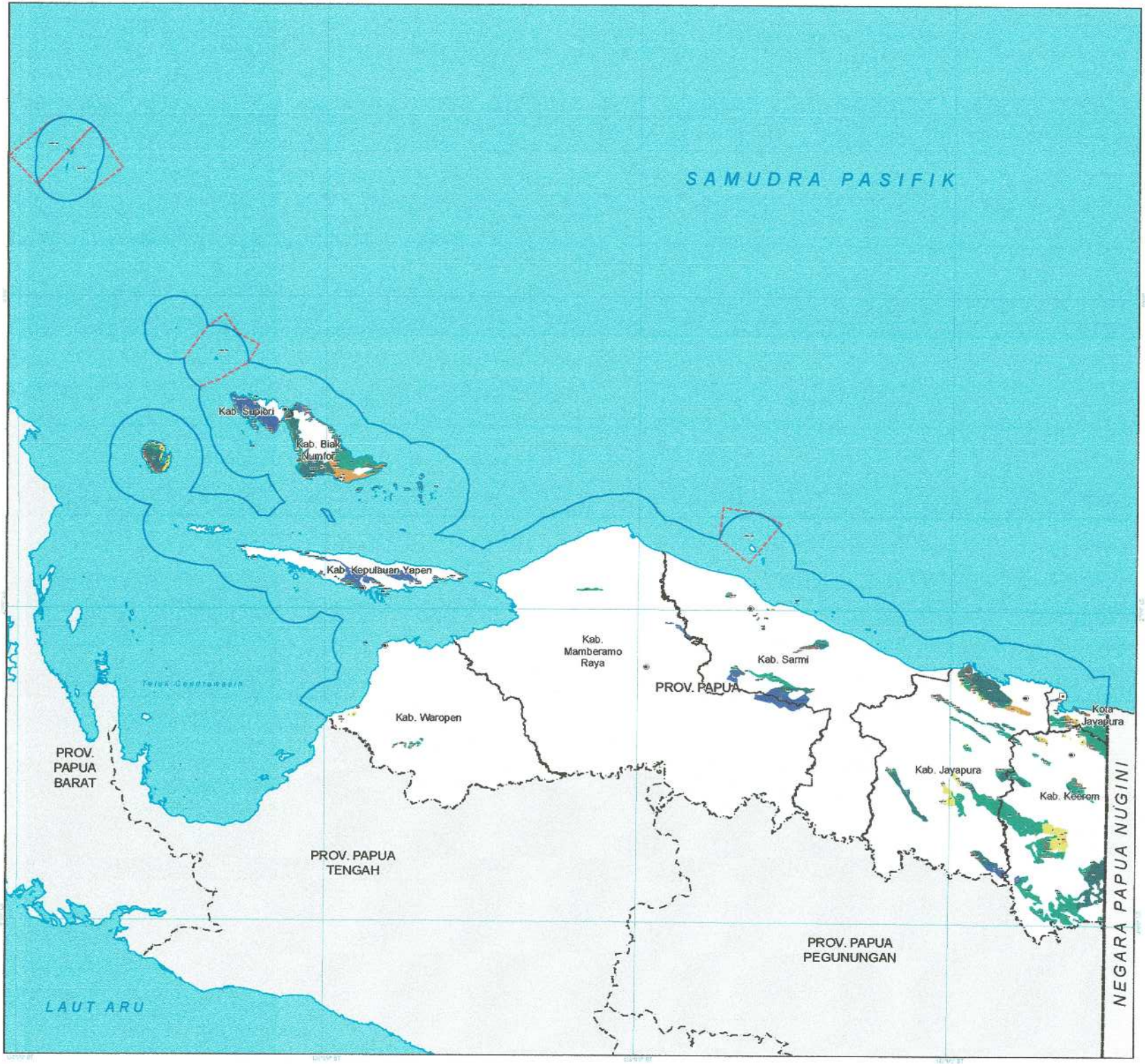
PJ. GUBERNUR PAPUA

ttd

Dr. M. RIDWAN RUMASUKUN, SE., MM

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

SOFIA BONSAPIA, SH., M.Hum
NIP. 19700912 199712 2 001



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA

LAMPIRAN XXIII
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA
NOMOR 09 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI PAPUA
TAHUN 2023 - 2042

PETA KETENTUAN KHUSUS
RENCANA POLA RUANG
KAWASAN KARST

U

SKALA : 1:1.300.000

0 30 60 120 Km

Sistem Grid : Grid Geografis
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibu Kota Pemerintahan
- Ibu Kota Provinsi
- Ibu Kota Kabupaten

Batas Administrasi
- Batas Administrasi Negara
- Batas Administrasi Provinsi
- Batas Administrasi Kabupaten/Kota
- Batas Wilayah Laut

Perairan
- Garis Pantai
- Kawasan Strategis Nasional Tertentu

RENCANA POLA RUANG

KAWASAN LINDUNG
- Badan
- Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya
- Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya/Kawasan Perairan
- Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya/Kawasan Perairan
- Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya/Kawasan Pertambangan dan Kawasan
- Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya/Kawasan Pertanian
- Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya/Kawasan Transportasi
- Kawasan Konservasi
- Kawasan Rimba/Kawasan Perairan
- Kawasan Rimba/Kawasan Pertambangan dan
- Kawasan Rimba/Kawasan
- Kawasan Rimba/Kawasan Pertanian
- Kawasan Perlindungan Setempat

KAWASAN BUDIDAYA
- Kawasan Hutan Produksi
- Kawasan Hutan Produksi/Kawasan Pariwisata
- Kawasan Hutan Produksi/Kawasan Perikanan
- Kawasan Hutan Produksi/Kawasan Pertambangan Rakyat
- Kawasan Hutan Produksi/Kawasan Perkebunan Rakyat
- Kawasan Hutan Produksi/Kawasan Peruntukan
- Kawasan Hutan Produksi/Kawasan Pertanian
- Kawasan Hutan Produksi/Kawasan Perindustrian Industri
- Kawasan Hutan Produksi/Kawasan Transportasi
- Kawasan Pariwisata
- Kawasan Perikanan
- Kawasan Pertambangan Rakyat
- Kawasan Peruntukan
- Kawasan Pertambangan dan Energi
- Kawasan Peruntukan
- Kawasan Peruntukan Industri
- Kawasan Transportasi

KETENTUAN KHUSUS
- Karst

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA :
1. PP Nomor 13 Tahun 2017 tentang RTRWN
2. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) SPOT 6/7 perekaman tahun 2018 - 2020
3. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2022
4. Pengolahan data dan analisis tahun 2021 - 2022
5. Keputusan Menteri LHK Nomor SK.6620/MENLHK-PLA.0/10/2021 tentang Peta Perkembangan Penetapan Kawasan Hutan Provinsi Papua

Catatan
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

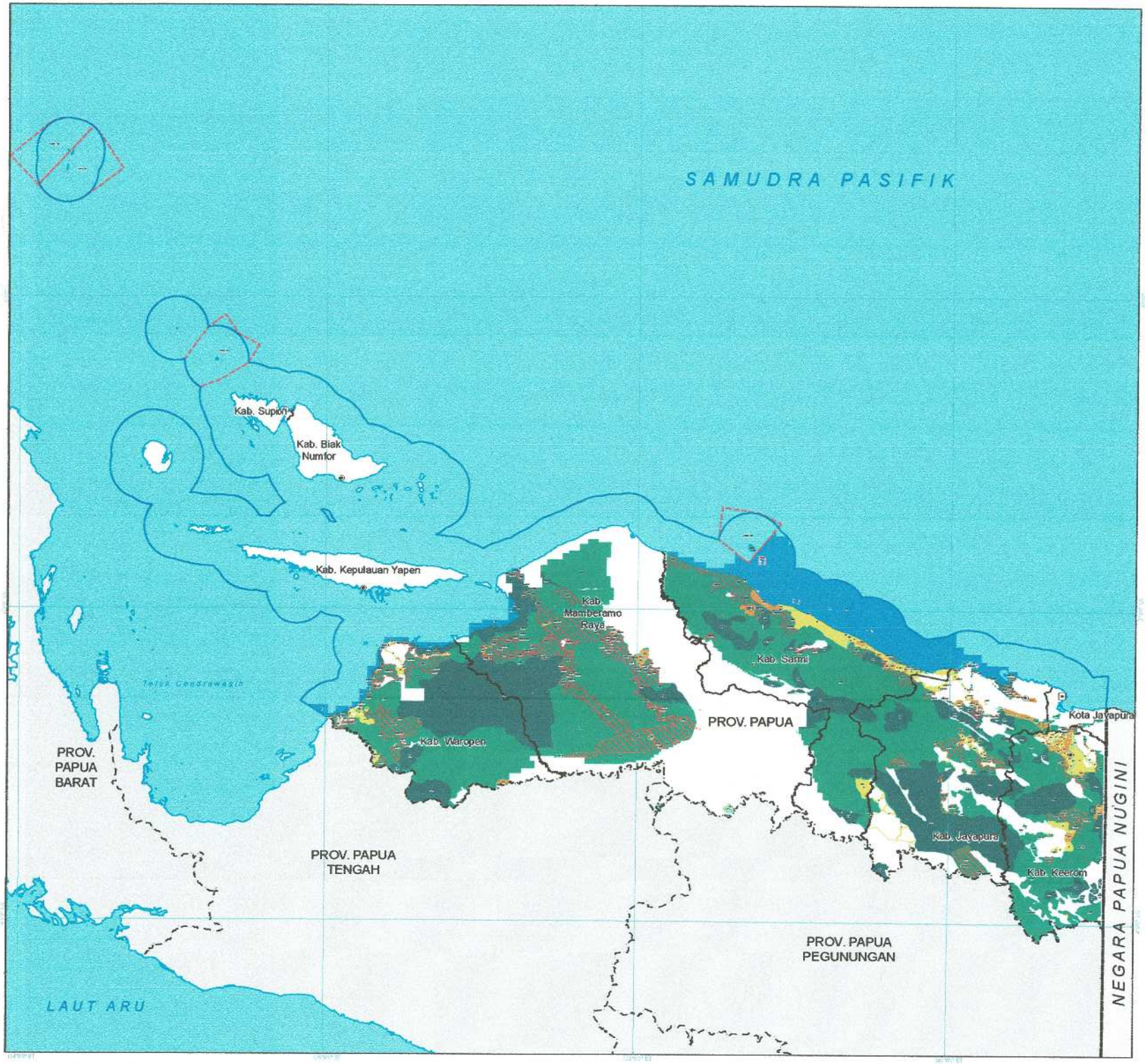
Pj. GUBERNUR PAPUA

ttd

Dr. M. RIDWAN RUMASUKUN, SE., MM

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

SOFIA BONSAPIA, SH., M.Hum
NIP. 19700912 199712 2 001



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA

LAMPIRAN XXIV
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA
NOMOR 09 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI PAPUA
TAHUN 2023 - 2042

PETA KETENTUAN KHUSUS
RENCANA POLA RUANG
KAWASAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

U
SKALA : 1:1.300.000
0 30 60 120 Km

Sistem Grid : Grid Geografis
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibu Kota Pemerintahan
- Ibu Kota Provinsi
- Ibu Kota Kabupaten

Batas Administrasi
- Batas Administrasi Negara
- Batas Administrasi Provinsi
- Batas Administrasi Kabupaten/Kota
- Batas Wilayah Laut

Perairan
- Garis Pantai
- Kawasan Strategis Nasional Tertentu

RENCANA POLA RUANG

KAWASAN LINDUNG
- Badan Air
- Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya
- Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya/Kawasan Permukiman
- Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya/Kawasan Pertanian
- Kawasan Perlindungan Setempat

KAWASAN BUDIDAYA
- Kawasan Hutan Produksi
- Kawasan Hutan Produksi/Kawasan Pariwisata
- Kawasan Hutan Produksi/Kawasan Perkebunan Rakyat
- Kawasan Hutan Produksi/Kawasan Permukiman
- Kawasan Hutan Produksi/Kawasan Pertanian
- Kawasan Pariwisata
- Kawasan Perikanan
- Kawasan Perkebunan Rakyat
- Kawasan Permukiman
- Kawasan Pertanian

KETENTUAN KHUSUS
- Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. PP Nomor 13 Tahun 2017 tentang PERWIN
2. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) SPOT 6/7 perekaman tahun 2018 - 2020
3. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
4. Pengolahan data dan analisis tahun 2021 - 2023
5. Keputusan Menteri LHK Nomor SK.662/MENLHK-PKTL/UHPLA.2/10/2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Papua

Catatan:
Peta ini belum referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

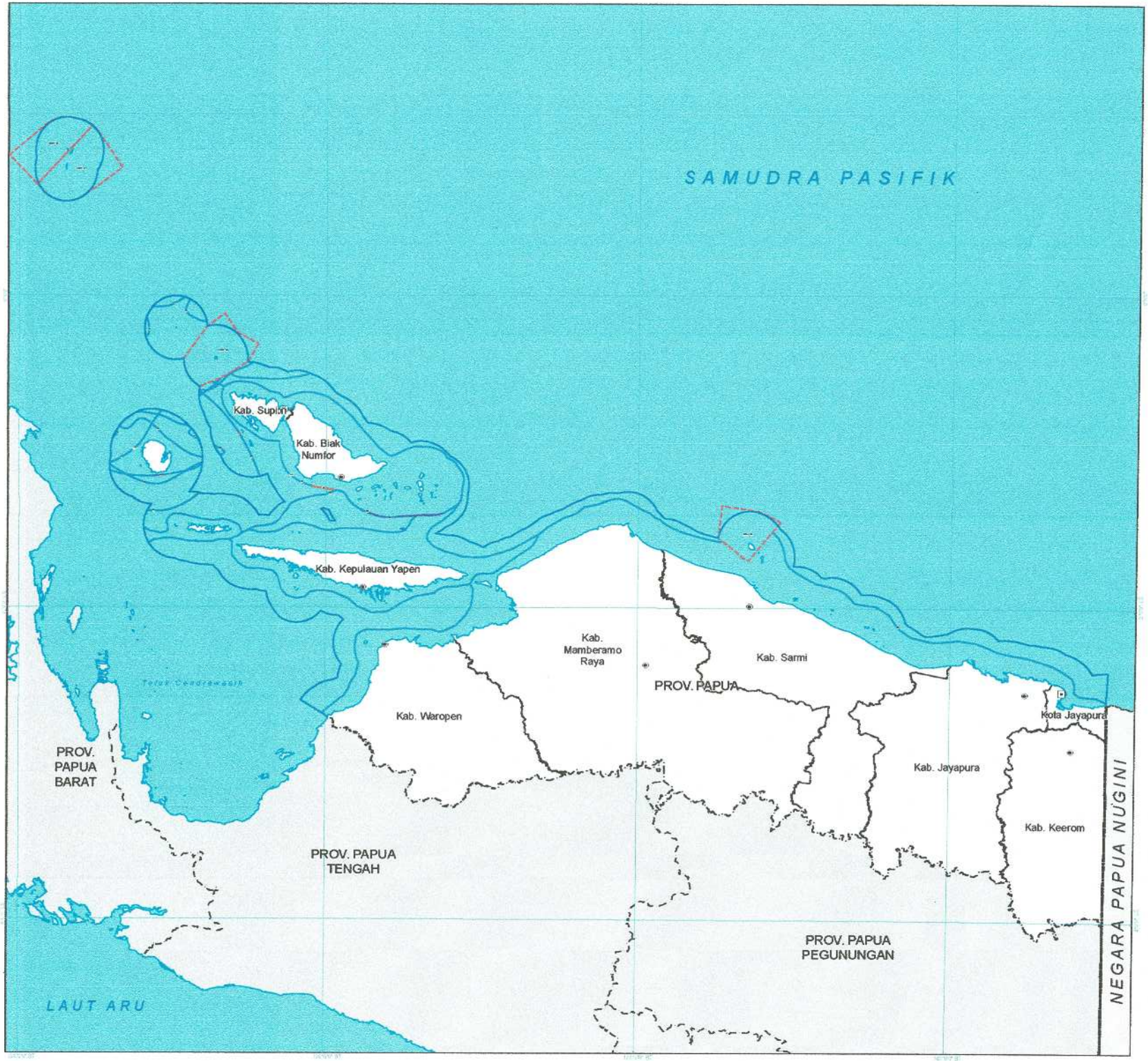
Pj. GUBERNUR PAPUA

ttd

Dr. M. RIDWAN RUMASUKUN, SE., MM

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

SOFIA BONSAPIA, SH., M.Hum
NIP. 19700912 199712 2 001



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA

LAMPIRAN XXV
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA
NOMOR 09 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI PAPUA
TAHUN 2023 - 2042

PETA KETENTUAN KHUSUS
RENCANA POLA RUANG
KAWASAN MIGRASI SATWA

U
SKALA : 1:1.300.000
0 30 60 120 Km

Sistem Grid : Grid Geografis
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibu Kota Pemerintahan
- Ibu Kota Provinsi
- Ibu Kota Kabupaten

Batas Administrasi
- Batas Administrasi Negara
- Batas Administrasi Provinsi
- Batas Administrasi Kabupaten/Kota
- Batas Wilayah Laut

Perairan
- Garis Pantai
- Kawasan Strategis Nasional Tertentu

Rencana Pola Ruang

KAWASAN LINDUNG
- KSA Kawasan Konservasi

KAWASAN BUDI DAYA
- Kawasan Pariwisata
- Kawasan Permukiman
- Kawasan Transportasi

KETENTUAN KHUSUS
- Kawasan Migrasi Satwa

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. PP Nomor 13 Tahun 2017 tentang RTRWN
2. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) SPOT 6/7 perekaman tahun 2018 - 2020
3. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2020
4. Pengolahan data dan analisis tahun 2021 - 2023
5. Keputusan Menteri LHK Nomor SK.6627/MENLHK-PKTL/UHPLA/2/10/2021 tentang Peta Perkembangan Pengelolaan Kawasan Hutan Provinsi Papua

Catatan
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Pj. GUBERNUR PAPUA

ttd

Dr. M. RIDWAN RUMASUKUN, SE., MM

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

SOFIA BONSAPIA, SH., M.Hum
NIP. 19700911 199712 2 001